



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **H. KHARRUDDIN SYAH Alias H. BUYUNG**
Tempat lahir : Pematang Siantar
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun/ 9 Maret 1965
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Tanjung Sari Nomor 1 Lingkungan II Kelurahan Aek Kanopan Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara/Rumah Dinas Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Aek Kanopan Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Bupati Labuhanbatu Utara Periode 2016 s/d 2021
Pendidikan : S1

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 08 Januari 2021;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Januari 2021 sampai dengan dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;

Hal 1 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fadli Nasution, SH, MH, Zulfikri Lubis, SH, MH, Rinaldi, SH, Ragil M. Siregar, SH, Asban Sibagariang, SH, M. Haikal Nugraha, SH dan A. Sandry Nasution, SH, MKn pada Kantor Hukum Lubis-Nasution & Partners (LNP) beralamat di Gedung Arva Jalan Cikini Raya Nomor 60 Jakarta Pusat 10330 dan Jalan Sei Musi Nomor 18 Medan Telepon (021) 3100390 email : lubisnasution2010@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dalam register nomor : 109/Penk.Pid/2021/PN.Mdn tanggal 28 Januari 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Januari 2021 No. 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 Januari 2021 No. 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa H. Kharruddin Syah alias H. Buyung beserta seluruh lampirannya ;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 18 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. Kharruddin Syah alias H. Buyung terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*Tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan perbarengan beberapa perbuatan*" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Kharruddin Syah alias H. Buyung dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta pidana denda

Hal 2 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan;

3. Menetapkan lamanya penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti No.1 s/d 446 berupa :
 1. 1 (satu) lembar *copy* Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 131.12-649 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016 tentang Pengangkatan Sdr. H. KHARUDDIN SYAH, SE alias H. BUYUNG sebagai Bupati Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara.
 2. 1 (satu) berkas *print out* Daftar Riwayat Hidup Sdr. H. KHARUDDIN SYAH, SE.
 3. 1 (satu) lembar *copy* Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/189/Umm/2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang penugasan Sdr. H. KHARUDDIN SYAH, SE untuk menghadiri acara Penyerahan Dokumen Penetapan Kebutuhan dan Hasil Seleksi ASN pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 di Ruang Rafflesia Balai Kartini Jakarta.
 4. 1 (satu) lembar *copy* Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/307/Umpel/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang penugasan Sdr. H. KHARUDDIN SYAH, SE untuk menghadiri acara Rakornas tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2017 pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 di Hotel Bidakara Jakarta.
 5. 1 (satu) lembar *copy* Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/357/Umpel/2017 tanggal 24 Maret 2017 tentang penugasan Sdr. H. KHARUDDIN SYAH, SE untuk menghadiri Rapat Rekonsiliasi Penyelesaian Permasalahan Kewajiban Bantuan Keuangan/Hibah pada hari Rabu-Kamis tanggal 29-30 Maret 2017 di Hotel Orchardz Industri Jakarta.
 6. 1 (satu) lembar *copy* Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/391/Organisasi/2017 tanggal 3 April 2017 tentang penugasan Sdr. H. KHARUDDIN SYAH, SE untuk melakukan koordinasi dan konsultasi terkait Permohonan Persetujuan Pelepasan Asset Eks HGU PTPN (Persero) pada tanggal 3-5 April 2017 di Kementerian BUMN RI Jakarta.
 7. 1 (satu) lembar *copy* Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/506/Umm/2017 tanggal 2 Mei 2017 tentang penugasan Sdr. H. KHARUDDIN SYAH, SE untuk menghadiri Rapat

Hal 3 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Koordinasi Nasional Bidang Kemaritiman Tahun 2017 pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017 di Sasana Kriya TMII Jakarta Timur.
8. 1 (satu) lembar *copy* Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/727/Organisasi/2017 tanggal 13 Juli 2017 tentang penugasan Sdr. H. KHARUDDIN SYAH, SE untuk melakukan koordinasi rencana penyusunan Mou antara Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 di Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) Bekasi Jawa Barat.
 9. 1 (satu) lembar *copy* Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/758/Humas/2017 tanggal 24 Juli 2017 tentang penugasan Sdr. H. KHARUDDIN SYAH, SE untuk menghadiri acara Rencana Penyelenggaraan Rakornas VII TPID 2017 pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 di Grand Sahid Jaya Hotel Jakarta.
 10. 1 (satu) lembar *copy* Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/775/Humas/2017 tanggal 31 Juli 2017 tentang penugasan Sdr. H. KHARUDDIN SYAH, SE untuk menghadiri acara NTB Expo & Jambore Koperasi Tahun 2017 pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2017 di Islamic Centre Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.
 11. 1 (satu) lembar *copy* Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 0094/864/Umpel/2017 tanggal 23 Agustus 2017 tentang penugasan Sdr. H. KHARUDDIN SYAH, SE untuk menghadiri acara Pembukaan Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental Indonesia Tahun 2017 pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 di Stadion Manahan, Solo.
 12. 1 (satu) lembar *copy* Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/1274/Humas/2017 tentang penugasan Sdr. H. KHARUDDIN SYAH, SE untuk melaksanakan konsultasi terkait Rencana Alokasi Desa pada Anggaran 2018 pada hari Rabu tanggal 15-16 November 2017 di Kantor Dirjen Bina Pemerintahan Desa.
 13. 1 (satu) lembar *copy* Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/23/Humas/2018 tentang penugasan Sdr. H. KHARUDDIN SYAH, SE untuk menghadiri Undangan Rapat Direktorat Prasarana Perkeretaapian pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 di Jakarta Pusat.
 14. 1 (satu) lembar *copy* Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/254/TAPEM/2018 tanggal 25 Januari 2018

Hal 4 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



- tentang penugasan Sdr. H. KHARUDDIN SYAH, SE untuk menghadiri acara Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) pada tanggal 28 – 30 Januari 2018 di Jakarta.
15. 1 (satu) lembar *copy* Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/130/Organisasi/2018 tanggal 15 Februari 2018 tentang penugasan Sdr. H. KHARUDDIN SYAH, SE untuk menghadiri rapat Pembahasan Kuota Tabung 3 kg pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 di Hotel Grand Zuri BSD City, Tangerang.
16. 1 (satu) lembar *copy* Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/206/Humas/2018 tanggal 9 Maret 2018 tentang penugasan Sdr. H. KHARUDDIN SYAH, SE untuk menghadiri Rapat Koordinasi pada Pembibitan Tahun 2018 pada hari Senin-Selasa tanggal 12-13 Maret 2018 di The Westin Resort Nusa Dua Bali.
17. 1 (satu) lembar *copy* Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/279/Humas/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang penugasan Sdr. H. KHARUDDIN SYAH, SE untuk menghadiri acara Rapat Kerja Pemerintah dengan Bupati pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 di Hall B3 Jakarta International Expo (JIE expo) Kemayoran Jakarta.
18. 1 (satu) lembar *copy* Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/388/Humas/2018 tanggal 20 April 2018 tentang penugasan Sdr. H. KHARUDDIN SYAH, SE untuk menghadiri Undangan Peresmian Pembukaan The 20 th Jakarta International Handicraft Trade Fair Inacraft 2018 pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 di Jakarta Convention Centre.
19. 1 (satu) lembar *copy* Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/423/Humas/2018 tanggal 27 April 2018 tentang penugasan Sdr. H. KHARUDDIN SYAH, SE untuk menghadiri Undangan Pemberian Penghargaan Kinerja Imunisasi pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 di Gedung Sohibul Barokah, Banten.
20. 1 (satu) lembar *copy* Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/434/Humas/2018 tanggal 2 Mei 2018 tentang penugasan Sdr. H. KHARUDDIN SYAH, SE untuk menghadiri Rapat Koordinasi PKH Tingkat Nasional Tahun 2018 pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta.
21. 1 (satu) lembar *copy* Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/693/Humas/2018 tanggal 24 Juli 2018 tentang

Hal 5 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



- penugasan Sdr. H. KHARUDDIN SYAH, SE untuk menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2018 pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 di Puri Agung Sahid Hotel Jakarta.
22. 1 (satu) lembar *copy* Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/773/Humas/2018 tanggal 15 Agustus 2018 tentang penugasan Sdr. H. KHARUDDIN SYAH, SE untuk melakukan Koordinasi dan Konsultasi pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Jakarta.
23. 1 (satu) berkas *copy* Petikan Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 821.24/54/BKD/2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV a.n. Sdr. AGUSMAN SINAGA, S.Sos. M.AP sebagai Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara beserta lampirannya.
24. 1 (satu) lembar *copy* Lampiran XXVIII Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
25. 1 (satu) berkas *copy* Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/504/SETDAKAB/2018 tanggal 22 Mei 2018 tentang penugasan Sdr. AGUSMAN SINAGA, S.Sos. M.AP untuk menghadiri Rapat Kerja Keuangan Daerah Tahun 2018 dan Sosialisasi Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2019 pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta Pusat beserta lampirannya.
26. 1 (satu) berkas *copy* Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/410/Bappeda/2018 tanggal 26 April 2018 tentang penugasan Sdr. AGUSMAN SINAGA, S.Sos. M.AP untuk menghadiri Undangan Pembukaan Musrenbangnas Tahun 2018 pada hari Senin tanggal 30 April 2018 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta Pusat, beserta lampirannya.
27. 1 (satu) berkas *copy* Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/1043/Humas/2017 tanggal 27 September 2017 tentang penugasan Sdr. AGUSMAN SINAGA, S.Sos. M.AP untuk menghadiri acara Rakornis dalam rangka menginventarisasi/Evaluasi Isu-isu Penyelesaian Bantuan Penerimaan/Hibah Daerah Otonom Baru (DOB) pembentukan Tahun

Hal 6 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



2017 s.d. Tahun 2014, pada hari Kamis-Sabtu tanggal 28-30 September 2017 di Hotel Aryaduta Jakarta Pusat, beserta lampirannya.

28. 1 (satu) berkas copy Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Nomor: 094/306/BPPD-III/2017 tanggal 6 Juni 2017 tentang penugasaan Sdr. AGUSMAN SINAGA, S.Sos. M.AP untuk Melaksanakan Konsultasi mengenai Pemberian Insentif yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan pada hari Rabu-Jumat tanggal 7-9 Juni 2017 di Kementerian Keuangan RI Dirjen Perimbangan Keuangan Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah di Jakarta, beserta lampirannya.
29. 1 (satu) berkas copy Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Nomor: 094/507/Humas/2017 tanggal 2 Mei 2017 tentang penugasaan Sdr. AGUSMAN SINAGA, S.Sos. M.AP untuk menghadiri Undangan Rapat Koordinasi Nasional Bidang Kemaritiman Tahun 2017 pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017 di Sasana Kriya Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur, beserta lampirannya.
30. 1 (satu) berkas copy Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Nomor: 094/393/Organisasi/2017 tanggal 3 April 2017 tentang penugasaan Sdr. AGUSMAN SINAGA, S.Sos. M.AP untuk Koordinasi dan Konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri RI pada hari Senin-Rabu tanggal 3-5 April di Jakarta, beserta lampirannya.
31. 1 (satu) berkas rekening koran dari rekening nomor 8000744191 atas nama AGUSMAN SINAGA di Bank BCA periode 1 Februari 2017 s.d. 31 Mei 2018.
32. 1 (satu) berkas rekening koran dari rekening nomor 1070009924186 atas nama AGUSMAN SINAGA di Bank Mandiri periode 2 Januari 2017 s.d. 1 Mei 2019.
33. 1 (satu) berkas rekening koran dari rekening nomor 21102090002134 atas nama AGUSMAN SINGA di Bank Sumut periode 1 Januari 2017 s.d. 31 Mei 2018.
34. 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 841.1/432/BKD/2017 tanggal 21 Februari 2017 tentang pengangkatan Sdr. MUHAMMAD IKHWAN LUBIS sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab.Labuhanbatu Utara.
35. 1 (satu) berkas copy Petikan Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara

Hal 7 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Nomor: 821.24/54/BKD/2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II, III, dan IV di Lingkungan Pemerintah Kab.Labuhanbatu Utara untuk Sdr. MUHAMMAD IKHWAN LUBIS sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab.Labuhanbatu Utara.

36. 1 (satu) berkas *copy* Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/0927/Bappeda/2017 tanggal 5 September 2017 tentang penugasan Sdr. MUHAMMAD IKHWAN LUBIS sebagai Kepala Bappeda Kab. Labuhanbatu Utara untuk menghadiri Undangan Sinkronisasi dan Harmonisasi Usulan Dak Fisik TA. 2018 dari tanggal 13 September-14 September 2017 di Hotel Aston Bekasi.
37. 1 (satu) lembar *copy* dengan cap basah Surat Perintah Tugas Sekda Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor: 094/509/Bappeda/2017 tanggal 2 Mei 2017 tentang penugasan Sdr. MUHAMMAD IKHWAN LUBIS sebagai Kepala Bappeda Kab. Labuhanbatu Utara untuk menghadiri Sesi Pembahasan Musrenbangnas Tahun 2017 dari tanggal 4 Mei-5 Mei 2017 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.
38. 1 (satu) lembar *copy* Surat Perintah Tugas Sekda Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor: 094/476/Bappeda/2017 tanggal 19 April 2017 tentang penugasan Sdr. MUHAMMAD IKHWAN LUBIS sebagai Kepala Bappeda Kab. Labuhanbatu Utara untuk menghadiri Sosialisasi dan Pelatihan Aplikasi *e-Planning* Dana Alokasi Khusus (DAK) tanggal 21 April 2017 di Kantor Bappenas Jakarta Pusat.
39. 1 (satu) lembar *copy* Surat Perintah Tugas Sekda Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor: 094/259/Organisasi/2017 tanggal 3 Maret 2017 tentang penugasan Sdr. MUHAMMAD IKHWAN LUBIS sebagai Kepala Bappeda Kab. Labuhanbatu Utara untuk menghadiri Sarahsehan Perencanaan Pembangunan dan Bimtek Aplikasi SIMDA Keuangan, BMD dan Pendapatan tanggal 7 Maret 2017 di Aula BPKP Jakarta.
40. 1 (satu) lembar *copy* dengan cap basah Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/575/Bappeda/2018 tanggal 25 Juni 2018 tentang penugasan Sdr. MUHAMMAD IKHWAN LUBIS sebagai Kepala Bappeda Kab. Labuhanbatu Utara untuk menghadiri panggilan sebagai Saksi tanggal 28 Juni 2018 di Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.

Hal 8 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



41. 1 (satu) lembar *copy* Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/410/Bappeda/2018 tanggal 26 April 2018 tentang penugasan Sdr. MUHAMMAD IKHWAN LUBIS sebagai Kepala Bappeda Kab. Labuhanbatu Utara untuk menghadiri Pembukaan Musrenbangnas Tahun 2018 tanggal 30 April 2018 di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat.
42. 1 (satu) lembar *copy* Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/193/BAapeda/2018 tanggal 6 Maret 2018 tentang penugasan Sdr. MUHAMMAD IKHWAN LUBIS sebagai Kepala Bappeda Kab. Labuhanbatu Utara untuk menghadiri Sosialisasi dan Pelatihan Aplikasi KRISNA untuk Pengusulan Dak Tahun 2019 di Ruang Bappenas, Jakarta Pusat.
43. 1 (satu) lembar *print out* Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Labuhanbatu Utara Tahun 2018 yang berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Labuhanbatu Utara Nomor: 37 Tahun 2016.
44. 1 (satu) lembar *copy* dokumen tanggal 8 Maret 2017 tentang Berita Acara Musrenbangnas Forum SKPD dalam Rangka Penyusunan Rancangan RKPD Kab. Labuhanbatu Utara Tahun 2018 yang diadakan pada tanggal 8 Maret-9 Maret 2017 di Ala Hotel Grands Labura.
45. 1 (satu) lembar *copy* dokumen tanggal 8 Maret 2017 tentang Berita Acara Musrenbangnas Forum SKPD dalam Rangka Penyusunan Rancangan RKPD Kab. Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2019 yang diadakan pada tanggal 13 Maret-14 Maret 2018 di Gedung Serbaguna Kantor Bupati Labuhanbatu Utara.
46. 1 (satu) berkas *copy* Surat Bupati Labuhan Utara Nomor: 050/559/Bappeda/2017 tanggal 16 Maret 2017 perihal Penyampaian Usulan Kegiatan DAK Tambahan Kabupaten Labuhanbatu Utara TA. 2017 beserta lampirannya.
47. 1 (satu) berkas *copy* Surat Pengantar Usulan Rencana Kegiatan dan Data Pendukung Kab. Labuhanbatu Utara yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DA) Fisik TA. 2018 Nomor: 050/1049/Bappeda/2017 perihal Penyampaian Rekapitulasi Usulan Proposal DAK Fisik TA. 2018 dengan total Rp504,734,55 beserta lampirannya.
48. 1 (satu) berkas *copy* Surat Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 050/878/Bappeda/2016 tanggal 30 Mei 2016 perihal Penyampaian

Hal 9 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usul Kegiatan DAK Kabupaten Labuhanbatu Utara TA. 2017 dengan total Rp392,422,414,620 beserta lampirannya sebagai berikut:

- a. 1 (satu) berkas copy Lampiran II Usulan DAK Infrastruktur Publik Daerah (IPD) TA. 2017.
 - b. 1 (satu) berkas copy Lampiran I Usulan DAK Reguler TA. 2017.
 - c. 1 (satu) berkas copy Lampiran III Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Kabupaten Labuhanbatu Utara yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA. 2017 dengan total Rp392,422,415
49. 1 (satu) berkas copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0007983.AH.01.01.Tahun 2017 tanggal 20 Februari 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT ARDINATA JAYA SAKTI KONSTRUKSI beserta lampirannya.
50. 1 (satu) berkas copy Akta Notaris Sujatmoko, S.H. Nomor 1 tanggal 1 Februari 2017 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT ARDINATA JAYA SAKTI KONSTRUKSI.
51. 1 (satu) berkas copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0007174.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT ARDINATA JAYA SAKTI KONSTRUKSI beserta lampirannya.
52. 1 (satu) berkas copy Akta Notaris Sujatmoko, S.H. Nomor 68 tanggal 28 Februari 2018 tentang Berita Acara Rapat fvUmum Pemegang Saham dalam PT ARDINATA JAYA SAKTI KONSTRUKSI.
53. 1 (satu) berkas copy Surat Perjanjian antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Labuhanbatu Utara dengan PT ARDINATA JAYA SAKTI KONSTRUKSI atas Kegiatan Peningkatan Jalan Simp. Aek Buru-Rumbaya (Tambahan DAK Fisik) senilai Rp2.991.135.000,00 dengan Nomor 45/PPK-BMT/TAMBAHAN DAK FISIK/SPK-LU/THP.II/DPUPR-LBU/2017 tanggal 8 November 2017 beserta lampirannya.
54. 1 (satu) berkas copy Surat Perjanjian antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Labuhanbatu Utara dengan PT ARDINATA JAYA SAKTI KONSTRUKSI atas Kegiatan Peningkatan Jalan Simpang Rumbaya – Huta Padang (Tambahan DAK Fisik) senilai Rp1.988.784.000,00 dengan Nomor 47/PPK-BMT/TAMBAHAN DAK FISIK/SPK-LU/THP.II/DPUPR-LBU/2017

Hal 10 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



- tanggal 8 November 2017 beserta lampirannya.
55. 1 (satu) berkas Rekening Koran dari rekening nomor 10002040444763 atas nama ABDI MULIAWAN HARAHAP di Bank SUMUT periode 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2017.
 56. 1 (satu) berkas Rekening Koran dari rekening nomor 10002040444763 atas nama ABDI MULIAWAN HARAHAP di Bank SUMUT periode 1 Januari 2018 s.d. 15 Februari 2018.
 57. 1 (satu) berkas Rekening Koran dari rekening nomor 10002040444763 atas nama ABDI MULIAWAN HARAHAP di Bank SUMUT periode 16 Februari 2018 s.d. 27 November 2018.
 58. 1 (satu) berkas Rekening Koran dari rekening nomor 21001040042592 atas nama PT ARDINATA JAYA SAKTI KONSTRUKSI di Bank SUMUT periode 1 Agustus 2017 s.d. 31 Desember 2017.
 59. 1 (satu) berkas *print out* Catatan Rapan Forum Sikronisasi dan Harmonisasi DAK Fisik TA. 2018 Bidang Kesehatan Kab. Labuhanbatu Utara.
 60. 1 (satu) lembar *print out* Berita Acara RKA DAK Kesehatan 2018 subbidang Pelayanan Kesehatan Prioritas Daerah-Dasar Provinsi Sumatera Utara, Kab. Labuhanbatu Utara dengan total Rp49.819.400.000.
 61. 1 (satu) lembar *copy* Telaahan Staf dari Kepala Dinas Kesehatan Kab. Labuhanbatu Utara kepada Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 44.000/1-453/DINKES/IV/2018 tanggal 6 April 2018 perihal Permohonan Penetapan Pengelola DAK Prioritas Daerah Bidang Kesehatan Dasar Kegiatan Pembangunan RS Lanjutan (RS yang belum beroperasi).
 62. 1 (satu) lembar *copy* Surat Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 900/733/Dinkes/2018 tanggal 18 April 2018 tentang Rekomendasi Penganggaran Pembangunan RS Lanjutan (RS yang belum beroperasi) Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2018.
 63. 1 (satu) lembar *copy* Surat Pernyataan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 900/2216/Setda/2017 tanggal 20 November 2017 tentang Peruntukan DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan dan KB Prioritas Daerah TA. 2018.
 64. 1 (satu) lembar *copy* Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 841.1/429/BKD/2017 tanggal 21 Februari 2017 tentang Pelantikan Sdr. BUYUNG sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Labuhanbatu Utara.
 65. 1 (satu) berkas *copy* Petikan Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara

Hal 11 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Nomor: 821.24/54/BKD/2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat struktural eselon II, III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kab. Labuhanbatu Utara untuk Sdr. BUYUNG sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Labuhanbatu Utara.

66. 1 (satu) berkas *print out* Surat Pengantar Usulan Rencana Kegiatan dan Data Pendukung Kab. Labuhanbatu Utara yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA. 2018 Nomor: 050/1049/Bappeda/2017 perihal Penyampaian Rekapitulasi Usulan Proposal DAK Fisik TA. 2018 dengan jumlah Rp504.734,54 (juta) beserta lampirannya.
67. 1 (satu) berkas *copy* Daftar Usulan Rencana Kegiatan Kabupaten Labuhanbatu Utara yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2018.
68. 1 (satu) berkas *copy* Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Proyek, Lanjutan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Labuhanbatu Utara DAK TA. 2018, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Labuhanbatu Utara, bidang Dana Alokasi Khusus.
69. 1 (satu) berkas *print out* Surat Dinas PUPR Nomor: 600/048/DPKP-LBU/2017 tanggal 27 Maret 2017 perihal Penyampaian Usulan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2018 dengan total Rp82.000.000.000.
70. 1 (satu) lembar *print out* Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Labuhanbatu Utara.
71. 1 (satu) lembar *copy* Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 841.1./44/BKD/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang pengangkatan a.n. Sdri. dr. TENGKU MESTIKA MAYANG sebagai Direktur Rumah Sakit Daerah Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara.
72. 1 (satu) berkas *copy* Petikan Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 821.24/2326/BKD/2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang Pengukuhan dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II, III, dan IV di Lingkungan Pemkab. Labuhanbatu Utara a.n. Sdri. dr. TENGKU MESTIKA MAYANG sebagai Direktur Rumah Sakit Daerah Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara beserta lampirannya.
73. 1 (satu) lembar *print out* Struktur Organisasi RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2018.
74. 1 (satu) berkas *copy* Proposal Dana Alokasi Khusus RSUD Aek

Hal 12 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



- Kanopan TA. 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Aek Kanopan, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
75. 1 (satu) lembar *copy* Berita Acara DAK Kesehatan 2018 Subbidang Pelayanan Kesehatan Rujukan Provinsi Sumatera Utara, Kab. Labuhanbatu Utara, RSUD Kab.Aek Kanopan dengan total Alat Kesehatan Rp13,010,393,795.
 76. 1 (satu) lembar *copy* Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2018 menurut Provinsi/Kabupaten /Kota dengan total Rp68,395,976,000.
 77. 1 (satu) berkas *copy* Surat Pengantar Usulan Rencana Kegiatan dan Data Pendukung Kab. Labuhanbatu Utara yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA. 2018 Nomor: 050/1049/Bappeda/2017 perihal Penyampaian Rekapitulasi Usulan Proposal DAK Fisik TA. 2018 dengan total Rp504.734,54 (juta) beserta lampirannya.
 78. 1 (satu) berkas *copy* Berita Acara RKA DAK Kesehatan 2018 Subbidang Pelayanan Kesehatan Akreditasi Rumah Sakit, Provinsi Sumatera Utara, Kab. Labuhanbatu Utara, RSUD Aek Kanopan dengan total Rp570.000.000 beserta lampirannya berupa Rencana Anggaran Biaya (RAB) TA. 2018.
 79. 1 (satu) berkas *copy* Berita Acara RKA DAK Kesehatan 2018 Subbidang Pelayanan Kesehatan Reguler-Rujukan, Provinsi Sumatera Utara, Kab. Labuhanbatu Utara, RSUD Aek Kanopan dengan total Rp4.472.480.000 beserta lampirannya berupa Rencana Anggaran Biaya (RAB) TA. 2018.
 80. 1 (satu) berkas *copy* Berita Acara RKA DAK Kesehatan 2018 Subbidang Pelayanan Kesehatan Penugasan-UTD Provinsi Sumatera Utara, Kab. Labuhanbatu Utara, RSUD Aek Kanopan dengan total Rp3.677.624.B128000 beserta lampirannya berupa Rencana Anggaran Biaya (RAB) TA. 2018.
 81. 1 (satu) lembar *print out* Daftar Realisasi Kegiatan/Pekerjaan Anggaran yang menggunakan Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2018 Rumah Sakit Umum Daerah Aek Kanopan, jenis DAK Penugasan, bidang Penugasan, subbidang Unit Transfusi Darah dengan total Rp1.956.205.059.
 82. 1 (satu) lembar *print out* Daftar Realisasi Kegiatan/Pekerjaan Anggaran yang menggunakan Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2018 Rumah Sakit Umum Daerah Aek Kanopan, jenis DAK Reguler, bidang Kesehatan dan KB, subbidang Pelayanan Kesehatan dan Rujukan dengan total Rp955.553.935.

Hal 13 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



83. 1 (satu) lembar *copy* Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor: 445/664/RSUD/AK/IX/2017 tanggal 11 September 2017 a.n. Sdri. dr. TENGKU MESTIKA MAYANG ke Imperial Ballroom, Hotel Aston Bekasi dari tanggal 12 September-15 September 2017.
84. 1 (satu) lembar *copy* Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor: 445/229/RSUD-AK/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 a.n. Sdri. dr. TENGKU MESTIKA MAYANG ke Kantor Biro Perencanaan dan Anggaran Kemenkes RI dari tanggal 12 Maret-15 Maret 2018.
85. 1 (satu) lembar *copy* Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor: 445/198/RSUD-AK/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 a.n. Sdri. dr. TENGKU MESTIKA MAYANG ke BSD City Pegedangan Tangerang Selatan, Banten dari tanggal 5 Maret-8 Maret 2018.
86. 1 (satu) lembar *copy* Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor: 445/200/RSUD-AK/II/2018 tanggal 27 Februari 2018 a.n. Sdri. dr. TENGKU MESTIKA MAYANG ke Biro Perencanaan dan Anggaran Kemenkes RI, Jakarta dari tanggal 1 Maret-3 Maret 2018.
87. 1 (satu) lembar *copy* Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor: 445/445/RSUD-AK/V/2018 tanggal 4 Mei 2018 a.n. Sdri. dr. TENGKU MESTIKA MAYANG ke The Medi Hotel and Towers, Jakarta Pusat dari tanggal 5 Mei-10 Mei 2018.
88. 1 (satu) lembar *copy* Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor: 445/720/RSUD-AK/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018 a.n. Sdri. dr. TENGKU MESTIKA MAYANG ke Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi dari tanggal 6 Agustus-8 Agustus 2018.
89. 1 (satu) lembar *copy* Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor: 445/814/RSUD-AK/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 a.n. Sdri. dr. TENGKU MESTIKA MAYANG ke Kementerian Kesehatan, Jakarta dari tanggal 26 Agustus-29 Agustus 2018.
90. 1 (satu) berkas *copy* Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/0927/Bappeda/2017 tanggal 5 September 2017 tentang penugasan a.n Sdri. dr. TENGKU MESTIKA MAYANG sebagai Direktur RSUD Aek Kanopan Kab. Labuhanbatu Utara untuk menghadiri Undangan Sinkronisasi dan Harmonisasi Usulan DAK Fisik Ta. 2018 tanggal 13 September-14 September 2017 di Imperial Ballroom Aston Hotel Bekasi.
91. 1 (satu) lembar *copy* Surat Perintah Tugas Sekda Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor: 094/207/224/RSUD-AK/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang penugasan a.n. Sdri. dr. TENGKU MESTIKA MAYANG sebagai sebagai Direktur RSUD Aek Kanopan Kab.

Hal 14 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Labuhanbatu Utara untuk melaksanakan Konsultasi dan Desk DAK TA. 2018 Bidang Kesehatan (Prioritas Daerah Rujukan) dari tanggal 13 Maret-15 Maret 2018 di Kantor Biro Perencanaan dan Anggaran Kemenkes RI Jakarta.

92. 1 (satu) lembar *copy* Surat Perintah Tugas Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor: 094/158/190/RSUD-AK/2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang penugasan a.n. Sdri. dr. TENGKU MESTIKA MAYANG sebagai sebagai Direktur RSUD Aek Kanopan Kab. Labuhanbatu Utara untuk menghadiri Undangan Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) Tahun 2018 dari tanggal 5 Maret-8 Maret 2018 di BSD City Pagedangan, Tangerang Selatan, Banten.
93. 1 (satu) lembar *copy* Surat Perintah Tugas Sekda Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor: 094/169/190/RSUD-AK/2018 tanggal 27 Februari 2018 tentang penugasan a.n. Sdri. dr. TENGKU MESTIKA MAYANG sebagai sebagai Direktur RSUD Aek Kanopan Kab. Labuhanbatu Utara untuk melaksanakan Konsultasi Desk DAK TA. 2018 Bidang Kesehatan (Prioritas Daerah Rujukan) dari tanggal 1 Maret-3 Maret 2018 di Kantor Biro Perencanaan dan Anggaran Kemenkes RI Jakarta.
94. 1 (satu) lembar *copy* Surat Perintah Tugas Sekda Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor: 094/440/441/RSUD-AK/2018 tanggal 2 Mei 2018 tentang penugasan a.n. Sdri. dr. TENGKU MESTIKA MAYANG sebagai sebagai Direktur RSUD Aek Kanopan Kab. Labuhanbatu Utara untuk menghadiri Undangan Rakontek DAK Tahun 2019 dari tanggal 6 Mei-9 Mei 2018 di The Media Hotel and Towers Jakarta Pusat.
95. 1 (satu) lembar *copy* Surat Perintah Tugas Sekda Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor: 094/803/813/RSUD-AK/2018 tanggal 23 Agustus 2018 tentang penugasan a.n. Sdri. dr. TENGKU MESTIKA MAYANG sebagai sebagai Direktur RSUD Aek Kanopan Kab. Labuhanbatu Utara untuk melaksanakan Konsultasi tentang Akreditasi Rumah Sakit dan Puskesmas dari tanggal 27Agustus-29 Agustus 2018 di Kementerian Kesehatan Jakarta.
96. 1 (satu) lembar *copy* Surat Perintah Tugas Sekda Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor: 094/718/719/RSUD-AK/2018 tanggal 31 Juli 2018 tentang penugasan a.n. Sdri. dr. TENGKU MESTIKA MAYANG sebagai sebagai Direktur RSUD Aek Kanopan Kab.

Hal 15 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Labuhanbatu Utara untuk memberikan keterangan sebagai Saksi di Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta.

97. 1 (satu) berkas copy Surat Perjanjian Kontrak antara Dinas PUPR Kab. Labuhanbatu Utara dengan PT BILLY TEHNIK JAYA untuk Lanjutan Pengaspalan Jalan Pulo Bargot-Siparepare, Kec. Marbau (DAK Fisik Reguler) Nomor: 2.04/PPK-BM/DAK Fisik Reguler/SPK-LU/THP.II/DPUPR-LBU/2018 tanggal 19 Juli 2018 dengan nilak kontrak Rp3.471.327.219.04.
98. 1 (satu) berkas copy Berita Acara Pembayaran (BAP) Dinas PUPR Nomor: 032/PPK-DAK Fisik Reguler.BAP/SK-LU/THP.II/DPUPR-LBU/2018 tanggal 2 Agustus 2018 tentang Proyek DAK Fisik Reguler Kabupaten TA 2018 Kab.Labuhanbatu Utara yang dilaksanakan oleh PT BILLY TEHNIK JAYA dengan jumlah Rp3.471.327.219.04.
99. 1 (satu) berkas copy Surat Kementerian Hukum dan HAM RI Dirjen Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-0006756.AH.01.03.Tahun 2015 tanggal 2 Februari 2015 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT AEK KOTABARU ABADI beserta lampirannya berupa Akta Berita Acara Rapat Nomor: 2 Tanggal 27 Januari 2015.
100. 1 (satu) berkas copy Surat Perjanjian Kontrak untuk Kegiatan Peningkatan Jalan Bandar Manis-Batas Taput Desa Kuaal Beringin, Kec. Kualuh Hulu (DAK Fisik Reguler) Nomor: 2.03/PPK-BM/DAK Fisik Reguler/SPK- LU/THP.1/SPUPR-LBU/2018 tanaggal 13 Juli 2018 dengan nilai kontrak Rp7012.634.990.78 antara Dinas PUPR Kab. Labuhanbatu Utara dengan PT AEK KOTA BATU ABADI.
101. 1 (satu) berkas copy Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor: 025/PPK-DAK Fisik Reguler/ SPK-LU/ THP.1/SPUPR-LBU/2018 tanggal 2 Agustus 2018, nama proyek Peningkatan Jalan Bandar Manis-Batas Taput desa Kuala Beringin, Kec. Kualuh Hulu (DAK Fisik Reguler) dengan jumlah biaya Rp7.012.634.990,78 yang dilaksanakan oleh PT AEK KOTA BATU ABADI.
102. 1 (satu) berkas copy Surat Perjanjian Kontrak untuk Kegiatan Peningkatan Jalan Leidong Barat-Simpang Trans Aek Netek Desa Sono Martano, Kec. Kualuh Hulu (DAK Fisik Reguler) Nomor: 2.02/PPK-BM/DAKFisikReguler/SPK-LU/THP.I/DPUPR-LBU/2018 dengan nilai kontrak Rp5.621.429.224.13 antara Dinas PUPR Kab. Labuhanbatu Utara dengan PT AEK KOTA BATU ABADI.

Hal 16 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



103. 1 (satu) berkas copy Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor: 026/PPK-DAK Fisik Reguler/BAP/ SPK-LU/THP.1/DPUPR-LBU/2018 tanggal 2 Agustus 2018, untuk Proyek DAK Fisik Reguler Kab. Labuhanbatu Utara TA. 2018, nama proyek Peningkatan Jalan Leidong Barat-Simpang Trans Aek Netek Desa Sono Martani, Kec. Kualuh Hulu (DAK Fisik Reguler) dengan jumlah biaya Rp5.621.429.224,13 yang dilaksanakan oleh PT AEK KOTA BATU ABADI.
104. 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 841.1/008/BKD/2012 tanggal 13 Agustus 2012 tentang pengangkatan Sdr. H. HABIBUDDIN SIREGAR sebagai Asisten dan Kesra Setdakab. Labuhanbatu Utara.
105. 1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 821.24/1499/BKD/2012 tanggal 1 Agustus 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II, III, dan IV di Lingkungan Pemkab. Labuhanbatu Utara Sdr. H. HABIBUDDIN SIREGAR sebagai Asisten dan Kesra Setdakab. Labuhanbatu Utara.
106. 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 841.1/881/BKD/2018 tanggal 15 Mei 2018 tentang pengangkatan Sdr. H. HABIBUDDIN SIREGAR sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
107. 1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 821.24/237/BKD/2018 tanggal 7 Mei 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemkab. Labuhanbatu Utara Sdr. H. HABIBUDDIN SIREGAR sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara beserta lampirannya.
108. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Nomor: 094/410/Bappeda/2018 tanggal 26 April 2018 tentang penugasan Sdr. H. HABIBUDDIN SIREGAR sebagai Sekda Kab. Labuhanbatu Utara untuk menghadiri Undangan Pembukaan Musrenbangnas Tahun 2018, tanggal 30 April 2018 di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat.
109. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/504/SETDAKAB/2018 tentang penugasan Sdr. H. HABIBUDDIN SIREGAR sebagai Sekda Kab. Labuhanbatu Utara untuk menghadiri Rapat Kerja Keuangan Daerah Tahun 2018,

Hal 17 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



- tanggal 24 Mei 2018 di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat.
110. 1 (satu) lembar *copy* Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/1043/Humas/2017 tanggal 27 September 2017 tentang penugasan Sdr. H. HABIBUDDIN SIREGAR sebagai Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat untuk menghadiri Rakornis tanggal 28-30 September 2017 di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat.
111. 1 (satu) lembar *copy* Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/507/Humas/2017 tanggal 2 Mei 2017 tentang penugasan Sdr. H. HABIBUDDIN SIREGAR sebagai Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat untuk menghadiri Rapat Koordinasi Bidang Kemartiman Tahun 2017, tanggal 4 Mei 2017 di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur.
112. 1 (satu) lembar *copy* Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/392/Organisasi/2017 tanggal 3 April 2017 tentang penugasan Sdr. H. HABIBUDDIN SIREGAR sebagai Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kab. Labuhanbatu Utara untuk mendampingi Bupati Labuhanbatu Utara melaksanakan koordinasi dan konsultasi terkait Permohonan Persetujuan Pelepasan Asset Eks HGU PTPN III (Persero), tanggal 3-5 April 2017 di Kementerian BUMN RI Jakarta.
113. 1 (satu) lembar *copy* Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/614/BKD/2018 tanggal 5 Juli 2018 tentang penugasan Sdr. H. HABIBUDDIN SIREGAR sebagai Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kab. Labuhanbatu Utara untuk menghadiri Rakornas Kepegawaian tanggal 10-11 Juli 2018 di BSD City Tangerang.
114. 1 (satu) lembar *copy* Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/1272/Humas/2017 tanggal 15 November 2017 tentang penugasan Sdr. H. HABIBUDDIN SIREGAR sebagai Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kab. Labuhanbatu Utara untuk melaksanakan Konsultasi terkait Rencana Alokasi Desa pada Anggaran 2018, tanggal 15-17 November 2017 di Kantor Dirjen Bina Pemerintah Desa.
115. 1 (satu) lembar *copy* Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/809/Tapem/2017 tanggal 8 Agustus 2017 tentang penugasan Sdr. H. HABIBUDDIN SIREGAR sebagai Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Hal 18 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Kab. Labuhanbatu Utara untuk melaksanakan koordinasi dan konsultasi terkait Persetujuan Pelepasan Asset Eks HGU PTPN III (Persero) tanggal 9-11 Agustus 2017 di Kantor Kementerian BUMN RI Jakarta.

116. 1 (satu) lembar *copy* Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/326/ORGANISASI/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Sdr. H. HABIBUDDIN SIREGAR sebagai Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat untuk untuk melaksanakan Koordinasi dan Konsultasi terkait Pajak dan Retribusi Daerah tanggal 19-20 Maret 2017 di Kementerian Keuangan RI Jakarta.
117. 1 (satu) lembar *copy* Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/173/Tapem/2017 tanggal 14 Februari 2017 tentang penugasan Sdr. H. HABIBUDDIN SIREGAR sebagai Plt. Sekda KAB. Labuhanbatu Utara untuk mendampingi Bupati Labuhanbatu Utara melakukan Koordinasi tanggal 15-17 Februari 2017 di Kemenetrian BUMN RI Jakarta.
118. 1 (satu) lembar *copy* Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/887/Tapem/2017 tanggal 28 Agustus 2017 tentang penugasan Sdr. H. HABIBUDDIN SIREGAR sebagai Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kab. Labuhanbatu Utara untuk mendampingi Bupati Labuhanbatu Utara terkait Persetujuan Pelepasan Asset Eks HGU PTPN III (Persero) di Kementerian BUMN RI Jakarta.
119. 1 (satu) lembar *copy* Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/833/Organisasi/2018 tanggal 3 September 2018 tentang penugasan Sdr. H. HABIBUDDIN SIREGAR Sekda Kab. Labuhanbatu Utara untuk menghadiri Rapat Koordnasi Penyampaian Rincian Penetapan Kebutuhan (formasi) PNS dan Persiapan Pengadaan CPNS tahun 2018 tanggal 5-7 September 2018 di Birawa Assembly Hall, Jakarta Selatan.
120. 1 (satu) berkas *copy* Lampiran I Peraturan Bupati Labuhanbatu Uatra Nomor: Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kab. Labuhanbatu Utara.
121. 1 (satu) lembar *copy* Rekapitulasi DAK TA. 2017 Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan total DAK Fisik dan Non Fisik Rp166,079,916,000,

Hal 19 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



122. 1 (satu) lembar *copy* Rekapitulasi DAK TA. 2017 Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan total keseluruhan DAK dan tambahan DAK Rp241.853,163,000.
123. 1 (satu) lembar *copy* Rekapitulasi DAK TA. 2018 Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan total DAK Fisik dan Non Fisik Rp245,247,454,000.
124. 1 (satu) lembar *copy* Rekapitulasi DAK TA. 2016 Kabupaten Labuhanbatu Utara.
125. 1 (satu) berkas Surat Perjalanan Dinas Sekretariat Daeah Kabupaten Labuhanbatu Utara atas nama HABIBUDDIN SIREGAR untuk menghadiri rapat koordinasi penyampaian rincian penetapan kebutuhan formasi PNS dan persiapan pengadaan CPNS tahun 2018 di Jakarta pada tanggal 5-8 September 2018 beserta lampirannya
126. 1 (satu) berkas Surat Perjalanan Dinas Sekretariat Daeah Kabupaten Labuhanbatu Utara atas nama HABIBUDDIN SIREGAR untuk menghadiri Musrenbangnas tahun 2018 di Jakarta pada tanggal 29 April 2017 s.d. 1 Mei 2017 beserta lampirannya.
127. 1 (satu) berkas *copy* Rekening Koran Tabungan Bank Sumatera Utara a.n. AAN S ARYA PANJAITAN Nomor Rekening 211 02.04.007298-1 dalam Rupiah periode 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2017.
128. 1 (satu) berkas *copy* Rekening Koran Tabungan Bank Sumatera Utara a.n. AAN S ARYA PANJAITAN Nomor Rekening 211 02.04.007298-1 dalam Rupiah periode 1 Januari 2018 s.d. 30 Oktober 2018
129. 1 (satu) berkas *copy* Rekening Koran Tabungan Bank Mandiri a.n. AAN S ARYA PANJAITAN Nomor Rekening 107-00-0981668-9 dalam Rupiah periode 1 Januari 2018 s.d. 31 Oktober 2018
130. 1 (satu) lembar *copy* Petikan Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 821.24/54/BKD/2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural eselon II, III, IV di Lingkungan Pemkab. Labuhanbatu Utara.
131. 1 (satu) berkas *copy* Surat Pernyataan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 841.1/424/BKD/2017 tanggal 21 Februari 2017 tentang pengangkatan Sdri. dr. Hj. SAODAH NASUTION sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara.
132. 1 (satu) berkas *copy* Lampiran V Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Hal 20 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kab. Labuhanbatu Utara di Dinas Kesehatan Kab. Labuhanbatu Utara.

133. 1 (satu) berkas *copy* dokumen dengan cap basah bulan Maret 2017 tentang Usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2018 beserta lampirannya berupa Rencana Anggaran Biaya (RAB) Usulan Kegiatan TA. 2018 Program Pelayanan Kesehatan Nomor: 440.000/1-215/DINKES/III/2017 tanggal 20 Maret 2017.
134. 1 (satu) berkas *copy* dokumen dengan tanda tangan basah Sdri. dr. Hj. SAODAH NASUTION tanggal 24 Oktober 2018 tentang Daftar Kegiatan/Pekerjaan yang menggunakan Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2018, Dinas Kesehatan Kab. Labuhanbatu Utara, jenis DAK Reguler, bidang Pelayanan Kesehatan Dasar, subbidang Prioritas Daerah dengan jumlah Rp19.819.400.000.
135. 1 (satu) berkas *copy* dokumen dengan tanda tangan basah Sdri. dr. Hj. SAODAH NASUTION tentang Daftar Kegiatan/Pekerjaan yang menggunakan Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2018, Dinas Kesehatan Kab. Labuhanbatu Utara, jenis DAK Reguler, bidang Pelayanan Kesehatan Dasar, subbidang Pelayanan Kesehatan Dasar dengan jumlah Rp6.754.740.000.
136. 1 (satu) berkas *copy* dokumen dengan tanda tangan basah Sdri. dr. Hj. SAODAH NASUTION tanggal 24 Oktober 2018 tentang Daftar Kegiatan/Pekerjaan yang menggunakan Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2018, Dinas Kesehatan Kab. Labuhanbatu Utara, jenis DAK Reguler, bidang Pelayanan Kefarmasian, subbidang Farmasi dengan jumlah Rp3.671.732.000.
137. 1 (satu) lembar *copy* Rincian Alokasi DAK Yanfar 2018 dengan jumlah Rp3.672.000.000.
138. 1 (satu) lembar *copy* Daftar Usulan Pengadaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara TA. 2018 dengan jumlah Rp6.610.208.850.
139. 1 (satu) lembar *copy* Surat Perintah Tugas Sekda Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor: 094/422/1-549a/Dinkes/2018 tanggal 27 April 2018 tentang penugasan Sdri. Hj. SAODAH NASUTION untuk menghadiri Undangan Rakontek DAK Tahun 2019 tanggal 6-9 Mei 2018 di The Hotel and Towers, Jakarta Pusat.
140. 1 (satu) lembar *copy* Surat Perintah Tugas Sekda Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor: 094/421/1-557/Dinkes/2018 tanggal 26

Hal 21 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



- April 2018 tentang penugasan Sdri. Hj. SAODAH NASUTION untuk menghadiri Undangan Pemberian Peghargaan Kinerja Imunisasi tanggal 29 April 2018 di Gedung Sohibul Barokah, Banten.
141. 1 (satu) lembar *copy* Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/174/1-271/Dinkes/2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang penugasan Sdri. Hj. SAODAH NASUTION untuk menghadiri Undangan Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) Tahun 2018 tanggal 5-8 Maret 2018 di Nusantara Hall Indonesia Convention Centre (ICE) BSD, Tangerang, Banten.
142. 1 (satu) lembar *copy* Surat Perintah Tugas Sekda Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor: 094/208/1-337.a/Dinkes/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang penugasan Sdri. Hj. SAODAH NASUTION untuk menghadiri Desk DAK Fisik Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aek Kanopan tanggal 12-15 Maret 2018 di Kementerian Kesehatan, Jakarta.
143. 1 (satu) lembar *copy* Surat Perintah Tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor: 094/209/034/organisasi/2017 tanggal 22 Februari 2017 tentang penugasan Sdri. Hj. SAODAH NASUTION untuk menghadiri Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) Tahun 2017 tanggal 27 Februari-1 Maret 2017 di Hotel Bidakara, Jakarta.
144. 1 (satu) berkas *copy* Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/0927/Bappeda/2017 tanggal 5 September 2017 tentang penugasan Sdri. Hj. SAODAH NASUTION untuk menghadiri Sinkronisasi dan Harmonisasi Usulan DAK Fisik TA. 2018 tanggal 13-14 September 2017 di Imperial Ballroom, Aston Hotel Bekasi.
145. 1 (satu) lembar *copy* Petikan Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 821.24/54/BKD/2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural eselon II, III, IV di Lingkungan Pemkab. Labuhanbatu Utara.
146. 1 (satu) berkas *copy* Surat Pernyataan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 841.1/434/BKD/2017 tanggal 21 Februari 2017 tentang pengangkatan a.n. Sdr. EDWIN DEFRIZEN sebagai Kepala Dinas PUPR Kabupaten Labuhanbatu Utara.
147. 1 (satu) berkas *copy* Surat Dinas PUPR Pemkab. Labuhanbatu Utara Nomor: 050/133/DPUPR-LBU//I/2017 tanggal 10 April 2017 perihal Usulan DAK Reguler Tahun Anggaran 2018 beserta lampirannya sebagai berikut:

Hal 22 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



- a. 1 (satu) berkas copy Usulan Kegiatan DAK Reguler bidang Infrastruktur Jalan TA. 2018 Dinas PUPR Kab. Labuhanbatu Utara.
 - b. 1 (satu) berkas copy Notulen dan Hasil Rapat Pembahasan Usulan Kegiatan DAK Reguler bidang Infrastruktur Jalan TA. 2018 Dinas PUPR Kab. Labuhanbatu Utara tanggal 10 April 2017 di Ruang Kepala Dinas PUPR.
 - c. 1 (satu) lembar copy Daftar Hadir Rapat Pembahasan Usulan Kegiatan DAK Reguler bidang Infrastruktur Jalan TA. 2018 Dinas PUPR Kab. Labuhanbatu Utara.
148. 1 (satu) berkas *copy* dokumen tanggal 21 Juni 2017 tentang Berita Acara Kesepakatan Hasil Verifikasi Usulan DAK Reguler Bidang Jalan 2018.
 149. 1 (satu) lembar *copy* Kertas Kerja Sinkronisasi DAK Bidang Infrastruktur TA. 2018 Kabupaten Labuhanbatu Utara.
 150. 1 (satu) lembar *copy* Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK) TA. 2018 jenis DAK Fisik Reguler menurut Provinsi/Kabupaten/Kota.
 151. 1 (satu) lembar *copy* Form URK tanggal 7 Desember 2017 tentang Usulan Rencana Kegiatan DAK Reguler TA. 2018 Provinsi Sumatera Utara, Kab. Labuhanbatu Utara subbidang Jalan dengan total Rp19.592.000.
 152. 1 (satu) berkas *print out* dokumen tanggal 7 November 2017 tentang Berita Acara Kesepakatan Bersama Ruas Prioritas Daerah.
 153. 1 (satu) berkas *copy* dokumen tanggal 8 November 2017 tentang Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Administrasi Konsultasi Program DAK.
 154. 1 (satu) lembar *print out* Daftar Kegiatan/Pekerjaan yang menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2018 Dinas PUPR, jenis DAK Fisik Reguler, bidang Bina Marga, subbidang Jalan dan Jembatan dengan jumlah 4 Paket.
 155. 1 (satu) berkas *print out* Daftar Kegiatan/Pekerjaan yang menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2018 Dinas PUPR, jenis DAK Fisik Penugasan, bidang Pengairan, subbidang Irigasi dengan jumlah 14 Paket.
 156. 1 (satu) lembar *copy* Susunan Organisasi Dinas PUPR Labuhanbatu Utara berdasarkan Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara T.A 2018.
 157. 1 (satu) lembar *copy* Surat Perintah Tugas Sekda Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor: 094/203/Organisasi/2018 tanggal 8 Maret 2018 tentang penugasan a.n. Sdr. EDWIN DEFRIZEN untuk

Hal 23 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



mengikuti Penandatanganan Persetujuan Permohonan Perizinan Pembangunan Underpass Jalur Keret Api tanggal 11 Maret-13 Maret 218 di Kementerian Perhubungan, Dirjen Perkeretaapian, Jakarta Pusat.

158. 1 (satu) berkas *copy* dokumen tanggal 18 Mei 2017 tentang From Isian Usulan Program Kegiatan Pembangunan TA. 2018-2019 Kab. Labuhanbatu Utara.
159. 1 (satu) berkas *copy* Catatan Rapat Forum Sinkronisasi dan Harmonisasi DAK fisik TA. 2018 Bidang Irigasi Kab, Labuhanbatu Utara.
160. 1 (satu) berkas *copy* Kertas Kerja Sinkronisasi dan Harmonisasi DAK Bidang Infrastruktur TA. 2018 Provinsi Sumatera Utara, Kab. Labuhanbatu Utara subbidang Irigasi.
161. 1 (satu) berkas *copy* Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK) TA. 2018 jenis DAK Fisik Reguler menurut Provinsi/Kabupaten/Kota.
162. 1 (satu) berkas *copy* Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK) TA. 2018 jenis DAK Fisik Penugasan menurut Provinsi/Kabupaten/Kota.
163. 1 (satu) berkas *copy* Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK) TA. 2018 jenis DAK Fisik Afirmasi menurut Provinsi/Kabupaten/Kota.
164. 1 (satu) berkas *copy* dokumen tanggal 7 November 2017 tentang Usulan Rencana Kegiatan DAK Penugasan Provinsi Sumatera Utara, Kab. Labuhanbatu Utara subbidang Irigasi.
165. 1 (satu) berkas *copy* Surat Dinas PUPR Pemkab. Labuhanbatu Utara Nomor: 050/21.a/DPUPR-LBU/II/2017 tanggal 20 Februari 2017 perihal Usulan P.APBN Tahun Anggaran 2017 beserta lampirannya sebagai berikut:
- a. 1 (satu) berkas *copy* Daftar Usulan Rencana Kegiatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Dinas PUPR yang bersumber Dana P. APBN TA. 2017.
- b. 1 (satu) berkas *copy* Notulen dan Hasil Rapat Pembahasan Usulan Rencana Kegiatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Dinas PUPR yang bersumber Dana P.APBN 2017 tanggal 20 Februari 2017 di Ruang Kepala Dinas PUPR.
- c. 1 (satu) lembar *copy* Daftar Hadir Rapat Tanggal 20 Februari 2017 mengenai Usulan P. APBN TA.2017 di Dinas PUPR.
166. 1 (satu) lembar *copy* Susunan Organisasi Dinas PUPR Labuhanbatu Utara berdasarkan Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara T.A 2017.
167. 1 (satu) berkas *copy* Rincian Alokasi Dana Alokasi Umum dan

Hal 24 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



- Tambahan DAK Fisik menurut Provinsi/Kabupaten/Kota dalam APBN-P TA. 2017.
168. 1 (satu) berkas *copy* Daftar Kegiatan/Pekerjaan yang menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2017 Dinas PUPR, jenis DAK Tambahan dan Fisik, bidang Bina marga, subbidang Jalan dan Jembatan dengan jumlah 16 Paket.
169. 1 (satu) berkas *copy* Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/0927/Bappeda/2017 tanggal 5 September 2017 tentang penugasan a.n Sdr. EDWIN DEFRIZEN sebagai Kepala Dinas PUPR Kab. Labuhanbatu Utara dari tanggal 13 September-14 September 2017 ke Imperial Ballroom, Hotel Aston Bekasi.
170. 1 (satu) lembar *copy* Surat Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/ /Humas/2017 bulan Januari 2018 tentang Penugasan Sdr. EDWIN DEPRIZEN untuk mengikuti Rapat tanggal 12 Januari 2018 di Ruang Rapat Direktorat Prasarana Perkeretaapian, Jakarta Pusat.
171. 1 (satu) berkas *print out* Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT RIZKY ATMA MULYA Nomor: 62 tanggal 13 Ferbuari 2015 yang dikeluarkan oleh BINSAR SIMANJUNTAK selaku Notaris Pejabat Pembuat Tanah di Kantor Notaris Medan.
172. 1 (satu) lembar *copy* Surat Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: AHU.AH.01.03-0080533 tanggal 16 September 2016 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT RIZKY ATMA MULYA.
173. 1 (satu) berkas *print out* Akte Berita Acara Rapat PT RIZKY ATMA MULYA Nomor: 132 tanggal 14 September 2016 yang dikeluarkan oleh oleh BINSAR SIMANJUNTAK selaku Notaris Pejabat Pembuat Tanah di Kantor Notaris Medan.
174. 1 (satu) lembar *copy* Surat Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-AH.01.03-0146878 tanggal 16 Juni 2017 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT RIZKY ATMA MULYA.
175. 1 (satu) berkas *copy* Akte Berita Acara Rapat Rapat PT RIZKY ATMA MULYA Nomor: 122 tanggal 16 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh oleh BINSAR SIMANJUNTAK selaku Notaris Pejabat Pembuat Tanah di Kantor Notaris Medan.
176. 1 (satu) berkas *copy* Surat Perjanjian Kontrak antara Dinas PUPR Kab. Labuhanbatu Utara dengan PT RIZKY ATMA MULYA untuk Lanjutan Pekerjaan Gedung B Nomor: 1.5/PPK-

Hal 25 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Perumahan/DAK/LU/DPKP-LBU/2018 tanggal 16 Juli 2018 dengan nilai kontrak Rp7.728.685.200.

177. 1 (satu) berkas *copy* Berita Acara Pembayaran (BAP) Dinas PUPR Nomor: 005/PPK-DAK/BAP/DPKP-LBU/2018 tanggal 7 Agustus 2018 tentang Proyek DAK Kabupaten TA. 2018 Kab. Labuhanbatu Utara yang dilaksanakan oleh PT RIZKY ATMA MULYA dengan jumlah Rp7.728.685.200.
178. 1 (satu) lembar *print out* Surat Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-AH.01.03-0210923 tanggal 31 Mei 2018 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT KALITRA BERSINAR MANDIRI.
179. 1 (satu) berkas *prnt out* Akte Berita Acara Rapat PT KALITRA BERSINAR MANDIRI Nomor: 181 tanggal 30 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh BINSAR SIMANJUNTAK selaku Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kantor Notaris Medan.
180. 1 (satu) berkas *print out* Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0000985.AH.01.01. Tahun 2015 tanggal 9 Januari 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT KALITRA BERSINAR MANDIRI beserta lampirannya.
181. 1 (satu) berkas *prnt out* Akte Pendirian PT KALITRA BERSINAR MANDIRI Nomor: 12 tanggal 8 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh BINSAR SIMANJUNTAK selaku Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kantor Notaris Medan.
182. 1 (satu) berkas *copy* Surat Perjanjian Kontrak antara Dinas PUPR Kab. Labuhanbatu Utara dengan PT KALITRA BERSINAR MANDIRI untuk Lanjutan Pembangunan Gedung C Nomor: 1.6/PPK-Perumahan/DAK/LU/DPKP-LBU/2018 tanggal 16 Juli 2018 dengan nilai kontrak Rp7.789.669.700.
183. 1 (satu) berkas *copy* Berita Acara Pembayaran (BAP) Dinas PUPR Nomor: 010/PPK-DAK/BAP/DPKP-LBU/2018 tanggal 7 Agustus 2018 tentang Proyek DAK Kabupaten TA. 2018 Kabupaten Labuhanbatu Utara yang dilaksanakan oleh PT KALITRA BERSINAR MANDIRI dengan jumlah biaya Rp7.689.669.700.
184. 1 (satu) lembar *copy* Petikan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: KP.04.04.3.I.A.I071 tanggal 28 November 2012 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural Sdr. dr. AZHAR JAYA, SKM, MARS sebagai Kepala Bagian APBN III, Biro Perencanaan dan Anggaran, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.

Hal 26 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



185. 1 (satu) berkas copy Petikan Keputusan Menteri Kesehatan RP Nomor: HK.02.02/II/206/2016 tanggal 13 Januari 2016 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Administrasi Sdr. dr. AZHAR JAYA, SKM, MARS sebagai Kepala APBN III, Biro Perencanaan dan Anggaran, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.
186. 1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: KP.03.03/IV/381/2017 tanggal 8 Mei 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Administrasi Sdr. dr. AZHAR JAYA, SKM, MARS sebagai Kepala Bagian Perencanaan Strategis dan Program, Biro Perencanaan dan Anggaran, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.
187. 1 (satu) berkas copy Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: KP.3.03/Menkes/27/2018 tanggal 9 Januari 2018 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sdr. dr. AZHAR JAYA, SKM, MARS sebagai Direktur Utama Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta beserta lampirannya.
188. 1 (satu) berkas copy Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan RI.
189. 1 (satu) berkas laporan mutasi rekening dari rekening nomor 0911302658 atas nama EKA AENEA HENDRAWAN di Bank BCA periode 1 Januari 2018 s.d. 30 April 2018.
190. 1 (satu) berkas daftar mutasi rekening dari rekening nomor 1030013026584 atas nama EKA AENEA HENDRAWAN di Bank Mandiri periode 1 Januari 2018 s.d. 31 Maret 2018.
191. 1 (satu) berkas rekening koran dari rekening nomor 1030013026584 atas nama EKA AENEA HENDRAWAN di Bank Mandiri periode 1 April 2018 s.d. 30 April 2018.
192. 1 (satu) berkas laporan mutasi rekening dari rekening nomor 3052088388 atas nama TAI KING LIN or EKA AENEA HENDRAWAN di Bank BCA periode Januari s.d. Desember 2017.
193. 1 (satu) buah buku yang berisi catatan transaksi jual beli di Toko Mas Bandung periode Januari s.d. Mei 2018
194. 1 (satu) berkas print out Rekening Giro BCA Periode Februari 2018 dengan No. Rekening 5035050709 a.n MICHAEL SURYA NURAGA.
195. 1 (satu) berkas print out Nota Pembelian Valas oleh PT ALFA VALASINDO sebesar SGD80.000,00 dengan kurs Rp10.250,00 ekuivalen dengan Rp820.000.000,00 oleh Sdr. MERIANA beserta

Hal 27 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



- bukti Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya – Status Transaksi dari PT ALFA VALASINDO ke No. Rekening Tujuan 503-5050709 a.n MICHAEL SURYA NURAGA sebesar Rp820.000.000,-
196. 1 (satu) berkas copy berisikan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor, Identitas Pemilik, dan Faktur Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi B 191 TAM, Nama Pemilik DEVY NURSANTY, Merk Mobil Honda CRV, dan Tahun Pembuatan 2005.
 197. 1 (satu) berkas copy berisikan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Faktur Kendaraan Bermotor, Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor, Identitas Pemilik, dan Surat Keterangan tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi B 2932, Nama Pemilik FENDY TANADI, Merk Mobil JEEP WRANGLER 3,6 A/T, dan Tahun Pembuatan 2013.
 198. 1 (satu) lembar Tanda Terima Mobil Honda CRV Tahun 2005 dengan Nomor Polisi B 191 TAM pada tanggal 13 Februari 2018.
 199. 1 (satu) lembar Tanda Terima Mobil JEEP WRANGLER 3,6 A/T Tahun 2013 dengan Nomor Polisi B 2932 pada tanggal 12 Februari 2018.
 200. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Pelunasan dari Bpk. YAYA PURNOMO, SE, MM kepada AUTOFAME untuk pembayaran Mobil JEEP WRANGLER 3,6 A/T Tahun 2013 dengan Nomor Polisi B 2932 seharga Rp820.000.000,-
 201. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran DP dari Bpk. YAYA PURNOMO, SE, MM kepada AUTOFAME untuk pembayaran Mobil JEEP WRANGLER 3,6 A/T Tahun 2013 dengan Nomor Polisi B 2932 seharga Rp10.000.000,-
 202. 1 (satu) berkas screen capture Identitas tamu hotel a.n. AGUSMAN SINAGA periode Agustus s.d. Desember 2017.
 203. 1 (satu) berkas screen capture Identitas tamu hotel a.n. MUHAMMAD IKHSAN periode Agustus s.d. Desember 2017.
 204. 1 (satu) berkas screen capture Identitas tamu hotel a.n. BIWALUDDIN periode Agustus s.d. Desember 2017.
 205. 1 (satu) berkas screen capture Identitas tamu hotel a.n. BUYUNG periode Agustus s.d. Desember 2017.
 206. 1 (satu) berkas screen capture Identitas tamu hotel a.n. HABIBUDDIN SIREGAR periode Agustus s.d. Desember 2017.
 207. 1 (satu) berkas billing a.n. RADJILOEN BUYUNG periode Juli 2017.

Hal 28 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



208. 1 (satu) berkas billing a.n. MUHAMMAD IKHSAN periode Agustus s.d. November 2017.
209. 1 (satu) berkas billing a.n. AGUSMAN SINAGA periode Agustus s.d. September 2017.
210. 1 (satu) lembar billing a.n. NUR RAHMAN periode Agustus 2017.
211. 1 (satu) berkas registration form MUHAMMAD IKHSAN periode Agustus s.d. November 2017.
212. 1 (satu) berkas registration form AGUSMAN SINAGA periode September 2017.
213. 1 (satu) berkas registration form HABIBUDDIN SIREGAR periode Agustus 2017.
214. 1 (satu) berkas copy Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: KP.03.01/Menkes/460/2018 tanggal 8 September 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam dan dari Jabatan Sdr. Drs. BAYU TEJA MULIAWAN, M.Pharm, MM, Apt menjadi Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Eselon II.a.
215. 1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Presiden RI Nomor: 00064/KEP/AA/15001/17 tanggal 12 September 2017 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sdr. Drs. BAYU TEJA MULIAWAN, M.Pharm, MM, Apt menjadi Pembina Utama Madya golongan IV/d.
216. 1 (satu) lembar copy Dokumen tanggal 2 Desember 2016 tentang Berita Acara RKA DAK Kesehatan Tahun 2017 Subbidang Pelayanan Kesehatan Rujukan, Provinsi Sumatera Utara, Kab. Labuhanbatu Utara, RS Aek Kanopan dengan total Rp13.534.558.000.
217. 1 (satu) lembar copy Dokumen tanggal 2 Desember 2016 tentang Berita Acara RKA DAK Kesehatan Tahun 2017 Subbidang Pelayanan Kesehatan Dasar, Provinsi Sumatera Utara, Kab. Labuhanbatu Utara, RS Aek Kanopan dengan total Rp2.384.076.000.
218. 1 (satu) berkas copy Surat Kemeterian Kesehatan RI Nomor: PR.01.01/I/3651/2017 tanggal 14 November 2017 perihal Undangan Penyusunan RKA DAK Tahun 2018 kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Seluruh Indonesia beserta lampirannya.
219. 1 (satu) berkas copy Laporan Panitia pada Evaluasi Terpadu Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2017 dan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DAK bidang Kesehatan Tahun 2018.
220. 1 (satu) berkas copy Surat Pernyataan Bupati Labuhanbatu Utara

Hal 29 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Nomor: 900/2216/SETDA/2017 tanggal 20 November 2017 tentang peruntukan DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan dan KB Prioritas Daerah TA. 2018.

221. 1 (satu) berkas copy Surat Pernyataan Bupati Labuhanbatu Utara

Nomor: 905/384/DINKES/2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang peruntukan DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan dan KB Prioritas Daerah TA. 2018.

222. 1 (satu) lembar copy Berita Acara RKA DAK Kesehatan 2018 Subbidang Pelayanan Kesehatan Prioritas Daerah – Dasar, Provinsi Sumatera Utara, Kab. Labuhanbatu Utara dengan pagu alokasi Rp19.819.400.000.

223. 1 (satu) lembar copy Berita Acara DAK Kesehatan 2018 Subbidang Pelayanan Kesehatan Prioritas Daerah Dasar, Provinsi Sumatera Utara, Kab. Labuhanbatu Utara dengan pagu alokasi Rp19.819.400.000 (dengan coretan tulis tangan).

224. 1 (satu) lembar copy Berita Acara DAK Kesehatan 2018 Subbidang Pelayanan Kesehatan Prioritas Daerah-Dasar, Provinsi Sumatera Utara, Kab. Labuhanbatu Utara dengan pagu alokasi Rp49.819.400.000.

225. 1 (satu) berkas copy Berita Acara Kesepakatan Rapat tentang Penyelesaian Permasalahan Fasilitas Kesehatan yang Mangkrak di Daerah.

226. 1 (satu) berkas copy Surat Kementerian Kesehatan RI Nomor: HK.02.02/I/1405/2018 tanggal 19 Maret 2018 tentang Penyelesaian Permasalahan Fasilitas Kesehatan yang Mangkrak di Daerah.

227. 1 (satu) berkas copy Dokumen halaman 48 dan 49 dari PMK Nomor: 18 tentang Perubahan atas PMK Nomor: 66 Tahun 2017 tentang Jukop Penggunaan Dana Alokasi Khusus fisik Bidang Kesehatan Tahun 2018.

228. 1 (satu) berkas copy Surat Kemenkes RI Nomor: UM.01.02/1/1500/2017 tanggal 2 Juni 2017 perihal Undangan Rakontek DAK Tahun 2018 Gelombang I beserta lampirannya.

229. 1 (satu) berkas copy Surat Kemenkes RI Nomor: Und-50A/PK/2017 tanggal 16 Agustus 2017 perihal Undangan Sinkronisasi dan Harmonisasi Usulan DAK TA 2018 beserta lampirannya.

230. 1 (satu) berkas copy Surat Kemenkes RI Nomor: PR.01.01/1/2983/2017 tanggal 29 September 2017 perihal Usulan Rincian Alokasi DAK Fisik Bidang Kesehatan RAPBN 2018 beserta lampirannya.

231. 1 (satu) berkas copy Surat Kemenkes RI Nomor:

Hal 30 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



PR.01.01/1/3236/2017 tanggal 20 Oktober 2017 perihal Perbaikan Usulan Rincian Alokasi DAK Fisik Bidang Kesehatan RAPBN 2018 beserta lampirannya.

232. 1 (satu) berkas copy Surat Kemenkes RI Nomor: PR.01.01/I/3664/2017 tanggal 14 November 2017 perihal Rincian Alokasi DAK Bidang Kesehatan TA 2018 beserta lampirannya.
233. 1 (satu) berkas copy Peraturan Presiden RI Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2018.
234. 1 (satu) berkas copy Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 66 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan TA 2018.
235. 1 (satu) berkas copy Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan TA 2018.
236. 1 (satu) lembar copy Verifikasi Berita Acara RKA DAK pada Aplikasi E-Renggar Kementerian Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2018.
237. 1 (satu) berkas dokumen asli Kronologis Usulan Alokasi DAK Fisik Bidang Kesehatan TA 2018.
238. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen surat perjanjian (kontrak) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara, nama kegiatan: Peningkatan Jalan Simpang Tubiran- Tuburan (Tambahan DAK Fisik), Nomor: 37/PPK-BM/TAMBAHAN DAK FISIK /SPK-LU/THP.II/DPUPR-LBU/2017 tanggal 08 November 2017, Nilai Kontrak : Rp 1.992.198.000,-, Sumber Dana : Tambahan DAK FISIK KAB. LABUHANBATU UTARA TA 2017, Penyedia : CV HARAPAN BARU;
239. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen surat perjanjian (kontrak) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara, nama kegiatan: Peningkatan Jalan Kampung Pajak - Simonis (Tambahan DAK Fisik), Nomor: 44/PPK-BM7TAMBAHAN DAK FISIK/SPK- LU/THP.II/DPUPR-LBU/2017 tanggal 08 November 2017, Nilai Kontrak: Rp.2.992.348.000,-, Sumber Dana : TAMBAHAN DAK FISIK KAB. LABUHANBATU UTARA TA 2017, Penyedia : PT FAUZAN USAHA MANDIRI;
240. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen surat perjanjian (kontrak) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten

Hal 31 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



- Labuhanbatu Utara, nama kegiatan: Peningkatan Jalan Sukarame - Sukarame Baru (Tambahan DAK Fisik), Nomor : 38/PPK-BM7TAMBAHAN DAK FISIK/SPK- LU/THP.II/DPUPR-LBU/2017 tanggal 08 November 2017, Nilai Kontrak: Rp.3.988.340.000,- Sumber Dana: TAMBAHAN DAK FISIK KAB. LABUHANBATU UTARA TA 2017, Penyedia: PT RIZKYATMA MULYA;
241. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen surat perjanjian (kontrak) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara, nama kegiatan: Peningkatan Jalan dari dusun VII Simp. Tugu Desa Londut-Aek Sordang Desa Pulo Dogom (Tambahan DAK Fisik), Nomor: 40/PPK- BM/TAMBAHAN DAK FISIKJSPK-LU7THP.II/DPUPR-LBU/2017 tanggal 08 November 2017, Nilai Kontrak :Rp.1.990.650.000, -, Sumber Dana: TAMBAHAN DAK FISIK KAB. LABUHANBATU UTARA TA 2017, Penyedia: CV BILLY TEHNIK;
242. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen surat perjanjian (kontrak) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara, nama kegiatan: Peningkatan Jalan Aek Kanopan - Bandar Manis Kec. Kualuh Hulu (Tambahan DAK Fisik), Nomor: 35/PPK-BM/TAMBAHAN DAK FISIK/SPK-LU/THP. II/DPUPR-LBU/2017 tanggal 08 November 2017, Nilai Kontrak : Rp.2.990.398.000,-, Sumber Dana : TAMBAHAN DAK FISIK KAB. LABUHANBATU UTARA TA 2017, Penyedia: PT BUNGA TANJUNG ABADI;
243. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen surat perjanjian (kontrak) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara, nama kegiatan: Peningkatan Jalan Simpang Aek Burn - Rumbaya (Tambahan DAK Fisik), Nomor : 45/PPK-BM/TAMBAHAN DAK FISIK/SPK- LU/THP.II/DPUPR-LBU/2017 tanggal 08 November 2017, Nilai Kontrak: Rp.2.991.135.000,-, Sumber Dana : TAMBAHAN DAK FISIK KAB. LABUHANBATU UTARA TA 2017, Penyedia : PT ARDINATA JAYA SAKTI KONSTRUKSI;
244. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen surat perjanjian (kontrak) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara, nama kegiatan: Peningkatan Jalan di Dusun Sei Tualang Desa Bandar Selamat (Tambahan DAK Fisik), Nomor :

Hal 32 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



- 43/PPK-BM/TAMBAHAN DAK FISIK/SPK-LU/THP.II/DPUPR-LBU/2017 tanggal 08 November 2017, Nilai Kontrak : Rp.1.993.200.000,-, Sumber Dana : TAMBAHAN DAK FISIK KAB. LABUHANBATU UTARA TA 2017, Penyedia: CV MULTI KENCANA;
245. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen surat perjanjian (kontrak) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara, nama kegiatan: Peningkatan Jalan Kuala Bangka - Kampung Mesjid (Tambahan DAK Fisik), Nomor : 32/PPK-BM/TAMBAHAN DAK FISIK/SPKLU/THP.II/DPUPR-LBU/2017 tanggal 08 November 2017, Nilai Kontrak: Rp.3.992.992.000,-, Sumber Dana : TAMBAHAN DAK FISIK KAB. LABUHANBATU UTARA TA 2017, Penyedia : PT ELANG MUDA PERDANA;
246. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen surat perjanjian (kontrak) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara, nama kegiatan: Peningkatan Jalan Aek Korsik - Padang Halaban (Tambahan DAK Fisik), Nomor : 42/PPK-BM/TAMBAHAN DAK FISIK/SPK- LU7THP.II/DPUPR-LBU/2017 tanggal 08 November 2017, Nilai Kontrak: Rp.2.492.000.000,-, Sumber Dana : TAMBAHAN DAK FISIK KAB. LABUHANBATU UTARA TA 2017, Penyedia : CV AMANAH BERSAMA;
247. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen surat perjanjian (kontrak) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara, nama kegiatan : Peningkatan Jalan Dalam Kota Aek Kanopan (Tambahan DAK Fisik), Nomor : 39/PPK-BM/TAMBAHAN DAK FISIK/SPK- LU7THP.II/DPUPR-LBU/2017 tanggal 08 November 2017, Nilai Kontrak: Rp. 1.991.597.000,-, Sumber Dana: TAMBAHAN DAK FISIK KAB. LABUHANBATU UTARA TA 2017, Penyedia: CV SUKARAMAI KONSTRUKSI;
248. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen surat perjanjian (kontrak) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara, nama kegiatan: Peningkatan Jalan Pulo Bargot - Sipare-pare (Tambahan DAK Fisik), Nomor : 36/PPK-BM/TAMBAHAN DAK FISIK/SPK- LU7THP.II/DPUPR-LBU/2017 tanggal 08 November 2017, Nilai Kontrak: Rp.2.991.686.000,-, Sumber Dana : TAMBAHAN DAK FISIK KAB. LABUHANBATU UTARA TA 2017, Penyedia : PT JUANDA PRIMA ENGINEERING;
249. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen surat perjanjian (kontrak) Dinas

Hal 33 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara, nama kegiatan : Peningkatan Jalan Merbau – Babusalam Kec. Merbau (Tambahan DAK Fisik), Nomor : 33/PPK-BM/TA MBA HA N DAK FISIKZSPK-LUATHP.II/DPUPR-LBU/2017 tanggal 08 November 2017, Nilai Kontrak : Rp.2.991.492.000,-, Sumber Dana : TAMBAHAN DAK FISIK KAB. LABUHANBATU UTARA TA 2017, Penyedia : PT PERMADA TRIKARYA;
250. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen surat perjanjian (kontrak) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara, nama kegiatan: Peningkatan Jalan Protokol dari Simp. Sigabu -Dsn. HPP (Dusun Pematang Baru) Desa Pematang (Tambahan DAK Fisik), Nomor: 46/PPK-BM/TAMBAHAN DAK FISIK/SPK-LU/THP.II/DPUPR-LBU/2017 tanggal 08 November 2017, Nilai Kontrak : Rp.2.406.398.000,-, Sumber Dana : TAMBAHAN DAK FISIK KAB. LABUHANBATU UTARA TA 2017, Penyedia: CV AMANAH BERSAMA;
251. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen surat perjanjian (kontrak) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara, nama kegiatan : Peningkatan Jalan Simpang Rumbaya - Huta Padang (Tambahan DAK Fisik), Nomor: 477PPK-BM/TAMBAHAN DAK FISIK/SPK- LU/THP.II/DPUPR-LBU/2017 tanggal 08 November 2017, Nilai Kontrak: Rp. 1.988.784.000,-, Sumber Dana : TAMBAHAN DAK FISIK KAB. LABUHANBATU UTARA TA 2017, Penyedia : PT ARDINATA JAYA SAKTIKONSTRUKSI;
252. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen surat perjanjian (kontrak) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara, nama kegiatan: Peningkatan Jalan Gunting Saga - Teluk Binjai (Tambahan DAK Fisik), Nomor : 41/PPK-BM/TAMBAHAN DAK FISIK/SPK- LU/THP.II/DPUPR-LBU/2017 tanggal 08 November 2017, Nilai Kontrak: Rp.3.991.981.000,-, Sumber Dana : TAMBAHAN DAK FISIK KAB. LABUHANBATU UTARA TA 2017, Penyedia : PT BERKAT JAYA ABADI;
253. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen surat perjanjian (kontrak) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara, nama kegiatan : Peningkatan Jalan Aek Kota Batu - Hatapang Kec. NA IX-X (Tambahan DAK Fisik), Nomor:

Hal 34 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



34/PPK-BM/TAMBAHAN DAK FISIK/SPK-LU/THP.II/DPUPR-LBU/2017 tanggal 08 November 2017, Nilai Kontrak : Rp.2.991.393.000,-, Sumber Dana : TAMBAHAN DAK FISIK KAB. LABUHANBATU UTARA TA 2017, Penyedia: PT FERMADA TRI KARYA;

254. 1 (satu) bundel foto copy dokumen bertuliskan sesuai aslinya Surat Perjanjian Kontrak, nama kegiatan : pekerjaan Area Luar, Nomor : 1.11/PPK-Perumahan/DAK/LU/DPKP-LBU/2018 Tanggal 20 Juli 2018 dengan nilai kontrak 1.297.000.000 (Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah), Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2018 Penyedia CV SIPAULAK HOSA LOJA, Tahun Anggaran 2018.

255. 1(satu) bendel foto copy dokumen bertulisan sesuai aslinya Surat Perjanjian Kontrak, Nama Kegiatan : Instalasi Pengolahan Air Limbah + Aksesoris, Nomor : 1.12/PPK-Perumahan/DAK/LU/DPKP-LBU/2018 Tanggal 20 Juli 2018 dengan Nilai Kontrak Rp. 1.493.999.999 Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2018 Penyedia CV RALIS DWI PUTRI, Tahun Anggaran 2018.

256. 1(satu) bendel foto copy dokumen bertulisan sesuai aslinya Surat Perjanjian Kontrak, Nama Kegiatan : Pekerjaan Penyimpanan Obat, Nomor : 1.10/PPK-Perumahan/DAK/LU/DPKP-LBU/2018 Tanggal 20 Juli 2018 dengan Nilai Kontrak Rp. 533.220.000 (Lima Ratus Tiga Puluh Tuga Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah). Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2018 Penyedia CV Karya Kita, Tahun Anggaran 2018.

257. 1 (Satu) bundel foto copy dokumen Surat Perjanjian Kontrak, nama Kegiatan : Peningkatan Saluran Daerah Irigasi (DI) Sinar Harapan di Desa Siamporik Kec. Kualuh Selatan (DAK Penugasan), Nomor : 06/PPK-P/DAK PENUGASAN/SPK-LU/DPUPR-LBU/2017 tanggal 17 Juli 2017 dengan Nilai Kontrak Rp.920.750.000,- (Sembilan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Sumber Dana : DAK Penugasan Kab. Labuhanbatu Utara, Penyedia CV. Bintang Sembilan Mandiri, Tahun Anggaran 2017

258. 1 (Satu) bundel foto copy dokumen Surat Perjanjian Kontrak, nama Kegiatan : Peningkatan Saluran Daerah Irigasi (DI) Pematang Kec. NA. IX-X (DAK PENUGASAN), Nomor : 05/PPK-P/DAK PENUGASAN/SPK-LU/DPUPR-LBU/2017 tanggal 17 Juli 2017

Hal 35 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



dengan Nilai Kontrak Rp.742.500.000 (Tujuh ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), Sumber Dana : (DAK) Penugasan Kab. Labuahn Batu Utara Penyedia CV. TRI JAYA SAKTI, Tahun Anggaran 2017

259. 1 (Satu) bundel foto copy dokumen Surat Perjanjian Kontrak, nama Kegiatan : Peningkatan Saluran Daerah Irigasi (DI) Sinar Toba Desa Gunung Melayu Kec. Kualuh Selatan (DAK Penugasan) Nomor :01/PPK-P/DAK PENUGASAN/SPK-LU/DPUPR-LBU/2017 tanggal 17 Juli 2017 dengan Nilai Kontrak Rp.3.673.000.000 (Tiga Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Rupiah) , Sumber Dana : (DAK PENUGASAN KAB. LABUHANBATU UTARA) Penyedia CV. ALAM CAHAYA INDAH, Tahun Anggaran 2017
260. 1 (Satu) bundel foto copy dokumen Surat Perjanjian Kontrak, nama Kegiatan : Peningkatan Saluran Daerah Irigasi (DI) Aek Palia Desa Gunung Melayu Kec. Kualuh Selatan (DAK Penugasan) Nomor : 02/PPK-P/DAK PENUGASAN/SPK-LU/DPUPR-LBU/2017 tanggal 17 Juli 2017 dengan Nilai Kontrak Rp.1.308.300.000 (Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) , Sumber Dana : (DAK PENUGASAN KAB. LABUHANBATU UTARA) Penyedia CV. TRI JAYA SAKTI, Tahun Anggaran 2017
261. 1 (Satu) bundel foto copy dokumen Surat Perjanjian Kontrak, nama Kegiatan : Peningkatan Saluran Daerah Irigasi (DI) Terang bulan Desa Terang Bulan Kec. Aek Natas (DAK Penugasan) Nomor : 03/PPK-P/DAK PENUGASAN/SPK-LU/DPUPR-LBU/2017 tanggal 17 Juli 2017 dengan Nilai Kontrak Rp.1.306.800.000 (Satu Milyar Tiga Ratus Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) , Sumber Dana : (DAK PENUGASAN KAB. LABUHANBATU UTARA) Penyedia CV. ALIRAN HIDUP, Tahun Anggaran 2017
262. 1 (Satu) bundel foto copy dokumen Surat Perjanjian Kontrak, nama Kegiatan : Peningkatan Saluran Daerah Irigasi (DI) Kampung Lalang Desa Gunung Melayu Kec. Kualuh Selatan (DAK Penugasan) Nomor :04/PPK-P/DAK PENUGASAN/SPK-LU/DPUPR-LBU/2017 tanggal 17 Juli 2017 dengan Nilai Kontrak Rp.766.300.000 (Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) , Sumber Dana : (DAK PENUGASAN KAB. LABUHANBATU UTARA) Penyedia CV. BERKAH TRI JASA, Tahun Anggaran 2017
263. 1 (satu) berkas copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT SATU

Hal 36 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



- TIGA MANDIRI Nomor: 39 tanggal 21 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh MAULIDDIN SHATI, SH selaku Notaris di Kantor Notaris/PPAT Kota Medan beserta Akta Perubahannya.
264. 1 (satu) berkas copy Surat Setoran Pajak dan Berita Acara Pembayaran dari PT SATU TIGA MANDIRI.
265. 1 (satu) berkas copy Surat Perjanjian Kontrak antara Dinas PUPR Kab. Labuhanbatu Utara dengan PT SATU TIGA MANDIRI untuk Peningkatan Jalan/Pelebaran Jalan Sipare-pare-Batas Labuhanbatu Utara, Kec. Marbau (DAK Penugasan) Nomor: 03/PPK-BM/DAK Penugasan/SPK-LU/THP.1/DPUPR-LBU/2017 tanggal 10 Juli 2017 dengan nilai kontrak Rp7.987.063.000.
266. 1 (satu) berkas copy Berita Acara Pembayaran (BAP) Dinas PUPR Nomor: 147/PPK-DAK Fisik Penugasan/BAP/DPUPR-LBU/2017 tanggal 8 November 2017 tentang Proyek dan Penugasan Kabupaten TA. 2017 Kab. Labuhanbatu Utara yang dilaksanakan oleh PT SATU TIGA MANDIRI dengan jumlah Rp7.987.063.000.
267. 1 (satu) berkas copy Berita Acara Pembayaran (BAP) Dinas PUPR Nomor: /PPK-DAK Penugasan/BAP/DPUPR-LBU/2017 tanggal 21 Desember 2017 tentang Proyek DAK Penugasan Kabupaten TA. 2017 Kab. Labuhanbatu Utara yang dilaksanakan oleh PT SATU TIGA MANDIRI dengan jumlah Rp7.987.063.000.
268. 1 (satu) berkas copy Akte Pernyataan Keputusan Rapat PT FAUZAN USAHA MANDIRI Nomor: 122 tanggal 28 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh BINSAR SIMANJUNTAK, SH selaku Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah di Medan.
269. 1 (satu) berkas copy Akte Perseroan Komanditer CV FAUZAN berkedudukan di Kisaran Nomor: 54 tanggal 23 Maret 1983 yang dikeluarkan oleh PAISJAN, SH selaku Notaris di Kantor Wakil Notaris Sementara Medan.
270. 1 (satu) berkas copy Surat Perjanjian Kontrak antara Dinas PUPR Kab. Labuhanbatu Utara dengan PT FAUZAN USAHA MANDIRI untuk Peningkatan Jalan Kampung Pajak-Simonis (Tambahan DAK Fisik) Nomor: 44/PPK-BM/Tambahan DAK Fisik/SPK-LU/THP.II/DPUPR-LBU/2017 tanggal 8 November 2017 dengan nilai kontrak Rp2.992.348.000.
271. 1 (satu) berkas copy Berita Acara Pembayaran (BAP) Dinas PUPR Nomor: 149/PPK-Tambahan DAK Fisik/BAP/DPUPR-LBU/2017 tanggal 4 Desember 2017 tentang Proyek Tambahan Dak Fisik Kabupaten TA. 2017 Kab. Labuhanbatu Utara yang dilaksanakan

Hal 37 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



- oelh PT FAUZAN USAHA MANDIRI dengan jumlah biaya Rp2.992.348.000.
272. 1 (satu) berkas copy Berita Acara Pembayaran (BAP) Dinas PUPR Nomor: 023/PPK-Tambahan DAK Fisik/BAP/DPUPR-LBU/2018 tanggal 9 Juli 2018 tentang Proyek Tambahan DAK Fisik Kabupaten TA. 2017 Pencairan TA. 2018 Kab. Labuhanbatu Utara yang dilaksanakan oleh PT FAUZAN USAHA MANDIRI dengan jumlah biaya Rp2.992.348.000.
273. 1 (satu) lembar copy Surat Dinas PUPR Nomor: 800/243/DPUPR-LBU/V/2018 tanggal 31 Mei 2018 perihal Denda Atas Keterlambatan Pekerjaan sebesar Rp353.846.048.70 atas Hasil Pemeriksaan BPK RI LKPD TA. 2017 untuk PT FAUZAN USAHA MANDIRI.
274. 1 (satu) lembar copy Tanda Penerimaan Bank Sumut untuk rekening 211-01-02-000002-0 tanggal 7 Agustus 2018 sebesar Rp 353.846.048.70, dari PT FAUZAN USAHA MANDIRI kepada RKUD Kab. Labura untuk pengembalian kekurangan volume/denda atas keterlambatan pada pekerjaan Peingkatan Jalan Kampung Pajak-Simonis.
275. Dokumen terkait kontrak Pembangunan Mess Pemda di Kampung Masjid Kec. Kualuh Jilir terdiri dari :
- a) Surat Perjanjian Kontrak Nomor 04/SP/P2K-APBD/Perumahan/DPKP-LBU/2017 tanggal 13 Juli 2017 senilai Rp994.768.000,- Penyedia : CV. Permata Sari, Sumber Dana APBD Kabupaten Labuhanbatu Utara
 - b) Berita Acara Pembayaran, Fisik: 100% Keuangan 100%, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Labuhanbatu Utaratanggal 27 Desember 2017.
 - c) Adendum/ Perubahan (Volume/Fisik) Surat Perjanjian Kerja Konstruksi tanggal 27 Juli 2017, antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Perumahan TA.2017 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan CV Permata Sari.
 - d) Laporan Harian Proyek Kegiatan (APBD TA.2017) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Labuhanbatu Utara.
 - e) Berita Acara Pembayaran Uang Muka 30%, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Labuhanbatu Utara tanggal 21 Agustus 2017.
276. Dokumen terkait kontrak Pembangunan Jaringan irigasi Rawa Teluk

Hal 38 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Pulai Dalam Dusun Hamonangan Kec. Kualuh Leidong (DAK FISIK PENUGASAN) terdiri dari:

- a) Surat Perjanjian Kontrak Nomor 2.1/PPK/SPK/DAK PENGAIRAN/DPUPR/LBU/2018 tanggal 18 Juli 2018 senilai Rp2.987.082.000,-, antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Konstruksi DAK Pengairan TA 2018 Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan PT ALGHAZALI SATRIA PERKASA untuk Pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa Teluk Pulau Dalam Dusun Hamonangan Kec. Kualuh Leidong (DAK FISIK PENUGASAN).
- b) Berita Acara Pembayaran, Fisik: 100% Keuangan 100%, Nomor 020/PPK-DAK Fisik Penugasan/BAP/DPUPR-LBU/2019 tanggal 24 Juni 2019.
- c) Berita Acara Pembayaran, Uang Muka: 20%, Nomor 045/PPK-DAK Fisik Penugasan/BAP/DPUPR-LBU/2018 tanggal 02 Agustus 2018.
- d) Berita Acara Pembayaran, Fisik 75.05% Keuangan 70.00%, Nomor 132/PPK-DAK Fisik Penugasan/BAP/DPUPR-LBU/2018 tanggal 03 Desember 2018.
- e) Berita Acara Pembayaran, Fisik 95.06% Keuangan 90.00%, Nomor 153/PPK-DAK Fisik Penugasan/BAP/DPUPR-LBU/2018 tanggal 13 Desember 2018.

281. Dokumen terkait kontrak Pembangunan Saluran Irigasi Rawa Teluk Pulau Luar Desa Teluk Pulau Luar Kec. Kualuh Leidong (DAK FISIK PENUGASAN) terdiri dari:

- a) Surat Perjanjian Kontrak Nomor 2.2/PPK/SPK/DAK PENGAIRAN/DPUPR/LBU/2018 tanggal 18 Juli 2018 senilai Rp2.987.121.000,-, antara Pejabat Pembuat Komite (PPK) Bidang Konstruksi DAK Pengairan TA 2018 Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan PT ALGHAZALI SATRIA PERKASA untuk Pekerjaan pembangunan Saluran Irigasi Rawa Teluk Pulau Luar, Desa Teluk Pulau Luar, Kec. Kualuh Leidong (DAK FISIK PENUGASAN).
- b) Berita Acara Pembayaran, Fisik: 90.33% Keuangan 85%, Nomor 151/PPK-DAK Fisik Penugasan/BAP/SPK-LU/DPUPR-LBU/2018 tanggal 13 Desember 2018;
- c) Berita Acara Pembayaran, Fisik: 60.17% Keuangan 55%, Nomor 131/PPK-DAK Fisik Penugasan/BAP/SPK-LU/DPUPR-LBU/2018 tanggal 03 Desember 2018;
- d) Berita Acara Pembayaran, Fisik: 20%, Nomor 046/PPK/SPK/BAP/DAK Fisik Penugasan/BAP/SPK-LU/DPUPR-

Hal 39 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



- LBU/2018 tanggal 02 Agustus 2018;
282. Dokumen Surat Perjanjian Kontrak Nomor 1.9/PPK-PERUMAHAN/DAK/LU/DPKP-LBU/2018 tanggal 16 Juli 2018 senilai Rp2.679.058.400,-, Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (DAK) T.A 2018, Penyedia PT Citra Mulia Perkasa Abadi, Tahun Anggaran 2018, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pejabat Pembuat komitmen (PPK) Kegiatan APBD Bidang Konstruksi Perumahan TA.2018 Pemerintah kabupaten Labuhanbatu Utara, Nama Kegiatan : Pekerjaan Bangunan Ruang Genset Gardu + Genset.
283. Dokumen Surat Perjanjian Kontrak Nomor 2.4/PPK/SPK /DAK-PENGAIARAN/DPUPR/LBU/2018 tanggal 18 Juli 2018 senilai Rp2.490.646.000,-, antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Konstruksi DAK Pengairan TA 2018 Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan PT FERMADA TRI KARYA untuk pekerjaan Pembangunan Saluran Irigasi Rawa Sungai Sentang Desa Sei Sentang Kec. Kauluh Hilir (DAK Fisik Penugasan).
284. 2 (dua) lembar kertas yang berisi catatan tangan, pada lembar kertas pertama terdapat tulisan 1.935.632.000 dan pada lembar kertas kedua terdapat tulisan DPR 1.903.723.470.
285. 1 (satu) lembar amplop putih yang dibaliknya terdapat tulisan tangan diantaranya 900, 8/7 150.000, 22/7 400.000.
286. 1 (satu) lembar amplop putih yang terdapat tulisan tangan diantaranya 2.012.500.000.
287. 1 (satu) lembar amplop putih yang terdapat tulisan tangan diantaranya MESMAN : RSUD 4, IRIGASI 1, SAMUJI : IRIGASI 2.
288. 1 (satu) kertas putih yang terdapat tulisan tangan diantaranya SEWA PT : 1%, UPLOAD :0.5%.
289. 2 (dua) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama FRANKY LIWIJAYA Nomor Rekening 107-00-7799999-5.
290. 1 (satu) kertas putih yang terdapat tulisan tangan diantaranya Total 2.012.500.000, 1.748.000.000, 264.500.
291. 1 (satu) lembar kertas putih yang terdapat tulisan tangan diantaranya K2, K2, K2, 1.25, PL.
292. 2 (dua) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama NASIB RUMAPEA Nomor rekening 183-00-0032138-9.
293. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama SUPARJO Nomor rekening 183-00-00414325.
294. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama SAFRIJAL SIRINGO RINGO Nomor rekening 183-00-0040805-3.
295. 1 (satu) berkas print out guest folio atas nama Muhammad Ikhsan di

Hal 40 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



- Hotel Santika Premier hayam Wuruk.
296. 1 (satu) berkas print out guest folio atas nama Agusman Sinaga di Hotel Santika Premier hayam Wuruk.
297. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 444816 atas nama KHARUDDIN SYAN SITORUS tanggal 07-08 Januari 2017 dan tanggal 20-21 Januari 2017
298. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 445404 atas nama BUYUNG tanggal 13-14 Januari 2017
299. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 446138 atas nama KHARUDDIN SYAH SE SITORUS tanggal 23-27 Januari 2017
300. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 446563 atas nama KHARUDDINSYAH SITORUS tanggal 29 Januari-01 Februari 2017
301. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 446644 atas nama BUYUNG tanggal 01-08 Februari 2017
302. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 449071 atas nama KHARUDDINSYAH tanggal 08-10 Maret 2017
303. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 447272 atas nama BUYUNG tanggal 11-14 Februari 2017
304. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 450033 atas nama KHARUDDINSYAH tanggal 20-21 Maret 2017
305. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 448400 atas nama BUYUNG tanggal 25 Februari 2017
306. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 450320 atas nama BUYUNG tanggal 27-28 Maret 2017 dan tanggal 16 April 2017
307. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 450320 atas nama BUYUNG tanggal 18 April 2017
308. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 452735 atas nama PEMKAB LABURA tanggal 02 Mei 2017
309. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 454557 atas nama BUYUNG tanggal 19-20 Mei 2017
310. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 454557 atas nama BUYUNG tanggal 23-25 Mei 2017

Hal 41 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



311. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 454557 atas nama BUYUNG tanggal 26 Mei 2017
312. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 456395 atas nama BUYUNG tanggal 22-23 Juni 2017 dan 30 Juni-01 Juli 2017
313. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 457196 atas nama KHARUDDIN SYAH tanggal 08 Juli 2017
314. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 457321 atas nama BUYUNG tanggal 30-31 Juli 2017
315. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 461361 atas nama BUYUNG tanggal 02 September 2017
316. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 465471 atas nama BUYUNG tanggal 29 September 2017
317. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 465976 atas nama BUYUNG tanggal 04 – 05 November 2017
318. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 466273 atas nama KHARUDDIN SYAH H. SITORUS tanggal 10-11 November 2017
319. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 466440 atas nama BUYUNG tanggal 14-16 November 2017
320. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 465575 atas nama BUYUNG tanggal 31 Oktober – 01 November 2017
321. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 465866 atas nama BUYUNG tanggal 03-04 November 2017
322. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 466023 atas nama BUYUNG tanggal 04-06 November 2017
323. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 466793 atas nama BUYUNG tanggal 21 November 2017
324. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 467444 atas nama KHARUDDINSYAH SITORUS tanggal 24 November 2017
325. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 468085 atas nama KHARUDDINSYAH tanggal 16-17

Hal 42 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Desember 2017

326. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 468085 atas nama KHARUDDINSYAH tanggal 21-22

Desember 2017

327. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 469535 atas nama BUYUNG tanggal 24 Desember 2017

328. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 470028 atas nama BUYUNG tanggal 31 Desember 2017-01 Januari 2018

329. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 00008775 atas nama KHARUDDINSYAH SITORUS tanggal 05-06 Mei 2018

330. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 00009265 atas nama BUYUNG tanggal 11-12 Mei 2018

331. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 00006272 atas nama H. KHARUDDINSYAH tanggal 02-03 April 2018

332. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 00006659 atas nama BUYUNG tanggal 07-08 April 2018

333. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 00007172 atas nama BUPATI tanggal 13-14 April 2018

334. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 00008202 atas nama BUYUNG tanggal 27-28 April 2018

335. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 00010663 atas nama BUPATI LABURA tanggal 10 Juni 2018

336. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 00010811 atas nama PANITIA BUYUNG BUPATI tanggal 10-11 Juni 2018

337. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 00010948 atas nama BUYUNG tanggal 16-17 Juni 2018

338. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 0003998 atas nama KHARUDDINSYAH SITORUS tanggal 20-21 Juni 2018

339. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 00012039 atas nama BUYUNG tanggal 03-04 Juli 2018

340. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 00012266 atas nama BUYUNG tanggal 06-08 Juli 2018

341. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 00012854 atas nama H KHARUDDINSYAH tanggal 13-14 Juli 2018

342. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald

Hal 43 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Garden No 00013960 atas nama KHARUDDINSYAH SITORUS tanggal 27-28 Juli 2018
343. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 00014823 atas nama KHARUDDINSYAH SITORUS tanggal 06-07 Agustus 2018
344. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 00017508 atas nama KHARUDDIN SYAH tanggal 09-10 September 2018
345. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 00017747 atas nama KHARUDDINSYAH tanggal 13-14 September 2018
346. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 00019596/A atas nama HABIBUDDIN SIREGAR tanggal 06 Oktober 2018
347. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 00019970/All atas nama KHARUDDINSYAH SITORUS tanggal 11-12 Oktober 2018
348. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 00020380 atas nama BUYUNG tanggal 16-17 Oktober 2018
349. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 00021271 atas nama BUYUNG tanggal 26-27 Oktober 2018
350. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 00023617 atas nama BUYUNG tanggal 22-23 November 2018
351. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 00025787 atas nama BUYUNG tanggal 14-15 Desember 2018
352. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 00026291 atas nama BUYUNG tanggal 18-19 Desember 2018
353. 1 (satu) bendel foto copy legalisir dokumen surat perjanjian (kontrak) Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara, nama kegiatan : pekerjaan Bangunan ruang genset, gardu + genset, nomor : 1.9/PPK-Perumahan/DAK/LU/DPKP-LBU/2018 Tanggal 16 Juli 2018, Nilai Kontrak Rp. 2.679.058.400. Sumber Dana : DAK TA 2018, Penyedia : PT Citra Mulya Perkasa Abadi
354. 1 (satu) bendel foto copy legalisir dokumen surat perjanjian

Hal 44 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



(kontrak) Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara, nama kegiatan : pekerjaan Bangunan Dapur dan Linen , nomor : 1.8/PPK-Perumahan/DAK/LU/DPKP-LBU/2018 Tanggal 16 Juli 2018, Nilai Kontrak Rp. 1.538.636.000. Sumber Dana : DAK TA 2018, Penyedia : CV. ZAMZURAH

355. 1 (satu) bendel foto copy legalisir dokumen surat perjanjian (kontrak) Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara, nama kegiatan : pekerjaan Bangunan Mortuari, nomor : 1.7/PPK-Perumahan/DAK/LU/DPKP-LBU/2018 Tanggal 16 Juli 2018, Nilai Kontrak Rp. 1.053.872.500. Sumber Dana : DAK TA 2018, Penyedia : CV. PRIMA NUSA CEMERLANG

356. 1 (satu) bendel foto copy legalisir dokumen surat perjanjian (kontrak) Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara, nama kegiatan : Pengadaan Instalasi Gas Medik, nomor : 1.13/PPK-Perumahan/DAK/LU/DPKP-LBU/2018 Tanggal 20 Juli 2018, Nilai Kontrak Rp. 1.187.000.000. Sumber Dana : DAK TA 2018, Penyedia : CV. PRIMA NUSA CEMERLANG

357. 1 (satu) bendel foto copy legalisir dokumen surat perjanjian (kontrak) Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara, nama kegiatan : Lanjutan Pembangunan Gedung C, nomor : 1.6/PPK-Perumahan/DAK/LU/DPKP-LBU/2018 Tanggal 16 Juli 2018, Nilai Kontrak Rp. 7.689.669.700. Sumber Dana : DAK TA 2018, Penyedia : PT. KALITRA BERSINAR MANDIRI

358. 1 (satu) bendel foto copy legalisir dokumen surat perjanjian (kontrak) Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara, nama kegiatan : Lanjutan Pembangunan Gedung B, nomor : 1.5/PPK-Perumahan/DAK/LU/DPKP-LBU/2018 Tanggal 16 Juli 2018, Nilai Kontrak Rp. 7.728.685.200. Sumber Dana : DAK TA 2018, Penyedia : PT RIZKY ATMA MULYA

359. 1 (satu) bendel foto copy legalisir dokumen surat perjanjian (kontrak) Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara, nama kegiatan : Lanjutan Gedung Pembangunan Gedung A, nomor : 1.4/PPK-

Hal 45 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



- Perumahan/DAK/LU/DPKP-LBU/2018 Tanggal 16 Juli 2018, Nilai Kontrak Rp. 3.468.355.100. Sumber Dana : DAK TA 2018, Penyedia : PT. RIZKI ATMA MULYA.
360. 1 (satu) berkas copy dokumen penyaluran DAK Fisik Kab. Labuhanbatu Utara TA 2017
361. 1 (satu) berkas copy dokumen penyaluran DAK Fisik Kab. Labuhanbatu Utara TA 2018
362. 1 (satu) berkas copy usulan DAK Fisik Kab. Labuhanbatu Utara APBNP 2017
363. 1 (satu) berkas copy usulan DAK Fisik Kab. Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2018
364. 2 (dua) lembar asli Surat PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Nomor : GARUDA/JKTDA/20049/2020 tanggal 7 Agustus 2020 tentang Pemenuhan Atas Data Manifest atas nama : AGUSMAN SINAGA, IKHSAN MUHAMMAD, HABIBUDIN, FRANKY.
365. 1 (satu) berkas print out Profil/Riwayat Hidup Drs. H. IRGAN CHAIRUL MAHFIZ, MSi.
366. 1 (satu) lembar copy Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 92/P Tahun 2014 mengenai pengangkatan Drs. H. IRGAN CHAIRUL MAHFIZ, MSi sebagai Anggota MPR masa jabatan 2014-2019
367. 1 (satu) lembar copy Kartu Tanda Anggota Drs. H. IRGAN CHAIRUL MAHFIZ, MSi. Sebagai Anggota DPR RI.
368. 1 (satu) berkas copy Paspor Republik Indonesia atas nama IRGAN CHAIRUL MAHFIZ.
369. 1 (satu) lembar Telaah Staf Nomor : 903/019/DPUPR-LBU/II/2017 tanggal 20 Februari 2017 dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kepada Bupati Labuhanbatu Utara perihal Konsultasi dan Koordinasi ke BPK RI beserta dengan 1 (satu) lembar Disposisi dengan isi "Konsultasi dan Koordinasi ke BPK RI.";
370. 1 (satu) lembar photocopy Surat Bupati Labuhanbatu Utara kepada Pimpinan Komisi XI DPR RI Nomor : 050/660/Bappeda/2017 tanggal 31 Maret 2017 perihal Penyampaian Usulan DAK Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2018 dengan lampiran usulan rencana kegiatannya;
371. 1 (satu) bundel photocopy Surat Edaran Bupati Labuhanbatu Utara Nomor : 900/856/BPKAD-II/2017 beserta dengan lampirannya;
372. 2 (dua) lembar prin out Daftar Pengadaan Jasa Konstruksi Bidang Cipta Karya dan Pengairan Pemkab Labuhanbatu Utara;
373. 2 (dua) lembar prin out Pengumuman Pemenang dari Pokja Pengadaan Jasa Konstruksi Bidang Bina Marga Unit Layanan

Hal 46 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



- Pengadaan (ULP) Barang/ Jasa Pemkab Labuhanbatu Utara Nomor : 2/PP/Tahap II/Pokja Konstruksi/BM/ULP/LBU/2017 tanggal 4 November 2017 Pemkab Labuhanbatu Utara;
374. Dua (2) lembar kertas foto berwarna yang berisi foto beberapa orang di sebuah rumah, dan bertuliskan Halal Bi Halal bersama Pak Buyung Bupati Labura Terpilih.
375. 1 (satu) berkas print out Rekening Koran Bank Mandiri a.n. Sdr. PUJI SUHARTONO nomor rekening: 1640001568684 dalam Rupiah periode 1 Januari 2017 sampai dengan 28 November 2018 ;
376. 1 (satu) berkas print out Rekening Koran bank BCA a.n. Sdr. PUJI SUHARTONO nomor rekening: 0401275401 dalam Rupiah periode Januari 2017 sampai dengan Desember 2017;
377. 1 (satu) berkas print out Rekening Koran bank BCA a.n. Sdr. PUJI SUHARTONO nomor rekening: 0401275401 dalam Rupiah periode Januari 2018 sampai dengan November 2018;
378. 1 (satu) berkas print out Rekening Koran bank BCA a.n. Sdr. PUJI SUHARTONO nomor rekening: 5475155588 dalam Rupiah periode Januari 2017 sampai dengan Desember 2017;
379. 1 (satu) berkas print out Rekening Koran bank BCA a.n. Sdr. PUJI SUHARTONO nomor rekening: 5475155588 dalam Rupiah periode Januari 2018 sampai dengan Oktober 2018;
380. 1 (satu) berkas copy rekening koran dengan nomor rekening 1070000399990 atas nama Franky Liwijaya di Bank Mandiri pada periode 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2017.
381. 1 (satu) berkas copy rekening koran dengan nomor rekening 1070000399990 atas nama Franky Liwijaya di Bank Mandiri pada periode 1 Januari 2018 s.d. 31 Desember 2018.
382. 1 (satu) berkas copy rekening koran dengan nomor rekening 1070055778858 atas nama Franky Liwijaya di Bank Mandiri pada periode 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2017.
383. 1 (satu) berkas copy rekening koran dengan nomor rekening 1070055778858 atas nama Franky Liwijaya di Bank Mandiri pada periode 1 Januari 2018 s.d. 31 Desember 2018.
384. 1 (satu) berkas copy rekening koran dengan nomor rekening 1070009862337 atas nama Franky Liwijaya di Bank Mandiri pada periode 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2017
385. 1 (satu) berkas copy rekening koran dengan nomor rekening 1070009862337 atas nama Franky Liwijaya di Bank Mandiri pada periode 1 Januari 2018 s.d. 31 Desember 2018.
386. 1 (satu) lembar kertas foto acara syukuran di rumah dinas lama

Hal 47 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



- Bupati Labuhan Batu Utara.
387. 2 (dua) lembar foto Dejavu café & coffee Jl. Tj. Sari II, Aek Kanopan Tim, Kualah Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara.
388. 1 (satu) lembar print out Berita Acara DAK Kesehatan 2018 subbidang Pelayanan Kesehatan Non Fisik, Kab. Labuhanbatu Utara dengan total Rp620.360.000.
389. 1 (satu) lembar print out Berita Acara DAK Kesehatan 2018 subbidang Pelayanan Kesehatan Rujukan Provinsi Sumatera Utara, Kab. Labuhanbatu Utara, RSUD Kab. Aek Kanopan dengan total Rp13.010.393.795.
390. 1 (satu) berkas copy Berita Acara RKA DAK Kesehatan 2018 subbidang Pelayanan Kesehatan Penugasan-UTD Provinsi Sumatera Utara, Kab. Labuhanbatu Utara dengan total Rp3.677.624.000.
391. 1 (satu) berkas copy Berita Acara RKA DAK Kesehatan 2018 subbidang Pelayanan Kesehatan Akreditasi Rumah Sakit Provinsi Sumatera Utara, Kab. Labuhanbatu Utara, RSUD Kab. Aek Kanopan dengan total Rp570.000.000.
392. 1 (satu) berkas copy Berita Acara RKA DAK Kesehatan 2018 subbidang Pelayanan Kesehatan Reguler-Rujukan Provinsi Sumatera Utara, Kab. Labuhanbatu Utara, RSUD Kab. Aek Kanopan dengan total Rp4.472.480.000.
393. 1 (satu) berkas copy dokumen Nomor: 445/178/rsud-ak/III/2017 tanggal 1 Maret 2017 tentang Rencana Anggaran Biaya (RAB), Usulan Kegiatan TA. 2018 Program Pelayanan Kesehatan, satuan kerja RSUD Aek Kanopan Sumatera Utara dengan total Rp13.723.630.795.
394. 1 (satu) lembar foto copi Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 70/P Tahun 2009 tentang Peresmian Drs. H. IRGAN CHAIRUL MAHFIZ dalam Keanggotaan DPR-RI Masa Jabatan Tahun 2009-2014. Tanggal 15 September 2009
395. 1 (satu) lembar foto copi Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 91/P Tahun 2014 tanggal 30 September 2014 tentang peresmian pemberhentian Drs. H. IRGAN CHAIRUL MAHFIZ sebagai Anggota DPR-RI Masa Jabatan Tahun 2009-2014.
396. 1 (satu) lembar foto copi Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 92/P Tahun 2014 tentang Peresmian Drs. H. IRGAN CHAIRUL MAHFIZ dalam Keanggotaan DPR-RI Masa Jabatan Tahun 2014-2019 Tanggal 30 September 2014.
397. 1 (satu) lembar foto copi Petikan Keputusan Presiden Republik

Hal 48 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Indonesia Nomor 97/ P Tahun 2019 tentang Peresmian Pemberhentian Dengan Hormat Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Masa jabatan Tahun 2014-2019 An.Drs. H. IRGAN CHAIRUL MAHFIZ, tanggal 25 September 2019.

398. 1 (satu) bundel Salinan sesuai dengan aslinya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 4/DPR-RI/2017-2018 Tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Komisi 1 Sampai Dengan Komisi XI DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014 sd. 2019 Tahun Sidang 2017-2018 tanggal 31 Agustus 2017.
399. 1 (satu) bundel Salinan sesuai dengan aslinya Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 20/PIMP/III/2017-2018 Tentang Perubahan Keanggotaan Pada Badan Musyawarah DPR RI Masa keanggotaan Tahun 2014-2019 Tahun Sidang 2017-2018 dari Fraksi PPP DPR-RI Tanggal 17 Januari 2018.
400. 3 (tiga) lembar Salinan sesuai dengan aslinya Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 33/PIMP/V/2017-2018 Tentang Perubahan Susunan Pimpinan Fraksi PPP DPR-RI Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019. Tanggal 28 Mei 2018.
401. 1 (satu) bundel Salinan sesuai dengan aslinya Keputusan Pimpinan DPR-RI Nomor : 152/PIMP/V/2017-2018 Tentang Perubahan Penempatan Keanggotaan Pada Komisi DPR-RI Masa keanggotaan Tahun 2014-2019 Tahun Sidang 2017-2018 Dari Fraksi PPP DPR-RI, tanggal 19 Juli 2018.
402. Foto kopi Surat Tugas No. 094/338/Humas/2018 Tanggal 5 April 2018, acara menghadiri Malam Pagelaran Kesenian Labuhanbatu Utara dalam rangka Pekan Raya Sumatera Utara yang ke 47 Tahun 2018 Hari Sabtu Tanggal 7 April 2018 di Anjungan Pekan Raya Sumatera Utara. Berangkat dari Aek Kanopan tanggal 6 April 2018 dan kembali tanggal 8 April 2018.
403. Foto kopi Surat Tugas No. 094/346/Humas/2018 Tanggal 6 April 2018, acara menghadiri Lokakarya yang diselenggarakan oleh Ditjen Kebudayaan Kemendikbud Hari Senin sd Rabu Tanggal 9-11 April 2018 di Hotel J W Marriot No. 10 Kota Medan Sumatera Utara. Berangkat dari Aek Kanopan tanggal 9 April 2018 dan kembali tanggal 12 April 2018

Hal 49 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



404. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir dokumen Petikan Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor : 821.24/54/BKD/2017 tanggal 17 Februari 2017 menetapkan keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan nomor Urut 16 Nama : AGUSMAN SINAGA S.Sos., M.Ap. NIP 197308131994021006 pangkat/Gol Pembina (IV/a) Jabatan lama : Sekertaris pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara , Jabatan Baru : Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
405. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 841.1/433/BKD/2017 tanggal 21 Februari 2017 atas nama AGUSMAN SINAGA S.Sos., M.Ap. NIP 197308131994021006 pangkat / Gol Ruang : Pembina (IV/a) telah diangkat dalam jabatan Kepada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
406. 2 (dua) lembar Surat Tugas No : 80/ST/VIII/11/2017 Tanggal 24 November 2017 ditandatangani oleh Dr. H Harry Azhar Aziz, MA
407. 4 (empat) lembar Surat Tugas No : 2/ST/VIII/01/2018 Tanggal 5 Januari 2017 ditandatangani oleh Dr. Harry Azhar Aziz, MA
408. 1 (Satu) bundel print out tiket pesawat atas nama H. KHARUDDIN SYAH periode tahun 2017 s.d 2018.
409. 1 (Satu) bundel print out tiket pesawat atas nama AGUSMAN SINAGA periode tahun 2017 s.d 2018.
410. 2(dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-897 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Labuhan Batu Utara dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Labuhan Batu Utara Provinsi Sumatera Utara tanggal 4 November 2010.
411. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Petikan KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 131.12-649 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Bupati Labuhan Batu Utara Provinsi Sumatera Utara Tanggal 12 Februari 2016.
412. 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Salinan KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 131.12-649 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Labuhan Batu Utara Provinsi Sumatera Utara Tanggal 12 Februari 2016.
413. 1 (satu) bundel dokumen Invoice perawatan atau perbaikan mobil milik Pemkab Labuhan Batu Utara, diantaranya terdapat 1 (satu)

Hal 50 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



lembar kertas tulisan tangan : tertulis 16/03-2020 Hilux BK 9534ET
Rp. 2.000.000.

414. 1 (satu) amplop warna coklat, Kepada : Gogon / Bang Zul Jl. Karya Wisata Komplek Taman johor Baru No. A1 -2 Medan, HP : 0812-6059-6633 yang berisi 1 (satu) bundel dokumen permohonan mutasi antar Instansi, atas nama AUNURI GISTA, tanggal 15 September 2020.
415. 1 (satu) lembar kertas tulisan tangan warna hitam, terdapat tulisan 2017, - Kolam = 7,6.
416. 1 (satu) lembar kertas tulisan tangan warna hitam, terdapat tulisan 2018, - 7 Gedung = 25,5.
417. 1 (satu) lembar fotocopy NPWP : 74.342.137.2-115.000 SUPARJO dan KTP Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Batubara, NIK 1219052207830002 Nama SUPARJO.
418. 1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat keahlian atas nama CHAIRUL MELALA sebagai Ahli Manajemen Proyek – Madya, Nomor Registrasi 1.6.602.2.142.31.1044515.
419. 1 (satu) buah Map warna hijau dan kuning, terdapat tulisan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Labuhanbatu Utara.
420. 1 (satu) buah buku catatan merk Sanofi aventis, didalamnya terdapat catatan PKP YG UDAH MSK PJK, CV ARBI JAYA.
421. 1 (satu) buah bloc-note merk Meliwis, yang didalamnya terdapat tulisan E. Pengadaaan langsung (Penunjukan langsung).
422. 1 (satu) bundel asli Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP 72.178.729.9-115.000, Nama WP CV. ZAM ZURAH.
423. 1 (satu) lembar kertas catatan tulisan tangan warna biru, Biaya Buat CV, -. AKTE Rp. 500.000.
424. 1 (satu) buah kartu debit Mandiri nomor : 4617003726714638 Valid Thru 04/24.
425. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan PT RIZKY ATMA MULYA, Kontraktor – Leveransier Jl. Puri Gg. Purnama No. 267-I Lantai II Medan.
426. 1 (satu) bendel dokumen print out rekening Koran Tabungan Bank atas nama Franky Liwijaya yaitu di Bank Mandiri cabang Kisaran dengan no rekening 1070077999995 periode Agustus 2017 s.d Juli 2018.
427. 1 (satu) bendel dokumen print out rekening Koran Bank BCA cabang Kisaran atas nama Franky Liwijaya dengan no rekening 2970253991 periode September 2017 s.d Juli 2018.
428. 2 (dua) lembar salinan bukti setor tunai ke rekening Bank BNI atas

Hal 51 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



nama IRGAN CHAIRUL MAHFIZ dengan nomor rekening
2409196314 yaitu :

a. Tanggal 23 Januari 2018 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh
juta rupiah) dengan nama penyeter Sdr. MUKHZAIRI.

b. Tanggal 02 April 2018 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh
juta rupiah) dengan nama penyeter Sdr. ADI SURYADI S.

429. 1 (satu) lembar printout Rekening Koran Giro periode 01 Oktober
2017 S/D 31 Oktober 2017 dan periode 01 Nopember 2017 S/D 30
Nopember 2017, Bank Sumut Cabang Rantauprapat 210
01.04.004259-2 PT ARDINATA JAYA SAKTI KONSTRUKSI

430. 1 (satu) lembar) foto copy KTP NIK 1209191912900008. atas nama
FRANKY LIWIJAYA.

431. 1 (lembar) fotocopy Nota Penjualan Nomor Nota 20181225009
tanggal 25 Desember 2018, transaksi 1.200 SGD, Jumlah Rp.
12.900.000.

432. 1 (lembar) fotocopy Nota Penjualan Nomor Nota 20170822105
tanggal 22 Agustus 2017, transaksi 50.000 SGD, Jumlah Rp
491.250.000.

433. 1 (lembar) fotocopy Nota Penjualan Nomor Nota 20151216195
tanggal 16 Desember 2015, transaksi 2.000 SGD, Jumlah Rp.
20.050.000.

434. 1 (lembar) fotocopy Nota Pembelian, Nomor Nota 20171114165
tanggal 14 November 2017, transaksi 400 SGD, Jumlah Rp.
3.980.000.

435. 1 (lembar) fotocopy Nota Pembelian, Nomor Nota 20171026017
tanggal 25 Oktober 2017, transaksi 200 SGD, Jumlah Rp.
1.987.000.

436. 1 (lembar) fotocopy Nota Pembelian, Nomor Nota 20170801126
tanggal 01 Agustus 2017, transaksi 51.000 SGD, Jumlah Rp.
500.820.000.

437. 1 (satu) lembar printout Rekening Koran Giro di Bank Sumut
Cabang Rantauprapat dengan nomor rekening 210 01.04.004259-2
atas nama PT ARDINATA JAYA SAKTI KONSTRUKSI yang
terdapat transaksi pada tanggal 19 September 2017.

438. 1 (satu) unit handphone warna putih, merk: Samsung, Nomor
Model: SM-N910H, Nomor Seri: RF1G105HLXJ, IMEI:
356001061159420, yang didalamnya terdapat Kartu SIM Provider:
KartuHalo dengan nomor kode: 0015 0000 0223 4737 dan kartu
microSD merk: maestromemory kapasitas 4GB dengan nomor kode:

Hal 52 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



- A 03927743, tanpa casing handphone pada bagian belakang (menempel dengan case tambahan warna hitam).
439. 1 (satu) buah media penyimpanan data elektronik berupa USB Flashdisk OTG warna hitam, Merk: Toshiba, kapasitas: 4 GB, dengan nilai hash Files sebagai berikut :
440. 1 (satu) perangkat elektronik Jenis Handphone Merk : Apple, Model : MKQL2TA/A, Nomor Seri F17QGQRKGRY7, IMEI : 35330907835215, yang di dalamnya terdapat kartu SIM : Telkomsel dengan Nomor Kode : 621008642560999301 beserta softcase warna hitam, terdapat retak pada pinggir layar depan.
441. 1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan SN: MFP6A2UJ131046 25 6 yang berisi file "Voice_call_(incl._VoIP)_63719648_628121004619_2018-04-24_11-35-53.wav dengan nilai hash f5525ed0b17dc5ba58246bb96a20189f.
442. 1 (satu) unit Handphone Merk : Xiaomi Type : Redmi Note 8 Pro Model : M1906G7G Warna : Hitam. Imei 1 : 865932044116745 Imei 2 : 865932044116752 Serial Number : y9i7ozp7z9nn6shq, beserta Kartu Sim Provider Telkomsel nomor : 081262484201.
443. 1 (satu) unit media penyimpanan data elektronik jenis DVD berlogo KPK kapasitas 4.7 GB, Kode: MAPA02RD25015363 6, bertuliskan Handphone Iphone Model A1901 SN:56WVQDR7JCL8 Copy T1 A/N; RIFA SURYA, IFI5591; sesuai dengan yang tercantum dalam Laporan Kegiatan Digital Forensik, Proses Pengambilan Data Elektronik Dari Barang Bukti Elektronik (BBE), Nomor Evidence: IFI5591 tanggal 25 Mei 2018;
444. 1 (satu) unit media penyimpanan data elektronik jenis DVD penyimpanan data elektronik jenis CD-R merk GT-PRO Kode P410011212180911, kapasitas:700MB dengan tulisan: IFI5591 T1; CAPTURE IFI5591 APPLE MQAF2PA/A SN:56WVQDR7JCL8 A/N; RIFA SURYA, sesuai dengan yang tercantum dalam Laporan Kegiatan Digital Forensik, Proses Capture dari Perangkat Elektronik, Nomor Evidence: IFI5591, tanggal 30 Mei 2018;
445. 1 (satu) unit media penyimpanan data elektronik jenis Hard Disk merk SEAGATE, dengan S/N : W772SM4Y, sesuai dengan yang tercantum dalam Laporan Kegiatan Digital Forensik, Proses Pengambilan Data Elektronik dari Barang Bukti Elektronik (BBE), Nomor BBE: IFI56C1, tanggal 23 Mei 2018;
446. 1 (satu) unit media penyimpanan data elektronik jenis Blu-Ray Disk

Hal 53 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



merk Maxell kapasitas 25 GB Kode: BRF663SC06183898 9 RB R3, bertuliskan TI-IFI5791 IPHONE A1660 SN: F75SDPNPH571 A/N: YAYA PURNOMO sesuai dengan yang tercantum dalam Laporan Kegiatan Digital Forensik, Proses Pengambilan Data Elektronik Dari Barang Bukti Elektronik (BBE), Nomor Evidence: IFI5791, tanggal 17 Mei 2018;

447. 1 (satu) unit media penyimpanan data elektronik jenis CD-R merk Verbatim dengan tulisan: T1 CAPTURE IFI5791 IPHONE A1660 128 GB A/N: YAYA PURNOMO, sesuai dengan yang tercantum dalam Laporan Kegiatan Digital Forensik, Proses Capture dari Perangkat Elektronik, Nomor Evidence: IFI5791, tanggal 18 Mei 2018;

448. 1 (satu) unit media penyimpanan data elektronik jenis CD-R merk Verbatim nomor kode: B3131RE040106666LH kapasitas 700 MB dengan tulisan: 2 Juli 2018 CAPTURE WHATSAPP HANDPHONE MERK APPLE, MODEL A1660 SN: F75SDPNPH571 A/N: YAYA PURNOMO, sesuai dengan yang tercantum dalam Laporan Kegiatan Digital Forensik, Proses Capture dari Perangkat Elektronik, Nomor Evidence: IFI5791, tanggal 2 Juli 2018;

449. 1 (satu) unit media penyimpanan data elektronik jenis Blu-Ray Disk S/N: BRF663S007084616, dengan tulisan IF-UWI LAMPU T1 IFI5671 Burn 22/5 18 YAYA PURNONO IPHONE 7 IMEI: 353844088019843; sesuai dengan yang tercantum dalam Laporan Kegiatan Digital Forensik, Proses Pengambilan Gambar/Capture dari Barang Bukti Elektronik, Nomor Evidence: IFI5671, tanggal 4 Juli dan 18 Juli 2018.

450. 1 (satu) unit media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R Merk Verbatim S/N: MFP626TF12121581, dengan tulisan k32-UWI 3D Labura Copy FD Muliono Sugiharno; Result Copy sesuai dengan yang tercantum dalam Laporan Pemeriksaan Barang Bukti Elektronik, Nomor Evidence: K3201, Evidence K3202, Evidence K3203, tanggal 7 Desember 2020.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa IRGAN CHAIRUL MAHFIZ dan PUJI SUHARTONO

Menyatakan BB No. 447 s/d BB No. 453 berupa:

451. 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Venturer 2.4 AT warna Hitam

Hal 54 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



- Metalik tahun 2017 Nomor Polisi B 2569 TOS Nomor Rangka MHFAB3EMXH0006397 Nomor Mesin 2GDC213723 beserta 1 (satu) kunci kendaraan (tanpa kunci cadangan).
452. 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) No.15343290 atas 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Venturer 2.4 AT warna Hitam Metalik tahun 2017 Nomor Polisi B 2569 TOS Nomor Rangka MHFAB3EMXH0006397 Nomor Mesin 2GDC213723 atas nama HALIMAH berlaku sampai dengan 18-09-2022 bersama dengan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran No.C1319212 atas kendaraan tersebut dengan masa berlaku 18-09-2021.
453. 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor No.0272432 No. Registrasi B 2011 XBW atas nama penanggung jawab IR. RUDYANTO HARDJANTO PT. Plaza Auto Prima berlaku tanggal 19-08-2017 s.d. tanggal 02-09-2017.
454. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. N-0505477, Nama Pemilik HALIMAH, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Bambu Apus No. 61 RT 001 RW 003 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur, No. KTP 3175104111660007, Identitas Kendaraan Bermotor Registrasi B 2569 TOS, Merk Toyota Type Innova Venturer 2.4 A/T, tahun 2017, warna Hitam Metalik, Nomor Rangka MHFAB3EMXH0006397, Nomor Mesin 2DGC213723, beserta 1 (satu) lembar tindasan Faktur Kendaraan Bermotor No. Faktur: 123F/00023/AB3E/2017 tanggal 15-09-2017 dan 1 (satu) lembar tindasan Setrifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor 20170705083 tanggal 06 Juli 2017.
455. 1 (satu) unit mobil Suzuki Type GC415-APV DLX, jenis MB penumpang, tahun 2017, warna abu-abu Metalik, Nomor Registrasi BK 1147 IN, Nomor Rangka MHYGDN42VHJ413478, Nomor Mesin G15AID408712 atas nama ERNI ARIYANTI beserta 1 (satu) kunci kendaraan.
456. 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) No.15459294, Nomor Registrasi BK 1147 IN, Nomor Rangka MHYGDN42VHJ413478, Nomor Mesin G15AID408712, atas nama ERNI ARIYANTI berlaku sampai dengan 4-6-2023 bersama dengan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran No. 01144855 atas berlaku S/D 04 Juni 2021.
457. **1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. N-**

Hal 55 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



09357727, Nama Pemilik ERNI ARIYANTI, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, alamat Komp. Taman Johor Baru blok A-A2 Kel.; Gedung Johor Kec. Medan Johor, Medan, No. KTP/TDP 1271114510900002, Identitas Kendaraan Nomor Registrasi BK 1147 IN, Merk Suzuki Type GC415-APV DLX, jenis MB penumpang, tahun 2017, warna abu-abu Metalik, Nomor Rangka MHYGDN42VHJ413478, Nomor Mesin G15AID408712.
Dinyatakan dirampas untuk negara.

Menyatakan BB No. 454 s/d BB No. 536 berupa:

458. Uang sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang telah disetorkan ke rekening Penampungan KPK-Perkara Suap DAK Kab. Labuhanbatu Utara di Bank BNI dengan Nomor 8844202007060032, Nama Penyetor AGUNG PRABOWO, KTP No. 3171060808790005 tanggal 22 Oktober 2020 beserta 1 (satu) lembar asli bukti setoran tunau tanggal 22 Oktober 2020 Nomor rekening 8844202007060032, Jumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
459. 2 (dua) lembar dokumen fotokopi yang telah dinyatakan sesuai Asli oleh Plt. Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian Sdr. NUGROHO IMAN SANTOSA, petikan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-04/PK/UP.11/2016 tentang Mutasi Para Pejabat Struktural Eselon IV di Lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tanggal 23 Juni 2016 atas nama Sdr. YAYA PURNOMO, S.E., M.M., pada jabatan Kepala Seksi Evaluasi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman, Subdirektorat Pengembangan Pendanaan Perkotaan dan Kawasan;
460. 2 (dua) lembar dokumen fotokopi yang telah dinyatakan sesuai Asli oleh Plt. Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian Sdr. NUGROHO IMAN SANTOSA, petikan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-04/PK/UP.11/2016 tentang Mutasi Para Pejabat Struktural Eselon IV di Lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tanggal 23 Juni 2016 atas nama Sdr. RIFA SURYA, S.Si., M.P.P., M.S.E., pada jabatan Kepala Seksi Perencanaan Dana Alokasi Khusus Fisik II, Subdirektorat Dana

Hal 56 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



- Alokasi Khusus Fisik II;
461. 2 (dua) lembar dokumen fotokopi yang telah dinyatakan sesuai Asli oleh Kepala Bagian Sumber Daya Manusia, Sdr. RITA HERLINA OEMAR, petikan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-04/PK/UP.11/2017 tentang Mutasi dan Pengangkatan dalam Jabatan Eselon IV / Jabatan Pengawas di Lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tanggal 28 Desember 2017 atas nama Sdr. RIFA SURYA, S.Si., M.P.P., M.S.E., pada jabatan Kepala Seksi Perencanaan Dana Alokasi Khusus Non-Fisik, Subdirektorat Dana Alokasi Khusus Non-Fisik;
462. 2 (dua) lembar dokumen print-out yang telah dinyatakan sesuai Asli oleh Kasubag Mutasi dan Informasi Sumber Daya Manusia Bagian Sumber Daya Manusia Sdr. MAULIATE HARNALYES SILITONGA, Laporan Daftar Riwayat Hidup Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Sdr. YAYA PURNOMO, S.E., M.M., NIP:197111191997031001;
463. 1 (satu) lembar dokumen print-out yang telah dinyatakan sesuai Asli oleh Kasubag Mutasi dan Informasi Sumber Daya Manusia Bagian Sumber Daya Manusia Sdr. MAULIATE HARNALYES SILITONGA, Laporan Daftar Riwayat Hidup Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Sdr. RIFA SURYA, S.Si., M.P.P., M.S.E., NIP:197902182002121003;
464. 1 (satu) buku tabungan BNI atas nama Yaya Purnomo, SE dengan nomor rekening 0105577939
465. 1 (satu) bundel printout mutasi rekening Bank BNI atas nama RIFA SURYA nomor rekening 0442414769, periode 01/06/2016 s.d tanggal 25/05/2018
466. 1 (satu) bundel printout mutasi rekening Bank BNI atas nama MAYA DINI AGUS WINA nomor rekening 0414742466, periode 01/06/2016 s.d tanggal 09/05/2018
467. 1 (satu) bundel Asli dokumen Perjanjian Sewa-Menyewa Unit Apartemen Capitol Park Residence, Tower Emerald (Tower T) Lantai 16 No. 35 yang beralamat di Jalan Salemba Raya No. 16 Jakarta Pusat, untuk Periode 2 Tahun (terhitung mulai 15 Februari 2018 – 15 Februari 2020) antara MUTIA KHAERANI selaku Pihak Pertama/Pemilik dengan RIFA SURYA selaku Pihak Kedua/Penyewa
468. 1 (satu) bundel rekening koran dengan nomor rekening 0185577939, atas nama YAYA PURNOMO, rekening BNI TAPLUS

Hal 57 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



- periode 01/01/2014 s.d 31/12/2014, mata uang IDR. Dengan saldo awal Rp. 430.671,00
469. 1 (satu) bundel rekening koran dengan nomor rekening 0185577939, atas nama YAYA PURNOMO, rekening BNI TAPLUS periode 01/01/2015 s.d 31/12/2016, mata uang IDR. Dengan saldo awal Rp. 2.046,00
470. 1 (satu) bundel rekening koran dengan nomor rekening 0185577939, atas nama YAYA PURNOMO, rekening BNI TAPLUS periode 01/01/2017 s.d 31/12/2017, mata uang IDR. Dengan saldo awal Rp. 557.523,00
471. 1 (satu) bundel rekening koran dengan nomor rekening 0185577939, atas nama YAYA PURNOMO, rekening BNI TAPLUS periode 01/01/2018 s.d 21/05/2018, mata uang IDR. Dengan saldo awal Rp. 7.125.774,00
472. 1 (Satu) Unit laptop merk HP, Model 11-N102TU, warna abu-abu, SN: CND452B311, beserta charger laptop
473. 1 (satu) unit Harddisk, merk: Seagate, Kapasitas 250 GB, model: ST3250318AS, SN: 9VY48918
474. 1 (Satu) buah DVD-R DL, Merk: GT-Pro, Kapasitas 8,5 GB, SN: E0498001141U-13147DL, yang bertulisan "File Dari PC Desktop Rifa Surya" bertanda tangan Riva Kasubag KBHKL 6/5-18
475. 1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan SN: MAPA02RD25160217 2 yang didalamnya terdapat 70 (tujuh puluh) file
476. 1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan SN: MAPA02RD25100693 1 yang didalamnya terdapat 53 (lima puluh tiga) file
477. 1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan SN: MAPA02RD25100697 5 yang didalamnya terdapat 20 (dua puluh) file
478. 1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan SN: MAPA02RD25191893 6 yang didalamnya terdapat 3 (tiga) file
479. 1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan SN: MAPA02RD25143194 5 yang didalamnya terdapat 49 (empat puluh sembilan) file
480. 1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan SN: MAPA02RD25032235 6 yang didalamnya terdapat 8 (delapan) file
481. 1 (Satu) Unit Handphone Merk Apple, Model MG4F2PA/A, Warna:

Hal 58 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



- Abu-abu, Kapasitas: 64 GB, SN: FFMRN12BG5MR, IMEI: 355410074452113, yang didalamnya terdapat kartu SIM Card Telkomsel, Kode: 621008996221174301 Dengan Softcase warna biru tertuliskan Adidas
482. 1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan SN: MAPA02RD25000046 1 yang didalamnya terdapat 8 (delapan) file
483. Tanda Bukti Penyetoran Dari Bank BRI atas nama RUSMIATI Nomor Rekening 0186.01.071745.50.4 sebesar Rp. 185.477.078,00 (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh puluh delapan rupiah) ke rekening KPK QQ RPL 175 KPK (Bank BRI) 0378.01.000168.30.6 tanggal 28 Juni 2018.
484. Satu bendel foto copi dokumen E Planning berupa Surat dari Bupati Labuhan Batu Utara H Khairudin Syah, SE Nomor 050 / 1049/Bapeda / 2017 tentang Penyampaian Usulan Proposal DAK Fisik TA. 2018
485. Satu bendel copi dokumen berupa Undangan Rapat koordinasi dan Tehnis DAK Ta. 2018 Gelombang I kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Seluruh Indonesia untuk menghadiri DESK dengan Pusat yang akan dilaksanakan pada hari Senin-Rabu Tanggal 12-14 Juni 2017 di Hotel Santika Mega City Bekasi.
486. Dua bendel dokumen Berita Acara DAK Kesehatan 2018 Tanggal 17 Juni 2017
487. Satu bendel dokumen asli berupa Surat Kepada Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu dengan Nomor PR.01.01/1/3236/2017 Tanggal 20 Oktober 2017 tentang Perbaikan Usulan Rincian Alokasi DAK Fisik Bidang Kesehatan RAPBN 2018 berikut lampirannya.
488. Satu bendel dokumen asli berupa Nota Dinas Nomor PR.01.01/1/3662/2017 Tanggal 13 November 2017 kepada Sekretaris Jenderal berupa Rincian Alokasi DAK Tahun 2018 yang isinya menginformasikan rincian alokasi dan informasi telah menyusun draft surat yang ditujukan kepada Gubernur/bupati/Walikota mengenai alokasi per OPD/UPTD DAK Bidang kesehatan Tahun 2018, pembagian peruntukan alokasi DAK Reguler Prioritas Daerah, dan Data Dukung yang harus disiapkan Daerah guna penyusunan Rencana Kerja Anggaran DAK TA. 2018, berikut lampirannya.
489. Satu bendel copi dokumen berupa Surat Undangan yang

Hal 59 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



ditandatangani oleh Drs. Bayu Teja Muliawan yang ditujukan Kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Seluruh Indonesia terkait Penyusunan RKA DAK Tahun 2018 Tanggal 14 November 2017, yang di dalamnya terdapat Berita Acara RKA DAK Kesehatan 2018 subbidang Pelayanan kesehatan prioritas daerah-dasar Kabupaten Labuhan Batu Utara.

490. Satu lembar kertas fotokopi yang ada tulisan tangan DAK 2018 dan 4 (empat) nama daerah
491. Buku Kerja berwarna biru dongker bertuliskan dalam sampulnya "Crotonville" dan dalam lembar pertama bertuliskan Bayu Teja M Mei 2017.
492. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp1.000.000.000, dari ALVI HADI SUGONDO tanggal 14 Februari 2013
493. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan "Tanda Terima" Sudah di terima Emas sebanyak 10 Batang @1 Kg pada hari ini tanggal 25 September 2013 yang menerima ALVI HADI SUGONDO.
494. 1 (satu) lembar kertas berjudul REKAP PINJAMAN PROGRAM TH.2014
495. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp950.000.000, tanggal 21 Mei 2014 yang ditandatangani atas nama MUL + Gede
496. 1 (satu) lembar memo PT Karya Pratama yang berisikan tulisan tangan "Sudah diterima Rp1.007.500.000", 24 Mei 2014
497. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan tangan 1. Poltekkes, 2. Mardiono, 3. Alvi
498. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan tangan IG 85, 1) untuk ART 15, 2) untuk M 10
499. 1 (satu) lembar potongan kertas yang berisi tulisan tangan diantaranya : 1. ALOE SABOE, Asal 14.480.000, Final 20.000.000.
500. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang ditulis copy sesuai asli surat Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor :01/S/Interim-LK/11/2017, tanggal 28 November 2017 Perihal Pemberitahuan Pemeriksaan Kepada Kementerian Kesehatan beserta jajarannya yang ditandatangani Arief Fadillah selaku Wakil Penanggung Jawab 2.
501. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang ditulis copy sesuai asli Surat Tugas Badan Pemeriksa Keuangan RI No : 2/ST/VIII/01/2018, tanggal 05 Januari 2018 untuk melakukan pemeriksaan Terinci atas Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan Tahun 2017 di DKI Jakarta dll. yang ditandatangani Dr. H. Harry Azhar Azis M.A selaku Anggota VI
502. 1 (satu) bundel dokumen printout mutasi rekening nomor

Hal 60 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



- 1190004863849 atas nama YAYA PURNOMO di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Periode 31 Desember 2016 s.d 31 Mei 2018
503. Print Out Rekening Tahapan BCA Atas nama PAHALA SIMAMORA No. Rekening : 7825222146 Periode Bulan Desember 2017 sd. Juni 2018 sebanyak 13 (tiga belas) lembar
504. 1 (satu) bundel fotokopi yang sudah dinyatakan sesuai asli oleh Sdr. RIFA SURYA (Suami Sdr. MAYA DINI AGUS WINA) dokumen salinan rekening koran Bank Mega KCP Jakarta Warung Buncit atas nama MAYA DINI AGUS WINA nomor rekening 10860020128774 periode 01/01/16 sampai dengan 31/12/17;
505. 1 (satu) bundel fotokopi yang sudah dinyatakan sesuai asli oleh Sdr. RIFA SURYA (Suami Sdr. MAYA DINI AGUS WINA) dokumen salinan rekening koran Bank Mega KCP Jakarta Warung Buncit atas nama MAYA DINI AGUS WINA nomor rekening 10860020128774 periode 01/01/18 sampai dengan 30/04/18
506. 1 (satu) bundel fotokopi mutasi rekening yang terdiri dari fotokopi mutasi rekening atas nama : PUJI SUHARTONO DRS di Bank BCA dengan nomor rekening 5475155588, PUJI SUHARTONO DRS di Bank BCA dengan nomor rekening 0410275401, HJ IFTITAH di Bank BCA dengan nomor rekening 5475005667, H. PUJI SUHARTONO di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1640001568684.
507. 2 (dua) Keping emas Logam Mulia yang diproduksi PT. ANTAM Tbk masing-masing seberat 100 gram dengan nomor Seri A6728230 dan A6728083.
508. 2 (dua) lembar fotokopi formulir Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 15 Agustus 2018 berupa pengiriman uang ke rekening virtual account atas nama Rek ke rekening atas nama KPK – Perkara DPRDJPk nomor rekening 8881201801000009 pada Bank MANDIRI sebesar Rp.150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) oleh Sdr. PUJI SUHARTONO;
509. 2 (dua) lembar tindasan asli formulir Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 20 Agustus 2018 berupa pengiriman uang ke rekening virtual account atas nama Rek ke rekening atas nama KPK – Perkara DPRDJPk nomor rekening 8881201801000009 pada Bank MANDIRI sebesar Rp.150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) oleh Sdr. PUJI

Hal 61 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



- SUHARTONO;
510. 2 (dua) lembar tindasan asli formulir Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 27 Agustus 2018 berupa pengiriman uang ke rekening virtual account atas nama Rek ke rekening atas nama KPK – Perkara DPRDJPk nomor rekening 8881201801000009 pada Bank MANDIRI sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) oleh Sdr. PUJI SUHARTONO;
511. 1 (satu) buah Buku Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 280/KM.1/2016 tentang Uraian Jabatan Struktural Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
512. 1 (satu) buah Buku I Rancangan UndangUndang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
513. 1 (satu) buah Buku II Nota Keuangan Beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
514. 1 (satu) buah Buku III Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAK/L) Tahun Anggaran 2018
515. 2 (dua) lembar Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota TA 2017
516. 1 (satu) bundel fotocopi surat Direktur Dana Perimbangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor : S128/PK.2/2017 tanggal 31 Oktober 2017 tentang Update Proyeksi MTBF Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun 20182028 beserta lampiran
517. 2 (dua) lembar fotocopi Surat Direktur Direktorat Penyusunan APBN Direktorat Jenderal Anggaran Nomor : S257/AG.2/2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang Permintaan Update Proyeksi MTBF Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun 20182028 beserta lampiran
518. 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 45/DPR RI/I/2014-2015 Tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Komisi I Sampai Dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa keanggotaan Tahun 2014-2019 Tahun Sidang 2014-2015
519. 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 9/DPR RI/I/2015-2016 Tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Komisi I Sampai Dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa keanggotaan Tahun 2014-2019 Tahun Sidang 2015-2016
520. 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 3D/DPR RI/I/2016-2017 Tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Komisi I Sampai Dengan Komisi

Hal 62 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



- XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa keanggotaan Tahun 2014-2019 Tahun Sidang 2016-2017
521. 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 4/DPR RI/2017-2018 Tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Komisi I Sampai Dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa keanggotaan Tahun 2014-2019 Tahun Sidang 2017-2018
522. 1 (satu) bundel foto copy dokumen salinan Keputusan Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor Kep-33 /PK/2016 tentang Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan beserta Nota Dinas dan Lembar Disposisi
523. 1 (satu) buah carry file plastik berwarna biru transparan dengan 1 (satu) lembar kertas bertuliskan 2. Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2017 dan 2018 Jenis DAK Fisik Reguler dan Penugasan Menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota, yang terdiri dari :
- a. 1 (satu) bundel fotokopi Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota TA 2017 yang diparaf tiap lembarnya dan ditandatangani masing-masing oleh Ketua Badan Anggaran DPR RI DRS. H. KAHAR MUZAKIR, Wakil Ketua M. H. SAID ABDULLAH, Wakil Ketua DR. IR. H. DJOKO UDJANTO, MM., Wakil Ketua IR. H. AHMAD RIZKI SADIG, M. SI., Wakil Ketua H. JAZILUL FAWAID, SQ., MA., Menteri Keuangan RI SRI MULYANI INDRAWATI pada bulan Oktober 2016.
- b. 1 (satu) bundel fotokopi Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK) Tahun Anggaran 2018 Menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diparaf tiap lembarnya dan ditandatangani masing-masing oleh Pimpinan Badan Anggaran DPR RI DR. H. M. AZIS SYAMSUDDIN, SH., SE., MAF., MH., M. H. SAID ABDULLAH, TEUKU RIEFKY HARSYA, B.Sc. MT., IR. H. A. RIZKI SADIG, M. SI., H. JAZILUL FAWAID, SQ., MA., Menteri Keuangan RI SRI MULYANI INDRAWATI pada bulan Oktober 2017
524. 1 (satu) buah carry file plastik berwarna biru transparan dengan 1 (satu) lembar kertas bertuliskan 5. Daftar Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa 2017 dan 2018 yang diparaf oleh Pemerintah (Kemenkeu) dan DPR (Banggar), yang terdiri dari :
- a. 1 (satu) bundel fotokopi Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Provinsi/ Kabupaten/ Kota dalam APBN T.A. 2018 yang diparaf tiap lembarnya dan ditandatangani masing-masing oleh

Hal 63 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Pimpinan Badan Anggaran DPR RI DR. H. M. AZIS SYAMSUDDIN, SH., SE., MAF., MH., MH. SAID ABDULLAH, TEUKU RIEFKY HARSYA, B.Sc. MT., IR. H. A. RIZKI SADIG, M. SI., H. JAZILUL FAWAID, SQ., MA., Menteri Keuangan RI SRI MULYANI INDRAWATI pada bulan Oktober 2017

b. 1 (satu) bundel fotokopi Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota T.A. 2017 yang diparaf tiap lembarnya dan ditandatangani masing-masing oleh Ketua Badan Anggaran DPR RI DRS. KAHAR MUZAKIR, Wakil Ketua M. H. SAID ABDULLAH, Wakil Ketua DR.IR H DJOKO UDJIANTO, MM., Wakil Ketua IR. H. AHMAD RIZKI SADIG, M. SI., Wakil Ketua H. JAZILUL FAWAID, SQ., MA., Menteri Keuangan RI SRI MULYANI INDRAWATI pada bulan Oktober 2016

c. 1 (satu) bundel fotokopi Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota T.A. 2017 yang diparaf tiap lembarnya dan ditandatangani masing-masing oleh Ketua Badan Anggaran DPR RI DRS. KAHAR MUZAKIR, Wakil Ketua M. H. SAID ABDULLAH, Wakil Ketua DR.IR H DJOKO UDJIANTO, MM., Wakil Ketua IR. H. AHMAD RIZKI SADIG, M. SI., Wakil Ketua H. JAZILUL FAWAID, SQ., MA., Menteri Keuangan RI SRI MULYANI INDRAWATI pada bulan Oktober 2016

d. 1 (satu) lembar fotokopi Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Provinsi T.A. 2017 yang diparaf tiap lembarnya dan ditandatangani masing-masing oleh Ketua Badan Anggaran DPR RI DRS. KAHAR MUZAKIR, Wakil Ketua M. H. SAID ABDULLAH, Wakil Ketua DR.IR H DJOKO UDJIANTO, MM., Wakil Ketua IR. H. AHMAD RIZKI SADIG, M. SI., Wakil Ketua H. JAZILUL FAWAID, SQ., MA., Menteri Keuangan RI SRI MULYANI INDRAWATI pada bulan Oktober 2016

e. 3 (tiga) lembar Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota T.A. 2017 yang diparaf tiap lembarnya dan ditandatangani masing-masing oleh Ketua Badan Anggaran DPR RI DRS. KAHAR MUZAKIR, Wakil Ketua M. H. SAID ABDULLAH, Wakil Ketua DR.IR H DJOKO UDJIANTO, MM., Wakil Ketua IR. H.

Hal 64 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



AHMAD RIZKI SADIG, M. SI., Wakil Ketua H. JAZILUL FAWAID, SQ., MA., Menteri Keuangan RI SRI MULYANI INDRAWATI pada bulan Oktober 2016

f. 1 (satu) bundel fotokopi Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil

Sumber Daya Alam Kehutanan Menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota

T.A. 2017 yang diparaf tiap lembarnya dan ditandatangani masing-

masing oleh Ketua Badan Anggaran DPR RI DRS. KAHAR MUZAKIR, Wakil Ketua M. H. SAID ABDULLAH, Wakil Ketua DR.IR

H DJOKO UDJIANTO, MM., Wakil Ketua IR. H. AHMAD RIZKI SADIG, M. SI., Wakil Ketua H. JAZILUL FAWAID, SQ., MA., Menteri

Keuangan RI SRI MULYANI INDRAWATI pada bulan Oktober 2016

g. 1 (satu) bundel fotokopi Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil

Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara Menurut Provinsi/

Kabupaten/ Kota T.A. 2017 yang diparaf tiap lembarnya dan

ditandatangani masing-masing oleh Ketua Badan Anggaran DPR RI

DRS. KAHAR MUZAKIR, Wakil Ketua M. H. SAID ABDULLAH, Wakil Ketua DR.IR H DJOKO UDJIANTO, MM., Wakil Ketua IR. H.

AHMAD RIZKI SADIG, M. SI., Wakil Ketua H. JAZILUL FAWAID, SQ., MA., Menteri Keuangan RI SRI MULYANI INDRAWATI pada

bulan Oktober 2016

h. 1 (satu) bundel fotokopi Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil

Sumber Daya Alam Perikanan Menurut Kabupaten/ Kota T.A. 2017

yang diparaf tiap lembarnya dan ditandatangani masing-masing oleh

Ketua Badan Anggaran DPR RI DRS. KAHAR MUZAKIR, Wakil

Ketua M. H. SAID ABDULLAH, Wakil Ketua DR.IR H DJOKO UDJIANTO, MM., Wakil Ketua IR. H. AHMAD RIZKI SADIG, M. SI.,

Wakil Ketua H. JAZILUL FAWAID, SQ., MA., Menteri Keuangan RI

SRI MULYANI INDRAWATI pada bulan Oktober 2016

i. 1 (satu) bundel fotokopi Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber

Daya Alam Panas Bumi Menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota T.A.

2017 yang diparaf tiap lembarnya dan ditandatangani masing-

masing oleh Ketua Badan Anggaran DPR RI DRS. KAHAR MUZAKIR, Wakil Ketua M. H. SAID ABDULLAH, Wakil Ketua DR.IR

H DJOKO UDJIANTO, MM., Wakil Ketua IR. H. AHMAD RIZKI SADIG, M. SI., Wakil Ketua H. JAZILUL FAWAID, SQ., MA., Menteri

Keuangan RI SRI MULYANI INDRAWATI pada bulan Oktober 2016

j. 1 (satu) bundel fotokopi Rincian Alokasi Dana Alokasi Umum

Menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota T.A. 2017 yang diparaf tiap

Hal 65 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



lembarnya dan ditandatangani masing-masing oleh Ketua Badan Anggaran DPR RI DRS. KAHAR MUZAKIR, Wakil Ketua M. H. SAID ABDULLAH, Wakil Ketua DR.IR H DJOKO UDJIANTO, MM., Wakil Ketua IR. H. AHMAD RIZKI SADIG, M. SI., Wakil Ketua H. JAZILUL FAWAID, SQ., MA., Menteri Keuangan RI SRI MULYANI INDRAWATI pada bulan Oktober 2016

k. 4 (empat) lembar fotokopi Rincian Alokasi Kurang Bayar Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2016 Menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diparaf tiap lembarnya dan ditandatangani masing-masing oleh Ketua Badan Anggaran DPR RI DRS. KAHAR MUZAKIR, Wakil Ketua M. H. SAID ABDULLAH, Wakil Ketua DR.IR H DJOKO UDJIANTO, MM., Wakil Ketua IR. H. AHMAD RIZKI SADIG, M. SI., Wakil Ketua H. JAZILUL FAWAID, SQ., MA., Menteri Keuangan RI SRI MULYANI INDRAWATI pada bulan Oktober 2016

l. 1 (satu) bundel fotokopi Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Provinsi/ Kabupaten/ Kota Dalam APBN T.A. 2017 yang diparaf tiap lembarnya dan ditandatangani masing-masing oleh Ketua Badan Anggaran DPR RI DRS. KAHAR MUZAKIR, Wakil Ketua M. H. SAID ABDULLAH, Wakil Ketua DR.IR H DJOKO UDJIANTO, MM., Wakil Ketua IR. H. AHMAD RIZKI SADIG, M. SI., Wakil Ketua H. JAZILUL FAWAID, SQ., MA., Menteri Keuangan RI SRI MULYANI INDRAWATI pada bulan Oktober 2016

m. 1 (satu) bundel fotokopi Rincian Alokasi Dana Isentif Daerah (DID) Tahun Anggaran 2017 untuk Provinsi/ Kabupaten/ Kota T.A. 2017 yang ditandatangani masing-masing oleh Koordinator Panja Pimpinan Badan Anggaran DPR RI DRS. KAHAR MUZAKIR, Wakil Ketua M. H. SAID ABDULLAH, Wakil Ketua DR.IR H DJOKO UDJIANTO, MM., Wakil Ketua IR. H. AHMAD RIZKI SADIG, M. SI., Wakil Ketua H. JAZILUL FAWAID, SQ., MA., Menteri Keuangan RI SRI MULYANI INDRAWATI pada bulan Oktober 2016

n. 1 (satu) bundel fotokopi Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2017 Menurut Kabupaten/ Kota yang diparaf tiap lembarnya dan ditandatangani masing-masing oleh Ketua Badan Anggaran DPR RI DRS. KAHAR MUZAKIR, Wakil Ketua M. H. SAID ABDULLAH, Wakil Ketua DR.IR H DJOKO UDJIANTO, MM., Wakil Ketua IR. H. AHMAD RIZKI SADIG, M. SI., Wakil Ketua H. JAZILUL FAWAID, SQ., MA., Menteri Keuangan RI SRI MULYANI INDRAWATI pada

Hal 66 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



bulan Oktober 2016

- o. 1 (satu) bundel fotokopi Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota T.A. 2017 yang diparaf tiap lembarnya dan ditandatangani masing-masing oleh Ketua Badan Anggaran DPR RI DRS. KAHAR MUZAKIR, Wakil Ketua M. H. SAID ABDULLAH, Wakil Ketua DR.IR H DJOKO UDJIANTO, MM., Wakil Ketua IR. H. AHMAD RIZKI SADIG, M. SI., Wakil Ketua H. JAZILUL FAWAID, SQ., MA., Menteri Keuangan RI SRI MULYANI INDRAWATI pada bulan Oktober 2016
525. 2 (dua) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor Kep-04/PK/UP.11/2016 tentang Mutasi Para Pejabat Struktural Eselon IV di Lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tanggal 23 Juni 2016 yang dicap dan ditandatangani oleh Kasubbag Mutasi dan Informasi Sumber Daya Manusia MAULIATE HARNALYES SILITONGA
526. 1 (satu) buah carry file plastik berwarna biru transparan dengan 1 lembar tulisan 1. Rincian Alokasi ke Daerah dan Dana Desa Provinsi/Kabupaten/Kota Dalam APBN Tahun Anggaran 2017 dan 2018, yang berisi :
- a. 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran V Rincian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2018
- b. 1 (satu) bundel fotokopi Lampiran VI Rincian Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOPDN) dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota TA 2018
- c. 1 (satu) bundel fotokopi Lampiran VII Rincian Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota TA 2018
- d. 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran VIII Rincian Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Provinsi TA 2018
- e. 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran IX Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota TA 2018
- f. 1 (satu) bundel fotokopi Lampiran X Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota TA 2018
- g. 1 (satu) bundel fotokopi Lampiran XI Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota TA

Hal 67 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



- 2018
- h. 1 (satu) bundel fotokopi Lampiran XII Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota TA 2018
- i. 1 (satu) bundel fotokopi Lampiran XIII Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas Bumi Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota TA 2018
- j. 1 (satu) bundel fotokopi Lampiran XIV Rincian Dana Alokasi Umum Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota TA 2018
- k. 1 (satu) bundel fotokopi Lampiran XV Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota TA 2018
- l. 1 (satu) bundel fotokopi Lampiran XVI Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota TA 2018
- m. 1 (satu) bundel fotokopi Lampiran XVII Rincian Insentif Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota TA 2018
527. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen disposisi dengan No. Agenda : 10916/PK.2/2017; 2611/PK.24/2017
- b. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen disposisi dengan No. Agenda : 8537/PK/2017; 10916/PK.2/2017
- c. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen disposisi dengan No. Agenda : 16283/MK/2017; 8537/PK/2017
- d. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen disposisi dengan No. Agenda : 16283/MK/2017
- e. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen nota dinas nomor ND42/PK/2017; hal Permohonan Penetapan Rincian Alokasi DAU dan Tambahan DAK Fisik dalam Perubahan APBN TA 2017 tanggal 7 Agustus 2017 yang di tanda tangani oleh Boediarso Teguh Widodo beserta lampirannya
528. 2 (dua) lembar fotocopy dokumen Usulan Alokasi DAK Fisik Bidang Jalan dan Irigasi pada APBN-P 2017, yang terdapat paraf di setiap halamannya
529. 2. (dua) lembar print out dokumen usulan alokasi fisik bidang jalan dan irigasi pada APBNP 2017 (List Banggar)
530. 1 (satu) bundel foto copy tulisan tangan diantaranya bertuliskan "Lampung, Metro Rp. 199.100.971.000"
531. 2 (dua) lembar print out dokumen Usulan Alokasi DAK fisik Bidang Jalan dan Irigasi pada APBNP 2017 (List Komisi XI)
532. 1 (Satu) lembar print out dokumen "USULAN APBNP 2017" ;
533. 2 (dua) lembar print out dokumen "USULAN ALOKASI DAK FISIK BIDANG JALAN DAN IRIGASI PADA APBNP 2017" yang terdapat paraf pada masingmasing halamannya

Hal 68 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



534. 1 (satu) bundel dokumen Lampiran XV Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota
535. 2 (dua) lembar foto copy dokumen "USULAN SEMENTARA DAK MURNI TAHUN 2018 (REVISI 1)"
536. 1 (satu) bundel print out dokumen SIMULASI USULAN DPR ALOKASI DAK FISIK PADA RAPBN 2018
537. 1 (satu) bundel print out dokumen USULAN DPR ALOKASI DAK FISIK PADA RAPBN 2018
538. 1 (satu) bundel print out dokumen Nilai Proposal yang disetujui DPR dalam APBN 2018
539. 1 (satu) buah buku Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
540. **1 (satu) buah buku Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia tentang Tata Tertib Peserta Perubahannya.**
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa Irgan Chairul Mahfiz dan Puji Suhartono.
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-- (lima ribu rupiah).
- Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang di bacakan di persidangan pada tanggal 25 Maret 2021 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan :
- Menyatakan Terdakwa H. Kharruddin Syah alias H. Buyung "terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum" melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar pasal 13 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP;
- Menjatuhkan pidana penjara dan denda ringan-ringannya ;
- Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan di Rumah Tahanan Tanung Gusta Medan, selama menjalani masa pidana;
- Menetapkan Terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborator);
- Membuka blokir rekening Bank An. H. Kharruddin Syah Sitorus :
- Bank CIMB Niaga, Nomor Rekening : 700979922000;

Hal 69 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bank Mandiri, Nomor Rekening : 1070010437657

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono);

Telah mendengar pembelaan pribadi Terdakwa yang dibacakan di persidangan pada tanggal 25 Maret 2021 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada tanggal 25 Maret 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula serta Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 25 Maret 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **H. KHARRUDDIN SYAH, S.E Alias H. BUYUNG** selaku Bupati Labuhanbatu Utara periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-649 tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016 bersama-sama dengan **AGUSMAN SINAGA** selaku Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara berdasarkan Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 821.25/54/BKD/2017 tanggal 17 Februari 2017 (*Penuntutan dilakukan secara terpisah*), pada bulan Agustus 2017, bulan Nopember 2017, tanggal 04 Maret 2018, tanggal 02 April 2018, tanggal 07 April 2018 dan tanggal 09 April 2018 atau setidaknya pada kurun waktu tertentu dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Hotel Mercure Cikini Jakarta, Foodcourt Metropole Cikini Jakarta, ATM Bank Sumut yang berlokasi di RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara, ATM Bank Mandiri Cabang Ahmad Yani Kabupaten Labuhanbatu Utara, Bank BNI Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara, Bank Mandiri Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Bank Mandiri Medan, Bank Mandiri Cabang Balai Kota di Jalan Balai Kota Medan Barat atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan daerah hukum

Hal 70 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, namun karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Tanjung Gusta Medan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, **telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, memberi atau menjanjikan sesuatu** yaitu Terdakwa bersama-sama dengan AGUSMAN SINAGA telah memberi sesuatu berupa sejumlah uang secara bertahap kepada IRGAN CHAIRUL MAHFIZ dan PUJI SUHARTONO sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) serta kepada YAYA PURNOMO sejumlah SGD242.000 (*dua ratus empat puluh dua ribu dollar singapura*) dan Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut **kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara**, yaitu **IRGAN CHAIRUL MAHFIZ** selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) periode Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019 yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 92/P Tahun 2014 tanggal 30 September 2014 dan **YAYA PURNOMO** selaku Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor Kep-04/PK/UP.11/2016 tanggal 23 Juni 2016, **dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya** yaitu supaya IRGAN CHAIRUL MAHFIZ dan YAYA PURNOMO melakukan pengurusan perolehan Dana Alokasi Khusus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2017 (DAK APBN-P T.A. 2017) Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Dana Alokasi Khusus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (DAK APBN T.A. 2018) Bidang Kesehatan untuk Pembangunan Lanjutan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara agar disetujui oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang bertentangan dengan kewajiban **IRGAN CHAIRUL MAHFIZ** selaku Anggota DPR-

Hal 71 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



RI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *juncto* Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPR RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib *juncto* Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik Anggota DPR RI **dan bertentangan** dengan kewajiban **YAYA PURNOMO** selaku Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diangkat menjadi Bupati Labuhanbatu Utara periode 2016 sampai dengan periode 2021 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-649 tahun 2016, tanggal 12 Februari 2016 dan AGUSMAN SINAGA selaku Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara berdasarkan Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 821.24/54/BKD/2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat struktural eselon II, III, dan IV di lingkungan pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- Pada tanggal 16 Maret 2017, Terdakwa selaku Bupati Labuhanbatu Utara mengajukan usulan Dana Alokasi Khusus Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2017 (DAK APBN-P T.A. 2017) Kabupaten Labuhanbatu Utara kepada Kementerian Keuangan RI dengan surat Nomor 050/559/Bappeda/2017, senilai Rp261.000.000.000,00 (*dua ratus enam puluh satu miliar rupiah*) untuk pembangunan bidang Kesehatan, Pendidikan, Jalan dan Irigasi.
- Kemudian sekitar awal bulan April 2017, bertempat di ruang kerja Bupati Labuhanbatu Utara, Terdakwa memanggil AGUSMAN SINAGA dan HABIBUDDIN SIREGAR saat itu menjabat Asisten Pemerintahan dan Kesra

Hal 72 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Kabupaten Labuhanbatu Utara (Assisten I), pada saat itu Terdakwa meminta AGUSMAN SINAGA dan HABIBUDDIN SIREGAR untuk mengurus perolehan DAK APBN-P T.A. 2017 Kabupaten Labuhanbatu Utara dan pengajuan usulan DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

- Selanjutnya pada tanggal 04 April 2018, bertempat di kantin Kementerian Keuangan, AGUSMAN SINAGA melakukan pertemuan dengan YAYA PURNOMO selaku Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, pada pertemuan itu AGUSMAN SINAGA memperkenalkan diri sebagai utusan Terdakwa selaku Bupati Labuhanbatu Utara dan menyampaikan permintaan terdakwa mengenai pengurusan perolehan DAK APBN-P T.A. 2017 dan DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara, kemudian YAYA PURNOMO menyampaikan bersedia membantu dan meminta agar DAK APBN T.A. 2018 Kabupaten Labuhanbatu Utara harus diusulkan lebih dahulu oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara. Selanjutnya AGUSMAN SINAGA melaporkan pertemuan dengan YAYA PURNOMO kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyampaikan akan mengajak AGUSMAN SINAGA dan HABIBUDIN SIREGAR menemui secara langsung YAYA PURNOMO untuk membicarakan pengurusan DAK APBN-P T.A. 2017 dan DAK APBN T.A. 2018 Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- Atas arahan dari YAYA PURNOMO, pada bulan April 2017, Terdakwa selaku Bupati Labuhanbatu Utara mengajukan usulan Dana Alokasi Khusus Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (DAK APBN T.A. 2018) Kabupaten Labuhanbatu Utara kepada Kementerian Keuangan RI melalui Surat Bappeda Labuhanbatu Utara Nomor 050/1049/Bappeda/2017 senilai Rp504.734, (*lima ratus empat miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta rupiah*) yang dialokasikan untuk pembangunan Bidang Jalan, Irigasi dan Kesehatan, khusus untuk Bidang Kesehatan dialokasikan diantaranya untuk pembangunan prasarana Puskesmas sebesar Rp1.800.000.000,00 (*satu milyar delapan ratus juta rupiah*) dan Pembangunan Lanjutan RSUD Aek Kanopan senilai Rp34.650.000.000,00 (*tiga puluh empat milyar enam ratus lima puluh juta rupiah*).

Hal 73 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



- Pada tanggal 03 Mei 2017, bertempat di restoran **HAPPY DAY** Jalan Ir. H. Juanda Jakarta Pusat, Terdakwa bersama-sama AGUSMAN SINAGA dan HABIBUDDIN SIREGAR melakukan pertemuan dengan YAYA PURNOMO, pada pertemuan itu AGUSMAN SINAGA memperkenalkan Terdakwa selaku Bupati Labuhanbatu Utara kepada YAYA PURNOMO, selanjutnya Terdakwa meminta kepada YAYA PURNOMO agar bersedia membantu pengurusan perolehan DAK APBN-P T.A. 2017 dan DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara yang telah diajukan kepada Kementerian Keuangan RI yang merupakan program kerja dari Terdakwa selaku Bupati Labuhanbatu Utara, kemudian YAYA PURNOMO menyampaikan bersedia membantu dengan kesepakatan Terdakwa akan memberikan komitmen *fee* sebesar 7% (tujuh persen) dari perolehan nilai DAK Kabupaten Labuhanbatu Utara yang diajukan dan penyerahan komitmen *fee* melalui AGUSMAN SINAGA.
- Masih pada sekitar bulan Mei 2017, bertempat di Djakarta Cafe Sarinah Jakarta, AGUSMAN SINAGA kembali melakukan pertemuan dengan YAYA PURNOMO yang datang bersama-sama dengan RIFA SURYA yang saat itu menjabat Kepala Seksi Perencanaan Dana Alokasi Khusus Fisik Ditjen Perimbangan Keuangan, pada pertemuan itu YAYA PURNOMO memperkenalkan RIFA SURYA kepada AGUSMAN SINAGA, kemudian AGUSMAN SINAGA kembali meminta agar YAYA PURNOMO dan RIFA SURYA membantu pengurusan perolehan DAK APBN-P T.A. 2017 Kabupaten Labuhanbatu Utara, kemudian YAYA PURNOMO dan RIFA SURYA menyampaikan bersedia membantu dengan meminta komitmen *fee* yang telah disepakati sebelumnya dengan Terdakwa yaitu sebesar 7% (*tujuh persen*) dari nilai DAK APBN-P T.A. 2017 Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- Pada sekitar bulan Juli 2017, bertempat di Djakarta Cafe Sarinah, Jakarta, AGUSMAN SINAGA kembali melakukan pertemuan dengan YAYA PURNOMO dan RIFA SURYA, pada pertemuan itu YAYA PURNOMO dan RIFA SURYA menyampaikan bahwa Kabupaten Labuhanbatu Utara akan mendapatkan DAK APBN-P T.A. 2017 sebesar Rp44.900.000.000,00 (*empat puluh empat miliar sembilan ratus juta rupiah*) yang pada saat itu belum diumumkan resmi oleh Kementerian Keuangan RI.
- Pada tanggal 09 Agustus 2017, Kementerian Keuangan RI melakukan pengumuman di website resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Hal 74 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Kementerian Keuangan RI atas DAK APBN-P T.A. 2017 sejumlah Rp44.900.000.000,00 (*empat puluh empat miliar sembilan ratus juta rupiah*) sesuai dengan yang disampaikan YAYA PURNOMO dan RIFA SURYA kepada AGUSMAN SINAGA pada pertemuan sebelumnya.

- Masih pada bulan Agustus 2017, YAYA PURNOMO menghubungi AGUSMAN SINAGA melalui telepon, menyampaikan agar AGUSMAN SINAGA menyampaikan kepada "**Pak Bos**" yaitu Terdakwa selaku Bupati Labuhanbatu Utara mengenai permintaan komitmen *fee* sesuai dengan kesepakatan awal dengan Terdakwa untuk pengurusan perolehan DAK APBN-P T.A. 2017 Kabupaten Labuhanbatu Utara yang telah disetujui Kementerian Keuangan RI dan meminta kepada AGUSMAN SINAGA agar diserahkan dalam bentuk mata uang Dollar Singapura (SGD), selanjutnya AGUSMAN SINAGA menyampaikan permintaan komitmen *fee* YAYA PURNOMO kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyampaikan agar AGUSMAN SINAGA terus berkomunikasi dengan YAYA PURNOMO.
- Bahwa terkait permintaan YAYA PURNOMO, pada pertengahan bulan Agustus 2017, bertempat di Hotel Mercure Cikini, Jakarta, AGUSMAN SINAGA dan HABIBUDDIN SIREGAR melakukan pertemuan dengan YAYA PURNOMO dan RIFA SURYA, pada pertemuan itu AGUSMAN SINAGA menyerahkan uang sebesar SGD152.000 (*seratus lima puluh dua ribu dollar singapura*) kepada YAYA PURNOMO. Setelah itu AGUSMAN SINAGA melaporkannya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada AGUSMAN SINAGA agar tetap mengikuti perkembangan pengurusan DAK APBN T.A. 2018 Kabupaten Labuhanbatu Utara yang telah diajukan kepada Kementerian Keuangan RI.
- Pada awal bulan September 2017, bertempat di Food Court Metropole Cikini Jakarta, AGUSMAN SINAGA dan HABIBUDDIN SIREGAR melakukan pertemuan dengan YAYA PURNOMO dan RIFA SURYA, pada pertemuan itu AGUSMAN SINAGA meminta YAYA PURNOMO dan RIFA SURYA membantu kembali pengurusan perolehan DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan dan Bidang Irigasi Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- Pada tanggal 1 Nopember 2017, Kementerian Keuangan mengeluarkan informasi di website resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan terkait besaran DAK APBN T.A. 2018 Kabupaten Labuhanbatu Utara yang antara lain

Hal 75 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



untuk alokasi DAK Bidang Kesehatan sebesar Rp49.819.000.400,00 (*empat puluh sembilan miliar delapan ratus Sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah*).

- Selanjutnya tanggal 20 November 2017, terkait DAK APBN T.A. 2018 Kabupaten Labuhanbatu Utara, Terdakwa mengajukan Surat Pernyataan Nomor 900/2216/SETDA/2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Bupati Labuhanbatu Utara kepada Kementerian Keuangan RI yang berisi tentang Peruntukan DAK APBN T.A. 2018 yang dialokasikan untuk DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan dan KB Prioritas Daerah T.A. 2018 yaitu Pelayanan Kesehatan Dasar sebesar Rp19.819.400.000,00 (*sembilan belas miliar delapan ratus sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah*) dan Pelayanan Kesehatan Rujukan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan sebesar Rp30.000.000.000,00 (*tiga puluh miliar rupiah*).
- Pada sekitar akhir Nopember 2017, bertempat di Food Court Metropole Cikini, Jakarta, AGUSMAN SINAGA dan HABIBUDDIN SIREGAR melakukan pertemuan dengan YAYA PURNOMO dan RIFA SURYA, pada pertemuan itu AGUSMAN SINAGA menyerahkan uang sejumlah SGD90.000 (*sembilan puluh ribu dollar singapura*) kepada YAYA PURNOMO untuk pengurusan perolehan DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Labuhanbatu Utara.
- Pada tanggal 12 sampai dengan 14 Desember 2017, dilakukan pembahasan dan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DAK T.A 2018 Kabupaten Labuhanbatu Utara antara Pemkab Labuhanbatu Utara dengan Tim Teknis Ditjen Pelayanan Kesehatan dan Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan, saat dilaksanakan DESK (*diskusi timbal balik antara daerah dengan Kementerian Kesehatan untuk menentukan suatu kegiatan yang dilengkapi dengan data dukung*) ternyata DESK mengenai Pelayanan Kesehatan Rujukan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (*tiga puluh miliar rupiah*) tidak disetujui oleh Kementerian Kesehatan karena proposal yang diajukan tidak sesuai dengan petunjuk teknis karena pembangunan dilaksanakan dilokasi yang berbeda dari RSUD Aek Kanopan yang sudah beroperasi.
- Atas permasalahan DESK RKA DAK APBN T.A 2018 tersebut, AGUSMAN SINAGA melaporkannya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyampaikan meminta agar AGUSMAN SINAGA segera menyelesaikan permasalahan DESK

Hal 76 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



RKA DAK APBN T.A 2018 tersebut karena Terdakwa khawatir apabila tidak segera disetujui oleh Kementerian Kesehatan RI maka DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Kabupaten Labuhanbatu Utara akan batal diperoleh.

- Selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2018, AGUSMAN SINAGA menyampaikan kepada YAYA PURNOMO mengenai permasalahan RKA DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara yang belum disetujui oleh Kementerian Kesehatan RI. Kemudian YAYA PURNOMO menyampaikan agar AGUSMAN SINAGA kembali melakukan pembahasan DESK RKA DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan RSUD Aek Kanopan di Kementerian Kesehatan dengan AZHAR JAYA Alias ACOK selaku Kepala Bagian Perencanaan Strategis dan Program pada Biro Perencanaan Anggaran Kementerian Kesehatan RI.
- Pada tanggal 25 Januari 2018, bertempat di Metropole Cikini Jakarta, AGUSMAN SINAGA melakukan pertemuan kembali dengan YAYA PURNOMO, kemudian AGUSMAN SINAGA menyampaikan bahwa setelah melakukan pembahasan dengan AZHAR JAYA Alias ACOK ternyata RKA DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhan Batu masih belum disetujui oleh Kementerian Kesehatan RI, selanjutnya YAYA PURNOMO menyampaikan akan mengupayakan menyelesaikan permasalahan tersebut.
- Pada tanggal 26 Januari 2018, YAYA PURNOMO menghubungi PUJI SUHARTONO (Teman dekat IRGAN CHAIRUL MAHFIZ) dan ARIEF FADHILLAH selaku Auditor BPK RI, menyampaikan permintaan agar PUJI SUHARTONO dan ARIEF FADHILLAH membantu pengurusan persetujuan RKA DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara yang masih belum disetujui oleh Kementerian Kesehatan RI.
- Pada tanggal 19 Februari 2018, bertempat di Plaza Indonesia Jakarta, AGUSMAN SINAGA dan YAYA PURNOMO melakukan pertemuan dengan PUJI SUHARTONO, pada pertemuan itu AGUSMAN SINAGA dan YAYA PURNOMO menyampaikan kepada PUJI SUHARTONO mengenai RKA DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara belum disetujui oleh Kementerian Kesehatan RI

Hal 77 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



dan jika sampai bulan Februari 2018 tidak disetujui oleh Kementerian Kesehatan RI maka DAK APBN T.A. 2018 Kabupaten Labuhanbatu Utara tersebut tidak akan dapat dicairkan.

- Pada tanggal 22 Februari 2018, AGUSMAN SINAGA menghubungi YAYA PURNOMO melalui WhatsApp (WA), menyampaikan bahwa Terdakwa selaku Bupati Labuhanbatu Utara sudah mengumumkan kepada masyarakat bahwa Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara akan melakukan pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan, padahal pada waktu itu RKA DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara belum disetujui oleh Kementerian Kesehatan RI, selanjutnya YAYA PURNOMO segera meneruskan informasi tersebut kepada PUJI SUHARTONO, kemudian PUJI SUHARTONO menyampaikan bahwa ARIEF FADHILLAH sedang berusaha menemui BAYU TEJA MULIAWAN selaku Kepala Biro Perencanaan Kementerian Kesehatan.
- Selanjutnya pada tanggal 27 Februari 2018, YAYA PURNOMO menghubungi PUJI SUHARTONO via telepon, menyampaikan bahwa YAYA PURNOMO telah mengarahkan AGUSMAN SINAGA dan HABIBUDDIN SIREGAR menemui BAYU TEJA MULIAWAN untuk membahas permasalahan RKA DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara, selanjutnya PUJI SUHARTONO menyampaikan agar AGUSMAN SINAGA dan HABIBUDDIN SIREGAR tidak perlu menemui BAYU TEJA MULIAWAN karena cukup satu pintu saja melalui ARIEF FADHILLAH.
- Bahwa pada tanggal 01 Maret 2018, PUJI SUHARTONO masih belum mendapatkan kepastian dari ARIEF FADHILLAH tentang penyelesaian permasalahan RKA DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara, selanjutnya PUJI SUHARTONO meminta bantuan IRGAN CHAIRUL MAHFIZ selaku Anggota DPR-RI Komisi IX yang merupakan Mitra Kerja Kementerian Kesehatan RI yang merupakan teman dekat PUJI SUHARTONO, selanjutnya bertempat di Rest Area Tol Kunciran, Ciledug, PUJI SUHARTONO melakukan pertemuan dengan IRGAN CHAIRUL MAHFIZ, pada pertemuan itu PUJI SUHARTONO meminta IRGAN CHAIRUL MAHFIZ untuk membantu menyelesaikan permasalahan RKA DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu

Hal 78 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Utara yang belum disetujui oleh Kementerian Kesehatan RI, atas permintaan tersebut IRGAN CHAIRUL MAHFIZ menyampaikan bersedia untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut.

- Atas permintaan PUJI SUHARTONO, selanjutnya IRGAN CHAIRUL MAHFIZ menghubungi BAYU TEJA MULIAWAN melalui WhatsApp (WA), menyampaikan agar BAYU TEJA MULIAWAN bersedia membantu dan menerima pihak Pemkab Labuhanbatu Utara untuk membahas permasalahan RKA DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara. Setelah berkomunikasi dengan BAYU TEJA MULIAWAN, kemudian IRGAN CHAIRUL MAHFIZ menghubungi PUJI SUHARTONO via telepon menyampaikan BAYU TEJA MULIAWAN bersedia untuk menemui pihak Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk membahas permasalahan RKA DAK APBN T.A. 2018 Kabupaten Labuhanbatu Utara, selanjutnya PUJI SUHARTONO menghubungi AGUSMAN SINAGA melalui WhatsApp (WA) menyampaikan agar pihak Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara menghubungi dan menemui BAYU TEJA MULIAWAN.
- Atas arahan PUJI SUHARTONO, bertempat di lobby Hotel Redtop Pecenongan, Jakarta, AGUSMAN SINAGA dan HABIBUDDIN SIREGAR melakukan pertemuan dengan TENGKU MESTIKA MAYANG selaku Direktur Umum RSUD Aek Kanopan, pada pertemuan itu AGUSMAN SINAGA memberikan arahan agar TENGKU MESTIKA MAYANG menghubungi dan menemui BAYU TEJA MULIAWAN untuk membahas RKA DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- Pada tanggal 02 Maret 2018, bertempat di kantor Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan RI, TENGKU MESTIKA MAYANG beserta beberapa orang staf menemui BAYU TEJA MULIAWAN, pada pertemuan itu BAYU TEJA MULIAWAN mengarahkan TENGKU MESTIKA MAYANG menemui SOEKO WERDI NINDITO selaku Tim Teknis dari Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI guna membahas permasalahan alokasi DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara agar sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku.
- Masih pada tanggal 02 Maret 2018, IRGAN CHAIRUL MAHFIZ menghubungi PUJI SUHARTONO melalui WhatsApp (WA), meminta sejumlah uang untuk

Hal 79 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



membeli oleh-oleh pada saat melaksanakan ibadah Umroh, selanjutnya PUJI SUHARTONO menyampaikan akan memberikan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*).

- Pada tanggal 03 Maret 2018, PUJI SUHARTONO menghubungi YAYA PURNOMO melalui WhatsApp (WA), menyampaikan permintaan uang dari IRGAN CHAIRUL MAHFIZ, kemudian YAYA PURNOMO menghubungi AGUSMAN SINAGA melalui WhatsApp (WA), meminta agar AGUSMAN SINAGA mengirim uang sejumlah Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) ke rekening BNI atas nama IRGAN CHAIRUL MAHFIZ. Selanjutnya AGUSMAN SINAGA melaporkan permintaan IRGAN CHAIRUL MAHFIZ melalui YAYA PURNOMO kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyampaikan agar AGUSMAN SINAGA segera mengurus permintaan uang tersebut.
- Atas arahan Terdakwa, pada tanggal 04 Maret 2018, AGUSMAN SINAGA meminta AAN SYAFRIADI ARYA PANJAITAN selaku Direktur CV Bintang Sembilan Mandiri untuk mengirim uang sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) ke rekening BNI Nomor 2409196134 atas nama IRGAN CHAIRUL MAHFIZ, selanjutnya AAN SYAFRIADI ARYA PANJAITAN melakukan transfer secara bertahap melalui ATM Bank Sumut yang berlokasi di RSUD Aek Kanopan sebesar Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) dan melalui ATM Bank Mandiri Cabang Ahmad Yani di Labuhanbatu Utara sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*). Setelah mendapat pemberitahuan AGUSMAN SINAGA telah mengirim uang ke rekening IRGAN CHAIRUL MAHFIZ, kemudian PUJI SUHARTONO menghubungi IRGAN CHAIRUL MAHFIZ melalui WhatsApp (WA) menyampaikan bahwa AGUSMAN SINAGA telah mengirim uang sejumlah Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) dari uang yang akan diserahkan sejumlah Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*).
- Masih pada bulan Maret 2018, AGUSMAN SINAGA menyampaikan kembali kepada PUJI SUHARTONO bahwa RKA DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara masih belum disetujui oleh Kementerian Kesehatan RI, atas pemberitahuan tersebut, selanjutnya PUJI SUHARTONO menghubungi kembali IRGAN CHAIRUL MAHFIZ, menyampaikan bahwa RKA DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara masih belum disetujui oleh Kementerian Kesehatan RI.

Hal 80 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



- Kemudian pada saat Rapat Kerja atau RDP antara Kementerian Kesehatan RI dengan Komisi IX DPR RI bertempat diruangan rapat Komisi IX DPR RI Senayan Jakarta, IRGAN CHAIRUL MAHFIZ bertemu dengan BAYU TEJA MULIAWAN, pada pertemuan itu IRGAN CHAIRUL MAHFIZ meminta kembali agar BAYU TEJA MULIAWAN membantu menyelesaikan permasalahan RKA DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara yang masih belum disetujui oleh Kementerian Kesehatan RI.
- Pada tanggal 15 Maret 2018, Kementerian Keuangan RI melakukan pengumuman di website resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI atas DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhan Batu Utara disetujui oleh Kementerian Kesehatan RI dengan nilai sebesar Rp30.000.000.000,00 (*tiga puluh miliar rupiah*).
- Pada tanggal 27 Maret 2018, IRGAN CHAIRUL MAHFIZ menghubungi PUJI SUHARTONO melalui WhatsApp (WA), meminta kekurangan uang sebesar Rp80.000.000,00 (*delapan puluh juta rupiah*) atas bantuan pengurusan perolehan DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhan Batu Utara yang telah disetujui oleh Kementerian Kesehatan RI, selanjutnya PUJI SUHARTONO menghubungi YAYA PURNOMO melalui WhatsApp (WA) menyampaikan permintaan uang IRGAN CHAIRUL MAHFIZ tersebut.
- Pada tanggal 02 April 2018, YAYA PURNOMO menghubungi AGUSMAN SINAGA melalui WhatsApp (WA), meminta agar AGUSMAN SINAGA memenuhi permintaan uang IRGAN CHAIRUL MAHFIZ melalui PUJI SUHARTONO, selanjutnya AGUSMAN SINAGA meminta SURYADI SIHOMBING selaku Sopir Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Utara melalui Bank BNI di Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara mengirim uang ke rekening BNI Nomor 2409196314 atas nama IRGAN CHAIRUL MAHFIZ sebesar Rp80.000.000.00 (*delapan puluh juta rupiah*), setelah itu AGUSMAN SINAGA mengirimkan gambar bukti setoran uang kepada YAYA PURNOMO melalui WhatsApp (WA).
- Pada tanggal 07 April 2018, PUJI SUHARTONO menghubungi YAYA PURNOMO melalui WhatsApp (WA), meminta uang karena telah ikut membantu melakukan pengurusan perolehan DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara, selanjutnya YAYA PURNOMO menghubungi AGUSMAN SINAGA melalui

Hal 81 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



WhatsApp (WA), meminta agar AGUSMAN SINAGA mengirim uang untuk bagian PUJI SUHARTONO sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dan meminta AGUSMAN SINAGA juga memberikan kekurangan komitmen *fee* untuk YAYA PURNOMO dan RIFA SURYA sebesar Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) dan dikirim ke rekening atas nama EKA AENEA HENDRAWAN selaku pemilik Toko Mas Bandung di Senen Jakarta. Atas permintaan YAYA PURNOMO, selanjutnya AGUSMAN SINAGA meminta AAN SYAFRIADI ARYA PANJAITAN melalui Bank Mandiri di Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara mengirim uang sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) ke rekening Bank BCA atas nama PUJI SUHARTONO.

- Kemudian pada tanggal 08 April 2018, bertempat di Hotel Emerald Medan, AGUSMAN SINAGA melaporkan kepada Terdakwa bahwa YAYA PURNOMO meminta uang sebesar Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) sebagai kekurangan komitmen *fee* untuk pengurusan perolehan DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) kepada AGUSMAN SINAGA untuk diserahkan kepada YAYA PURNOMO.
- Pada tanggal 12 April 2018, bertempat di Mall Cambridge Medan, AGUSMAN SINAGA kemudian meminta ROBIN HARAHAHAP Alias DEDE untuk mengirim uang dari Terdakwa sebesar Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) melalui Bank Mandiri Cabang Balai Kota di Jalan Balai Kota Medan Barat untuk di transfer ke rekening Bank Mandiri Nomor 1030013026584 atas nama EKA AENEA HENDRAWAN sesuai permintaan YAYA PURNOMO. Setelah pengiriman uang selesai, kemudian AGUSMAN SINAGA mengirimkan gambar bukti setoran kepada YAYA PURNOMO melalui WhatsApp (WA).
- Bahwa pemberian sejumlah uang kepada IRGAN CHAIRUL MAHFIZ dan PUJI SUHARTONO serta YAYA PURNOMO merupakan komitmen *fee* atas pengurusan perolehan DAK APBN-P T.A. 2017 dan DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara yang dananya berasal dari AGUSMAN SINAGA sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dan beberapa Kontraktor yang dijanjikan oleh Terdakwa mendapatkan proyek dari perolehan DAK APBN-P T.A. 2017 dan DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara diantaranya dari MULIONO

Hal 82 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



SUGIHARNO LIYAN Alias AHONG dan Anaknya FRANKY LIWIJAYA selaku Direktur CV. Bintang Sumatera Pratama sejumlah Rp1.600.000.000,00 (*satu miliar enam ratus juta rupiah*), ABDI MULIAWAN HARAHAP selaku Direktur PT Ardinata Jaya Sakti Konstruksi sejumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*), HOTMAN KOSNEN Alias ACHI selaku Komisaris CV. Sahabat Abadi sejumlah Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*), PANUSUNAN SIREGAR selaku Direktur CV Muslim sejumlah Rp800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*) dan AAN S ARYA PANJAITAN selaku Direktur CV Bintang Sembilan Mandiri sejumlah Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*).

- Bahwa atas uang yang berasal dari beberapa kontraktor tersebut, selain diserahkan kepada IRGAN CHAIRUL MAHFIZ dan PUJI SUHARTONO serta YAYA PURNOMO, Terdakwa juga membeli 1 (satu) unit mobil Ambulance, Suzuki Type GC415-APV DLX, jenis MB penumpang, warna abu-abu Metalik, tahun 2017 Nomor Polisi BK 1928 AD atas nama ERNI ARIYANTI dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova Venturer 2.4 AT warna Hitam Metalik tahun 2017 Nomor Polisi B 2569 atas nama HALIMAH yang dipergunakan untuk operasional Terdakwa di Jakarta.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan AGUSMAN SINAGA memberi uang sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) kepada IRGAN CHAIRUL MAHFIZ selaku Anggota DPR-RI periode Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019 bersama-sama dengan PUJI SUHARTONO dan memberi uang dengan total sejumlah SGD242.000 (*dua ratus empat puluh dua ribu dollar singapura*) dan Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) kepada YAYA PURNOMO selaku Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI bertentangan dengan kewajibannya selaku Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara sebagaimana diatur dalam **Pasal 5 angka 4 dan 6** Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, **Pasal 236 ayat (3)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan

Hal 83 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Perwakilan Rakyat Daerah *juncto* **Pasal 288 ayat (3)** Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPR RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib *juncto* Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik Anggota DPR RI dan **Pasal 23 huruf a, d, e dan f** Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan **Pasal 4 angka 6 dan 8** Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

ATAU
K E D U A :

Bahwa Terdakwa **H. KHARRUDDIN SYAH, S.E Alias H. BUYUNG** selaku Bupati Labuhanbatu Utara periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-649 tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016 bersama-sama dengan **AGUSMAN SINAGA** selaku Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara berdasarkan Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 821.25/54/BKD/2017 Tanggal 17 Februari 2017 (*Penuntutan dilakukan secara terpisah*), pada bulan Agustus 2017, bulan Nopember 2017, tanggal 04 Maret 2018, tanggal 02 April 2018, tanggal 07 April 2018 dan tanggal 09 April 2018 atau setidak-tidaknya pada kurun waktu tertentu dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Hotel Mercure Cikini Jakarta, Foodcourt Metropole Cikini Jakarta, ATM Bank Sumut yang berlokasi di RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara, ATM Bank Mandiri Cabang Ahmad Yani Kabupaten Labuhanbatu Utara, Bank BNI Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara, Bank Mandiri Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Bank Mandiri Medan, Bank Mandiri Cabang Balai Kota di Jalan Balai Kota Medan Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, namun karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Tanjung Gusta Medan dan sebagian

Hal 84 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, **telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, memberi hadiah atau janji** yaitu Terdakwa bersama-sama dengan AGUSMAN SINAGA telah memberi sejumlah uang secara bertahap kepada IRGAN CHAIRUL MAHFIZ dan PUJI SUHARTONO sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) serta kepada YAYA PURNOMO sejumlah SGD242.000 (*dua ratus empat puluh dua ribu dollar singapura*) dan Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, **kepada Pegawai Negeri, yaitu IRGAN CHAIRUL MAHFIZ** selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019 yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 92/P Tahun 2014 tanggal 30 September 2014 dan **YAYA PURNOMO** selaku Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor Kep-04/PK/UP.11/2016 tanggal 23 Juni 2016 **dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut** yaitu dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada IRGAN CHAIRUL MAHFIZ selaku Anggota DPR RI Komisi IX yang merupakan Mitra Kerja Kementerian Kesehatan RI dan YAYA PURNOMO selaku Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI yang dapat membantu pengurusan Dana Alokasi Khusus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2017 (DAK APBN-P T.A. 2017) Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Dana Alokasi Khusus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (DAK APBN T.A. 2018) Bidang Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara atau oleh Terdakwa bersama-sama AGUSMAN SINAGA pemberian sejumlah uang tersebut dianggap melekat pada jabatan atau

Hal 85 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



kedudukan IRGAN CHAIRUL MAHFIZ selaku Anggota DPR RI dan YAYA PURNOMO selaku Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diangkat menjadi Bupati Labuhanbatu Utara periode 2016 sampai dengan periode 2021 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-649 tahun 2016, tanggal 12 Februari 2016 dan AGUSMAN SINAGA selaku Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara berdasarkan Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 821.24/54/BKD/2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat struktural eselon II, III, dan IV di lingkungan pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- Pada tanggal 16 Maret 2017, Terdakwa selaku Bupati Labuhanbatu Utara mengajukan usulan Dana Alokasi Khusus Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2017 (DAK APBN-P T.A. 2017) Kabupaten Labuhanbatu Utara kepada Kementerian Keuangan RI dengan surat Nomor 050/559/Bappeda/2017, senilai Rp261.000.000.000,00 (*dua ratus enam puluh satu miliar rupiah*) untuk pembangunan bidang Kesehatan, Pendidikan, Jalan dan Irigasi.
- Kemudian sekitar awal bulan April 2017, bertempat di ruang kerja Bupati Labuhanbatu Utara, Terdakwa memanggil AGUSMAN SINAGA dan HABIBUDDIN SIREGAR saat itu menjabat Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Labuhanbatu Utara (Assisten I), pada saat itu Terdakwa meminta AGUSMAN SINAGA dan HABIBUDDIN SIREGAR untuk mengurus perolehan DAK APBN-P T.A. 2017 Kabupaten Labuhanbatu Utara dan pengajuan usulan DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Selanjutnya pada tanggal 04 April 2018, bertempat di kantin Kementerian Keuangan, AGUSMAN SINAGA melakukan pertemuan dengan YAYA PURNOMO selaku Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, pada pertemuan itu AGUSMAN SINAGA

Hal 86 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



memperkenalkan diri sebagai utusan Terdakwa selaku Bupati Labuhanbatu Utara dan menyampaikan permintaan terdakwa mengenai pengurusan perolehan DAK APBN-P T.A. 2017 dan DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara, kemudian YAYA PURNOMO menyampaikan bersedia membantu dan meminta agar DAK APBN T.A. 2018 Kabupaten Labuhanbatu Utara harus diusulkan lebih dahulu oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara. Selanjutnya AGUSMAN SINAGA melaporkan pertemuan dengan YAYA PURNOMO kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyampaikan akan mengajak AGUSMAN SINAGA dan HABIBUDIN SIREGAR menemui secara langsung YAYA PURNOMO untuk membicarakan pengurusan DAK APBN-P T.A. 2017 dan DAK APBN T.A. 2018 Kabupaten Labuhanbatu Utara.

- Atas arahan dari YAYA PURNOMO, pada bulan April 2017, Terdakwa selaku Bupati Labuhanbatu Utara mengajukan usulan Dana Alokasi Khusus Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (DAK APBN T.A. 2018) Kabupaten Labuhanbatu Utara kepada Kementerian Keuangan RI melalui Surat Bappeda Labuhanbatu Utara Nomor 050/1049/Bappeda/2017 senilai Rp504.734.000.000,00 (*lima ratus empat miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta rupiah*) yang dialokasikan untuk pembangunan Bidang Jalan, Irigasi dan Kesehatan, khusus untuk Bidang Kesehatan dialokasikan diantaranya untuk pembangunan prasarana Puskesmas sebesar Rp1.800.000.000,00 (*satu milyar delapan ratus juta rupiah*) dan Pembangunan Lanjutan RSUD Aek Kanopan senilai Rp34.650.000.000,00 (*tiga puluh empat milyar enam ratus lima puluh juta rupiah*).
- Pada tanggal 03 Mei 2017, bertempat di restoran **HAPPY DAY** Jalan Ir. H. Juanda Jakarta Pusat, Terdakwa bersama-sama AGUSMAN SINAGA dan HABIBUDDIN SIREGAR melakukan pertemuan dengan YAYA PURNOMO, pada pertemuan itu AGUSMAN SINAGA memperkenalkan Terdakwa selaku Bupati Labuhanbatu Utara kepada YAYA PURNOMO, selanjutnya Terdakwa meminta kepada YAYA PURNOMO agar bersedia membantu pengurusan perolehan DAK APBN-P T.A. 2017 dan DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara yang telah diajukan kepada Kementerian Keuangan RI yang merupakan program kerja dari Terdakwa selaku Bupati Labuhanbatu Utara, kemudian YAYA PURNOMO menyampaikan bersedia membantu dengan kesepakatan Terdakwa akan memberikan komitmen *fee* sebesar 7% (tujuh persen) dari perolehan nilai

Hal 87 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



DAK Kabupaten Labuhanbatu Utara yang diajukan dan penyerahan komitmen fee melalui AGUSMAN SINAGA.

- Masih pada sekitar bulan Mei 2017, bertempat di Djakarta Cafe Sarinah Jakarta, AGUSMAN SINAGA kembali melakukan pertemuan dengan YAYA PURNOMO yang datang bersama-sama dengan RIFA SURYA yang saat itu menjabat Kepala Seksi Perencanaan Dana Alokasi Khusus Fisik Ditjen Perimbangan Keuangan, pada pertemuan itu YAYA PURNOMO memperkenalkan RIFA SURYA kepada AGUSMAN SINAGA, kemudian AGUSMAN SINAGA kembali meminta agar YAYA PURNOMO dan RIFA SURYA membantu pengurusan perolehan DAK APBN-P T.A. 2017 Kabupaten Labuhanbatu Utara, kemudian YAYA PURNOMO dan RIFA SURYA menyampaikan bersedia membantu dengan meminta komitmen *fee* yang telah disepakati sebelumnya dengan Terdakwa yaitu sebesar 7% (*tujuh persen*) dari nilai DAK APBN-P T.A. 2017 Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- Pada sekitar bulan Juli 2017, bertempat di Djakarta Cafe Sarinah, Jakarta, AGUSMAN SINAGA kembali melakukan pertemuan dengan YAYA PURNOMO dan RIFA SURYA, pada pertemuan itu YAYA PURNOMO dan RIFA SURYA menyampaikan bahwa Kabupaten Labuhanbatu Utara akan mendapatkan DAK APBN-P T.A. 2017 sebesar Rp44.900.000.000,00 (*empat puluh empat miliar sembilan ratus juta rupiah*) yang pada saat itu belum diumumkan resmi oleh Kementerian Keuangan RI.
- Pada tanggal 09 Agustus 2017, Kementerian Keuangan RI melakukan pengumuman di website resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI atas DAK APBN-P T.A. 2017 sejumlah Rp44.900.000.000,00 (*empat puluh empat miliar sembilan ratus juta rupiah*) sesuai dengan yang disampaikan YAYA PURNOMO dan RIFA SURYA kepada AGUSMAN SINAGA pada pertemuan sebelumnya.
- Masih pada bulan Agustus 2017, YAYA PURNOMO menghubungi AGUSMAN SINAGA melalui telepon, menyampaikan agar AGUSMAN SINAGA menyampaikan kepada "**Pak Bos**" yaitu Terdakwa selaku Bupati Labuhanbatu Utara mengenai permintaan komitmen *fee* sesuai dengan kesepakatan awal dengan Terdakwa untuk pengurusan perolehan DAK APBN-P T.A. 2017 Kabupaten Labuhanbatu Utara yang telah disetujui Kementerian Keuangan RI dan meminta kepada AGUSMAN SINAGA agar diserahkan dalam bentuk mata uang Dollar Singapura (SGD), selanjutnya AGUSMAN SINAGA menyampaikan

Hal 88 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



permintaan komitmen fee YAYA PURNOMO kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyampaikan agar AGUSMAN SINAGA terus berkomunikasi dengan YAYA PURNOMO.

- Bahwa terkait permintaan YAYA PURNOMO, pada pertengahan bulan Agustus 2017, bertempat di Hotel Mercure Cikini, Jakarta, AGUSMAN SINAGA dan HABIBUDDIN SIREGAR melakukan pertemuan dengan YAYA PURNOMO dan RIFA SURYA, pada pertemuan itu AGUSMAN SINAGA menyerahkan uang sebesar SGD152.000 (*seratus lima puluh dua ribu dollar singapura*) kepada YAYA PURNOMO. Setelah itu AGUSMAN SINAGA melaporkannya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada AGUSMAN SINAGA agar tetap mengikuti perkembangan pengurusan DAK APBN T.A. 2018 Kabupaten Labuhanbatu Utara yang telah diajukan kepada Kementerian Keuangan RI.
- Pada awal bulan September 2017, bertempat di Food Court Metropole Cikini Jakarta, AGUSMAN SINAGA dan HABIBUDDIN SIREGAR melakukan pertemuan dengan YAYA PURNOMO dan RIFA SURYA, pada pertemuan itu AGUSMAN SINAGA meminta YAYA PURNOMO dan RIFA SURYA membantu kembali pengurusan perolehan DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan dan Bidang Irigasi Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- Pada tanggal 1 Nopember 2017, Kementerian Keuangan mengeluarkan informasi di website resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan terkait besaran DAK APBN T.A. 2018 Kabupaten Labuhanbatu Utara yang antara lain untuk alokasi DAK Bidang Kesehatan sebesar Rp49.819.000.400,00 (*empat puluh sembilan miliar delapan ratus Sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah*).
- Selanjutnya tanggal 20 November 2017, terkait DAK APBN T.A. 2018 Kabupaten Labuhanbatu Utara, Terdakwa mengajukan Surat Pernyataan Nomor 900/2216/SETDA/2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Bupati Labuhanbatu Utara kepada Kementerian Keuangan RI yang berisi tentang Peruntukan DAK APBN T.A. 2018 yang dialokasikan untuk DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan dan KB Prioritas Daerah T.A. 2018 yaitu Pelayanan Kesehatan Dasar sebesar Rp19.819.400.000,00 (*sembilan belas miliar delapan ratus sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah*) dan Pelayanan Kesehatan

Hal 89 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Rujukan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan sebesar Rp30.000.000.000,00 (*tiga puluh miliar rupiah*).

- Pada sekitar akhir Nopember 2017, bertempat di Food Court Metropole Cikini, Jakarta, AGUSMAN SINAGA dan HABIBUDDIN SIREGAR melakukan pertemuan dengan YAYA PURNOMO dan RIFA SURYA, pada pertemuan itu AGUSMAN SINAGA menyerahkan uang sejumlah SGD90.000 (*sembilan puluh ribu dollar singapura*) kepada YAYA PURNOMO untuk pengurusan perolehan DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Labuhanbatu Utara.
- Pada tanggal 12 sampai dengan 14 Desember 2017, dilakukan pembahasan dan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DAK T.A 2018 Kabupaten Labuhanbatu Utara antara Pemkab Labuhanbatu Utara dengan Tim Teknis Ditjen Pelayanan Kesehatan dan Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan, saat dilaksanakan DESK (*diskusi timbal balik antara daerah dengan Kementerian Kesehatan untuk menentukan suatu kegiatan yang dilengkapi dengan data dukung*) ternyata DESK mengenai Pelayanan Kesehatan Rujukan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara sebesar Rp30.000.000.000,00 (*tiga puluh miliar rupiah*) tidak disetujui oleh Kementerian Kesehatan karena proposal yang diajukan tidak sesuai dengan petunjuk teknis karena pembangunan dilaksanakan dilokasi yang berbeda dari RSUD Aek Kanopan yang sudah beroperasi.
- Atas permasalahan DESK RKA DAK APBN T.A 2018 tersebut, AGUSMAN SINAGA melaporkannya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyampaikan meminta agar AGUSMAN SINAGA segera menyelesaikan permasalahan DESK RKA DAK APBN T.A 2018 tersebut karena Terdakwa khawatir apabila tidak segera disetujui oleh Kementerian Kesehatan RI maka DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Kabupaten Labuhanbatu Utara akan batal diperoleh.
- Selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2018, AGUSMAN SINAGA menyampaikan kepada YAYA PURNOMO mengenai permasalahan RKA DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara yang belum disetujui oleh Kementerian Kesehatan RI. Kemudian YAYA PURNOMO menyampaikan agar AGUSMAN SINAGA kembali melakukan pembahasan DESK RKA DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan RSUD Aek Kanopan di Kementerian

Hal 90 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Kesehatan dengan AZHAR JAYA Alias ACOK selaku Kepala Bagian Perencanaan Strategis dan Program pada Biro Perencanaan Anggaran Kementerian Kesehatan RI.

- Pada tanggal 25 Januari 2018, bertempat di Metropole Cikini Jakarta, AGUSMAN SINAGA melakukan pertemuan kembali dengan YAYA PURNOMO, kemudian AGUSMAN SINAGA menyampaikan bahwa setelah melakukan pembahasan dengan AZHAR JAYA Alias ACOK ternyata RKA DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhan Batu masih belum disetujui oleh Kementerian Kesehatan RI, selanjutnya YAYA PURNOMO menyampaikan akan mengupayakan menyelesaikan permasalahan tersebut.
- Pada tanggal 26 Januari 2018, YAYA PURNOMO menghubungi PUJI SUHARTONO (Teman dekat IRGAN CHAIRUL MAHFIZ) dan ARIEF FADHILLAH selaku Auditor BPK RI, menyampaikan permintaan agar PUJI SUHARTONO dan ARIEF FADHILLAH membantu pengurusan persetujuan RKA DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara yang masih belum disetujui oleh Kementerian Kesehatan RI.
- Pada tanggal 19 Februari 2018, bertempat di Plaza Indonesia Jakarta, AGUSMAN SINAGA dan YAYA PURNOMO melakukan pertemuan dengan PUJI SUHARTONO, pada pertemuan itu AGUSMAN SINAGA dan YAYA PURNOMO menyampaikan kepada PUJI SUHARTONO mengenai RKA DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara belum disetujui oleh Kementerian Kesehatan RI dan jika sampai bulan Februari 2018 tidak disetujui oleh Kementerian Kesehatan RI maka DAK APBN T.A. 2018 Kabupaten Labuhanbatu Utara tersebut tidak akan dapat dicairkan.
- Pada tanggal 22 Februari 2018, AGUSMAN SINAGA menghubungi YAYA PURNOMO melalui WhatsApp (WA), menyampaikan bahwa Terdakwa selaku Bupati Labuhanbatu Utara sudah mengumumkan kepada masyarakat bahwa Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara akan melakukan pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan, padahal pada waktu itu RKA DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara belum disetujui oleh Kementerian Kesehatan RI, selanjutnya YAYA PURNOMO segera meneruskan informasi tersebut kepada

Hal 91 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



PUJI SUHARTONO, kemudian PUJI SUHARTONO menyampaikan bahwa ARIEF FADHILLAH sedang berusaha menemui BAYU TEJA MULIAWAN selaku Kepala Biro Perencanaan Kementerian Kesehatan.

- Selanjutnya pada tanggal 27 Februari 2018, YAYA PURNOMO menghubungi PUJI SUHARTONO via telepon, menyampaikan bahwa YAYA PURNOMO telah mengarahkan AGUSMAN SINAGA dan HABIBUDDIN SIREGAR menemui BAYU TEJA MULIAWAN untuk membahas permasalahan RKA DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara, selanjutnya PUJI SUHARTONO menyampaikan agar AGUSMAN SINAGA dan HABIBUDDIN SIREGAR tidak perlu menemui BAYU TEJA MULIAWAN karena cukup satu pintu saja melalui ARIEF FADHILLAH.
- Bahwa pada tanggal 01 Maret 2018, PUJI SUHARTONO masih belum mendapatkan kepastian dari ARIEF FADHILLAH tentang penyelesaian permasalahan RKA DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara, selanjutnya PUJI SUHARTONO meminta bantuan IRGAN CHAIRUL MAHFIZ selaku Anggota DPR-RI Komisi IX yang merupakan Mitra Kerja Kementerian Kesehatan RI yang merupakan teman dekat PUJI SUHARTONO, selanjutnya bertempat di Rest Area Tol Kunciran, Ciledug, PUJI SUHARTONO melakukan pertemuan dengan IRGAN CHAIRUL MAHFIZ, pada pertemuan itu PUJI SUHARTONO meminta IRGAN CHAIRUL MAHFIZ untuk membantu menyelesaikan permasalahan RKA DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara yang belum disetujui oleh Kementerian Kesehatan RI, atas permintaan tersebut IRGAN CHAIRUL MAHFIZ menyampaikan bersedia untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut.
- Atas permintaan PUJI SUHARTONO, selanjutnya IRGAN CHAIRUL MAHFIZ menghubungi BAYU TEJA MULIAWAN melalui WhatsApp (WA), menyampaikan agar BAYU TEJA MULIAWAN bersedia membantu dan menerima pihak Pemkab Labuhanbatu Utara untuk membahas permasalahan RKA DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara. Setelah berkomunikasi dengan BAYU TEJA MULIAWAN, kemudian IRGAN CHAIRUL MAHFIZ menghubungi PUJI SUHARTONO via telepon menyampaikan BAYU TEJA MULIAWAN bersedia

Hal 92 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menemui pihak Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk membahas permasalahan RKA DAK APBN T.A. 2018 Kabupaten Labuhanbatu Utara, selanjutnya PUJI SUHARTONO menghubungi AGUSMAN SINAGA melalui WhatsApp (WA) menyampaikan agar pihak Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara menghubungi dan menemui BAYU TEJA MULIAWAN.

- Atas arahan PUJI SUHARTONO, bertempat di lobby Hotel Redtop Pecenongan, Jakarta, AGUSMAN SINAGA dan HABIBUDDIN SIREGAR melakukan pertemuan dengan TENGKU MESTIKA MAYANG selaku Direktur Umum RSUD Aek Kanopan, pada pertemuan itu AGUSMAN SINAGA memberikan arahan agar TENGKU MESTIKA MAYANG menghubungi dan menemui BAYU TEJA MULIAWAN untuk membahas RKA DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- Pada tanggal 02 Maret 2018, bertempat di kantor Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan RI, TENGKU MESTIKA MAYANG beserta beberapa orang staf menemui BAYU TEJA MULIAWAN, pada pertemuan itu BAYU TEJA MULIAWAN mengarahkan TENGKU MESTIKA MAYANG menemui SOEKO WERDI NINDITO selaku Tim Teknis dari Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI guna membahas permasalahan alokasi DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara agar sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku.
- Masih pada tanggal 02 Maret 2018, IRGAN CHAIRUL MAHFIZ menghubungi PUJI SUHARTONO melalui WhatsApp (WA), meminta sejumlah uang untuk membeli oleh-oleh pada saat melaksanakan ibadah Umroh, selanjutnya PUJI SUHARTONO menyampaikan akan memberikan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*).
- Pada tanggal 03 Maret 2018, PUJI SUHARTONO menghubungi YAYA PURNOMO melalui WhatsApp (WA), menyampaikan permintaan uang dari IRGAN CHAIRUL MAHFIZ, kemudian YAYA PURNOMO menghubungi AGUSMAN SINAGA melalui WhatsApp (WA), meminta agar AGUSMAN SINAGA mengirim uang sejumlah Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) ke rekening BNI atas nama IRGAN CHAIRUL MAHFIZ. Selanjutnya AGUSMAN SINAGA melaporkan permintaan IRGAN CHAIRUL MAHFIZ melalui YAYA

Hal 93 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PURNOMO kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyampaikan agar AGUSMAN SINAGA segera mengurus permintaan uang tersebut.

- Atas arahan Terdakwa, pada tanggal 04 Maret 2018, AGUSMAN SINAGA meminta AAN SYAFRIADI ARYA PANJAITAN selaku Direktur CV Bintang Sembilan Mandiri untuk mengirim uang sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) ke rekening BNI Nomor 2409196134 atas nama IRGAN CHAIRUL MAHFIZ, selanjutnya AAN SYAFRIADI ARYA PANJAITAN melakukan transfer secara bertahap melalui ATM Bank Sumut yang berlokasi di RSUD Aek Kanopan sebesar Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) dan melalui ATM Bank Mandiri Cabang Ahmad Yani di Labuhanbatu Utara sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*). Setelah mendapat pemberitahuan AGUSMAN SINAGA telah mengirim uang ke rekening IRGAN CHAIRUL MAHFIZ, kemudian PUJI SUHARTONO menghubungi IRGAN CHAIRUL MAHFIZ melalui WhatsApp (WA) menyampaikan bahwa AGUSMAN SINAGA telah mengirim uang sejumlah Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) dari uang yang akan diserahkan sejumlah Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*).
- Masih pada bulan Maret 2018, AGUSMAN SINAGA menyampaikan kembali kepada PUJI SUHARTONO bahwa RKA DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara masih belum disetujui oleh Kementerian Kesehatan RI, atas pemberitahuan tersebut, selanjutnya PUJI SUHARTONO menghubungi kembali IRGAN CHAIRUL MAHFIZ, menyampaikan bahwa RKA DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara masih belum disetujui oleh Kementerian Kesehatan RI.
- Kemudian pada saat Rapat Kerja atau RDP antara Kementerian Kesehatan RI dengan Komisi IX DPR RI bertempat diruangan rapat Komisi IX DPR RI Senayan Jakarta, IRGAN CHAIRUL MAHFIZ bertemu dengan BAYU TEJA MULIAWAN, pada pertemuan itu IRGAN CHAIRUL MAHFIZ meminta kembali agar BAYU TEJA MULIAWAN membantu menyelesaikan permasalahan RKA DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara yang masih belum disetujui oleh Kementerian Kesehatan RI.
- Pada tanggal 15 Maret 2018, Kementerian Keuangan RI melakukan pengumuman di website resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI atas DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk

Hal 94 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhan Batu Utara disetujui oleh Kementerian Kesehatan RI dengan nilai sebesar Rp30.000.000.000,00 (*tiga puluh miliar rupiah*).

- Pada tanggal 27 Maret 2018, IRGAN CHAIRUL MAHFIZ menghubungi PUJI SUHARTONO melalui WhatsApp (WA), meminta kekurangan uang sebesar Rp80.000.000,00 (*delapan puluh juta rupiah*) atas bantuan pengurusan perolehan DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhan Batu Utara yang telah disetujui oleh Kementerian Kesehatan RI, selanjutnya PUJI SUHARTONO menghubungi YAYA PURNOMO melalui WhatsApp (WA) menyampaikan permintaan uang IRGAN CHAIRUL MAHFIZ tersebut.
- Pada tanggal 02 April 2018, YAYA PURNOMO menghubungi AGUSMAN SINAGA melalui WhatsApp (WA), meminta agar AGUSMAN SINAGA memenuhi permintaan uang IRGAN CHAIRUL MAHFIZ melalui PUJI SUHARTONO, selanjutnya AGUSMAN SINAGA meminta SURYADI SIHOMBING selaku Sopir Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Utara melalui Bank BNI di Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara mengirim uang ke rekening BNI Nomor 2409196314 atas nama IRGAN CHAIRUL MAHFIZ sebesar Rp80.000.000.00 (*delapan puluh juta rupiah*), setelah itu AGUSMAN SINAGA mengirimkan gambar bukti setoran uang kepada YAYA PURNOMO melalui WhatsApp (WA).
- Pada tanggal 07 April 2018, PUJI SUHARTONO menghubungi YAYA PURNOMO melalui WhatsApp (WA), meminta uang karena telah ikut membantu melakukan pengurusan perolehan DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara, selanjutnya YAYA PURNOMO menghubungi AGUSMAN SINAGA melalui WhatsApp (WA), meminta agar AGUSMAN SINAGA mengirim uang untuk bagian PUJI SUHARTONO sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dan meminta AGUSMAN SINAGA juga memberikan kekurangan komitmen *fee* untuk YAYA PURNOMO dan RIFA SURYA sebesar Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) dan dikirim ke rekening atas nama EKA AENEA HENDRAWAN selaku pemilik Toko Mas Bandung di Senen Jakarta. Atas permintaan YAYA PURNOMO, selanjutnya AGUSMAN SINAGA meminta AAN SYAFRIADI ARYA PANJAITAN melalui Bank Mandiri di Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara mengirim uang sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) ke rekening Bank BCA atas nama PUJI SUHARTONO.

Hal 95 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



- Kemudian pada tanggal 08 April 2018, bertempat di Hotel Emerald Medan, AGUSMAN SINAGA melaporkan kepada Terdakwa bahwa YAYA PURNOMO meminta uang sebesar Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) sebagai kekurangan komitmen *fee* untuk pengurusan perolehan DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) kepada AGUSMAN SINAGA untuk diserahkan kepada YAYA PURNOMO.
- Pada tanggal 12 April 2018, bertempat di Mall Cambridge Medan, AGUSMAN SINAGA kemudian meminta ROBIN HARAHAH Alias DEDE untuk mengirim uang dari Terdakwa sebesar Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) melalui Bank Mandiri Cabang Balai Kota di Jalan Balai Kota Medan Barat untuk di transfer ke rekening Bank Mandiri Nomor 1030013026584 atas nama EKA AENEA HENDRAWAN sesuai permintaan YAYA PURNOMO. Setelah pengiriman uang selesai, kemudian AGUSMAN SINAGA mengirimkan gambar bukti setoran kepada YAYA PURNOMO melalui WhatsApp (WA).
- Bahwa pemberian sejumlah uang kepada IRGAN CHAIRUL MAHFIZ dan PUJI SUHARTONO serta YAYA PURNOMO merupakan komitmen *fee* atas pengurusan perolehan DAK APBN-P T.A. 2017 dan DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara yang dananya berasal dari AGUSMAN SINAGA sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dan beberapa Kontraktor yang dijanjikan oleh Terdakwa mendapatkan proyek dari perolehan DAK APBN-P T.A. 2017 dan DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara diantaranya dari MULIONO SUGIHARNO LIYAN Alias AHONG dan Anaknya FRANKY LIWIJAYA selaku Direktur CV. Bintang Sumatera Pratama sejumlah Rp1.600.000.000,00 (*satu miliar enam ratus juta rupiah*), ABDI MULIAWAN HARAHAH selaku Direktur PT Ardinata Jaya Sakti Konstruksi sejumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*), HOTMAN KOSNEN Alias ACHI selaku Komisaris CV. Sahabat Abadi sejumlah Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*), PANUSUNAN SIREGAR selaku Direktur CV Muslim sejumlah Rp800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*) dan AAN S ARYA PANJAITAN selaku Direktur CV Bintang Sembilan Mandiri sejumlah Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*).

Hal 96 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas uang yang berasal dari beberapa kontraktor tersebut, selain diserahkan kepada IRGAN CHAIRUL MAHFIZ dan PUJI SUHARTONO serta YAYA PURNOMO, Terdakwa juga membeli 1 (satu) unit mobil Ambulance, Suzuki Type GC415-APV DLX, jenis MB penumpang, warna abu-abu Metalik, tahun 2017 Nomor Polisi BK 1928 AD atas nama ERNI ARIYANTI dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova Venturer 2.4 AT warna Hitam Metalik tahun 2017 Nomor Polisi B 2569 atas nama HALIMAH yang dipergunakan untuk operasional Terdakwa di Jakarta.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan AGUSMAN SINAGA memberikan sejumlah uang kepada IRGAN CHAIRUL MAHFIZ bersama-sama PUJI SUHARTONO sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) dan kepada YAYA PURNOMO dengan total sejumlah SGD242.000 (*dua ratus empat puluh dua ribu dollar singapura*) dan Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) dilakukan dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada IRGAN CHAIRUL MAHFIZ selaku Anggota DPR RI Komisi IX yang merupakan Mitra Kerja Kementerian Kesehatan RI dan YAYA PURNOMO selaku Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI yang dapat membantu pengurusan perolehan DAK APBN-P T.A. 2017 dan DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara atau oleh Terdakwa bersama-sama AGUSMAN SINAGA pemberian sejumlah uang tersebut dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan IRGAN CHAIRUL MAHFIZ selaku Anggota DPR RI periode Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019 dan YAYA PURNOMO selaku Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Hal 97 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **MUHAMMAD IKHWAN LUBIS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa H. Kharruddin Syah alias H. Buyung tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan di depan Penyidik KPK yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan saksi membenarkan semua keterangan yang saksi berikan didepan Penyidik KPK tanpa ada paksaan dan tekanan;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) diangkat oleh Terdakwa selaku Bupati Labuhanbatu Utara;
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai Kepala BAPPEDA Kabupaten Labuhanbatu Utara secara garis besar adalah sinkronisasi, koordinasi terhadap kegiatan pembangunan daerah Labuhanbatu Utara;
- Bahwa benar saksi mengetahui ada Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN-P TA 2017 dan DAK APBN TA 2018 Pemkab Labuhanbatu Utara;
- Bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan saksi membenarkan BAP saksi nomor 7 (tujuh) yang mengatakan “Ya, saksi mengetahui ada pengajuan usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN-P TA 2017 Pemkab Labuhanbatu Utara oleh H. Kharruddin Syah alias H. Buyung selaku Bupati Labuhanbatu Utara. Rincian Usulan Rencana Kegiatan yang bersumber dari DAK Tambahan TA 2017 untuk Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah sebagai berikut:
 - Sub Bidang Jalan sebesar Rp. 135 miliar
 - Sub Bidang Jembatan sebesar Rp. 105 miliar
 - Sub Bidang Drainase sebesar Rp. 20 miliar
 - Sub Bidang Perhubungan sebesar Rp. 1 miliar.
- Bahwa dalam pemeriksaan di depan persidangan saksi membenarkan BAP saksi nomor 8 (delapan) yang mengatakan “Ya, saksi mengetahui ada pengajuan usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN TA 2018 Pemkab Labuhanbatu Utara oleh H. Kharruddin Syah alias H. Buyung selaku Bupati Labuhanbatu Utara. Rincian Usulan Rencana Kegiatan yang bersumber dari DAK APBN TA 2018 untuk Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah sebagai berikut:
 - DAK Reguler sebesar Rp. 467,235 miliar;

Hal 98 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DAK Penugasan sebesar Rp. 37,5 miliar.
- Bahwa di depan persidangan saksi membenarkan BAP saksi nomor 9 (sembilan) yang mengatakan “Ya, pada bulan Agustus 2017, saksi mengetahui Kabupaten Labuhanbatu Utara mendapatkan tambahan DAK Fisik dalam APBNP TA 2017 sebesar Rp. 75,223Miliar, dengan rincian :
 - Dinas Kesehatan untuk penyelesaian DAK Fisik Tahun 2016 sebesar Rp. 30,308 miliar;
 - Dinas PUPR bidang Jalan sebesar Rp. 44,915 miliar.
- Bahwa di depan persidangan saksi membenarkan BAP saksi nomor 10 (sepuluh) yang mengatakan: “Ya, pada bulan Oktober 2017, saksi mengetahui Kabupaten Labuhanbatu Utara memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dalam APBN TA 2018 sebesar Rp. 145,621Miliar”;
- Bahwa benar saksi sebagai Kepala BAPPEDA hadir dalam acara coffee morning setiap hari Senin yang diadakan Terdakwa dalam kesempatan itu Terdakwa mengatakan bahwa saksi Agusman Sinaga merupakan orang yang dipercaya oleh Terdakwa untuk mengurus DAK Fisik Kab. Labura tahun 2017 dan 2018 untuk pembangunan Rumah sakit Aek Kanopan ke Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan;
- Bahwa benar pada tanggal 4 s/d tanggal 5 Mei 2017, saksi selaku Kepala BAPPEDA bersama dengan Terdakwa, Ahmad Fuad Lubis selaku Sekretaris daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara, Faizal Irwan Dalimunthe selaku Kepala DPKAD Kabupaten Labuhanbatu Utara, para perwakilan dari OPD teknis terkait antara lain : Kadis PUPR Kabupaten Labuhanbatu Utara (Edwin Defrizen), Kadis Perkim Kabupaten Labuhanbatu Utara (Buyung), Kadis Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara (Suryaman), Kadis Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara (dr. Saodah Nasution) dan Kadis Pertanian Kabupaten Labuhanbatu Utara (Henry Simarmata) menghadiri Acara Pembahasan Musrenbangnas Tahun 2017 yang diadakan di Hotel Bidakara, Jakarta;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah pada bulan Mei 2017 saksi Agusman Sinaga dan saksi Habibuddin Siregar juga pergi ke Jakarta;
- Bahwa benar sekitar bulan Juli 2017, saksi menemui Ahmad Fuad Lubis selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara di ruang kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk berkoordinasi terkait usulan DAK APBNP TA 2017 dan DAK APBN TA 2018 Pemkab Labuhanbatu Utara. Pada saat itu Ahmad Fuad Lubis menyampaikan

Hal 99 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



kepada saksi bahwa Ahmad Fuad Lubis tidak mau saksi berperan aktif terkait usulan DAK APBNP TA 2017 dan DAK APBN TA 2018 Pemkab Labuhanbatu Utara biarkan saksi Agusman Sinaga dan saksi Habibuddin Siregar yang berperan aktif terkait usulan DAK APBNP TA 2017 dan DAK APBN TA 2018 Pemkab Labuhanbatu Utara atas perintah dari Terdakwa;

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui alasan Ahmad Fuad Lubis melarang saksi sebagai Kepala BAPPEDA untuk ikut dalam mengurus dana DAK APBN-P 20017 dan APBN 2018;
- Bahwa benar saksi bersama dengan Ahmad Fuad Lubis, Faisal Irwan Dalimunthe, saksi Tengku Mestika Mayang dan seluruh Kepala Dinas Kabupaten Labuhanbatu Utara yang terkait dengan DAK APBN-P 20017 dan APBN 2018 pernah datang ke Jakarta untuk mengikuti Desk;
- Bahwa benar pada saat pembahasan DESK terjadi permasalahan sehingga DAK APBN TA 2018 belum disetujui, saksi mengetahui dari Kadis Perkim Kabupaten Labuhanbatu Utara bahwa DAK untuk pembagungan RSUD Aek Kanopan belum disetujui karena RSUD tersebut belum dioperasikan;
- Bahwa benar saksi Saodah Nasution dan saksi Tengku Mestika Mayang mengajukan Desk pertama karena ditolak kemudian Saodah Nasution dan Tengku Mestika Mayang menghubungi saksi sekitar pukul 12 malam untuk bertemu, setelah bertemu saksi mengatakan RSUD Aek Kanopan dioperasikan dahulu baru mengajukan Dana DAK sebesar Rp. 30 milyar;
- Bahwa benar pembahasan Desk dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan dengan Pemda Labura dilakukan beberapa kali, tetapi saksi hanya ikut sekali saja;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui secara teknis terjadinya permasalahan Desk DAK APBN 2018 ditolak oleh Kementerian Kesehatan karena usulan yang diajukan tidak sesuai dengan petunjuk teknis, seharusnya RSUD melanjutkan pembangunan yang sudah ada dan pembangunan tidak boleh dilokasi baru;
- Bahwa benar saksi tidak melaporkan permasalahan Desk DAK APBN 2018 kepada Terdakwa tetapi saksi melaporkan kepada Sekretaris Daerah bahwa Desk DAK APBN 2018 untuk pembangunan RSUD Aek Kanopan ditolak kemudian Sekretaris Daerah menjawab "ya kalau tidak diterima ya sudah"
- Bahwa benar Pembangunan RSUD Aek Kanopan merupakan program Prioritas Terdakwa yang dijanjikan pada waktu kampanye sebagai calon Kepala Daerah;

Hal 100 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada akhirnya Pembangunan RSUD Aek Kanopan sebesar Rp. 30 Milyar disetujui oleh Kemenkes dan Kemenkeu;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa yang mengerjakan Pembangunan RSUD Aek Kanopan;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui mengenai kendaraan Innova Venturer sebagai kendaraan operasional selama di Jakarta;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui ada surat pernyataan dari Bupati yang menerangkan mengenai pembagian dana prioritas daerah sejumlah Rp. 49 miliar kepada RSUD dan Dinas Kesehatan. Di mana pada surat tersebut menerangkan dari dana sejumlah Rp. 49 miliar, RSUD mendapatkan bagian sejumlah Rp. 30 miliar untuk pembangunan RS Rujukan dan Rp. 19 miliar kepada Dinas Kesehatan untuk pembangunan baru Puskesmas;
- Bahwa benar saksi tidak ingat berapa dana yang cair untuk DAK APBN-P 2017;
- Bahwa benar kalau dana DAK sudah cair maka dana tersebut akan masuk ke dalam Badan Keuangan Pengelolaan Daerah sedangkan Bappeda hanya usulan saja;
- Bahwa benar usulan DAK APBN-P 2017 diperuntukan untuk jalan yang dikelola oleh Dinas PUPR sedangkan Alokasi DAK APBN 2018 untuk pembangunan Rumah Sakit Aek Kanopan dan Dinas Kesehatan;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui pada saat pengurusan DAK APBN 2018, saksi Agusman Sinaga berhubungan dengan saksi Irgan Chairul Mahfiz, saksi Puji Suhartono dan saksi Arief Fadilah;
- Bahwa benar kalau ada usulan OPD saksi membubuhkan paraf;
- Bahwa benar di dalam setiap acara Coffee Morning, Terdakwa pernah mengatakan sebelum masa jabatan Terdakwa berakhir, Pembangunan RSUD Aek Kanopan harus sudah selesai;
- Bahwa benar DAK diajukan secara online ke Kementerian Keuangan kemudian Kementerian Keuangan menerima usulan dari masing-masing OPD dan dalam pengajuan DAK 2018 untuk RSUD Aek Kanopan ditujukan ke Kementerian Kesehatan;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak mengetahui saksi Yaya Purnomo adalah orang dari Kementerian Keuangan RI;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui, apakah pada saat Bappeda mengusulkan Dana DAK APBN, dana tersebut sudah tersedia atau belum;

Hal 101 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



- Bahwa benar saksi tidak mengetahui adanya pemberian fee 7 % kepada saksi Yaya Purnomo dan saksi tidak mengetahui adanya pemberian uang kepada saksi Irgan Chairul Mahfiz dan saksi Puji Suhartono serta saksi baru mengetahui adanya pemberian uang kepada saksi Yaya Purnomo, saksi Irgan Chairul Mahfiz dan saksi Puji Suhartono setelah ada permasalahan ini;

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan.

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti dan saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti, yaitu :
 - BB No. 35. 1 (satu) berkas copy Petikan Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 821.24/54/BKD/2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II, III, dan IV di Lingkungan Pemerintah Kab.Labuhanbatu Utara untuk Saksi Muhammad Ikhwan Lubis sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab.Labuhanbatu Utara.
 - BB No. 36. 1 (satu) berkas copy Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/0927/Bappeda/2017 tanggal 5 September 2017 tentang penugasan saksi Muhammad Ikhwan Lubis sebagai Kepala Bappeda Kab. Labuhanbatu Utara untuk menghadiri Undangan Sinkronisasi dan Harmonisasi Usulan Dak Fisik TA. 2018 dari tanggal 13 September-14 September 2017 di Hotel Aston Bekasi.
 - BB Nomor 37. 1 (satu) lembar copy dengan cap basah Surat Perintah Tugas Sekda Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor: 094/509/Bappeda/2017 tanggal 2 Mei 2017 tentang penugasan saksi Muhammad Ikhwan Lubis sebagai Kepala BAPPEDA Kab. Labuhanbatu Utara untuk menghadiri Sesi Pembahasan Musrenbangnas Tahun 2017 dari tanggal 4 Mei-5 Mei 2017 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.
 - BB Nomor 46. 1 (satu) berkas copy Surat Bupati Labuhan Utara Nomor: 050/559/Bappeda/2017 tanggal 16 Maret 2017 perihal Penyampaian Usulan Kegiatan DAK Tambahan Kabupaten Labuhanbatu Utara TA. 2017 beserta lampirannya.
 - BB Nomor 47. 1 (satu) berkas copy Surat Pengantar Usulan Rencana Kegiatan dan Data Pendukung Kab. Labuhanbatu Utara yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DA) Fisik TA. 2018 Nomor: 050/1049/Bappeda/2017 perihal Penyampaian Rekapitulasi Usulan

Hal 102 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Proposal DAK Fisik TA. 2018 dengan total Rp504,734,55 beserta lampirannya.

- BB Nomor 67. 1 (satu) berkas copy Daftar Usulan Rencana Kegiatan Kabupaten Labuhanbatu Utara yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2018.

2. **MUHAMMAD IKHSAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan di depan Penyidik KPK yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan saksi membenarkan semua keterangan yang saksi berikan di depan Penyidik KPK tanpa ada paksaan dan tekanan;
- Bahwa benar saksi mengetahui Kabupaten Labura akan mengajukan DAK APBN-P2017 dan APBN 2018:
- Bahwa benar terkait dengan mengajukan DAK APBN-P2017 dan APBN 2018, saksi pernah menginap di Hotel Santike Premier Jakarta;
- Bahwa benar sekitar Mei 2017 saksi berangkat dengan Terdakwa menuju Jakarta untuk menghadiri acara Investasi Maritim yang diadakan oleh Kemenko Kemaritiman di Ancol, saat itu saksi Habibuddin Siregar (Asisten 1 Pemkab Labura) dan saksi Agusman Sinaga pergi ke Jakarta di hari yang sama namun beda penerbangan. Kemudian saksi, Terdakwa, saksi Habibuddin Siregar dan saksi Agusman Sinaga menginap di Hotel Santika Premier Jakarta, saksi sekamar dengan saksi Habibuddin Siregar sedangkan Terdakwa dan saksi Agusman Sinaga kamar sendiri-sendiri.
- Bahwa benar pada malam harinya, saksi bersama dengan Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung, saksi Agusman Sinaga dan saksi Habibuddin Siregar pergi makan malam ke Restaurant Happy Day di Jl. Juanda (belakang Kantor Kementerian Dalam Negeri) menggunakan satu mobil toyota innova hitam. Setelah itu kami sampai duduk di Happy Day, saksi segera menemui pelayan dan memesan meja makan.. Pada saat itu secara tidak sengaja kami bertemu dengan Norman (Mantan Anggota DPRD Labura Fraksi Hanura) yang sedang makan bersama dengan temannya. Selanjutnya Norman menghampiri Terdakwa dan bergabung di

Hal 103 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



meja makan kami. Kemudian Terdakwa memberikan kode kepada saksi berupa ayunan tangan dan gerak mata untuk membawa Norman pergi dari Happy Day. Setelah melihat kode tersebut saksi segera mengajak Norman pergi untuk jalan-jalan ke Kota Tua. sementara Terdakwa bersama dengan saksi Agusman Sinaga dan saksi Habibuddin Siregar tetap tinggal di Restaurant Happy Day.

- Bahwa benar selang beberapa jam, saksi ditelepon oleh Terdakwa atau saksi Habibuddin Siregar (saksi agak lupa) yang meminta saksi agar kembali ke Hotel Santika Premier dikarenakan Terdakwa beserta dengan saksi Habibuddin Siregar dan saksi Agusman Sinaga telah sampai di Hotel Santika Premier, Kemudian saksi bersama dengan Norman segera pulang menuju Hotel Santika Premier.
- Bahwa benar saksi dan saksi Habibuddin Siregar satu kamar dan pada saat di kamar itulah, saksi Habibuddin Siregar mengatakan kepada saksi bahwa ketika saksi dan Norman pergi ke Kota Tua, Terdakwa dan saksi Habibuddin Siregar serta saksi Agusman Sinaga bertemu dengan saksi Yaya Purnomo yang merupakan pejabat eselon IV di Kementerian Keuangan di Restaurant Happy Day untuk mengurus agar Kab. Labura mendapatkan kucuran dana DAK Fisik Tahun 2017 dan 2018. Saksi Habibuddin Siregar mengatakan bahwa "saksi sebenarnya tidak percaya kepada saksi Yaya Purnomo, kalau dia bisa mengurus anggaran DAK Labura karena dia hanya eseleon IV dan bukan pengambil kebijakan". Kemudian saksi tanyakan untuk apa anggaran DAK tersebut. Kemudian dijawab oleh saksi Habibuddin Siregar bahwa itu untuk pembangunan Rumah Sakit Aek Kanopan. Selanjutnya saksi Habibuddin Seiregar mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa sudah menanyakan komitmen fee kepada saksi Yaya Purnomo jika berhasil mengurus DAK Fisik Labura. Seingat saksi saat itu saksi Habibuddin Siregar mengatakan kepada saksi bahwa komitmen fee yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada saksi Yaya Purnomo untuk pengurusan DAK Fisik Labura adalah sekitar antara 7 % dari nilai DAK Fisik yang didapatkan oleh Pemkab. Labura.
- Bahwa benar pada saat saksi menuju restoran Happy Day saksi menggunakan mobil Innova warna hitam;
- Bahwa benar sejak pertemuan di Happy Day tersebut, Terdakwa selaku Bupati Labura selalu mengatakan di pertemuan Coffe Morning yang dihadiri

Hal 104 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



oleh Para Kepala Dinas Labura bahwa saksi Agusman Sinaga merupakan orang yang dipercaya oleh Terdakwa untuk mengurus DAK Fisik Kab. Labura tahun 2017 dan 2018 untuk pembangunan Rumah sakit Aek Kanopan ke Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan. Pertemuan Coffee Morning tersebut rutin dilaksanakan setiap hari Senin pagi setelah apel pagi di Aula Kantor Bupati Labura.

- Bahwa benar saksi tidak mengikuti apakah DAK APBN-P 2017 dan APBN 2018 telah dicairkan oleh Departemen Keuangan kepada Pemda Labura;
- Bahwa benar di depan persidangan saksi membenarkan BAP saksi nomor 13 (tiga belas) yang menyatakan "saksi pernah mendapat informasi dari saksi Habibuddin Siregar di ruang kerja Sekda Labura di tahun 2017 beberapa bulan setelah pertemuan di Restaurant Happy Day Jakarta Pusat, bahwa pembayaran komitmen Fee kepada saksi Yaya Purnomo diantaranya berasal dari uang yang diberikan oleh saksi Muliono Sugiharno Liyan alias Ahong kepada Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung. Uang tersebut merupakan fee 7 % karena saksi Yaya Purnomo membantu pengurusan DAK Fisik Kab. Labura di Kementerian Keuangan".
- Bahwa benar saksi mendengar dari saksi Habibuddin Siregar di ruang kerjanya bahwa pembayaran komitmen fee kepada saksi Yaya Purnomo berasal dari rekanan diantaranya saksi Muliono Sugiharno Liyan Alias Ahong;
- Bahwa benar saksi mengetahui dari saksi Habibuddin Siregar bahwa salah satu orang yang mengerjakan pembangunan RSUD Aek Kanopan adalah saksi Muliono Sugiharno Liyan Alias Ahong
- Bahwa benar di depan persidangan saksi membenarkan BAP saksi nomor 15 (lima belas) yang menyatakan: "Bahwa sepengetahuan saksi memang dengan adanya uang yang diberikan oleh saksi Muliono Sugiharno Liyan Alias Ahong kepada Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung yang digunakan untuk membayar fee 7 % dari nilai DAK Fisik Labura kepada saksi Yaya Purnomo tersebut, maka saksi Muliono Sugiharno Liyan Alias Ahong mendapatkan proyek pembangunan di Pemkab. Labuhanbatu Utara diantaranya dapat proyek Pembangunan Rumah Sakit Aek Kanopan di Tahun 2017 dan 2018. Dimana orang yang mengerjakan proyek Pembangunan Rumah Sakit Aek Kanopan tersebut yang sumber anggarannya dari DAK Kab. Labura adalah anggotanya saksi Muliono

Hal 105 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Sugiharno Liyan Alias Ahong. Dan sudah menjadi rahasia umum di Pemkab. Labura bahwa yang mengerjakan proyek Pembangunan RS Aek Kanopan adalah saksi Muliono Sugiharno Liyan Alias Ahong.

- Bahwa benar sepengetahuan saksi dan sudah menjadi rahasia umum di Pemkab. Labura bahwa hampir semua orang yang ingin mendapatkan proyek pembangunan di Pemkab. Labura harus terlebih dahulu membayar uang (ijon) kepada Bupati Labura (Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung) melalui orang kepercayaan diantaranya saksi ZULFIKAR (Kontraktor, anak buah, sespri sekaligus supir Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung), saksi Abdi Muliawan Harahap (Kontraktor, anak buah Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung), Amri Goneo Hasibuan (PNS/Ajudan Bupati Labura) dan Para Kepala Dinas di Pemkab Labura, serta keluarga dari Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung (Hendri (anak), Herawati (kakak Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung), dan adik-adik dari Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung). Jumlah uang yang harus disetorkan kepada Bupati Labura adalah berkisar 7 % s/d 10 % dari nilai kontrak proyek.”
- Bahwa benar saksi sering ke Hotel Emerald garden Medan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa benar di depan persidangan saksi membenarkan BAP saksi nomor 17 (tujuh belas) yang menyatakan: “Bahwa saksi memang pernah pergi ke Hotel Emerald Garden bersama dengan Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung (Bupati Labura) di tahun 2017 dan 2018. Sepengetahuan saksi, Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung sangat suka menginap di Hotel Emerald Garden, bahkan hampir setiap minggu di tahun 2017 dan 2018 menginap di hotel tersebut. Sehingga jika saksi ingin mengantar berkas kantor yang harus ditanda tangan pak Bupati saksi harus membawanya ke Hotel Emerald Garden”
- Bahwa benar saksi mengetahui Terdakwa memanggil saksi Agusman Sinaga ke Hotel Emerald Garden Medan tetapi saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa memanggil saksi Agusman Sinaga;
- Bahwa benar Terdakwa selalu didampingi beberapa orang ajudan pada saat ke Hotel Emerald Garden;
- Bahwa benar di depan persidangan saksi membenarkan BAP saksi nomor 26 yang menyatakan : “Pertemuan antara Muliono Sugiharno Liyan Alias

Hal 106 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Ahong bertemu langsung dengan Bupati Labuanbatu Utara Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung pada saat syukuran kemenangan Pilkada Labuanbatu Utara sekitar tahun 2016, saat itu saksi Muliono Sugiharno Liyan Alias Ahong bersama anaknya saksi Franky Liwijaya dan rekan-rekannya yang saksi tidak mengetahui namanya datang ke rumah Dinas Wakil Bupati Labuanbatu Utara Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung dan Dwi Prantara periode kedua 2006 s.d 2021, setahu saksi Muliono Sugiharno Liyan Alias Ahong adalah pengusaha sekaligus tim sukses Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung dan Dwi Prantara yang membantu terkait alat peraga berupa baliho dan spanduk dengan biaya pribadi Muliono Sugiharno Liyan Alias Ahong"

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan Terdakwa dengan saksi Muliono Sugiharno Liyan Alias Ahong karena saksi duduk dimeja yang terpisah, pertemuan antara Terdakwa dan saksi Muliono Sugiharno Liyan Alias Ahong terjadi pada tahun 2017;
- Bahwa benar di depan persidangan saksi membenarkan BAP N0. 40 yang menyatakan : "Selain saksi Muliono Sugiharno Liyan Alias Ahong, rekanan yang mendapatkan proyek dengan memberikan fee 7% yaitu saksi Abdi Muliawan Harahap, saksi Franky Liwijaya, saksi Hotman Kosnen alias Achi, saksi Panusunan Siregar, saksi Aan S Arya Panjaitan, saksi mengetahui kalau ada permintaan 7% fee oleh saksi Yaya Purnomo dari saksi Habibudin Siregar dan begitu juga sebagai tindak lanjut menyiapkannya oleh Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung memerintahkan kepada saksi Habibudin Siregar dan saksi Agusman Sinaga untuk memenuhi permintaan saksi Yaya Purnomo tersebut dengan meminta kepada beberapa rekanan/kontraktor/pemborong yang akan mengerjakan atau yang mengelola proyek tersebut.
- Bahwa benar sekitar bulan Agustus 2017, di ruangan kerja Bupati, Terdakwa memerintahkan kepada saksi untuk mencari Mobil Innova Venturer baru guna dipakai kendaraan Operasional di Jakarta, lalu saksi menghubungi Dealer di Jakarta untuk mencari mobil Innova Venturer di Jakarta, setelah dapat harga nya sekitar Rp. 400 juta lebih kemudian saksi menyampaikan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memerintahkan saksi mengenai pembayaran menjadi urusan saksi Agusman Sinaga.
- Bahwa benar mobil Innova merupakan mobil operasional Pemkab Labura yang bisa dipakai oleh siapa saja;

Hal 107 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat kita sedang kumpul di rumah dinas Bupati bersama Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan kita butuh kendaraan operasional pada saat berada Jakarta lalu saksi disuruh mencari mobil Innova di Jakarta setelah itu yang membayar mobil Innova tersebut adalah saksi Agusman Sinaga;
- Bahwa benar mobil Innova untuk operasional tersebut atas nama Istri saksi Ucep Marpaung tetapi saksi tidak tahu siapa namanya namun nama di STNK yaitu Halimah ;
- Bahwa benar mobil Innova tersebut dibeli bukan dari anggaran Pemkab Labura sehingga mobil Innova tersebut tidak masuk kedalam investaris kendaraan di Pemkab Labura dan saksi tidak ingat plat Nopol. Mobil Innova Venturer;
- Bahwa benar saksi mengetahui mobil Innova tersebut dibayar oleh saksi Agusman Sinaga karena saksi yang menghubungkan sales yang berada di Jakarta dengan saksi Agusman Sinaga;
- Bahwa benar sekitar pertengahan tahun 2018, saksi pernah disuruh Terdakwa untuk mengambil BPKP mobil Suzuki APV jenis ambulance dari saksi Agusman Sinaga tetapi saksi Agusman Sinaga tidak memberikan BPKP mobil ambulance tersebut dan saksi tidak mengetahui atas nama siapa STNK dan BPKP mobil ambulance tersebut serta mobil ambulance tersebut terpasang poster anak dari Terdakwa;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui mengapa mobil Innova Venturer dan mobil Ambulance tersebut ada kaitannya dengan saksi Agusman Sinaga karena kedua mobil tersebut bukan merupakan kendaraan investaris Pemda Labura;
- Bahwa benar saksi Abdi Muliawan Harahap merupakan kontraktor, saksi mengetahui ada beberapa kali pertemuan antara saksi Abdi Muliawan Harahap dengan Terdakwa yang terjadi di luar kantor, pada saat pertemuan tersebut saksi Abdi Muliawan Harahap membahas permintaan proyek yang ada di Labura kemudian Terdakwa mengarahkan saksi Abdi Muliawan Harahap untuk berkoordinasi dengan saksi Habibudin Siregar;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui pembagian fee proyek sebesar 7% kepada saksi Abdi Muliawan Harahap dan saksi Muliono Sugiharno Liyan Alias Ahong sebagaimana yang saksi dengar dari saksi Habibuddin Siregar;
- Bahwa benar saksi Abdi Muliawan Harahap juga mendapatkan pekerjaan di Pemkab Labura tetapi saksi tidak mengetahui pekerjaannya apa;

Hal 108 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



- Bahwa benar saksi tidak mengetahui pada saat pengurusan DAK APBN 2018, saksi Agusman Sinaga berhubungan dengan saksi Irgan Chairul Mahfiz, saksi Puji Suhartono dan saksi Arief Fadilah;
- Bahwa benar saksi tidak pernah bertemu langsung dengan saksi Yaya Purnomo tetapi saksi mendengar dari saksi Habibudin Siregar terkait pertemuan antara Terdakwa, saksi Agusman Sinaga dengan saksi Yaya Purnomo di restoran Happy Day;
- Bahwa benar saksi Habibudin Siregar merupakan atasan saksi langsung dan saksi tidak pernah mengkonfirmasi informasi yang saksi dapat dari saksi Habibuddin Sinaga tersebut kepada Terdakwa dan saksi Agusman Sinaga;
- Bahwa benar saksi mendengar dari saksi Habibuddin Siregar diruang kerjanya bahwa pembayaran komitmen fee kepada saksi Yaya Purnomo berasal dari rekanan diantaranya saksi saksi Muliono Sugiharno Liyan Alias Ahong tetapi saksi tidak mengetahui mengenai realisasinya;
- Bahwa benar saksi beberapakali bertemu dengan saksi Muliono Sugiharno Liyan Alias Ahong tetapi saksi tidak kenal dengan saksi Muliono Sugiharno Liyan Alias Ahong;
- Bahwa benar saksi mendengar dari saksi Habibuddin Siregar bahwa anggaran DAK APBN 2018 ditujukan untuk pembangunan RSUD Aek Kanopan;
- Bahwa benar di depan persidangan saksi membenarkan BAP saksi di dalam BAP No. 15 (lima belas) yang menyatakan : "Sepengetahuan saksi dan sudah menjadi rahasia umum di Pemkab. Labura bahwa hampir semua orang yang ingin mendapatkan proyek pambangunan di Pemkab. Labura harus terlebih dahulu membayar uang (ijon) kepada Bupati Labura (Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung) melalui orang kepercayaan diantaranya saksi Zulfikar (Kontraktor, anak buah, sespri sekaligus supir dari Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung), saksi Abdi Muliawan Harahap (Kontraktor, anak buah Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung), Amri Goneo Hasibuan (PNS/Ajudan Bupati Labura) dan Para Kepala Dinas di Pemkab Labura, serta keluarga dari Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung (Hendri (anak), Herawati (kakak Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung), dan adik-adik dari Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung). Jumlah uang yang harus disetorkan kepada Bupati Labura adalah berkisar 7 % s.d. 10 % dari nilai kontrak

Hal 109 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



proyek.” Maksudnya Pada saat BAP Penyidik menyebut nama-nama tersebut kepada saksi, penyidik juga menyampaikan kalau benar informasi dari saksi Habibuddin Siregar bahwa fee 7% diserahkan kepada saksi Muliono Sugiharno Liyan Alias Ahong gimana dengan proyek yang lain dan penyidik menyebut nama-nama tersebut;

- Bahwa benar berdasarkan informasi saksi Agusman Sinaga dan saksi Habibuddin Siregar kepada saksi bahwa pihak-pihak rekanan yang mendapatkan proyek dengan memberikan fee 7% yaitu saksi Abdi Muliawan Harahap, saksi Frangky Liwijaya, saksi Hotman Kosnen alias Ahci, saksi Panusunan Siregar dan saksi Aan S Arya Panjaitan;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui tindak lanjut mengenai penyerahan fee 7% sebagaimana informasi yang saksi dapatkan dari Habibuddin Siregar;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui adanya pemberian uang kepada saksi Yaya Purnomo tetapi setelah menjadi masalah saksi baru mengetahui dari saksi Agusman Sinaga dan saksi Habibuddin Siregar bahwa ada pemberian uang dari Terdakwa melalui saksi Agusman Sinaga kepada saksi Yaya Purnomo;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui untuk DAK APBN 2018 ada pemberian uang kepada saksi Irgan Chairul Mahfiz dan saksi Puji Suhartono tetapi setelah masalah ini saksi baru mengetahui adanya pemberian uang dari Terdakwa melalui saksi Agusman Sinaga kepada saksi Irgan Chairul Mahfiz dan saksi Puji Suhartono;

Atas keterangan saksi Terdakwa keberatan antara lain :

- Bahwa tidak benar Terdakwa menerima fee 7% dari saksi Franky Liwijaya;
- Bahwa tidak benar keluarga Terdakwa terlibat dalam pemberian fee;
- **Bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.**
- Dipersidangan diperlihatkan barang bukti kepada saksi dan saksi menyatakan mengetahui barang bukti sebagai berikut:
 - BB No. 370. Dua (2) lembar kertas foto berwarna yang berisi foto beberapa orang di sebuah rumah, dan bertuliskan Halal Bi Halal bersama Pak Buyung Bupati Labura Terpilih.
 - BB No. 448. 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) No.15343290 atas 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Venturer 2.4 AT

Hal 110 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



warna Hitam Metalik tahun 2017 Nomor Polisi B 2569 TOS Nomor Rangka MHFAB3EMXH0006397 Nomor Mesin 2GDC213723 atas nama Halimah berlaku sampai dengan 18-09-2022 bersama dengan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran No.C1319212 atas kendaraan tersebut dengan masa berlaku 18-09-2021.

- BB No. 449. 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor No.0272432 No. Registrasi B 2011 XBW atas nama penanggung jawab Ir. Rudyanto Hardjanto PT. Plaza Auto Prima berlaku tanggal 19-08-2017 s.d. tanggal 02-09-2017.
- BB No. 450. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. N-0505477, Nama Pemilik Halimah, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Bambu Apus No. 61 RT 001 RW 003 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur, No. KTP 3175104111660007, Identitas Kendaraan Bermotor Registrasi B 2569 TOS, Merk Toyota Type Innova Venturer 2.4 A/T, tahun 2017, warna Hitam Metalik, Nomor Rangka MHFAB3EMXH0006397, Nomor Mesin 2GDC213723, beserta 1 (satu) lembar tindasan Faktur Kendaraan Bermotor No. Faktur: 123F/00023/AB3E/2017 tanggal 15-09-2017 dan 1 (satu) lembar tindasan Setrifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor 20170705083 tanggal 06 Juli 2017.

3. **MHD. EDI SAPUTRA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan di depan Penyidik KPK yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan saksi membenarkan semua keterangan yang saksi berikan di depan Penyidik KPK tanpa ada paksaan dan tekanan;
- Bahwa benar saksi sebagai PPK Perumahan pada Dinas Perkim Pemkab Labuhanbatu Utara dari tahun 2018 s/d 2019;
- Bahwa benar saksi sebagai PPK untuk proyek APBD, saksi baru mengetahui DAK APBN 2018 setelah sudah keluar dananya;
- Bahwa benar saksi diperintahkan oleh Kepala Dinas untuk menjadi PPK DAK APBN 2018 saat itu saksi menolak karena dananya bukan untuk dinas Perkim tetapi di Dinas Kesehatan kemudian terbit surat yang menjadikan

Hal 111 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



saksi sebagai PPK DAK APBN 2018 karena di Dinas Kesehatan tidak ada yang mengerti mengenai pembangunan;

- Bahwa benar saksi ditunjuk oleh Kepala Dinas Perkim untuk menjadi PPK DAK APBN 2018 pembangunan RSUD Aek Kanopan;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui mengenai proses penganggaran DAK APBN 2018, saksi mengetahui DAK APBN 2018 setelah anggarannya turun dan saksi tidak mengetahui pada saat proses penganggaran DAK APBN 2018 ditolak oleh Departemen Kesehatan;
- Bahwa benar anggaran DAK APBN 2018 untuk pembangunan RSUD Aek Kanopan sebesar Rp 30 Milyar;
- Bahwa benar dana DAK 2018 sebesar Rp.30 milyar tersebut sudah ada pos pekerjaan masing-masing yang terdiri atas 10 paket pekerjaan fisik dan 2 pekerjaan jasa. Adapun terkait pekerjaan jasa ada PPK tersendiri yaitu MUJIONO. Adapun pekerjaan fisik sebanyak 10 paket yaitu:
 - Lanjutan Pekerjaan gedung A dengan pagu sebesar Rp. 3.500.000.000,00
 - Lanjutan Pekerjaan gedung B dengan pagu sebesar Rp. 7.831.394.596,00
 - Lanjutan Pekerjaan gedung C dengan pagu sebesar Rp. 7.773.957.144,00
 - Pekerjaan Bangunan Mortuary dengan pagu sebesar Rp. 1.071.420.605,00
 - Pekerjaan Bangunan Dapur dan Linen dengan pagu sebesar Rp. 1.555.427.170,00.
 - Pekerjaan Bangunan Ruang Genset, Gardu Genset dengan pagu sebesar Rp. 2.714.832.730,00.
 - Pekerjaan area luar dengan pagu sebesar Rp. 1.310.457.740,00.
 - Pekerjaan penyimpanan obat dengan pagu sebesar Rp.542.500.000,00.
 - Instalasi Pengelolaan Air Limbah + aksesoris dengan pagu sebesar Rp.1.500.000.000,00.
 - Pengadaan instalasi gas medik dengan pagu sebesar Rp.1.200.000.000,00
- Sedangkan untuk pekerjaan jasa terdapat 2 paket yaitu:
 - Pembuatan dokumen AMDAL dengan pagu sebesar Rp.500.000.000;
 - Belanja Konsultan pengawas dengan pagu sebesar Rp.500.000.000;

Hal 112 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



- Bahwa benar saksi tidak ingat perusahaan yang mengerjakan proyek pembangunan RSUD Aek Kanopan;
- Bahwa benar setelah pelaksanaan pekerjaan saksi baru mengetahui pemilik pelaksana pekerjaan pembangunan RSUD Aek Kanopan yaitu saksi Franky Liwijaya dan dari 10 (sepuluh) paket pekerjaan tersebut yang saksi ketahui ada 7 paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi Franky Liwijaya;
- Bahwa benar saksi mengetahui terkait dengan pelaksana pekerjaan tersebut adalah saksi Franky Liwijaya adalah dari pengakuan anak buahnya yang bernama Misman dan Misman adalah menjabat sebagai salah satu direktur yang sebenarnya adalah penerima kuasa dari pemilik perusahaan sebenarnya. Dalam hal ini Misman adalah representasi dari saksi Franky Liwijaya yang merupakan anak dari saksi Muliono Sugiharno Liyan Alias Ahong;
- Bahwa benar pada saat saksi memantau pekerjaan di lapangan datang mobil yang dikendarai saksi Franky Liwijaya kemudian anggotanya bicara kepada saksi "itu bos datang yang punya proyek", dari situlah saksi mengetahui bahwa pekerjaan itu punya saksi Franky Liwijaya dan nama perusahaan yang mengerjakan proyek RSUD Aek Kanopan berbeda-beda tetapi proyek tersebut kepunyaan saksi Franky Liwijaya;
- Bahwa benar saksi pernah mendengar sudah menjadi rahasia umum kalau untuk mendapatkan proyek di Labura harus memberi uang kepada Terdakwa;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui untuk mendapatkan proyek untuk pembangunan RSUD Aek Kanopan harus memberikan sejumlah fee dan proses penunjukan pemenang pekerjaan melalui lelang;
- Bahwa benar di depan persidangan saksi membenarkan BAP saksi No. 5 yang mengatakan: "Dapat saksi jelaskan bahwa saksi menemukan keanehan ketika saksi menjabat sebagai PPK Dana DAK 2018 Labuhanbatu Utara, yaitu sebagai berikut :
 - Pada saat setelah penandatanganan kontrak dan mulai pelaksanaan pekerjaan, saksi dikasih Informasi oleh Misman bahwa pekerjaan tersebut adalah milik dari saksi Franky Liwijaya;
 - Modusnya adalah saksi Franky Liwijaya memerintahkan Misman sebagai direktur pada perusahaan pemenang lelang dan si pemilik perusahaan

Hal 113 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



tersebut memberi kuasa kepada Misman. Jadi seolah olah terkelabui bahwa ke-tujuh perusahaan tersebut adalah milik orang yang berbeda;

- Pada saat saksi mengecek dan memeriksa fisik bangunan di lapangan, saksi pernah melihat saksi Franky Liwijaya datang ke lokasi bangunan dan ditunjukkan oleh petugas bangunan bahwa yang dating tersebut adalah bossnya yang bernama saksi Franky Liwijaya.
- Bahwa benar pada saat penandatanganan kontrak yang datang A, B dan C tetapi pada saat saksi datang kelapangan saksi baru mengetahui bahwa pekerjaan tersebut kepunyaan saksi Franky Liwijaya;
- Bahwa benar proyek pembangunan RSUD Aek Kanopan dibagi menjadi 10 paket tetapi berada di satu lokasi sehingga pada saat saksi kelapangan saksi melihat Franky Liwijaya;
- Bahwa benar yang menentukan pemenang lelang pembangunan RSUD Aek Kanopan yaitu ULP;
- Bahwa benar kontraktor yang mengerjakan proyek di Labura ada saksi Abdi Muliawan Harahap, saksi Frangki Liwijaya, saksi Muliono Sugiharno Liyan Alias Ahong, saksi Hotman Kosnen alias Achi, saksi Panusunan Siregar dan saksi Aan S Arya Panjaitan;
- Bahwa benar perusahaan yang mengerjakan Pembangunan RSUD Aek Kanopan ada sekitar 8-10 Perusahaan yang terbagi menjadi 10 Paket pekerjaan;
- Bahwa benar setelah penandatanganan kontrak saksi baru mengetahui saksi Franky Liwijaya mendapat 7 paket pekerjaan RSUD Aek Kanopan;
- Bahwa benar seluruh paket pekerjaan RSUD Aek Kanopan sudah selesai dilaksanakan dan hasilnya bisa dinikmati masyarakat;
- Bahwa benar saksi sebagai PPK tidak terlibat dalam penentuan pemenang lelang oleh ULP;
- Bahwa benar saksi hanya melihat saksi Franky Liwijaya dilokasi proyek RSUD Aek Kanopan tetapi saksi tidak berbicara dengan saksi Franky Liwijaya;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui adanya pemberian fee 7% kepada saksi Yaya Purnomo dan saksi tidak mengetahui adanya pemberian uang kepada saksi Irgan Chairul Mahfiz dan saksi Puji Suhartono;
- Bahwa benar saksi baru mengetahui adanya pemberian uang kepada saksi Yaya Purnomo, saksi Irgan Chairul Mahfiz dan saksi Puji Suhartono setelah

Hal 114 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



ada permasalahan ini dan saksi tidak mengetahui ide pembahasan pemberian fee 7% tersebut;

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan

4. **dr. TENGKU MESTIKA MAYANG**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan di depan Penyidik KPK yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan saksi membenarkan semua keterangan yang saksi berikan didepan Penyidik KPK tanpa ada paksaan dan tekanan;
- Bahwa benar saksi menjabat sebagai Direktur Umum Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aek Kanopan, saksi diangkat sebagai Direktur Umum Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aek Kanopan oleh Bupati dan saksi bertanggung jawab kepada Bupati;
- Bahwa benar pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aek Kanopan menggunakan dana DAK APBN 2018;
- Bahwa benar pembangunan RSUD Aek Kanopan merupakan janji kampanye Terdakwa sewaktu mencalonkan diri sebagai Bupati yaitu meningkatkan sarana Kesehatan, RSUD Aek Kanopan dahulunya merupakan Puskesmas yang luasnya tidak terlalu besar kemudian mencari tempat lain yang luasnya lebih besar sehingga RSUD Aek Kanopan harus dipindah karena letaknya yang sudah tidak layak dan dari segi kesehatan tidak memadai sehingga untuk memindahkan RSUD Aek Kanopan harus ada izin terlebih dahulu;
- Bahwa benar Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN 2018 diperuntukan untuk pembangunan RSUD Aek Kanopan sebesar Rp. 30 milyar dan Rp. 19 milyar diberikan kepada Dinas Kesehatan untuk pembangunan Puskesmas baru;
- Bahwa benar berdasarkan petunjuk dari Kemenkes Dana DAK harus disertai dengan surat pernyataan dari Bupati yang menerangkan mengenai pembagian dana prioritas daerah sejumlah Rp. 49 miliar kepada RSUD dan Dinas Kesehatan. Di mana pada surat tersebut menerangkan dari dana sejumlah Rp. 49 miliar, RSUD mendapatkan bagian sejumlah Rp. 30 miliar untuk pembangunan RS Rujukan dan Rp. 19 miliar kepada Dinas Kesehatan untuk pembangunan baru Puskesmas.
- Bahwa benar saksi membenarkan BAP saksi No. 8 (delapan) yang menyatakan: "Pada desk final sekitar bulan Desember 2018, Saksi

Hal 115 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



diberitahukan oleh Sdri MUTI (Bagian Perencanaan Kementerian Kesehatan) bahwa pembangunan RS Rujukan tidak dapat diajukan oleh RSUD Aek Kanopan karena tidak sesuai dengan petunjuk teknis. Pada petunjuk teknis, RSUD tidak diperbolehkan membangun Rumah Sakit baru, namun RSUD dapat mengembangkan Rumah Sakitnya sendiri. Sehingga pengajuan usulan RS Rujukan sebesar Rp. 30 Miliar belum dapat diterima oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Sementara itu, Saksi mengetahui bahwa RSUD mendapatkan dana DAK TA 2018 untuk :

- Alat Kesehatan sebesar Rp. 4.472.380.000,00,-.
- Akreditasi sebesar Rp. 570.000.000,00
- Unit Transfusi Darah (UTD) sebesar Rp. 3.677.624.000,00
- Bahwa benar berdasarkan informasi Sdri. Irna, usulan pembangunan baru Puskesmas untuk Dinas Kesehatan senilai Rp. 19 miliar yang berasal dari dana prioritas daerah telah disetujui oleh Kemenkes.
- Bahwa benar terjadi permasalahan Desk di Kemenkes karena usulan pembangunan RSUD Aek Kanopan tidak sesuai dengan petunjuk Juknis karena diusulkan pembangunan RSUD Aek Kanopan dilakukan dilahan baru;
- Bahwa benar terhadap permasalahan DESK tersebut saksi melaporkan kepada Terdakwa diruangan Bupati Labuanbatu Utara, kemudian saksi diperintahkan oleh Terdakwa untuk berkoordinasi dengan saksi Habibuddin Siregar untuk meminta petunjuk yang langkah yang harus saksi ambil selanjutnya;
- Bahwa benar setelah itu saksi menemui saksi Habibuddin Siregar diruangannya pada saat itu ada saksi Agusman Sinaga kemudian saksi Habibuddin Siregar memerintahkan saksi untuk menemui saksi Bayu Teja Muliawan di Kemenkes;
- Bahwa benar saksi datang ke Jakarta untuk Pembahasan Desk DAK di Kementerian Kesehatan, kemudian saksi Habibudin Siregar mengeluarkan Surat Perintah Tugas (SPT) Nomor : 094/169/190/RSUD-AK/2018 kepada saksi untuk menemui saksi Bayu Teja Muliawan di Jakarta persisnya ke Kantor Biro Perencanaan dan Anggaran Kemenkes RI pada 01s/d 03 Maret 2018;
- Bahwa benar pada tanggal 1 Maret 2018 saksi bersama dengan Irna pergi ke Jakarta untuk menemui saksi Bayu Teja Muliawan di Kantor Biro Perencanaan dan Anggaran Kemenkes RI (Kantor Kemenkes RI di

Hal 116 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Kuningan Jakarta). Pada siang hari, saksi mencoba menemui saksi Bayu Teja Muliawan di Kantor Kementerian Kesehatan namun saksi Bayu Teja Muliawan tidak dapat ditemui karena saksi Bayu Teja Muliawan saat itu sedang rapat. Kemudian saksi dan Irna kembali ke penginapan kami di Hotel Redtop Pecenongan Jakarta.

- Bahwa benar saksi kemudian menghubungi saksi Habibudin Siregar melaporkan bahwa sampai sore saksi tidak dapat menemui saksi Bayu Teja Muliawan kemudian saksi pulang ke hotel tempat saksi menginap;
- Bahwa benar sekitar pukul 18.30 WIB, saksi menemui saksi Habibudin Siregar dan saksi Agusman Sinaga yang saat itu sedang berada di Jakarta di lobby Hotel Redtop Pacenongan. Pada pertemuan tersebut saksi meminta arahan kepada saksi Habibudin Siregar karena saksi tidak bisa bertemu dengan saksi Bayu Teja Muliawan karena beliau sedang rapat. Kemudian saksi Habibudin Siregar memberikan arahan untuk menceritakan bahwa Kabupaten Labuhanbatu Utara sangat membutuhkan dana tersebut untuk pembangunan Rumah Sakit dan saksi Habibudin Siregar memerintahkan saksi untuk kembali menemui saksi Bayu Teja Muliawan besok harinya;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui tujuan saksi Habibudin Siregar dan saksi Agusman Sinaga berada di Jakarta dan saksi tidak berani juga menanyakan hal tersebut kepada saksi Habibudin Siregar dan saksi Agusman Sinaga;
- Bahwa benar pada pertemuan tersebut saksi diminta oleh saksi Habibudin Siregar untuk menghubungi saksi Bayu Teja Muliawan ke nomor yang diberikan oleh saksi Agusman Sinaga kepada saksi;
- Bahwa benar kemudian saksi berkomunikasi dengan saksi Bayu Teja Muliawan dan pada komunikasi tersebut, saksi memohon izin kepada saksi Bayu Teja Muliawan untuk bertemu dengan saksi Bayu Teja Muliawan keesokan harinya lalu saksi Bayu Teja Muliawan kemudian membalas pesan whatsapp saksi dan mengatakan dapat bertemu dengan saksi esok pagi
- Bahwa benar pada tanggal 2 Maret 2018, saksi bertemu dengan saksi Bayu Teja Muliawan dan beberapa anggota timnya yang salah satunya adalah MUTI;
- Bahwa benar pada pertemuan yang dilakukan di ruangan saksi Bayu Teja Muliawan di Kantor Biro Perencanaan dan Anggaran Kemenkes RI,

Hal 117 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



disampaikan oleh saksi Bayu Teja Muliawan bahwa usulan pembangunan RS Lanjutan sejumlah Rp. 30 miliar tidak dapat turun karena RSUD hanya dapat mengembangkan Rumah Sakitnya sendiri, bukan membuat Rumah Sakit baru;

- Bahwa benar saksi Bayu Teja Muliawan juga menyarankan kepada saksi untuk menemui Soeko (Bagian Pelayanan Kesehatan Dasar) dan membahas hal tersebut dengan Soeko, saat itu saksi Bayu Teja Muliawan mengatakan apabila Soeko setuju maka kamipun setuju;
- Bahwa benar atas arahan dari saksi Bayu Teja Muliawan, saksi dan Irna menemui Soeko pada hari yang sama setelah menemui saksi Bayu Teja Muliawan.
- Bahwa benar pada hari itu saksi menemui Soeko kemudian Soeko mengatakan bahwa selain kasus di Labuhanbatu Utara ada juga kasus yang sama di Kabupaten lain dan saat itu Soeko mengatakan bahwa kami akan melaksanakan Rakernas dan usulan dari Labuhanbatu Utara akan kami pelajari terlebih dahulu. Keesokan harinya saksi dan Irna kembali ke Labuhanbatu Utara
- Bahwa benar pada tanggal 5-8 Maret 2018, saksi bersama tim dan saksi dr. Saodah Nasution bersama tim menghadiri acara Rakernas 2018 yang dilaksanakan di Nusantara Hall Indonesia Convention Center (ICE), Tangerang;
- Bahwa benar pada acara tersebut, saksi mencoba menemui Soeko, setelah itu Soeko menyampaikan bahwa kami akan turun ke Labura untuk melihat keadaan pembangunan RS Lanjutan Aek Kanopan.
- Bahwa benar Soeko dan Tim berjumlah 4 orang datang ke lapangan meninjau keadaan RSUD Aek Kanopan yang baru dan yang lama, saat itu saksi juga melakukan presentasi setelah itu Soeko dan Tim pulang ke Jakarta dan meminta saksi untuk datang kembali ke Jakarta untuk melengkapi beberapa item bukti pendukung anggaran pembangunan Aek Kanopan;
- Bahwa benar pada tanggal 13 Maret 2018, saksi pergi ke Jakarta bersama dengan Irna, saksi dr. Saodah Nasution (Dinas Kesehatan), Irham (Staf di Dinas Kesehatan), saksi Buyung (Kadis Perkim), dan Hendrik (Staf di Dinas Perkim) untuk mendapatkan informasi terkait hasil putusan dari Kemenkes terkait usulan Pembangunan RS Lanjutan.

Hal 118 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



- Bahwa benar sampai ashar kami belum bisa menemui SOEKO karena sedang rapat kemudian tiba-tiba mereka memberikan kabar “sudah bisa bu, dana Desk sudah disetujui”, namun tidak berada di bawah RSUD melainkan Dinas Kesehatan dikarenakan Dinas Kesehatan memiliki wewenang untuk membuat Rumah Sakit baru, setelah itu kami kembali ke Labura dan Desk ditandatangani oleh saksi Bayu Teja Muliawan dari bagian Perencanaan;
- Bahwa benar pada acara Coffee morning saksi menyampaikan permasalahan desk DAK APBN 2018 kepada Terdakwa, pada saat itu Terdakwa menyampaikan agar saksi berkoordinasi dengan saksi Habibudin Siregar;
- Bahwa benar di depan persidangan saksi membenarkan BAP saksi No. 17 (tujuh belas) yang menyatakan: “Saksi selaku Direktur RSUD menyampaikan hambatan usulan DAK Tahun 2018 yaitu pembangunan RSUD Aek Kanopan tidak dapat mengusulkan pembangunan RSUD baru. Lalu Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung meminta saksi agar berkoordinasi dengan saksi Habibudin Siregar untuk menyelesaikan masalah tersebut, Bahwa setelah mendapat arahan dari saksi Habibudin Siregar dan bantuan dari saksi Agusman Sinaga, usulan DAK untuk pembangunan RS lanjutan dapat disetujui oleh Kementerian Kesehatan dan dananya dapat turun dan dipergunakan oleh Kabupaten Labuhanbatu Utara”
- Bahwa benar pelaksanaan pembangunan RS lanjutan ini dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Labuhanbatu Utara. Proyek-proyek pembangunan RS lanjutan tersebut antara lain : Pembangunan Gedung A, Gedung B dan Gedung C;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui perusahaan yang memenangkan proyek pembangunan RS lanjutan dan saksi tidak mengetahui pemborong yang mengerjakan proyek tersebut;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui mengenai pemberian ijon dari pengusaha untuk mengerjakan proyek pembangunan RSUD Aek Kanopan;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui mengenai kendaraan Innova Venturer sebagai kendaraan operasional selama di Jakarta;
- Bahwa benar di depan persidangan saksi membenarkan BAP saksi No. 22 (dua puluh dua) yang mengatakan : “Saksi hanya mengetahui bahwa pembangunan gedung RSUD Aek Kanopan yang baru, dilakukan oleh kontraktor yang dikenal dengan nama “Cina Kisaran”. Saksi tidak

Hal 119 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



mengetahui siapa orang yang disebut "Cina Kisaran" tersebut. Saksi pun tidak pernah ditemui oleh orang yang bernama Franky ataupun Ahong"

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui pengadaan DAK APBN 2018 senilai Rp. 19 milyar di Dinas Kesehatan Pemkab Labura dikerjakan oleh siapa;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui pada saat pengurusan DAK APBN 2018, saksi Agusman Sinaga berhubungan dengan saksi Irgan Chairul Mahfiz, saksi Puji Suhartono dan saksi Arief Fadilah;
- Bahwa benar pada saat saksi menemui Muti tidak pernah disinggung bahwa untuk membantu DAK APBN 2018 harus berhubungan dengan Anggota DPR RI Komisi IX;
- Bahwa benar pada saat ada permasalahan Desk di Kemenkes, saksi melaporkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan nanti yang mengurus permasalahan tersebut adalah saksi Agusman SINAGA dan saksi Habibuddin Siregar;
- Bahwa benar pembangunan RSUD Aek Kanopan sudah selesai dilaksanakan dan sudah dinikmati oleh masyarakat;
- Bahwa benar dahulu RSUD Aek Kanopan ada sebanyak 68 tempat tidur sekarang sudah 245 tempat tidur;
- Bahwa benar setelah ada permasalahan Desk DAK 2018 di Kementerian Kesehatan, Terdakwa menyuruh saksi untuk pergi ke Jakarta ke Bagian Perencanaan Kemenkes dan Tujuan saksi ke Kemenkes adalah supaya Kemenkes memperhatikan bahwa kami di Labura sangat membutuhkan anggaran untuk pembangunan RSUD Aek Kanopan serta saksi tidak pernah ikut terkait lobi-lobi dengan Kemenkes;
- Bahwa benar setelah anggaran DAK 2018 untuk pembangunan RSUD Aek Kanopan sebesar Rp. 30 milyar yang ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran adalah Dinas Kesehatan bukan dari Rumah Sakit;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa yang mengerjakan pembangunan RSUD Aek Kanopan, saksi tidak mengetahui adanya pemberian fee 7% kepada saksi Yaya Purnomo dan saksi tidak mengetahui adanya pemberian uang kepada saksi Irgan Chairul Mahfiz dan saksi Puji Suhartono dan saksi baru mengetahui adanya pemberian uang kepada saksi Yaya Purnomo, saksi Irgan Chairul Mahfiz dan saksi Puji Suhartono setelah ada permasalahan ini;

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan

Hal 120 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti dan saksi menyatakan mengetahui barang bukti sebagai berikut :
 - BB No. 35. 1 (satu) berkas copy Petikan Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 821.24/54/BKD/2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II, III, dan IV di Lingkungan Pemerintah Kab.Labuhanbatu Utara untuk saksi Muhammad Ikhwan Lubis sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab.Labuhanbatu Utara.
 - BB No. 36. 1 (satu) berkas copy Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/0927/Bappeda/2017 tanggal 5 September 2017 tentang penugasan saksi Muhammad Ikhwan Lubis sebagai Kepala Bappeda Kab. Labuhanbatu Utara untuk menghadiri Undangan Sinkronisasi dan Harmonisasi Usulan Dak Fisik TA. 2018 dari tanggal 13 September-14 September 2017 di Hotel Aston Bekasi.
 - BB No. 67. 1 (satu) berkas copy Daftar Usulan Rencana Kegiatan Kabupaten Labuhanbatu Utara yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2018.
 - BB No. 68. 1 (satu) berkas copy Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Proyek, Lanjutan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Labuhanbatu Utara DAK TA. 2018, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Labuhanbatu Utara, bidang Dana Alokasi Khusus.
 - BB No. 72. 1 (satu) berkas copy Petikan Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 821.24/2326/BKD/2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang Pengukuhan dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II, III, dan IV di Lingkungan Pemkab. Labuhanbatu Utara a.n. Sdri. dr. Tengku Mestika Mayang sebagai Direktur Rumah Sakit Daerah Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara beserta lampirannya.
 - BB No. 74. 1 (satu) berkas copy Proposal Dana Alokasi Khusus RSUD Aek Kanopan TA. 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Aek Kanopan, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
 - BB No. 86. 1 (satu) lembar copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor: 445/200/RSUD-AK/II/2018 tanggal 27 Februari 2018 a.n. Sdri. dr. Tengku Mestika Mayang ke Biro Perencanaan dan Anggaran Kemenkes RI, Jakarta dari tanggal 1 Maret-3 Maret 2018.

Hal 121 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



- BB No. 90. 1 (satu) berkas copy Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/0927/Bappeda/2017 tanggal 5 September 2017 tentang penugasan a.n Sdri. dr. Tengku Mestika Mayang sebagai Direktur RSUD Aek Kanopan Kab. Labuhanbatu Utara untuk menghadiri Undangan Sinkronisasi dan Harmonisasi Usulan DAK Fisik Ta. 2018 tanggal 13 September-14 September 2017 di Imperial Ballroom Aston Hotel Bekasi.
- BB No. 91. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Sekda Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor: 094/207/224/RSUD-AK/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang penugasan a.n. Sdri. dr. Tengku Mestika Mayang sebagai sebagai Direktur RSUD Aek Kanopan Kab. Labuhanbatu Utara untuk melaksanakan Konsultasi dan Desk DAK TA. 2018 Bidang Kesehatan (Prioritas Daerah Rujukan) dari tanggal 13 Maret-15 Maret 2018 di Kantor Biro Perencanaan dan Anggaran Kemenkes RI Jakarta.
- BB No. 220. 1 (satu) berkas copy Surat Pernyataan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 900/2216/SETDA/2017 tanggal 20 November 2017 tentang peruntukan DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan dan KB Prioritas Daerah TA. 2018.
- BB No. 221. 1 (satu) berkas copy Surat Pernyataan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 905/384/DINKES/2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang peruntukan DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan dan KB Prioritas Daerah TA. 2018.
- BB No. 223. 1 (satu) lembar copy Berita Acara DAK Kesehatan 2018 Subbidang Pelayanan Kesehatan Prioritas Daerah Dasar, Provinsi Sumatera Utara, Kab. Labuhanbatu Utara dengan pagu alokasi Rp19.819.400.000 (dengan coretan tulis tangan).
- BB No. 224. 1 (satu) lembar copy Berita Acara DAK Kesehatan 2018 Subbidang Pelayanan Kesehatan Prioritas Daerah-Dasar, Provinsi Sumatera Utara, Kab. Labuhanbatu Utara dengan pagu alokasi Rp. 49.819.400.000.

5. **SURYADI SIHOMBING**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi dipanggil saksi Agusman Sinaga sekitar tahun 2018 tanggal dan bulannya saksi lupa dan saksi diminta tolong oleh saksi

Hal 122 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Agusman Sinaga untuk mentransfer uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa benar saksi Agusman Sinaga memberikan kertas yang bertuliskan nomor rekening yang akan saksi kirimkan uang tunai dan tertulis nama yang harus dikirim uang tunai tersebut;
- Bahwa benar saksi mengirimkan uang itu tertulis nama saksi Irgan Chairul Mahfiz dan saksi membenarkan saksi Irgan Chairul Mahfiz anggota DPR RI;
- Bahwa benar setelah saksi kirim uang tunai sebesar Rp. 80.000.000,- tersebut, saksi menyerahkan slip pengiriman/penyetoran kepada saksi Agusman Sinaga;
- Bahwa benar saksi mengirimkan uang tunai sebesar Rp. 80.000.000,- tersebut melalui Bank Negara Indonesia dan saksi hanya mengirim satu kali saja serta tidak lagi mengirimkan kepada siapa-siapa lagi;

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti dan saksi menyatakan mengetahui barang bukti sebagai berikut :
 - BB No. 383. 2 (dua) lembar foto Dejavu café & coffee Jl. Tj. Sari II, Aek Kanopan Tim, Kualah Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara.
 - BB No. 424.b. 2 (dua) lembar salinan bukti setor tunai ke rekening Bank BNI atas nama Irgan Chairul Mahfiz dengan nomor rekening 2409196314 yaitu : tanggal 02 April 2018 sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan nama penyetor saksi Adi Suryadi S.

6. **UCEP Alias MARPAUNG**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa benar kaitan saksi dengan perkara Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung adalah terkait Mobil Innova Venturer Nopol B 2569 TOS;
- Bahwa benar mobil tersebut milik pribadi Terdakwa dan benar STNK atas nama istri saksi yang bernama Halimah;
- Bahwa benar sehubungan dengan mobil milik Terdakwa namun STNK atas nama istri saksi dikarenakan pada awalnya saksi adalah supir Kepala Perwakilan yang di Jakarta disuruh menjemput, melayani, mengantarkan

Hal 123 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



selama di Jakarta lama kelamaan Terdakwa dengan saksi meminta tolong
"mau beli mobil untuk keperluan Terdakwa di Jakarta supaya lancar";

- Bahwa benar karena merasa Terdakwa sangat baik dengan saksi maka saksi membantu Terdakwa dengan memakai nama istri saksi untuk dipakai untuk pembelian mobil Terdakwa;
- Bahwa benar mobil tersebut tahun 2017 dan saksi membenarkan mobil hanya atas nama istri saksi tapi mobil tersebut bukan milik Terdakwa;
- Bahwa benar mobil tersebut juga pernah dipakai oleh anak Terdakwa anggota DPR Labura, yaitu Hendriyanto Sitorus;
- Bahwa benar sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 pejabat Labura yang menggunakan mobil tersebut adalah hanya Pak Hendri;
- Bahwa benar saksi tahu mobil tersebut juga digunakan oleh saksi Habibuddin Siregar, Wahab, dan saksi Agusman Sinaga;

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan tidak memberikan tanggapan

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan Barang Bukti dan saksi menyatakan mengetahui dan membenarkannya, yaitu:
 - BB No. 447. 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Venturer 2.4 AT warna Hitam Metalik tahun 2017 Nomor Polisi B 2569 TOS Nomor Rangka MHFAB3EMXH0006397 Nomor Mesin 2GDC213723 beserta 1 (satu) kunci kendaraan (tanpa kunci cadangan).
 - BB No. 448. 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) No.15343290 atas 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Venturer 2.4 AT warna Hitam Metalik tahun 2017 Nomor Polisi B 2569 TOS Nomor Rangka MHFAB3EMXH0006397 Nomor Mesin 2GDC213723 atas nama HALIMAH berlaku sampai dengan 18-09-2022 bersama dengan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran No.C1319212 atas kendaraan tersebut dengan masa berlaku 18-09-2021.
 - BB No. 449. 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor No.0272432 No. Registrasi B 2011 XBW atas nama penanggung jawab IR. RUDYANTO HARDJANTO PT. Plaza Auto Prima berlaku tanggal 19-08-2017 s.d. tanggal 02-09-2017.
 - BB No. 450. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. N-0505477, Nama Pemilik Halimah, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Bambu Apus No. 61 RT 001 RW 003 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur, No. KTP 3175104111660007, Identitas

Hal 124 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Kendaraan Bermotor Registrasi B 2569 TOS, Merk Toyota Type Innova Venturer 2.4 A/T, tahun 2017, warna Hitam Metalik, Nomor Rangka MHFAB3EMXH0006397, Nomor Mesin 2DGC213723, beserta 1 (satu) lembar tindasan Faktur Kendaraan Bermotor No. Faktur: 123F/00023/AB3E/2017 tanggal 15-09-2017 dan 1 (satu) lembar tindasan Setrifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor 20170705083 tanggal 06 Juli 2017.

7. **ZULFIKAR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi pada tahun 2017 sekitar bulan Februari 2017, saksi pergi ke Jakarta bersama Terdakwa dengan kedua teman saksi yang bernama saksi Abdi Mulyawan Harahap (Kontraktor) dan Imanullah Perangin-Angin (Pengurus FKKPPI);
- Bahwa benar saksi menghadiri acara FKPPi di Hotel Sultan Jakarta;
- Bahwa benar setelah acara FKPPi tidak ada ketemu siapa-siapa lagi dan hari berikutnya saksi pulang ke Medan;
- Bahwa benar saksi dengan saksi Muliono Sugiharno Liyan Alias Ahong tidak kenal tetapi saksi cuma tahu, tahunya saat saksi makan di Kisaran;
- Bahwa benar kalau saksi bertemu dengan Terdakwa, saksi tidak pernah mendengar ada pembicaraan mengenai proyek;
- Bahwa benar saksi tahu saksi Hotman Kosnen Alias Achi tapi saksi tidak tahu apakah saksi Hotman Kosnen Alias Achi ada mengerjakan pekerjaan di Kab. Labuhan Batu Utara;

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan tidak memberikan tanggapan

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan Barang Bukti dan saksi menyatakan membenarkan dan mengetahuinya, yaitu:
 - BB No. 383. 2 (dua) lembar foto Dejavu café & coffee Jl. Tj. Sari II, Aek Kanopan Tim, Kualah Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara.

8. **dr. SAODAH NASUTION**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Hal 125 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik KPK, BAP ditandatangani, keterangan dalam BAP adalah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa benar ada pengajuan usulan DAK Kab. Labuhanbatu Utara Bidang Kesehatan TA 2018 dari Dinas Kesehatan yang Saksi pimpin;
- Bahwa benar usulan tersebut diajukan tahun sebelumnya yaitu tahun 2017;
- Bahwa benar Dinas Kesehatan mengusulkan anggaran Dana DAK melalui proses usulan yang saksi usulkan lewat Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara lalu setelah disetujui usulan ada surat dari Kementerian Kesehatan dipanggil untuk melakukan Desk, dilakukan Desk di Jakarta di Kementerian Kesehatan kebetulan yang ikut Desk waktu itu anggota saksi namanya Irham dengan Suryadoni dengan Zul Marleni yang saksi ingat;
- Bahwa benar dari Rumah Sakit Aek Kanopan ada satu yaitu Irna;
- Bahwa benar sepulang dari Desk, anggota saksi yang bernama Irham melaporkan kepada saksi sudah disetujui usulan kita;
- Bahwa benar jumlah usulan yang saksi ingat kalau tidak salah adalah sebesar Rp. 14 milyar lebih tapi saksi tidak tahu jumlah pastinya;
- Bahwa benar usulan itu untuk obat-obatan, untuk alat kesehatan dan saksi tidak ingat rinciannya untuk apa saja;
- Bahwa benar terkait usulan Rp. 49 miliar ada untuk peruntukkan RSUD sebesar 30 Miliar dan Pelayanan Kesehatan Dasar 19 Miliar;
- Bahwa benar oleh Dirjen Yankes Kementerian Kesehatan, bagi daerah yang mendapat Dana Prioritas Daerah, kalau mau DESK ke Jakarta, harus membawa Surat Keterangan Pernyataan Kepala Daerah bahwa anggaran itu ditujukan untuk ke mana saja jadi karena itu diminta saksi menjumpai Pak Bupati/Terdakwa waktu itu saksi bilang "kita dapat anggaran DAK Prioritas Daerah 49,8 Miliar", kemudian Bupati mengatakan Rp. 30 miliar untuk Pembangunan Fisik RSUD lalu yang Rp. 19,8 miliar untuk Puskesmas buatlah suratnya" selanjutnya saksi tindaklanjuti suratnya karena itu merupakan syarat yang harus dibawa ke Kementerian;
- Bahwa benar saksi tidak tahu sama sekali Terdakwa ada memberi sesuatu kepada saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada memberi atau menjanjikan sesuatu kepada saksi Irgan Chairul Mahfiz maupun saksi Yaya Purnomo;
- Bahwa benar saksi tidak sama sekali mengetahui adanya pengurusan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Labuhan Batu Utara Tahun 2017 & 2018;

Hal 126 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



- Bahwa benar saksi tidak mengetahui adanya pemberian uang dari pihak Pemkab Labuhanbatu Utara kepada pihak di Kementerian Keuangan terkait dengan pengurusan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2017-2018;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada sama sekali bercerita tentang adanya dana pengurusan DAK ini kepada saksi;

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan tidak memberikan tanggapan

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan Barang Bukti, dan saksi menyatakan mengetahui dan membenarkannya, yaitu
 - BB No. 46. 1 (satu) berkas copy Surat Bupati Labuhan Utara Nomor: 050/559/Bappeda/2017 tanggal 16 Maret 2017 perihal Penyampaian Usulan Kegiatan DAK Tambahan Kabupaten Labuhanbatu Utara TA. 2017 beserta lampirannya.
 - BB No. 47. 1 (satu) berkas copy Surat Pengantar Usulan Rencana Kegiatan dan Data Pendukung Kab. Labuhanbatu Utara yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DA) Fisik TA. 2018 Nomor: 050/1049/Bappeda/2017 perihal Penyampaian Rekapitulasi Usulan Proposal DAK Fisik TA. 2018 dengan total Rp504,734,55 beserta lampirannya.
 - BB No. 74. 1 (satu) berkas copy Proposal Dana Alokasi Khusus RSUD Aek Kanopan TA. 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Aek Kanopan, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
 - BB No. 130. 1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 821.24/54/BKD/2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural eselon II, III, IV di Lingkungan Pemkab. Labuhanbatu Utara.
 - BB No. 142. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Sekda Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor: 094/208/1-337.a/Dinkes/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang penugasan Sdri. Hj. Saodah Nasution untuk menghadiri Desk DAK Fisik Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aek Kanopan tanggal 12-15 Maret 2018 di Kementerian Kesehatan, Jakarta.
 - BB No. 145. 1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 821.24/54/BKD/2017 tanggal 17 Februari

Hal 127 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural eselon II, III, IV di Lingkungan Pemkab. Labuhanbatu Utara.

- BB No. 150. 1 (satu) lembar copy Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK) TA. 2018 jenis DAK Fisik Reguler menurut Provinsi/Kabupaten/Kota.
- BB No. 220. 1 (satu) berkas copy Surat Pernyataan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 900/2216/SETDA/2017 tanggal 20 November 2017 tentang peruntukan DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan dan KB Prioritas Daerah TA. 2018.
- BB No. 221. 1 (satu) berkas copy Surat Pernyataan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 905/384/DINKES/2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang peruntukan DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan dan KB Prioritas Daerah TA. 2018.
- BB No. 223. 1 (satu) lembar copy Berita Acara DAK Kesehatan 2018 Subbidang Pelayanan Kesehatan Prioritas Daerah Dasar, Provinsi Sumatera Utara, Kab. Labuhanbatu Utara dengan pagu alokasi Rp19.819.400.000 (dengan coretan tulis tangan).
- BB No. 224. 1 (satu) lembar copy Berita Acara DAK Kesehatan 2018 Subbidang Pelayanan Kesehatan Prioritas Daerah-Dasar, Provinsi Sumatera Utara, Kab. Labuhanbatu Utara dengan pagu alokasi Rp49.819.400.000.
- BB No. 484. Satu bendel dokumen asli berupa Nota Dinas Nomor PR.01.01/1/3662/2017 Tanggal 13 November 2017 kepada Sekretaris Jenderal berupa Rincian Alokasi DAK Tahun 2018 yang isinya menginformasikan rincian alokasi dan informasi telah menyusun draft surat yang ditujukan kepada Gubernur/bupati/Walikota mengenai alokasi per OPD/UPTD DAK Bidang kesehatan Tahun 2018, pembagian peruntukan alokasi DAK Reguler Prioritas Daerah, dan Data Dukung yang harus disiapkan Daerah guna penyusunan Rencana Kerja Anggaran DAK TA. 2018, berikut lampirannya.

9. **HABIBUDDIN SIREGAR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung dan tidak mempunyai hubungan keluarga.

Hal 128 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



- Bahwa benar pada saat penyidikan, saksi tidak ada merasa ditekan oleh penyidik dan saksi membenarkan BAP milik saksi;
- Bahwa benar saksi adalah Sekretaris Daerah kabupaten Labuhanbatu Utara sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang.
- Bahwa benar saksi mengerti bahwa saksi diperiksa saat ini untuk perkara suap pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk APBN Perubahan tahun 2017 dan DAK APBN Tahun 2018;
- Bahwa benar pada saat perkara ini terjadi, saksi menjabat sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesra, saksi Agusman Sinaga sebagai Kepala BAPPEDA dan Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung selaku Bupati Labuhanbatu Utara.
- Bahwa benar pada awalnya Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung pada saat rapat-rapat SKPD maupun saat santai, selalu menyampaikan bagaimana caranya biar SPKD ini bisa melakukan pendekatan-pendekatan untuk mendapatkan bantuan untuk Kabupaten Labuhanbatu Utara karena APBDnya kecil. Kemudian dalam satu kesempatan, saat coffee morning yang dihadiri seluruh kepala SKPD, Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung juga menyampaikan agar kita bisa melakukan pendekatan ke Pihak Provinsi maupun Pusat untuk menambah bantuan keuangan ini. Setelah coffee morning selesai, saksi Agusman Sinaga lalu menyampaikan kepada Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung bahwa dia memiliki akses/teman ke Kementerian Keuangan untuk memohon bantuan keuangan tersebut. Lalu Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung menyuruh supaya hal itu ditelusuri.
- Bahwa benar selanjutnya saksi Agusman Sinaga mengabarkan bahwa orang Kementerian Keuangan itu yang rupanya adalah saksi Yaya Purnomo, meminta supaya untuk bantuan keuangan ini agar Kepala Daerahnya sendiri yang bertemu dengan saksi Yaya Purnomo.
- Bahwa benar pada saat coffee morning itu, Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung sudah mengatakan bahwa anggaran yang dibutuhkan adalah untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Aek Kanopan karena RSUD itu sudah lama terbengkalai.
- Bahwa benar setelah pembicaraan di coffee morning itu, ada lagi dilakukan pertemuan lanjutan di kantor Bupati Labuhanbatu Utara pada sekitar bulan Februari 2017 yang dihadiri Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung, saksi Agusman Sinaga dan saksi sendiri. Pada pertemuan itu Terdakwa H.

Hal 129 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Kharruddin Syah Alias H. Buyung meminta agar saksi Agusman Sinaga pergi ke Jakarta untuk menelusuri kemungkinan bantuan itu.

- Bahwa benar saksi Agusman Sinaga kemudian ke Jakarta menemui saksi Yaya Purnomo sendirian, setelah itu saksi bersama saksi Agusman Sinaga melaporkannya kepada Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung. Tanggapan Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung saat itu adalah siap dan meminta agar diatur jadwal supaya nanti ke Jakarta mereka bisa berangkat bersama-sama.
- Bahwa benar lalu pada saat ada acara rapat koordinasi nasional kemaritiman di Sasana Kriya Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta sekitar tanggal 3 sampai 4 Mei 2017, saat itu saksi Agusman Sinaga, Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung dan saksi menginap di hotel Santika Jakarta. Saksi Agusman Sinaga lalu menyampaikan bahwa saksi Yaya Purnomo mengajak bertemu pada makan malam di RM Minang di Jalan Juanda Jakarta. kemudian malam harinya, saksi Agusman Sinaga, Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung, saksi dan Pak Ikhsan berangkat dari hotel menuju Rumah Makan Minang. Lalu pertemuan dilakukan di restoran Happy Day Jalan Juanda yang dihadiri oleh saksi Agusman Sinaga, Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung, Saksi dan saksi Yaya Purnomo. Saat itu dilakukan perkenalan dengan saksi Yaya Purnomo dan dilanjutkan dengan pembicaraan mengenai keinginan melakukan pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu Utara dan juga pembangunan RSUD Aek Kanopan, dan juga dibicarakan mengenai komitmen fee untuk pengurusan dana tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung sempat meminta saksi untuk menanyakan besaran komitmen fee kepada saksi Yaya Purnomo, namun saksi tidak bertanya. Kemudian saat saksi kembali dari toilet, Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung ada mengatakan bahwa komitmen fee adalah sebesar 7% dari dana yang disetujui dan hal ini disetujui oleh saksi Yaya Purnomo dan untuk urusan selanjutnya akan diserahkan kepada saksi Agusman Sinaga, yang sepemahaman saksi adalah dalam kaitan penyerahan uang komitmen fee dan juga teknisnya.
- Bahwa benar setelah lama dilakukan pertemuan di Restoran Happy Day, ada dilakukan pertemuan dengan saksi Yaya Purnomo dimana saksi Yaya Purnomo mengajak saksi Rifa Surya bersamanya di Hotel Mercure Cikini Jakarta. Saksi tidak tahu persis alasan saksi Rifa Surya ikut saksi Yaya

Hal 130 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Purnomo, namun memang saksi Rifa Surya ada menyampaikan tentang teknis pengurusan dana DAK tersebut, namun saksi tidak tahu persis apakah saksi saksi Rifa Surya ikut membantu pengurusan dana DAK APBN P 2017 tersebut. Lalu ada juga pertemuan di Taman Ismail Marzuki Jakarta.

- Bahwa benar pada antara bulan November – Desember 2017, ada kembali dilakukan pertemuan di Foodcourt Metropole Cikini Jakarta antara saksi, saksi Agusman Sinaga dan saksi Yaya Purnomo. Saat itu membicarakan tentang dana DAK APBN 2018 untuk pembangunan Rumah Sakit.
- Bahwa benar untuk teknis penyerahan uang fee, saksi tidak tahu karena saksi tidak diikutsertakan langsung oleh saksi Agusman Sinaga.
- Bahwa benar pada tanggal 29 September 2017, bersamaan pada saat ada acara rapat evaluasi Hibah Daerah Otonom Baru (DOB) saat saksi check out dari Hotel Mercure, di parkir hotel Mercure saksi dan saksi Agusman Sinaga bertemu dengan saksi Yaya Purnomo dan saksi Rifa Surya. Saat itu dilakukan penyerahan uang oleh saksi Agusman Sinaga kepada saksi Yaya Purnomo dalam bentuk Dolar Singapura, namun saksi tidak tahu jumlah pasti uang tersebut karena saksi diceritakan oleh saksi Agusman Sinaga.
- Bahwa benar saksi Yaya Purnomo ada menyampaikan agar dilakukan pengusulan DAK APBN P 2017 dan DAK APBN 2018 yang akan dipantau langsung oleh saksi Yaya Purnomo. Setahu saksi, Pengusulan DAK APBN P 2017 dan DAK APBN 2018 itu diusulkan pada saat setelah dilakukan pertemuan dengan saksi Yaya Purnomo.
- Bahwa benar DAK APBN 2018 itu fokusnya diajukan untuk pembangunan RSUD Aek Kanopan, yang usulnya itu adalah pembangunan Rumah Sakit secara umum dan bukan secara khusus pembangunan RSUD baru atau lanjutan pembangunan RSUD yang sudah ada.
- Bahwa benar Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung kepikiran soal pembangunan RSUD ini karena sudah banyak orang yang mendemo agar pembangunannya dilanjutkan dan hal ini juga sudah merupakan janji kampanye Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung.
- Bahwa benar DAK APBN P 2017 itu kemudian disetujui oleh Kementerian Keuangan pada sekitar bulan Agustus 2017, namun saksi tidak ingat jumlahnya, namun sekitar Rp. 44.000.000.000,00 (empat puluh empat milyar rupiah). Saksi Agusman Sinaga ada menyampaikan bahwa dia telah memberikan komitmen fee saksi Yaya Purnomo dan hal ini juga atas sepengetahuan Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung karena pada

Hal 131 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



kesempatan tertentu, saksi Agusman Sinaga ada mengajak saksi karena saksi Agusman Sinaga tidak enak dan takut dicurigai Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung selaku Bupati Labuhanbatu Utara. Selain itu, Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung juga ada menanyakan kepada saksi apakah masalah komitmen fee ini sudah diselesaikan atau belum.

- Bahwa benar sebelum berangkat ke Jakarta untuk menghadiri acara rapat evaluasi Hibah Daerah Otonom Baru (DOB) di Jakarta, saksi ada melaporkan kepada Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung bahwa acara ini juga merupakan kesempatan untuk menyerahkan komitmen fee kepada saksi Yaya Purnomo. Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung juga menyampaikan agar menemui saksi Franky Liwijaya terkait masalah dana yang akan diserahkan. Saksi Franky Liwijaya ini merupakan kontraktor di Labuhanbantu Utara dan anaknya saksi Muliono Sugiharno Liyan Alias Ahong yang akhirnya mereka menjadi pelaksana pembangunan RSUD Aek Kanopan.
- Bahwa benar selanjutnya saksi, saksi Agusman Sinaga bertemu dengan saksi Franky Liwijaya di salah satu Rumah Makan di daerah Cikini, kemudian setelah makan, saksi Agusman Sinaga dan saksi Franky Liwijaya pergi satu mobil untuk menyelesaikan masalah dana tersebut. Kemudian saksi Agusman Sinaga kembali dan menceritakan bahwa saksi Agusman Sinaga sudah menerima uang dari saksi Franky Liwijaya. Keesokan harinya, saksi Agusman Sinaga lalu menyerahkan uang itu kepada saksi Yaya Purnomo dengan disaksikan oleh saksi. Saksi Agusman Sinaga lalu menceritakan kepada saksi bahwa dia telah menyerahkan uang dalam bentuk dollar singapura kepada saksi Yaya Purnomo terkait APBN P Tahun 2017.
- Bahwa benar dalam proses pengurusan APBN 2018, saksi pernah mendapat Informasi dari Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD dan juga saksi Agusman Sinaga bahwa ada kendala dalam proses pengajuan DAK ABPN 2018 ini, kendala tersebut kemudian dilaporkan kepada Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung selaku Bupati Labuhanbatu Utara. Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung lalu bilang "tolonglah bagaimana caranya agar kendala itu bisa diselesaikan". Kemudian pada sekitar februari / maret 2018, pihak Dinas kesehatan, pihak RSUD Aek Kanopan, saksi Agusman Sinaga bersama saksi pergi ke Jakarta untuk

Hal 132 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



membahas DESK ini. Kemudian saksi Agusman Sinaga menelepon saksi Yaya Purnomo menceritakan permasalahan ini. Saksi Yaya Purnomo lalu memberikan tanggapan agar pihak RSUD Aek Kanopan (dr. Tengku Mestika Mayang) dan Pihak Dinas Kesehatan agar menemui pihak dari Kementerian Kesehatan yakni saksi Bayu Teja Muliawan.

- Bahwa benar kemudian saksi dr Tengku Mestika Mayang pernah bercerita kepada saksi bahwa dirinya tidak bisa bertemu dengan saksi Bayu Teja Muliawan. Saat itu kebetulan saksi dr. Tengku Mestika Mayang satu hotel dengan saksi Agusman Sinaga dan saksi di hotel Red Top Pecenongan Jakarta. Saksi Agusman Sinaga lalu memberikan nomor HP milik saksi Bayu Teja Muliawan yang diperolehnya dari saksi Yaya Purnomo kepada dr. Tengku Mestika Mayang. Saksi Agusman Sinaga juga mengatakan bahwa ada anggota DPR RI yang ikut membantu melakukan pengurusan di Kementerian Kesehatan tersebut dan juga saksi Agusman Sinaga mengatakan agar dr. Tengku Mestika Mayang menemui Bayu Teja Muliawan yang sudah mau ditemui.
- Bahwa benar kemudian keesokan harinya, saksi dr. Tengku Mestika Mayang menemui saksi Bayu Teja Muliawan dan hal ini dilaporkan kepada saksi dan saksi Agusman Sinaga. Kemudian setelah pulang ke Labuhanbatu Utara, saksi memperoleh Informasi dari saksi dr. Tengku Mestika Mayang bahwa akan ada tim teknis dari Kementerian Kesehatan yang akan melakukan pemeriksaan di lokasi RSUD Aek Kanopan. Kemudian tim itu datang dan melihat ke lokasi RSUD Aek Kanopan yang lama dan lokasi baru pembangunan RSUD Aek Kanopan. Setelah tim teknis turun ke Labuhanbatu Utara, DAK APBN 2018 itu kemudian disetujui pada sekitar bulan April 2018 dengan alokasi dana untuk rumah sakit disetujui sekitar Rp. 30.000.000.000,00.
- Bahwa benar setelah DAK APBN 2018 ini turun, kemudian saksi Agusman Sinaga ada bercerita kepada saksi bahwa ada Anggota DPR itu ada meminta uang kepada dirinya melalui saksi Yaya Purnomo.
- Bahwa benar saksi Agusman Sinaga ada mengatakan bahwa saksi Yaya Purnomo juga meminta bantuan saksi Irgan Chairul Mahfiz untuk melakukan pengurusan di Kementerian Kesehatan tersebut, namun saksi dan saksi Agusman Sinaga tidak pernah melakukan pertemuan dengan saksi Irgan Chairul Mahfiz.

Hal 133 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



- Bahwa benar seingat saksi, saksi Agusman Sinaga sering menyebut nama saksi Puji Suhartono, namun saksi tidak tahu apakah saksi Agusman Sinaga sering bertemu dengan saksi Puji Suhartono.
- Bahwa benar DAK APBN 2018 ini disetujui untuk pembangunan di lokasi baru RSUD Aek Kanopan.
- Bahwa benar saksi Agusman Sinaga sering bercerita bahwa saksi Yaya Purnomo sering menelepon saksi Agusman Sinaga untuk menagih komitmen fee dan saksi Agusman Sinaga sering mengajak saksi untuk melaporkan hal ini kepada Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung selaku Bupati Labuhanbatu Utara.
- Bahwa benar Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung sering menanyakan kepada saksi apakah terkait permasalahan komitmen fee dengan saksi Yaya Purnomo ini sudah diselesaikan ataukah belum.
- Bahwa benar Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung pernah mengatakan kepada saksi bahwa jika perlu dana, maka dapat menemui saksi Muliono Sugiharno Liyan Alias Ahong karena saksi Muliono Sugiharno Liyan Alias Ahong itu orang yang kuat ekonominya, dan pekerjaan diberikan saja kepada saksi Muliono Sugiharno Liyan Alias Ahong karena dia cepat kerjanya. Lalu Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung mengatakan agar sampaikan saja kepada saksi Agusman Sinaga bahwa saksi Muliono Sugiharno Liyan Alias Ahong yang akan mengerjakan, namun teknis pengurusan mendapatkan itu saksi tidak tahu karena sudah urusannya saksi Agusman Sinaga.
- Bahwa benar untuk pemberian uang kepada saksi Irgan Chairul Mahfiz, saat itu saksi dan saksi Agusman Sinaga sedang di Jakarta, saksi Agusman Sinaga ada mengatakan bahwa saksi Irgan Chairul Mahfiz selaku Anggota DPR juga melakukan pengurusan. Dia juga mengatakan bahwa saksi Yaya Purnomo ada mengatakan meminta uang Rp. 100.000.000,00 untuk biaya umroh saksi Irgan Chairul Mahfiz. Lalu setelah kembali ke Jakarta, saksi ada diceritakan bahwa saksi Agusman Sinaga ada mentransfer uang sejumlah Rp. 20.000.000,00. Kemudian selanjutnya ditransfer lagi sejumlah Rp. 80.000.000,00, yang mana uang ini merupakan uang karena saksi Irgan Chairul Mahfiz sudah membantu pengurusan dana APBN 2018 tersebut di Kementerian Kesehatan RI.
- Bahwa benar saksi Agusman Sinaga juga pernah bercerita kepada saksi bahwa dia sudah memberikan uang sejumlah Rp. 400.000.000,00 kepada

Hal 134 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



saksi Yaya Purnomo. Namun saksi tidak tahu sumber uang tersebut dimana, namun saksi Agusman Sinaga pernah mengatakan terkait hal ini terjadi di Hotel Emerald Medan.

- Bahwa benar ketika Dinas Ke Medan, Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung selaku Bupati Labuhanbatu Utara selalu menginap di Hotel Emerald Medan.
- Bahwa benar saksi tidak tahu di mana tempat penyerahan uang Rp. 400.000.000,00 ini, apakah di Jakarta ataukah di Medan.
- Bahwa benar selain nama saksi Muliono Sugiharno Liyan Alias Ahong dan saksi Franky, saksi mengetahui kontraktor yang sering melakukan pekerjaan di Labuhanbatu Utara adalah saksi Panusunan Siregar, saksi Hotman Kosnen Alias Achi, saksi Arya Panjaitan Als Aan dan saksi Abdi Mulyawan Harahap. Sedangkan yang ikut patungan menyerahkan dana adalah saksi Abdi Mulyawan Harahap sebesar Rp. 500.000.000,00. Awalnya saksi Abdi Mulyawan Harahap datang ke ruangan saksi dan menyampaikan bahwa dia disuruh Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung selaku Bupati Labuhanbatu Utara untuk menyampaikan kepada saksi bahwa untuk pekerjaan yang akan diserahkan kepada Fuad (Sekda Labuhanbatu Utara saat itu) akan dikerjakan oleh saksi Abdi Mulyawan Harahap. Hal ini kemudian dikonfirmasi saksi kepada Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung dan hal ini dibenarkan Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung. Uang Rp. 500.000.000,00 ini merupakan uang pekerjaan yang diserahkan kepada saksi Agusman Sinaga melalui anggota saksi ABDI. Hal ini saksi diketahui karena diceritakan oleh saksi Agusman Sinaga.
- Bahwa benar setahu saksi Panusunan Siregar juga patungan dana dengan cara menyerahkan uang dalam bungkus plastic kepada saksi Agusman Sinaga melalui pegawai saksi Panusunan Siregar yakni Fahmi, namun saksi tidak tahu jumlahnya.
- Bahwa benar saksi tahu bahwa Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung ada mobil operasional di Jakarta, yakni Mobil Toyota Innova Venturer yang dibeli pada akhir tahun 2017. Saksi juga tahu bahwa ada mobil ambulan yang dibeli Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung untuk anaknya. Setahu saksi, uang-uang ini dibeli dari uang kontraktor yang dibeli melalui saksi Agusman Sinaga dimana uang ambulan itu dibeli saksi

Hal 135 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Agusman Sinaga dengan menggunakan uang yang diberikan oleh saksi Panusunan Siregar kepada saksi Agusman Sinaga.

- Bahwa benar saksi bersama-sama dengan saksi Agusman Sinaga memang disuruh oleh Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung selaku Bupati Labuhanbatu Utara untuk mengurusnya dana DAK APBN tersebut.
- Bahwa benar saksi Agusman Sinaga selalu menceritakan hampir semua tindakannya dalam pengurusan dana DAK ini kepada saksi dan saksi bersama dengan saksi Agusman Sinaga selalu melaporkan setiap hal yang terjadi dalam pengurusan ini kepada Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung.
- Bahwa benar saksi dan saksi Agusman Sinaga sendiri tidak mempunyai uang untuk diberikan kepada pihak terkait untuk pengurusan dana DAK ini.
- Bahwa benar saksi membenarkan jumlah uang yang diberikan oleh saksi Agusman Sinaga kepada saksi Yaya Purnomo sekitar Rp1.500.000.000,00 yang diberikan dalam bentuk dollar Singapura yang berasal dari saksi Franky Liwijaya, dan juga sejumlah Rp. 500.000.000,00 dari saksi Abdi Mulyawan Harahap.
- Bahwa benar selaku Asisten I kabupaten Labuhanbatu Utara, saksi juga bertanggung jawab terhadap pembangunan RSUD Aek Kanopan Labuhanbatu Utara.
- Bahwa benar setahu saksi, usulan DAK APBN P 2017 dan DAK APBN 2018 diusulkan pada tahun 2017. Pengumuman pengusulan itu dilakukan September 2017. Saksi tidak tahu kapan pertama kali usulan itu diajukan oleh Bappeda Labuhanbatu Utara karena tidak diikutsertakan dalam pengusulannya dan pengusulannya dilakukan dengan cara E-Planing.
- Bahwa benar terkait pertemuan di Restoran Happy Day tanggal 3 Mei 2017, saksi diajak oleh Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung selaku Bupati Labuhanbatu Utara. Saat itu juga ada rapat koordinasi Kemaritiman di TMII.
- Bahwa benar Ikhsan yang merupakan Ajudan Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung tidak ikut pertemuan di Restoran Happy Day, karena ketika saksi Yaya Purnomo datang, Ikhsan pergi. Yang menghubungi saksi Yaya Purnomo saat itu adalah saksi Agusman Sinaga.
- Bahwa benar pada awal tahun 2018, saksi bersama saksi Agusman Sinaga ada bertemu dengan saksi Yaya Purnomo dan saksi Rifa Surya di taman

Hal 136 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Ismail Marzuki. Yang menghubungi saksi Yaya Purnomo adalah saksi Agusman Sinaga.

- Bahwa benar setahu saksi bantuan yang dilakukan oleh saksi Yaya Purnomo adalah berhasil mengeluarkan dana DAK APBN P 2017 dan APBN 2018 karena walaupun usulan DAK ini sudah diajukan, seringkali usulan ini tidak disetujui.
- Bahwa benar Dana DAK ini merupakan Kewenangan Kementerian Keuangan untuk mengabulkannya dan berhubungan paralel dengan kementerian terkait dalam proses pengabulannya.
- Bahwa benar saksi sempat tidak yakin kalau saksi Yaya Purnomo yang hanya merupakan Kepala Seksi di Kementerian Keuangan bisa mengurus pengajuan dana DAK ini. Namun Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung merasa yakin kepada saksi Yaya Purnomo bisa membantu dikabulkannya pengajuan dana DAK ini.
- Bahwa benar saksi tidak pernah mendengar langsung dari saksi Yaya Purnomo mengenai uang komitmen fee 7% ini karena saksi pergi ke toilet, dan sehabis dari toilet baru ada pembicaraan komitmen fee 7% ini.
- Bahwa benar tanggal 27 – 30 September 2017, ketika bertemu dengan saksi Franky, saksi tidak melihat langsung saksi Franky menyerahkan uang kepada saksi Agusman Sinaga, namun memang saksi Franky dan saksi Agusman Sinaga sudah janji untuk bertemu dalam hal penyerahan uang.
- Bahwa benar saksi tidak melihat bahwa saksi Yaya Purnomo membagi uang dari saksi Franky yang diserahkan melalui saksi Agusman Sinaga ini dengan saksi Rifa Surya.
- Bahwa benar saksi Agusman Sinaga pernah bercerita kepada saksi bahwa saksi Agusman Sinaga pernah dipanggil Terdakwa H. Kharrudin Syah Alias H. Buyung untuk menemui saksi Ahong membicarakan terkait masalah uang.
- Bahwa benar saksi pernah bertemu dengan saksi Agusman Sinaga di ruangan saksi setelah coffee morning dan menyampaikan bahwa dia memiliki teman di Kementerian Keuangan yakni saksi Yaya Purnomo.
- Bahwa benar pada tanggal 9 Oktober 2020, memang ada pembicaraan antara Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung dengan saksi Agusman Sinaga dan saksi yang pada pertemuan itu Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung meminta kepada saksi Agusman Sinaga agar tidak melibatkan Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung dalam

Hal 137 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



perkara ini. Namun atas penyampaian ini, saksi tetap memberikan keterangan yang sebenarnya.

- Bahwa benar sepengetahuan saksi, saksi Agusman Sinaga pertama kali menyerahkan uang kepada saksi Yaya Purnomo itu terjadi sekitar September 2017 di Hotel Mercure Cikini. Saksi Agusman Sinaga selalu menceritakan soal penyerahan uang kepada saksi.
- Bahwa benar saksi tidak melihat saksi Muliono Sugiharno Liyan Alias Ahong menyerahkan uang ke saksi Agusman Sinaga pada bulan April 2018 karena saksi tidak ikut pertemuan antara saksi saksi Muliono Sugiharno Liyan Alias Ahong dengan saksi Agusman Sinaga di Kafe di daerah Kisaran. Saksi tahu hal ini dari cerita saksi Agusman Sinaga.
- Bahwa benar Terdakwa/Bupati H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung selalu memerintahkan saksi bersama-sama dengan saksi Agusman Sinaga sesuai konteksnya. Saksi bersama saksi Agusman Sinaga pernah diperintah Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung untuk mencari pemborong, namun saksi tidak terlalu kenal dengan pemborong-pemborong.
- Bahwa benar saksi tahu adanya pertemuan 4 April 2017 antara saksi Agusman Sinaga dengan saksi Yaya Purnomo di Kantin Kementerian Keuangan dari cerita saksi Agusman Sinaga.
- Bahwa benar saksi tidak ikut pertemuan pada bulan Mei 2017 setelah pertemuan di Restoran Happy Day.
- Bahwa benar saksi tidak ikut pertemuan di Jakarta Café Sarinah pada Bulan Juli 2017, namun saksi lupa apakah saksi Agusman Sinaga ada menceritakannya kepada saksi atau tidak.
- Bahwa benar saksi ikut pertemuan pada bulan Agustus 2017 di Hotel Mercure Jakarta, antara saksi, saksi Agusman Sinaga, saksi Yaya Purnomo dan Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung.
- Bahwa benar saksi ikut pertemuan pada Bulan September 2017 antara saksi, saksi Agusman Sinaga dan saksi Yaya Purnomo.
- Bahwa benar saksi ikut pertemuan pada akhir November 2017 di Foodcourt metropole, antara saksi, saksi Agusman Sinaga dengan saksi Yaya Purnomo
- Bahwa benar saksi tidak ikut pertemuan tanggal 28 Januari 2018 antara saksi Agusman Sinaga dengan saksi Yaya Purnomo.

Hal 138 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



- Bahwa benar saksi tidak ikut pertemuan pada tanggal 19 Februari 2018 di Plaza Indonesia antara saksi Agusman Sinaga, saksi Yaya Purnomo dengan saksi Puji Suhartono.
- Bahwa benar setahu saksi, Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung hanya mengikuti pertemuan dengan saksi Yaya Purnomo pada saat di Happy Day.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi, Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung tidak pernah bertemu dengan saksi Rifa Surya, saksi Irgan Chairul Mahfiz dan saksi Puji Suhartono.
- Bahwa benar setahu saksi, Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung tidak pernah mengeluarkan uangnya sendiri dan atau memberikannya secara langsung kepada saksi Yaya Purnomo, saksi Rifa Surya, saksi Irgan Chairul Mahfiz dan saksi Puji Suhartono.
- Bahwa benar Tim Teknis dari Kementerian Kesehatan itu datang ke Labuhanbatu Utara pada awal 2018 terkait dengan pembangunan RSUD Aek Kanopan. Yang menyambut tim teknis itu adalah pihak dari Dinas Kesehatan, Direktur RSUD, Bappeda, saksi sendiri dan Wakil Bupati Labuhanbatu Utara. Sebelum kedatangan tim teknis ke lapangan itu, tidak ada pertemuan formil antara pihak Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan pihak tim teknis tersebut.
- Bahwa benar saksi tahu dari Direktur RSUD Aek Kanopan bahwa pembangunan RSUD Aek Kanopan kemudian disetujui pada sekitar bulan Maret / April 2018.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi, komitmen fee sebesar 7% itu belum seluruhnya dibayarkan kepada saksi Yaya Purnomo, karena pada kesepakatan awal, anggaran turun dulu baru komitmen fee diselesaikan. Untuk proyek RSUD ini, belum selesai pekerjaan pembangunan RSUD ini dilakukan, sudah dilakukan OTT oleh KPK. Pembangunan RSUD ini kemudian tetap dikerjakan oleh saksi Muliono Sugiharno Liyan alias Ahong. RSUD Aek Kanopan ini belum selesai dikerjakan seluruhnya meski sudah bisa difungsikan.
- Bahwa benar saksi kenal dengan saksi Agusman Sinaga sejak 2016 dan saksi Agusman Sinaga merupakan senior saksi di STPDN.
- Bahwa benar saksi Agusman Sinaga ada menceritakan bahwa ada juga pemberian uang sebesar Rp. 400.000.000,00 ke saksi Yaya Purnomo selain uang sebesar Rp. 1.400.000.000,00 dalam bentuk dolar Singapura tersebut.

Hal 139 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



- Bahwa benar saksi Agusman Sinaga ada melaporkan pemberian uang ke saksi Yaya Purnomo ini kepada Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung. Hal ini saksi ketahui dari saksi Agusman Sinaga yang menceritakan kepada saksi, dan selain itu Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung juga sering bertanya dan meminta agar permasalahan komitmen fee ini segera diselesaikan.
- Bahwa benar untuk pemberian Rp. 100.000.000,00 kepada saksi Irgan Chairul Mahfiz ini ada juga dilaporkan oleh saksi Agusman Sinaga kepada Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung dan Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung meminta agar permintaan ini diselesaikan. Selain itu Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung juga ada mengatakan "pintar-pintarlah kau" kepada saksi untuk menyelesaikan komitmen fee yang ditagih ini.
- Bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan tanggapan dan bantahan atas keterangan saksi di atas, yaitu:
 - Terdakwa membantah sebagian keterangan saksi.
 - ✓ Coffee morning tidak hanya pada tahun 2017 dan coffee morning itu dilakukan setiap hari Senin.
 - ✓ Terdakwa tidak pernah memanggil saksi Agusman Sinaga dan saksi ke ruangan kerja saksi, yang datang adalah mereka berdua dan menginformasikan bahwa saksi Agusman Sinaga ada kenalan di Jakarta yang bisa mengurus DAK untuk RSUD ini. Lalu mereka minta izin agar mereka bisa menemui orang itu ke Jakarta dan Terdakwa mengizinkan. Lalu saksi Habibuddin Siregar dan saksi Agusman Sinaga ke Jakarta dan setelah dari Jakarta, mereka melaporkan bahwa saksi Yaya Purnomo ingin bertemu Terdakwa meski hanya sebentar dan hal ini disetujui terdakwa. Selanjutnya bersamaan dengan acara kemaritiman, terdakwa lalu bertemu dengan saksi Yaya Purnomo.
 - ✓ Pada saat bertemu dengan saksi Yaya Purnomo, terdakwa dikenalkan dengan saksi Yaya Purnomo. Lalu pembicaraan selanjutnya terdakwa serahkan kepada saksi Agusman Sinaga dan tidak ada pembicaraan komitmen fee antara Terdakwa dengan saksi Yaya Purnomo.
 - **Bahwa atas tanggapan dan keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan dipersidangan tetap pada keterangannya.**

Hal 140 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti dan saksi menyatakan mengetahui dan membenarkannya, yaitu:
 - BB No. 74. 1 (satu) berkas copy Proposal Dana Alokasi Khusus RSUD Aek Kanopan TA. 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Aek Kanopan, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
 - BB No. 105. 1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 821.24/1499/BKD/2012 tanggal 1 Agustus 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II, III, dan IV di Lingkungan Pemkab. Labuhanbatu Utara Saksi H Habibuddin Siregar sebagai Asisten dan Kesra Setdakab. Labuhanbatu Utara.
 - BB No. 107. 1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 821.24/237/BKD/2018 tanggal 7 Mei 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemkab. Labuhanbatu Utara Saksi H Habibuddin Siregar sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara beserta lampirannya.
 - BB No. 108. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Nomor: 094/410/Bappeda/2018 tanggal 26 April 2018 tentang penugasan Saksi H. Habibuddin Siregar sebagai Sekda Kab. Labuhanbatu Utara untuk menghadiri Undangan Pembukaan Musrenbangnas Tahun 2018, tanggal 30 April 2018 di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat.
 - BB No. 109. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/504/SETDAKAB/2018 tentang penugasan Saksi H. Habibuddin Siregar sebagai Sekda Kab. Labuhanbatu Utara untuk menghadiri Rapat Kerja Keuangan Daerah Tahun 2018, tanggal 24 Mei 2018 di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat.
 - BB No. 110. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/1043/Humas/2017 tanggal 27 September 2017 tentang penugasan Saksi H. Habibuddin Siregar sebagai Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat untuk menghadiri Rakornis tanggal 28-30 September 2017 di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat.
 - BB No. 111. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/507/Humas/2017 tanggal 2 Mei 2017 tentang penugasan Saksi H. Habibuddin Siregar sebagai Asisten Sekda

Hal 141 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat untuk menghadiri Rapat Koordinasi Bidang Kemartiman Tahun 2017, tanggal 4 Mei 2017 di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur.

- BB No. 114. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/1272/Humas/2017 tanggal 15 November 2017 tentang penugasan Saksi H. Habibuddin Siregar sebagai Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kab. Labuhanbatu Utara untuk melaksanakan Konsultasi terkait Rencana Alokasi Desa pada Anggaran 2018, tanggal 15-17 November 2017 di Kantor Dirjen Bina Pemerintah Desa.
- BB No. 150. 1 (satu) lembar copy Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK) TA. 2018 jenis DAK Fisik Reguler menurut Provinsi/Kabupaten/Kota.
- BB No. 206. 1 (satu) berkas screen capture Identitas tamu hotel a.n. Habibuddin Siregar periode Agustus s.d. Desember 2017.
- BB No. 220. 1 (satu) berkas copy Surat Pernyataan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 900/2216/SETDA/2017 tanggal 20 November 2017 tentang peruntukan DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan dan KB Prioritas Daerah TA. 2018.
- BB No. 221. 1 (satu) berkas copy Surat Pernyataan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 905/384/DINKES/2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang peruntukan DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan dan KB Prioritas Daerah TA. 2018.
- BB No. 223. 1 (satu) lembar copy Berita Acara RKA DAK Kesehatan 2018 Subbidang Pelayanan Kesehatan Prioritas Daerah – Dasar, Provinsi Sumatera Utara, Kab. Labuhanbatu Utara dengan pagu alokasi Rp19.819.400.000.
- BB No. 224. 1 (satu) lembar copy Berita Acara DAK Kesehatan 2018 Subbidang Pelayanan Kesehatan Prioritas Daerah-Dasar, Provinsi Sumatera Utara, Kab. Labuhanbatu Utara dengan pagu alokasi Rp. 49.819.400.000.

10. **ARIEF FADHILLAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan bekerja sebagai auditorat 6 BPK RI sebagai kepala Sub Auditorat 6 A1 dan sekarang di Sub Auditorat 6 B1.

Hal 142 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



- Bahwa benar saksi menerangkan benar pada tahun 2018 bersama Tim pernah melakukan audit pada Kementerian kesehatan
- Bahwa benar saksi menerangkan kenal dengan saksi Puji Suhartono adalah teman Kuliah Doktoral di Unpad
- Bahwa benar saksi menerangkan kenal saksi Yaya Purnomo adalah teman kuliah sama dengan saksi Puji Suhartono.
- Bahwa benar saksi kenal dengan saksi Bayu Teja Muliawan sebagai Kepala Biro Perencanaan Kementerian Kesehatan
- Bahwa benar saksi kenal saksi Azhar Jaya Alias Acok
- Bahwa benar saksi pernah menemui saksi Azhar Jaya Alias Acok pada awal tahun 2018
- Bahwa benar pertemuan itu berawal dari adanya pengaduan dari saksi Yaya Purnomo terkait usulan DAK di Kementerian Kesehatan. Ada 3 Poin yang diadukan:
- Bahwa benar usulan Labuhanbatu Utara sudah sesuai Juknis kemudian masyarakat setempat karena daerah pemekaran, akses ke rumah sakit sangat sulit dan hal itu sudah melalui E Planing namun kementerian kesehatan tidak dilakukan pembahasan atas kondisi tersebut, saksi berdiskusi dengan saksi Setyo Budi Hartono (counterpad) di kementerian Kesehatan, "ini ada pengaduan dengan kondisi ada DAK sudah masuk melalui E Planning tidak dibahas", dan saksi Setyo Budi Hartono (pernah di biro perencanaan) mengatakan kalau sesuai Juknis dan sudah melalui E Planning harus dibahas namun secara teknis saksi tidak tahu dan lebih baik bicara dengan yang menangani dan selanjutnya saksi bertemu dengan saksi Azhar Jaya, dan saksi bertanya ke saksi Azhar Jaya, ini ada laporan pengaduan kepada BPK terkait usulan Labuhanbatu Utara, sudah sesuai prosedur, sesuai Juknis dan melalui E Planning tetapi tidak dibahas, dan saksi bertanya ke saksi Azhar Jaya, "kira-kira apa masalahnya", dan saksi Azhar Jaya menjawab, "tidak tahu pak, yang mana itu?". Lalu saksi mengatakan jika terjadi kondisi seperti ini, bila memang tidak disetujui disampaikan dengan jelas ke daerah yang bersangkutan atau mungkin jika ada dokumen yang perlu dilengkapi disampaikan juga dengan jelas ke daerah yang bersangkutan
- Bahwa benar saksi menerangkan laporan yang disampaikan adalah berupa informasi dan ditindaklanjuti ke saksi Azhar Jaya.

Hal 143 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



- Bahwa benar saksi menerangkan pada Januari 2018, benar saksi Yaya Purnomo menanyakan kembali kepada saksi melalui Whatsaap terkait apa ada kabar dari pihak kementerian kesehatan terkait hal yang dilaporkan atau di informasikan dia.
- Bahwa benar saksi menerangkan, sekitar bulan januari 2018, saksi Yaya Purnomo sering menelpon tetapi tidak saksi respon karena ada info telah sesuai prosedur namun setelah saksi konfirmasi ke kementerian kesehatan melalui saksi Azhar Jaya dengan jawaban tidak tahu sehingga saksi berpikir ada miss informasi yang miss sampai pak Yaya mengirim pesan melalui whatsapp yang isinya bahwa usulan DAK kabupaten Labuhanbatu Utara tingkatnya tidak disetujui oleh Kementerian Kesehatan
- Bahwa benar BAP saksi No.7 (tujuh) huruf g, menerangkan keterkaitan saksi bertemu dengan saksi Puji Suhartono dan menanyakan saksi, kenapa saksi tidak menjawab atau merespon telepon dari saksi Yaya Purnomo karena saksi Yaya Purnomo sering menelpon dan saksi jawab jika kaitan urusannya dengan DAK, silahkan selesaikan dengan kementerian kesehatan.
- Bahwa benar saksi menerangkan merasa keberatan sering ditelepon oleh saksi Yaya Purnomo.
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak pernah bertemu dengan saksi Bayu Teja Muliawan dan dengan saksi Azhar Jaya hanya bertemu sekali
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak kenal dengan saksi Irgan Chairul Mahfiz.
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak kenal dengan saksi Agusman Sinaga.
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung Bahwa benar saksi menerangkan tidak pernah bertemu atau menemui perwakilan dari Kabupaten Labuabatu Utara untuk berbicara mengenai DAK yang mandek
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak pernah diberi uang atau dijanjikan uang oleh saksi Puji Suhartono.
- Bahwa benar saksi menerangkan, dapat informasi masalah Labuhanbatu Utara dari saksi Yaya Purnomo dan dari saksi Puji Suhartono karena saksi tidak merespon dari saksi Yaya Purnomo.
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak tahu ada hubungan apa antara saksi Yaya Purnomo dengan saksi Puji Suhartono.

Hal 144 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



- Bahwa benar saksi menerangkan tidak pernah mendengar pernyataan saksi Yaya Purnomo yang menyebutkan permintaan saksi Yaya Purnomo kepada saksi untuk membantu terkait DAK Labuhanbatu Utara merupakan permintaan dari pihak Kabupaten Labuhanbatu Utara kepada saksi Yaya Purnomo.
- Bahwa benar pada saat saksi Yaya Purnomo meminta tolong dalam proses DAK Labuhanbatu Utara kepada saksi, saksi tidak langsung menemui saksi saksi Bayu Teja Muliawan, karena pada saat itu pak Yaya menyebut nama saksi Azhar Jaya (Acok), oleh karena itu saat saksi diskusi dengan saksi Setyo Budi Hartono, jika ingin detail langsung kepada yang menangani dan saat itu saksi Azhar Jaya sudah pindah dan saksi Azhar Jaya tidak ada meminta saksi untuk menemui saksi Bayu Teja Muliawan.

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan tidak memberikan tanggapan.

11. **AZHAR JAYA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan tidak mengenal Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung dan saksi Agusman Sinaga dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Perencanaan Strategis dan Program pada Biro Perencanaan Anggaran Kemenkes RI periode 2016 s.d. 2017 dan sekarang saksi selaku Direktur Utama Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Jakarta.
- Bahwa benar saksi menerangkan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat di penyidik KPK.
- Bahwa benar saksi menerangkan proses perencanaan dana DAK dimulai di M -1 tahun sebelumnya dan prosesnya dimulai di awal tahun dimana dilaksanakan secara parallel, artinya daerah mengusulkan melalui Kementerian Dalam Negeri dan Bapenas dan dari Kementerian Kesehatan mengkordinir dari unit-unit teknis yang akan memberikan Menu-menu DAK tingkat pusat kemudian akan bertemu dengan daerah dalam kegiatan Musrenbang yang di fasilitasi oleh Bapenas
- Bahwa benar setelah dari Bapenas kemudian kami melakukan bilateral meeting yang membahas masukan daerah kemudian baru muncul menu DAK yang diberikan kepada Daerah dan daerah sebelumnya juga sudah memasukan usulan-usulannya melalui Bapeda, lalu mulai dibahas di

Hal 145 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



kementerian dalam Negeri kemudian naik ke Bapenas melalui EPlanning dan sekitar bulan Juni sampai bulan Juli melakukan rapat kerja teknis dana alokasi Khusus (Rakertekdak) yang bertemu dengan unit / satker daerah yang ingin mengusulkan dana DAK (Kabupaten Kota dan Provinsi) dari seluruh Indonesia.

- Bahwa benar pada saat itu mulai dibahas dan disetujui bersama-sama antara unit teknis dan kami dari biro perencanaan kementerian Kesehatan.
- Bahwa benar berdasarkan petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus bahwa pembangunan rumah sakit baru, bukan dilokasi yang sama tidak diperkenankan dan kementerian kesehatan hanya mengijinkan pembangunan Rumah sakit dan perluasannya pada lokasi yang sudah ada dan membangun atau perluasan rumah sakit diluar lokasi yang sudah ada atau dilokasi baru dan sesuai Juknis DAK hal itu tidak diperkenankan.
- Bahwa benar untuk pembangunan rumah sakit di Kabupaten Labuhanbatu Utara senilai Rp. 49 miliar yang telah dibangun diluar lokasi, secara teknis kementerian kesehatan pada saat pengusulan telah menjelaskan bahwa pembangunan rumah sakit di luar lokasi tidak dibolehkan namun terkait pelaksanaan dilapangan, Kementerian Kesehatan tidak dapat memantau hal itu dan secara jelas tidak boleh membangun rumah sakit dilokasi baru namun jika rumah sakit lama di rubuhkan dan diatas tanahnya dibangun rumah sakit baru dan hal itu di bolehkan
- Bahwa benar saksi kenal dengan saksi Arief Fadilah adalah pemeriksa BPK dan saksi bersama saksi Arief Fadilah sering membicarakan temuan-temuan yang ditemukan di Kementerian Kesehatan oleh BPK.
- Bahwa benar saksi pernah bertemu dengan saksi Arief Fadilah sekitar tahun 2018 dan dalam pertemuan itu saksi dan saksi Arief Fadilah membicarakan temuan di Kabupaten Labuhanbatu Utara yang disampaikan oleh BPK yang tidak sesuai Juknis dan saksi tidak bisa memberikan rekomendasi terkait laporan karena saksi berpegang pada Juknis dan temuan yang dilaporkan oleh BPK tidak sesuai teknis maka kami menganggap temuan itu telah melanggar Juknis
- Bahwa benar ada permasalahan di Labuhanbatu Utara mengenai Dana DAK tahun 2018 yang tidak sesuai dengan Juknis dan saksi belum bisa memberikan rekomendasi terkait temuan masalah tersebut dan kewenangan saksi hanya menyampaikan Bahwa saksi tetap berpegang

Hal 146 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



pada Juknis dan hal itu yang disampaikan kepada saksi Arief Fadilah dan saksi Arief Fadilah tidak menanyakan lebih lanjut.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada saat DAK tahun 2018 Kabupaten Labuanbatu Utara yang diajukan pada tahun 2017, saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Perencanaan Strategis dan Program pada Biro Perencanaan Anggaran Kemenkes RI.
- Bahwa benar permasalahan DAK 2018 di kabupaten Labuanbatu Utara diperoleh dari Desk
- Bahwa benar DESK dihadiri wakil dari Biro Perencanaan Kementerian Kesehatan, unit teknis (direktorat jenderal pelayanan kesehatan), Pak AGUS (sekretaris pelayanan kesehatan), Pak Suko Werdinan (Kepala bagian perencanaan pelayanan Kesehatan, saksi Bayu Teja Mulyawan (kepala biro perencanaan dan anggaran), dan melakukan pembahasan Desk, saksi bersama Pak Suko dan Pak Agus bersama saksi Bayu Teja Muliawan. dalam bagian pembahasan itu saksi bersama Pak Suko di bagian implementasi yang memeriksa semua dokumen dan jika ada perubahan termasuk ada keinginan daerah memindahkan atau karena ada bencana maka kami "minta" dibahas dulu dengan unit teknis
- Bahwa benar pembahasan DESK dihadiri oleh perwakilan dari kabupaten Labuhanbatu Utara (Kadis atau pimpinan instansi yang ditunjuk dan wakil dari provinsi)
- Bahwa benar yang hadir dalam pembahasan Desk dari Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah yang menandatangani berita acara Absensi
- Bahwa benar dalam pembahasan Desk, saksi menandatangani surat untuk dilakukan Desk dengan bidang teknis dan jumlah beberapa instansi,
- Bahwa benar saksi menerangkan BAP saksi No.7 adalah benar dengan isi sebagai berikut:
 - Saksi jelaskan bahwa benar Labuhanbatu Utara merupakan salah satu daerah yang menerima DAK TA 2018 yaitu sebagai berikut:
 - a. Bahwa untuk DAK Bidang Kesehatan, Kab. Labuhanbatu Utara mendapatkan alokasi dana DAK sebesar sebagai berikut:
 - 1. DAK Reguler.
 - 1) Pelayanan Kesehatan Dasar sebesar Rp6.755.000.000 (enam milyar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah).
 - 2) Pelayanan Kesehatan Rujukan Rp4.472.000.000 (empat milyar empat ratus tujuh dua juta rupiah).

Hal 147 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



- 3) Pelayanan Kesehatan Farmasi Rp3.672.000.000 (tiga milyar enma ratus tujuh puluh dua juta rupiah).
- 4) Prioritas daerah Rp49.819.000.000 (empat puluh sembilan milyar delapan ratus sembilan belas juta rupiah).
- b. DAK Penugasan.
 - 1) Unit Transfusi Darah Rp3.678.000.000 (tiga milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta rupiah).
- c. Bahwa pada saat RKA DAK TA 2018, masih ada usulan dari Kab. Labuhanbatu Utara yang masih belum selesai didesk/dibahas. Hal ini dapat Saksi jelaskan sebagai berikut :
 1. Sesuai dengan surat pernyataan Bupati Labuhanbatu Utara nomor 900/2216/SETDA/2017 tanggal 20 November 2017 bahwa Kabupaten Labuhanbatu Utara mengajukan usulan peruntukan DAK Prioritas Daerah untuk:
 2. Pelayanan Kesehatan Dasar berupa pembangunan baru Puskesmas sebesar Rp19.819.400.000,00,- (sembilan belas milyar delapan ratus sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah) dan:
 3. Pelayanan Kesehatan Rujukan (RSUD Aek Kanopan) berupa pembangunan RS lanjutan (RS yang belum beroperasi) sebesar Rp30.000.000.000 (tiga puluh milyar rupiah).
 4. Atas surat tersebut saksi sebagai pejabat yang bertugas, Saksi menyetujui untuk penggunaan DAK Prioritas Daerah untuk Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan dan membubuhkan paraf pada salinan surat tersebut untuk kemudian dibahas oleh unit teknis (Ditjen Yankes).
 5. Saksi menyetujui hal tersebut karena nilai yang dialokasikan sesuai dengan nilai DAK Prioritas Daerah yang diperoleh. Selain itu, secara umum pengalokasian dana tersebut sudah sesuai yaitu untuk pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.
 6. Kemudian usulan tersebut dibahas oleh unit teknis (Ditjen Yankes). Namun pada saat dibahas, unit teknis (Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan) tidak dapat menyetujui usulan Pelayanan Kesehatan Rujukan (RSUD Aek Kanopan) berupa pembangunan RS lanjutan (RS yang belum beroperasi)

Hal 148 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



sebesar Rp30.000.000.000 (tiga puluh milyar rupiah) Hal ini dikarenakan tidak sesuai dengan petunjuk teknis.

7. Petunjuk teknis yang dimaksud adalah, RSUD Aek Kanopan tidak dapat mengusulkan pembangunan RSUD baru karena RSUD Aek Kanopan hanya diperbolehkan mengusulkan anggaran bagi RSnya sendiri, bukan RS lain.
8. Selain itu berdasarkan PMK Nomor 18 tahun 2018 tentang Perubahan atas PMK Nomor 66 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan, dinyatakan bahwa pembangunan Rumah Sakit Lanjutan adalah untuk mengakomodasi pembangunan RS baru yang diinisiasi pemerintah daerah yang belum operasional namun terhenti karena keterbatasan anggaran APBD.
9. Atas usulan yang belum selesai didesk/dibahas, maka Kementerian Keuangan memberikan waktu kepada Kab. Labuhanbatu Utara dan beberapa daerah lain untuk menyelesaikan pembahasan paling lambat Februari-Maret 2018.
10. Atas hal tersebut, Saksi mengetahui ada pihak dari Kab. Labuhanbatu Utara yang datang ke Kementerian Kesehatan untuk menyelesaikan usulan yang belum disetujui tersebut. Saksi pernah dihubungi oleh pihak Labuhanbatu Utara (Saksi tidak mengetahui pihak yang menghubungi Saksi) yang berusaha bertemu dengan Saksi. Namun, yang Saksi ingat, saksi tidak pernah bertemu dengan pihak Kab. Labuhanbatu Utara untuk membahas mengenai penyelesaian usulan pembangunan RS lanjutan di Kab. Labuhanbatu Utara.
11. Bahwa saksi tidak lagi mengetahui mengenai pembahasan kelanjutan mengenai pembangunan Rumah Sakit baru di Labuhanbatu Utara karena pada bulan Januari 2018 saksi dipromosikan menjadi Direktur Umum RSKO. Sementara belum ada pengganti saksi, maka Mutiyarsih selaku Kasubag Perencanaan Program Transfer Daerah yang menggantikan saksi untuk pembahasan selanjutnya.

Hal 149 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan pembahasan Desk tidak bisa disetujui karena belum memenuhi petunjuk teknis dan kelengkapan administrasi yang kurang
- Bahwa benar saksi menerangkan (BAP No.10) huruf F adalah benar dengan isi sebagai berikut: Kemudian saksi Arief Fadilah menanyakan kepada saksi apakah daerah-daerah tersebut dapat dibantu. Saksi menjawab terkait dana bahwa hal tersebut yang mengurus adalah Kementerian Keuangan. Sementara terkait pembangunan rumah sakit tidak mungkin dapat dibantu apabila tidak sesuai juknis. Karena peruntukan dana harus sesuai dengan prosedur.
- Bahwa benar saksi menerangkan pertemuan pertama dengan saksi Arief Fadilah yang membahas mengenai temuan di Kabupaten Labuhanbatu Utara dan pertemuan kedua lebih membahas masalah di kementerian kesehatan
- Bahwa benar kedatangan saksi Arief Fadilah pada saksi, saksi Arief Fadilah menanyakan ada masalah apa di Labuhanbatu Utara dan saksi menjawab tidak bisa secara juknis dan saksi Arief Fadilah mengatakan, apa bisa dibantu? Dan saksi mengatakan, "kalau secara juknis tidak bisa karena bukan level saksi dan saksi hanya berpegang pada juknis saja",
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan saksi Yaya Purnomo dari kementerian keuangan RI.
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah bulan Januari 2018 saksi pindah ke Rumah sakit dan saksi tidak mengetahui proses persetujuan DAK 2018 untuk pembangunan RSUD Aek Kanopan Pemkab Labuhanbatu Utara
- Bahwa benar proses Desk dimulai pada bulan 12 -14 Desember 2017
- Bahwa benar permasalahan DAK APBN 2018 di Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah peruntukan pembangunan RDUD berbeda lokasi dan saksi tidak mengetahui apa sudah disetujui oleh kementerian kesehatan dan secara juknis seharusnya tidak bisa disetujui karena perbedaan lokasi pembangunan kecuali karena kasus bencana
- Bahwa benar saksi kenal saksi Irgan Chairul Mahfiz selaku anggota Komisi IX DPR RI dari Partai PPP, komisi ini berkaitan dengan masalah kesehatan
- Bahwa benar saksi tidak pernah berhubungan dengan saksi Irgan Chairul Mahfiz dalam pembahasan DAK 2018 untuk Labuhanbatu Utara

Hal 150 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi melaporkan pertemuan saksi dengan saksi Arief Fadilah ke saksi Bayu Teja Muliawan karena tugas saksi sebagai staf saksi Bayu Teja Muliawan melaporkan kepada saksi Bayu Teja Muliawan.
- Bahwa benar BAP saksi yang menjelaskan Nugroho menyampaikan saksi Arief Fadilah mengatakan bahwa saksi Bayu Teja Muliawan belum maksimal dalam membantu daerah, hal ini saksi dikatakan oleh Nugroho bahwa ada beberapa kendala di lapangan yang membutuhkan bantuan dari biro perencanaan kementerian kesehatan untuk membantu masalah terkait pelaksanaan anggaran.
- Bahwa benar saksi pernah berdiskusi dengan saksi Bayu Teja Muliawan mengenai masalah Labuhanbatu Utara, dan saksi menjawab jika secara juknis tidak bisa.
- Bahwa benar saksi bertemu dengan perwakilan dari Labuhanbatu Utara hanya dalam Desk dan diluar Desk saksi tidak pernah bertemu dengan perwakilan dari Labuhanbatu Utara dan lewat telepon pernah karena semua informasi dari daerah melalui saksi
- Bahwa benar saksi tidak pernah bertemu dengan Bupati Labuhanbatu Utara
- Bahwa benar saksi kenal dengan Pak SUKO, bagian pelayanan dasar
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui tim Pak SUKO turun ke lapangan (ke daerah Labuhanbatu Utara) dan saksi pernah menginformasikan mengenai permasalahan di Labuhanbatu Utara dan mengenai turun ke lapangan saksi tidak mengetahui.
- Bahwa benar usulan DAK 2018 untuk kabupaten Labuhanbatu Utara sampai bulan Desember 2017 masih sesuai prosedur karena sesuai Juknis dan karena saksi pindah kerja ke rumahsakit
- Bahwa benar saksi menyatakan tidak ada intervensi dari kementerian kesehatan dan menteri keuangan dalam proses DAK, namun ada diskusi sebelum pengesahan DAK
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan saksi Agusman Sinaga, tidak pernah berkomunikasi

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan tidak memberikan tanggapan.

12. **BAYU TEJA MULIAWAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat pengajuan DAK APBN 2018 dari Kabupaten Labuhanbatu Utara yang diusulkan pada tahun 2017, saksi

Hal 151 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



menjabat sebagai Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran di kementerian Kesehatan RI.

- Bahwa benar saksi menerangkan menjabat dari tahun 2016 akhir dan mengetahui usulan DAK 2017 dan DAK 2018 dari inventarisir yang dikumpulkan dari usulan-usulan daerah termasuk dari Kabupaten Labuhanbatu Utara dan 2018 telah menggunakan E Planning
- Bahwa benar saksi menerangkan, DAK 2017 adalah DAK Reguler dan DAK 2018 ada DAK APBNP
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui mengenai usulan DAK APBNP 2017 dari Kabupaten Labuhanbatu Utara senilai Rp. 261 milyar untuk pembangunan bidang kesehatan, pendidikan, jalan dan irigasi
- Bahwa benar saksi menerangkan untuk tahun 2018 tidak ada DAK APBN, hanya memang ada usulan untuk kegiatan prioritas daerah yang diajukan oleh Bupati Labuhanbatu Utara, untuk kegiatan pelayanan dasar sebesar Rp19,8 miliar, pelayanan kesehatan rujukan sebesar Rp30 miliar berdasarkan surat pernyataan dari Bupati Labuhanbatu utara.
- Bahwa benar saksi menerangkan dalam pembahasan tentang surat pernyataan Bupati Labuhanbatu Utara yang pertama itu, ada permasalahan dimana usulan pelayanan kesehatan rujukan sebesar Rp. 30 miliar tidak disetujui karena untuk pembangunan rumah sakit yang baru, DAK peruntukannya bukan untuk pembangunan rumahsakit baru selain itu DAK hanya berlaku setahun dan besarnya tidak mencukupi pembangunan rumah sakit yang baru.
- Bahwa benar saksi menerangkan ada surat kedua dari Bupati Labuhanbatu Utara tanggal 28 Februari 2018, yang menyebutkan untuk kegiatan rehabilitasi puskesmas Rp19,8 triliun dan lanjutan pembangunan RSUD Aek Kanopan sebesar Rp30 miliar dan pada pembahasan bulan Desember tidak disetujui dan dari daerah banyak permintaan agar anggaran DAK bisa digunakan untuk melanjutkan pembangunan yang belum selesai.
- Bahwa benar atas permintaan daerah itu, BPKP, kementerian keuangan, kementerian dalam negeri dan kementerian kesehatan berdiskusi dan sepakat anggaran DAK dapat dipakai untuk melanjutkan pembangunan yang belum selesai (mangkrak)
- Bahwa benar ada surat dari Dirjen pelayanan kesehatan bahwa anggaran DAK boleh digunakan untuk pembangunan yang mangkrak

Hal 152 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



- Bahwa benar dari surat Dirjen Pelayanan Kesehatan, bagian Yankes melakukan peninjauan ke Lapangan ke Labuhanbatu Utara untuk melihat RSUD Aek Kanopan dan ternyata pembangunan RSUD Aek Kanopan telah berjalan sebagian dengan menggunakan anggaran APBD, sehingga dana DAK Rp30 miliar boleh untuk melanjutkan pembangunan RSUD Aek Kanopan karena tidak pembangunan baru.
- Bahwa benar ada kebijakan jika belum selesai sampai bulan Pebruari dan Maret diberi kesempatan untuk revisi ke kementerian keuangan dan karena ada surat baru dari Bupati Labuhanbatu Utara dan atas penilaian dari Dirjen Yankes yang turun kelapangan dan mengetahui pembangunan RSUD Aek Kanopan telah dibangun sebagian menggunakan dana APBD dan dirjen Yankes setuju dana Rp30 miliar untuk kelanjutan pembangunan RSUD Aek Kanopan.
- Bahwa benar saksi menerangkan anggaran DAK bersumber dari APBN melalui dana transfer daerah
- Bahwa benar saksi menerangkan anggaran DAK adalah dana alokasi khusus yang merupakan dana pusat untuk mencapai kegiatan prioritas dipusat yang menjadi kewenangan daerah dan karena dana pusat sehingga bisa mengarahkan untuk mencapai prioritas nasional.
- Bahwa benar saksi menerangkan mekanisme dana DAK sejak tahun 2017 adalah proposal Base, Pusat membuat menu dan daerah mengusulkan melalui Aplikasi
- Bahwa benar saksi menerangkan BAP saksi no.9 huruf a mengenai surat dari Bupati Labuhanbatu Utara dalam BAP saksi itu berkaitan surat Bupati yang masuk dalam EPlanning Bappenas yang direkap oleh Bappenas.
- Bahwa benar saksi menerangkan surat yang dimaksud dari keterangan saksi diatas adalah surat dari Bupati Labuhanbatu Utara sesuai dengan BAP halaman 10, surat yang ditandatangani Bupati Kharuddin Syah No.900 tahun 2017 tanggal 20 November 2017 dan surat dalam di BAP saksi hal.11 tanggal 28 Pebruari 2018 No.905/2018.
- Bahwa benar saksi menerangkan ada permasalahan dalam pembahasan Desk pada bulan Desember 2017 yang saksi peroleh dari atasan saksi (saksi Azhar Jaya), dan permasalahan itu dari Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara ke Yankes yang mengatakan kenapa tidak di setuju surat pertama sebesar Rp30 miliar dan saksi melakukan pengecekan dan tidak di setuju bahkan oleh Yankes karena digunakan untuk membangun

Hal 153 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



rumah sakit Aek Kanopan dan saksi belum dapat data apa rumah sakit itu baru atau bukan dan saksi menilai itu pembangunan rumah sakit baru sehingga tidak disetujui

- Bahwa benar saksi menerangkan dalam proses Dana DAK khusus terkait RSUD Aek Kanopan, saksi pernah dihubungi oleh saksi Irgan Chairul Mahfiz yang menanyakan kepada saksi ada masalah apa dengan rumah sakit Aek Kanopan, mengapa belum disetujui dan saksi menjelaskan bahwa karena tidak sesuai dengan juknis
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi Irgan Chairul Mahfiz adalah anggota komisi IX DPR RI dan mitranya komisi IX adalah kementerian kesehatan, Badan POM, BKKBN dan kementerian tenaga kerja.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi Irgan Chairul Mahfiz menghubungi saksi lewat telepon sekitar bulan Januari 2018 dan menanyakan masalah rumah sakit Aek Kanopan, kenapa belum disetujui.
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak menanyakan ke saksi Irgan Chairul Mahfiz mengenai dari mana mengetahui rumah sakit Aek Kanopan ada masalah
- Bahwa benar saksi menerangkan mengenai pertanyaan dari saksi Irgan Chairul Mahfiz terkait permasalahan rumah sakit Aek Kanopan, bahwa karena saksi sudah membahas dengan tim saksi sehubungan dengan permasalahan dimana menu yang dipilih tidak bisa dipenuhi karena tidak sesuai dengan Juknis
- Bahwa benar saksi menerangkan mengetahui masalah rumah sakit Aek Kanopan setelah dilaporkan oleh saksi Azhar Jaya.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada saat ditelepon oleh saksi Irgan Chairul Mahfiz yang menanyakan ada masalah apa rumah sakit Aek Kanopan dan saat itu saksi tidak mengetahui persis tapi ada masalah lalu saksi menanyakan kepada saksi Azhar Jaya secara detailnya.
- Bahwa benar saksi menerangkan selain komunikasi lewat telepon juga komunikasi lewat Whatsaap (BAP saksi) yang intinya saksi Irgan Chairul Mahfiz meminta saksi untuk membantu permasalahan DAK APBN Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun anggaran 2018 (BAP No.11 huruf a)
- Bahwa benar saksi membenarkan BAP No.11 huruf d sebagai berikut:
Seminggu kemudian pada saat ada rapat (saksi lupa raker atau RDP) antara Kementerian Kesehatan dengan Komisi IX DPR-RI diruang rapat Komisi IX DPR-RI Senayan Jakarta, saksi bertemu dengan saksi Irgan

Hal 154 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Chairul Mahfiz. Pada saat itu saksi menyampaikan kepada saksi Irgan Chairul Mahfiz permasalahan mengenai DAK untuk RSUD Labuhanbatu Utara TA-2018 yang belum disetujui karena lokasi Rumah Sakit berbeda dengan RSUD yang lama, sedangkan dalam aturannya kalau untuk RSUD dengan lokasi yang baru berarti membangun rumah sakit baru, sedangkan aturan bahwa DAK digunakan untuk membangun kelanjutan dari rumah sakit yang sudah ada. Setelah mendengar penjelasan yang saksi sampaikan tersebut, waktu itu saksi Irgan Chairul Mahfiz meminta saksi untuk membantu penyelesaian permasalahan DAK untuk RSUD Labuhanbatu Utara dimaksud. Setelah mendengar permintaan yang disampaikan oleh saksi Irgan Chairul Mahfiz tersebut waktu itu saksi hanya diam saja. Walaupun saksi mendengar permintaan dari saksi Irgan Chairul Mahfiz tersebut, namun saksi tidak meneruskan permintaan dari saksi Irgan Chairul Mahfiz dimaksud kepada staf saksi di Biro Perencanaan dan Anggaran Setjen Kementerian Kesehatan maupun kepada pejabat/staf Ditjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan;

- Bahwa benar saksi menerangkan hasil Desk Bulan Desember 2017, tidak menyetujui DAK Rp.30 miliar dari Pemkab Labuhanbatu Utara lalu ada surat permohonan kedua dari Bupati Labuhanbatu Utara yang diajukan untuk lanjutan pembangunan rumah sakit Aek Kanopan dengan besaran Rp30 Miliar dan pada saat ada permasalahan, permohonan pertama itu saksi kembalikan ke Yankes selaku penilai dan dari permohonan kedua ini, Yankes melakukan kajian dan turun kelapangan ke Labuhanbatu Utara dan mengetahui pembangunan rumah sakit Aek Kanopan telah dimulai sebagian dengan menggunakan dana APBD sehingga pembangunan rumah sakit Aek Kanopan namanya melanjutkan yang mangkrak dan berdasarkan masukan Yankes, **saksi yang berada pada bagian perencanaan melanjutkan bahwa itu bisa dilakukan dan sebelumnya saksi di bagian perencanaan atas ijin dirjen yankes melakukan rapat dengan BPKP, kemendagri dan kemenkeu karena juknis awal tidak boleh membangun rumah sakit baru dan tidak ada juga menggunakan untuk rumah sakit yang mangkrak sehingga dari pertemuan itu dana DAK boleh digunakan untuk melanjutkan pembangunan rumah sakit yang mangkrak agar tidak ada lagi pembangunan rumah sakit yang mangkrak. Dan kesepakatan ini di lanjutkan dengan surat edaran dari Dirjen Yankes.**

Hal 155 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Karena sudah dinilai oleh Tim penilai dari Yankes, untuk melanjutkan kerjaan yang mangkrak.

- Bahwa benar saksi menerangkan akhirnya disetujui di bangun di rumah sakit yang mangkrak.
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak ada permintaan dari saksi Irgan Chairul Mahfiz agar saksi menerima perwakilan dari pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk menemui saksi
- Bahwa benar saksi menerangkan jika saksi Tengku Mustika Mayang itu Kepala dinas atau direktur rumah sakit mungkin ada ke kantor saksi karena banyak yang datang ke kantor saksi
- Bahwa benar dalam BAP No.10 huruf g, saksi menerangkan mengetahui saksi Tengku Mestika Mayang adalah Direktur RSUD Aek Kanopan Labuhanbatu Utara.
- Bahwa benar pada tanggal 1 Maret 2018, saksi Tengku Mestika Mayang yang mengaku sebagai Direktur RSUD Aek Kanopan menghubungi saksi melalui WhatsApp (WA) dan meminta kepada saksi untuk bertemu dalam rangka membahas Berita Acara RKA DAK Bidang Kesehatan Prioritas Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara TA-2018. Atas hal tersebut saksi menjawab dan mempersilakan yang bersangkutan untuk menemui saksi di kantor Kementerian Kesehatan RI di Jakarta keesokan harinya pada jam 08.00 pagi. Nomor handphone (HP) saksi yang dihubungi via WA oleh saksi Tengku Mestika Mayang adalah 0811997796, sedangkan nomor HP yang digunakan saksi Tengku Mestika Mayang mengirim WA ke HP saksi tersebut saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa benar pada tanggal 2 Maret 2018, beberapa orang dari Pemkab Labuhanbatu Utara datang ke ruang kerja Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Setjen Kementerian Kesehatan RI menemui saksi yang mana salah satunya adalah saksi Tengku Mestika Mayang yang mengaku sebagai Direktur RSUD Aek Kanopan. Pada saat itu saksi Tengku Mestika Mayang menyampaikan maksud kedatangannya yaitu untuk meminta petunjuk terkait permasalahan RSUD Labuhanbatu Utara. Pada saat itu saksi belum dapat memutuskan, karena saksi belum mengetahui permasalahan tersebut secara pasti. Kemudian saksi menyarankan kepada pihak Pemkab Labuhanbatu Utara untuk menemui Tim Teknis yaitu Soeko Werdi Nindito dari Ditjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI;

Hal 156 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi Tengku Mestika Mayang minta bertemu dengan saksi untuk mengetahui masalah rumah sakit Aek Kanopan dan saksi bersedia untuk bertemu dengan saksi Tengku Mestika Mayang.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat pertemuan dengan saksi Tengku Mestika Mayang di kantor saksi, saksi bersama saksi Azhar Jaya supaya masalah teknis bisa dijelaskan dan saksi Tengku Mestika Mayang bersama teman yang saksi lupa namanya
- Bahwa benar saksi menerangkan selain saksi Azhar Jaya dalam pertemuan dengan saksi Tengku Mestika Mayang, saksi meminta hadir staf saksi bernama Soeko Werdi Nindito selaku kepala bagian program di dirjen Yankes untuk menjelaskan proses persetujuan program DAK
- Bahwa saksi menerangkan meminta saksi Tengku Mestika Mayang untuk bertemu Soeko Werdi Nindito karena untuk penjelasan teknisnya, tentang rencana anggarannya, detailnya ada di tempat pak Soeko.
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah dari Pak Soeko ada langkah yang dilakukan oleh Pak Soeko dengan timnya yang turun ke lapangan lalu dibahas lagi dan disetujui
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Arief Fadilah.
- Bahwa benar saksi kenal dengan saksi Arief Fadilah selaku Auditor BPK yang menjadi ketua Tim pemeriksaan keuangan Kemenkes
- Bahwa benar saksi menerangkan benar saksi Azhar Jaya bertemu dengan saksi Arief Fadilah namun tidak membicarakan masalah DAK Labuhanbatu Utara
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak kenal dengan saksi Puji Suhartono.
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak pernah bertemu dengan saksi Habibuddin Siregar dan saksi Agusman Sinaga.
- Bahwa Benar Saksi menerangkan saksi Arief Fadillah hanya menitipkan 4 daerah, tebing tinggi, Lingga, tulang bawang dan sanggau dan tidak ada Labuhanbatu Utara
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah disetujui permohonan DAK Labuhanbatu Utara sekitar bulan Maret 2018 tidak ada masalah, tinggal pelaksanaannya di daerah
- Bahwa benar saksi menerangkan, intinya adalah dengan adanya surat dari Dirjen Yankes yang membolehkan membangun gedung yang mangkrak berarti tidak ada masalah dan bukan karena dorongan Irgan kalau tidak ada

Hal 157 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat edaran Dirjen Yankes untuk bisa digunakan pembangunan yang mangkrak tentu usulan awal tidak akan disetujui

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan tidak memberikan tanggapan.

- **Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti, dan saksi menyatakan mengetahui dan membenarkannya, yaitu:**
 - **BB No. 46.** 1 (satu) berkas *copy* Surat Bupati Labuhan Utara Nomor: 050/559/Bappeda/2017 tanggal 16 Maret 2017 perihal Penyampaian Usulan Kegiatan DAK Tambahan Kabupaten Labuhanbatu Utara TA. 2017 beserta lampirannya.
 - **BB No. 47.** 1 (satu) berkas *copy* Surat Pengantar Usulan Rencana Kegiatan dan Data Pendukung Kab. Labuhanbatu Utara yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DA) Fisik TA. 2018 Nomor: 050/1049/Bappeda/2017 perihal Penyampaian Rekapitulasi Usulan Proposal DAK Fisik TA. 2018 dengan total Rp504,734,55 beserta lampirannya.
 - **BB No. 220.** 1 (satu) berkas *copy* Surat Pernyataan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 900/2216/SETDA/2017 tanggal 20 November 2017 tentang peruntukan DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan dan KB Prioritas Daerah TA. 2018.
 - **BB No. 221.** 1 (satu) berkas *copy* Surat Pernyataan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 905/384/DINKES/2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang peruntukan DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan dan KB Prioritas Daerah TA. 2018.
 - **BB No. 224.** 1 (satu) lembar *copy* Berita Acara DAK Kesehatan 2018 Subbidang Pelayanan Kesehatan Prioritas Daerah-Dasar, Provinsi Sumatera Utara, Kab. Labuhanbatu Utara dengan pagu alokasi Rp49.819.400.000.
 - **BB No. 236.** 1 (satu) lembar *copy* Verifikasi Berita Acara RKA DAK pada Aplikasi E-Renggar Kementerian Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2018.
 - **BB No. 485.** Satu bendel *copi* dokumen berupa Surat Undangan yang ditandatangani oleh Drs. Bayu Teja Muliawan yang ditujukan Kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Seluruh Indonesia terkait Penyusunan RKA DAK Tahun 2018 Tanggal 14 November 2017, yang di dalamnya

Hal 158 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



terdapat Berita Acara RKA DAK Kesehatan 2018 subbidang Pelayanan kesehatan prioritas daerah-dasar Kabupaten Labuhan Batu Utara.

13. **YAYA PURNOMO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK dan benar keterangan yang saksi berikan sebagaimana tertuang dalam BAP Saksi adalah keterangan yang sebenarnya yang saksi berikan secara bebas tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun. BAP tersebut kemudian saksi baca terlebih dahulu sebelum saksi menandatangani;
- Bahwa benar saksi pernah diperkenalkan oleh saksi Agusman Sinaga kepada Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung yang mana saat itu Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung diperkenalkan sebagai Bupati Labuanbatu Utara;
- Bahwa benar saksi Agusman Sinaga sendiri memperkenalkan diri kepada saksi sebagi orang utusan Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung. Perkenalan saksi dengan saksi Agusman Sinaga pada tahun 2017;
- Bahwa benar saksi kenal dengan saksi Puji Suhartono karena saksi Puji Suhartono adalah teman kuliah doktoral bersama saksi di UnPad.
- Bahwa benar saksi tidak mengenal saksi Irgan Chairul Mahfiz;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung selaku Bupati Labuhanbatu Utara pernah mengajukan permintaan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada P-APBD TA 2017 dan pada APBD 2018;
- Bahwa benar saksi Agusman Sinaga pernah menemui saksi untuk membicarakan perihal permintaan bantuan untuk mendapatkan DAK pada P-APBD TA 2017 dan pada APBD 2018 namun karena terkait DAK tersebut bukan bidang saksi, saat itu saksi sampaikan bahwa nantinya ada teman saksi yang akan membantu teknis dan non-teknisnya yaitu saksi Rifa Surya;
- Bahwa benar saat pertama kali bertemu saksi, saksi Agusman Sinaga memperkenalkan diri sebagai orang suruhan Bupati Labuanbatu Utara;
- Bahwa benar saksi membenarkan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP Saksi tanggal 01 Juli 2020 poin 10 sebagai berikut:
 - a. Bahwa sekitar bulan Mei 2017, saksi Agusman Sinaga selaku utusan

Hal 159 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Bupati Labuhanbatu Utara bertemu dengan saksi dan saksi Rifa Surya di Djakarta Café Sarinah (tempat pertemuan ini adalah usulan Rifa Surya). Saksi Agusman Sinaga menyampaikan permintaan bantuan terkait perolehan DAK Kab. Labuhanbatu Utara dalam APBN-P 2017 untuk bidang Jalan. Pada saat itu saksi dan saksi Rifa Surya belum bisa memutuskan apakah dapat membantu permintaan bantuan dari saksi Agusman Sinaga tersebut karena kami belum mengetahui angka perkiraan perolehan DAK Kab. Labuhanbatu Utara.

- b. Selanjutnya beberapa hari kemudian, saksi Rifa Surya memberitahu saksi bahwa perolehan DAK Kab. Labuhanbatu Utara pada APBN-P 2017 angkanya cukup baik dan saksi Rifa Surya menyampaikan kepada saksi bahwa dirinya bisa membantu pengurusan DAK untuk Kab. Labuhanbatu Utara.
- c. Beberapa hari kemudian, masih di bulan Mei 2017 malam hari setelah pulang kerja, saksi dan saksi Rifa Surya bertemu saksi Agusman Sinaga di Coffe Shop Hotel Aryaduta Jakarta. Pada saat itu, saksi dan saksi Rifa Surya setuju untuk membantu memberikan informasi terkait dengan DAK Kab. Labuhanbatu Utara pada APBN-P 2017 bidang Jalan kepada saksi Agusman Sinaga. Saksi menyampaikan kepada saksi Agusman Sinaga bahwa atas permintaan bantuan tersebut ada fee yang harus diberikan yaitu sekurang – kurangnya 2% dari DAK yang diterima. Besaran fee tersebut ditentukan oleh saksi Rifa Surya.
- d. Selanjutnya sekitar bulan Juli 2017 malam hari sepulang kerja, saksi dan saksi Rifa Surya bertemu dengan saksi Agusman Sinaga di Djakarta Café Sarinah. Pada pertemuan tersebut, saksi Rifa Surya menyampaikan kepada saksi Agusman Sinaga perolehan DAK Kab. Labuhanbatu Utara dalam APBN-P 2017 yaitu kurang lebih sekitar Rp. 40 miliar untuk Bidang Jalan. Bahwa pada saat itu angka Kementerian Keuangan belum mengeluarkan pengumuman resmi atas perolehan DAK APBN-P 2017.
- e. Kemudian pada tanggal 9 Agustus 2017, Kementerian Keuangan menerbitkan pengumuman resmi terkait alokasi DAK APBN-P TA 2017. Dalam pengumuman tersebut diperoleh informasi bahwa perolehan DAK Kab. Labuhanbatu Utara bidang Jalan dalam APBN-P 2017 yaitu Rp. 44,9 miliar.
- f. Selanjutnya sekitar 2-3 minggu kemudian (pertengahan bulan Agustus

Hal 160 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



2017) saksi Agusman Sinaga menghubungi saksi melalui whatsapp dan meminta untuk menemuinya di Hotel Mercure Cikini Jakarta.

- g. Atas hal tersebut, saksi menghubungi saksi Rifa Surya melalui whatsapp dan mengajak saksi Rifa Surya untuk ikut menemui saksi Agusman Sinaga di Hotel Mercure Cikini Jakarta.
- h. Sekitar malam hari sepulang kerja, saksi dan saksi Rifa Surya bersama-sama naik taksi dari pintu keluar kantor Kementerian Keuangan menuju Hotel Mercure Cikini. saksi duduk di bangku samping driver sedangkan saksi Rifa Surya duduk di kursi penumpang belakang. Sesampainya di Hotel Mercure Cikini, saksi melihat saksi Agusman Sinaga sudah menunggu di parkiran depan Hotel Mercure Cikini.
- i. Taksi yang ditumpangi oleh saksi dan saksi Rifa Surya kemudian berhenti di parkiran depan Hotel Mercure Cikini. Saksi Agusman Sinaga kemudian mendekat ke taksi yang ditumpangi oleh saksi dan saksi Rifa Surya. Pada saat itu saksi dan saksi Rifa Surya tidak turun dari taksi. Saksi Rifa Surya hanya membuka pintu belakang samping tempat duduknya, saksi Agusman Sinaga menyapa saksi dan saksi Rifa Surya sembari memberikan amplop warna putih yang berisikan uang kepada saksi Rifa Surya.
- j. Setelah itu, kami meninggalkan hotel Mercure Cikini dan melanjutkan perjalanan. Pada saat diperjalanan, saksi Rifa Surya kemudian memberikan amplop berisi uang tersebut kepada saksi. Bahwa uang yang diberikan oleh saksi Agusman Sinaga yaitu sejumlah SGD80.000,00 dalam pecahan SGD 1.000,00. Uang tersebut kemudian dibagi dua untuk saksi dan saksi Rifa Surya sehingga masing-masing mendapatkan SGD40.000,00.
- Bahwa benar seingat saksi saat pertemuan di Djakarta Café Sarinah juga ada saksi Habibuddin Siregar.
 - Bahwa benar saksi pernah bertemu dengan Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung di Restoran Happy Day Jakarta sekitar bulan Mei 2017. Pertemuan tersebut berlangsung karena saat itu Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung kebetulan sedang di Jakarta dan saksi diajak untuk ngopi-ngopi.
 - Bahwa benar ketika disampaikan adanya komitmen fee kepada saksi Agusman Sinaga, saat itu saksi Agusman Sinaga menanggapi akan

Hal 161 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



menyampaikannya terlebih dahulu kepada Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung.

- Bahwa benar saksi membenarkan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP Saksi tanggal 01 Juli 2020 poin 13 sebagai berikut:
 - a. Pihak-pihak yang ada dalam pertemuan di Restoran Happy Day pada sekitar bulan Mei 2017 antara lain:
 - 1) saksi (Yaya Purnomo).
 - 2) Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung.
 - 3) Saksi Agusman Sinaga.
 - 4) Saksi Habibuddin Siregar.
 - b. Bahwa kronologis pertemuan di Restoran Happy Day pada sekitar bulan Mei 2017 adalah sebagai berikut:
 - 1) Sekitar sehari sebelum pertemuan tersebut, saksi Agusman Sinaga menelpon saksi dan menyampaikan bahwa Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung selaku Bupati Labuhanbatu Utara ingin bertemu dengan saksi. Saksi kemudian menyampaikan bersedia untuk bertemu dengan Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung.
 - 2) Keesokan harinya, sekitar siang hari, saksi Agusman Sinaga menelpon saksi kembali dan menyampaikan waktu pertemuan dengan Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung yaitu sekitar pukul 19.00-20.00 WIB di restoran Happy Day di Jalan Ir. H. Juanda, Jakarta Pusat.
- Isi percakapan saksi dan saksi Agusman Sinaga pada saat itu pada pokoknya sebagai berikut :
- Pada awalnya saksi Agusman Sinaga menanyakan kepada saksi tempat makan di sekitar RSPAD Gatot Subroto Jakarta karena Ibu Bupati dan istrinya sedang di Jakarta dan bertanya tempat makan. saksi kemudian menyampaikan agar mencari makan di sekitar Jalan Juanda, Jakarta Pusat.
- Saksi Agusman Sinaga juga bertanya tempat makan steak yang ada di Jalan Juanda. saksi kemudian memberitahukan kepada saksi Agusman Sinaga bahwa tempat tersebut yaitu Happy Day yang pernah menjadi tempat pertemuan antara saksi, saksi Agusman Sinaga, dan Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung sebelumnya.
- Saksi Agusman Sinaga juga bertanya kepada saksi terkait temuan BPK di Kab. Labuhanbatu Utara. Temuan tersebut terkait dengan

Hal 162 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



kegiatan DAK yang dananya sebelumnya pernah diurus oleh saksi Agusman Sinaga saksi meminta saksi Agusman Sinaga untuk memberikan foto SPT Auditor yang mengaudit di Labuhanbatu Utara, dan jika sempat akan saksi sampaikan kepada pihak BPK yaitu Bahrullah Akbar karena pada saat itu saksi akan menemui Bahrullah Akbar untuk berkonsultasi terkait kuliah.

Namun terkait temuan BPK di Kab. Labuhanbatu Utara tersebut, pada akhirnya saksi Agusman Sinaga tidak meminta untuk ditindaklanjuti.

- 3) Sekitar pukul 20.00 WIB saksi tiba di retoran Happy Day, pada saat itu saksi Agusman Sinaga dan saksi Habibuddin Siregar sudah ada di meja bersama dengan seorang rekannya. Saksi Agusman Sinaga kemudian memperkenalkan rekan tersebut kepada saksi sebagai Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung selaku Bupati Labuhanbatu Utara. Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung, saksi Agusman Sinaga, dan saksi Habibuddin Siregar kemudian duduk berempat di meja yang sama. Saksi kemudian memesan minum dan berbincang dengan Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung, saksi Agusman Sinaga, serta saksi Habibuddin Siregar.
 - 4) Pada pertemuan tersebut, Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung menyampaikan kepada saksi bahwa dirinya meminta bantuan kepada saksi agar mengusahakan perolehan anggaran DAK untuk Kab. Labuhanbatu Utara. saksi kemudian menyampaikan kepada Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung bahwa saksi akan menyampaikan permintaan bantuan tersebut kepada tim DAK yaitu saksi Rifa Surya untuk dapat ditindaklanjuti.
 - 5) Untuk meyakinkan saksi, Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung juga menyampaikan bahwa dirinya siap dan "komit" akan memberikan fee terkait bantuan perolehan anggaran DAK tersebut.
 - 6) Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung juga menyampaikan kepada saksi untuk selanjutnya yang akan berkoordinasi dengan saksi terkait pengurusan anggaran DAK untuk Kab. Labuhanbatu Utara yaitu saksi Agusman Sinaga dan saksi Habibuddin Siregar.
 - 7) Pertemuan tersebut berlangsung tidak begitu lama yaitu sekitar 1 jam, setelah selesai pertemuan tersebut kemudian saksi pamit pulang.
- Bahwa benar sebelum pertemuan di Happy Day, saksi memang sudah bertemu terlebih dahulu dengan saksi Agusman Sinaga

Hal 163 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



- Bahwa benar bahwa saksi mengetahui perihal komitmen fee sebesar 7%, dimana angka 7% tersebut sebelumnya saksi dapatkan dari penyampaian Rifa Surya dan saksi tidak ingat apakah angka 7% tersebut saksi pernah sampaikan kepada Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung atau tidak. Hal tersebut benar sesuai BAP saksi poin (37).
- Bahwa benar saksi membenarkan keterangan saksi Rifa Surya di depan persidangan yang menerangkan bahwa sekitar bulan Juli 2017, saksi dan saksi Rifa Surya bertemu dengan saksi Agusman Sinaga di Djakarta Café Sarinah, Jakarta. Pada pertemuan tersebut, saksi menyampaikan kepada saksi Agusman Sinaga perolehan DAK Kab. Labuhanbatu Utara dalam APBN-P 2017 yaitu kurang lebih sekitar Rp. 44,9 miliar untuk Bidang Jalan. Bahwa pada saat itu angka Kementerian Keuangan belum mengeluarkan pengumuman resmi atas perolehan DAK APBN-P 2017.
- Bahwa benar terkait realisasi komitmen fee setelah disetujuinya DAK oleh Kementerian Keuangan, saksi benar menghubungi saksi Agusman Sinaga menyampaikan agar segera menyelesaikan komitmen fee.
- Bahwa benar saksi membenarkan keterangan saksi Rifa Surya yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Maret 2018, saksi menyampaikan kepada saksi Rifa Surya Screen Shoot Chat Whatsapp dari saksi Puji Suhartono bahwa saksi Irgan Chairul Mahfiz (Anggota Komisi IX DPR RI) menanyakan fee dari pihak Pemkab Labuhanbatu Utara.
- Bahwa benar saksi meminta bantuan saksi Puji Suhartono untuk membantu melobby pihak Kementerian Kesehatan agar RKA DAK Kab. Labuhanbatu Utara TA 2018 disetujui oleh Kementerian Kesehatan
- Bahwa benar saksi pernah menerima pesan whatsapp dari saksi Agusman Sinaga yang menyampaikan bahwa Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung telah menjanjikan kepada masyarakat Labuhanbatu Utara untuk membangun Rumah Sakit. Kemudian pesan tersebut saksi teruskan kepada saksi Puji Suhartono.
- Bahwa benar akhirnya DAK untuk Labuanbatu Utara disetujui sebesar Rp. 30 miliar untuk pembangunan Rumah Sakit, dan sebesar Rp. 19 miliar untuk pembangunan Rumah Sakit.
- Bahwa benar saksi pernah menyampaikan permintaan komitmen fee kepada saksi Agusman Sinaga di mana komitmen fee tersebut untuk saksi Puji Suhartono, saksi Irgan Chairul Mahfiz, saksi Rifa Surya dan juga untuk saksi sendiri karena telah membantu proses mendapatkan DAK.

Hal 164 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



- Bahwa benar saksi membenarkan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP Saksi tanggal 01 Juli 2020 poin 12 sebagai berikut:
 - a. Sekitar awal Januari 2018, saksi Rifa Surya menyampaikan kepada saksi pada saat bertemu di sekitar lingkungan dalam Kantor Kementerian Keuangan bahwa desk terkait persetujuan DAK untuk Kab. Labuhanbatu Utara Bidang Kesehatan (Rumah Sakit) TA 2018 belum disetujui oleh Kementerian Kesehatan. saksi Rifa Surya mengetahui hal tersebut karena dirinya dapat melihat list desk yang sudah disetujui oleh Kementerian teknis terkait.

Bahwa berdasarkan informasi yang saksi peroleh dari saksi RIFA SURYA, desk terkait persetujuan DAK Bidang Kesehatan harus disetujui oleh Kementerian Kesehatan karena merupakan salah satu syarat untuk penyaluran DAK di tahun 2018.
 - b. Selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2018, saksi Agusman Sinaga menyampaikan informasi kepada Saksi melalui Whatsapp Call tentang permasalahan desk terkait DAK Kab. Labuhanbatu Utara Bidang Kesehatan (Rumah Sakit) TA 2018 yang belum disetujui oleh Kementerian Kesehatan karena tidak sesuai dengan juknis. Saksi kemudian meneruskan informasi tersebut kepada saksi Rifa Surya.
 - c. Kemudian pada tanggal 18 Januari 2018, saksi Agusman Sinaga menyampaikan kepada saksi melalui Whatsapp bahwa anggotanya saksi Azhar Jaya Alias Acok (Pihak Kementerian Kesehatan yang membidangi DAK) belum mau menandatangani/menyetujui berita acara desk DAK Kab. Labuhanbatu Utara Bidang Kesehatan (Rumah Sakit) TA 2018 dan meminta hasil audit RSUD. Saksi kemudian meneruskan hal tersebut kepada saksi Rifa Surya. Saksi kemudian menyampaikan kepada saksi Agusman Sinaga untuk segera diselesaikan dan tetap tenang karena nanti pasti akan disetujui.
 - d. Selanjutnya pada tanggal 19 Januari 2018, saksi menyampaikan informasi dari saksi Agusman Sinaga melalui Whatsapp bahwa Tim dari Kementerian Kesehatan belum dapat mengambil keputusan atas persetujuan berita acara RKA DAK Kab. Labuhanbatu Utara TA 2018 Bidang Kesehatan. Pihak Kementerian Kesehatan menyampaikan akan menunggu kebijakan Pimpinan terlebih dahulu dan menyarankan kepada Pemkab Labuhanbatu Utara untuk mengikuti aturan yang berlaku
 - e. Karena saksi Agusman Sinaga terus meminta bantuan kepada saksi dan

Hal 165 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



saksi Rifa Surya, kami mencoba mencari jalan keluar atas permasalahan DAK Kab. Labuhanbatu Utara Bidang Kesehatan. Saksi kemudian menyampaikan kepada saksi Rifa Surya bahwa saksi memiliki rekan kuliah yang bekerja di BPK RI yang mengaudit di Kementerian Kesehatan yaitu saksi Arief Fadhillah. Atas hal tersebut, saksi Rifa Surya menyarankan agar meminta bantuan kepada saksi Arief Fadhillah untuk membantu menghubungkan dengan pihak Kementerian Kesehatan. Beberapa hari kemudian saksi bersama dengan saksi Rifa Surya dan saksi Agusman Sinaga menemui saksi Arief Fadhillah di ruangannya di Kantor BPK RI. Pada saat itu, saksi dan saksi Agusman Sinaga menyampaikan permasalahan RKA DAK Kab. Labuhanbatu Utara bidang Kesehatan (Rumah Sakit) yang belum disetujui oleh Kementerian Kesehatan yang terkendala dengan juknis Kementerian Kesehatan. Kami meminta solusi kepada saksi Arief Fadhillah yang ditanggapi oleh saksi Arief Fadhillah bahwa akan memberikan kabar jika sudah diperoleh solusi.

- f. Pada tanggal 25 Januari 2018, saksi Agusman Sinaga menyampaikan melalui Whatsapp bahwa karena permasalahan persetujuan RKA DAK Kab. Labuhanbatu Utara TA 2018 Bidang Kesehatan maka pemberian fee untuk saksi dan saksi Rifa Surya akan mengalami keterlambatan. Pada saat itu saksi Agusman Sinaga sedang berada di Jakarta dan menginap di Aryaduta Jakarta. Saksi dan saksi Agusman Sinaga sempat bertemu sebentar di Metropole Cikini untuk membahas desk DAK Bidang Kesehatan (Rumah Sakit).

Selain itu di hari yang sama, saksi Puji Suhartono menyampaikan bahwa dirinya sedang di Balikpapan dan bertemu dengan saksi Arief Fadhillah. Saksi menyampaikan kepada saksi Puji Suhartono bahwa saksi Arief Fadhillah mengetahui permasalahan DAK Kab. Labuhanbatu Utara. Saksi sebelumnya juga pernah memberitahu saksi Puji Suhartono terkait permasalahan persetujuan RKA DAK Kab. Labuhanbatu Utara TA 2018 Bidang Kesehatan.

Keesokan harinya pada tanggal 26 Januari 2018, saksi Puji Suhartono menyampaikan kepada saksi melalui whatsapp bahwa berdasarkan informasi dari saksi Arief Fadhillah permasalahan persetujuan RKA DAK Kab. Labuhanbatu Utara TA 2018 Bidang Kesehatan sudah aman.

- g. Pada tanggal 13 Februari 2018, saksi Agusman Sinaga menyampaikan

Hal 166 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



informasi kepada saksi melalui Whatsapp yaitu pihak Kementerian Kesehatan masih belum mau meyetujui RKA DAK Kab. Labuhanbatu Utara TA 2018. saksi Agusman Sinaga juga mengirimkan gambar yang berupa Draft berita Acara RKA DAK Bidang Kesehatan Kab. Labuhanbatu Utara TA 2018 yang belum disetujui oleh Kementerian Kesehatan yang terdapat catatan dari Kementerian Kesehatan yang intinya menyampaikan bahwa pembangunan Rumah Sakit yang diajukan oleh Pemkab Labuhanbatu Utara tidak diperbolehkan karena Rumah Sakit dibangun di lokasi yang berbeda dengan Rumah Sakit yang sudah beroperasi saat ini.

Saksi kemudian meneruskan informasi tersebut kepada saksi Rifa Surya dan saksi Agusman Sinaga

- h. Pada tanggal 15 Februari 2018, saksi Puji Suhartono menyampaikan melalui Whatsapp informasi dari saksi Arief Fadhillah yang memastikan RKA DAK Kab. Labuhanbatu Utara Bidang Kesehatan TA 2018 sudah aman. Saksi kemudian meneruskan hal tersebut kepada saksi Rifa Surya. Walaupun saksi Puji Suhartono menyampaikan bahwa saksi Arief Fadhillah memastikan permasalahan tersebut sudah aman, namun ternyata sampai saat itu berita acara RKA DAK Bidang Kesehatan (Rumah Sakit) belum disetujui oleh Kementerian Kesehatan
- i. Pada tanggal 19 Februari 2018, saksi dan saksi Rifa Surya bertemu dengan saksi Agusman Sinaga di foodcourt Metropole Cikini Jakarta. Pada saat itu, saksi Agusman Sinaga menyampaikan bahwa RKA DAK Bidang Kesehatan Kab. Labuhanbatu Utara TA 2018 belum disetujui oleh Kementerian Kesehatan. saksi Agusman Sinaga cukup panik dan meminta bantuan kepada saksi dan saksi Rifa Surya untuk dapat mencari solusi agar berita acara RKA DKA Bidang Kesehatan (Rumah Sakit) dapat segera disetujui oleh Kementerian Kesehatan
- j. Pada tanggal 22 Februari 2018, saksi Agusman Sinaga menyampaikan informasi melalui Whatsapp dari Asisten Daerah Kab. Labuhanbatu Utara (saksi Habibuddin Siregar) bahwa Bupati Labuhanbatu Utara sudah mengumumkan Kab. Labuhanbatu Utara tahun ini akan melanjutkan pembangunan RSUD senilai Rp. 30 miliar. Padahal hingga saat itu, RKA DAK Bidang Kesehatan Kab. Labuhanbatu Utara TA 2018 belum disetujui oleh Kementerian Kesehatan. Saksi kemudian meneruskan informasi tersebut kepada saksi Rifa Surya dan saksi Puji Suhartono

Hal 167 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Bahwa saksi Puji Suhartono menanggapi dengan menyampaikan bahwa saksi Arief Fadhillah sudah berusaha menemui saksi Bayu Teja Muliawan (Kepala Biro Perencanaan Kemenkes) namun pada saat ditemui, saksi Bayu Teja Muliawan sedang tidak ada di kantornya

- k. Pada tanggal 23 dan 24 Februari 2018, saksi menyampaikan melalui whatsapp kepada saksi Puji Suhartono terkait DAK Bidang Kesehatan Kab. Labuhanbatu Utara. Saksi menyampaikan informasi dari saksi Agusman Sinaga yang menyampaikan "01 Labura" yang saksi pahami sebagai informasi dari Bupati Kab. Labuhanbatu Utara bahwa DAK (Rumah Sakit) Bidang Kesehatan yang diperoleh tidak boleh digunakan untuk pembangunan Rumah Sakit. Saksi juga menyampaikan bahwa jika bulan Februari 2018 Berita Acara RKA DAK tidak ditanda tangani pihak Kementerian Kesehatan, maka perolehan DAK Bidang Kesehatan Kab. Labuhanbatu Utara bisa hangus
- l. Pada tanggal 28 Februari 2018, saksi Agusman Sinaga menyampaikan melalui Whatsapp bahwa dirinya sedang di Jakarta. Saksi Agusman Sinaga juga mengirimkan Screen Shoot Chat Whatsapp antara pihak Labuhanbatu Utara dengan saksi Bayu Teja Muliawan yang intinya meminta bantuan saksi Bayu Teja Muliawan untuk membantu agar stafnya segera menyetujui RKA DAK Bidang Kesehatan Kab. Labuhanbatu Utara TA 2018
- m. Sekitar awal Maret 2018, saksi dan saksi Rifa Surya bertemu dengan saksi Agusman Sinaga yang bersama dengan saksi Habibuddin Siregar di restoran ikan bakar manado di Komplek Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, saksi Agusman Sinaga berdiskusi terkait dengan permasalahan RKA DAK Kab. Labuhanbatu Utara Bidang Kesehatan (Rumah Sakit) TA 2018 yang belum disetujui oleh Kementerian Kesehatan
- n. Pada tanggal 1 Maret 2018, saksi Puji Suhartono menyampaikan kepada saksi melalui whatsapp bahwa saksi Arief Fadhillah belum bisa menemui saksi Bayu Teja Muliawan (Kepala Biro Perencanaan Kemenkes selaku pihak yang berwenang mengurus DAK di Kementerian Kesehatan). Karena saksi Arief Fadhillah tidak kunjung bisa membantu, saksi kemudian memberikan nomor telpon saksi Agusman Sinaga selaku utusan Bupati Labuhanbatu Utara kepada saksi Puji Suhartono untuk memudahkan komunikasi jika pihak Labuhanbatu Utara bertanya terkait

Hal 168 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



urusan di Kementerian Kesehatan. Pada saat itu, saksi Agusman Sinaga dan pihak Pemkab Labuhanbatu Utara yang lainnya sangat ingin bertemu dengan saksi Bayu Teja Muliawan selaku Kepala Biro Perencanaan Kemenkes selaku pihak yang berwenang mengurus DAK di Kementerian Kesehatan

Malam harinya, saksi Puji Suhartono mengirimkan nomor telepon dari saksi Bayu Teja Muliawan kepada saksi dan mengirimkan redaksi pesan untuk dikirimkan kepada saksi Bayu Teja Muliawan untuk teruskan kepada saksi Agusman Sinaga. Saksi tidak mengetahui darimana saksi Puji Suhartono mendapatkan informasi nomor telepon saksi Bayu Teja Muliawan tersebut.

Sebelumnya, saksi Puji Suhartono juga pernah menyampaikan kepada saksi bahwa dirinya bersedia membantu permasalahan DAK Kab. Labuhanbatu Utara. Bahwa informasi nomor telepon tersebut diperoleh karena inisiatif saksi Puji Suhartono

Beberapa saat kemudian, saksi mendapatkan screen capture percakapan whatsapp dari saksi Agusman Sinaga bahwa saksi Bayu Teja Muliawan bersedia ditemui keesokan harinya dari saksi Puji Suhartono. Saksi Puji Suhartono menyampaikan "mohon disiapkan untuk beliaunya". Pada saat itu saksi belum mengetahui siapa "Beliaunya" yang dimaksud oleh saksi Puji Suhartono. Namun yang saksi pahami, "Beliaunya" tersebut merupakan orang yang membantu menghubungkan pihak Labuhanbatu Utara dengan saksi Bayu Teja Muliawan

- o. Pada tanggal 2 Maret 2018, saksi Puji Suhartono menyampaikan screen capture percakapan saksi Puji Suhartono dengan saksi Irgan Chairul Mahfiz yang pada intinya saksi Irgan Chairul Mahfiz menyampaikan akan melaksanakan umroh dan meminta uang untuk pembelian oleh-oleh. Saksi Puji Suhartono kemudian menyampaikan agar pihak Labuhanbatu Utara mengirimkan uang sejumlah Rp. 20 juta ke rekening saksi Irgan Chairul Mahfiz

Pada saat itu yang saksi pahami bahwa saksi Irgan Chairul Mahfiz tersebut merupakan orang yang membantu menghubungkan pihak Labuhanbatu Utara dengan saksi Bayu Teja Muliawan, maka dari itu saksi meminta kepada saksi Agusman Sinaga melalui whatsapp untuk mengirimkan uang sejumlah Rp.20 juta ke Rekening saksi Irgan Chairul

Hal 169 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Mahfiz

Pada tanggal 4 Maret 2018, saksi Agusman Sinaga menyampaikan bukti transfer bahwa sudah mengirim uang sejumlah Rp. 20 juta ke rekening saksi Irgan Chairul Mahfiz

- p. Pada tanggal 14 Maret 2018, saksi Rifa Surya memberikan informasi melalui Whatsapp kepada Saksi bahwa dalam draft sementara Permenkes tentang Kegiatan DAK, untuk pembangunan RSUD Labuhanbatu Utara sebesar Rp. 30 miliar belum masuk. Yang sudah masuk baru sebesar Rp.19 miliar untuk pembangunan puskesmas. Saksi menyampaikan agar Pemkab Labuhanbatu Utara segera menyelesaikan desk dengan Kementerian Kesehatan agar kegiatan pembangunan Rumah Sakit senilai Rp. 30 miliar segera disetujui
- q. Pada tanggal 15 Maret 2018, saksi Puji Suhartono menyampaikan informasi dari saksi Agusman Sinaga kepada saksi melalui Whatsapp bahwa RKA DAK Kab. Labuhanbatu Utara Bidang Kesehatan sudah disetujui oleh Kementerian Kesehatan dengan rincian Rp. 19 miliar untuk Pembangunan Puskesmas dan Rp. 30 miliar untuk Pembangunan Rumah Sakit
- r. Pada tanggal 26 Maret 2018, karena RKA sudah disetujui saksi Rifa Surya menanyakan kepada saksi melalui Whatsapp apakah sudah ada informasi pemberian fee dari Labuhanbatu Utara yang sebelumnya dijanjikan. Namun ternyata belum ada kabar dari pihak Labuhanbatu Utara terkait pemberian fee
- s. Pada tanggal 28 Maret 2018, saksi Puji Suhartono menyampaikan kepada saksi bahwa saksi Irgan Chairul Mahfiz (Anggota Komisi IX DPR RI) menanyakan fee dari pihak Pemkab Labuhanbatu Utara. Atas hal tersebut saksi kemudian meminta saksi Agusman Sinaga untuk mengirimkan uang ke rekening saksi Irgan Chairul Mahfiz yang dikirimkan pada tanggal 4 April 2018. Saksi tidak menyampaikan nominal yang harus dikirimkan oleh saksi Agusman Sinaga, yang akhirnya dikirimkan oleh saksi Agusman Sinaga sejumlah Rp. 80 juta
- t. Bahwa kemudian saksi beberapa kali menanyakan kepada saksi Agusman Sinaga melalui Whatsapp terkait fee dari Pemkab Labuhanbatu Utara karena hingga awal April belum diberikan. saksi menanyakan hal tersebut karena saksi Rifa Surya secara intens menanyakan kepada saksi terkait fee dari Pemkab Labuhanbatu Utara.

Hal 170 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



saksi dan saksi Rifa Surya beberapa kali pernah merencanakan untuk bertemu namun tidak jadi karena pada saat itu saksi Agusman Sinaga menyampaikan bahwa masih menunggu uangnya disiapkan.

- u. Pada tanggal 7 April 2018, saksi Puji Suhartono menyampaikan kepada saksi untuk meminta pihak Pemkab Labuhanbatu Utara (saksi Agusman Sinaga) supaya mengirimkan uang sejumlah Rp. 100 juta ke Rekening saksi Puji Suhartono. Atas hal tersebut, saksi meminta saksi Agusman Sinaga untuk mengirimkan uang sejumlah Rp. 100 juta ke Rekening saksi Puji Suhartono. Selain itu, saksi juga meminta saksi Agusman Sinaga untuk mengirimkan fee saksi dan saksi Rifa Surya ke Rekening Toko Mas Bandung. Pada tanggal 9 April 2018, saksi Agusman Sinaga menyampaikan bahwa sudah mengirimkan uang ke rekening saksi Puji Suhartono sejumlah Rp. 100 juta dan Rp. 400 juta untuk Saksi dan Saksi Rifa Surya yang dikirimkan ke Rekening saksi Eka Aenea Hendrawan pemilik Toko Mas Bandung
- v. Pada tanggal 11 dan 12 April 2018, saksi menghubungi Saksi Agusman Sinaga untuk menyampaikan pesan bahwa saksi Rifa Surya menagih fee dari Pemkab Labura. Saksi meminta kepada saksi Agusman Sinaga untuk mengirimkan uang ke Rekening Toko Mas Bandung karena saksi dan saksi Rifa Surya berniat untuk membeli LM. Namun, seingat saksi Agusman Sinaga tidak jadi mengirimkan uang tersebut
- w. Sekitar pertengahan April 2018 Saksi dan saksi Rifa Surya bertemu dengan saksi Agusman Sinaga di Metropole Cikini. Sepulang kerja setelah maghrib, saksi bersama dengan saksi Yaya Purnomo menuju ke foodcourt Metropole Cikini Jakarta menggunakan taksi. Sesampainya di foodcourt Metropole Cikini saksi Agusman Sinaga sudah menunggu di lokasi. Kami bertiga kemudian makan dan berbincang ringan. Sekitar pukul 19.00 kami selesai makan, dan berjalan keluar foodcourt menuju parkiran depan foodcourt. Pada saat itu, saksi Agusman Sinaga menyerahkan amplop warna putih kepada saksi yang disaksikan oleh saksi Rifa Surya. Setelah itu saksi and saksi Rifa Surya pamit pulang dan menuju apartemen Capitol Salemba. Sesampainya di kamar yang kami sewa di Apartemen Capitol Salemba, saksi dan saksi Rifa Surya membuka amplop tersebut yang berisi uang pecahan SGD1.000,00 dengan total SGD120.000,00
- Uang pemberian dari Labuhanbatu Utara tersebut kemudian kami

Hal 171 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



simpan di dalam koper di Apartemen Capitol, kami jadikan satu dengan pemberian dari Tabanan, Dumai, dan Labuhanbatu Utara yang sudah diberikan sebelumnya. Sebagian uang tersebut kemudian kami gunakan untuk membeli logam mulia di Toko Mas Bandung

- Bahwa benar perihal permintaan uang dari saksi Puji Suhartono untuk oleh-oleh Umroh kemudian saksi mengetahui uang dimaksud untuk saksi Irgan Chairul Mahfiz ketika saksi Puji Suhartono memberikan nomor rekening.
- Bahwa benar saksi pernah diperlihatkan oleh penyidik berupa bukti transfer yang dikirimkan oleh saksi Agusman Sinaga kepada saksi pada tanggal 4 Maret 2018 atas uang sejumlah Rp. 20 juta yang dikirimkan oleh seseorang bernama saksi Aan S Arya Panjaitan ke Rekening BNI nomor 2409196134 atas nama saksi Irgan Chairul Mahfiz. Bukti transfer tersebut kemudian saksi kirimkan kepada saksi Puji Suhartono
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa kemudian saksi Puji Suhartono juga ada meminta uang bagiannya kepada saksi Agusman Sinaga sebesar Rp. 100 juta
- Bahwa benar saksi membenarkan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP Saksi tanggal 01 Juli 2020 poin 15 sebagai berikut :

Dapat Saksi jelaskan bahwa Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung komit memberikan fee yang nantinya akan diurus oleh saksi Agusman Sinaga. Namun Saksi tidak ingat jumlah pasti secara keseluruhan fee yang pernah dimintakan kepada pihak Pemkab Labuhanbatu Utara. Namun, saksi ingat bahwa saksi Rifa Surya pernah menyampaikan kepada Saksi agar memintakan fee dengan jumlah yang besar karena anggaran yang diminta oleh pihak Pemkab Labuhanbatu Utara yaitu anggaran yang "diatur" oleh pihak DPR. Sehingga saksi Rifa Surya juga menyarankan agar meminta fee dengan jumlah sekelas anggota DPR.

Bahwa saksi Rifa Surya kemudian menyampaikan fee tersebut kurang lebih sejumlah Rp. 2,5 miliar. Permintaan fee tersebut kemudian saksi sampaikan kepada saksi Agusman Sinaga

- Bahwa benar saksi membenarkan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP Saksi tanggal 01 Juli 2020 poin 16 sebagai berikut:
Bahwa Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung melalui saksi Agusman Sinaga dan saksi Habibuddin Siregar pernah memberikan sejumlah uang terkait pengurusan DAK Kab. Labuhanbatu Utara tahun 2017-2018 sebagai berikut :

Hal 172 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



- a. **Sekitar pertengahan Agustus 2017 di halaman depan Hotel Mercure Cikini.**
Pemberian uang sejumlah SGD80.000,00 diberikan tunai oleh saksi Agusman Sinaga dan saksi Habibuddin Siregar kepada saksi dan saksi Rifa Surya.
- b. **Sekitar November/Desember 2017 di sekitar foodcourt Metropol Cikini.**
Pemberian uang sejumlah SGD 90.000,00 diberikan tunai oleh saksi Agusman Sinaga dan saksi Habibuddin Siregar kepada saksi dan saksi Rifa Surya.
- c. **Tanggal 9 April 2018.**
Pemberian uang sejumlah Rp100 juta diberikan secara transfer oleh saksi Agusman Sinaga ke rekening saksi Puji Suhartono. Uang tersebut kemudian diberikan kepada Saksi dengan cara transfer ke rekening BCA saksi sejumlah Rp. 37,5 juta keesokan harinya.
- d. **Tanggal 9 April 2018.**
Pemberian uang sejumlah Rp. 400 juta diberikan oleh saksi Agusman Sinaga kepada saksi dan saksi Rifa Surya dengan cara ditransfer ke rekening saksi Eka Aenea Hendrawan selaku pemilik Toko Mas Bandung.
- e. **Sekitar April 2018 di sekitar foodcourt Metropol Cikini.**
Pemberian uang sejumlah SGD120.000,00 diberikan secara tunai oleh saksi Agusman Sinaga dan saksi Habibuddin Siregar kepada saksi dan saksi Rifa Surya.
Selain kepada saksi dan saksi Rifa Surya, Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung melalui saksi Agusman Sinaga dan saksi Habibuddin Siregar juga pernah memberikan sejumlah uang terkait pengelolaan anggaran DAK Kab. Labuhanbatu Utara TA 2018 bidang Kesehatan (RSUD) sebagai berikut:
 - a. Uang sejumlah Rp. 20 juta diberikan oleh saksi Agusman Sinaga kepada saksi Irgan Chairul Mahfiz sekitar bulan Maret 2018.
 - b. Uang sejumlah Rp. 80 juta diberikan oleh saksi Agusman Sinaga kepada saksi Irgan Chairul Mahfiz sekitar bulan April 2018.
- Bahwa benar saksi sudah mengembalikan uang-uang yang pernah saksi terima tersebut melalui rekening KPK. Dan saksi sendiri dalam perkara ini sudah diperiksa dan diputus perkaranya dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan.

Hal 173 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



- Bahwa benar terkait transaksi ke Toko Mas Bandung sebagaimana saksi sebutkan, saksi tidak mengetahui darimana sumber uangnya taunya hanya ditransfer oleh saksi Agusman Sinaga.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, dipersidangan Terdakwa memberikan tanggapan dan keberatan yaitu **Bahwa pertemuan di Restoran Happy Day tidak ada dibicarakan mengenai komitmen fee.**
- **Bahwa atas tanggapan tersakwa tersebut, dipersidangan saksi menyatakan tetap pada keterangannya.**
- **Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti, dan saksi menyatakan mengetahui dan membenarkannya, yaitu:**
 - **BB No. 66.** 2 (lembar) kertas yang tertulis dan terbaca dalam bentuk kolom dengan keterangan No. 1 TANGGAL Januari 2014, URAIAN : BIRO KEUANGAN 1, JUMLAH : 500.000.000 dan seterusnya sampai dengan nomor 85, dengan jumlah seluruhnya 45.848.950.000, di beberapa kolom terdapat tanda conteng ditulis dengan tangan, pada lembar ke-2 (dua) dibawah kolom tertulis tanggal 3 Nopember 2014, Sekwan Via Adam Mahadi dan tertulis angka 75.000.000 dengan bold biru
 - **BB No. 67.** 3 (tiga) lembar kertas dengan judul DAFTAR PIMPINAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA, dengan kolom 1 nomor urut 1. Kolom 2 Nama / Jabatan: Ir. H. Muhammad Armand Effendy Pohan, M.Si Kepala Dinas Bina Marga Provsu, kolom 3 SEHARUSNYA 31.555.628.207 (tulisan tangan), kolom 4 YANG SUDAH 3.100.000.000 (tulisan tangan), kolom 5 REALISASI, kolom 6 TANDA TANGAN, seterusnya sampai dengan nomor urut 51 atas nama R.A. KRISHARTANTO, SH Sekretaris KPID Provsu;
 - **BB No. 68.** 2 (dua) lembar kertas yang tertulis dan terbaca nomor urut 1 H. Saleh Bangun, Jabatan Ketua, pada kolom berikutnya tertulis angka 2.040.000.000, kolom berikutnya tertulis angka 2.040.000.000 dan kolom berikutnya tertulis tanda – dan seterusnya sampai dengan nomor urut 89 Pasiruddin Daulay, Agt/Bgr/asf, 50.000.000, 50.000.000, tanda – pada kolom terakhir tertulis Jumlah: 40.740.00.000, 37.215.000.000, 3.525.000.000;
 - **BB No. 69:** 2 (dua) lembar kertas berjudul DATA RINGKASAN APBD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2014 dengan

Hal 174 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



rincian sebagai berikut: No.1 SATKER /SKPD: Dinas Pendidikan, PAGU APBD : 201.670.751.900,00 BELANJA LANGSUNG : 50.187.598.100,00 BELANJA LANGSUNG PEGAWAI : 12.100.910.600,00, BELANJA LANGSUNG BARANG DAN JASA : 68.933.190.500,00, BELANJA LANGSUNG MODAL : 70.449.052.700,00. KET: 4.181.467.296 (pada kolom KET tulisan tangan) dan seterusnya sampai dengan Nomor urut 44: Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Pada kolom terakhir tertulis JUMLAH: PAGU APBD: 8.526.300.954.643,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG : 5.706.320.027.045,00 BELANJA LANGSUNG : PEGAWAI : 127.342.162.060,00 BARANG DAN JASA : 1.279.711.570.686,00 MODAL : 1.412.927.194.852,00 KET : 80.779.162.966 (tulisan tangan) disetiap pinggir kolom terdapat tanda contreng tulisan tangan. Dibawah kolom terdapat tulisan MEDAN, MEI 2014. KEPALA BIRO KEUANGAN SETDAPROVSU, Drs AHMAD FUAD, Msi PEMBINA TINGKAT I NIP: 19670323 198603 1 003 tanpa tanda tangan;

- **BB No. 70.** 1 (satu) lembar kertas yang tertulis dan terbaca diantaranya“ CATATAN RT, CATATAN RO KEU, BLH, BINA MARGA, .. dst “ dengan tinta warna biru;
- **BB No. 71.** 1 (satu) lembar kertas dengan judul “PENGELUARAN BIRO, SPD TRIWULAN I ... dst”;
- **BB No. 72.** 1 (satu) lembar kertas yang tertulis dan terbaca diantaranya“ Januari 2014, Biro Keuangan 1, 500.000.000 dst dan ada kolom yang di bold warna merah muda”;
- **BB No. 73.** 1 (satu) lembar kertas yang tertulis dan terbaca diantaranya“ 57, 28 Mei 2014, Pindahan sebelah, 29.538.950.000 dst dan ada tulisan tangan warna biru Bina Marga, BLH (26.06.14),50 jt ”;
- **BB No. 74.** 1 (satu) buah buku folio bergaris warna merah muda dengan merk “Garda” pada halaman pertama tertulis dan terbaca “ 1. TOBASA 20.000.000, 2. LABUSEL 20.000.000, ... dst”;
- **BB No. 75.** 1 (satu) buah buku folio bergaris warna merah muda dengan merk “Garda” pada halaman pertama terdapat tulisan tangan yang tertulis dan terbaca “1. PERPUSTAKAAN, 2. TARUKIM, 3. PERINDAG ... dst”;
- **BB No. 96.** 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Pidato Gubernur Sumut terhadap penyampaian nota keuangan dan RANPERDA

Hal 175 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



tentang APBD TA 2015 pada rapat Paripurna DPRD Prov.Su tanggal 01 September 2014;

- **BB No. 99. 1** (satu) copy Buku yang dilegalisir : Nota Kesepakatan antara Pemerintah Prov.Su dengan DPRD Prov.Su nomor 903/8571 nomor 03/PK/DPRD-SU/2014 tanggal 22 Agustus 2014 tentang Kebijakan umum APBD TA.2015;
- **BB 138. 1** (Satu) bundel foto copy dokumen yang telah dilegalisir yang diantaranya berisi 6 (Enam) lembar Keputusan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 23/K/2014; Nomor : 910/8492 Tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014. Yang ditanda tangani pada tanggal 01 September 2014 oleh Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Sumatera Utara dan Saleh Bangun selaku Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara;
- **BB No. 140. 1** (satu) lembar kertas yang tertulis dan terbaca diantaranya “ yang tidak bisa ditaktiskan dst” dan ada tulisan tangan warna hitam (P. APBD , 1.382.100.000,-.... Dst)
- **BB No. 143 . 1** (satu) lembar kertas ukuran buku agenda yang berlogo “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Utara” dengan tulisan tangan tertulis dan terbaca “ *terima 1,5 , CHAIDIR : GOLKAR 5 + PDIP 5 + SALEH.B.2*”;

14. **RIFA SURYA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK dan benar keterangan yang saksi berikan sebagaimana tertuang dalam BAP Saksi adalah keterangan yang sebenarnya yang saksi berikan secara bebas tanpa arahan, tekanan dan paksaan dari pihak manapun. BAP tersebut kemudian saksi baca terlebih dahulu sebelum saksi menandatangani.
- Bahwa benar saksi tidak mengenal dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung namun saksi mengetahui namanya dari saksi Agusman Sinaga yaitu orang utusan Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung;

Hal 176 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



- Bahwa benar saksi mengenal saksi Puji Suhartono sebagai temannya saksi Yaya Purnomo
- Bahwa benar saksi tidak mengenal saksi Irgan Chairul Mahfiz, namun saksi mengetahui bahwa saksi Irgan Chairul Mahfiz merupakan Anggota Komisi IX yang membidangi Kesehatan sebagai mitra kerja dari Kementerian Kesehatan, saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan informasi dari saksi Yaya Purnomo dan saksi tidak pernah bertemu dengan saksi Irgan Chairul Mahfiz
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung selaku Bupati Labuhanbatu Utara pernah mengajukan permintaan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada P-APBD TA 2017 dan pada APBD 2018;
- Bahwa benar usulan DAK dari setiap daerah biasanya sudah diajukan usulannya pada awal-awal tahun.
- Bahwa benar saksi membenarkan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP Saksi tanggal 11 Juni 2020 poin 13 sebagai berikut :
 - a. Sekitar bulan Mei 2017, malam hari sepulang kerja, saksi Yaya Purnomo meminta saksi untuk menemani dirinya bertemu dengan pihak Pemkab Labuhanbatu Utara di Djakarta Café, Sarinah. Sesampainya di Djakarta Café, saksi dikenalkan oleh saksi Yaya Purnomo kepada saksi Agusman Sinaga yang mengaku sebagai utusan Bupati Labuhanbatu Utara dan seorang rekannya selaku Asisten Daerah Kab. Labuhanbatu Utara (saksi Habibuddin Siregar).

Saksi Agusman Sinaga menyampaikan maksudnya yaitu meminta bantuan kepada saksi Yaya Purnomo dan saksi untuk mengawal perolehan DAK Kab. Labuhanbatu Utara dalam APBN-P 2017 untuk Bidang Jalan yaitu sebesar Rp. 50 miliar.

Saksi Yaya Purnomo dan saksi menyanggupi permintaan bantuan dari saksi Agusman Sinaga dan menyampaikan kepada saksi Agusman Sinaga bahwa atas permintaan bantuan tersebut terdapat fee yang harus diberikan yaitu sebesar 2% dari perolehan DAK yang akan diterima. Saksi Agusman Sinaga menyampaikan bahwa dirinya akan melaporkan hal tersebut kepada Bupati Labuhanbatu Utara.
 - b. Sekitar satu minggu setelah pertemuan pertama, malam hari sepulang kerja, masih di bulan Mei 2017, saksi Yaya Purnomo dan saksi bertemu dengan saksi Agusman Sinaga dan saksi Habibuddin Siregar di Coffee

Hal 177 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Shop Hotel Aryaduta Jakarta. Pada saat itu kami berdiskusi tentang progres pengajuan usulan DAK Kab. Labuhanbatu Utara dalam APBN-P 2017.

- c. Sekitar bulan Juli 2017, malam hari sepulang kerja, saksi Yaya Purnomo dan saksi bertemu dengan saksi Agusman Sinaga di Djakarta Café Sarinah, Jakarta. Pada pertemuan tersebut, saksi Yaya Purnomo menyampaikan kepada saksi Agusman Sinaga perolehan DAK Kab. Labuhanbatu Utara dalam APBN-P 2017 yaitu kurang lebih sekitar Rp.44,9 miliar untuk Bidang Jalan. Bahwa pada saat itu angka Kementerian Keuangan belum mengeluarkan pengumuman resmi atas perolehan DAK APBN-P 2017.
- d. Pada tanggal 09 Agustus 2017, Kementerian Keuangan memberikan pengumuman resmi atas alokasi DAK APBN-P TA 2017. Sekitar 2 – 3 minggu kemudian, saksi Agusman Sinaga menghubungi saksi Yaya Purnomo dan meminta untuk menemuinya di Hotel Mercure Cikini Jakarta.

Atas hal tersebut, saksi Yaya Purnomo menghubungi saksi melalui Whatsapp dan meminta saksi untuk menemaninya bertemu dengan saksi Agusman Sinaga di Hotel Mercure Cikini Jakarta. Pada saat itu saksi menduga maksud dari pertemuan tersebut yaitu pihak Labuhanbatu Utara akan memberikan fee kepada kami karena perolehan DAK APBN-P 2018 sudah resmi diumumkan.

Siang hari pada saat jam istirahat kerja, saksi dan saksi Yaya Purnomo bersama-sama naik taksi dari pintu keluar kantor menuju Hotel Mercure Cikini. Sesampainya di Hotel Mercure Cikini, saksi melihat saksi Agusman Sinaga dan saksi Habibuddin Siregar sudah menunggu di halaman depan Hotel Mercure Cikini.

Taksi yang ditumpangi oleh saksi dan saksi Yaya Purnomo kemudian berhenti di halaman depan Hotel Mercure Cikini. Saksi Agusman Sinaga kemudian mendekat ke taksi yang ditumpangi oleh saksi dan saksi Yaya Purnomo. Pada saat itu saksi dan saksi Yaya Purnomo tidak turun dari taksi. Saksi Yaya Purnomo hanya membuka jendela samping tempat duduknya, dan berbicara dengan saksi Agusman Sinaga sembari saksi Agusman Sinaga memberikan amplop warna putih. Setelah itu, kami meninggalkan hotel Mercure Cikini kembali ke Kantor Kementerian Keuangan. Pada saat diperjalanan menuju ke Kantor Kementerian

Hal 178 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Keuangan, saksi Yaya Purnomo membuka amplop tersebut yang berisi uang pecahan SGD 1.000,00 dengan total sejumlah SGD 80.000,00. Uang tersebut kemudian dibagi dua oleh saksi Yaya Purnomo dengan saksi sehingga masing-masing mendapatkan SGD 40.000,00.

- Bahwa benar ketika disampaikan adanya komitmen fee kepada saksi Agusman Sinaga, saat itu saksi Agusman Sinaga menanggapi akan menyampaikannya terlebih dahulu kepada Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung.
- Bahwa benar saksi membenarkan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP Saksi tanggal 11 Juni 2020 poin 15 sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 12 Januari 2018, saksi Yaya Purnomo memberikan informasi kepada saksi melalui Whatsapp bahwa saksi Agusman Sinaga menelpon saksi Yaya Purnomo. Saksi Agusman Sinaga menyampaikan tentang permasalahan berita acara RKA DAK Kab. Labuhanbatu Utara Bidang Kesehatan Prioritas Daerah TA 2018 yang belum disetujui oleh Kementerian Kesehatan.
Saksi menyampaikan bahwa hal tersebut tidak di bawah kewenangan Kementerian Keuangan, namun sudah menjadi kewenangan Kementrian Kesehatan. Saksi menyarankan untuk mencoba menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara melakukan desk antara pihak Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan pihak Kementerian Kesehatan melalui prosedur yang berlaku.
 - b. Pada tanggal 18 Januari 2018, saksi Yaya Purnomo menyampaikan informasi dari saksi Agusman Sinaga melalui Whatsapp bahwa anggotanya Acok (Pihak Kementerian Kesehatan yang membidangi DAK) belum mau menandatangani/ menyetujui berita acara RKA DAK Kab. Labuhanbatu Utara Bidang Kesehatan Prioritas Daerah TA 2018 dan meminta hasil audit RSUD. Bahwa hasil audit RSUD merupakan salah satu persyaratan disetujuinya berita acara RKA DAK Bidang Kesehatan untuk pembangunan Rumah Sakit.
Bahwa Pemkab Labuhanbatu Utara mendapatkan DAK Bidang Kesehatan Prioritas Daerah TA 2018 yaitu sebesar Rp. 49 miliar. Saksi kemudian mengetahui dari saksi Yaya Purnomo bahwa Bupati Labuhanbatu Utara membagi alokasi tersebut untuk 2 (dua) subbidang yaitu Pelayanan Kesehatan Dasar (Pembangunan Puskesmas) sebesar Rp19Miliar dan Pembangunan Rumah Sakit sebesar Rp. 30 miliar.

Hal 179 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Dana untuk pembangunan Rumah Sakit rencananya akan digunakan untuk menyelesaikan pembangunan Rumah Sakit yang belum beroperasi yang lokasinya berbeda dengan lokasi sebelumnya. Bahwa pembangunan Rumah Sakit baru yang lokasinya berbeda dengan lokasi Rumah Sakit yang sudah ada tidak diperbolehkan dalam juknis.

- c. Pada tanggal 19 Januari 2018, saksi Yaya Purnomo menyampaikan informasi dari saksi Agusman Sinaga melalui Whatsapp bahwa Tim dari Kementerian Kesehatan belum dapat mengambil keputusan atas persetujuan berita acara RKA DAK Kab. Labuhanbatu Utara TA 2018 Bidang Kesehatan. Pihak Kementerian Kesehatan menyampaikan akan menunggu kebijakan Pimpinan terlebih dahulu dan menyarankan kepada Pemkab Labuhanbatu Utara untuk mengikuti aturan yang berlaku.
- d. Pada tanggal 25 Januari 2018, saksi Yaya Purnomo menyampaikan informasi dari saksi Agusman Sinaga melalui Whatsapp bahwa karena permasalahan persetujuan RKA DAK Kab. Labuhanbatu Utara TA 2018 Bidang Kesehatan maka pemberian fee untuk saksi Yaya Purnomo dan saksi akan mengalami keterlambatan. Pada saat itu saksi Agusman Sinaga sedang berada di Jakarta dan menginap di Aryaduta Jakarta. Saksi Yaya Purnomo mengajak saksi untuk ikut bertemu dengan saksi Agusman Sinaga di Metropol Jakarta, namun saksi berhalangan karena sedang sakit.
- e. Pada tanggal 26 Januari 2018, saksi Yaya Purnomo menyampaikan kepada saksi melalui Whatsapp bahwa dirinya meminta bantuan saksi Arief Fadhillah (Auditor BPK RI yang mengaudit Kementerian Kesehatan) dalam rangka persetujuan RKA DAK Kab. Labuhanbatu Utara TA 2018. Saksi Yaya Purnomo menyampaikan kepada saksi bahwa Arief Fadhillah langsung menghubungi Kepala Biro Perencanaan pada Kementerian Kesehatan (saksi Bayu Teja Muliawan) untuk membantu DAK Kab. Labuhanbatu Utara.
- Saksi meyakini bahwa saksi Puji Suhartono juga terlibat dalam permintaan bantuan kepada saksi Arief Fadhillah karena saksi Puji Suhartono merupakan rekan kuliah saksi Arief Fadhillah dan cukup akrab.
- Saksi Yaya Purnomo juga menyampaikan kepada saksi bahwa dirinya meminta saksi Agusman Sinaga untuk menyelesaikan pemberian fee yang sempat tertunda agar diberikan sebagian terlebih dahulu.

Hal 180 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



- f. Pada tanggal 13 Februari 2018, saksi Yaya Purnomo menyampaikan kepada saksi melalui Whatsapp informasi dari saksi Agusman Sinaga yaitu pihak Kementerian Kesehatan masih belum mau meyetujui RKA DAK Kab. Labuhanbatu Utara TA 2018. Saksi Yaya Purnomo juga mengirimkan gambar yang berupa Draft berita Acara RKA DAK Bidang Kesehatan Kab. Labuhanbatu Utara TA 2018 yang belum disetujui oleh Kementerian Kesehatan yang terdapat catatan dari Kementerian Kesehatan yang intinya menyampaikan bahwa pembangunan Rumah Sakit yang diajukan oleh Pemkab Labuhanbatu Utara tidak diperbolehkan karena Rumah Sakit dibangun di lokasi yang berbeda dengan Rumah Sakit yang sudah beroperasi saat ini.
- Setahu saksi, saksi Yaya Purnomo kemudian menemui saksi Agusman Sinaga di Metropol Cikini Jakarta. Namun saksi tidak mengikuti pertemuan tersebut.
- g. Pada tanggal 15 Februari 2018, saksi Yaya Purnomo menyampaikan melalui Whatsapp informasi yang diperoleh dari saksi Puji Suhartono bahwa saksi Arief Fadhillah memastikan RKA DAK Kab. Labuhanbatu Utara Bidang Kesehatan TA 2018 sudah aman. Pada saat itu saya juga menyampaikan kepada saksi Yaya Purnomo untuk disampaikan kepada saksi Agusman Sinaga untuk segera mengusahakan agar berita acara RKA DAK Kab. Labuhanbatu Utara Bidang Kesehatan TA 2018 segera disetujui oleh Kementerian Kesehatan. Karena RKA yang sudah disetujui merupakan syarat untuk penyaluran DAK.
- h. Pada tanggal 19 Februari 2018, saksi dan saksi Yaya Purnomo bertemu dengan saksi Agusman Sinaga di foodcourt Metropol Cikini Jakarta. Pada saat itu, saksi Agusman Sinaga menyampaikan bahwa RKA DAK Bidang Kesehatan Kab. Labuhanbatu Utara TA 2018 belum disetujui oleh Kementerian Kesehatan.
- Malam harinya, saksi Agusman Sinaga dan saksi Yaya Purnomo bertemu dengan saksi Puji Suhartono di Plaza Indonesia, Jakarta. Namun saksi tidak turut serta dalam pertemuan tersebut.
- Bahwa terkait permintaan bantuan persetujuan RKA DAK Bidang Kesehatan Kab. Labuhanbatu Utara TA 2018, yang lebih aktif membantu Pemkab Labuhanbatu Utara adalah saksi Yaya Purnomo dan saksi Puji Suhartono.
- i. Pada tanggal 22 Februari 2018, saksi Yaya Purnomo menyampaikan

Hal 181 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



informasi melalui Whatsapp dari Asisten Daerah Kab. Labuhanbatu Utara (saksi Habibuddin Siregar) bahwa Bupati Labuhanbatu Utara sudah mengumumkan Kab. Labuhanbatu Utara tahun ini akan melanjutkan pembangunan RSUD senilai Rp. 30 miliar. Padahal hingga saat itu, RKA DAK Bidang Kesehatan Kab. Labuhanbatu Utara TA 2018 belum disetujui oleh Kementerian Kesehatan.

k. Pada tanggal 28 Februari 2018, saksi Yaya Purnomo menyampaikan melalui Whatsapp bahwa saksi Agusman Sinaga sedang di Jakarta. Sore hari saksi Yaya Purnomo menyampaikan bahwa dirinya sedang bersama saksi Puji Suhartono bertemu dengan saksi Agusman Sinaga di Pacific Place, Jakarta.

Saksi Yaya Purnomo juga mengirimkan Screen Shoot Chat Whatsapp antara pihak Labuhanbatu Utara dengan saksi Bayu Teja Muliawan yang intinya meminta bantuan saksi Bayu Teja Muliawan untuk membantu agar Stafnya segera menyetujui RKA DAK Bidang Kesehatan Kab. Labuhanbatu Utara TA 2018.

l. Sekitar awal Maret 2018, saksi Yaya Purnomo dan saksi bertemu dengan saksi Agusman Sinaga yang bersama dengan saksi Habibuddin Siregar di restoran ikan bakar manado di Komplek Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, saksi Agusman Sinaga berdiskusi terkait dengan permasalahan RKA DAK Kab. Labuhanbatu Utara Bidang Kesehatan Prioritas Daerah TA 2018 yang belum disetujui oleh Kementerian Kesehatan.

m. Pada tanggal 12 Maret 2018, saksi Yaya Purnomo menyampaikan Screen Shoot Chat Whatsapp antara pihak Labuhanbatu Utara dengan pihak Kementerian Kesehatan yang pada intinya menerangkan bahwa belum ada keputusan dari Kementerian Kesehatan untuk menyetujui RKA DAK Bidang Kesehatan Kab. Labuhanbatu Utara TA 2018.

n. Pada tanggal 14 Maret 2018, saksi memberikan informasi melalui Whatsapp kepada saksi Yaya Purnomo bahwa dalam draft sementara Permenkes tentang Kegiatan DAK, untuk pembangunan RSUD Labuhanbatu Utara sebesar Rp. 30 miliar belum masuk. Yang sudah masuk baru sebesar Rp. 19 miliar untuk pembangunan puskesmas. Saksi menyampaikan agar Pemkab Labuhanbatu Utara segera menyelesaikan desk (evaluasi RKA) dengan Kementerian Kesehatan agar kegiatan pembangunan Rumah Sakit senilai Rp. 30 miliar segera

Hal 182 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



disetujui.

- o. Pada tanggal 15 Maret 2018, saksi Yaya Purnomo menyampaikan melalui Whatsapp bahwa RKA DAK Kab. Labuhanbatu Utara Bidang Kesehatan sudah disetujui oleh Kementerian Kesehatan dengan rincian Rp19Miliar untuk Pembangunan Puskesmas dan Rp. 30 miliar untuk Pembangunan Rumah Sakit.
- p. Pada tanggal 26 Maret 2018, karena RKA sudah disetujui saksi menanyakan kepada saksi Yaya Purnomo melalui Whatsapp apakah sudah ada informasi pemberian fee dari Labuhanbatu Utara yang sebelumnya dijanjikan. Namun ternyata belum ada kabar dari pihak Labuhanbatu Utara terkait pemberian fee.
- q. Pada tanggal 28 Maret 2018, saksi Yaya Purnomo menyampaikan kepada saksi Screen Shoot Chat Whatsapp dari saksi Puji Suhartono bahwa saksi Irgan Chairul Mahfiz (Anggota Komisi IX DPR RI) menanyakan fee dari pihak Pemkab Labuhanbatu Utara. Yang saya pahami, selain saksi Arief Fadhillah, saksi Yaya Purnomo dan saksi Puji Suhartono juga meminta bantuan saksi Irgan Chairul Mahfiz untuk membantu melobby pihak Kementerian Kesehatan agar RKA DAK Kab. Labuhanbatu Utara TA 2018 disetujui oleh Kementerian Kesehatan sehingga saksi Irgan Chairul Mahfiz juga menanyakan fee atas bantuan yang diberikan.
- r. Bahwa kemudian saya beberapa kali menanyakan kepada saksi Yaya Purnomo melalui Whatsapp terkait fee dari Pemkab Labuhanbatu Utara karena hingga awal April belum diberikan oleh saksi Agusman Sinaga. Saksi Yaya Purnomo dan saksi beberapa kali pernah merencanakan untuk bertemu namun tidak jadi karena pada saat itu saksi Agusman Sinaga menyampaikan bahwa masih menunggu uangnya disiapkan.
- s. Sekitar pertengahan April 2018 (diantara tanggal 12-22 April 2018), saksi Yaya Purnomo mengajak saksi bertemu dengan saksi Agusman Sinaga di Metropol Cikini. Sepulang kerja setelah maghrib, saksi bersama dengan saksi Yaya Purnomo menuju ke foodcourt Metropol Cikini Jakarta menggunakan taksi.
Sesampainya di foodcourt Metropol Cikini saksi Agusman Sinaga sudah menunggu di lokasi. Kami bertiga kemudian makan dan berbincang ringan. Sekitar pukul 19.00 kami selesai makan, dan berjalan keluar foodcourt menuju parkiran depan foodcourt. Pada saat itu, saksi

Hal 183 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Agusman Sinaga menyerahkan amplop warna putih kepada saksi Yaya Purnomo yang disaksikan oleh saksi. Setelah itu saksi dan saksi Yaya Purnomo pamit pulang.

Kami kemudian naik bajaj dari depan Metropol menuju ke Apartemen Capitol di Salemba. Sesampainya di kamar yang kami sewa di Apartemen Capitol Salemba, saksi Yaya Purnomo membuka amplop tersebut yang berisi uang pecahan SGD1.000,00 dengan total SGD120.000,00.

Uang pemberian dari Labuhanbatu Utara tersebut kemudian kami simpan di dalam koper di Apartemen Capitol, kami jadikan satu dengan pemberian dari Tabanan, Dumai, dan Labuhanbatu Utara yang sudah diberikan sebelumnya. Sebagian uang tersebut kemudian kami gunakan untuk membeli logam mulia di Toko Mas Bandung.

- Bahwa benar saksi membenarkan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP Saksi tanggal 01 Desember 2020 poin 05 sebagai berikut :
Bahwa pada awalnya, saksi dan saksi Yaya Purnomo bersepakat untuk meminta fee sebesar 7% dari alokasi yang diterima kepada Pemkab Labuanbatu Utara. Fee sebesar 7% inilah juga yang disampaikan oleh saksi Yaya Purnomo kepada Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung selaku Bupati Labuanbatu Utara maupun kepada saksi Agusman Sinaga dan saksi Habibudin Siregar. Namun, dalam perjalanan pengurusannya, saksi dan saksi Yaya Purnomo bersepakat untuk memberikan potongan/diskon sehingga fee yang kami minta hanya sebesar 2,5% untuk perolehan Dana DAK Bidang jalan dan irigasi dalam APBN-P 2017 sebesar Rp. 44,9 miliar; sekitar 3% dari nilai Dana DAK yang diperoleh oleh Pemkab Labuanbatu Utara bidang Irigasi sebesar Rp. 32,8 miliar pada APBN 2018 murni; dan sebesar 4% terkait pengurusan perolehan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Kesehatan pada APBN Tahun Anggaran 2018 bagi Pemkab Labuanbatu Utara untuk peruntukan RSUD Labuanbatu Utara sebesar Rp. 30 miliar.
- Bahwa benar saksi Yaya Purnomo pernah menyampaikan kepada saksi bahwa dirinya sudah pernah bertemu dengan Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung dan menyampaikan perihal fee dan Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung menyetujuinya.
- Bahwa benar saksi membenarkan keterangan saksi Yaya Purnomo dipersidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa H. Kharruddin Syah

Hal 184 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Alias H. Buyung komit memberikan fee yang nantinya akan diurus oleh saksi Agusman Sinaga. Saksi pernah menyampaikan kepada saksi Yaya Purnomo agar memintakan fee dengan jumlah yang besar karena anggaran yang diminta oleh pihak Pemkab Labuhanbatu Utara yaitu anggaran yang "diatur" oleh pihak DPR. Sehingga saksi juga menyarankan agar meminta fee dengan jumlah sekelas anggota DPR. Bahwa saksi kemudian menyampaikan fee tersebut kurang lebih sejumlah Rp 2,5 miliar. Permintaan fee tersebut kemudian saksi Yaya Purnomo sampaikan kepada saksi Agusman Sinaga

- Bahwa benar saksi membenarkan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP Saksi tanggal 01 Desember 2020 poin 24 sebagai berikut :

Bahwa keterangan saksi terkait pemberian uang dari Pihak Pemerintah Kabupaten Labuanbatu Utara diterima oleh saksi dan saksi Yaya Purnomo untuk pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) APBNP 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Labuanbatu Utara; setelah saksi ingat-ingat kembali saksi ubah menjadi sebagai berikut:

- a. Pemberian pertama oleh Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung selaku Bupati Labuanbatu Utara bersama-sama dengan saksi Agusman Sinaga dilakukan pada sekitar bulan September 2017 yang dilakukan oleh saksi Agusman Sinaga bersama-sama dengan saksi Habibudin Siregar pada siang hari pada saat jam istirahat kerja (keduanya selaku utusan Bupati Labuhanbatu Utara, Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung menemui saksi dan saksi Yaya Purnomo di Coffeshop Metropole Cikini, Jakarta. Pada kesempatan tersebut, saksi Agusman Sinaga menyerahkan uang sebesar Rp. 1,5 miliar yang pada saat itu diberikan dalam bentuk dollar Singapura sebesar SGD 150.000,00 dalam amplop putih kepada saksi Yaya Purnomo disaksikan oleh saksi dan saksi Habibuddin Siregar. Uang tersebut kemudian dibagi dua untuk saksi dan saksi Yaya Purnomo masing-masing mendapatkan SGD 50.000,- sedangkan sisanya sebesar SGD 50.000,- disimpan di Apartemen Capitol Park.

Bahwa pemberian fee yang saksi dan saksi Yaya Purnomo terima ini terkait dengan permintaan saksi Agusman Sinaga yang mengaku sebagai utusan Bupati Labuhanbatu Utara bersama dengan Asisten Daerah Kab. Labuhanbanbatu Utara (saksi Habibuddin Siregar) menyampaikan kepada saksi Yaya Purnomo dan saksi meminta bantuan untuk

Hal 185 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



mengawal perolehan DAK Kab. Labuhanbatu Utara dalam APBN-P 2017. Pada saat itu saksi Agusman Sinaga meminta agar perolehan DAK Kab. Labuhanbatu Utara dalam APBN-P 2017 untuk bidang jalan sebesar Rp. 50 miliar. Saksi dan saksi Yaya Purnomo menyetujui hal tersebut dan menyampaikan kepada saksi Agusman Sinaga bahwa atas permintaan bantuan tersebut ada fee yang harus diberikan yaitu sekurang – kurangnya 2,5% dari DAK yang diterima. Dan pada APBN-P 2017 Kabupaten Labuanbatu Utara memperoleh DAK untuk kedua-duanya (di bidang Jalan dan Irigasi sebesar Rp. 44,9 miliar dan Kurang Bayar APBN 2016 sebesar Rp. 30 miliar) dengan total perolehan sebesar Rp75miliar, dan saksi Yaya Purnomo menyampaikan klaim bahwa perolehan di bidang Jalan dan Irigasi sebesar Rp. 44,9 miliar adalah merupakan usaha dari kami berdua; maka Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung selaku Bupati Labuanbatu Utara bersama-sama dengan saksi Agusman Sinaga dan Terdakwa Habibudin Siregar memahami bahwa fee terkait DAK bidang jalan dan irigasi inilah yang dibayarkan.

- b. Pemberian kedua dilakukan Sekitar Pertengahan April 2018 (diantara tanggal 12 – 22 April 2018), pada hari Sabtu atau Minggu, saksi dan saksi Yaya Purnomo datang bersama-sama dengan Keluarga masing-masing dan berjanji untuk makan bareng di Mall Grand Indonesia. Pada saat yang sama, saksi Yaya Purnomo dan saksi Agusman Sinaga juga membuat janji untuk penyerahan uang di Mall Grand Indonesia. Setelah saksi dan saksi Yaya Purnomo dengan keluarga masing-masing bertemu di salah satu restoran di Grand Indonesia, saksi dan saksi Yaya Purnomo pamit sebentar meninggalkan keluarga kami untuk bertemu dengan saksi Agusman Sinaga dan saksi Habibudin Siregar yang saat itu berada di Starbuck Café Grand Indonesia. Setelah bertemu, saksi Yaya Purnomo dan saksi Agusman Sinaga bersepakat untuk melakukan serah terima uang di Toilet di luar café Starbuck, sementara saksi dan saksi Habibudin Siregar tetap berada di dalam café Starbuck. Setelah saksi Yaya Purnomo menerima uang sebesar SGD 90.000,- yang dimasukkan di dalam amplop dari saksi Agusman Sinaga, saksi dan saksi Yaya Purnomo pamit dan melanjutkan untuk makan bersama keluarga kami.
- c. Pemberian Ketiga dilakukan karena masih ada kekurangan yang belum dilunasi oleh Pihak Pemkab Labuanbatu Utara. Mengingat pada saat itu saya dan saksi Yaya Purnomo memang berencana untuk membeli emas

Hal 186 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Logam Mulia di Toko Emas Bandung, saksi dan saksi Yaya Purnomo bersepakat bahwa kekurangan pembayaran dari Pemkab Labuanbatu Utara agar ditransfer ke rekening atas nama saksi Eka Aenea Hendrawan (rekening pemilik toko emas "Bandung"). Akhirnya saksi Agusman Sinaga mentransfer sebesar Rp. 400 juta ke rekening atas nama saksi Eka Aenea Hendrawan juga pada sekitar bulan April 2018.

Bahwa pemberian kedua sebesar Rp. 900 juta atau SGD 90.000,- dan pemberian ketiga sebesar Rp. 400 juta yang saksi dan saksi Yaya Purnomo terima sebagaimana tersebut diatas adalah fee sebesar 4% terkait pengurusan perolehan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Kesehatan pada APBN Tahun Anggaran 2018 bagi Pemkab Labuanbatu Utara untuk peruntukan RSUD Labuanbatu Utara sebesar Rp. 30 miliar

- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung telah mengumumkan kepada masyarakat untuk pembangunan rumah sakit.
- Bahwa benar akhirnya DAK untuk Labuhanbatu Utara disetujui sebesar Rp. 30 miliar untuk pembangunan Rumah Sakit, dan sebesar Rp. 19 miliar untuk pembangunan Rumah Sakit.
- Bahwa benar bahwa jika DAK belum juga disetujui dsampai bulan Februari maka DAK tersebut akan batal.
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa saksi Yaya Purnomo pernah mengarahkan saksi Agusman Sinaga dan saksi Habibuddin Siregar untuk menemui saksi Bayu Teja Muliawan namun saksi Puji Suhartono menyampaikan "sudah tidak usah menghadap biar saksi Arif Fadilah saja, satu pintu"
- **Bahwa atas keterangan saksi, dipersidangan Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung memberikan tanggapan, yaitu Bahwa pertemuan di Restoran Happy Day tidak ada dibicarakan mengenai komitmen fee.**
- **Bahwa atas tanggapan terdakwa tersebut, saksi menyatakan dipersidangan tetap pada keterangannya.**
- **Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti dan saksi menyatakan mengetahui dan membenarkannya yaitu:**
 - **BB No 46. 1** (satu) berkas *copy* Surat Bupati Labuhan Utara Nomor: 050/559/Bappeda/2017 tanggal 16 Maret 2017 perihal Penyampaian Usulan Kegiatan DAK Tambahan Kabupaten Labuhanbatu Utara TA. 2017 beserta lampirannya.

Hal 187 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



- **BB No 47.** 1 (satu) berkas *copy* Surat Pengantar Usulan Rencana Kegiatan dan Data Pendukung Kab. Labuhanbatu Utara yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DA) Fisik TA. 2018 Nomor: 050/1049/Bappeda/2017 perihal Penyampaian Rekapitulasi Usulan Proposal DAK Fisik TA. 2018 dengan total Rp504,734,55 beserta lampirannya
- **BB No 74.1** (satu) berkas *copy* Proposal Dana Alokasi Khusus RSUD Aek Kanopan TA. 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Aek Kanopan, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara
- **BB No 150.** 1 (satu) lembar *copy* Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK) TA. 2018 jenis DAK Fisik Reguler menurut Provinsi/Kabupaten/Kota.
- **BB No 190.** 1 (satu) berkas daftar mutasi rekening dari rekening nomor 1030013026584 atas nama Eka Aenea Hendrawan di Bank Mandiri periode 1 Januari 2018 s.d. 31 Maret 2018.
- **BB No 223.** 1 (satu) lembar *copy* Berita Acara DAK Kesehatan 2018 Subbidang Pelayanan Kesehatan Prioritas Daerah Dasar, Provinsi Sumatera Utara, Kab. Labuhanbatu Utara dengan pagu alokasi Rp19.819.400.000 (dengan coretan tulis tangan).
- **BB No 224.** 1 (satu) lembar *copy* Berita Acara DAK Kesehatan 2018 Subbidang Pelayanan Kesehatan Prioritas Daerah-Dasar, Provinsi Sumatera Utara, Kab. Labuhanbatu Utara dengan pagu alokasi Rp49.819.400.000.
- **BB No 455.** 2 (dua) lembar dokumen fotokopi yang telah dinyatakan sesuai Asli oleh Plt. Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian Sdr. Nugroho Iman Santosa, petikan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-04/PK/UP.11/2016 tentang Mutasi Para Pejabat Struktural Eselon IV di Lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tanggal 23 Juni 2016 atas nama Sdr. YAYA PURNOMO, S.E., M.M., pada jabatan Kepala Seksi Evaluasi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman, Subdirektorat Pengembangan Pendanaan Perkotaan dan Kawasan;
- **BB No 456.** 2 (dua) lembar dokumen fotokopi yang telah dinyatakan sesuai Asli oleh Plt. Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian Sdr. Nugroho Iman Santosa, petikan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-04/PK/UP.11/2016 tentang Mutasi

Hal 188 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Para Pejabat Struktural Eselon IV di Lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tanggal 23 Juni 2016 atas nama Sdr. RIFA SURYA, S.Si., M.P.P., M.S.E., pada jabatan Kepala Seksi Perencanaan Dana Alokasi Khusus Fisik II, Subdirektorat Dana Alokasi Khusus Fisik II;

- **BB No 457.** 2 (dua) lembar dokumen fotokopi yang telah dinyatakan sesuai Asli oleh Kepala Bagian Sumber Daya Manusia, Sdr. Rita Herlina Oemar, petikan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-04/PK/UP.11/2017 tentang Mutasi dan Pengangkatan dalam Jabatan Eselon IV / Jabatan Pengawas di Lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tanggal 28 Desember 2017 atas nama Sdr. Rifa Surya, S.Si., M.P.P., M.S.E., pada jabatan Kepala Seksi Perencanaan Dana Alokasi Khusus Non-Fisik, Subdirektorat Dana Alokasi Khusus Non-Fisik;
- **BB No 458.** 2 (dua) lembar dokumen print-out yang telah dinyatakan sesuai Asli oleh Kasubag Mutasi dan Informasi Sumber Daya Manusia Bagian Sumber Daya Manusia Sdr. Mauliate Harnalyes Silitonga, Laporan Daftar Riwayat Hidup Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Sdr. Yaya Purnomo, S.E., M.M., NIP:197111191997031001;
- **BB No 459.** 1 (satu) lembar dokumen print-out yang telah dinyatakan sesuai Asli oleh Kasubag Mutasi dan Informasi Sumber Daya Manusia Bagian Sumber Daya Manusia Sdr. Mauliate Harnalyes Silitonga, Laporan Daftar Riwayat Hidup Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Sdr. Rifa Surya, S.Si., M.P.P., M.S.E., NIP:197902182002121003;

15. **IRGAN CHAIRUL MAHFIZ**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK dan benar keterangan yang saksi berikan sebagaimana tertuang dalam BAP Saksi adalah keterangan yang sebenarnya yang saksi berikan secara bebas tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun. BAP tersebut kemudian saksi baca terlebih dahulu sebelum saksi menandatangani;
- Bahwa benar saksi adalah anggota Komisi IX DPR-RI yang salah satu mitra kerjanya adalah Kementerian Kesehatan.

Hal 189 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



- Bahwa Tugas pokok dan fungsi saksi selaku Anggota Komisi IX DPR RI periode 2014 s.d. 2019 antara lain:
 - a. Pengawasan.
Mengawasi kegiatan kerja pemerintah terkait dengan bidang kesehatan, ketenagakerjaan, dan kependudukan.
 - b. Legislasi.
Pembuatan undang-undang terkait dengan bidang kesehatan, ketenagakerjaan, dan kependudukan baik usul pemerintah maupun inisiatif DPR.
 - c. Budgeting.
Pembahasan anggaran dan program terkait dengan bidang kesehatan, ketenagakerjaan, dan kependudukan baik anggaran reguler maupun anggaran tambahan.
- Bahwa benar pada tanggal 1 Maret 2018 malam hari sekitar jam 8 malam, saksi bertemu dengan saksi Puji Suhartono di salah satu tempat makan di Rest Area Kunciran Karang Tengah.
- Bahwa benar pada saat itu saksi Puji Suhartono menyampaikan informasi kepada saksi terkait dengan permasalahan Anggaran Rumah Sakit Kab. Labuhanbatu Utara TA 2018. Saksi Puji Suhartono menyampaikan bahwa jika anggaran tersebut belum diproses oleh Kementerian Kesehatan.
- Bahwa benar kemudian saksi menghubungi saksi Bayu Teja Muliawan selaku Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran melalui telepon. Saksi menyampaikan kepada saksi Bayu Teja Muliawan terkait informasi permasalahan anggaran Rumah Sakit Kab. Labuhanbatu Utara dan saksi meminta agar permasalahan tersebut menjadi perhatian.
- Bahwa benar saksi juga pernah bertemu secara langsung dengan saksi Bayu Teja Muliawan disela-sela rapat kerja Komisi IX dengan Mitra dari Kementerian Kesehatan di DPR RI. Pada pertemuan tersebut, saksi Bayu Teja Muliawan menyampaikan permasalahan anggaran rumah sakit di Kab. Labuhanbatu Utara belum disetujui karena anggaran tersebut digunakan untuk membangun rumah sakit yang lokasinya berbeda dari rumah sakit yang sudah ada sebelumnya. Dan saksi kembali menyampaikan kepada saksi Bayu Teja Muliawan agar dibantu terkait masalah tersebut.
- Bahwa benar saksi kemudian menyampaikan informasi dari saksi Bayu Teja Muliawan kepada saksi Puji Suhartono bahwa anggaran rumah sakit di Kab. Labuhanbatu Utara tidak disetujui karena anggaran tersebut digunakan

Hal 190 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



untuk membangun rumah sakit yang lokasinya berbeda dari rumah sakit yang sudah ada sebelumnya

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apakah DAK untuk Labuhanbatu Utara akhirnya disetujui atau tidak dan saksi juga tidak pernah diinformasikan oleh saksi Puji Suhartono
- Bahwa benar saksi pernah meminta bantuan kepada saksi Puji Suhartono untuk membeli oleh-oleh saat saksi beserta PARMUSI melakukan ibadah umroh. Saat itu saksi Puji Suhartono menjanjikan akan membantu sebesar Rp. 100 juta.
- Bahwa benar saksi kemudian memberikan nomor rekening atas nama saksi kepada saksi Puji Suhartono
- Bahwa benar pada tanggal 4 Maret 2018, pada saat saksi sudah berada di Mekah untuk melaksanakan umroh, saksi Puji Suhartono menyampaikan kepada saksi melalui whatsapp bahwa dirinya sudah mengirimkan uang ke rekening BNI saksi sejumlah Rp. 20 juta.
- Bahwa benar kemudian pada tanggal 2 April 2018, saksi Puji Suhartono kembali menyampaikan kepada saksi melalui whatsapp bahwa dirinya sudah mengirimkan uang sejumlah Rp. 80 juta sebagai kekurangan pembayaran pembelian oleh-oleh yang sudah dijanjikan sebelumnya yaitu sebesar Rp. 100 juta.
- Bahwa benar saksi mengetahui setiap ada transfer uang yang masuk ke rekening saksi karena diberitahu oleh Puji Suhartono.
- **Bahwa atas keterangan saksi, dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak memberikan tanggapan dan menyatakan tidak keberatan.**
- **Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti, dan saksi menyatakan mengetahui dan membenarkannya, yaitu:**
 - **BB No 361.** 1 (satu) berkas print out Profil/Riwayat Hidup Drs. H. Irgan Chairul Mahfiz, MSi.
 - **BB No 362.** 1 (satu) lembar copy Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 92/P Tahun 2014 mengenai pengangkatan Drs. H. Irgan Chairul Mahfiz, MSi sebagai Anggota MPR masa jabatan 2014-2019
 - **BB No 371.** 1 (satu) berkas print out Rekening Koran Bank Mandiri a.n. Sdr. Puji Suhartono nomor rekening: 1640001568684 dalam Rupiah periode 1 Januari 2017 sampai dengan 28 November 2018 ;

Hal 191 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



- **BB No 390.** 1 (satu) lembar foto copi Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 70/P Tahun 2009 tentang Peresmian Drs. H. Irgan Chairul Mahfiz dalam Keanggotaan DPR-RI Masa Jabatan Tahun 2009-2014. Tanggal 15 September 2009
- **BB No 392.** 1 (satu) lembar foto copi Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 92/P Tahun 2014 tentang Peresmian Drs. H. Irgan Chairul Mahfiz dalam Keanggotaan DPR-RI Masa Jabatan Tahun 2014-2019 Tanggal 30 September 2014
- **BB No 424.** 2 (dua) lembar salinan bukti setor tunai ke rekening Bank BNI atas nama Irgan Chairul Mahfiz dengan nomor rekening 2409196314 yaitu :
 - a. Tanggal 23 Januari 2018 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan nama penyetor Sdr. Mukhzairi.
 - b. Tanggal 02 April 2018 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan nama penyetor Sdr. Adi Suryadi S.
- **BB No 454:** Uang sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang telah disetorkan ke rekening Penampungan KPK-Perkara Suap DAK Kab. Labuhanbatu Utara di Bank BNI dengan Nomor 8844202007060032, Nama Penyetor Agung Prabowo, KTP No. 3171060808790005 tanggal 22 Oktober 2020 beserta 1 (satu) lembar asli bukti setoran tunau tanggal 22 Oktober 2020 Nomor rekening 8844202007060032, Jumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

16. **PUJI SUHARTONO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi hanya mengetahui Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung sebagai Bupati Labuhanbatu Utara namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK dan benar keterangan yang saksi berikan sebagaimana tertuang dalam BAP saksi adalah keterangan yang sebenarnya yang saksi berikan secara bebas tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun. BAP tersebut kemudian saksi baca terlebih dahulu sebelum saksi menandatangani;
- Bahwa benar saksi Yaya Purnomo adalah adalah teman kuliah S3 saksi di UNPAD.

Hal 192 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



- Bahwa benar saksi Arief Fadhillah juga teman kuliah S3 saksi di Unpad dan satu bimbingan disertasi.
- Saksi kenal dekat dengan saksi Irgan Chairul Mahfiz karena sama-sama berada dalam satu partai dan satu organisasi di PARMUSI (Persaudaraan Muslim Indonesia).
- Bahwa benar saksi mengetahui saksi Irgan Chairul Mahfiz adalah anggota Komisi IX DPR-RI dan saksi juga mengetahui bahwa salah satu mitra kerja Komisi IX adalah Kementerian Kesehatan.
- Bahwa benar saksi Yaya Purnomo pernah memberitahukan saksi bahwa dirinya sudah menghubungi saksi Arief Fadhilah untuk meminta bantuan terkait kesulitan pengurusan Desk DAK Bidang Kesehatan di Kementerian Kesehatan untuk Kab Labuanbatu Utara. Kemudian karena belum ada tanggapan dari saksi Arief Fadhillah, saksi Yaya Purnomo meminta bantuan kepada saksi untuk meloby saksi Arief Fadhillah.
- Bahwa benar saksi Yaya Purnomo menyampaikan permintaan bantuan tersebut baik secara lisan dan juga berkali-kali melalui telepon.
- Bahwa benar saksi pernah diperkenalkan oleh saksi Yaya Purnomo dengan saksi Agusman Sinaga yang saat diperkenalkan sebagai utusan Kab Labuhanbatu Utara. Perkenalan tersebut terjadi di Plaza Senayan.
- Bahwa benar saksi tidak ingat apa yang dibicarakan pada saat di Plaza Senayan tersebut.
- Bahwa benar kemudian saksi menyampaikan permintaan saksi Yaya Purnomo kepada saksi Arief Fadhillah dan saksi Arief Fadhillah merasa agar tersinggung karena terlalu ditekan sementara dia tidak bias
- Bahwa benar saksi membenarkan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP Saksi tanggal 11 Agustus 2020 poin (16) sebagai berikut :
Dapat saya jelaskan alasan Yaya Purnomo menghubungi saya untuk meminta tolong terkait dengan pengurusan DAK Kab. Labuhanbatu Utara yang tidak bisa dicairkan karena jabatan saya pada saat itu sebagai wakil bendahara umum Partai PPP yang memiliki akses kepada beberapa pejabat yang bisa membantu dalam pengurusan DAK Kab. Labuhanbatu Utara. Termasuk pengurusan melalui Irgan Chairul Mahfiz selaku Anggota Komisi IX DPR RI yang berasal dari Fraksi PPP. Komisi IX adalah membawahi kementerian kesehatan. Selain itu saksi dan saksi Yaya Purnomo memiliki hubungan kedekatan karena sama-sama menjadi mahasiswa doctor ilmu akuntansi di Universitas Padjajaran Bandung

Hal 193 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



- Bahwa benar saksi membenarkan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP saksi tanggal 11 Agustus 2020 poin (12) sebagai berikut:
 - Pada tanggal 13 Februari 2018, saksi Yaya Purnomo mengirimkan gambar berupa dokumen Berita Acara DAK Kesehatan Kab. Labuhanbatu Utara TA 2018 yang belum disetujui oleh Kementerian Kesehatan. Saya menyampaikan bahwa atas bantuan saksi Arief Fadhillah Berita Acara DAK Kesehatan Kab. Labuhanbatu Utara TA 2018 pasti dapat segera disetujui. Saya juga menyampaikan bahwa pihak Pemkab Labuhanbatu Utara tidak perlu bertemu dengan saksi Bayu Teja Muliawan (Kepala Biro Perencanaan di Kementerian Kesehatan).
 - Saksi Yaya Purnomo menyampaikan jika bulan ini Berita Acara DAK Kesehatan Kab. Labuhanbatu Utara TA 2018 yang belum disetujui oleh Kementerian Kesehatan, maka DAK untuk Bidang Kesehatan Kab. Labuhanbatu Utara tidak dapat dicairkan.
 - Pada tanggal 19 Februari 2018, saksi Yaya Purnomo menyampaikan informasi dari saksi Agusman Sinaga melalui Whatsapp bahwa Tim dari Kementerian Kesehatan belum dapat mengambil keputusan atas persetujuan berita acara RKA DAK Kab. Labuhanbatu Utara TA 2018 Bidang Kesehatan.
 - Pada tanggal 20 Februari 2018, saksi Yaya Purnomo menghubungi saksi melalui whatsapp dan menanyakan bagaimana perkembangan bantuan untuk Kab. Labuhanbatu Utara. Saksi menyampaikan bahwa saksi Arief Fadhillah baru bisa bertemu dengan pihak Kementerian Kesehatan sore hari.
 - Pada tanggal 21 Februari 2018, saksi Yaya Purnomo melalui whatsapp kembali menangih kepastian bantuan yang diberikan terkait desk DAK Bidang Kesehatan (Rumah Sakit) Kab. Labuhanbatu Utara TA 2018. Saya menyampaikan akan menanyakan hal tersebut kepada saksi Arief Fadhillah.
 - Pada tanggal 22 Februari 2018, saksi Yaya Purnomo menyampaikan informasi melalui Whatsapp bahwa Bupati Labuhanbatu Utara menanyakan kepastian disetujuinya DAK Kab. Labuhanbatu Utara TA 2018 untuk Rumah Sakit. Bahwa Bupati Labuhanbatu Utara sudah mengumumkan Kab. Labuhanbatu Utara tahun ini akan melanjutkan pembangunan RSUD senilai Rp. 30Miliar. Pada saat itu saksi menjawab akan segera ditindaklanjuti. Saya menyampaikan bahwa saya Arief

Hal 194 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Fadhillah sudah berusaha menemui saksi Bayu Teja Muliawan (Kepala Biro Perencanaan Kemenkes) namun pada saat ditemui, saksi Bayu Teja Muliawan sedang tidak ada di kantornya. Saya sebenarnya tidak menghubungi saksi Arief Fadhillah, saksi berbohong kepada saksi Yaya Purnomo agar dirinya tidak mendesak Saya terkait bantuan desk DAK Bidang Kesehatan (Rumah Sakit) Kab. Labuhanbatu Utara TA 2018.

- Pada tanggal 23 dan 24 Februari 2018, saksi Yaya Purnomo melalui whatsapp menagih kepastian bantuan yang diberikan terkait DAK Bidang Kesehatan Kab. Labuhanbatu Utara. Atas hal tersebut saksi kemudian menghubungi saksi Arief Fadhillah dan menyampaikan kepada saksi Yaya Purnomo bahwa belum ada informasi lebih lanjut. saksi Yaya Purnomo menyampaikan informasi dari "01 Labura" yang saksi pahami sebagai informasi dari Bupati Kab. Labuhanbatu Utara bahwa DAK Prioritas Daerah Bidang Kesehatan yang diperoleh tidak boleh digunakan untuk pembangunan Rumah Sakit. saksi Yaya Purnomo juga menyampaikan bahwa jika bulan Februari 2018 Berita Acara RKA DAK tidak ditanda tangani pihak Kementerian Kesehatan, maka perolehan DAK Bidang Kesehatan Kab. Labuhanbatu Utara bisa hangus.
- Atas hal tersebut, Saya menyampaikan akan mendesak saksi Arief Fadhillah untuk segera menyelesaikan permasalahan ini dengan pihak Kementerian Kesehatan.
- Pada tanggal 26 Februari 2018, saksi menyampaikan kepada saksi Yaya Purnomo melalui whatsapp bahwa saksi Arief Fadhillah akan menemui saksi Bayu Teja Muliawan (Kepala Biro Perencanaan Kemenkes) untuk membahas persetujuan Berita Acara RKA DAK Bidang Kesehatan Kab. Labuhanbatu Utara TA 2018. Saya hanya berbohong terkait jawaban tersebut karena saksi Arief Fadhillah sudah tidak mau membantu pengurusan desk DAK Bidang Kesehatan (Rumah Sakit) Kab. Labuhanbatu Utara TA 2018, karena kecewa dengan saksi Yaya Purnomo.
- Pada tanggal 27 Februari 2018 saksi Yaya Purnomo menyampaikan kepada saksi melalui whatsapp bahwa Sekda Labura sedang berada di Hotel Redtop Pecenongan. Saksi Yaya Purnomo menanyakan kepada saksi apakah sebaiknya Sekda Labuhanbatu Utara menemui saksi Bayu Teja Muliawan. Atas hal tersebut saksi menyampaikan sebaiknya Sekda Labuhanbatu Utara tidak perlu menemui saksi Bayu Teja Muliawan,

Hal 195 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



cukup satu pintu melalui saksi Arief Fadhillah saja.

- Pada tanggal 1 Maret 2018, saksi menyampaikan kepada saksi Yaya Purnomo melalui whatsapp bahwa saksi Arief Fadhillah belum bisa menemui saksi Bayu Teja Muliawan (Kepala Biro Perencanaan Kemenkes). Karena belum adanya kepastian hasil bantuan dari saksi Arief Fadhillah, maka saksi Yaya Purnomo menyarankan kepada pihak Pemkab Labuhanbatu Utara untuk menemui saksi Bayu Teja Muliawan.
- Saksi Yaya Purnomo juga memberikan nomor telpon saksi Agusman Sinaga selaku utusan Bupati Labuhanbatu Utara untuk memudahkan komunikasi jika pihak Labuhanbatu Utara bertanya terkait urusan di Kementerian Kesehatan.
- Karena permasalahan DAK Labuhanbatu Utara tak kunjung selesai dan saksi Yaya Purnomo selalu menanyakan kepada saksi, maka saksi berinisiatif untuk menghubungi saksi Irgan Chairul Mahfiz selaku Anggota Komisi IX DPR RI yang berasal dari Fraksi PPP dan merupakan mitra kerja Kementerian Kesehatan.
- Pada tanggal 1 Maret 2018 malam hari sekitar jam 8 malam, Saya bertemu dengan saksi Irgan Chairul Mahfiz di salah satu tempat makan di Rest Area Kunciran. Saksi dan saksi Irgan Chairul Mahfiz sama-sama datang sendiri menggunakan mobil sendiri. Kami memilih lokasi tersebut untuk bertemu karena searah dengan rumah saksi (di Bintaro) dan saksi Irgan Chairul Mahfiz (di Islamic Village Karawaci).
- Pada saat itu Saya menyampaikan permintaan bantuan kepada saksi Irgan Chairul Mahfiz terkait dengan permasalahan desk DAK Bidang Kesehatan (Rumah Sakit) Kab. Labuhanbatu Utara TA 2018 yang belum disetujui oleh Kementerian Kesehatan. saksi Irgan Chairul Mahfiz bersedia untuk membantu permasalahan tersebut. saksi Irgan Chairul Mahfiz juga memberikan nomor telpon saksi Bayu Teja Muliawan kepada saksi. Setelah pertemuan selesai, saksi melanjutkan perjalanan ke rumah.
- Pada saat saksi sudah di rumah, saksi Irgan Chairul Mahfiz menelpon saksi dan menyampaikan bahwa beliau sudah menghubungi saksi Bayu Teja Muliawan yang bersedia ditemui oleh pihak Pemkab Labuhanbatu Utara untuk membahas permasalahan desk DAK Bidang Kesehatan (Rumah Sakit) Kab. Labuhanbatu Utara TA 2018 yang belum disetujui oleh Kementerian Kesehatan.

Hal 196 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



- Kemudian saksi menghubungi saksi Agusman Sinaga melalui whatsapp. saksi memengirimkan nomor telpon dan saksi Bayu Teja Muliawan dan redaksi pesan kepada saksi Agusman Sinaga untuk dikirimkan kepada saksi Bayu Teja Muliawan. Dalam redaksi pesan tersebut saksi menyampaikan bahwa pesan tersebut merupakan tindak lanjut dari komunikasi antara saksi Irgan Chairul Mahfiz dan saksi Bayu Teja Muliawan.
- Beberapa saat kemudian, saksi mendapatkan screen capture percakapan whatsapp dari saksi Agusman Sinaga bahwa saksi Bayu Teja Muliawan bersedia ditemui keesokan harinya.
- Pada tanggal 7 Maret 2018, saksi Yaya Purnomo menyampaikan kepada saksi melalui whatsapp bahwa anggota saksi Bayu Teja Muliawan (pihak Kementerian Kesehatan) masih belum mau menandatangani Berita Acara RKA DAK Bidang Kesehatan Kab. Labuhanbatu Utara TA 2018.
- Pada tanggal sekitar pertengahan Maret, saksi Agusman Sinaga menyampaikan kepada saksi melalui whatsapp bahwa saksi Bayu Teja Muliawan masih belum bisa dihubungi oleh Pemkab Labuhanbatu Utara sehingga persetujuan Berita Acara RKA DAK Bidang Kesehatan Kab. Labuhanbatu Utara TA 2018 masih terhambat. Atas hal tersebut, saksi kemudian menghubungi saksi Irgan Chairul Mahfiz melalui telpon/whatsapp dan menyampaikan hal tersebut. saksi Irgan Chairul Mahfiz kemudian menyampaikan kepada Saya bahwa anggaran DAK Bidang Kesehatan Kab. Labuhanbatu Utara TA 2018 tidak dapat digunakan untuk membangun rumah sakit yang berbeda lokasi dengan rumah sakit sebelumnya, karena rumah sakit yang diajukan oleh Pemkab Labuhanbatu Utara dibangun di lokasi yang berbeda dari rumah sakit yang mengusulkan, sehingga tidak diperbolehkan dan dianggap membangun rumah sakit baru.
- Setelah mengetahui hal tersebut disampaikan oleh saksi Irgan Chairul Mahfiz, saksi tidak melakukan apapun lagi untuk membantu Pemkab Labuhanbatu Utara.
- Pada tanggal 15 Maret 2018, saksi Agusman Sinaga menyampaikan kepada saksi melalui whatsapp bahwa urusannya sudah selesai dan berterima kasih atas bantuan yang Saya berikan. Yang dimaksud urusan tersebut yaitu berita acara DAK Kab. Labuhanbatu Utara bidang kesehatan TA 2018 sebesar Rp. 30 Miliar yang disetujui oleh

Hal 197 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Kementerian Kesehatan.

- Disetujuinya berita acara DAK Kab. Labuhanbatu Utara bidang kesehatan TA 2018 tersebut, menurut saksi menjadi perhatian pihak Kementerian Kesehatan setelah saksi Irgan Chairul Mahfiz menghubungi saksi Bayu Teja Muliawan. Sehingga pihak Kementerian Kesehatan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan berita acara DAK Kab. Labuhanbatu Utara bidang kesehatan TA 2018.
- Bahwa benar saksi tidak ada menyampaikan kepada saksi Irgan Chairul Mahfiz bahwa nanti akan ada ucapan terimakasih dari saksi Yaya Purnomo.
- Bahwa benar saksi kemudian mendapat informasi dari saksi Irgan Chairul Mahfiz bahwa anggaran rumah sakit di Kab. Labuhanbatu Utara tidak disetujui karena anggaran tersebut digunakan untuk membangun rumah sakit yang lokasinya berbeda dari rumah sakit yang sudah ada sebelumnya
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa pada akhirnya Pembangunan Rumah Sakit Daerah Kab Labuhanbatu Utara yang berasal dari DAK disetujui oleh Kemenkes sebesar Rp. 30 miliar. Saksi mengetahui hal tersebut karena ada ucapan terimakasih dari saksi Agusman Sinaga bahwa sudah berhasil.
- Bahwa benar ketika saksi Irgan Chairul Mahfiz bersama organisasi PARMUSI sedang melakukan ibadah umroh kemudian Saksi Irgan Chairul Mahfiz meminta bantuan untuk oleh-oleh umroh dan permintaan tersebut saksi lanjutkan kepada saksi Yaya Purnomo agar dibantu.
- Bahwa benar dibacakan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP saksi tanggal 11 Agustus 2020 poin (13) sebagai berikut :
Sebelumnya saksi selaku Wakil Bendahara Parmusi menjanjikan kepada saksi Irgan Chairul Mahfiz akan mengusahakan uang sejumlah Rp. 100 juta untuk membeli oleh-oleh bagi Anggota Parmusi yang sedang melaksanakan Ibadah Umroh.
Pada tanggal 2 dan 3 Maret 2018, saksi Irgan Chairul Mahfiz menghubungi saksi melalui whatsapp dan menanyakan jika ada yang bisa membantu membelikan oleh-oleh agar ditransfer ke Rekening BNI beliau.
Pada tanggal 3 Maret 2018, saksi kemudian menghubungi saksi Yaya Purnomo melalui whatsapp dan meminta bantuan untuk mencari dana sejumlah Rp. 20 juta untuk membiayai oleh-oleh saksi Irgan Chairul Mahfiz dan Anggota Parmusi yang sedang Umroh.

Hal 198 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Pada tanggal 4 Maret 2018 saksi menanyakan kepada saksi Yaya Purnomo melalui whatsapp apakah sudah mendapat dana untuk keperluan tersebut. Saksi Yaya Purnomo kemudian menyampaikan chat dari saksi Agusman Sinaga bahwa pengiriman uang sedang di proses. Saksi baru mengetahui bahwa uang yang akan diusahakan oleh saksi Yaya Purnomo berasal dari pihak Labuhanbatu Utara yaitu saksi Agusman Sinaga selaku utusan Bupati Labuhanbatu Utara.

Atas keterangan tersebut saksi membenarkannya kecuali perihal angka Rp. 100 juta, saksi tidak pernah menyampaikan sejumlah angka kepada saksi Yaya Purnomo.

- Bahwa benar saksi kemudian ada memberikan nomor rekening atas nama saksi Irgan Chairul Mahfiz kepada saksi Yaya Purnomo
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa kemudian uang bantuan oleh-oleh umroh tersebut sudah ditransfer ke rekening saksi Irgan Chairul Mahfiz melalui dua tahap yang masing-masing Rp. 20 juta dan Rp. 80 juta.
- Bahwa benar adanya transferan uang ke rekening Saksi Irgan Chairul Mahfiz tersebut saksi informasikan juga kepada saksi Irgan Chairul Mahfiz.
- Bahwa benar di depan persidangan saksi membenarkan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP saksi tanggal 11 Agustus 2020 poin (14) sebagai berikut :

Dapat saksi jelaskan bukti setoran tunai yang diperlihatkan dipersidangan merupakan bukti setoran tunai yang dilakukan oleh pihak Labuhanbatu Utara atas nama saksi Adi Suryadi pada tanggal 2 April 2018 ke rekening Rekening Bank BNI nomor rekening 2409196134 atas nama saksi Irgan Chairul Mahfiz sebesar Rp. 80 juta. Saksi tidak mengenal orang yang melakukan setor tunai tersebut (saksi Adi Suryadi).

Uang tersebut saksi mintakan kepada saksi Yaya Purnomo untuk membayarkan kekurangan pemberian biaya oleh-oleh bagi Anggota Parmusi yang sedang melakukan Ibadah Umroh yang dititipkan melalui Rekening saksi Irgan Chairul Mahfiz. Sebelumnya saksi menyanggupi akan memberikan Rp. 100 juta untuk membiayai oleh-oleh Anggota Parmusi dan sudah diberikan sebesar Rp.20 juta.

Pada tanggal 27 Maret 2018, saksi menanyakan kepada saksi Yaya Purnomo melalui whatsapp terkait pemberian dari pihak Labuhanbatu Utara yaitu saksi Agusman Sinaga selaku utusan Bupati Labuhanbatu Utara. saksi menagih kepada saksi Yaya Purnomo karena saksi sudah menjanjikan

Hal 199 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



akan memberikan Rp. 100 juta untuk membiayai oleh-oleh Anggota Parmusi namun baru diberikan sebesar Rp. 20 juta sehingga kekurangannya yaitu sebesar Rp. 80 juta.

- Bahwa benar pada tanggal 7 April 2018, saksi Agusman Sinaga selaku utusan Bupati Labuhanbatu Utara mengirimkan uang ke Rekening BCA saksi dengan nomor 0401275401 sebesar Rp. 100 juta
- Bahwa benar saksi Yaya Purnomo pernah menyampaikan kepada saksi bahwa kasihan Bupati Labuhanbatu Utara Terdakwa H. Kharuddin Syah Alias H. Buyung karena sudah terlanjur janji kepada masyarakat bahwa akan dibangun rumah sakit
- Bahwa benar saksi membenarkan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP saksi tanggal 11 Agustus 2020 poin (18) sebagai berikut:
Dapat saksi jelaskan maksud dari perkataan saksi Yaya Purnomo: "Kasihan Bupati Labuhanbatu Utara Terdakwa H. Kharuddin Syah Alias H. Buyung karena sudah terlanjur janji kepada masyarakat bahwa akan dibangun rumah sakit adalah sebagai berikut:
 - Hal ini merupakan janji politik Bupati Labuhanbatu Utara Terdakwa H. Kharuddin Syah Alias H. Buyung pada saat terpilih Bupati;
 - Dalam rangka untuk melaksanakan janji politiknya tersebut maka diupayakan dengan cara pengurusan Dana DAK, dan apabila tidak bisa cair maka dana tersebut bisa hangus dan kembali lagi ke Negara dan tidak bisa dipergunakan untuk membangun rumah sakit.
- Bahwa benar saksi membenarkan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP saksi tanggal 11 Agustus 2020 poin (19) sebagai berikut:
Dapat saksi jelaskan mengapa saksi berinisiatif menghubungi saksi Irgan Chairul Mahfiz dalam rangka membantu saksi Yaya Purnomo untuk mencairkan dana DAK Kab. Labuhanbatu Utara adalah karena:
 - Saksi memiliki kedekatan dengan saksi Irgan Chairul Mahfiz yang merupakan sama-sama merupakan kader PPP. Selain itu saksi dan saksi Irgan Chairul Mahfiz merupakan satu PARMUSI.
 - Hal lain adalah karena saksi Irgan Chairul Mahfiz adalah anggota komisi IX yang membawahi kementerian Kesehatan. Hal ini sesuai dengan tupoksi dari saksi Irgan Chairul Mahfiz yang bisa membantu mengurus pencairan dana DAK Kab. Labuhanbatu Utara yang bermasalah karena tidak bisa dicairkan.
 - Bahwa DAK yang telah diurus oleh saksi Yaya Purnomo karena

Hal 200 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



terkendala administrasi sehingga tidak bisa dicairkan.

- Bahwa benar saksi membenarkan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP saksi tanggal 11 Agustus 2020 poin (22) sebagai berikut:

Dapat saksi jelaskan jumlah total uang yang saksi dan saksi Irgan Chairul Mahfiz terima dari pengurusan Dana DAK Kab. Labuhanbatu Utara adalah Rp. 200 juta dengan perincian Rp.100 juta ditransfer kepada saksi dan Rp.100 juta ditransfer kepada saksi Irgan Chairul Mahfiz kemudian dari Rp. 200 juta tersebut penggunaannya adalah:

- Saksi Irgan Khairul Mahfiz mendapat bagian Rp. 75 juta;
- Saksi mendapat bagian Rp. 85,5 juta;
- Saksi Yaya Purnomo mendapat bagian Rp.37,5 juta;

Kemudian saksi menambahkan bahwa ada kiriman dari saksi Irgan Khairul Mahfiz

- Saksi telah mengembalikan uang sebesar Rp200 Juta kepada negara melalui rekening penampungan KPK.

- **Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan dipersidangan tidak keberatan dan tidak memberikan tanggapan.**

- **Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti, dan saksi menyatakan mengetahui dan membenarkannya, yaitu:**

- **BB No 371:** 1 (satu) berkas print out Rekening Koran Bank Mandiri a.n. Sdr. Puji Suhartono nomor rekening: 1640001568684 dalam Rupiah periode 1 Januari 2017 sampai dengan 28 November 2018;
- **BB No 373:** 1 (satu) berkas print out Rekening Koran bank BCA a.n. Sdr. Puji Suhartono nomor rekening: 0401275401 dalam Rupiah periode Januari 2018 sampai dengan November 2018;
- **BB No 375:** 1 (satu) berkas print out Rekening Koran bank BCA a.n. Sdr. Puji Suhartono nomor rekening: 5475155588 dalam Rupiah periode Januari 2018 sampai dengan Oktober 2018;
- **BB No 424:** 2 (dua) lembar salinan bukti setor tunai ke rekening Bank BNI atas nama Irgan Chairul Mahfiz dengan nomor rekening 2409196314 yaitu :
 - a. Tanggal 23 Januari 2018 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan nama penyetor Sdr. Mukhzairi.
 - b. Tanggal 02 April 2018 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan nama penyetor Sdr. Adi Suryadi S.

Hal 201 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



- **BB No 454:** Uang sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang telah **disetorkan** ke rekening Penampungan KPK-Perkara Suap DAK Kab. Labuhanbatu Utara di Bank BNI dengan Nomor 8844202007060032, Nama Penyetor Agung Prabowo, KTP No. 3171060808790005 tanggal 22 Oktober 2020 beserta 1 (satu) lembar asli bukti setoran tunau tanggal 22 Oktober 2020 Nomor rekening 8844202007060032, Jumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- **BB No 502:** 1 (satu) bundel fotokopi mutasi rekening yang terdiri dari fotokopi mutasi rekening atas nama : Puji Suhartono Drs di Bank BCA dengan nomor rekening 5475155588, Puji Suhartono Drs di Bank BCA dengan nomor rekening 0410275401, HJ Iftitah di Bank BCA dengan nomor rekening 5475005667, H. Puji Suhartono di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1640001568684
- **BB No 506:** 2 (dua) lembar tindasan asli formulir Aplikasi **setoran**/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 27 Agustus 2018 berupa pengiriman uang ke rekening virtual account atas nama Rek ke rekening atas nama KPK – Perkara DPRDJPK nomor rekening 8881201801000009 pada Bank MANDIRI sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) oleh Sdr. Puji Suhartono;

17. **MULIONO SUGIHARNO LIYAN alias AHONG**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik KPK dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tanpa ada paksaan atau tekanan, serta semua keterangan yang saksi berikan adalah benar
- Bahwa benar tahun 2017-2018 anak saksi Franky Liwijaya ada mengerjakan proyek di Labuhanbatu Utara
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung selaku Bupati Labuhanbatu Utara dan kenal Terdakwa sejak tahun 2000
- Bahwa benar mengenai foto yang diperlihatkan saksi dan saksi Franky Liwijaya bersama Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung adalah benar
- Bahwa benar pernah dilakukan penggeledahan di rumah saksi oleh KPK banyak ditemukan dokumen pekerjaan di Labuhanbatu Utara di alamat

Hal 202 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



rumah saksi Jl Sisingamangaraja, dan mengenai dokumen-dokumen tersebut yang mengetahui saksi Franky Liwijaya anak saksi.

- Bahwa benar saksi sering jam 7.00 malam singgah makan di Ritz Cafe tersebut setiap hari
- Bahwa benar mengenai fee yang diminta saksi Agusman Sinaga kepada saksi Franky Liwijaya saksi tidak tahu.
- Bahwa benar saksi pernah datang di rumah dinas Bupati Labuhanbatu Utara Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung dalam acara syukuran kemenangan Bupati dan ada juga saksi Agusman Sinaga
- Bahwa benar terkait BAP saksi No. 30 keterangan saksi mengenai pernah menjadi tim sukses Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung menjadi Bupati Labuhanbatu Utara namun tidak pernah mengerjakan baik langsung maupun tidak langsung proyek di Labuhanbatu Utara, walau memang profesi saksi sebagai Kontraktor namun berhenti atau pensiun sejak tahun 2018
- Bahwa benar ada 1 (satu) perusahaan kontraktor saksi yang diteruskan oleh saksi Franky Liwijaya anak saksi yakni CV. Prima Nusa Cemerlang
- Bahwa benar saksi Franky Liwijaya anak saksi ada mengerjakan beberapa proyek di Lauhanbatu Utara
- Bahwa benar kemudian saat penggeledahan KPK ada ditemukan dokumen-dokumen proyek di rumah saksi
- Bahwa benar saksi Franky Liwijaya karena tidak memiliki uang maka saksi Franky Liwijaya meminjam uang kepada saksi untuk mengerjakan proyek
- Bahwa benar saksi pernah memberikan uang untuk melalui Suparjo untuk pembayaran pegawai kontraktornya saksi Franky Liwijaya saat mengerjakan proyek Labuhanbatu Utara
- Bahwa benar Suparjo dulu karyawan saksi saat masih menjalankan kontraktor, lalu setelah saksi pensiun Suparjo kerja kontraktor ke anak saksi yang bernama Franky Liwijaya
- Bahwa benar saksi pernah diminta saksi Franky Liwijaya untuk mengecek pekerjaannya proyek di Pendopo Rumah Dinas Bupati Labuhanbatu Utara, dan saksi Franky Liwijaya butuh uang sehingga meminjam uang pada saksi
- Bahwa benar saksi saat menjadi Tim sukses Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung menjadi Bupati Labuhanbatu Utara ada mengeluarkan dana

Hal 203 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



- Bahwa benar saksi tidak ada mengadakan pertemuan khusus membicarakan dengan Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung /Bupati Labuhanbatu Utara mengenai DAK RSUD Aek Kanopan, namun saksi hanya pernah kebetulan lewat bertemu Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung /Bupati Labuhanbatu Utara lalu sekedar kordinasi saja
- Bahwa benar tahun 2017 di rumah dinas Bupati, tidak ada Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung /Bupati Labuhanbatu Utara memperkenalkan saksi Agusman Sinaga dan saksi Habibuddin Siregar kepada saksi, tapi saksi kenal begitu saja pada saat syukuran.
- Bahwa benar perusahaan saksi yang dikelola saksi Franky Liwijaya hanya mengerjakan RSUD Aek Kanopan, tidak ada proyek-proyek lainnya.
- **Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.**
- **Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti dan saksi membenarkan dan mengetahuinya, yaitu**
 - **BB No. 434.** 1 (satu) unit handphone warna putih, merk: Samsung, Nomor Model: SM-N910H, Nomor Seri: RF1G105HLXJ, IMEI: 356001061159420, yang didalamnya terdapat Kartu SIM Provider: KartuHalo dengan nomor kode: 0015 0000 0223 4737 dan kartu microSD merk: maestromemory kapasitas 4GB dengan nomor kode: A 03927743, tanpa casing handphone pada bagian belakang (menempel dengan case tambahan warna hitam).
 - **BB No. 435.** 1 (satu) buah media penyimpanan data elektronik berupa USB Flashdisk OTG warna hitam, Merk: Toshiba, kapasitas: 4 GB, dengan nilai hash Files sebagai berikut.

18. FRANKY LIWIJAYA, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik KPK dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tanpa ada paksaan atau tekanan, serta semua keterangan yang saksi berikan adalah benar
- Bahwa benar saksi tahun 2017 mengerjakan proyek di Labuhanbatu Utara mengerjakan proyek jalan
- Bahwa benar untuk tahun 2018 saksi mengerjakan proyek Dinas Perumahan dan Permukiman untuk pembangunan RSUD Aek Kanopan sebagaimana BAP No.47 angka 1.6
- Bahwa benar saksi ke Jakarta tidak pernah menyetorkan uang dalam bentuk Dolar Singapura ke saksi Agusman Sinaga

Hal 204 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



- Bahwa benar tidak pernah saksi memerintahkan saksi Agusman Sinaga untuk ke Jakarta
- Bahwa benar saksi tidak pernah memberikan uang untuk mendapatkan proyek kepada saksi Agusman Sinaga
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung selaku Bupati Labuhanbatu Utara.
- Bahwa benar terkait BAP No 6, 8, 9 dan 10 semua keterangan saksi terkait proyek yang dikerjakan di Labuhanbatu Utara semua adalah benar.
- Bahwa benar terkait pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Aek Kanopan Labuhanbatu Utara benar saksi yang mengerjakan
- Bahwa benar sesuai BAP saksi No, 47 ada 7 paket pekerjaan dari RSUD Aek Kanopan yang saksi kerjakan yakni:
 1. Lanjutan Pekerjaan Gedung A, RSUD Aek Kanopan senilai Rp3.468.355.100,00 oleh PT Rizky Atma Mulya.
 2. Lanjutan Pekerjaan Gedung B, RSUD Aek Kanopan senilai Rp7.728.685.200,00 oleh PT Rizky Atma Mulya. -
 3. Lanjutan Pekerjaan Gedung C RSUD Aek Kanopan senilai Rp7.689.669.700,00 oleh PT Kalitra Bersinar Mandiri.
 4. Pekerjaan Bangunan Mortuary RSUD Aek Kanopan senilai Rp1.053.872.500,00 oleh CV Prima Nusa Cemerlang. -
 5. Pekerjaan Bangunan Dapur dan Linen RSUD Aek Kanopan senilai Rp1.538.636.000,00 oleh CV Zam Zurah.
 6. Pekerjaan Bangunan Ruang Genset, Gardu Genset senilai Rp2.679.058.400,00 oleh PT Citra Mulia Perkasa Abadi.
 7. Medik RSUD Aek Kanopan senilai Rp1.187.000.000,00 oleh CV Prima Nusa Cemerlang.
- Bahwa benar terkait dokumen-dokumen pekerjaan di atas yang ditunjukan penyidik sesuai BAP 47 benar
- Bahwa benar untuk pekerjaan RSUD Aek Kanopan 2018 tersebut saksi ada menggunakan perusahaan-perusahaan lain untuk mengerjakannya seperti PT Alghazali Satria Perkasa, yang bukan perusahaan saksi tetapi perusahaan yang saksi sewa.
- Bahwa benar seperti Suparjo merupakan karyawan saksi yang diatasnamakan menandatangani kontrak yang mengerjakan proyek saksi di RSUD Aek Kanopan, juga Pak Samuji juga karyawan saksi sebagai Direktur

Hal 205 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



PT Alghazali Satria Perkasa yang tandatangan kontrak yang mengerjakan proyek saksi RSUD Aek Kanopan

- Bahwa benar saksi tidak ingat mengadakan pertemuan dengan Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung
- Bahwa benar sesuai BAP No 15 saksi pernah bertemu dengan saksi Agusman Sinaga tahun 2018 di Ritz Cafe yang mana saat itu saksi Agusman Sinaga menyampaikan kepada saksi mendapatkan proyek di Labuhanbatu Utara.
- Bahwa benar Ritz Café ini berada di Kisaran, namun saksi tidak tahu pemilik cafe tersebut.
- Bahwa benar saksi dan saksi Muliono Sugiharno Liyan Alias Ahong pernah menjadi Tim sukses dari Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung dalam pemilihan Bupati Labuhanbatu Utara
- Bahwa benar saksi pernah menukarkan uang SGD di Jakarta saja tetapi juga di Medan, sebagaimana BAP saksi No 27 dimana sekitar tahun 2018 awal menukarkan uang rupiah dengan SGD sejumlah 270.000 juga sekitar tahun tersebut saksi menukarkan uang Rp. 2,7 miliar atau Rp. 2.8 miliar, namun saat pemeriksaan nilai itu saksi menduga-duga lebih kurang jumlahnya segitu.
- Bahwa benar mengenai ditemukannya dokumen-dokumen pekerjaan di Labuhanbatu Utara di rumah saksi Muliono Sugiharno Liyan karena saksi masih tinggal satu rumah dengan ayah saksi, dimana disamping rumah tersebut ada gudang sekaligus kantor saksi
- Bahwa benar dokumen-dokumen saat penggeledahan adalah dokumen proyek yang saksi kerjakan.
- Bahwa benar mengenai permintaan fee proyek terhadap pekerjaan-pekerjaan yang saksi kerjakan di Labuhanbatu Utara, saat itu saksi hanya diberi kode-kode oleh saksi Agusman Sinaga yang menyampaikan bahwa: **“proyek saksi banyak....”**
- Bahwa dari kode-kode saksi Agusman Sinaga tersebut, saksi menafsirkan dimintai uang dengan angka sekitar Rp. 1 milyar 500 juta.
- Bahwa benar saksi tidak pernah menyerahkan uang kepada saksi Agusman Sinaga maupun saksi Habibuddin Siregar.
- Bahwa benar saksi tidak tahu saksi Agusman Sinaga maupun saksi Habibuddin Siregar orang kepercayaan Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung.

Hal 206 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar CV saksi yang meneruskan usaha kontraktor ayahnya saksi yang bernama Muliono Sugiharno Liyan Alias Ahong adalah CV. Prima Nusa Cemerlang.
- Bahwa benar sesuai BAP saksi No.12 dimana saksi tidak pernah menerima bantuan sehingga dapat mengerjakan banyak proyek di Labuhanbatu Utara namun dugaan saksi pihak Pemkab Labuhanbatu Utara mengetahui bahwa ayah saksi Muliono Sugiharno Liyan Alias Ahong teman dari Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung sebagai Bupati Labuhanbatu Utara dan pernah menjadi tim sukses menjadi Bupati Labuhanbatu Utara, tapi saksi tidak mengetahui apakah hal itu mempengaruhi saksi dapat memperoleh proyek tersebut.
- Bahwa benar ada dugaan saksi dapat memperoleh proyek di Labuhanbatu Utara karena ayah saksi karena saksi Muliono Sugiharno Liyan Alias Ahong teman dari Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung
- Bahwa benar saksi sebelum memenangkan proyek RSUD Aek Kanopan tidak pernah dimintai fee 10% oleh saksi Agusman Sinaga maupun saksi Habibuddin Siregar
- Bahwa benar setelah memenangkan proyek RSUD Aek Kanopan, tidak secara spesifik diminta secara jelas fee sebesar 10%.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta kepada saksi fee 10% kepada saksi.
- Bahwa benar sekitar 29 September 2017 jam 20.00 tidak pernah bertemu saksi Agusman Sinaga dan saksi Habibuddin Siregar di rumah makan Ampera khas Sunda di Cikini Jakarta, tapi saksi sering ke Jakarta
- Bahwa benar saksi tidak pernah memberikan uang Rp. 1 miliar 600 juta kepada saksi Agusman Sinaga
- Bahwa benar pekerjaan RSUD Aek Kanopan yang saksi kerjakan sudah selesai dan tidak ada masalah.
- Bahwa benar saksi pernah menukarkan uang SGD sesuai BAP sekitar tahun 2018 namun persisnya lupa
- Bahwa benar kepentingan saksi menukarkan uagn dollar Singapura karena sering berjudi ke luar negeri
- **Bahwa atas keterangan saksi tersebut, dipersidangan Terdakwa tidak memberikan tanggapan.**
- **Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti dan saksi menyatakan membenarkan dan mengetahuinya, yaitu:**

Hal 207 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



- **BB No. 422.** 1 (satu) bendel dokumen print out rekening Koran Tabungan Bank atas nama Franky Liwijaya yaitu di Bank Mandiri cabang Kisaran dengan no rekening 1070077999995 periode Agustus 2017 s.d Juli 2018.
- **BB No. 423.** 1 (satu) bendel dokumen print out rekening Koran Bank BCA cabang Kisaran atas nama Franky Liwijaya dengan no rekening 2970253991 periode September 2017 s.d Juli 2018.

19. **HOTMAN KOSNEN alias ACHI**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik KPK dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tanpa ada paksaan atau tekanan, serta semua keterangan yang saksi berikan adalah benar
- Bahwa benar saksi sebagai kontraktor namun tidak pernah menangani langsung
- **Bahwa benar yang melaksanakan kontraktor saksi adalah Aris Simangunsong, sehingga saksi sebagai pemodal sebagaimana BAP No. 7 yaitu:**

“Saya tidak pernah mengerjakan proyek di Kab. Labuhanbatu Utara pada tahun 2017 s.d. 2018; Namun saya pernah memberikan modal kepada Sdr. Aris Simangunsong kurang lebih Rp1 miliar dengan menggunakan perusahaan CV. Billy Teknik yang melaksanakan proyek dari Pemkab Labuanbatu Utara pada tahun 2017 dan 2018. Proyek-proyek yang dikerjakan adalah proyek Irigasi dan proyek jalan di Simandulang, Kecamatan Kualuh Hilir dan di Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuanbatu utara. Namun saya tidak mengetahui dengan rinci nama-nama proyeknya, mengingat saya hanya sebagai pemodal yang nantinya akan mendapatkan keuntungan dari pelaksanaan proyek tersebut”.
- Bahwa benar saksi kenal dengan dengan Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung dan pernah bertemu di rumahmakan, saksi kenal saat pemilihan Bupati Labuhanbatu Utara
- Bahwa benar saksi pernah meminta proyek di Labuhanbatu Utara namun tidak meminta proyek langsung kepada Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung dan dimintai fee proyek oleh Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung, tetapi saksi meminta proyek-proyek pemerintah daerah Kabupaten Labuanbatu utara tahun 2017 dan 2018 kepada saksi Agusman

Hal 208 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Sinaga, yang nantinya dilaksanakan oleh Aris Simangunsong sebagaimana BAP No.9.

- Bahwa benar sesuai BAP 10, saksi pernah diminta oleh saksi Agusman Sinaga yang disampaikan melalui Aris Simangunsong bahwa kalau hendak mengerjakan proyek-proyek dari pemerintah daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2017 dan 2018 harus menyetorkan dana fee. Namun saksi tidak ingat prosentasenya. Pastinya saksi melalui Aris Simangunsong diminta uang komitmen / fee sekitar Rp700juta – Rp. 900juta.
- Bahwa benar saksi mengetahui Aris Simangunsong pernah menyerahkan dana kepada saksi Agusman Sinaga di kantornya sekitar Rp400juta – Rp500juta di sekitar tahun 2018 sebagaimana BAP No 14.
- Bahwa benar hubungan saksi dengan Aris Simangunsong adalah saksi sebagai pemodal atau investor sedangkan Aris Simangunsong sebagai kontraktor yang mengerjakan proyek di Labuhanbatu Utara
- Bahwa benar antara saksi sebagai pemodal dengan Aris Simangunsong sebagai kontraktor yang mengerjakan proyek ada pembagian keuntungan
- Bahwa benar Aris Simangunsong mengerjakan proyek dengan menggunakan perusahaan CV. Billy Teknik
- Bahwa benar modal yang saksi berikan untuk pengerjaan proyek oleh Aris Simangunsong sekitar sebesar Rp1Miliar menggunakan perusahaan CV. Billy Teknik
- Bahwa benar saksi sesuai BAP No. 8 saksi tidak ingat apakah saya pernah melakukan pertemuan dengan Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung (Bupati Labuhanbatu Utara) di salah satu warung kopi di Aek Kanopan, baik Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung sendirian maupun bersama-sama dengan saksi Agusman Sinaga; baik sekitar bulan Agustus-September 2017 atau tanggal-tanggal lainnya.
- Bahwa benar saksi pernah meminta proyek kepada saksi Agusman Sinaga sebagaimana BAP No. 9 agar saksi diberikan pekerjaan proyek-proyek pemerintah daerah Kabupaten Labuanbatu utara tahun 2017 dan 2018, untuk nantinya dilaksanakan oleh Sdr. Aris Simangunsong
- Bahwa benar setahu saksi, saksi Agusman Sinaga jabatannya sebagai pengelola pekerjaan di Labuhanbatu Utara

Hal 209 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



- Bahwa benar saksi meminta proyeknya ke saksi Agusman Sinaga bukan ke Kadis PUPR karena saksi Agusman Sinaga sering bersama-sama Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung (Bupati Labuanbatu Utara).
- Bahwa benar terkait untuk mendapatkan proyek saksi diminta untuk menyerahkan fee setelah mendapatkan proyek oleh saksi Agusman Sinaga
- Bahwa benar untuk permintaan fee sebesar 10% oleh saksi Agusman Sinaga tersebut saksi ketahui dari Aris Simangunsong.
- **Bahwa benar sesuai BAP No saksi menerangkan:**
 - Saksi tidak pernah diminta oleh Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung selaku Bupati Labuanbatu Utara; bahwa kalau hendak mengerjakan proyek-proyek pemerintah daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2017 dan 2018 harus menyetorkan dana fee sebesar 10%. Namun, saya pernah diminta oleh saksi Agusman Sinaga yang disampaikan melalui Sdr. Aris Simangunsong bahwa kalau hendak mengerjakan proyek-proyek dari pemerintah daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2017 dan 2018 harus menyetorkan dana fee. Namun saya tidak ingat persentasenya. Pastinya saya melalui Sdr. Aris Simangunsong diminta uang komitmen fee sekitar Rp700juta - Rp900juta, namun nilai pastinya saya tidak ingat. Yang ingat adalah Sdr. Aris Simangunsong
- Bahwa benar terkait pertanyaan Majelis Hakim mengenai penyerahan fee sebesar Rp. 300 juta adalah benar merupakan komitmen fee tersebut.
- Bahwa benar proses penyerahan uang komitmen fee sebesar Rp. 300 juta tersebut, saksi Agusman Sinaga datang ke rumah saksi.
- Bahwa benar terkait uang sebesar Rp. 300 juta yang saksi serahkan kepada saksi Agusman Sinaga tersebut, disampaikan oleh saksi agusman sinaga untuk pekerjaan proyek.
- Bahwa benar uang Rp. 300 juta tersebut saksi serahkan secara tunai dengan mata uang rupiah kepada saksi Agusman Sinaga, sekitar tahun 2017 sesuai BAP No. 13 yang nilainya sesuai kesepakatan dengan Aris Simangunsong
- Bahwa benar sesuai BAP No. 14 saksi mengetahui dari Aris Simangunsong pernah menyerahkan dana kepada saksi Agusman Sinaga di kantornya sekitar Rp. 400 juta – Rp. 500 juta di sekitar tahun 2018, namun saya tidak ingat bulannya.

Hal 210 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



- Bahwa benar penyerahan uang Rp. 400 juta – Rp. 500 juta oleh Aris Simangunsong kepada saksi Agusman Sinaga adalah juga sebagai pembayaran komitmen fee proyek.
- **Bahwa benar sesuai BAP saksi No. 16 mengenai item-item pekerjaan yang dilaksanakan oleh Aris Simangunsong beserta dokumennya, antara lain:**
 1. 1(satu) bundel fotokopi dokumen surat perjanjian (kontrak) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara, nama kegiatan: Peningkatan Jalan dari dusun VII Simp. Tugu Desa Londut-Aek Sordang Desa Pulo Dogom (Tambahan DAK Fisik), Nomor: 40/PPK- BM/TAMBAHAN DAK FISIKJSPK-LU7THP.II/DPUPR-LBU/2017 tanggal 08 November 2017, Nilai Kontrak: Rp.1.990.650.000, -, Sumber Dana: TAMBAHAN DAK FISIK KAB. LABUHANBATU UTARA TA 2017, Penyedia: CV Billy Teknik;
 2. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen surat perjanjian (kontrak) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara, nama kegiatan: Peningkatan Jalan Aek Kanopan - Bandar Manis Kec. Kualuh Hulu (Tambahan DAK Fisik), Nomor: 35/PPK-BM/TAMBAHAN DAK FISIK/SPK-LU/THP. II/DPUPR-LBU/2017 tanggal 08 November 2017, Nilai Kontrak : Rp.2.990.398.000,-, Sumber Dana : TAMBAHAN DAK FISIK KAB. LABUHANBATU UTARA TA 2017, Penyedia: PT Bunga Tanjung Abadi;
 3. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen surat perjanjian (kontrak) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara, nama kegiatan: Peningkatan Jalan Simpang Aek Burn - Rumbaya (Tambahan DAK Fisik), Nomor 45/PPK-BM/TAMBAHAN DAK FISIK/SPK- LU/THP.II/DPUPR-LBU/2017 tanggal 08 November 2017, Nilai Kontrak: Rp.2.991.135.000,00, Sumber Dana: TAMBAHAN DAK FISIK KAB. LABUHANBATU UTARA TA 2017, Penyedia: PT Ardinata Jaya Sakti Konstruksi;
 4. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen surat perjanjian (kontrak) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara, nama kegiatan: Peningkatan Jalan di Dusun Sei Tualang Desa Bandar Selamat (Tambahan DAK Fisik), Nomor: 43/PPK-BM/TAMBAHAN DAK FISIK/SPK-LU/THP.II/DPUPR-LBU/2017 tanggal 08 November 2017, Nilai Kontrak: Rp.1.993.200.000,-, Sumber Dana:

Hal 211 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



TAMBAHAN DAK FISIK KAB. LABUHANBATU UTARA TA 2017,
Penyedia: CV Multi Kencana;

5. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen surat perjanjian (kontrak) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara, nama kegiatan: Peningkatan Jalan Kuala Bangka - Kampung Mesjid (Tambahan DAK Fisik), Nomor: 32/PPK-BM/TAMBAHAN DAK FISIK/SPKLU/THP.II/DPUPR-LBU/2017 tanggal 08 November 2017, Nilai Kontrak: Rp.3.992.992.000,- Sumber Dana: TAMBAHAN DAK FISIK KAB. LABUHANBATU UTARA TA 2017, Penyedia: PT Elang Muda Perdana;

6. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen surat perjanjian (kontrak) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara, nama kegiatan: Peningkatan Jalan Dalam Kota Aek Kanopan (Tambahan DAK Fisik), Nomor: 39/PPK-BM/TAMBAHAN DAK FISIK/SPK- LU7THP.II/DPUPR-LBU/2017 tanggal 08 November 2017, Nilai Kontrak: Rp. 1.991.597.000,- Sumber Dana: TAMBAHAN DAK FISIK KAB. LABUHANBATU UTARA TA 2017, Penyedia: CV Sukaramai Konstruksi;

7. Kemudian setahu saksi ada satu lagi proyek Irigasi di daerah Simangdulang, Sehingga menjadi 7 (tujuh) paket pekerjaan. namun pastinya yang lebih tahu adalah Sdr. Aris Simangunsong

- Bahwa benar dari ke 7 kontrak tersebut untuk yang nomor 3 Peningkatan Jalan Simpang Aek Burn - Rumbaya dikerjakan oleh PT Ardinata Jaya Sakti Konstruksi, dan nomor 4 Peningkatan Jalan di Dusun Sei Tualang Desa Bandar Selamat dikerjakan oleh CV Multi Kencana adalah yang tidak benar
- Bahwa benar proyek tersebut di atas modalnya dari saksi sekitar Rp. 1 milliar sebagaimana BAP saksi No. 7 dimana saksi pernah memberikan modal kepada Sdr. Aris Simangunsong kurang lebih Rp. 1 miliar dengan menggunakan perusahaan CV. Billy Teknik yang melaksanakan proyek dari Pemkab Labuanbatu Utara pada tahun 2017 dan 2018.
- Bahwa saat saksi dimintai uang Rp. 300 juta oleh saksi Agusman Sinaga tidak ada menyampaikan atas arahan Terdakwa, dan saksi tidak bertemu serta konfirmasi dengan Terdakwa
- Bahwa benar perusahaan saksi tidak mengerjakan RSUD Aek Kanopan 2018.

Hal 212 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terkait pemberian Rp. 400 juta dari Aris Simangunsong kepada saksi Agusman Sinaga merupakan cerita Aris Simangunsong
- Bahwa benar sehingga pemberian dari saksi kepada saksi Agusman Sinaga adalah totalnya Rp. 700 juta.
- Bahwa benar yang pernah memberikan fee proyek. Aris Simangunsong.
- **Bahwa dipersidangan terdakwa tidak memberikan tanggapan dan tidak keberatan atas keterangan saksi.**

20. **ABDI MULIAWAN HARAHAP**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik KPK dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tanpa ada paksaan atau tekanan, serta semua keterangan yang saksi berikan adalah benar.
- Bahwa benar saksi sebagai Kontraktor menjadi Direktur PT. Ardinata Jaya Sakti Konstruksi.
- Bahwa saksi benar pernah ikut ke Jakarta tanggal 3 dan 4 Mei 2017 ada acara FKPP, awalnya saksi tidak tahu maksud dan tujuan datang ke Jakarta.
- Bahwa benar belakangan saksi tahu tujuan datang ke Jakarta untuk bertemu saksi Yaya Purnomo orang Kementerian Keuangan untuk mengurus anggaran, sebagaimana BAP No. 15 yakni :
 - Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung selaku Bupati Labuhanbatu Utara mempercayakan kepada saksi Habibuddin Siregar dan saksi Agusman Sinaga untuk meminta bantuan kepada pihak Kementerian Keuangan terkait pengurusan Anggaran DAK Pemkab. Labuhanbatu Utara Tahun 2017 dan 2018. Atas bantuan dari pihak Kementerian Keuangan terkait pengurusan Anggaran DAK Pemkab. Labuhanbatu Utara Tahun 2017 dan 2018, saksi Habibuddin Siregar dan saksi Agusman Sinaga memberikan *fee/uang* kepada pihak Kementerian Keuangan (saksi tidak tahu siapa orangnya) sebesar 5% dari Alokasi DAK yang diterima oleh Pemkab. Labuhanbatu Utara.
- **Bahwa benar sesuai BAP 19 saksi menerangkan:**
 - Pada tanggal 3 Mei 2017 sekitar pukul 22.00 WIB setelah makan malam di restoran Happy Day Jakarta, saksi bertanya kepada Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung terkait tujuan kehadiran saksi Agusman Sinaga dan Terdakwa Habibuddin Siregar ke Jakarta. Lalu Terdakwa H.

Hal 213 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kharruddin Syah Alias H. Buyung menjawab bahwa tujuan kehadiran saksi Agusman Sinaga dan saksi Habibuddin Siregar ke Jakarta untuk bertemu dengan pihak Kementerian Keuangan yang dapat membantu pengurusan tambahan anggaran untuk Kabupaten Labuhan Utara

- Bahwa benar saksi ada menjanjikan uang Rp. 500 juta adalah uang untuk mendapatkan proyek di Labura, yang saksi serahkan berapa waktu sebelumnya.
- Bahwa benar untuk mendapatkan proyek tersebut saksi berkomunikasi dengan saksi Habibuddin Siregar
- Bahwa benar pemberian uang tersebut untuk mendapatkan proyek peningkatan jalan dan jembatan di Aek Kanopan Tahun 2017
- Bahwa benar saksi ke Jakarta tanggal 3 Mei 2017 ikut makan di Restoran Happy Day, dimana saat itu hadir juga saksi Agusman Sinaga dan saksi Habibuddin Siregar
- Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP 19 dimana Pada tanggal 3 Mei 2017 sekitar pukul 22.00 WIB setelah makan malam di restoran Happy Day Jakarta, Saksi bertanya kepada Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung terkait tujuan kehadiran saksi Agusman Sinaga dan saksi Habibuddin Siregar ke Jakarta. Lalu Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung menjawab bahwa tujuan kehadiran saksi Agusman Sinaga dan saksi Habibuddin Siregar ke Jakarta untuk bertemu dengan pihak Kementerian Keuangan yang dapat membantu pengurusan tambahan anggaran untuk Kabupaten Labuhan Utara.
- Bahwa benar uang janji Rp. 500 juta terkait jatah proyek di Labuhanbatu Utara kepada saksi tersebut bukan uang *committmen fee* yang akan diberikan kepada saksi Habibuddin Siregar, tetapi uang *commitmen fee* kepada Ahmad Fuad Lubis
- Bahwa benar yang dikatakan Ahmad Fuad Lubis terkait *committmen fee* kepada saksi adalah Ahmad Fuad Lubis ada jatah pekerjaan lalu merekomendasikan saksi untuk menjumpai saksi Habibuddin Siregar dan saksi Agusman Sinaga untuk memperoleh pekerjaan
- Bahwa benar kemudian saksi datang ke kantor saksi Habibuddin Siregar yang kebetulan ada saksi Agusman Sinaga, lalu saksi menanyakan mengenai jatah proyek Rp. 5 milyar ke Ahmad Fuad Lubis sebagai Sekda Pemkab Labuhanbatu Utara.

Hal 214 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



- Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP No.13 pada pertengahan September 2017, saksi mengetahui dari saksi Edwin Deprizen selaku Kadis PUPR bahwa ada 2 (dua) proyek jalan pada Dinas PUPR dengan total senilai Rp. 5 Miliar yang merupakan "jatah" dari Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung (Bupati Labuhanbatu Utara) kepada Ahmad Fuad Lubis (Mantan Sekretaris Daerah Pemkab. Labuhanbatu Utara)..
- Bahwa benar atas jatah proyek Ahmad Fuad Lubis sebesar Rp. 5 miliar tersebut saksi akan memberikan fee 10% untuk dapat mengerjakan proyek tersebut kepada Ahmad Fuad Lubis.
- Bahwa benar angka fee 10% yang akan saksi berikan untuk mengerjakan jatah proyek Ahmad Fuad Lubis sebesar Rp. 5 miliar tersebut juga diketahui saksi Agusman Sinaga dan saksi Habibuddin Siregar, yang sedang berada di ruangan Sekda (Ahmad Fuad Lubis)
- **Bahwa benar sesuai BAP saksi No. 47 mengenai saksi menghubungi ajudan Bupati Labura Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung seingat saksi yang bernama Aven bahwa uang Rp. 500 juta sudah saksi serahkan kepada saksi Agusman Sinaga, yang keterangan lengkapnya sesuai BAP No 47 adalah benar:**

"Saksi jelaskan bahwa setelah saksi mendapatkan informasi dari Atan Ardinata Siregar bahwa uang sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang saksi perintahkan untuk diberikan kepada saksi Agusman Sinaga sudah diberikan kepada saksi Agusman Sinaga di Restoran Pulau Raja di Labuhan Batu Utara saksi kemudian menghubungi Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung selaku Bupati Labuhanbatu Utara dengan no HP saksi yaitu 081375587428 ke nomor ajudannya bernama AvEN yang saksi lupa nomornya karena untuk menghubungi Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung **saksi selalu ke nomor ajudannya**. Kemudian saksi berbincang dengan Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung dan menyampaikan kepada Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung bahwa uang sudah saksi serahkan kepada saksi Agusman Sinaga. Kemudian Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung menyampaikan "IYA" yang artinya bahwa sudah paham bahwa uang sudah diserahkan kepada saksi Agusman Sinaga sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)".
- Bahwa benar saksi melaporkan kepada Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung melalui ajudannya Aven karena saksi memastikan uang Rp.

Hal 215 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



500juta untuk Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung sudah saksi sampaikan kepada saksi Agusman Sinaga.

- Bahwa benar terkait permintaan fee terhadap kontraktor-kontraktor di Labuhanbatu Utara yang saksi ketahui diantaranya Incun dan Frengky

- **Bahwa benar keterangan saksi dalam No.15:**

Pada Juli 2017, saksi mengetahui dari Sdr. Incun (pihak swasta) bahwa saksi Habibuddin Siregar sebagai orang kepercayaan Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung selaku Bupati Labuhanbatu Utara pernah menawarkan "jatah" pekerjaan proyek yang dananya bersumber dari DAK APBNP 2017 dan APBN 2018 dengan membayar komitmen fee sebesar 12% dari nilai pagu anggaran kepada saksi Habibuddin Siregar atau saksi Agusman Sinaga sebagai orang kepercayaan Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung selaku Bupati Labuhanbatu Utara. Pembayaran komitmen fee 12% dilakukan secara bertahap yaitu sebagai berikut:

- 1) Sebelum Anggaran DAK dialokasikan,
- 2) Sebelum pengumuman lelang diterbitkan, dan
- 3) Pada saat pencairan Uang Muka 20%.

Namun saksi tidak mengetahui besaran pembayaran komitmen fee pada setiap tahapnya. Pembayaran komitmen fee tersebut diberikan secara cash/tunai oleh pihak swasta calon pemenang lelang kepada saksi Habibuddin Siregar dan saksi Agusman Sinaga selaku orang kepercayaan dari Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung selaku Bupati Labuhanbatu Utara

- **Bahwa benar kontraktor-kontraktor yang mendapatkan proyek dan memberikan fee sesuai BAP No. 15 adalah**

- Saksi Frenki Liwijaya yang berdomisili di Medan.
- Sdr. Incun yang berdomisili di Rantauprapat.
- Sdr. Acl yang berdomisili di Kab. Labuhanbatu Utara yang juga merupakan Ketua PBSI Kab. Labuhanbatu Utara.
- Saksi Panusunan Siregar (Adik dari mertua Sdr. Heri Wahyudi Marpaung selaku Kadis Perhubungan Kab. Labuhanbatu Utara) yang berdomisili di Medan.
- Sdr. Daan yang berdomisili di Kab. Labuhanbatu Utara.
- Sdr. Hendrik Sitorus (Anak Kandung dari Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung selaku Bupati Labuhanbatu Utara).

Hal 216 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pihak-pihak swasta tersebut di atas adalah pemenang lelang pekerjaan yang didanai oleh Anggaran DAK 2017 dan 2018 untuk pekerjaan jalan, irigasi, pembangunan Rumah Sakit dan Puskesmas.
- Bahwa benar saksi sebagai Direktur PT. Ardinata Jaya Sakti Konstruksi. Sesuai keterangan BAP No 28 dan 29 bahwa sekitar Mei 2017 saksi bertemu dengan saksi Agusman Sinaga dan saksi Habibuddin Siregar, namun tidak ada membicarakan proyek RSUD Aek Kanopan
- Bahwa saat saksi bertemu saksi Agusman Sinaga dan saksi Habibuddin Siregar mereka selalu berdua
- Bahwa benar saat saksi Agusman Sinaga dan saksi Habibuddin Siregar meminta uang Rp. 500 juta kepada saksi tidak menyebutkan untuk saksi Yaya Purnomo tetapi spesifiknya untuk orang Kementerian Keuangan di Jakarta.
- Bahwa benar dengan pemberian uang Rp. 500 juta saksi tahun 2017 ada mendapat proyek RSUD Aek Kanopan, tetapi untuk tahun 2018 saksi tidak mendapat proyek RSUD Aek Kanopan.
- Bahwa benar bahasa fee proyek dari saksi Agusman Sinaga dan saksi Habibuddin Siregar
- Bahwa benar keterangan saksi yang benar adalah sesuai dipersidangan telephone dengan Aven ajudan Terdakwa dan berbicara mengenai telah menyerahkan uang Rp. 500 juta pada saksi Agusman Sinaga
- Bahwa benar sesuai BAP No 16 saksi menerangkan:
 - CV HES adalah perusahaan milik Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung yang bergerak di bidang jasa pembelian dan angkutan kelapa sawit yang berasal dari petani kelapa sawit untuk didistribusikan ke industri pengolahan kelapa sawit seperti PT Smart, Tbk.
 - Sebelum tahun 2007, saat CV HES dipimpin oleh Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung, CV HES juga menjual kelapa sawitnya kepada saksi Muliono Sugiharno Liyan Alias Ahong selaku salah satu pengusaha di Kisaran (Kab. Asahan) yang menjadi *supplier* PKS (Pabrik Kelapa Sawit).
 - Sejak tahun 2007, saat Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung (Ketua FKPPi Sumatera Utara) menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara, saya dipercaya oleh Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung untuk menjadi Direktur CV HES karena saksi selaku Wakil Bendahara FKPPi Sumatera Utara dianggap oleh

Hal 217 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung, mampu untuk mengelola CV HES.

- **Bahwa benar sesuai BAP No. 20 benar saksi menerangkan:**

- Beberapa bulan setelah bulan Mei 2017, saksi mengetahui dari saksi Hotman Kosnen Alias Aci (Kontraktor di daerah Labuhanbatu Utara) bahwa saksi Agusman Sinaga meminta sejumlah uang (saya tidak mengetahui jumlahnya) Kepada Para Kontraktor Di Daerah Labuhanbatu Utara Seperti Saksi Muliono Sugiharno Liyan Alias Ahong dan saksi Franky Liwijaya untuk biaya pengurusan tambahan anggaran yang berasal dari DAK untuk Kabupaten Labuhanbatu Utara. Sebagai imbalannya, para kontraktor yang memberikan uang kepada saksi Agusman Sinaga akan dijanjikan mendapatkan pekerjaan kontruksi di wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
 - Selain saksi Muliono Sugiharno Liyan Alias Ahong dan saksi Franky Liwijaya, selain itu ada beberapa kontraktor lain yang memberi uang kepada saksi Agusman Sinaga terkait pengurusan tambahan anggaran yang berasal dari DAK untuk Kabupaten Labuhanbatu Utara yaitu Sdr. incun, Sdr. Daan, Sdr. Aris Muda Siregar dan Sdr. Dedy Harmayadi (Anggota DPRD Prov. Sumut). Namun sasya tidak mengetahui detail pemberian uang yang diberikan oleh masing-masing kontraktor tersebut kepada pihak Pemkab. Labuhan Batu Utara. Sepengetahuan saya Sdr. Incun, Sdr. Daan, Sdr. Aris Muda Siregar dan Sdr. Dedy Harmayadi (Anggota DPRD Prov. Sumut) mendapatkan proyek pembangunan Rumah Sakit Aek Kanopan beberapa pukesmas di Kab. Labuhanbatu Utara.
 - Saksi tidak mengenal saksi Muliono Sugiharno Liyan Alias Ahong dan saksi Franky Liwijaya sehingga saksi tidak mengetahui proyek apa saja yang didapatkan mereka di Kabupaten Labuhanbatu Utara.
 - Saksi selaku kontraktor tidak pernah dimintakan uang oleh saksi Agusman Sinaga terkait pengurusan anggaran ke Pemerintah Pusat tersebut. Hal tersebut karena saksi Agusman Sinaga mengetahui saya memiliki hubungan dekat dengan Sdr. Ahmad Fuad Lubis (Mantan Sekda Labuhanbatu Utara), sedangkan saksi Agusman Sinaga tidak berhubungan baik dengan Sdr. Ahmad Fuad Lubis.
- Bahwa benar saksi mengetahui permintaan fee oleh saksi Agusman Sinaga dan saksi Habibudin Siregar dari anggota saksi bernama Atan Ardinata.

Hal 218 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan Terdakwa, saksi tetap pada keterangan saksi.
- **Bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan tanggapan atas keterangan saksi yaitu Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi di Rumah Makan Happy Day tanggal 3 dan 4 Mei 2017.**
- Bahwa diperlihatkan barang bukti kepada saksi dan saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti sebagai berikut:
 - **BB Nomor 49.** 1 (satu) berkas copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0007983.AH.01.01.Tahun 2017 tanggal 20 Februari 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Ardinata Jaya Sakti Konstruksi beserta lampirannya.
 - **BB Nomor 50.** 1 (satu) berkas copy Akta Notaris Sujatmoko, S.H. Nomor 1 tanggal 1 Februari 2017 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT Ardinata Jaya Sakti Konstruksi.
 - **BB Nomor 51.** 1 (satu) berkas copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0007174.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Ardinata Jaya Sakti Konstruksi beserta lampirannya.

21. **Dr. Ir. PANUSUNAN SIREGAR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa benar pekerjaan saksi sebagai kontraktor dan saksi sebagai Dirut PT. Muslim
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik KPK dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaannya dan benar setiap halaman BAP saksi tersebut saksi paraf dan selanjutnya saksi tanda tangani;
- Bahwa benar saksi sebagai kontraktor dengan menggunakan PT. Muslim benar telah membeli paket pekerjaan dari perusahaan-perusahaan yang diplotting menjadi pemenang lelang dan saksi ada memberikan fee kepada saksi Eddy Syahputra;
- Bahwa benar fee proyek tersebut ada sebesar 5% untuk proyek jalan dan sebesar 7% untuk proyek irigasi;

Hal 219 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



- Bahwa benar saksi Eddy Syahputra adalah selaku PPTK di Dinas PU Perkim Kab. Labuhanbatu Utara;
- Bahwa benar pada tahun 2017 s/d tahun 2018 saksi pernah mengerjakan proyek di Kab. Labuhanbatu Utara yaitu:
 1. Pembangunan Gedung DPRD Kab. Labuhanbatu Utara tahun 2017 dengan nilai pekerjaan Rp25 milyar, dengan plottingan langsung;
 2. Proyek jalan yang saksi dapatkan dengan melalui beli paket pekerjaan (take over) dari perusahaan pemenang tender, maksudnya mengambil alih dari perusahaan pemenang tender dan saksi memberikan komisi kepada perusahaan yang memenangkan lelang tersebut;
 3. Proyek irigasi yang saksi dapatkan sama yaitu dengan membeli paket pekerjaan (take over) dari perusahaan pemenang tender;
- Bahwa benar dalam mendapatkan proyek tersebut saksi ada memberikan uang melalui Fahri sebesar Rp. 800 juta dan Rp. 300 juta;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apa hubungannya Fahri dengan Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung maupun dengan saksi Agusman Sinaga;
- Bahwa benar uang Rp. 800 juta tersebut saksi berikan untuk keperluan Pemda Kab. Labuhanbatu Utara, waktu itu saksi HABIBUDIN SIREGAR yang meminta;
- Bahwa benar jabatan saksi Habibudin Siregar sebagai Sekda Kab. Labuhanbatu Utara;
- Bahwa benar pemberian uang kepada saksi Habibudin Siregar tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama kali sebesar Rp. 800 juta dan kedua sebesar Rp. 300 juta jadi jumlahnya seluruhnya sebesar Rp1,1 milyar, waktunya sekitar akhir tahun 2017 dan awal tahun 2018;
- Bahwa benar waktunya sebelum lelang proyek tersebut dilaksanakan dan pemberian uang yang seluruhnya sebesar Rp1,1 milyar awalnya dalam bentuk rupiah selanjutnya ditukarkan mata uang asing Dollar Singapura;
- Bahwa benar yang menukarkan uang tersebut adalah pegawai kantor saksi yang bernama FAHRI yang merupakan keponakan saksi juga;
- Bahwa benar uang Rp1,1 milyar tersebut lalu saksi serahkan melalui Fahri kepada saksi Agusman Sinaga dan saksi Habibudin Siregar;
- Bahwa benar penyerahan uang dollar Singapura senilai Rp. 800 juta saksi tidak ada dikontak terlebih dahulu oleh saksi Habibudin Siregar namun ketemu dengan saksi Habibudin Siregar sambil ngopi-ngopi saja lalu saksi

Hal 220 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Habibudin Siregar mengatakan **“uang itu (Rp. 800 juta) sudah sampai”**;

- Bahwa benar PT. Muslim tersebut bergerak di bidang perkebunan, tapi sebenarnya PT. Muslim ada juga bergerak di bidang kontraktor;
- Bahwa benar saksi mendapatkan proyek di Dinas PU Perkim Kab. Labuhanbatu Utara di Tahun 2017 dan tahun 2018;
- Bahwa benar untuk mendapatkan proyek tersebut saksi menemui saksi Habibudin Siregar;
- Bahwa benar di depan persidangan Penuntut Umum membacakan BAP saksi No. 8 : saksi pernah bertemu dengan Terdakwa Khairuddin Syah Alias H. Buyung (Bupati Labuhanbatu Utara) pada sekitar tahun 2017 di Kedai Kopi Medan Hotel Danau Toba untuk menanyakan paket pekerjaan. Memang antara saksi dengan Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung sudah akrab sejak lama. Pada saat itu Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung mengatakan yang pada pokoknya sebagai berikut **“halah kau seperti orang baru saja, temui kepala dinasnya saja karena aku nggak urus masalah itu..”**;
- Bahwa benar saksi membenarkan keterangannya dalam BAP yang dibacakan JPU tersebut dan menyatakan saksi pernah bertemu dengan Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung yang mengatakan sesuai BAP saksi tersebut;
- Bahwa setelah pertemuan dengan Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung tersebut lalu saksi berhubungan dengan saksi Habibudin Siregar dan saksi Agusman Sinaga;
- Bahwa benar di depan persidangan Penuntut Umum membacakan kembali BAP saksi No. 8 : setelah itu beberapa hari kemudian saksi menemui kepala dinas terkait untuk mendapatkan pekerjaan gedung DPRD Kab. Labura dan paket jalan dan paket irigasi;
- Bahwa benar untuk mendapatkan paket-paket tersebut saksi awalnya menemui saksi Edi Syahputra baru kemudian menemui Buyung (Kadis Perumahan dan Pemukiman Kab. Labuhanbatu Utara) di Kopi Starbuck Woltermonginsidi Medan;
- Bahwa benar setelah bertemu dengan saksi Edi Syahputra dan Buyung lalu saksi mendapatkan proyek pembangunan gedung DPRD;
- Bahwa benar saksi juga memberikan uang untuk Dinas Perumahan dan Pemukiman melalui saksi Edi Syahputra sebesar Rp. 200 juta dan Rp. 300 juta;

Hal 221 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



- Bahwa benar terkait pemberian uang tersebut diawali ada permintaan dari saksi Edi Syahputra;
- Bahwa benar saksi pernah melakukan pembicaraan dengan saksi Agusman Sinaga dan saksi Habibudin Siregar untuk mendapatkan proyek yang didanai APBN-P 2017 dan 2018;
- Bahwa benar pertemuan dengan saksi Agusman Sinaga dan saksi Habibudin Siregar di Starbuck Plaza Indonesia Jakarta;
- Bahwa benar di depan persidangan Penuntut Umum membacakan lagi BAP saksi No. 8 : sedangkan untuk proyek jalan yang didanai DAK APBN-P 2017 dan 2018 pada sekitar menjelang akhir tahun 2017, saksi Agusman Sinaga dan saksi Habibudin Siregar menemui saya atas arahan Terdakwa Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung agar saksi dapat mengerjakan paket-paket pekerjaan jalan yang dibiayai Dana Alokasi Khusus;
- Bahwa benar setelah pertemuan dengan saksi Agusman Sinaga dan saksi Habibudin Siregar saksi lupa apakah ada mereka meminta uang Rp. 800 juta, namun saksi ingat kalau pertemuan di Starbuck Plaza Indonesia Jakarta tersebut ada hubungannya dengan uang Rp. 800 juta karena setelah pertemuan tersebut selanjutnya saksi memberikan uang Rp. 800 juta dalam bentuk dollar Singapura kepada mereka;
- Bahwa benar penyerahan uang dalam bentuk dollar Singapura senilai Rp. 800 juta tersebut waktunya pada tahun 2017;
- Bahwa benar saksi lupa uang siapa yang mengarahkan uang senilai Rp. 800 juta tersebut dalam bentuk dollar Singapura;
- Bahwa benar terkait dengan penyerahan uang sebesar Rp. 800 juta tersebut akhirnya saksi mendapatkan 4 (empat) paket proyek yaitu:
 1. Peningkatan Jalan Pulau Bargut – Siparepare;
 2. Peningkatan jalan Simpang Kubira;
 3. Peningkatan Jalan Gunting Saga;
 4. Peningkatan Jalan Kampung Pajak;
- Bahwa benar pada saat penyerahan uang Rp. 800 juta tersebut saksi tidak tahu mengenai arahan Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung kepada saksi Agusman Sinaga dan saksi Habibudin Siregar, namun sewaktu saksi bertemu dengan saksi Agusman Sinaga dan saksi Habibudin Siregar lalu saksi meminta kepada mereka untuk mengembalikan uang saksi yang Rp. 800 juta, namun jawaban mereka **“sudahlah, nanti dibicarakan saja**

Hal 222 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



sama pak Bupati”;

- Bahwa benar sesuai BAP saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum yaitu uang Rp. 800 juta dipinjam oleh Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung, benar kemudian saksi menagih hutang tersebut kepada Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung, benar kemudian Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung mengarahkan saksi untuk menjumpai saksi Habibudin Siregar, benar kemudian saksi Habibudin Siregar meminta kepada saksi untuk membeli 4 (empat) paket proyek senilai Rp. 12 milyar;
- Bahwa benar uang Rp. 800 juta tersebut adalah kompensasi mendapatkan 4 (empat) proyek senilai Rp. 12 milyar tersebut, namun uang kompensasi tersebut masih kurang Rp. 300 juta;
- Bahwa benar selanjutnya saksi dengan menyuruh Fahri (staf saksi) untuk menyerahkan kekurangan uang sebesar Rp. 300 juta tersebut kepada saksi Habibudin Siregar dan saksi Agusman Sinaga, dan setelah penyerahan uang tersebut Fahri melaporkan kepada saksi kalau uang tersebut diserahkan kepada saksi Agusman Sinaga;
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti kontrak-kontrak yang terkait dalam 4 (empat) paket tersebut sebagaimana dalam BAP saksi di No. 11;
- Bahwa benar di Kab. Labuhanbatu Utara, jual beli proyek itu sudah lumrah, ada juga saksi beli /ambil dari orang termasuk saksi memberikan uang tersebut untuk membeli proyek;
- Bahwa benar cara jual beli proyek tersebut ada juga saksi ambil dari perusahaan orang lain;
- Bahwa benar 4 (empat) paket proyek yang saksi dapatkan tersebut, pemenang proyeknya sebenarnya perusahaan orang lain;
- Bahwa benar uang untuk membeli proyek dari perusahaan lain, diluar dari yang Rp. 1,1 milyar tersebut;
- Bahwa benar uang yang saksi serahkan kepada saksi Edi Syahputra dan kepada saksi Agusman Sinaga, mereka tidak menjelaskan untuk keperluan apa, mereka hanya mengatakan ada keperluan yang harus dibayar namun tidak menjelaskan secara mendetail;
- Bahwa benar mereka tidak menjelaskan kalau keperluan yang mau dibayar tersebut adalah untuk mengurus dana DAK;
- Bahwa benar jarak pemberian uang kepada saksi Edi Syahputra sebesar Rp. 500 juta dan pemberian kepada saksi Agusman Sinaga sebesar Rp1,1 milyar, jaraknya sekitar 1-2 bulan;

Hal 223 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



- Bahwa benar pada saat saksi memberikan uang kepada mereka, anggaran ke-4 paket pekerjaan tersebut sudah muncul;
- Bahwa benar saksi tidak ada mengerjakan proyek di Rumah Sakit;
- Bahwa benar pada sekitar akhir bulan Agustus 2017, saksi Agusman Sinaga dan saksi Habibudin Siregar bersama-sama menemui saksi menyampaikan ada mau meminjam uang sebesar Rp. 800 juta atas arahan Bupati (Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung), penyampaian dari saksi Agusman Sinaga tersebut tidak saksi konfirmasi kepada pak Bupati;
- Bahwa benar pada akhir tahun 2017 saksi melalui Fahri menyerahkan uang SG D80,000 kepada saksi Agusman Sinaga bersama-sama dengan saksi Habibudin Siregar, setelah itu saksi tidak ada menyampaikan kepada pak Bupati mengenai penyerahan uang tersebut, namun pernah saksi menanyakan kepada Bupati mengenai uang pinjaman tersebut lalu dijawab oleh Bupati **"Kau tanyalah sama orang-orang itu"**;
- Bahwa benar pada awal tahun 2018 saksi melalui Fahri kembali menyerahkan uang sebesar SGD 30,000 kepada saksi Agusman Sinaga dan saksi Habibudin Siregar;
- Bahwa benar seingat saksi, pemberian uang tersebut tidak ada mengkonfirmasi kepada pak Bupati;
- Bahwa benar saksi Agusman Sinaga dan saksi Habibudin Siregar tidak ada menyatakan kalau uang senilai Rp. 1,1 milyar tersebut terkait dengan pembangunan RSUD Aek Kanopang;
- Bahwa benar tidak pernah Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung mengarahkan saksi untuk memberikan uang kepada saksi Agusman Sinaga dan saksi Habibudin Siregar;
- Bahwa benar tidak ada penjelasan dari saksi Agusman Sinaga dan saksi Habibudin Siregar kalau uang senilai Rp. 1,1 milyar tersebut akan diserahkan kepada saksi Yaya Purnomo terkait pengurusan DAK tahun 2018;
- Bahwa benar pertemuan di starbucks Plaza Indonesia tersebut, saksi ketepatan sering minum kopi disana lalu saksi Agusman Sinaga dan saksi Habibudin Siregar datang menemui saksi;
- Bahwa benar yang menentukan pemenang proyek di Labura adalah ULP, perlu saksi jelaskan mengapa saksi tidak memberikan uang kepada orang ULP namun saksi serahkan uangnya kepada saksi Habibudin Siregar dan

Hal 224 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



saksi Agusman Sinaga karena waktu itu saksi menagih uang pinjaman tersebut kepada mereka, setelah saksi desak ternyata tidak ada dananya lalu saksi konfirmasi kepada Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung lalu Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung mengatakan **“kau mintalah sama orang itu, kau tidak seperti orang lama aja kau”**, lalu saksi kejarlah saksi Agusman Sinaga dan dijawab oleh saksi Agusman Sinaga **“ya itu aja, kerjakan itu nanti”**, jadi akhirnya saksi mendapat pekerjaan dan itulah kemudian saksi tambahkan uangnya sebesar Rp. 300 juta;

- Bahwa benar saksi tidak pernah memberikan uang secara langsung kepada saksi Agusman Sinaga;
- Bahwa benar saksi tidak tahu saksi Agusman Sinaga, Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung diperiksa sebagai Terdakwa karena masalah apa, yang saksi dengar mengenai masalah dana DAK TA. 2017-2018;
- Bahwa benar saksi tidak tahu apa perbuatan melawan hukumnya saksi Agusman Sinaga dan Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung mengenai masalah di dana DAK TA. 2017-2018 tersebut;
- Bahwa benar saksi bersama Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung ini sudah berkawan lama lalu saksi menanyakan **“ada nggak bang kerjaan-kerjaan sama (untuk) aku?”**, lalu dijawab oleh Bupati **“kau teman lama, datang ajalah kau kesana (dinas)”**;
- Bahwa benar sewaktu saksi datang ke dinas-dinas, orang sudah tahu kalau saksi adalah temannya Bupati karena saksi mengatakan **“saya ditunjuk oleh pak Bupati, saya minta kerjaan, saya kira ada nggak?”**;
- Bahwa benar kalau saksi bukan temannya Bupati akan susah bertemu dengan Kepala Dinas;
- **Bahwa dipersidangan Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung memberikan tanggapan Bahwa pertemuan saksi dengan Terdakwa di Cafe Medan benar.**

22. **AAN S. ARYA PANJAITAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik KPK dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tanpa ada paksaan atau tekanan, serta semua keterangan yang saksi berikan adalah benar

Hal 225 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



- Bahwa saksi benar sebagai Direktur CV. Bintang Sembilang Mandiri bergerak dibidang konstruksi
- Bahwa benar sesuai BAP No. 14 saksi pernah mengirimkan uang atas perintah saksi Agusman Sinaga kepada saksi Irgan Chairul Mahfiz di Jakarta dan saksi tidak kenal dengan saksi Irgan Chairul Mahfiz
- Bahwa benar seingat saksi, pernah mengirimkan uang sebanyak 3 (tiga) kali yakni pertama Rp.10 juta, kedua Rp. 5 juta, dan ketiga Rp. 5 juta sehingga seluruhnya sejumlah Rp. 20 juta, sebagaimana BAP No. 14 dengan kronologis:
 - a) Pada tanggal 04 Maret 2018 pagi hari, saksi Agusman Sinaga meminta saksi untuk menemuinya di Kantornya di Jalan Kaptu Mahmud Lubis.
 - b) Setelah saksi sampai di kantornya, saksi Agusman Sinaga kemudian menyampaikan kepada saksi untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 20 Juta. Saksi Agusman Sinaga memberikan kertas yang bertuliskan nomor rekening BNI dengan nomor 2409196314 atas nama saksi Irgan Chairul Mahfiz dan meminta saksi untuk transfer ke nomor rekening tersebut. Saksi Agusman Sinaga menyampaikan bahwa dia meminjam uang tersebut dan akan mengganti uang bila saksi sudah melakukan transfer.
 - c) Pada siang harinya, saksi kemudian menuju ATM Bank Sumut yang ada di RSUD Aek Kanopan dan mencoba mentransfer langsung sebesar Rp. 20 Juta namun tidak bisa, maka saksi melakukan transfer secara bertahap yaitu Rp. 5 Juta terlebih dahulu baru kemudian Rp. 10 Juta ke rekening BNI dengan nomor 2409196314 atas nama saksi Irgan Chairul Mahfiz.
 - d) Kemudian saksi menuju ATM di Bank Mandiri Cabang Ahmad Yani di Labuhanbatu Utara dan melakukan transfer sejumlah sebagai berikut:
 - 1) Tanggal 04/03/2018 dari Bank Sumut Nomor Rekening 21102040072981 atas nama saksi Aan S Arya Panjaitan sejumlah Rp5Juta ke rekening Bank BNI Nomor Rekening 2409196314 atas nama saksi Irgan Chairul Mahfiz.
 - 2) Tanggal 04/03/2018 dari Bank Sumut Nomor Rekening 21102040072981 atas nama saksi Aan S Arya Panjaitan sejumlah Rp. 10 Juta ke rekening Bank BNI Nomor Rekening 2409196314 atas nama saksi Irgan Chairul Mahfiz.
 - 3) Karena uang saksi di rekening Bank Sumut tidak cukup untuk mentransfer sisanya, maka pada hari yang sama saksi menuju ATM di

Hal 226 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Bank Mandiri Cabang Ahmad Yani di Labuhanbatu Utara dan melakukan transfer sejumlah Rp. 5 Juta ke rekening BNI dengan nomor 2409196314 atas nama saksi Irgan Chairul Mahfiz (Saksi lupa, apakah saksi mentransfer menggunakan rekening saksi atau menggunakan rekening orang lain).

- e) Setelah saksi melakukan transfer dengan total Rp. 20 Juta, saksi melaporkan hal tersebut kepada saksi Agusman Sinaga dan memberikan foto bukti transfer di atas kepada saksi Agusman Sinaga melalui WA.
- f) Pada tanggal 05 Maret 2018 pagi hari, saksi bertemu dengan saksi Agusman Sinaga di Kantor KPAI Daerah Labuhanbatu Utara. Saksi Agusman Sinaga menyerahkan uang Rp. 10 Juta kepada saksi sebagai pengganti uang yang sudah saksi transfer pada hari sebelumnya. Kemudian untuk Rp. 10 Juta sisanya sudah diganti oleh saksi Agusman Sinaga setelah saksi diperiksa oleh penyelidik KPK yaitu pada bulan November 2018.
- Bahwa benar selain itu saksi juga pernah disuruh mengirim uang Rp. 100 juta lagi ke rekening BCA sekitar tahun 2018. sesuai BAP 15 dengan kronologis:
- Sekitar awal tahun 2018 pagi hari, saksi diminta oleh saksi Agusman Sinaga untuk ke rumahnya.
 - Sesampainya di rumah saksi Agusman Sinaga, saksi diminta untuk menyetorkan sejumlah uang ke Rekening BCA namun saksi lupa atas nama siapa. Uang tersebut berada di kantong plastik warna hitam beserta slip setorannya. Pada awalnya saksi tidak mengetahui berapa total uang yang ada di kantong plastik tersebut.
 - Karena di Labuhanbatu Utara tidak ada bank BCA, kemudian saksi menuju ke Bank Mandiri Cabang Ahmad Yani di Labuhanbatu Utara untuk menyetorkan uang tersebut ke Rekening BCA. saksi baru mengetahui uang tersebut berjumlah Rp. 100 Juta pada saat petugas Bank menghitung uang tersebut.
 - Setelah saksi menyetorkan uang Rp. 100 Juta ke Rekening BCA, saksi melaporkan kepada Agusman Sinaga bahwa uang tersebut sudah saksi setorkan sesuai arahan dari saksi Agusman Sinaga, namun saksi tidak ingat apakah saksi menyampaikan langsung atau melalui WA. saksi tidak memberikan bukti setoran tersebut karena tidak diminta oleh saksi Agusman Sinaga.

Hal 227 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



- Bahwa benar sebagai direktur CV. Bintang Sembilan Mandiri saksi ada mengerjakan proyek di Labuhan Batu Utara tahun 2017 dan tahun 2018
- Bahwa benar tahun 2017 saksi mengerjakan proyek peningkatan badan jalan
- Bahwa benar tahun 2018 saksi mengerjakan proyek irigasi
- Bahwa benar tidak ada pembicaraan pemberian fee dengan saksi mendapat pekerjaan itu.
- Bahwa uang yang Rp. 100 juta uangnya saksi Agusman Sinaga, sedangkan uang Rp. 20 juta uang saksi yang akan dikembalikan.
- Bahwa benar untuk uang Rp. 20 juta yang disuruh kirimkan menggunakan uang saksi karna saat itu saksi Agusman Sinaga tidak punya waktu mau rapat, sehingga meminta tolong saksi untuk mengirimkan uang itu
- Bahwa benar yang disampaikan saksi Agusman Sinaga kepada saksi melalui telephone yang menyampaikan, "**Dek tolong kirimkan dulu disitu, ada dirimu tolong kirimkan kemari**" kemudian saksi diuruh ke kantor saksi Agusman Sinaga karena mau rapat.
- Bahwa benar keterangan saksi No. 9 mengenai proyek yang saksi kerjakan proyek di Kab. Labuhanbatu Utara pada tahun 2017 dan 2018, sebagai berikut:
 - a) Tahun 2017, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Labuhanbatu Utara:
 - 1) Peningkatan Jalan Aek Korsik-Padang Halaban (Tambahan DAK Fisik) senilai Rp2.492.000.000,00 dengan nomor kontrak 42/PPK-BM/TAMBAHAN DAK FISIK/SPK-LU/THP.II/DPUPR-LBU/2017 pada tanggal 8 November 2017 **atas nama CV. Amanah Bersama.**
 - 2) Peningkatan Jalan Protokol dari Simp. Sigabu-Dsn. HPP (Dusun Pematang Baru) Desa Pematang (Tambahan DAK Fisik) senilai Rp2.406.398.000,00 dengan nomor kontrak 46/PPK-BM/TAMBAHAN DAK FISIK/SPK-LU/THP.II/DPUPR-LBU/2017 pada tanggal 8 November 2017 **atas nama CV Amanah Bersama.**
 - b) Tahun 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Labuhanbatu Utara yaitu Pembangunan Saluran Irigasi Rawa Teluk Binjai Kec. Kualuh Hilir (DAK Fisik Penugasan) senilai Rp2.215.500.000,00 dengan nomor kontrak 2.6/PPK/SPK/DAK PENGAIARAN/DPUPR/LBU/2018 pada tanggal 18 Juli 2018 **atas nama CV Bintang Sembilan Mandiri.**

Hal 228 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



- c) Tahun 2018 pada Dinas Perumahan dan Permukiman yaitu Pekerjaan Area Luar Pembangunan RSUD Labuhanbatu Utara senilai Rp. 1.297.000.000,00 dengan nomor kontrak 1.11/PPK-PERUMAHAN/DAK/DPKP-LBU/2018 pada tanggal 20 Juli 2018 **atas nama CV Sipaulak Hosa Loja.**
- Bahwa benar keterangan saksi keterangan BAP No. 10 benar saksi mengenai proses lelang proyek tersebut:
- a) Proses lelang dan pelaksanaan proyek Peningkatan Jalan Aek Korsik–Padang Halaban (Tambahan DAK Fisik), adalah sebagai berikut:
 - 1) Sekitar 7 Oktober 2017, saksi mendapatkan informasi dari website LPSE bahwa ada pengumuman lelang pekerjaan Peningkatan Jalan Aek Korsik-Padang Halaban (Tambahan DAK Fisik) dengan pagu Rp. 2.500.000.000,00.
 - 2) Perusahaan yang saksi miliki yaitu CV Bintang Sembilan Mandiri belum memenuhi kualifikasi untuk mendaftar lelang tersebut. Atas hal tersebut saksi meminjam perusahaan milik Indra Matondang yaitu CV Amanah Bersama.
 - 3) Kemudian kami melakukan perubahan akta perusahaan sehingga memasukkan saksi sebagai Wakil Direktur dalam akta perusahaan.
 - 4) Setelah itu, saksi meminta Rizki Yamin untuk melengkapi dokumen persyaratan dan mendaftar lelang tersebut menggunakan CV Amanah Bersama. Kami memasukkan harga penawaran atas proyek tersebut yaitu sebesar Rp. 2.492.000.000,00.
 - 5) Awal bulan November 2017, dari Website LPSE Kab. Labuhanbatu Utara diumumkan bahwa CV Amanah Bersama merupakan pemenang atas lelang proyek Peningkatan Jalan Aek Korsik – Padang Halaban (Tambahan DAK Fisik).
 - 6) Pada tanggal 8 November 2017 saksi melakukan tanda tangan kontrak dengan nomor 42/PPK-BM/TAMBAHAN DAK FISIK/SPK-LU/THP.II/DPUPR-LBU/2017 senilai Rp2.492.000.000,00. Setelah pelaksanaan kontrak saksi langsung memulai pekerjaan tersebut.
 - 7) Bahwa saksi menyelesaikan pekerjaan tersebut tepat waktu yaitu sekitar bulan Desember 2017 sebelum kontrak berakhir.
 - 8) Kemudian pada awal tahun 2018, saya mendapatkan informasi dari Inspektorat Kab. Labuhanbatu Utara bahwa berdasarkan audit BPK,

Hal 229 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



saksi diminta untuk melakukan pengembalian uang sebesar Rp. 60 Juta karena ada kekurangan untuk pengerjaan base cause.

b) Proses lelang dan Peningkatan Jalan Protokol dari Simp. Sigabu-Dsn. HPP (Dusun Pematang Baru) Desa Pematang (Tambahan DAK Fisik) adalah sebagai berikut:

- 1) Sekitar 7 Oktober 2017, saksi mendapatkan informasi dari website LPSE Kab. Labuhanbatu Utara bahwa ada pengumuman lelang pekerjaan Peningkatan Jalan Protokol dari Simp. Sigabu-Dsn. HPP (Dusun Pematang Baru) Desa Pematang (Tambahan DAK Fisik) dengan pagu Rp. 2.415.000.000,00.
- 2) Perusahaan yang saksi miliki yaitu CV Bintang Sembilan Mandiri belum memenuhi kualifikasi untuk mendaftar lelang tersebut. Atas hal tersebut saksi meminjam perusahaan milik Indra Matondang yaitu CV Amanah Bersama.
- 3) Kemudian kami melakukan perubahan akta perusahaan sehingga memasukkan saksi sebagai Wakil Direktur dalam akta perusahaan.
- 4) Setelah itu, saksi meminta Rizki Yamin untuk melengkapi dokumen persyaratan dan mendaftar lelang tersebut menggunakan CV Amanah Bersama. Kami memasukkan harga penawaran atas proyek tersebut yaitu sebesar Rp. 2.406.398.000,00.
- 5) Awal bulan November 2017, dari Website LPSE Kab. Labuhanbatu Utara diumumkan bahwa CV Amanah Bersama merupakan pemenang atas lelang proyek Peningkatan Jalan Protokol dari Simp. Sigabu-Dsn. HPP (Dusun Pematang Baru) Desa Pematang (Tambahan DAK Fisik).
- 6) Pada tanggal 8 November 2017 saksi melakukan tanda tangan kontrak dengan nomor kontrak 46/PPK-BM/TAMBAHAN DAK FISIK/SPK-LU/THP.II/DPUPR-LBU/2017 senilai Rp. 2.406.398.000,00. Setelah pelaksanaan kontrak saksi langsung memulai pekerjaan tersebut.
- 7) Karena saksi mengerjakan pekerjaan tersebut tidak tepat waktu karena pada saat itu pabrik Asphalt Mixing Plant (AMP) tutup sehingga saksi tidak bisa melakukan pekerjaan.
- 8) Dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, saksi mengalami kerugian karena pada saat pengerjaan terdapat bencana longsor sebanyak dua kali.

Hal 230 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



c) Proses lelang dan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Saluran Irigasi Rawa Teluk Binjai Kec. Kualuh Hilir (DAK Fisik Penugasan), adalah sebagai berikut:

- 1) Sekitar bulan Juni 2018, saksi mendapatkan informasi dari website LPSE Kab. Labuhanbatu Utara adanya pengumuman lelang proyek tersebut. Kemudian saksi mendaftar dan memasukkan penawaran sebesar Rp. 2.215.500.000,00 menggunakan perusahaan saksi sendiri yaitu CV Bintang Sembilan Mandiri.
- 2) Sekitar bulan Juli 2018, dari Website LPSE Kab. Labuhanbatu Utara diumumkan bahwa CV Bintang Sembilan Mandiri memenangkan proyek tersebut.
- 3) Pada tanggal 18 Juli 2018, saksi melakukan penandatanganan kontrak atas proyek Pembangunan Saluran Irigasi Rawa Teluk Binjai Kec. Kualuh Hilir (DAK Fisik Penugasan) senilai Rp. 2.215.500.000,00 dengan nomor kontrak 2.6/PPK/SPK/DAK PENGAIRAN/DPUPR/LBU/2018.
- 4) Sekitar bulan Agustus 2018 saksi melakukan pencairan uang muka sebesar 30% dari nilai proyek kurang lebih sebesar Rp. 500 Juta.
- 5) Bahwa saksi menyelesaikan pekerjaan tersebut tidak tepat waktu karena saat itu musim hujan sehingga mengganggu transportasi material yaitu sekitar bulan Januari 2019 setelah kontrak berakhir sehingga saksi didenda akibat keterlambatan tersebut.

d) Proses lelang dan pelaksanaan proyek Pekerjaan Area Luar Pembangunan RSUD Labuhanbatu Utara, adalah sebagai berikut:

- 1) Sekitar bulan Juni 2018, saksi mendapatkan informasi dari website LPSE Kab. Labuhanbatu Utara adanya pengumuman lelang proyek tersebut. Kemudian saksi mendaftar dan memasukkan penawaran sebesar Rp1.297.000.000,00 dengan menggunakan CV Sipaulak Hosa Loja milik rekan saksi yaitu Ilmi.
- 2) Sekitar bulan Juli 2018, dari Website LPSE Kab. Labuhanbatu Utara diumumkan bahwa CV Siapulak Hosa Loja memenangkan proyek tersebut.
- 3) Pada tanggal 20 Juli 2018, saksi melakukan penandatanganan kontrak atas proyek Pekerjaan Area Luar Pembangunan RSUD Labuhanbatu Utara senilai Rp1.297.000.000,00 dengan nomor kontrak 1.11/PPK-PERUMAHAN/DAK/DPKP-LBU/2018.

Hal 231 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



4) Sekitar bulan September 2018 saksi melakukan pencairan uang muka sebesar 30% dari nilai proyek kurang lebih sebesar Rp. 300 Juta.

Bahwa saksi menyelesaikan pekerjaan tersebut tepat waktu sebelum kontrak berakhir (saksi lupa waktu kontraknya).

- Bahwa benar saksi pernah dimintai uang fee oleh saksi Edwin Deprizen selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana keterangan saksi BAP Nomor 12 yaitu: pada tahun 2017, saksi pernah diminta sejumlah uang oleh saksi Edwin Deprizen selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Labuhanbatu Utara atas 2 (dua) proyek yang saksi kerjakan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Labuhanbatu Utara yang dananya bersumber dari DAK. Rencananya saksi akan memberikan fee (atau yang biasa disebut kw) uang sebesar Rp. 50 Juta kepada saksi Edwin Deprizen atas 2 (dua) proyek yang saksi kerjakan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Labuhanbatu Utara tersebut, karena menurut saksi jumlah tersebut adalah jumlah yang pantas diberikan kepadanya.
- Bahwa benar karena saksi mengalami kerugian untuk pekerjaan jalan di Pematang Baru dan untuk pekerjaan pembangunan jalan Aek Korsik serta ada temuan BPK dan saksi diminta oleh BPK untuk menyetorkan uang ganti rugi kurang lebih sebesar Rp. 60 Juta ke rekening Pemkab. Labura maka saksi tidak jadi memberikan uang fee kepada saksi Edwin Deprizen
- Bahwa benar alasan saksi mau menyetor uang fee (kw) sebesar 7-8 % adalah karena saksi khawatir bila saksi tidak menyetor maka saksi tidak akan dapat proyek lagi di tahun berikutnya.
- Bahwa benar saksi bersedia menyetor uang fee (kw) sebesar 7-8 % karena biasanya/ umumnya para kontraktor di Labuhanbatu menyetor uang fee (kw) kepada pihak di Pemkab Labuhanbatu Utara khususnya di Dinas di mana proyek tersebut dilelang yaitu sebesar 7-8% dari nilai proyek (setelah dipotong pajak).
- Bahwa benar terkait uang yang diminta oleh saksi Agusman Sinaga tersebut, benar ada kaitan dengan proyek yang saksi dapatkan.
- Bahwa benar saat saksi dipanggil saksi Agusman Sinaga mengenai disuruhnya saksi transfer ke saksi Irgan Chairul Mahfiz, tidak ada saksi Agusman Sinaga menyampaikan atas perintah Bupati Labuhanbatu Utara.

Hal 232 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



- Bahwa benar perusahaan saksi tahun 2018 tidak ikut mengerjakan proyek RSUD Aek Kanopan, tetapi pekerjaan irigasi perusahaan saksi ada mengerjakan.
- Bahwa benar sesuai BAP No 14 mengenai transfer ke rekening BCA sebesar Rp. 100 juta atas nama saksi Puji Suhartono merupakan uang dari saksi Agusman Sinaga .
- Bahwa benar terkait transfer uang Rp. 100 juta kemudian saksi tidak ada konfirmasi dengan Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung.
- **Bahwa dipersidangan, Terdakwa tidak menanggapi dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut.**
- **Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti kepada saksi dan saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti sebagai berikut:**
 - **BB No 127.** 1 (satu) berkas copy Rekening Koran Tabungan Bank Sumatera Utara a.n. Aan S Arya Panjaitan Nomor Rekening 211 02.04.007298-1 dalam Rupiah periode 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2017.
 - **BB No 128.** 1 (satu) berkas copy Rekening Koran Tabungan Bank Sumatera Utara a.n. Aan S Arya Panjaitan Nomor Rekening 211 02.04.007298-1 dalam Rupiah periode 1 Januari 2018 s.d. 30 Oktober 2018.
 - **BB No 129.** 1 (satu) berkas copy Rekening Koran Tabungan Bank Mandiri a.n. Aan S Arya Panjaitan Nomor Rekening 107-00-0981668-9 dalam Rupiah periode 1 Januari 2018 s.d. 31 Oktober 2018.

23. **ERWIN DEPRIZEN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik KPK dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tanpa ada paksaan atau tekanan, serta semua keterangan yang saksi berikan sesuai BAP adalah benar
- Bahwa benar Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah daerah. Dana tersebut diberikan untuk mendukung pembangunan di daerah antara lain digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Saya selaku Kepala Dinas PUPR mengajukan DAK untuk Dinas PUPR Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk meminta dana bantuan dari Pemerintah Pusat

Hal 233 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



dalam kegiatan membangun bidang jalan, jembatan, dan pengairan di Kabupaten Labuhanbatu Utara

- Bahwa benar saksi selaku Kepala Dinas PUPT mengetahui adanya dana APBN tahun anggaran 2017 di dinas saksi ada anggaran untuk jalan
- Bahwa benar saksi menggunakan pagu anggaran untuk menyusun HPS sesuai spesifikasi teknis kemudian di lelang
- Bahwa benar saksi mengetahui ada pengajuan usulan DAK pada APBN-P 2017 dan APBN 2018 oleh Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung selaku Bupati Labuhanbatu Utara kepada Kementerian Keuangan, yakni:

▪ DAK APBN-P TA 2017:

Saksi mengetahui bahwa Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung selaku Bupati Labuhanbatu Utara mengajukan usulan kegiatan alokasi DAK APBN-P TA 2017 sebesar Rp. 260 Miliar untuk kegiatan Sub Bidang Jalan, Jembatan, dan Drainase kepada Kementerian Keuangan. Saksi mengetahui ada pengajuan usulan alokasi DAK sebesar Rp. 260 Miliar tersebut karena usulan tersebut merupakan kegiatan di Dinas PUPR sesuai surat usulan Nomor: 050/21.a/DPUPR-LBU//2017 tanggal 20 Februari 2017, saksi selaku Kepala Dinas PUPR Pemkab Labuhanbatu Utara mengajukan usulan kegiatan DAK APBN-P TA 2017 sebesar **Rp. 260 Miliar** yang saksi ajukan kepada Kepala Bappeda.

▪ DAK APBN TA 2018:

Saksi mengetahui bahwa Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung selaku Bupati Labuhanbatu Utara mengajukan usulan kegiatan alokasi DAK APBN TA 2018 sebesar Rp. 231,8 Miliar untuk kegiatan Bidang Jalan dan Irigasi kepada Kementerian Keuangan. Saksi mengetahui ada pengajuan usulan alokasi DAK sebesar Rp. 231,8 Miliar tersebut karena usulan tersebut merupakan kegiatan di Dinas PUPR sesuai surat usulan Nomor: 050/133/DPUPR-LBU//2017 tanggal 10 April 2018, saksi selaku Kepala Dinas PUPR Pemkab Labuhanbatu Utara mengajukan usulan kegiatan DAK APBN-P TA 2017 sebesar Rp. 231,8 Miliar yang saksi ajukan kepada Kepala Bappeda

- Bahwa benar sekitar bulan Januari 2017 Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung selaku Bupati Labuhanbatu pernah memerintahkan untuk memberikan perhatian untuk pembangunan infrastruktur jalan antara lain untuk jalan karena banyak lalu lintas jalan sudah sangat padat sehingga

Hal 234 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



perlu dilakukan peningkatan untuk beberapa jalan di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

- Bahwa benar kemudian sekitar awal bulan November 2017 Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung memberikan perintah dan perhatian kepada saksi agar memprioritaskan bidang jalan dan irigasi. Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung menyampaikan arahan kepada saksi bahwa masih banyak jalan di Kabupaten Labuhanbatu Utara yang masih perlu peningkatan terutama jalan-jalan di sekitar pusat keramaian misalnya pasar atau sekolah dan jalan perbatasan antar daerah.
- Bahwa benar selain itu, Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung juga memberikan arahan kepada saksi bahwa bidang irigasi perlu ditingkatkan karena saluran irigasi masih bersifat tradisional (tanah) sehingga sering mengalami sumbatan yang diakibatkan oleh rumput liar yang tumbuh di saluran irigasi.
- Bahwa benar seluruh arahan Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung tersebut saksi penuhi dengan cara mengajukan usulan alokasi DAK sesuai surat usulan Nomor : 050/21.a/DPUPR-LBU/I/2017 tanggal 20 Februari 2017 dan Nomor : 050/133/DPUPR-LBU/I/2017 tanggal 10 April 2018
- Bahwa benar kegiatan-kegiatan yang menjadi perhatian Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung dan sudah saksi usulkan dan saksi realisasikan menggunakan anggaran DAK tahun 2017, sesuai dengan perintah Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung antara lain:
 - 1) Peningkatan Jalan Marbau-Babussalam Kec. Marbau dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3 Miliar dan nilai kontrak sebesar Rp. 2,9 Miliar yang dilaksanakan oleh **PT Fermada Tri Karya**.
 - 2) Peningkatan Jalan Aek Kota Batu-Hatapang Kec. NA IX – X dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3 Miliar dan nilai kontrak sebesar Rp. 2,9 Miliar yang dilaksanakan oleh **PT Fermada Tri Karya**.
 - 3) Peningkatan Jalan Aek Kanopan-Bandar Manis Kec. Kualuh Hulu dengan nilai pagu sebesar Rp. 3 Miliar dan nilai kontrak sebesar Rp. 2,9 Miliar yang dilaksanakan oleh **PT Bunga Tanjung Abadi**.
 - 4) Peningkatan Jalan Sukarame-Sukarame Baru dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp. 4 Miliar dan nilai kontrak sebesar Rp. 3,9 Miliar yang dilaksanakan oleh **PT Rizky Atma Mulya**.

Hal 235 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sesuai BAP No. 10 saksi menjabat Kepala Dinas PUPR berdasarkan Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 821.24/54/BKD/2017 tanggal 17 Februari 2017 yang tugasnya:
 - Perumusan kebijakan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, penerangan dan pertamanan.
 - Pelaksanaan kebijakan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, penerangan dan pertamanan.
 - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, penerangan dan pertamanan.
 - Pelaksanaan administrasi Dinas.
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya
- Bahwa benar Bupati Labuhanbatu Utara Terdakwa Kharuddin Syah Sitorus yang merupakan Bupati Labuhanbatu Utara periode 2011 s.d. 2015 dan 2016 s.d. sekarang
- Bahwa benar saksi Rusli selaku Kepala Bidang Bina Marga
- Bahwa benar sesuai BAP No. 12 saksi menerangkan mengetahui ada pengajuan usulan DAK pada APBN-P 2017 dan APBN 2018 oleh Terdakwa Kharuddin Syah Sitorus selaku Bupati Labuhanbatu Utara kepada Kementerian Keuangan, sebagai berikut:

a. DAK APBN-P TA 2017

Saksi mengetahui bahwa Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung selaku Bupati Labuhanbatu Utara mengajukan usulan kegiatan alokasi DAK APBN-P TA 2017 sebesar **Rp. 260 Miliar** untuk kegiatan Sub Bidang Jalan, Jembatan, dan Drainase kepada Kementerian Keuangan. Saksi mengetahui ada pengajuan usulan alokasi DAK sebesar Rp. 260 Miliar tersebut karena usulan tersebut merupakan kegiatan di Dinas PUPR sesuai surat usulan Nomor: 050/21.a/DPUPR-LBU/II/2017 tanggal 20 Februari 2017, saya selaku Kepala Dinas PUPR Pemkab Labuhanbatu Utara mengajukan usulan kegiatan DAK APBN-P TA 2017 sebesar **Rp. 260 Miliar** yang saksi ajukan kepada Kepala Bappeda.

b. DAK APBN TA 2018

Saksi mengetahui bahwa Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung selaku Bupati Labuhanbatu Utara mengajukan usulan kegiatan alokasi DAK APBN TA 2018 sebesar **Rp. 231,8 Miliar** untuk kegiatan Bidang Jalan dan Irigasi kepada Kementerian Keuangan. Saksi mengetahui ada

Hal 236 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



pengajuan usulan alokasi DAK sebesar Rp 231,8 Miliar tersebut karena usulan tersebut merupakan kegiatan di Dinas PUPR sesuai surat usulan Nomor: 050/133/DPUPR-LBU/I/2017 tanggal 10 April 2018, saksi selaku Kepala Dinas PUPR Pemkab Labuhanbatu Utara mengajukan usulan kegiatan DAK APBN-P TA 2017 sebesar **Rp. 231,8 Miliar** yang saya ajukan kepada Kepala Bappeda

- Bahwa benar surat usulan DAK tersebut saksi yang membuat, lalu diajukan kepada Kepala Bappeda, kemudian pengantarnya ke Kementerian Keuangan Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung selaku Bupati Labuhanbatu Utara yang menandatangani.
- Bahwa benar usulan DAK APBN-P tahun 2017 dan 2018 tersebut untuk pembangunan Jalan, Jembatan, dan Irigasi sebagai dana Penambahan.
- Bahwa benar kemudian sesuai BAP No. 14 dana DAK APBN-P tahun 2017 tersebut dicairkan sekitar sebesar **Rp. 44,5 Miliar** dan DAK APBN-P tahun 2018 sebesar **Rp. 52,3 Miliar** dengan rincian yaitu DAK Reguler bidang jalan Rp. 19,592 Miliar dan DAK Penugasan bidang irigasi Rp. 32,867 Miliar
- Bahwa benar saksi tahu yang mengerjakan proyek APBNP-2017 dan 2018 tersebut oleh Kontraktor saksi Franky Liwijaya yang ada dipersidangan ini
- Bahwa benar untuk paket pekerjaan APBN-P 2017 realisasinya 16 (enam belas) paket pekerjaan jalan, sedangkan APBNP-2018 realisasinya ada 4 (empat) pekerjaan jalan dan 14 (empat belas) pekerjaan irigasi
- Bahwa benar seingat saksi paket-paket pekerjaan tersebut dikerjakan oleh saksi Franky Liwijaya ada beberapa paket
- Bahwa benar paket pekerjaan saksi Franky Liwijaya tersebut diatasnamaakan orang lain, bukan atasnama saksi Franky Liwijaya
- Bahwa benar saksi mengetahui yang sebenarnya mengerjakan paket pekerjaan adalah saksi Franky Liwijaya dari saksi Rusli sebagaimana BAP No. 20 sepengetahuan saksi, saksi Rusli sebagai PPK terhadap 16 paket pekerjaan, pernah menyampaikan bahwa atas beberapa pekerjaan yang dilakukan oleh perusahaan Ahong, para mandornya tidak bisa mengambil keputusan apabila ada masalah, PPK harus berkoordinasi dengan saksi Franky Liwijaya selaku anak Ahong.
- Bahwa benar dinas PUPR tidak ada kaitan dengan proyek RSUD Aek Kanopan.
- **Bahwa benar dipersidangan Terdakwa tidak memberikan tanggapan dan keberatan atas keterangan saksi.**

Hal 237 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



- Bahwa benar dipersidangan diperlihatkan barang bukti kepada saksi dan saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti sebagai berikut:

- **BB No. 150.** 1 (satu) lembar *copy* Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK) TA. 2018 jenis DAK Fisik Reguler menurut Provinsi/Kabupaten/Kota.
- **BB No. 154.** 1 (satu) lembar *print out* Daftar Kegiatan/Pekerjaan yang menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2018 Dinas PUPR, jenis DAK Fisik Reguler, bidang Bina Marga, subbidang Jalan dan Jembatan dengan jumlah 4 Paket.
- **BB No. 165.** 1 (satu) berkas *copy* Surat Dinas PUPR Pemkab. Labuhanbatu Utara Nomor: 050/21.a/DPUPR-LBU/II/2017 tanggal 20 Februari 2017 perihal Usulan P.APBN Tahun Anggaran 2017 beserta lampirannya sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) berkas *copy* Daftar Usulan Rencana Kegiatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Dinas PUPR yang bersumber Dana P-APBN TA. 2017.
 - b. 1 (satu) berkas *copy* Notulen dan Hasil Rapat Pembahasan Usulan Rencana Kegiatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Dinas PUPR yang bersumber Dana P-APBN 2017 tanggal 20 Februari 2017 di Ruang Kepala Dinas PUPR.
 - c. 1 (satu) lembar *copy* Daftar Hadir Rapat Tanggal 20 Februari 2017 mengenai Usulan P.APBN TA.2017 di Dinas PUPR.
- **BB No. 220.** 1 (satu) berkas *copy* Surat Pernyataan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 900/2216/SETDA/2017 tanggal 20 November 2017 tentang peruntukan DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan dan KB Prioritas Daerah TA. 2018.
- **BB No. 221.** 1 (satu) berkas *copy* Surat Pernyataan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 905/384/DINKES/2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang peruntukan DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan dan KB Prioritas Daerah TA. 2018.

24. **RUSLI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik KPK dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tanpa ada paksaan atau tekanan, serta semua keterangan yang saksi berikan adalah benar.

Hal 238 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



- Bahwa benar saksi awalnya tidak mengenal persis dengan saksi Franky Liwijaya selaku pelaksana pekerjaan, namun selama proses pekerjaan saksi selalu monitoring ke lapangan dan saksi berkomunikasi dengan pekerja di lapangan yang mengatakan bahwa dalam pengambilan keputusan dilapangan harus melalui disposisi dari saksi Franky Liwijaya.
- Bahwa benar sehingga saksi kemudian melakukan komunikasi pekerjaan lapangan dengan saksi Franky Liwijaya.
- Bahwa benar untuk proyek Rumah Sakit Aek Kanopan saksi tidak komunikasi dengan saksi Franky Liwijaya
- Bahwa benar saksi selaku PPK terhadap dana DAK APBNP sebagaimana BAP No. 12 tugasnya:
 - Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/ jasa diantaranya KAK, spesifikasi teknis, HPS dan rancangan kontrak.
 - Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/ jasa.
 - Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/ jasa.
 - Menandatangani SPK.
 - Melaporkan kepada Pengguna Anggaran.
- Bahwa benar untuk proses lelangnya dilakukan oleh ULP.
- Bahwa benar proses pencairan juga menjadi tugas PPK.
- Bahwa benar sesuai BAP No 17 sampai No 33 sejumlah 16 (enam belas) paket pekerjaan semuanya adalah reasiasi pekerjaan yang bersumber dari dana DAK APBN-P Tahun 2017.
- Bahwa benar untuk realisasi dana APBN-P tahun 2018 ada sekitar 17 paket,
- Bahwa benar untuk pekerjaan pembangunan RSUD bukan dari Dinas PUPR, tapi dari Dinas Perkim yang mana sedangkan proses lelangnya tetap di ULP.
- Bahwa benar saksi tidak tahu adanya praktik ijon untuk mendapatkan paket pekerjaan harus ada penyerahan fee oleh kontraktor sebesar 10% atau 20%
- Bahwa benar yang meluluskan pemenang lelang adalah ULP
- Bahwa benar tidak ada hubungan antara ULP dengan saksi Agusman Sinaga
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui mengapa fee proyek ditentukan saksi Agusman Sinaga sementara kemenangan proyek oleh ULP
- Bahwa benar saksi tidak tahu fee proyek tersebut sumbernya dari siapa.
- **Bahwa benar dipersidangan saksi tidak memberikan tanggapan dan tidak menyatakan keberatan atas keterangan saksi.**

Hal 239 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



- Bahwa benar dipersidangkan diperlihatkan barang bukti dan saksi menyatakan mengetahui dan membenarkannya yaitu:

- **BB No. 150.** 1 (satu) lembar *copy* Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK) TA. 2018 jenis DAK Fisik Reguler menurut Provinsi/Kabupaten/Kota.
- **BB No. 154.** 1 (satu) lembar *print out* Daftar Kegiatan/Pekerjaan yang menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2018 Dinas PUPR, jenis DAK Fisik Reguler, bidang Bina Marga, subbidang Jalan dan Jembatan dengan jumlah 4 Paket.
- **BB No. 165.** 1 (satu) berkas *copy* Surat Dinas PUPR Pemkab. Labuhanbatu Utara Nomor: 050/21.a/DPUPR-LBU/II/2017 tanggal 20 Februari 2017 perihal Usulan P.APBN Tahun Anggaran 2017 beserta lampirannya sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) berkas *copy* Daftar Usulan Rencana Kegiatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Dinas PUPR yang bersumber Dana P-APBN TA. 2017.
 - b. 1 (satu) berkas *copy* Notulen dan Hasil Rapat Pembahasan Usulan Rencana Kegiatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Dinas PUPR yang bersumber Dana P.APBN 2017 tanggal 20 Februari 2017 di Ruang Kepala Dinas PUPR
 - c. 1 (satu) lembar *copy* Daftar Hadir Rapat Tanggal 20 Februari 2017 mengenai Usulan P. APBN TA.2017 di Dinas PUPR.
- **BB No. 220.** 1 (satu) berkas *copy* Surat Pernyataan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 900/2216/SETDA/2017 tanggal 20 November 2017 tentang peruntukan DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan dan KB Prioritas Daerah TA. 2018.
- **BB No. 221.** 1 (satu) berkas *copy* Surat Pernyataan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 905/384/DINKES/2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang peruntukan DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan dan KB Prioritas Daerah TA. 2018.

25. **EKA AENEA HENDRAWAN**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik KPK dan keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang benar lalu dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, kemudian saksi baca kembali dan saksi ditandatangani tanpa ada paksaan atau intervensi.

Hal 240 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



- Bahwa saksi benar pemilik toko emas Bandung
- Bahwa benar toko emas Bandung berlokasi di Pusat Grosir Senen Jaya Lantai Dasar A7 No. 1 dan 12 B, serta benar juga berlokasi di Pusat Grosir Senen Jaya Blok 4 lantai Dasar, Senen Jakarta Pusat sesuai BAP No. 4
- Bahwa benar saksi tahu orang bernama saksi Yaya Purnomo
- Bahwa benar saksi Yaya Purnomo pelanggan emas yang pernah membeli emas dari saksi
- Bahwa benar pembelian emas oleh saksi Yaya Purnomo melalui transfer ke rekening saksi (Eka Aenea Hendrawan) di bank BCA nomor rekening 0911302658 dan bank Mandiri nomor rekening 1030013026584, sesuai BAP No. 6 c.
- Bahwa benar saksi Yaya Purnomo biasa datang ke toko emas saksi bersama temannya, tapi saksi tidak tahu namanya.
- Bahwa benar sesuai BAP No. 7 saksi, saksi Yaya Purnomo pernah beberapa kali melakukan pembelian logam mulia di Toko Mas Bandung (Senen Jaya), detailnya adalah sebagai berikut:

a. Tanggal 11 Januari 2018.

- 1) saksi Yaya Purnomo melakukan pembelian logam mulia sebanyak 2 kg dengan harga Rp. 1.188.500.000,00.
- 2) Bahwa logam mulia tersebut terdiri dari 20 keping logam mulia seberat 100gram per keping dengan harga per gram yaitu Rp. 594.250,00.
- 3) Pembelian logam mulia tersebut dibayarkan dengan cara RTGS dari Bank BRI atas nama Dipantara Inovasi sejumlah Rp. 1.200.000.000,00 ke Rekening BCA dengan nomor 0911302658 atas nama Eka Aenea Hendrawan (saksi) di hari yang sama (11 Januari 2018).
- 4) Bahwa selisih atas transfer dan harga beli logam mulia yaitu sebesar Rp. 11.500.000,00 saksi kembalikan kepada saksi Yaya Purnomo secara tunai.

b. Tanggal 16 Januari 2018.

- 1) saksi Yaya Purnomo melakukan pembelian logam mulia sebanyak 600 gram dengan harga Rp.357.000.000,00.
- 2) Bahwa pembelian logam mulia tersebut terdiri dari 6 keping logam mulia seberat 100 gram per keping dengan harga per gram yaitu Rp. 595.000,00.
- 3) Pembelian logam mulia tersebut seingat saksi dibayarkan

Hal 241 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



menggunakan Dolar Singapura. Namun saksi tidak ingat berapa jumlah Dolar Singapura yang dibayarkan kepada saksi.

c. Tanggal 23 Januari 2018.

- 1) saksi Yaya Purnomo melakukan pembelian logam mulia sebanyak 2,9 kg dengan harga Rp. 1.706.650.000,00.
- 2) Bahwa logam mulia tersebut terdiri dari 29 keping logam mulia seberat 100 gram per keping dengan harga per gram yaitu Rp. 588.500,00.
- 3) Pembelian logam mulia tersebut dibayarkan dengan cara RTGS dari Bank BRI atas nama Dipantara Inovasi sejumlah Rp1.700.000.000,00 ke Rekening BCA dengan nomor 0911302658 atas nama Eka Aenea Hendrawan (saksi) di hari yang sama (23 Januari 2018).
- 4) Bahwa selisih atas transfer dan harga beli logam mulia yaitu sebesar Rp. 6.650.000,00 saksi kembalikan kepada saksi Yaya Purnomo secara tunai

d. Tanggal 24 Januari 2018.

- 1) saksi Yaya Purnomo melakukan pembelian logam mulia sebanyak 200 gram dengan harga Rp. 118.400.000,00.
- 2) Bahwa pembelian logam mulia tersebut terdiri dari 2 keping logam mulia seberat 100 gram per keping dengan harga per gram yaitu Rp. 592.000,00.
- 3) Pembelian logam mulia tersebut dibayarkan menggunakan mata uang Dolar Amerika. Terkait hal tersebut kemudian Sopiya menanyakan kurs Dolar Amerika pada hari yang sama ke money changer, namun saksi tidak mengetahui nama money changer tersebut. Saksi hanya menerima laporan dari Sopiya bahwa kurs Dolar Amerika pada hari itu yaitu Rp. 13.310,00.
- 4) Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah pasti Dolar Amerika yang dibayarkan oleh saksi Yaya Purnomo, namun berdasarkan kurs yang disepakati oleh saksi Yaya Purnomo yaitu Rp. 13.310,00 pembelian sejumlah Rp. 118.400.000,00 ekuivalen dengan USD8.895,00.

e. Tanggal 8 April 2018.

- 1) saksi Yaya Purnomo melakukan pembelian logam mulia sebanyak 2. kg dengan harga Rp. 1.214.000.000,00.
- 2) Bahwa pembelian logam mulia tersebut terdiri dari 20 keping logam mulia seberat 100 gram per keping dengan harga per gram yaitu Rp. 607.000,00.

Hal 242 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



3) Pembelian logam mulia tersebut dibayarkan menggunakan Dolar Singapura. Namun saksi tidak ingat berapa jumlah Dolar Singapura yang dibayarkan kepada saksi oleh saksi Yaya Purnomo.

f. Tanggal 12 April 2018

- 1) saksi Yaya Purnomo melakukan pembelian logam mulia sebanyak 600 gram dengan harga Rp. 368.400.000,00.
- 2) Bahwa pembelian logam mulia tersebut terdiri dari 4 keping logam mulia seberat 100 gram, 2 keping logam mulia seberat 50 gram, 4 keping logam mulia seberat 25gram dengan harga per gram yaitu Rp. 614.000,00.
- 3) Pembayaran atas pembelian logam mulia tersebut dilakukan dengan cara setor tunai ke Rekening Bank Mandiri nomor 1030013026584 atas nama Eka Aenea Hendrawan (saksi) sejumlah Rp. 400.000.000,00.
- 4) Bahwa selisih atas transfer dan harga beli logam mulia yaitu sebesar Rp. 31.600.000,00 Saya kembalikan kepada saksi Yaya Purnomo secara tunai.

g. Tanggal 25 April 2018.

- 1) saksi Yaya Purnomo melakukan pembelian logam mulia sebanyak 1 kg dengan harga Rp. 617.500.000,00.
 - 2) Bahwa pembelian logam mulia tersebut terdiri dari 10 keping logam mulia seberat 50 gram seharga Rp. 618.000,00 per gram dan 20 keping logam mulia seberat 25 gram seharga Rp. 617.000,00 per gram.
 - 3) Pembelian logam mulia tersebut dibayarkan menggunakan Dolar Singapura. Namun saksi tidak ingat berapa jumlah Dolar Singapura yang dibayarkan kepada saksi oleh saksi Yaya Purnomo
- Bahwa benar untuk pembayaran pembelian emas saksi Yaya Purnomo pada tanggal 12 April 2018 adalah melalui transfer ke rekening Bank Mandiri saksi sebesar Rp. 400.000.000,00 atas pembelian emas 600 gram seharga Rp. 368.400.000,00
 - Bahwa benar saksi Yaya Purnomo awalnya ada meminta nomor rekening saksi, kemudian saksi Yaya Purnomo transfer Rp. 400.000.000,00 ke rekening saksi karena harga emas pada pagi hari baru harga dibawah tangan, lalu saksi cek telah masuk, kemudian setelah saksi hitung nilainya

Hal 243 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Rp. 368.400.000,00, kemudian sisanya Rp. 31.600.000,00 saksi kembalikan.

- Bahwa benar saksi pernah diperlihatkan Penyidik KPK mutasi rekening transfer ke atas nama saksi sebesar Rp400.000.000,00 tersebut
- Bahwa benar saksi membenarkan adanya 5 (lima) mutasi rekening saksi di Bank BCA dan Bank Mandiri.
- Bahwa benar tanggal 12 April 2018 menerima transfer untuk pembelian emas saksi Yaya Purnomo sebesar Rp. 600 juta, tapi saksi tidak menanyakan sumber uang tersebut.
- Bahwa benar saksi tidak tahu sumber uang pembelian emas saksi Yaya Purnomo tersebut dari Bupati Labuhanbatu Utara.
- Bahwa benar saksi hanya tahunya cek ada transfer uang masuk direkening saksi dari saksi Yaya Purnomo, lalu barang berupa emas saksi berikan.
- Bahwa saksi Agusman Sinaga tidak pernah transfer uang kepada saksi.
- **Bahwa atas keterangan saksi tersebut, dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak memberikan tanggapan.**
- **Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti dan saksi menyatakan mengetahui dan membenarkannya yaitu:**
 - **BB No 189.** 1 (satu) berkas laporan mutasi rekening dari rekening nomor 0911302658 atas nama Eka Aenea Hendrawan di Bank BCA periode 1 Januari 2018 s.d. 30 April 2018.
 - **BB No 190.** 1 (satu) berkas daftar mutasi rekening dari rekening nomor 1030013026584 atas nama Eka Aenea Hendrawan di Bank Mandiri periode 1 Januari 2018 s.d. 31 Maret 2018.
 - **BB No 191.** 1 (satu) berkas rekening koran dari rekening nomor 1030013026584 atas nama Eka Aenea Hendrawan di Bank Mandiri periode 1 April 2018 s.d. 30 April 2018.
 - **BB No 192.** 1 (satu) berkas laporan mutasi rekening dari rekening nomor 3052088388 atas nama Tai King Lin or Eka Aenea Hendrawan di Bank BCA periode Januari s.d. Desember 2017.
 - **BB No 193.** 1 (satu) buah buku yang berisi catatan transaksi jual beli di Toko Mas Bandung periode Januari s.d. Mei 2018.

26. **AGUSMAN SINAGA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;

Hal 244 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK, yang saksi ditandatangani, pada saat pemeriksaan tidak pernah diintervensi dan tidak pernah dipaksa oleh pihak Penyidik;
- Bahwa benar saksi bertugas di Pemerintahan Kab. Labuhan Batu Utara dan jabatan saksi sebagai Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah yang diangkat oleh Bupati Kabupaten Labuhan Batu Utara;
- Bahwa benar yang menjadi Bupati pada saat itu adalah Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung;
- Bahwa benar saksi mengetahui saat menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah yang diangkat oleh Bupati Kabupaten Labuhan Batu Utara, Pemkab Labuhan Batu Utara mengusulkan DAK APBNP tahun 2017 dan DAK APBN Tahun 2018;
- Bahwa benar saksi mulai mengetahuinya ketika itu perintah kepada saksi yang pertama itu dari saksi Habibudin Siregar disampaikan kepada saksi baru setelah itu kami (saksi dan saksi Habibudin Siregar) menghadap kepada Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung pada saat itu sebagai Bupati menyampaikan tentang terbengkalainya pembangunan RSUD Aek Kanopan;
- Bahwa benar yang disampaikan Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung saat itu adalah kegundahan atau semacam itu atas pembangunan RSUD yang terbengkalai ini kalau tidak dilanjutkan akan menjadi masalah nantinya itu yang saksi dapatkan pada saat itu;
- Bahwa benar pada saat pertama sekali itu belum ada berbicara tentang APBNP baru untuk pembangunan RSUD yang terbengkalai;
- Bahwa benar pembicaraan mengenai yang APBNP adalah ketika pertemuan dengan saksi Yaya Purnomo di rumah makan itu;
- Bahwa benar saksi membenarkan pertemuan yang pertama itu saksi diminta untuk mengurus RSUD Aek Kanopan;
- Bahwa benar pada saat itu saksi belum tahu bahwa sebenarnya DAK APBNP itu sudah dikirim oleh BAPPEDA ke Kemenkeu;
- Bahwa benar saksi membenarkan pada saat setelah saksi disuruh untuk mengurus, saksi ada berangkat ke Jakarta dan saksi saat itu bertemu dengan saksi Yaya Purnomo dan pada saat bertemu pertama kali dengan saksi Yaya Purnomo, saksi pergi sendiri dan saksi ditugaskan untuk pergi sendiri;

Hal 245 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



- Bahwa benar saksi bertemu saksi Yaya Purnomo di Kementerian Keuangan tetapi di kantinnya dan saat itu saksi sampaikan keinginan Pak Bupati atas kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah yang mana sebelumnya sudah pernah dianggarkan dari dana DAK juga, apakah untuk selanjutnya ini bisa juga diperoleh dari dana DAK, itu yang saksi sampaikan kepada saksi Yaya Purnomo saat itu;
- Bahwa benar atas BAP saksi nomor 6 yang dibacakan JPU, seingat saksi, pada saat itu, saksi hanya diperintahkan untuk menanyakan kelanjutan pembangunan Rumah Sakit;
- Bahwa benar saksi ke Kementerian Keuangan sekitar bulan April 2017 dan saksi memperkenalkan diri kepada saksi Yaya Purnomo sebagai utusan dari Pemkab Labuhanbatu Utara dan saksi sudah pernah ketemu dengan saksi Yaya Purnomo sebelumnya dirapat-rapat kementerian Keuangan sewaktu saksi menjabat Sekretaris Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- Bahwa benar Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung tahu bahwa saksi ke Jakarta tujuannya untuk menemui saksi Yaya Purnomo;
- Bahwa benar pada saat saksi bertemu dengan Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung itu, saksi belum menyebutkan nama saksi Yaya Purnomo tapi saksi sampaikan bahwa saksi ada mengenal orang di Kementerian Keuangan, coba nanti saksi pertanyakan dulu;
- Bahwa benar terkait mengapa saksi Yaya Purnomo karena saksi Yaya Purnomo yang saksi kenal saat itu di Kementerian Keuangan;
- Bahwa benar pada saat bertemu dengan saksi Yaya Purnomo tersebut, saksi sampaikan bahwasanya ini sudah didanai dari dana DAK apakah bisa dilanjutkan untuk pembangunan ini dari dana DAK juga atau kalau tidak ada sumber dana yang lain, jadi dijawab oleh saksi Yaya Purnomo "Ini ada diusulkan tidak di dalam perencanaan ?" "Kalau itu saya belum tahu Pak Yaya, coba dicek dulu, kalau memang ada bisa saja" saksi bilang;
- Bahwa benar terkait apakah saksi Yaya Purnomo menyampaikan kalau belum ada supaya diusulkan, pada saat itu belum ada saksi Yaya Purnomo sampaikan seperti itu, saksi Yaya Purnomo baru hanya bertanya sudah diusulkan atau belum.
- Bahwa benar saksi membenarkan BAP saksi bahwa saksi diperintah Bupati untuk menanyakan apakah pembangunan rumah sakit bisa dapat lagi dari APBN, lalu saksi Yaya Purnomo mengatakan harus diusulkan terlebih

Hal 246 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



dahulu dari BAPPEDA, kemudian saksi menanyakan nanti mengurusnya ke siapa dan saksi Yaya Purnomo menjawab nanti mengurusnya kepada saksi Yaya Purnomo.

- Bahwa benar saksi yang menyampaikan bahwa Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung ingin bertemu dengan saksi Yaya Purnomo;
- Bahwa benar dikatakan “Kalau begitu Pak Yaya kalau begitu Pak Bupati lah yang langsung bertemu dengan Pak Yaya” Saksi sampaikan kepada saksi Yaya Purnomo, “Apakah Pak Yaya bersedia?” saksi sampaikan;
- Bahwa saksi membenarkan setelah itu bubar, jawaban saksi Yaya Purnomo saat itu “Iya deh, boleh. Tapi jangan disini ya” kata dia;
- Bahwa benar saksi pulang ke Labuhanbatu Utara, saksi belum sampaikan kepada Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung, sebelum kepada Terdakwa Kharruddin Syah Sitorus, kepada saksi Habibudin Siregar dulu saksi laporkan;
- Bahwa benar saksi sampaikan kepada saksi Habibudin Siregar bahwasanya saksi sudah ketemu dengan kementerian Keuangan di situ baru saksi sebutkan bahwa orangnya saksi Yaya Purnomo. Kepada saksi Yaya Purnomo, saksi sudah bertemu. Pada prinsipnya bisa diusulkan dari dana DAK, saksi bilang, sepanjang ada diusulkan, saksi bilang. Apakah sudah diusulkan, supaya dicek dulu kepada Bappeda. Saksi sampaikan kepada saksi Habibudin Siregar juga bahwa selanjutnya yang ketemu langsung dengan saksi Yaya Purnomo adalah Pak Bupati. Itu yang saksi laporkan sama saksi Habibudin Siregar;
- Bahwa benar terkait apakah saksi ada laporkan dengan Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung, saksi bersama dengan saksi Habibudin Siregar. Waktu itu saksi Habibudin Siregar mengajak saksi bertemu dengan Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung disampaikan bisa kalau selanjutnya ketemu dengan saksi Yaya Purnomo. Jadi pada saat itu Pak Bupati pada saat itu memerintahkan kepada saksi Habibudin Siregar “Pak Habib aturlah waktunya”;
- Bahwa benar pada saat bertemu dengan Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung bersama saksi Habibudin Siregar itu, saksi belum mengetahui Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung ada mengusulkan untuk tahun 2018 untuk yang RSUD;
- Bahwa benar saksi baru mengetahui hal itu setelah pertemuan itu, setelah pertemuan dari ruangan Pak Bupati, Pak Bupati menginstruksi saksi

Hal 247 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Habibudin Siregar supaya meng-crosscheck itu ke BAPPEDA. Saat itu saksi Habibudin Siregar langsung memanggil Kepala BAPPEDA ke ruangannya setelah bubar dari ruangan Bupati supaya hadir ke ruangan, Kepala BAPPEDA ke ruangannya pada saat itu juga, apakah untuk kelanjutan RSUD ini sudah diusulkan melalui perencanaan BAPPEDA. Itu yang terjadi;

- Bahwa benar saksi membenarkan pertemuan Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung dan saksi Yaya Purnomo di Jakarta pada akhirnya jadi;
- Bahwa benar prosesnya pada saat itu, itu terjadi pada tanggal 3 Mei, sebelum tanggal 3 Mei saksi diapanggil, disampaikan ke saksi "Bang kita berangkat ke Jakarta. Ini ada rapat koordinasi kemaritiman" "Lah apa hubungannya sama saya ?" saksi bilang. "Inilah kita kesempatan mumpung ada judul untuk mempertemukan Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung dengan saksi Yaya Purnomo." Disitu saksi terima SPT dari bagian umum saksi Muhammad Ikhsan, Saksi terima SPT berangkatlah kami pada tanggal 3 ke Jakarta. Saksi berangkat berdua dengan saksi Habibudin Siregar, Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung berangkat dengan saksi Muhammad Ihsan jadi sampailah kami di Jakarta menginap di Hotel Santika. Sorenya saksi hubungi saksi Yaya Purnomo. "Pak Yaya mohon ijin, saya Bersama Pak Bupati sekarang. Apakah ada waktu ketemu ?" Dijawab saksi Yaya Purnomo bisa. Jadi buat janji selepas magrib bertemu di Jalan Juanda di Rumah Makan Steak dan nama restorannya Steak Happy Day;
- Bahwa benar awalnya saksi, berlima pada saat itu, saksi, Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung, saksi Habibudin Siregar, saksi Muhammad Ikhsan sama ada satu anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara. Setelah saksi Yaya Purnomo datang, pak Norman, pada saat itu pergi tinggallah berempat, saksi, saksi Muhamad Ihsan, saksi Habibudin Siregar, Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung dan saksi Yaya Purnomo. Saksi perkenalkan saksi Yaya Purnomo kepada Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung. "Pak Yaya ini Pak Bupati seperti yang saya sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya pembangunan yang Rumah Sakit itu. Jadi biarlah Pak Yaya menyampaikan cerita kepada Pak Bupati";
- Bahwa benar pembicaraan selanjutnya, setelah perkenalan saksi dan saksi Habibudin Siregar pindah ke sebelah tapi tidak jauh mejanya, Saksi pindah tinggal Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung berdua tapi sesekali saksi mendengar yang dibicarakan. Salah satunya yang dibicarakan, saksi

Hal 248 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Yaya Purnomo karena buru-buru “Mohon ijin pak saya buru-buru karena lagi pembahasan APBNP 2017. Oh kebetulan ini pak ada DAK bidang jalan, mau tidak untuk APBNP kita lagi bahas” disitulah awal mulai pembicaraan APBNP 2017. Jadi dijawab Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung saat itu “Maulah. Kami jalan juga lagi butuh”. Jadi selesai itu saksi Yaya Purnomo langsung permissi karena pertemuan dengan saksi Yaya Purnomo itu sangat singkat waktunya;

- Bahwa benar terkait dengan apakah ada dalam pertemuan di Rumah Makan Happy Day itu ada kesepakatan Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung dengan saksi Yaya Purnomo tentang komitmen fee 7 % dari DAK yang diusulkan Pemkab Labuhanbatu Utara tanggapan saksi bahwa pada saat itu setelah saksi Yaya Purnomo pulang, Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung menyampaikan kepada saksidan saksi Habibudin Siregar bahwasanya Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung sudah menanyakan komitmen fee itu kepada saksi Yaya Purnomo omitmen fee sebesar 7 % dari pagu anggaran yang diterima;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui selain saksi, pada tanggal yang sama ada juga yang berangkat atas nama saksi Abdi Mulyawan, Imanullah dan saksi Zulfikar karena saksi tidak bertemu sama sekali dengan mereka bertiga;
- Bahwa benar diajukan APBNP 2017 dan DAK APBN 2018 terkait RSUD itu setelah kembali dari Jakarta. Kembali lagi diingatkan sama Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung supaya dicross-check dengan BAPPEDA, jadi saksi sempat juga bertemu dengan BAPPEDA saat itu dan di situ saksi baru tahu ada diusulkan;
- Bahwa benar setelah pertemuan di Happy Day itu saksi ada lagi pertemuan dengan saksi Yaya Purnomo yang pada saat pertemuan itu, saksi Yaya Purnomo yang memperkenalkan seseorang yang bisa juga membantu untuk pengurusannya namanya saksi Rifa Surya dan terkait jabatan saksi Rifa Surya, pada saat itu mereka menyebutkan Kasi Bidang untuk megurusi yang menangani fisik, yang menangani DAK fisik kata saksi Yaya Purnomo;
- Bahwa benar saksi membenarkan pertemuan setelah di Happy Day, yaitu di Sarinah dan pada saat itu saksi sudah dengan saksi Habibudin Siregar dan saksi membenarkan dengan saksi Habibudin Siregar serta saat itu sekaligus dengan mengantarkan proposalnya;

Hal 249 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



- Bahwa benar pada saat memperkenalkan saksi Rifa Surya tersebut, saksi Yaya Purnomo menyampaikan yang sebenarnya yang mengetahui secara mendetail ini adalah saksi Rifa Surya karena dia yang membidangi, kemungkinan Labuhan batu Utara dapat, saksi Yaya Purnomo bilang. DAK bidang jalan ini sebesar 50 Milyar cobalah dipersiapkan dari sekarang;
- Bahwa benar saksi membenarkan bahwa pada saat menyampaikan Labuhan batu Utara mendapatkan DAK sebesar Rp. 50 Milyar itu, saksi Yaya Purnomo menyampaikan bahwa saksi Rifa Surya yang akan membantu pengurusannya;
- Bahwa benar saksi membenarkan bahwa mereka juga ada mengingatkan atas komitmen fee sebesar 7 % itu yang disepakati pada pertemuan awal;
- Saksi mengetahui akhirnya DAK APBNP itu disetujui oleh Menteri Keuangan tampil di web site resmi-nya yaitu kalau gak salah di bulan September dan saksi membenarkan setelah DAK APBNP ini diumumkan secara resmi oleh Dirjen Perimbangan Kementerian Keuangan sebesar 44 koma 900 juta hampir 50 Milyar bahwa saksi Yaya Purnomo ada meminta komitmennya itu kepada Saksi;
- Bahwa benar permintaannya via telepon saksi Yaya Purnomo menyampaikan kepada saksi minta disegerakan karena sudah keluar sesuai kesepakatan kemarin kan katanya itu akan diberikan setelah anggarannya diumumkan secara resmi pagunya sudah didapat;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa saksi Yaya Purnomo pada saat menelepon saksi tersebut ada menyampaikan "Pak Agusman tolong dong sampaikan kepada Pak Bos terkait dengan komitmen fee yang kemarin". Benar itu kata-kata saksi dan maksudnya bos itu adalah kepada Terdakwa Kharruddin Syah Sitorus lalu saksi melaporkan kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Proses menyiapkan dananya adalah awalnya saksi ada diperkenalkan kepada beberapa orang kontraktor termasuk salah satunya adalah saksi Muliono Sugiharno Liyan Alias Ahong, saksi diperkenalkan dan juga saksi Abdi Mulyawan, saksi juga baru satu lagi saksi Panusunan Siregar itu yang disampaikan kepada saksi melalui saksi Muhammad Ikhsan kepada saksi semuanya, lalu saksi plotting ke dalam daftar untuk dibagi-bagikan;
- Bahwa benar saksi membenarkan saksi Yaya Purnomo minta komitmen fee agar disampaikan kepada Terdakwa, lalu saksi melaporkan kepada Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung kemudian Terdakwa H.

Hal 250 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Kharruddin Syah Alias H. Buyung mengarahkan saksi untuk meminta kepada saksi Muliono Sugiharno Liyan Alias Ahong salah satunya;

- Bahwa sebenarnya yang diminta saksi Yaya Purnomo, saksi lupa berapa angkanya tapi karena belum bisa dipersiapkan semuanya saksi bilang "Pak saya belum bisa siapkan semuanya yang 7 % itu" "yang ada dululah kalau bisa segera yang 1,5 M ini disetor diantar dulu" dia bilang;
- Bahwa benar yang mau dipersiapkan yang APBNP 2017 itu kalau gak salah sebesar 4,9 Milyar;
- Saksi bilang sama Pak Yaya belum bisa kumpulkan Pak, belum terkumpul. 1,5 Milyar itu dululah dia bilang.
- Bahwa benar saksi membenarkan selain yang 1,5 Milyar dia ada ngomong agar ditukar dulu ke dalam SGD (Singapore Dollar) dan diminta dalam bentuk Singapore Dollar (SGD) supaya dia mudah untuk membawanya;
- Bahwa benar saksi diperkenalkan "Ini Pak Ahong dari Kisaran. Nanti hubungilah beliau kalau kita dapat dana DAK itu. Dia bersedia." kata Terdakwa
- Bahwa benar setelah saksi Yaya Purnomo menelepon, saksi ada menemui saksi Ahong di Ritz Café Kisaran;
- Bahwa saksi membenarkan pada saat menyampaikan saksi Muliono Sugiharno Liyan Alias Ahong yang akan menyiapkan komitmen fee nya, Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung juga menyampaikan bahwa saksi Muliono Sugiharno Liyan Alias Ahong dan anaknya yang akan mengerjakan pekerjaannya;
- Bahwa benar saksi menerima uang dari saksi Ahong atau saksi Franky Liwijaya yang 1,5 milyar itu sekitar bulan September akhir di Jakarta;
- Bahwa benar disitu sudah pertemuan kedua, kalau gak salah dan saksi sudah pernah dikenalkan dengan saksi Franky Liwijaya jadi disitu disepakatilah uang diterima aja di Jakarta karena saksi Franky Liwijaya juga nanti ke Jakarta. "Nanti di Jakarta nginap dimana?" Kebetulan saksi ada acara di Arya Duta jadi saksi sampaikan akan nginap di Cikini di Mercure, "sudah nanti ada rumah makan lesehan kita nanti ketemu disitu aja untuk makan malamnya". Jadi setelah ini jangan ada lagi komunikasi ya. Langsung aja disana" itu yang disampaikan kepada saksi;
- Bahwa benar saksi makan di Rumah Makan Lesehan, pada saat makan itu saksi Franky Liwijaya menyampaikan kepada saksi dan saksi Habibudin Siregar "Nanti diterima di mobil saja". Jadi selepas makan saksi Franky

Hal 251 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Liwijaya mengarahkan saksi untuk naik ke mobil dia, saksi Habibudin Siregar mau ke hotel, saksi berjalan dengan mobil memutar hotel di jalan uangnya diberikan kepada saksi;

- Bahwa benar uangnya Rp. 700 juta sudah dalam bentuk SGD, sisanya saksi terima dari saksi Abdi Muliawan Rp. 500 juta dan saksi Hotman Kosnen Alias Achi Rp. 300 Juta jadi jumlahnya pas Rp. 1,5 milyar;
- Bahwa benar saksi membenarkan bahwa saksi Abdi Muliawan mendapat proyek sebesar 5 milyar makanya dia memberi fee 500 juta;
- Bahwa saksi membenarkan 152,000 SGD diserahkan di Metrople Cikini di parkiran. Saksi ditemani saksi Habibudin Siregar ke Metrople itu, saksi menyerahkan langsung kepada saksi Yaya Purnomo dan saksi membenarkan 152,000 SGD tersebut pemberian pertama untuk APBNP 2017 dan setelah saksi memberikan 152,000 SGD tersebut, saksi ada melaporkan kepada Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung;
- Bahwa benar saksi sampaikan kepada Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung "Sebagian yang kita terima dari pemborong termasuk dari saksi Abdi Muliawan sudah kita serahkan tapi masih kurang karena belum terkumpul semua."
- Bahwa benar selain yang 152,000 SGD tersebut, saksi Yaya Purnomo ada menagih lagi kepada saksi;
- Bahwa saksi ketahui bahwa ada kendala bahwasanya data untuk DAK Pembangunan RSUD itu belum masuk ke Kementerian Keuangan kata saksi Yaya Purnomo itu DESK-nya belum diterima kata dia, cobalah dikordinasikan dilaporkan kepada Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung itu supaya segera karena batas waktunya sudah mau berakhir jadi Saksi dapat informasinya dari saksi Yaya Purnomo;
- Bahwa benar saksi membenarkan saksi selalu bersama saksi Habibudin Siregar karena saksi dan saksi Habibudin Siregar dan saksi membenarkan kalau ada urusan langsung saja sama saksi dan sama saksi Habibudin Siregar;
- Bahwa pada saat itu disampaikan kepada Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung, saksi saat itu ada, saksi Habibudin juga ada yang diperintahkan Terdakwa kepada saksi setelah Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung mendengar ada permasalahan di Kemenkes, pada saat itu Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung memerintahkan kepada saksi Habibudin Siregar "Setelah ini langsunglah kalian koordinasi supaya

Hal 252 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



bisa selesai masalah DESK itu. Segera penuhi apa yang segera harus dipenuhi.”baru yang ke saksi “Coba koordinasikan lagi kepada Pak Yaya supaya ini bisa dibantu”

- Bahwa benar saksi membenarkan bahwa Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung ada mengatakan “cepat ini diselesaikan karena bisa ..karena sesuai yang disampaikan Pak Yaya kepada
- Bahwa benar saksi sampaikan kepada saksi Yaya Purnomo benar DESK-nya tidak diterima oleh Kementerian Kesehatan;
- Bahwa benar ada diarahkan untuk menemui saksi Azhar Jaya Alias Acok, jadi saksi pada saat itu yang berikut karena dia selalu menelepon. Jadi pihak yang men-DESK ini disuruh ke Jakarta supaya menemui saksi Azhar Jaya;
- Bahwa saksi membenarkan dikatakan saksi Yaya Purnomo supaya yang men-DESK ini menemui saksi Azhar Jaya dulu di Jakarta, bahwa saksi tetap melapor dulu ke saksi Habibudin Siregar;
- Bahwa benar yang berangkat ke Jakarta pada saat itu staf dari Dinkes dan Staf dari Rumah Sakit Umum Daerah;
- Bahwa benar saksi membenarkan yang berangkat yaitu Irham Alisyahputra dan Irna Fransiska Turnip;
- Bahwa benar saksi membenarkan saksi Yaya Purnomo mengatakan “OK akan kita usahakan kembali”, setelah tidak berhasil saksi Yaya Purnomo juga menyuruh supaya ketemu dengan saksi Bayu Tedja Mulyawan pimpinannya saksi Azhar Jaya dan yang saksi suruh untuk menemui saksi Bayu Tedja Mulyawan adalah saksi dr. Tengku Mestika Mayang;
- Bahwa benar saksi membenarkan saksi bersama saksi Habibudin Siregar minta saksi dr. Tengku Mustika Mayang berangkat ke Jakarta menemui saksi Bayu Tedja Mulyawan, setelah saksi dapat kabar dari saksi Yaya Purnomo bahwasanya saksi Bayu Tedja Mulyawan sudah pulang dari umroh;
- Bahwa benar saksi membenarkan setelah saksi dr. Tengku Mestika Mayang berangkat ke Jakarta, saksi dr. Tengku Mestika Mayang ada menyampaikan kepada saksi bahwa pada hari pertama itu dia tidak berhasil menemui saksi Bayu Tedja Mulyawan;
- Bahwa benar tujuan saksi berangkat ke Jakarta untuk mengawal itu (pertemuan saksi dr. Tengku Mestika Mayang dan saksi Bayu Tedja Mulyawan), karena saksi diperintahkan oleh Terdakwa H. Kharruddin Syah

Hal 253 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Alias H. Buyung untuk mengawal itu bahkan jangan pulang sebelum itu selesai;

- Bahwa benar saksi membenarkan setelah saksi dr. Tengku Mestika Mayang menyampaikan bahwa pada hari pertama tidak berhasil menemui saksi Bayu Tedja Mulyawan, saksi bertiga yaitu saksi, saksi Habibuddin Siregar dan saksi dr. Tengku Mustika Mayang bertemu di lobi hotel RedTop;
- Bahwa benar srahannya karena pada saat itu saksi sampaikan ke saksi Yaya Purnomo bahwa saksi dr. Tengku Mestika Mayang tidak berhasil ketemu, bahasanya pada saat itu saksi Yaya Purnomo memberikan nomor handphone beserta screen chat yang untuk disampaikan saksi dr. Tengku Mestika Mayang kepada saksi Bayu Tedja Mulyawan;
- Bahwa saksi lupa kalimat chat screenshot nya tapi saksi dr. Tengku Mestika Mayang ini memperkenalkan diri sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah yang akan melakukan DESK, mohon waktu apakah bisa bertemu, itulah lebih kurangnya;
- Bahwa benar saksi membenarkan saksi dan saksi Habibudin Siregar menyuruh saksi dr. Tengku Mustika Mayang menghubungi memberi nomor HP supaya bisa bertemu saksi Bayu Tedja Mulyawan besoknya;
- Bahwa benar setelah dikirim itu permintaan bertemu, langsung dibalas bisa bertemu besok pagi di kantor;
- Bahwa benar setelah kembali ke hotel saksi dr. Tengku Mestika Mayang, saksi bertemu lagi dengan saksi Habibudin Siregar di hotel bahwa itu masih belum bisa disetujui jadi saksi dr. Tengku Mestika Mayang juga menyampaikan saksi Bayu Tedja Mulyawan menjumpai kembali pejabat di Kemenkes yang namanya saksi lupa;
- Bahwa benar pada saat saksi dr. Tengku Mestika Mayang menyampaikan pada hari pertama tidak berhasil menemui saksi Bayu Tedja Mulyawan, saksi ada melaporkan kepada saksi Yaya Purnomo;
- Bahwa pada saat itu saksi Yaya Purnomo mengatakan "Kita usahakanlah" baru saat itu saksi dikasi nomor saksi Puji Suhartono, "Cobalah hubungi bapak ini" katanya;
- Bahwa benar setelah diberi nomor saksi Puji Suhartono dan nomor saksi Bayu Tedja Mulyawan dan tidak ada diberi nomor saksi Arif Fadillah;
- Bahwa benar saksi Yaya Purnomo menjelaskan bahwa saksi Puji Suhartono inilah yang mengkomunikasikan itu melalui temannya, dia bilang. Melalui temannya tetapi dia tidak sebut siapa temannya;

Hal 254 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



- Bahwa saksi membenarkan saksi Puji Suhartono memperkenalkan temannya yang nanti bisa membantu menyetujui DESK ini, saat itu saksi belum mengetahui siapa namanya, apa pekerjaannya belum juga;
- Bahwa seingat saksi ada rencana saksi bersama saksi Yaya Purnomo mau bertemu dengan saksi Puji Suhartono tetapi saksi lupa apakah pertemuan itu terjadi karena waktu itu saksi menunggu saksi Puji Suhartono sampai malam belum sampai juga dari luar kota, seingat saksi begitu;
- Bahwa saksi membenarkan pernah bertemu bertiga antara saksi dengan saksi Yaya Purnomo dan saksi Puji Suhartono Plaza Indonesia sekitar 19 Februari 2018, setelah DESK belum disetujui, jadi saksi disuruh langsung berkomunikasi dengan saksi Puji Suhartono supaya cepat;
- Bahwa yang disampaikan oleh saksi Puji Suhartono "Sabarlah ya, nanti kita usahakan dulu. Saya ketemuan dulu dengan orang yang bisa memfasilitasi ini" kata dia. Baru itu saja yang dibicarakan sama saksi tentang DESK itu, saksi dimintanya bersabar. Waktu itu saksi sampaikan "Pak minta tolonglah ini karena Pak Bupati ini sudah umumkan dimana-mana ini masalah pembangunan Rumah Sakit ini. Kalau ini sampai gagal, yah gak enak juga Pak" Saksi bilang minta tolong seperti itu;
- Bahwa benar saksi ada mengirimkan chat wathsap tentang Bupati sudah umumkan kepada masyarakat tentang pembangunan RSUD ini
- Bahwa setelah ini selesai, setelah DESK disetujui baru disebutkan namanya saksi Irgan Chairul Mahfiz;
- Bahwa saksi membenarkan setelah proses yang satu bulan itu ada Tim dari Kemenkes yang meninjau ke Kab. Labuhan Batu Utara. Saksi tidak tahu namanya, saksi tidak ketemu. Saksi hanya laporkan ke saksi Habibudin Siregar, "Kemenkes melakukan peninjauan RSUD, inilah nasibnya apakah disetujui atau tidak" dan saksi membenarkan setelah itu disetujui, disetujui RSUD 30 milyar dan ada 19 milyar yang disetujui untuk bidang kesehatan lainnya;
- Bahwa sebelum DESK ini disetujui disitulah saksi diberitahu untuk mengirimkan uang, saksi Yaya Purnomo ada memberitahu saksi disuruh mengirim uang dulu 100 juta;
- Bahwa saksi lupa tanggal berapa kalau gak salah di awal Maret dia minta waktu itu dikirimkan 100 juta, saksi bilang tidak ada uang sebesar itu tapi selalu ditelepon selalu meminta, jadi "kirimlah dulu 20" Saksi kirimlah 20 itu di awal Maret;

Hal 255 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



- Bahwa saksi membenarkan saksi Yaya Purnomo meminta mengirimkan 100 juta itu dikirimkan ke saksi Irgan Chairul Mahfiz;
- Bahwa saksi minta mengirimkan 20 juta itu adalah saksi Aan S. Arya Panjaitan.
- Bahwa benar saksi membenarkan saksi Aan Syafriadi Arya Panjaitan adalah salah satu yang mendapatkan proyek yang dananya diperoleh dari DAK 2018 yang diajukan oleh Pemkab Kab. Labuhan Batu Utara;
- Bahwa saksi membenarkan yang 80 juta itu. setelah diumumkan ditagih lagi ke saksi dan cara saksi Yaya Purnomo meminta ke saksi yaitu kembali lagi dihubungi lagi ke saksi supaya mengirimkan kekurangannya yang 80 juta segera disitulah disebutkan yang membantu untuk pengurusan DESK itu;
- Bahwa benar setelah saksi kirim yang 80 juta itu, saksi melaporkan lagi kepada Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung dan uangnya ditransfer oleh saksi Suryadi Sihombing;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi Suryadi Sihombing bahwa dikirim ke Bank BNI sama dengan yang pertama an. Irgan Chairul Mahfiz;
- Bahwa benar setelah itu ada lagi permintaan saksi Yaya Purnomo kepada saksi sebesar 100 juta buat saksi Puji Suhartono;
- Bahwa saksi membenarkan selain yang 100 juta, saksi Yaya Purnomo ada minta jumlah yang lain untuk segera ditransfer. Setelah diselesaikan. Pada saat itu kan dia minta 1,4 atau 1,3 Milyar. "1,3 usahakan dulu" dia bilang. Saksi bilang "gak ada Pak sebegitu" "yang ada dululah diantar segera" dia bilang. Itu setelah dikirim ke saksi Puji Suhartono;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa saksi sampaikan ke saksi Yaya Purnomo bahwa saksi ada menyampaikan chat ucapan terima kasih ke saksi Puji Suhartono, ke saksi Irgan Chairul Mahfiz tidak ada ucapkan terima kasih karena tidak kenal dan tidak ada nomornya;
- Bahwa saksi bersama saksi Habibudin Siregar ke Jakarta bertemu saksi Yaya Purnomo dan saksi menyerahkan uang itu di Grand Mall Indonesia dan Terdakwa tahu ada penyerahan uang 90,000 SGD;
- Bahwa setelah itu ada lagi yang diterima oleh saksi Yaya Purnomo, dia bilang "tolong diusahakan lagi yang 400 juta lagi kekurangannya" Waktu menyerahkan yang 90,000 SGD itu dibilangnya karena yang diminta 1,3 Milyar;

Hal 256 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



- Bahwa yang 400 juta tersebut, saksi laporkan kepada Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung ada lagi permintaan dari saksi Yaya Purnomo sebesar 400 juta;
- Bahwa yang dikasih oleh Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung waktu itu adalah 400 jutakekurangannya dan pada saat menyerahkan yang 400 juta itu Terdakwa mengatakan "Inilah dulu supaya jangan dikejar-kejar lagi Yaya Purnomo"
- Bahwa benar uang 400 juta itu saksi kirimkan ke rekening Toko Mas yaitu saksi Eka R Hendrawan;
- Bahwa benar dari saksi Muliono Sugiharno Liyan Alias Ahong tadi masih ada 200 juta. Penggunaannya untuk pembelian pelunasan mobil;
- Bahwa benar mobil yang dibeli oleh Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung melalui saksi adalah 1 (satu) unit mobil Innova Venturer yang berada di Jakarta, 1 (satu) unit mobil Suzuki APV berbentuk ambulance yang berada di Medan;
- Uang untuk membeli mobil tersebut dari saksi Muliono Sugiharno Liyan Alias Ahong 200 Juta, dari saksi Hotnan Kosnen Alias Achi 200 juta dari saksi Aan S. Arya Panjaitan 100 juta dan dari saksi Panusunan Siregar 300 juta;
- Bahwa benar pembelian mobil Innova Venturer itu melalui saksi Muhammad Ikhsan administrasi pembelian mobil tersebut juga melalui saksi Muhammad Ikhsan;
- Bahwa benar mobil tersebut diatasnamakan atas nama istri saksi Ucep Marpaung yang bernama Halimah
- Bahwa saksi tidak tahu mobilnya dipakai untuk sosialisasi kampanye, saksi disuruh untuk membelikan berbentuk ambulans dan saksi tidak tahu kepentingannya apa;
- Bahwa saksi membenarkan semua pemberian itu adalah sepengetahuan dari Terdakwa;
- **Bahwa atas keterangan saksi tersebut, dipersidangan Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung memberikan tanggapan yaitu:**
 - Untuk seluruh kesaksian saksi Agusman Sinaga, untuk proses teknis, Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung serahkan semuanya kepada saksi Agusman Sinaga dan saksi Habibuddin Siregar.
 - Seingat Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung, pertemuan di Happy Day 3 Mei 2017, saat pertemuan itu saksi Yaya Purnomo tidak

Hal 257 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



menyampaikan fee 7% kepada Terdakwa karena Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung menyerahkan semuanya kepada saksi Agusman Sinaga dan saksi Habibuddin Siregar. Posisi duduk Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung pisah meja dengan saksi Yaya Purnomo.

- Seingat Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung, saksi Agusman Sinaga tidak banyak melaporkan pemberian uang ini kepada T Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung. Untuk pemberian kepada saksi Irgan Chairul Mahfiz ini justru dilaporkan setelah OTT KPK dilakukan.
- **Bahwa atas tanggapan Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung tersebut, dipersidangan menyatakan Saksi memberikan tanggapan dan tetap pada keterangan saksi.**
 - Saksi tahu adanya komitmen fee 7% itu dari Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung.
 - Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung ada juga menentukan pekerjaan untuk pemborong.
 - Bahwa yang memperkenalkan saksi dengan saksi Muliono Sugiharno Liyan Alias Ahong adalah Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung.
 - Bahwa terkait pemberian kepada saksi Puji Suhartono, saksi ada laporkan kepada Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung dan Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung meminta saksi untuk mengurusinya.
- **Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti, dan saksi menyatakan mengetahui dan membenarkannya, yaitu:**
 - **BB No. 29.** 1 (satu) berkas copy Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Nomor: 094/507/Humas/2017 tanggal 2 Mei 2017 tentang penugasaan Sdr. Agusman Sinaga, S. Sos.M. AP untuk menghadiri Undangan Rapat Koordinasi Nasional Bidang Kemaritiman Tahun 2017 pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017 di Sasana Kriya Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur, beserta lampirannya.
 - **BB No. 46.** 1 (satu) berkas copy Surat Bupati Labuhan Utara Nomor: 050/559/Bappeda/2017 tanggal 16 Maret 2017 perihal Penyampaian Usulan Kegiatan DAK Tambahan Kabupaten Labuhanbatu Utara TA. 2017 beserta lampirannya.
 - **BB No. 47.** 1 (satu) berkas copy Surat Pengantar Usulan Rencana Kegiatan dan Data Pendukung Kab. Labuhanbatu Utara yang bersumber

Hal 258 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



dari Dana Alokasi Khusus (DA) Fisik TA. 2018 Nomor: 050/1049/Bappeda/2017 perihal Penyampaian Rekapitulasi Usulan Proposal DAK Fisik TA. 2018 dengan total Rp504,734,55 beserta lampirannya.

- **BB No. 67.** 1 (satu) berkas *copy* Daftar Usulan Rencana Kegiatan Kabupaten Labuhanbatu Utara yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2018.
- **BB No. 150.** 1 (satu) lembar *copy* Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK) TA. 2018 jenis DAK Fisik Reguler menurut Provinsi/Kabupaten/Kota.
- **BB No. 165.** 1 (satu) berkas *copy* Surat Dinas PUPR Pemkab. Labuhanbatu Utara Nomor: 050/21.a/DPUPR-LBU/I/2017 tanggal 20 Februari 2017 perihal Usulan P.APN Tahun Anggaran 2017 beserta lampirannya sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) berkas *copy* Daftar Usulan Rencana Kegiatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Dinas PUPR yang bersumber Dana P. APBN TA. 2017.
 - b. 1 (satu) berkas *copy* Notulen dan Hasil Rapat Pembahasan Usulan Rencana Kegiatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Dinas PUPR yang bersumber Dana P. APBN 2017 tanggal 20 Februari 2017 di Ruang Kepala Dinas PUPR.
- **BB No. 220.** (satu) berkas *copy* Surat Pernyataan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 900/2216/SETDA/2017 tanggal 20 November 2017 tentang peruntukan DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan dan KB Prioritas Daerah TA. 2018.
- **BB No. 221.** 1 (satu) berkas *copy* Surat Pernyataan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 905/384/DINKES/2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang peruntukan DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan dan KB Prioritas Daerah TA. 2018.
- **BB No. 223.** 1 (satu) lembar *copy* Berita Acara DAK Kesehatan 2018 Subbidang Pelayanan Kesehatan Prioritas Daerah Dasar, Provinsi Sumatera Utara, Kab. Labuhanbatu Utara dengan pagu alokasi Rp19.819.400.000 (dengan coretan tulis tangan).
- **BB No. 224.** 1 (satu) lembar *copy* Berita Acara DAK Kesehatan 2018 Subbidang Pelayanan Kesehatan Prioritas Daerah-Dasar, Provinsi

Hal 259 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Sumatera Utara, Kab. Labuhanbatu Utara dengan pagu alokasi Rp49.819.400.000.

- **BB No. 227.** 1 (satu) berkas copy Dokumen halaman 48 dan 49 dari PMK Nomor: 18 tentang Perubahan atas PMK Nomor: 66 Tahun 2017 tentang Jukop Penggunaan Dana Alokasi Khusus fisik Bidang Kesehatan Tahun 2018.
- **BB No. 236.** 1 (satu) lembar copy Verifikasi Berita Acara RKA DAK pada Aplikasi E-Renggar Kementerian Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2018.
- **BB No. 366.** 1 (satu) lembar photocopy Surat Bupati Labuhanbatu Utara kepada Pimpinan Komisi XI DPR RI Nomor: 050/660/Bappeda/2017 tanggal 31 Maret 2017 perihal Penyampaian Usulan DAK Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2018 dengan lampiran usulan rencana kegiatannya;
- **BB No. 370.** Dua (2) lembar kertas foto berwarna yang berisi foto beberapa orang di sebuah rumah, dan bertuliskan Halal Bi Halal bersama Pak Buyung Bupati Labura Terpilih.
- **BB No. 401.** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 841.1/433/BKD/2017 tanggal 21 Februari 2017 atas nama AGUSMAN SINAGA S.Sos., M.Ap. NIP 197308131994021006 pangkat / Gol Ruang : Pembina (IV/a) telah diangkat dalam jabatan Kepada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- **BB No. 447.** 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Venturer 2.4 AT warna Hitam Metalik tahun 2017 Nomor Polisi B 2569 TOS Nomor Rangka MHFAB3EMXH0006397 Nomor Mesin 2GDC213723 beserta 1 (satu) kunci kendaraan (tanpa kunci cadangan).
- **BB No. 448.** 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) No.15343290 atas 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Venturer 2.4 AT warna Hitam Metalik tahun 2017 Nomor Polisi B 2569 TOS Nomor Rangka MHFAB3EMXH0006397 Nomor Mesin 2GDC213723 atas nama HALIMAH berlaku sampai dengan 18-09-2022 bersama dengan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran No.C1319212 atas kendaraan tersebut dengan masa berlaku 18-09-2021.
- **BB No. 449.** 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor No.0272432 No. Registrasi B 2011 XBW atas nama penanggung jawab

Hal 260 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Ir. Rudyanto Hardjanto PT. Plaza Auto Prima berlaku tanggal 19-08-2017 s.d. tanggal 02-09-2017.

- **BB No. 450.** 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. N-0505477, Nama Pemilik Halimah, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Bambu Apus No. 61 RT 001 RW 003 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur, No. KTP 3175104111660007, Identitas Kendaraan Bermotor Registrasi B 2569 TOS, Merk Toyota Type Innova Venturer 2.4 A/T, tahun 2017, warna Hitam Metalik, Nomor Rangka MHFAB3EMXH0006397, Nomor Mesin 2DGC213723, beserta 1 (satu) lembar tindasan Faktur Kendaraan Bermotor No. Faktur: 123F/00023/AB3E/2017 tanggal 15-09-2017 dan 1 (satu) lembar tindasan Setrifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor 20170705083 tanggal 06 Juli 2017.
- **BB No. 451.** 1 (satu) unit mobil Suzuki Type GC415-APV DLX, jenis MB penumpang, tahun 2017, warna abu-abu Metalik, Nomor Registrasi BK 1147 IN, Nomor Rangka MHYGDN42VHJ413478, Nomor Mesin G15AID408712 atas nama ERNI ARIYANTI beserta 1 (satu) kunci kendaraan.
- **BB No. 452.** 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) No.15459294, Nomor Registrasi BK 1147 IN, Nomor Rangka MHYGDN42VHJ413478, Nomor Mesin G15AID408712, atas nama ERNI ARIYANTI berlaku sampai dengan 4-6-2023 bersama dengan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran No. 01144855 atas berlaku S/D 04 Juni 2021.
- **BB No. 453.** 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. N-09357727, Nama Pemilik ERNI ARIYANTI, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, alamat Komp. Taman Johor Baru blok A-A2 Kel;. Gedung Johor Kec. Medan Johor, Medan, No. KTP/TDP 1271114510900002, Identitas Kendaraan Nomor Registrasi BK 1147 IN, Merk Suzuki Type GC415-APV DLX, jenis MB penumpang, tahun 2017, warna abu-abu Metalik, Nomor Rangka MHYGDN42VHJ413478, Nomor Mesin G15AID408712.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan surat-surat yang diajukan sebagai alat bukti di persidangan sebagai berikut :

Hal 261 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



1. Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 131.12-649 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016 tentang Pengangkatan Sdr. H. Kharuddin Syah, Se Alias H. Buyung sebagai Bupati Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara
2. Petikan Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 821.24/54/BKD/2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV a.n. Sdr. Agusman Sinaga, S.Sos. M.AP sebagai Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara beserta lampirannya.
3. Surat Bupati Labuhan Utara Nomor: 050/559/Bappeda/2017 tanggal 16 Maret 2017 perihal Penyampaian Usulan Kegiatan DAK Tambahan Kabupaten Labuhanbatu Utara TA. 2017 beserta lampirannya.
4. Surat Pengantar Usulan Rencana Kegiatan dan Data Pendukung Kab. Labuhanbatu Utara yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DA) Fisik TA. 2018 Nomor: 050/1049/Bappeda/2017 perihal Penyampaian Rekapitulasi Usulan Proposal DAK Fisik TA. 2018 dengan total Rp. 504,734,55 beserta lampirannya.
5. Surat Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 050/878/Bappeda/2016 tanggal 30 Mei 2016 perihal Penyampaian Usul Kegiatan DAK Kabupaten Labuhanbatu Utara TA. 2017 dengan total Rp392,422,414,620 beserta lampirannya
6. Berita Acara RKA DAK Kesehatan 2018 subbidang Pelayanan Kesehatan Prioritas Daerah-Dasar Provinsi Sumatera Utara, Kab. Labuhanbatu Utara dengan total Rp49.819.400.000.
7. Telaahan Staf dari Kepala Dinas Kesehatan Kab. Labuhanatu Utara kepada Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 44.000/1-453/DINKES/IV/2018 tanggal 6 April 2018 perihal Permohonan Penetapan Pengelola DAK Prioritas Daerah Bidang Kesehatan Dasar Kegiatan Pembangunan RS Lanjutan (RS yang belum beroperasi).
8. Surat Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 900/733/Dinkes/2018 tanggal 18 April 2018 tentang Rekomendasi Pengangggaran Pembangunan RS Lanjutan (RS yang belum beroperasi) Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2018.
9. Surat Pernyataan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 900/2216/Setda/2017 tanggal 20 November 2017 tentang Peruntukan DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan dan KB Prioritas Daerah TA. 2018.
10. Surat Pengantar Usulan Rencana Kegiatan dan Data Pendukung Kab. Labuhanbatu Utara yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA. 2018 Nomor: 050/1049/Bappeda/2017 perihal Penyampaian Rekapitulasi

Hal 262 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Usulan Proposal DAK Fisik TA. 2018 dengan jumlah Rp504.734,54 (juta) beserta lampirannya

11. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Kabupaten Labuhanbatu Utara yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2018.
12. Surat Dinas PUPR Nomor: 600/048/DPKP-LBU/2017 tanggal 27 Maret 2017 perihal Penyampaian Usulan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2018 dengan total Rp82.000.000.000
13. Proposal Dana Alokasi Khusus RSUD Aek Kanopan TA. 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Aek Kanopan, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
14. Berita Acara DAK Kesehatan 2018 Subbidang Pelayanan Kesehatan Rujukan Provinsi Sumatera Utara, Kab. Labuhanbatu Utara, RSUD Kab.Aek Kanopan dengan total Alat Kesehatan Rp13,010,393,795.
15. Surat Pengantar Usulan Rencana Kegiatan dan Data Pendukung Kab. Labuhanbatu Utara yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA. 2018 Nomor: 050/1049/Bappeda/2017 perihal Penyampaian Rekapitulasi Usulan Proposal DAK Fisik TA. 2018 dengan total Rp504.734,54 (juta) beserta lampirannya
16. Petikan Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 821.24/1499/BKD/2012 tanggal 1 Agustus 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II, III, dan IV di Lingkungan Pemkab. Labuhanbatu Utara Sdr. H HABIBUDDIN SIREGAR sebagai Asisten dan Kesra Setdakab. Labuhanbatu Utara.
17. Petikan Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 821.24/54/BKD/2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural eselon II, III, IV di Lingkungan Pemkab. Labuhanbatu Utara.
18. Surat Pernyataan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 841.1/424/BKD/2017 tanggal 21 Februari 2017 tentang pengangkatan Sdri. dr. Hj. SAODAH NASUTION sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara.
19. Dokumen dengan cap basah bulan Maret 2017 tentang Usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2018 beserta lampirannya berupa Rencana Anggaran Biaya (RAB) Usulan Kegiatan TA. 2018 Program Pelayanan Kesehatan Nomor: 440.000/1-215/DINKES/III/2017 tanggal 20 Maret 2017.
20. Dokumen dengan tanda tangan basah Sdri. dr. Hj. Saodah Nasution tanggal 24 Oktober 2018 tentang Daftar Kegiatan/Pekerjaan yang menggunakan

Hal 263 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



- Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2018, Dinas Kesehatan Kab. Labuhanbatu Utara, jenis DAK Reguler, bidang Pelayanan Kesehatan Dasar, subbidang Prioritas Daerah dengan jumlah Rp19.819.400.000
21. Dokumen dengan tanda tangan basah Sdri. dr. Hj. Saodah Nasution tentang Daftar Kegiatan/Pekerjaan yang menggunakan Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2018, Dinas Kesehatan Kab. Labuhanbatu Utara, jenis DAK Reguler, bidang Pelayanan Kesehatan Dasar, subbidang Pelayanan Kesehatan Dasar dengan jumlah Rp6.754.740.000
 22. Dokumen dengan tanda tangan basah Sdri. dr. Hj. Saodah Nasution tanggal 24 Oktober 2018 tentang Daftar Kegiatan/Pekerjaan yang menggunakan Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2018, Dinas Kesehatan Kab. Labuhanbatu Utara, jenis DAK Reguler, bidang Pelayanan Kefarmasian, subbidang Farmasi dengan jumlah Rp3.671.732.000
 23. Surat Dinas PUPR Pemkab. Labuhanbatu Utara Nomor: 050/133/DPUPR-LBU/II/2017 tanggal 10 April 2017 perihal Usulan DAK Reguler Tahun Anggaran 2018 beserta lampirannya
 24. Berita Acara Kesepakatan Hasil Verifikasi Usulan DAK Reguler Bidang Jalan 2018.
 25. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: KP.03.01/Menkes/460/2018 tanggal 8 September 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam dan dari Jabatan Sdr. Drs. Bayu Teja Muliawan, M.Pharm, MM, Apt menjadi Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Eselon II.a.
 26. Berita Acara RKA DAK Kesehatan Tahun 2017 Subbidang Pelayanan Kesehatan Rujukan, Provinsi Sumatera Utara, Kab. Labuhanbatu Utara, RS Aek Kanopan dengan total Rp13.534.558.0
 27. Berita Acara RKA DAK Kesehatan Tahun 2017 Subbidang Pelayanan Kesehatan Dasar, Provinsi Sumatera Utara, Kab. Labuhanbatu Utara, RS Aek Kanopan dengan total Rp2.384.076.000
 28. Surat Pernyataan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 900/2216/SETDA/2017 tanggal 20 November 2017 tentang peruntukan DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan dan KB Prioritas Daerah TA. 2018.
 29. Surat Pernyataan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 905/384/DINKES/2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang peruntukan DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan dan KB Prioritas Daerah TA. 2018.
 30. Berita Acara RKA DAK Kesehatan 2018 Subbidang Pelayanan Kesehatan

Hal 264 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



- Prioritas Daerah – Dasar, Provinsi Sumatera Utara, Kab. Labuhanbatu Utara dengan pagu alokasi Rp19.819.400.000.
31. Berita Acara DAK Kesehatan 2018 Subbidang Pelayanan Kesehatan Prioritas Daerah-Dasar, Provinsi Sumatera Utara, Kab. Labuhanbatu Utara dengan pagu alokasi Rp49.819.400.000
 32. Surat Kemenkes RI Nomor: PR.01.01/I/3664/2017 tanggal 14 November 2017 perihal Rincian Alokasi DAK Bidang Kesehatan TA 2018 beserta lampirannya.
 33. Surat Bupati Labuhanbatu Utara kepada Pimpinan Komisi XI DPR RI Nomor : 050/660/Bappeda/2017 tanggal 31 Maret 2017 perihal Penyampaian Usulan DAK Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2018 dengan lampiran usulan rencana kegiatannya
 34. Surat Edaran Bupati Labuhanbatu Utara Nomor : 900/856/BPKAD-II/2017 beserta dengan lampirannya
 35. Dokumen Nomor: 445/178/rsud-ak/III/2017 tanggal 1 Maret 2017 tentang Rencana Anggaran Biaya (RAB), Usulan Kegiatan TA. 2018 Program Pelayanan Kesehatan, satuan kerja RSUD Aek Kanopan Sumatera Utara dengan total Rp13.723.630.795
 36. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 92/P Tahun 2014 tentang Peresmian Drs. H. Irgan Chairul Mahfiz dalam Keanggotaan DPR-RI Masa Jabatan Tahun 2014-2019 Tanggal 30 September 2014.
 37. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 4/DPR-RI/I/2017-2018 Tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Komisi 1 Sampai Dengan Komisi XI DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014 sd. 2019 Tahun Sidang 2017-2018 tanggal 31 Agustus 2017
 38. Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-04/PK/UP.11/2017 tentang Mutasi dan Pengangkatan dalam Jabatan Eselon IV / Jabatan Pengawas di Lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tanggal 28 Desember 2017 atas nama Sdr. Rifa Surya, S.Si., M.P.P., M.S.E., pada jabatan Kepala Seksi Perencanaan Dana Alokasi Khusus Non-Fisik, Subdirektorat Dana Alokasi Khusus Non-Fisik;
 39. Dokumen E Planning berupa Surat dari Bupati Labuhan Batu Utara H Khairudin Syah, SE Nomor 050 / 1049/Bapeda / 2017 tentang Penyampaian Usulan Proposal DAK Fisik TA. 2018
 40. Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota T.A. 2017 yang diparaf tiap lembarnya dan ditandatangani masing-masing oleh Ketua Badan Anggaran DPR RI DRS. Kahar Muzakir,

Hal 265 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Wakil Ketua M. H. Said Abdullah, Wakil Ketua DR.IR H Djoko Udjiyanto, MM.,
Wakil Ketua IR. H. Ahmad Rizki Sadig, M. SI., Wakil Ketua H. Jazilul Fawaid,
SQ., MA., Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati pada bulan Oktober
2016

**41. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia tentang Tata Tertib Beserta
Perubahannya.**

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula Keterangan
Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung yang memberikan keterangan pada
pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa sebagai saksi maupun sebagai
tersangka oleh Penyidik KPK dan Terdakwa saat memberikan keterangan tidak
pernah diintervensi maupun ditekan oleh Penyidik.
- Bahwa benar Terdakwa selaku Bupati Kab. Labuhanbatu Utara sejak tahun
2009-2015 dan 2016-2021.
- Bahwa benar saat Terdakwa menjabat sebagai Bupati, Terdakwa pernah
mengajukan DAK untuk APBN-P 2017 dan APBN 2018 bidang kesehatan
melalui BAPPEDA.
- Bahwa benar pada tanggal 16 Maret 2017, Terdakwa selaku Bupati
Labuhanbatu Utara mengajukan usulan Dana Alokasi Khusus Anggaran
Pendapatan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2017 (DAK APBN-P
T.A. 2017) Kabupaten Labuhanbatu Utara kepada Kementerian Keuangan RI
dengan surat Nomor 050/559/Bappeda/2017, senilai Rp. 261.000.000.000,00
(dua ratus enam puluh satu miliar rupiah) untuk pembangunan bidang
Kesehatan, Pendidikan, Jalan dan Irigasi.
- Bahwa benar pada bulan April 2017, Terdakwa selaku Bupati Labuhanbatu
Utara mengajukan usulan Dana Alokasi Khusus Anggaran Pendapatan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2018 (DAK APBN T.A. 2018) Kabupaten Labuhanbatu
Utara kepada Kementerian Keuangan RI melalui Surat Bappeda Labuhanbatu
Utara Nomor 050/1049/Bappeda/2017 senilai Rp. 504.734.000.000,00 (lima
ratus empat miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta rupiah) yang dialokasikan
untuk pembangunan Bidang Jalan, Irigasi dan Kesehatan, khusus untuk DAK
Prioritas bidang kesehatan Bidang Kesehatan dialokasikan diantaranya untuk
pembangunan prasarana Puskesmas sebesar Rp. 19.000.000.000,00 (sembilan
belas milyar rupiah) dan Pembangunan Lanjutan RSUD Aek Kanopan senilai
Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah).

Hal 266 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



- Bahwa benar pada saat coffee morning, saksi Agusman Sinaga dan saksi Habibuddin Siregar pernah menemui Terdakwa bahwa saksi Agusman Sinaga mempunyai teman di Kementerian Keuangan yang dapat membantu untuk mengurus DAK Pembangunan RSUD Aek Kanopan ini karena Terdakwa pernah berbicara pentingnya pembangunan RSUD Aek Kanopan di acara coffee morning.
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa tahu mengenai kegiatan saksi Agusman Sinaga pergi ke Jakarta untuk menemui temannya di Kementerian Keuangan ini untuk mengurus DAK tersebut. Terdakwa tahu hal ini karena dilaporkan oleh saksi Agusman Sinaga setelah kepulangannya dari Jakarta menemui saksi Yaya Purnomo.
- Bahwa benar saksi Agusman Sinaga menyampaikan kepada Terdakwa bahwa saksi Yaya Purnomo meminta untuk bertemu dengan Terdakwa selaku Bupati. Lalu Terdakwa meminta saksi Agusman Sinaga dan saksi Habibuddin Siregar untuk mengatur waktunya dan kebetulan saat itu ada acara kemaritiman di TMII Jakarta.
- Bahwa benar saksi Agusman Sinaga ada menyampaikan kepada Terdakwa bahwa saksi Yaya Purnomo dapat membantu mencairkan ataupun menambah anggaran ini.
- Bahwa benar kemudian Terdakwa berangkat ke Jakarta dan menemui saksi Yaya Purnomo di Restoran Happy Day pada tanggal 3 Mei 2017 bersama dengan saksi Agusman Sinaga, saksi M. Ikhsan dan saksi Habibuddin Siregar menemui saksi Yaya Purnomo. Saat pertemuan itu, Terdakwa duduk berempat dan tidak lama kemudian ada mantan anggota DPRD Labuhanbatu Utara (Norman) dan Terdakwa meminta saksi M. Ikhsan untuk membawa Norman ke Kota Tua. Lalu saksi Yaya Purnomo datang dan saksi Agusman Sinaga memperkenalkan Terdakwa kepada saksi Yaya Purnomo. Kemudian Terdakwa meminta tolong kepada saksi Yaya Purnomo agar dapat mengurus anggaran RSUD itu karena RSUD itu masuk kedalam visi misi Terdakwa selaku Bupati, sehingga saat itu tidak ada dibicarakan fee. Terdakwa menyerahkan semua urusan kepada saksi Agusman Sinaga dan saksi Habibuddin Siregar.
- Bahwa benar saat pertemuan di Happy Day, saksi Yaya Purnomo ada mengatakan agar usulan itu dapat diajukan saja terlebih dahulu.
- Bahwa benar Terdakwa tahu bahwa saksi Yaya Purnomo ada meminta fee pada saat sepulangnya dari Jakarta, Terdakwa tahu hal ini dari saksi Agusman Sinaga dan saksi Habibuddin Siregar yang melaporkannya kepada Terdakwa saat

Hal 267 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



berada di ruangan Terdakwa. Setelah pertemuan dari Happy Day itu, saksi Agusman Sinaga dan saksi Habibuddin Siregar bertemu lagi dengan saksi Yaya Purnomo membicarakan tentang komitmen fee 7% itu, lalu Terdakwa menanggapi dengan mengatakan bahwa Terdakwa menyerahkan semuanya kepada saksi Agusman Sinaga dan saksi Habibuddin Siregar. Terdakwa hanya ingin agar RSUD Aek Kanopan itu dapat beroperasi. Saksi Agusman Sinaga dan saksi saksi Habibuddin Siregar mengatakan bahwa uangnya dapat kita minta kepada Pemborong dan kemudian Terdakwa mengatakan "pintar-pintar kalian saja" karena Terdakwa hanya ingin agar RSUD itu dapat beroperasi.

- Bahwa benar kemudian saksi Agusman Sinaga dan saksi Habibuddin Siregar meminta komitmen fee 10% kepada kontraktor yang akan mengerjakan pekerjaan di Kab. Labura. Saksi Agusman Sinaga ada melaporkan pemungutan fee ini kepada Terdakwa namun tidak detail, Terdakwa lalu menyerahkan urusan ini kepada saksi Agusman Sinaga dan saksi Habibuddin Siregar.
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan saksi Muliono Sugiharno Liyan Alias Ahong, saksi Abdi Mulyawan, saksi Panusunan Siregar, saksi Hotman Kosnen alias Achi yang merupakan kontraktor yang mendapatkan pekerjaan di Kab. Labuhanbatu Utara.
- Bahwa benar saksi Agusman Sinaga ada melaporkan bahwa dia mendapatkan uang dari para kontraktor dan sudah menyerahkan uang itu kepada saksi Yaya Purnomo.
- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu berapa banyak uang yang sudah diberikan saksi Agusman Sinaga kepada saksi Yaya Purnomo.
- Bahwa benar pada saat ketemu di rumah dinas yang lama saat ada acara syukuran setelah dilantik menjadi Bupati periode ke-2, Terdakwa ada bertemu dengan saksi Muliono Sugiharno Liyan Alias Ahong yang juga merupakan relawan untuk pemenangan Terdakwa selaku Bupati dan Terdakwa kenal dengan saksi Muliono Sugiharno Liyan Alias Ahong sejak tahun 2002.
- Bahwa benar Terdakwa pernah bertemu dengan saksi Muliono Sugiharno Liyan Alias Ahong pada tahun 2016 di RITZ Café Kisaran saat membentuk tim.
- Bahwa benar APBN P 2017 itu kemudian disetujui dan diumumkan di situs Kementerian Keuangan.
- Bahwa benar untuk APBN 2018, Terdakwa tahu adanya permasalahan di DAK Kesehatan terkait pembangunan RSUD itu harus RSUD yang baru dan tidak boleh melanjutkan pembangunan (Mangkrak) itu dari saksi Agusman Sinaga, saksi Habibuddin Siregar dan juga saksi dr. Tengku Mestika Mayang.

Hal 268 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



- Bahwa benar Terdakwa pernah mengarahkan saksi dr. Tengku Mestika Mayang agar menemui saksi Agusman Sinaga dan saksi Habibuddin Siregar.
- Bahwa benar Terdakwa juga pernah menyampaikan kepada saksi Agusman Sinaga dan saksi Habibuddin Siregar agar mereka ikut ke Jakarta menjelaskan bahwa pembangunan RSUD Aek Kanopan ini sebentar lagi selesai.
- Bahwa benar RSUD Aek Kanopan ini pernah dibangun sebelumnya menggunakan APBD Labuhanbatu Utara.
- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu siapa yang mengurus permasalahan di Kementerian Kesehatan ini, namun Terdakwa tahu bahwa ada orang Kementerian Kesehatan yang datang ke Kab. Labuhanbatu Utara meninjau lokasi RSUD yang mangkrak ini.
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah dilaporkan oleh saksi Agusman Sinaga bahwa dia dibantu oleh saksi Puji Suhartono maupun oleh saksi Bayu Teja Muliawan.
- Bahwa benar Terdakwa pernah dilaporkan oleh saksi Agusman Sinaga tentang pemberian kepada saksi Puji Suhartono dan saksi Irgan Chairul Mahfiz saat setelah mengirimkan uang. Saksi Agusman Sinaga tidak pernah mengatakan siapa saksi Irgan Chairul Mahfiz dan saksi Puji Suhartono ini.
- Bahwa benar Terdakwa pernah dilaporkan oleh saksi Agusman Sinaga ini bahwa saksi Agusman Sinaga selalu ditagih-tagih oleh saksi Yaya Purnomo.
- Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan uang sejumlah Rp. 400.000.000,00 kepada saksi Agusman Sinaga di Hotel Emerald Medan karena saksi Agusman Sinaga ditagih-tagih oleh saksi Yaya Purnomo dan mengatakan jika tidak ada uang ini maka pengurusan DAK untuk RSUD ini bisa gagal, kemudian karena Terdakwa merasa takut gagal pengurusan DAK ini, lalu Terdakwa mengambil uang Pribadi Terdakwa dan memberikan kepada saksi Agusman Sinaga untuk diberikan kepada saksi Yaya Purnomo. Uang Rp. 400.000.000,00 ini diberikan Terdakwa dalam bentuk rupiah dan setelah ditransfer ke saksi Yaya Purnomo, saksi Agusman Sinaga lalu melaporkan hal ini kepada Terdakwa.
- Bahwa benar saksi Agusman Sinaga pernah membeli mobil Toyota Innova Venturer sebagai mobil operasional di Jakarta dan diatasnamakan a.n. Halimah yang merupakan istri dari pegawai di Medan.
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menanyakan asal uang ini karena Terdakwa tahu bahwa saksi Agusman Sinaga tidak mungkin mengeluarkan uang pribadinya untuk membeli mobil ini.

Hal 269 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi Agusman Sinaga bahwa jika ada sisa uang dari kontraktor setelah pengurusan ini, maka uang itu baiknya dibelikan mobil.
- Bahwa benar mobil ambulan itu adalah merk APV. Mobil ambulan itu dibeli karena jauhnya jarak pengantaran ke Rumah Sakit Medan. Terdakwa tahu bahwa mobil APV ini dibeli dari sisa uang para kontraktor dan mobil APV ini dibranding dengan imej ibu Eni.
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada menerima list pekerjaan kontraktor ini karena Terdakwa sudah menyerahkan semuanya kepada saksi Agusman Sinaga dan saksi Habibuddin Siregar. Yang paling tahu mengenai detailing pemberian proyek kepada kontraktor yang membayar fee ini adalah saksi Agusman Sinaga dan saksi Habibuddin Siregar, namun Terdakwa tahu bahwa ada pemberian pekerjaan kepada kontraktor yang ikut membayar uang pengurusan DAK kepada saksi Yaya Purnomo.
- Bahwa benar Terdakwa menyerahkan semuanya kepada saksi Agusman Sinaga ini karena saksi Agusman Sinaga yang banyak mengenal orang di Kementerian Keuangan.
- Bahwa benar RSUD Aek Kanopan ini sudah dibangun dan sudah dimanfaatkan oleh masyarakat.
- Bahwa benar RSUD Aek Kanopan ini dibangun di lokasi yang baru karena lokasi lama itu lokasinya sempit, sedangkan lokasi baru itu seluas 5 hektar.
- Bahwa benar Terdakwa tahu tentang kegiatan saksi Agusman Sinaga menemui saksi Yaya Purnomo dalam pengurusan DAK ini.
- Bahwa benar Terdakwa memberikan perintah kepada saksi Agusman Sinaga dan saksi Habibuddin Siregar untuk menemui saksi Yaya Purnomo ini dengan menggunakan perintah lisan.
- Bahwa benar Terdakwa ada memberikan arahan kepada saksi Agusman Sinaga dan saksi Habibuddin Siregar untuk menemui saksi Yaya Purnomo dalam kaitan pengurusan DAK ini.
- Bahwa benar Terdakwa menyetujui adanya fee 7% dari saksi Yaya Purnomo ini karena jika tidak diberikan, maka DAK tidak akan diurus oleh saksi Yaya Purnomo dan tidak dapat disetujui.
- Bahwa benar Terdakwa selaku mantan Bupati Labuhanbatu Utara, mengakui dan menyesali perbuatan terdakwa. Hal ini dikarenakan terdakwa ingin Kabupaten Labuhanbatu Utara mempunyai Rumah Sakit yang layak.

Hal 270 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Kabupaten Labuhanbatu Utara berdiri pada tahun 2008, saat itu fasilitas umum Kabupaten Labuhanbatu Utara sangat memprihatinkan karena Rumah Sakit dan Puskesmas tidak layak, tetapi Alhamdulillah setiap kecamatan telah memiliki puskesmas 2 (dua) tingkat yang layak.
- Bahwa benar kemampuan APBD Kabupaten Labuhanbatu Utara saat itu sangat kecil, yakni sekitar 640 milyar rupiah. Namun terdakwa tetap ingin membangun Rumah Sakit yang layak di Kabupaten Labuhanbatu Utara dan akhirnya Rumah Sakit ini bisa berdiri.
- **Bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan pernah dihukum dan menyesali perbuatannya.**
- **Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti, dan saksi menyatakan mengetahui dan membenarkannya, yaitu:**
 - **BB No. 1.** 1 (satu) lembar *copy* Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 131.12-649 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016 tentang Pengangkatan Sdr. H. KHARUDDIN SYAH, SE alias H. BUYUNG sebagai Bupati Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara.
 - **BB No. 2.** 1 (satu) berkas *print out* Daftar Riwayat Hidup Sdr. H. KHARUDDIN SYAH, SE.
 - **BB No. 4.** 1 (satu) lembar *copy* Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/307/Umpel/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang penugasan Sdr. H. Kharuddin Syah, SE untuk menghadiri acara Rakornas tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2017 pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 di Hotel Bidakara Jakarta.
 - **BB No. 7.** 1 (satu) lembar *copy* Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/506/Uumum/2017 tanggal 2 Mei 2017 tentang penugasan Sdr. H. Kharuddin Syah, SE untuk menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Bidang Kemaritiman Tahun 2017 pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017 di Sasana Kriya TMII Jakarta Timur.
 - **BB No. 20.** 1 (satu) lembar *copy* Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/434/Humas/2018 tanggal 2 Mei 2018 tentang penugasan Sdr. H. Kharuddin Syah, SE untuk menghadiri Rapat Koordinasi PKH Tingkat Nasional Tahun 2018 pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta.
 - **BB No. 29.** 1 (satu) berkas *copy* Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/507/Humas/2017 tanggal 2 Mei 2017 tentang penugasan Sdr. Agusman Sinaga, S. Sos. M.AP untuk menghadiri Undangan Rapat

Hal 271 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Koordinasi Nasional Bidang Kemaritiman Tahun 2017 pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017 di Sasana Kriya Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur, beserta lampirannya.

- **BB No. 46.** 1 (satu) berkas *copy* Surat Bupati Labuhan Utara Nomor: 050/559/Bappeda/2017 tanggal 16 Maret 2017 perihal Penyampaian Usulan Kegiatan DAK Tambahan Kabupaten Labuhanbatu Utara TA. 2017 beserta lampirannya.
- **BB No. 47.** 1 (satu) berkas *copy* Surat Pengantar Usulan Rencana Kegiatan dan Data Pendukung Kab. Labuhanbatu Utara yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DA) Fisik TA. 2018 Nomor: 050/1049/Bappeda/2017 perihal Penyampaian Rekapitulasi Usulan Proposal DAK Fisik TA. 2018 dengan total Rp504,734,55 beserta lampirannya.
- **BB No. 67.** 1 (satu) berkas *copy* Daftar Usulan Rencana Kegiatan Kabupaten Labuhanbatu Utara yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2018.
- **BB No. 150.** 1 (satu) lembar *copy* Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK) TA. 2018 jenis DAK Fisik Reguler menurut Provinsi/Kabupaten/Kota.
- **BB No. 165.** 1 (satu) berkas *copy* Surat Dinas PUPR Pemkab. Labuhanbatu Utara Nomor: 050/21.a/DPUPR-LBU//2017 tanggal 20 Februari 2017 perihal Usulan P.APBN Tahun Anggaran 2017 beserta lampirannya sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) berkas *copy* Daftar Usulan Rencana Kegiatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Dinas PUPR yang bersumber Dana P. APBN TA. 2017.
 - b. 1 (satu) berkas *copy* Notulen dan Hasil Rapat Pembahasan Usulan Rencana Kegiatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Dinas PUPR yang bersumber Dana P. APBN 2017 tanggal 20 Februari 2017 di Ruang Kepala Dinas PUPR.
- **BB No. 220.** (satu) berkas *copy* Surat Pernyataan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 900/2216/SETDA/2017 tanggal 20 November 2017 tentang peruntukan DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan dan KB Prioritas Daerah TA. 2018.
- **BB No. 221.** 1 (satu) berkas *copy* Surat Pernyataan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 905/384/DINKES/2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang peruntukan DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan dan KB Prioritas Daerah TA. 2018.
- **BB No. 223.** 1 (satu) lembar *copy* Berita Acara DAK Kesehatan 2018 Subbidang Pelayanan Kesehatan Prioritas Daerah Dasar, Provinsi Sumatera

Hal 272 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Utara, Kab. Labuhanbatu Utara dengan pagu alokasi Rp19.819.400.000 (dengan coretan tulis tangan).

- **BB No. 224.** 1 (satu) lembar copy Berita Acara DAK Kesehatan 2018 Subbidang Pelayanan Kesehatan Prioritas Daerah-Dasar, Provinsi Sumatera Utara, Kab. Labuhanbatu Utara dengan pagu alokasi Rp49.819.400.000.
- **BB No. 227.** 1 (satu) berkas copy Dokumen halaman 48 dan 49 dari PMK Nomor: 18 tentang Perubahan atas PMK Nomor: 66 Tahun 2017 tentang Jukop Penggunaan Dana Alokasi Khusus fisik Bidang Kesehatan Tahun 2018.
- **BB No. 236.** 1 (satu) lembar copy Verifikasi Berita Acara RKA DAK pada Aplikasi E-Renggar Kementerian Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2018.
- **BB No. 366.** 1 (satu) lembar photocopy Surat Bupati Labuhanbatu Utara kepada Pimpinan Komisi XI DPR RI Nomor: 050/660/Bappeda/2017 tanggal 31 Maret 2017 perihal Penyampaian Usulan DAK Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2018 dengan lampiran usulan rencana kegiatannya;
- **BB No. 370.** Dua (2) lembar kertas foto berwarna yang berisi foto beberapa orang di sebuah rumah, dan bertuliskan Halal Bi Halal bersama Pak Buyung Bupati Labura Terpilih.
- **BB No. 401.** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 841.1/433/BKD/2017 tanggal 21 Februari 2017 atas nama AGUSMAN SINAGA S.Sos., M.Ap. NIP 197308131994021006 pangkat/ Gol Ruang : Pembina (IV/a) telah diangkat dalam jabatan Kepada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- **BB No. 447.** 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Venturer 2.4 AT warna Hitam Metalik tahun 2017 Nomor Polisi B 2569 TOS Nomor Rangka MHFAB3EMXH0006397 Nomor Mesin 2GDC213723 beserta 1 (satu) kunci kendaraan (tanpa kunci cadangan).
- **BB No. 448.** 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) No.15343290 atas 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Venturer 2.4 AT warna Hitam Metalik tahun 2017 Nomor Polisi B 2569 TOS Nomor Rangka MHFAB3EMXH0006397 Nomor Mesin 2GDC213723 atas nama HALIMAH berlaku sampai dengan 18-09-2022 bersama dengan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran No.C1319212 atas kendaraan tersebut dengan masa berlaku 18-09-2021.

Hal 273 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



- **BB No. 449.** 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor No.0272432 No. Registrasi B 2011 XBW atas nama penanggung jawab IR. RUDYANTO HARDJANTO PT. Plaza Auto Prima berlaku tanggal 19-08-2017 s.d. tanggal 02-09-2017.
- **BB No. 450.** 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. N-0505477, Nama Pemilik HALIMAH, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Bambu Apus No. 61 RT 001 RW 003 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur, No. KTP 3175104111660007, Identitas Kendaraan Bermotor Registrasi B 2569 TOS, Merk Toyota Type Innova Venturer 2.4 A/T, tahun 2017, warna Hitam Metalik, Nomor Rangka MHFAB3EMXH0006397, Nomor Mesin 2DGC213723, beserta 1 (satu) lembar tindasan Faktur Kendaraan Bermotor No. Faktur: 123F/00023/AB3E/2017 tanggal 15-09-2017 dan 1 (satu) lembar tindasan Setrifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor 20170705083 tanggal 06 Juli 2017.
- **BB No. 451.** 1 (satu) unit mobil Suzuki Type GC415-APV DLX, jenis MB penumpang, tahun 2017, warna abu-abu Metalik, Nomor Registrasi BK 1147 IN, Nomor Rangka MHYGDN42VHJ413478, Nomor Mesin G15AID408712 atas nama ERNI ARIYANTI beserta 1 (satu) kunci kendaraan.
- **BB No. 452.** 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) No.15459294, Nomor Registrasi BK 1147 IN, Nomor Rangka MHYGDN42VHJ413478, Nomor Mesin G15AID408712, atas nama ERNI ARIYANTI berlaku sampai dengan 4-6-2023 bersama dengan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran No. 01144855 atas berlaku S/D 04 Juni 2021.
- **BB No. 453.** 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. N-09357727, Nama Pemilik ERNI ARIYANTI, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, alamat Komp. Taman Johor Baru blok A-A2 Kel;. Gedung Johor Kec. Medan Johor, Medan, No. KTP/TDP 1271114510900002, Identitas Kendaraan Nomor Registrasi BK 1147 IN, Merk Suzuki Type GC415-APV DLX, jenis MB penumpang, tahun 2017, warna abu-abu Metalik, Nomor Rangka MHYGDN42VHJ413478, Nomor Mesin G15AID408712.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 131.12-649 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016 tentang Pengangkatan Sdr.

Hal 274 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



- H. KHARUDDIN SYAH, SE alias H. BUYUNG sebagai Bupati Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara.
2. 1 (satu) berkas print out Daftar Riwayat Hidup Sdr. H. KHARUDDIN SYAH, SE.
 3. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/189/Umum/2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang penugasan Sdr. H. KHARUDDIN SYAH, SE untuk menghadiri acara Penyerahan Dokumen Penetapan Kebutuhan dan Hasil Seleksi ASN pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 di Ruang Raflesia Balai Kartini Jakarta.
 4. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/307/Umpel/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang penugasan Sdr. H. KHARUDDIN SYAH, SE untuk menghadiri acara Rakornas tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2017 pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 di Hotel Bidakara Jakarta.
 5. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/357/Umpel/2017 tanggal 24 Maret 2017 tentang penugasan Sdr. H. KHARUDDIN SYAH, SE untuk menghadiri Rapat Rekonsiliasi Penyelesaian Permasalahan Kewajiban Bantuan Keuangan/Hibah pada hari Rabu-Kamis tanggal 29-30 Maret 2017 di Hotel Orchardz Industri Jakarta.
 6. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/391/Organisasi/2017 tanggal 3 April 2017 tentang penugasan Sdr. H. KHARUDDIN SYAH, SE untuk melakukan koordinasi dan konsultasi terkait Permohonan Persetujuan Pelepasan Asset Eks HGU PTPN (Persero) pada tanggal 3-5 April 2017 di Kementerian BUMN RI Jakarta.
 7. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/506/Umum/2017 tanggal 2 Mei 2017 tentang penugasan Sdr. H. KHARUDDIN SYAH, SE untuk menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Bidang Kemaritiman Tahun 2017 pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017 di Sasana Kriya TMII Jakarta Timur.
 8. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/727/Organisasi/2017 tanggal 13 Juli 2017 tentang penugasan Sdr. H. KHARUDDIN SYAH, SE untuk melakukan koordinasi rencana penyusunan Mou antara Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 di Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) Bekasi Jawa Barat.

Hal 275 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/758/Humas/2017 tanggal 24 Juli 2017 tentang penugasan Sdr. H. KHARUDDIN SYAH, SE untuk menghadiri acara Rencana Penyelenggaraan Rakornas VII TPID 2017 pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 di Grand Sahid Jaya Hotel Jakarta.
10. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/775/Humas/2017 tanggal 31 Juli 2017 tentang penugasan Sdr. H. KHARUDDIN SYAH, SE untuk menghadiri acara NTB Expo & Jambore Koperasi Tahun 2017 pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2017 di Islamic Centre Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.
11. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 0094/864/Umpel/2017 tanggal 23 Agustus 2017 tentang penugasan Sdr. H. KHARUDDIN SYAH, SE untuk menghadiri acara Pembukaan Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental Indonesia Tahun 2017 pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 di Stadion Manahan, Solo.
12. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/1274/Humas/2017 tentang penugasan Sdr. H. KHARUDDIN SYAH, SE untuk melaksanakan konsultasi terkait Rencana Alokasi Desa pada Anggaran 2018 pada hari Rabu tanggal 15-16 November 2017 di Kantor Dirjen Bina Pemerintahan Desa.
13. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/23/Humas/2018 tentang penugasan Sdr. H. KHARUDDIN SYAH, SE untuk menghadiri Undangan Rapat Direktorat Prasarana Perkeretaapian pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 di Jakarta Pusat.
14. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/254/TAPEM/2018 tanggal 25 Januari 2018 tentang penugasan Sdr. H. KHARUDDIN SYAH, SE untuk menghadiri acara Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) pada tanggal 28 – 30 Januari 2018 di Jakarta.
15. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/130/Organisasi/2018 tanggal 15 Februari 2018 tentang penugasan Sdr. H. KHARUDDIN SYAH, SE untuk menghadiri rapat Pembahasan Kuota Tabung 3 kg pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 di Hotel Grand Zuri BSD City, Tangerang.
16. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/206/Humas/2018 tanggal 9 Maret 2018 tentang penugasan Sdr. H.

Hal 276 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHARUDDIN SYAH, SE untuk menghadiri Rapat Koordinasi pada Pembibitan Tahun 2018 pada hari Senin-Selasa tanggal 12-13 Maret 2018 di The Westin Resort Nusa Dua Bali.

17. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/279/Humas/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang penugasan Sdr. H. KHARUDDIN SYAH, SE untuk menghadiri acara Rapat Kerja Pemerintah dengan Bupati pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 di Hall B3 Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran Jakarta.
18. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/388/Humas/2018 tanggal 20 April 2018 tentang penugasan Sdr. H. KHARUDDIN SYAH, SE untuk menghadiri Undangan Peresmian Pembukaan The 20 th Jakarta International Handicraft Trade Fair Inacraft 2018 pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 di Jakarta Convention Centre.
19. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/423/Humas/2018 tanggal 27 April 2018 tentang penugasan Sdr. H. KHARUDDIN SYAH, SE untuk menghadiri Undangan Pemberian Penghargaan Kinerja Imunisasi pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 di Gedung Sohibil Barokah, Banten.
20. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/434/Humas/2018 tanggal 2 Mei 2018 tentang penugasan Sdr. H. KHARUDDIN SYAH, SE untuk menghadiri Rapat Koordinasi PKH Tingkat Nasional Tahun 2018 pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta.
21. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/693/Humas/2018 tanggal 24 Juli 2018 tentang penugasan Sdr. H. KHARUDDIN SYAH, SE untuk menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2018 pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 di Puri Agung Sahid Hotel Jakarta.
22. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/773/Humas/2018 tanggal 15 Agustus 2018 tentang penugasan Sdr. H. KHARUDDIN SYAH, SE untuk melakukan Koordinasi dan Konsultasi pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Jakarta.
23. 1 (satu) berkas copy Petikan Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 821.24/54/BKD/2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV a.n. Sdr. AGUSMAN

Hal 277 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



- SINAGA, S.Sos. M.AP sebagai Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara beserta lampirannya.
24. 1 (satu) lembar copy Lampiran XXVIII Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
25. 1 (satu) berkas copy Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Nomor: 094/504/SETDAKAB/2018 tanggal 22 Mei 2018 tentang penugasaan Sdr. AGUSMAN SINAGA, S.Sos. M.AP untuk menghadiri Rapat Kerja Keuangan Daerah Tahun 2018 dan Sosialisasi Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2019 pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta Pusat beserta lampirannya.
26. 1 (satu) berkas copy Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Nomor: 094/410/Bappeda/2018 tanggal 26 April 2018 tentang penugasaan Sdr. AGUSMAN SINAGA, S.Sos. M.AP untuk menghadiri Undangan Pembukaan Musrenbangnas Tahun 2018 pada hari Senin tanggal 30 April 2018 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta Pusat, beserta lampirannya.
27. 1 (satu) berkas copy Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Nomor: 094/1043/Humas/2017 tanggal 27 September 2017 tentang penugasaan Sdr. AGUSMAN SINAGA, S.Sos. M.AP untuk menghadiri acara Rakornis dalam rangka menginventarisasi/Evaluasi Isu-isu Penyelesaian Bantuan Pendanaan/Hibah Daerah Otonom Baru (DOB) pembentukan Tahun 2017 s.d. Tahun 2014, pada hari Kamis-Sabtu tanggal 28-30 September 2017 di Hotel Aryaduta Jakarta Pusat, beserta lampirannya.
28. 1 (satu) berkas copy Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Nomor: 094/306/BPPD-III/2017 tanggal 6 Juni 2017 tentang penugasaan Sdr. AGUSMAN SINAGA, S.Sos. M.AP untuk Melaksanakan Konsultasi mengenai Pemberian Insentif yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan pada hari Rabu-Jumat tanggal 7-9 Juni 2017 di Kementerian Keuangan RI Dirjen Perimbangan Keuangan Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah di Jakarta, beserta lampirannya.
29. 1 (satu) berkas copy Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Nomor: 094/507/Humas/2017 tanggal 2 Mei 2017 tentang penugasaan Sdr. AGUSMAN SINAGA, S.Sos. M.AP untuk menghadiri Undangan Rapat Koordinasi Nasional Bidang Kemaritiman Tahun 2017 pada hari Kamis

Hal 278 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Mei 2017 di Sasana Kriya Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur, beserta lampirannya.

30. 1 (satu) berkas copy Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Nomor: 094/393/Organisasi/2017 tanggal 3 April 2017 tentang penugasaan Sdr. AGUSMAN SINAGA, S.Sos. M.AP untuk Koordinasi dan Konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri RI pada hari Senin-Rabu tanggal 3-5 April di Jakarta, beserta lampirannya.
31. 1 (satu) berkas rekening koran dari rekening nomor 8000744191 atas nama AGUSMAN SINAGA di Bank BCA periode 1 Februari 2017 s.d. 31 Mei 2018.
32. 1 (satu) berkas rekening koran dari rekening nomor 1070009924186 atas nama AGUSMAN SINAGA di Bank Mandiri periode 2 Januari 2017 s.d. 1 Mei 2019.
33. 1 (satu) berkas rekening koran dari rekening nomor 21102090002134 atas nama AGUSMAN SINGA di Bank Sumut periode 1 Januari 2017 s.d. 31 Mei 2018.
34. 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 841.1/432/BKD/2017 tanggal 21 Februari 2017 tentang pengangkatan Sdr. MUHAMMAD IKHWAN LUBIS sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab.Labuhanbatu Utara.
35. 1 (satu) berkas copy Petikan Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 821.24/54/BKD/2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II, III, dan IV di Lingkungan Pemerintah Kab.Labuhanbatu Utara untuk Sdr. MUHAMMAD IKHWAN LUBIS sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab.Labuhanbatu Utara.
36. 1 (satu) berkas copy Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/0927/Bappeda/2017 tanggal 5 September 2017 tentang penugasan Sdr. MUHAMMAD IKHWAN LUBIS sebagai Kepala Bappeda Kab. Labuhanbatu Utara untuk menghadiri Undangan Sinkronisasi dan Harmonisasi Usulan Dak Fisik TA. 2018 dari tanggal 13 September-14 September 2017 di Hotel Aston Bekasi.
37. 1 (satu) lembar copy dengan cap basah Surat Perintah Tugas Sekda Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor: 094/509/Bappeda/2017 tanggal 2 Mei 2017 tentang penugasan Sdr. MUHAMMAD IKHWAN LUBIS sebagai Kepala Bappeda Kab. Labuhanbatu Utara untuk menghadiri Sesi Pembahasan

Hal 279 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Musrenbangnas Tahun 2017 dari tanggal 4 Mei-5 Mei 2017 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.

38. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Sekda Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor: 094/476/Bappeda/2017 tanggal 19 April 2017 tentang penugasan Sdr. MUHAMMAD IKHWAN LUBIS sebagai Kepala Bappeda Kab. Labuhanbatu Utara untuk menghadiri Sosialisasi dan Pelatihan Aplikasi e-Planning Dana Alokasi Khusus (DAK) tanggal 21 April 2017 di Kantor Bappenas Jakarta Pusat.
39. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Sekda Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor: 094/259/Organisasi/2017 tanggal 3 Maret 2017 tentang penugasan Sdr. MUHAMMAD IKHWAN LUBIS sebagai Kepala Bappeda Kab. Labuhanbatu Utara untuk menghadiri Sarahsehan Perencanaan Pembangunan dan Bimtek Aplikasi SIMDA Keuangan, BMD dan Pendapatan tanggal 7 Maret 2017 di Aula BPKP Jakarta.
40. 1 (satu) lembar copy dengan cap basah Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/575/Bappeda/2018 tanggal 25 Juni 2018 tentang penugasan Sdr. MUHAMMAD IKHWAN LUBIS sebagai Kepala Bappeda Kab. Labuhanbatu Utara untuk menghadiri panggilan sebagai Saksi tanggal 28 Juni 2018 di Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.
41. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/410/Bappeda/2018 tanggal 26 April 2018 tentang penugasan Sdr. MUHAMMAD IKHWAN LUBIS sebagai Kepala Bappeda Kab. Labuhanbatu Utara untuk menghadiri Pembukaan Musrenbangnas Tahun 2018 tanggal 30 April 2018 di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat.
42. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/193/BAappeda/2018 tanggal 6 Maret 2018 tentang penugasan Sdr. MUHAMMAD IKHWAN LUBIS sebagai Kepala Bappeda Kab. Labuhanbatu Utara untuk menghadiri Sosialisasi dan Pelatihan Aplikasi KRISNA untuk Pengusulan Dak Tahun 2019 di Ruang Bappenas, Jakarta Pusat.
43. 1 (satu) lembar print out Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Labuhanbatu Utara Tahun 2018 yang berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Labuhanbatu Utara Nomor: 37 Tahun 2016.
44. 1 (satu) lembar copy dokumen tanggal 8 Maret 2017 tentang Berita Acara Musrenbangnas Forum SKPD dalam Rangka Penyusunan Rancangan RKPD

Hal 280 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Kab. Labuhanbatu Utara Tahun 2018 yang diadakan pada tanggal 8 Maret-9 Maret 2017 di Ala Hotel Grands Labura.

45. 1 (satu) lembar copy dokumen tanggal 8 Maret 2017 tentang Berita Acara Musrenbangnas Forum SKPD dalam Rangka Penyusunan Rancangan RKPD Kab. Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2019 yang diadakan pada tanggal 13 Maret-14 Maret 2018 di Gedung Serbaguna Kantor Bupati Labuhanbatu Utara.
46. 1 (satu) berkas copy Surat Bupati Labuhan Utara Nomor: 050/559/Bappeda/2017 tanggal 16 Maret 2017 perihal Penyampaian Usulan Kegiatan DAK Tambahan Kabupaten Labuhanbatu Utara TA. 2017 beserta lampirannya.
47. 1 (satu) berkas copy Surat Pengantar Usulan Rencana Kegiatan dan Data Pendukung Kab. Labuhanbatu Utara yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DA) Fisik TA. 2018 Nomor: 050/1049/Bappeda/2017 perihal Penyampaian Rekapitulasi Usulan Proposal DAK Fisik TA. 2018 dengan total Rp504,734,55 beserta lampirannya.
48. 1 (satu) berkas copy Surat Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 050/878/Bappeda/2016 tanggal 30 Mei 2016 perihal Penyampaian Usul Kegiatan DAK Kabupaten Labuhanbatu Utara TA. 2017 dengan total Rp392,422,414,620 beserta lampirannya sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) berkas copy Lampiran II Usulan DAK Infrastruktur Publik Daerah (IPD) TA. 2017.
 - b. 1 (satu) berkas copy Lampiran I Usulan DAK Reguler TA. 2017.
 - c. 1 (satu) berkas copy Lampiran III Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Kabupaten Labuhanbatu Utara yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA. 2017 dengan total Rp392,422,415
49. 1 (satu) berkas copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0007983.AH.01.01.Tahun 2017 tanggal 20 Februari 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT ARDINATA JAYA SAKTI KONSTRUKSI beserta lampirannya.
50. 1 (satu) berkas copy Akta Notaris Sujatmoko, S.H. Nomor 1 tanggal 1 Februari 2017 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT ARDINATA JAYA SAKTI KONSTRUKSI.
51. 1 (satu) berkas copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0007174.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 29

Hal 281 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



- Maret 2018 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT ARDINATA JAYA SAKTI KONSTRUKSI beserta lampirannya.
52. 1 (satu) berkas copy Akta Notaris Sujatmoko, S.H. Nomor 68 tanggal 28 Februari 2018 tentang Berita Acara Rapat fvUmum Pemegang Saham dalam PT ARDINATA JAYA SAKTI KONSTRUKSI.
53. 1 (satu) berkas copy Surat Perjanjian antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Labuhanbatu Utara dengan PT ARDINATA JAYA SAKTI KONSTRUKSI atas Kegiatan Peningkatan Jalan Simp. Aek Buru-Rumbaya (Tambahan DAK Fisik) senilai Rp2.991.135.000,00 dengan Nomor 45/PPK-BMT/TAMBAHAN DAK FISIK/SPK-LU/THP.II/DPUPR-LBU/2017 tanggal 8 November 2017 beserta lampirannya.
54. 1 (satu) berkas copy Surat Perjanjian antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Labuhanbatu Utara dengan PT ARDINATA JAYA SAKTI KONSTRUKSI atas Kegiatan Peningkatan Jalan Simpang Rumbaya – Huta Padang (Tambahan DAK Fisik) senilai Rp1.988.784.000,00 dengan Nomor 47/PPK-BMT/TAMBAHAN DAK FISIK/SPK-LU/THP.II/DPUPR-LBU/2017 tanggal 8 November 2017 beserta lampirannya.
55. 1 (satu) berkas Rekening Koran dari rekening nomor 10002040444763 atas nama ABDI MULIAWAN HARAHAHAP di Bank SUMUT periode 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2017.
56. 1 (satu) berkas Rekening Koran dari rekening nomor 10002040444763 atas nama ABDI MULIAWAN HARAHAHAP di Bank SUMUT periode 1 Januari 2018 s.d. 15 Februari 2018.
57. 1 (satu) berkas Rekening Koran dari rekening nomor 10002040444763 atas nama ABDI MULIAWAN HARAHAHAP di Bank SUMUT periode 16 Februari 2018 s.d. 27 November 2018.
58. 1 (satu) berkas Rekening Koran dari rekening nomor 21001040042592 atas nama PT ARDINATA JAYA SAKTI KONSTRUKSI di Bank SUMUT periode 1 Agustus 2017 s.d. 31 Desember 2017.
59. 1 (satu) berkas print out Catatan Rapan Forum Sikronisasi dan Harmonisasi DAK Fisik TA. 2018 Bidang Kesehatan Kab. Labuhanbatu Utara.
60. 1 (satu) lembar print out Berita Acara RKA DAK Kesehatan 2018 subbidang Pelayanan Kesehatan Prioritas Daerah-Dasar Provinsi Sumatera Utara, Kab. Labuhanbatu Utara dengan total Rp49.819.400.000.
61. 1 (satu) lembar copy Telaahan Staf dari Kepala Dinas Kesehatan Kab. Labuhanbatu Utara kepada Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 44.000/1-

Hal 282 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



453/DINKES/IV/2018 tanggal 6 April 2018 perihal Permohonan Penetapan Pengelola DAK Prioritas Daerah Bidang Kesehatan Dasar Kegiatan Pembangunan RS Lanjutan (RS yang belum beroperasi).

62. 1 (satu) lembar copy Surat Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 900/733/Dinkes/2018 tanggal 18 April 2018 tentang Rekomendasi Penganggggaran Pembangunan RS Lanjutan (RS yang belum beroperasi) Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2018.
63. 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 900/2216/Setda/2017 tanggal 20 November 2017 tentang Peruntukan DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan dan KB Prioritas Daerah TA. 2018.
64. 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 841.1/429/BKD/2017 tanggal 21 Februari 2017 tentang Pelantikan Sdr. BUYUNG sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Labuhanbatu Utara.
65. 1 (satu) berkas copy Petikan Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 821.24/54/BKD/2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat struktural eselon II, III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kab. Labuhanbatu Utara untuk Sdr. BUYUNG sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Labuhanbatu Utara.
66. 1 (satu) berkas print out Surat Pengantar Usulan Rencana Kegiatan dan Data Pendukung Kab. Labuhanbatu Utara yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA. 2018 Nomor: 050/1049/Bappeda/2017 perihal Penyampaian Rekapitulasi Usulan Proposal DAK Fisik TA. 2018 dengan jumlah Rp504.734,54 (juta) beserta lampirannya.
67. 1 (satu) berkas copy Daftar Usulan Rencana Kegiatan Kabupaten Labuhanbatu Utara yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2018.
68. 1 (satu) berkas copy Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Proyek, Lanjutan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Labuhanbatu Utara DAK TA. 2018, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Labuhanbatu Utara, bidang Dana Alokasi Khusus.
69. 1 (satu) berkas print out Surat Dinas PUPR Nomor: 600/048/DPKP-LBU/2017 tanggal 27 Maret 2017 perihal Penyampaian Usulan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2018 dengan total Rp82.000.000.000.
70. 1 (satu) lembar print out Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Labuhanbatu Utara.

Hal 283 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



71. 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 841.1./44/BKD/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang pengangkatan a.n. Sdri. dr. TENGKU MESTIKA MAYANG sebagai Direktur Rumah Sakit Daerah Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara.
72. 1 (satu) berkas copy Petikan Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 821.24/2326/BKD/2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang Pengukuhan dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II, III, dan IV di Lingkungan Pemkab. Labuhanbatu Utara a.n. Sdri. dr. TENGKU MESTIKA MAYANG sebagai Direktur Rumah Sakit Daerah Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara beserta lampirannya.
73. 1 (satu) lembar print out Struktur Organisasi RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2018.
74. 1 (satu) berkas copy Proposal Dana Alokasi Khusus RSUD Aek Kanopan TA. 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Aek Kanopan, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
75. 1 (satu) lembar copy Berita Acara DAK Kesehatan 2018 Subbidang Pelayanan Kesehatan Rujukan Provinsi Sumatera Utara, Kab. Labuhanbatu Utara, RSUD Kab.Aek Kanopan dengan total Alat Kesehatan Rp13,010,393,795.
76. 1 (satu) lembar copy Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2018 menurut Provinsi/Kabupaten /Kota dengan total Rp68,395,976,000.
77. 1 (satu) berkas copy Surat Pengantar Usulan Rencana Kegiatan dan Data Pendukung Kab. Labuhanbatu Utara yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA. 2018 Nomor: 050/1049/Bappeda/2017 perihal Penyampaian Rekapitulasi Usulan Proposal DAK Fisik TA. 2018 dengan total Rp504.734,54 (juta) beserta lampirannya.
78. 1 (satu) berkas copy Berita Acara RKA DAK Kesehatan 2018 Subbidang Pelayanan Kesehatan Akreditasi Rumah Sakit, Provinsi Sumatera Utara, Kab. Labuhanbatu Utara, RSUD Aek Kanopan dengan total Rp570.000.000 beserta lampirannya berupa Rencana Anggaran Biaya (RAB) TA. 2018.
79. 1 (satu) berkas copy Berita Acara RKA DAK Kesehatan 2018 Subbidang Pelayanan Kesehatan Reguler-Rujukan, Provinsi Sumatera Utara, Kab. Labuhanbatu Utara, RSUD Aek Kanopan dengan total Rp4.472.480.000 beserta lampirannya berupa Rencana Anggaran Biaya (RAB) TA. 2018.
80. 1 (satu) berkas copy Berita Acara RKA DAK Kesehatan 2018 Subbidang Pelayanan Kesehatan Penugasan-UTD Provinsi Sumatera Utara, Kab.

Hal 284 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Labuhanbatu Utara, RSUD Aek Kanopan dengan total Rp3.677.624.B128000 beserta lampirannya berupa Rencana Anggaran Biaya (RAB) TA. 2018.

81. 1 (satu) lembar print out Daftar Realisasi Kegiatan/Pekerjaan Anggaran yang menggunakan Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2018 Rumah Sakit Umum Daerah Aek Kanopan, jenis DAK Penugasan, bidang Penugasan, subbidang Unit Transfusi Darah dengan total Rp1.956.205.059.
82. 1 (satu) lembar print out Daftar Realisasi Kegiatan/Pekerjaan Anggaran yang menggunakan Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2018 Rumah Sakit Umum Daerah Aek Kanopan, jenis DAK Reguler, bidang Kesehatan dan KB, subbidang Pelayanan Kesehatan dan Rujukan dengan total Rp955.553.935.
83. 1 (satu) lembar copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor: 445/664/RSUD/AK/IX/2017 tanggal 11 September 2017 a.n. Sdri. dr. TENGKU MESTIKA MAYANG ke Imperial Ballroom, Hotel Aston Bekasi dari tanggal 12 September-15 September 2017.
84. 1 (satu) lembar copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor: 445/229/RSUD-AK/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 a.n. Sdri. dr. TENGKU MESTIKA MAYANG ke Kantor Biro Perencanaan dan Anggaran Kemenkes RI dari tanggal 12 Maret-15 Maret 2018.
85. 1 (satu) lembar copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor: 445/198/RSUD-AK/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 a.n. Sdri. dr. TENGKU MESTIKA MAYANG ke BSD City Pegedangan Tagerang Selatan, Banten dari tanggal 5 Maret-8 Maret 2018.
86. 1 (satu) lembar copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor: 445/200/RSUD-AK/II/2018 tanggal 27 Februari 2018 a.n. Sdri. dr. TENGKU MESTIKA MAYANG ke Biro Perencanaan dan Anggaran Kemenkes RI, Jakarta dari tanggal 1 Maret-3 Maret 2018.
87. 1 (satu) lembar copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor: 445/445/RSUD-AK/V/2018 tanggal 4 Mei 2018 a.n. Sdri. dr. TENGKU MESTIKA MAYANG ke The Medi Hotel and Towers, Jakarta Pusat dari tanggal 5 Mei-10 Mei 2018.
88. 1 (satu) lembar copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor: 445/720/RSUD-AK/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018 a.n. Sdri. dr. TENGKU MESTIKA MAYANG ke Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi dari tanggal 6 Agustus-8 Agustus 2018.
89. 1 (satu) lembar copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor: 445/814/RSUD-AK/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 a.n. Sdri. dr. TENGKU MESTIKA

Hal 285 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



MAYANG ke Kementerian Kesehatan, Jakarta dari tanggal 26 Agustus-29 Agustus 2018.

90. 1 (satu) berkas copy Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/0927/Bappeda/2017 tanggal 5 September 2017 tentang penugasan a.n Sdri. dr. TENGKU MESTIKA MAYANG sebagai Direktur RSUD Aek Kanopan Kab. Labuhanbatu Utara untuk menghadiri Undangan Sinkronisasi dan Harmonisasi Usulan DAK Fisik Ta. 2018 tanggal 13 September-14 September 2017 di Imperial Ballroom Aston Hotel Bekasi.
91. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Sekda Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor: 094/207/224/RSUD-AK/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang penugasan a.n. Sdri. dr. TENGKU MESTIKA MAYANG sebagai sebagai Direktur RSUD Aek Kanopan Kab. Labuhanbatu Utara untuk melaksanakan Konsultasi dan Desk DAK TA. 2018 Bidang Kesehatan (Prioritas Daerah Rujukan) dari tanggal 13 Maret-15 Maret 2018 di Kantor Biro Perencanaan dan Anggaran Kemenkes RI Jakarta.
92. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor: 094/158/190/RSUD-AK/2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang penugasan a.n. Sdri. dr. TENGKU MESTIKA MAYANG sebagai sebagai Direktur RSUD Aek Kanopan Kab. Labuhanbatu Utara untuk menghadiri Undangan Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) Tahun 2018 dari tanggal 5 Maret-8 Maret 2018 di BSD City Pagedangan, Tangerang Selatan, Banten.
93. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Sekda Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor: 094/169/190/RSUD-AK/2018 tanggal 27 Februari 2018 tentang penugasan a.n. Sdri. dr. TENGKU MESTIKA MAYANG sebagai sebagai Direktur RSUD Aek Kanopan Kab. Labuhanbatu Utara untuk melaksanakan Konsultasi Desk DAK TA. 2018 Bidang Kesehatan (Prioritas Daerah Rujukan) dari tanggal 1 Maret-3 Maret 2018 di Kantor Biro Perencanaan dan Anggaran Kemenkes RI Jakarta.
94. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Sekda Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor: 094/440/441/RSUD-AK/2018 tanggal 2 Mei 2018 tentang penugasan a.n. Sdri. dr. TENGKU MESTIKA MAYANG sebagai sebagai Direktur RSUD Aek Kanopan Kab. Labuhanbatu Utara untuk menghadiri Undangan Rakontek DAK Tahun 2019 dari tanggal 6 Mei-9 Mei 2018 di The Media Hotel and Towers Jakarta Pusat.

Hal 286 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



95. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Sekda Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor: 094/803/813/RSUD-AK/2018 tanggal 23 Agustus 2018 tentang penugasan a.n. Sdri. dr. TENGKU MESTIKA MAYANG sebagai sebagai Direktur RSUD Aek Kanopan Kab. Labuhanbatu Utara untuk melaksanakan Konsultasi tentang Akreditasi Rumah Sakit dan Puskesmas dari tanggal 27Agustus-29 Agustus 2018 di Kementerian Kesehatan Jakarta.
96. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Sekda Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor: 094/718/719/RSUD-AK/2018 tanggal 31 Juli 2018 tentang penugasan a.n. Sdri. dr. TENGKU MESTIKA MAYANG sebagai sebagai Direktur RSUD Aek Kanopan Kab. Labuhanbatu Utara untuk memberikan keterangan sebagai Saksi di Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta.
97. 1 (satu) berkas copy Surat Perjanjian Kontrak antara Dinas PUPR Kab. Labuhanbatu Utara dengan PT BILLY TEHNIK JAYA untuk Lanjutan Pengaspalan Jalan Pulo Bargot-Siparepare, Kec. Marbau (DAK Fisik Reguler) Nomor: 2.04/PPK-BM/DAK Fisik Reguler/SPK-LU/THP.II/DPUPR-LBU/2018 tanggal 19 Juli 2018 dengan nilai kontrak Rp3.471.327.219.04.
98. 1 (satu) berkas copy Berita Acara Pembayaran (BAP) Dinas PUPR Nomor: 032/PPK-DAK Fisik Reguler.BAP/SK-LU/THP.II/DPUPR-LBU/2018 tanggal 2 Agustus 2018 tentang Proyek DAK Fisik Reguler Kabupaten TA 2018 Kab.Labuhanbatu Utara yang dilaksanakan oleh PT BILLY TEHNIK JAYA dengan jumlah Rp3.471.327.219.04.
99. 1 (satu) berkas copy Surat Kementerian Hukum dan HAM RI Dirjen Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-0006756.AH.01.03.Tahun 2015 tanggal 2 Februari 2015 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT AEK KOTABARU ABADI beserta lampirannya berupa Akta Berita Acara Rapat Nomor: 2 Tanggal 27 Januari 2015.
100. 1 (satu) berkas copy Surat Perjanjian Kontrak untuk Kegiatan Peningkatan Jalan Bandar Manis-Batas Taput Desa Kuaal Beringin, Kec. Kualuh Hulu (DAK Fisik Reguler) Nomor: 2.03/PPK-BM/DAK Fisik Reguler/SPK-LU/THP.1/SPUPR-LBU/2018 tanggal 13 Juli 2018 dengan nilai kontrak Rp7012.634.990.78 antara Dinas PUPR Kab. Labuhanbatu Utara dengan PT AEK KOTA BATU ABADI.
101. 1 (satu) berkas copy Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor: 025/PPK-DAK Fisik Reguler/ SPK-LU/ THP.1/SPUPR-LBU/2018 tanggal 2 Agustus 2018, nama proyek Peningkatan Jalan Bandar Manis-Batas Taput desa Kuala

Hal 287 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



- Beringin, Kec. Kualuh Hulu (DAK Fisik Reguler) dengan jumlah biaya Rp7.012.634.990,78 yang dilaksanakan oleh PT AEK KOTA BATU ABADI.
102. 1 (satu) berkas copy Surat Perjanjian Kontrak untuk Kegiatan Peningkatan Jalan Leidong Barat-Simpang Trans Aek Netek Desa Sono Martano, Kec. Kualuh Hulu (DAK Fisik Reguler) Nomor: 2.02/PPK-BM/DAKFisikReguler/SPK-LU/THP.I/DPUPR-LBU/2018 dengan nilai kontrak Rp5.621.429.224.13 antara Dinas PUPR Kab. Labuhanbatu Utara dengan PT AEK KOTA BATU ABADI.
103. 1 (satu) berkas copy Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor: 026/PPK-DAK Fisik Reguler/BAP/ SPK-LU/THP.1/DPUPR-LBU/2018 tanggal 2 Agustus 2018, untuk Proyek DAK Fisik Reguler Kab. Labuhanbatu Utara TA. 2018, nama proyek Peningkatan Jalan Leidong Barat-Simpang Trans Aek Netek Desa Sono Martani, Kec. Kualuh Hulu (DAK Fisik Reguler) dengan jumlah biaya Rp5.621.429.224,13 yang dilaksanakan oleh PT AEK KOTA BATU ABADI.
104. 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 841.1/008/BKD/2012 tanggal 13 Agustus 2012 tentang pengangkatan Sdr. H. HABIBUDDIN SIREGAR sebagai Asisten dan Kesra Setdakab. Labuhanbatu Utara.
105. 1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 821.24/1499/BKD/2012 tanggal 1 Agustus 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II, III, dan IV di Lingkungan Pemkab. Labuhanbatu Utara Sdr. H HABIBUDDIN SIREGAR sebagai Asisten dan Kesra Setdakab. Labuhanbatu Utara.
106. 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 841.1/881/BKD/2018 tanggal 15 Mei 2018 tentang pengangkatan Sdr. H. HABIBUDDIN SIREGAR sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
107. 1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 821.24/237/BKD/2018 tanggal 7 Mei 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemkab. Labuhanbatu Utara Sdr. H HABIBUDDIN SIREGAR sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara beserta lampirannya.
108. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Nomor: 094/410/Bappeda/2018 tanggal 26 April 2018 tentang penugasan Sdr. H. HABIBUDDIN SIREGAR sebagai Sekda Kab. Labuhanbatu Utara untuk menghadiri Undangan

Hal 288 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Pembukaan Musrenbangnas Tahun 2018, tanggal 30 April 2018 di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat.

109. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/504/SETDAKAB/2018 tentang penugasan Sdr. H. HABIBUDDIN SIREGAR sebagai Sekda Kab. Labuhanbatu Utara untuk menghadiri Rapat Kerja Keuangan Daerah Tahun 2018, tanggal 24 Mei 2018 di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat.
110. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/1043/Humas/2017 tanggal 27 September 2017 tentang penugasan Sdr. H. HABIBUDDIN SIREGAR sebagai Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat untuk menghadiri Rakornis tanggal 28-30 September 2017 di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat.
111. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/507/Humas/2017 tanggal 2 Mei 2017 tentang penugasan Sdr. H. HABIBUDDIN SIREGAR sebagai Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat untuk menghadiri Rapat Koordinasi Bidang Kemartiman Tahun 2017, tanggal 4 Mei 2017 di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur.
112. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/392/Organisasi/2017 tanggal 3 April 2017 tentang penugasan Sdr. H. HABIBUDDIN SIREGAR sebagai Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kab. Labuhanbatu Utara untuk mendampingi Bupati Labuhanbatu Utara melaksanakan koordinasi dan konsultasi terkait Permohonan Persetujuan Pelepasan Asset Eks HGU PTPN III (Persero), tanggal 3-5 April 2017 di Kementerian BUMN RI Jakarta.
113. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/614/BKD/2018 tanggal 5 Juli 2018 tentang penugasan Sdr. H. HABIBUDDIN SIREGAR sebagai Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kab. Labuhanbatu Utara untuk menghadiri Rakornas Kepegawaian tanggal 10-11 Juli 2018 di BSD City Tangerang.
114. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/1272/Humas/2017 tanggal 15 November 2017 tentang penugasan Sdr. H. HABIBUDDIN SIREGAR sebagai Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kab. Labuhanbatu Utara untuk melaksanakan Konsultasi terkait Rencana Alokasi Desa pada Anggaran 2018, tanggal 15-17 November 2017 di Kantor Dirjen Bina Pemerintah Desa.

Hal 289 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



115. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/809/Tapem/2017 tanggal 8 Agustus 2017 tentang penugasan Sdr. H. HABIBUDDIN SIREGAR sebagai Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kab. Labuhanbatu Utara untuk melaksanakan koordinasi dan konsultasi terkait Persetujuan Pelepasa Asset Eks HGU PTPN III (Persero) tanggal 9-11 Agustus 2017 di Kantor Kementerian BUMN RI Jakarta.
116. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/326/ORGANISASI/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Sdr. H. HABIBUDDIN SIREGAR sebagai Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat untuk untuk melaksanakan Koordinasi dan Konsultasi terkait Pajak dan Retribusi Daerah tanggal 19-20 Maret 2017 di Kementerian Keuangan RI Jakarta.
117. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/173/Tapem/2017 tanggal 14 Februari 2017 tentang penugasan Sdr. H. HABIBUDDIN SIREGAR sebagai Plt. Sekda KAb. Labuhanbatu Utara untuk mendampingi Bupati Labuhanbatu Utara melakukan Koordinasi tanggal 15-17 Februari 2017 di Kemenetrian BUMN RI Jakarta.
118. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/887/Tapem/2017 tanggal 28 Agustus 2017 tentang penugasan Sdr. H. HABIBUDDIN SIREGAR sebagai Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kab. Labuhanbatu Utara untuk mendampingi Bupati Labuhanbatu Utara terkait Persetujuan Pelepasan Asset Eks HGU PTPN III (Persero) di Kementerian BUMN RI Jakarta.
119. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/833/Organisasi/2018 tanggal 3 September 2018 tentang penugasan Sdr. H. HABIBUDDIN SIREGAR Sekda Kab. Labuhanbatu Utara untuk menghadiri Rapat Koordnasi Penyampaian Rincian Penetapan Kebutuhan (formasi) PNS dan Persiapan Pengadaan CPNS tahun 2018 tanggal 5-7 September 2018 di Birawa Assembly Hall, Jakarta Selatan.
120. 1 (satu) berkas copy Lampiran I Peraturan Bupati Labuhanbatu Uatra Nomor: Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kab. Labuhanbatu Utara.
121. 1 (satu) lembar copy Rekapitulasi DAK TA. 2017 Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan total DAK Fisik dan Non Fisik Rp166,079,916,000,

Hal 290 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



122. 1 (satu) lembar copy Rekapitulasi DAK TA. 2017 Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan total keseluruhan DAK dan tambahan DAK Rp241.853,163,000.
123. 1 (satu) lembar copy Rekapitulasi DAK TA. 2018 Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan total DAK Fisik dan Non Fisik Rp245,247,454,000.
124. 1 (satu) lembar copy Rekapitulasi DAK TA. 2016 Kabupaten Labuhanbatu Utara.
125. 1 (satu) berkas Surat Perjalanan Dinas Sekretariat Daeah Kabupaten Labuhanbatu Utara atas nama HABIBUDDIN SIREGAR untuk menghadiri rapat koordinasi penyampaian rincian penetapan kebutuhan formasi PNS dan persiapan pengadaan CPNS tahun 2018 di Jakarta pada tanggal 5-8 September 2018 beserta lampirannya
126. 1 (satu) berkas Surat Perjalanan Dinas Sekretariat Daeah Kabupaten Labuhanbatu Utara atas nama HABIBUDDIN SIREGAR untuk menghadiri Musrenbangnas tahun 2018 di Jakarta pada tanggal 29 April 2017 s.d. 1 Mei 2017 beserta lampirannya.
127. 1 (satu) berkas copy Rekening Koran Tabungan Bank Sumatera Utara a.n. AAN S ARYA PANJAITAN Nomor Rekening 211 02.04.007298-1 dalam Rupiah periode 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2017.
128. 1 (satu) berkas copy Rekening Koran Tabungan Bank Sumatera Utara a.n. AAN S ARYA PANJAITAN Nomor Rekening 211 02.04.007298-1 dalam Rupiah periode 1 Januari 2018 s.d. 30 Oktober 2018
129. 1 (satu) berkas copy Rekening Koran Tabungan Bank Mandiri a.n. AAN S ARYA PANJAITAN Nomor Rekening 107-00-0981668-9 dalam Rupiah periode 1 Januari 2018 s.d. 31 Oktober 2018
130. 1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 821.24/54/BKD/2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural eselon II, III, IV di Lingkungan Pemkab. Labuhanbatu Utara.
131. 1 (satu) berkas copy Surat Pernyataan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 841.1/424/BKD/2017 tanggal 21 Februari 2017 tentang pengangkatan Sdri. dr. Hj. SAODAH NASUTION sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara.
132. 1 (satu) berkas copy Lampiran V Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Hal 291 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kab.Labuhanbatu Utara di Dinas Kesehatan Kab. Labuhanbatu Utara.

133. 1 (satu) berkas copy dokumen dengan cap basah bulan Maret 2017 tentang Usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2018 beserta lampirannya berupa Rencana Anggaran Biaya (RAB) Usulan Kegiatan TA. 2018 Program Pelayanan Kesehatan Nomor: 440.000/1-215/DINKES/III/2017 tanggal 20 Maret 2017.
134. 1 (satu) berkas copy dokumen dengan tanda tangan basah Sdri. dr. Hj. SAODAH NASUTION tanggal 24 Oktober 2018 tentang Daftar Kegiatan/Pekerjaan yang menggunakan Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2018, Dinas Kesehatan Kab. Labuhanbatu Utara, jenis DAK Reguler, bidang Pelayanan Kesehatan Dasar, subbidang Prioritas Daerah dengan jumlah Rp19.819.400.000.
135. 1 (satu) berkas copy dokumen dengan tanda tangan basah Sdri. dr. Hj. SAODAH NASUTION tentang Daftar Kegiatan/Pekerjaan yang menggunakan Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2018, Dinas Kesehatan Kab. Labuhanbatu Utara, jenis DAK Reguler, bidang Pelayanan Kesehatan Dasar, subbidang Pelayanan Kesehatan Dasar dengan jumlah Rp6.754.740.000.
136. 1 (satu) berkas copy dokumen dengan tanda tangan basah Sdri. dr. Hj. SAODAH NASUTION tanggal 24 Oktober 2018 tentang Daftar Kegiatan/Pekerjaan yang menggunakan Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2018, Dinas Kesehatan Kab. Labuhanbatu Utara, jenis DAK Reguler, bidang Pelayanan Kefarmasian, subbidang Farmasi dengan jumlah Rp3.671.732.000.
137. 1 (satu) lembar copy Rincian Alokasi DAK Yanfar 2018 dengan jumlah Rp3.672.000.000.
138. 1 (satu) lembar copy Daftar Usulan Pengadaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara TA. 2018 dengan jumlah Rp6.610.208.850.
139. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Sekda Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor: 094/422/1-549a/Dinkes/2018 tanggal 27 April 2018 tentang penugasan Sdri. Hj. SAODAH NASUTION untuk menghadiri Undangan Rakontek DAK Tahun 2019 tanggal 6-9 Mei 2018 di The Hotel and Towers, Jakarta Pusat.
140. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Sekda Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor: 094/421/1-557/Dinkes/2018 tanggal 26 April 2018 tentang

Hal 292 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



penugasan Sdri. Hj. SAODAH NASUTION untuk menghadiri Undangan Pemberian Peghargaan Kinerja Imunisasi tanggal 29 April 2018 di Gedung Sohibul Barokah, Banten.

141. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/174/1-271/Dinkes/2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang penugasan Sdri. Hj. SAODAH NASUTION untuk menghadiri Undangan Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) Tahun 2018 tanggal 5-8 Maret 2018 di Nusantara Hall Indonesia Convention Centre (ICE) BSD, Tangerang, Banten.
142. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Sekda Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor: 094/208/1-337.a/Dinkes/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang penugasan Sdri. Hj. SAODAH NASUTION untuk menghadiri Desk DAK Fisik Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aek Kanopan tanggal 12-15 Maret 2018 di Kementerian Kesehatan, Jakarta.
143. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor: 094/209/034/organisasi/2017 tanggal 22 Februari 2017 tentang penugasan Sdri. Hj. SAODAH NASUTION untuk menghadiri Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) Tahun 2017 tanggal 27 Februari-1 Maret 2017 di Hotel Bidakara, Jakarta.
144. 1 (satu) berkas copy Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/0927/Bappeda/2017 tanggal 5 September 2017 tentang penugasan Sdri. Hj. SAODAH NASUTION untuk menghadiri Sinkronisasi dan Harmonisasi Usulan DAK Fisik TA. 2018 tanggal 13-14 September 2017 di Imperial Ballroom, Aston Hotel Bekasi.
145. 1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 821.24/54/BKD/2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural eselon II, III, IV di Lingkungan Pemkab. Labuhanbatu Utara.
146. 1 (satu) berkas copy Surat Pernyataan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 841.1/434/BKD/2017 tanggal 21 Februari 2017 tentang pengangkatan a.n. Sdr. EDWIN DEFRIZEN sebagai Kepala Dinas PUPR Kabupaten Labuhanbatu Utara.
147. 1 (satu) berkas copy Surat Dinas PUPR Pemkab. Labuhanbatu Utara Nomor: 050/133/DPUPR-LBU/II/2017 tanggal 10 April 2017 perihal Usulan DAK Reguler Tahun Anggaran 2018 beserta lampirannya sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) berkas copy Usulan Kegiatan DAK Reguler bidang Infrastruktur Jalan TA. 2018 Dinas PUPR Kab. Labuhanbatu Utara.

Hal 293 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



- b. 1 (satu) berkas copy Notulen dan Hasil Rapat Pembahasan Usulan Kegiatan DAK Reguler bidang Infrastruktur Jalan TA. 2018 Dinas PUPR Kab. Labuhanbatu Utara tanggal 10 April 2017 di Ruang Kepala Dinas PUPR.
- c. 1 (satu) lembar copy Daftar Hadir Rapat Pembahasan Usulan Kegiatan DAK Reguler bidang Infrastruktur Jalan TA. 2018 Dinas PUPR Kab. Labuhanbatu Utara.
- 148. 1 (satu) berkas copy dokumen tanggal 21 Juni 2017 tentang Berita Acara Kesepakatan Hasil Verifikasi Usulan DAK Reguler Bidang Jalan 2018.
- 149. 1 (satu) lembar copy Kertas Kerja Sinkronisasi DAK Bidang Infrastruktur TA. 2018 Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- 150. 1 (satu) lembar copy Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK) TA. 2018 jenis DAK Fisik Reguler menurut Provinsi/Kabupaten/Kota.
- 151. 1 (satu) lembar copy Form URK tanggal 7 Desember 2017 tentang Usulan Rencana Kegiatan DAK Reguler TA. 2018 Provinsi Sumatera Utara, Kab. Labuhanbatu Utara subbidang Jalan dengan total Rp19.592.000.
- 152. 1 (satu) berkas print out dokumen tanggal 7 November 2017 tentang Berita Acara Kesepakatan Bersama Ruas Prioritas Daerah.
- 153. 1 (satu) berkas copy dokumen tanggal 8 November 2017 tentang Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Administrasi Konsultasi Program DAK.
- 154. 1 (satu) lembar print out Daftar Kegiatan/Pekerjaan yang menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2018 Dinas PUPR, jenis DAK Fisik Reguler, bidang Bina Marga, subbidang Jalan dan Jembatan dengan jumlah 4 Paket.
- 155. 1 (satu) berkas print out Daftar Kegiatan/Pekerjaan yang menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2018 Dinas PUPR, jenis DAK Fisik Penugasan, bidang Pengairan, subbidang Irigasi dengan jumlah 14 Paket.
- 156. 1 (satu) lembar copy Susunan Organisasi Dinas PUPR Labuhanbatu Utara berdasarkan Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara T.A 2018.
- 157. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Sekda Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor: 094/203/Organisasi/2018 tanggal 8 Maret 2018 tentang penugasan a.n. Sdr. EDWIN DEFRIZEN untuk mengikuti Penandatanganan Persetujuan Permohonan Perizinan Pembangunan Underpass Jalur Keret Api tanggal 11 Maret-13 Maret 2018 di Kementerian Perhubungan, Dirjen Perkeretaapian, Jakarta Pusat.

Hal 294 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



158. 1 (satu) berkas copy dokumen tanggal 18 Mei 2017 tentang From Isian Usulan Program Kegiatan Pembangunan TA. 2018-2019 Kab. Labuhanbatu Utara.
159. 1 (satu) berkas copy Catatan Rapat Forum Sinkronisasi dan Harmonisasi DAK fisik TA. 2018 Bidang Irigasi Kab, Labuhanbatu Utara.
160. 1 (satu) berkas copy Kertas Kerja Sinkronisasi dan Harmonisasi DAK Bidang Infrastruktur TA. 2018 Provinsi Sumatera Utara, Kab. Labuhanbatu Utara subbidang Irigasi.
161. 1 (satu) berkas copy Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK) TA. 2018 jenis DAK Fisik Reguler menurut Provinsi/Kabupaten/Kota.
162. 1 (satu) berkas copy Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK) TA. 2018 jenis DAK Fisik Penugasan menurut Provinsi/Kabupaten/Kota.
163. 1 (satu) berkas copy Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK) TA. 2018 jenis DAK Fisik Afirmasi menurut Provinsi/Kabupaten/Kota.
164. 1 (satu) berkas copy dokumen tanggal 7 November 2017 tentang Usulan Rencana Kegiatan DAK Penugasan Provinsi Sumatera Utara, Kab. Labuhanbatu Utara subbidang Irigasi.
165. 1 (satu) berkas copy Surat Dinas PUPR Pemkab. Labuhanbatu Utara Nomor: 050/21.a/DPUPR-LBU//2017 tanggal 20 Februari 2017 perihal Usulan P.APBN Tahun Anggaran 2017 beserta lampirannya sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) berkas copy Daftar Usulan Rencana Kegiatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Dinas PUPR yang bersumber Dana P. APBN TA. 2017.
 - b. 1 (satu) berkas copy Notulen dan Hasil Rapat Pembahasan Usulan Rencana Kegiatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Dinas PUPR yang bersumber Dana P.APBN 2017 tanggal 20 Februari 2017 di Ruang Kepala Dinas PUPR.
 - c. 1 (satu) lembar copy Daftar Hadir Rapat Tanggal 20 Februari 2017 mengenai Usulan P. APBN TA.2017 di Dinas PUPR.
166. 1 (satu) lembar copy Susunan Organisasi Dinas PUPR Labuhanbatu Utara berdasarkan Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara T.A 2017.
167. 1 (satu) berkas copy Rincian Alokasi Dana Alokasi Umum dan Tambahan DAK Fisik menurut Provinsi/Kabupaten/Kota dalam APBN-P TA. 2017.
168. 1 (satu) berkas copy Daftar Kegiatan/Pekerjaan yang menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2017 Dinas PUPR, jenis DAK Tambahan dan Fisik, bidang Bina marga, subbidang Jalan dan Jembatan dengan jumlah 16 Paket.

Hal 295 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



169. 1 (satu) berkas copy Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/0927/Bappeda/2017 tanggal 5 September 2017 tentang penugasan a.n Sdr. EDWIN DEFRIZEN sebagai Kepala Dinas PUPR Kab. Labuhanbatu Utara dari tanggal 13 September-14 September 2017 ke Imperial Ballroom, Hotel Aston Bekasi.
170. 1 (satu) lembar copy Surat Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/Humas/2017 bulan Januari 2018 tentang Penugasan Sdr. EDWIN DEFRIZEN untuk mengikuti Rapat tanggal 12 Januari 2018 di Ruang Rapat Direktorat Prasarana Perkeretaapian, Jakarta Pusat.
171. 1 (satu) berkas print out Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT RIZKY ATMA MULYA Nomor: 62 tanggal 13 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh BINSAR SIMANJUNTAK selaku Notaris Pejabat Pembuat Tanah di Kantor Notaris Medan.
172. 1 (satu) lembar copy Surat Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: AHU.AH.01.03-0080533 tanggal 16 September 2016 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT RIZKY ATMA MULYA.
173. 1 (satu) berkas print out Akte Berita Acara Rapat PT RIZKY ATMA MULYA Nomor: 132 tanggal 14 September 2016 yang dikeluarkan oleh oleh BINSAR SIMANJUNTAK selaku Notaris Pejabat Pembuat Tanah di Kantor Notaris Medan.
174. 1 (satu) lembar copy Surat Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-AH.01.03-0146878 tanggal 16 Juni 2017 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT RIZKY ATMA MULYA.
175. 1 (satu) berkas copy Akte Berita Acara Rapat Rapat PT RIZKY ATMA MULYA Nomor: 122 tanggal 16 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh oleh BINSAR SIMANJUNTAK selaku Notaris Pejabat Pembuat Tanah di Kantor Notaris Medan.
176. 1 (satu) berkas copy Surat Perjanjian Kontrak antara Dinas PUPR Kab. Labuhanbatu Utara dengan PT RIZKY ATMA MULYA untuk Lanjutan Pekerjaan Gedung B Nomor: 1.5/PPK-Perumahan/DAK/LU/DPKP-LBU/2018 tanggal 16 Juli 2018 dengan nilai kontrak Rp7.728.685.200.
177. 1 (satu) berkas copy Berita Acara Pembayaran (BAP) Dinas PUPR Nomor: 005/PPK-DAK/BAP/DPKP-LBU/2018 tanggal 7 Agustus 2018 tentang Proyek DAK Kabupaten TA. 2018 Kab. Labuhanbatu Utara yang dilaksanakan oleh PT RIZKY ATMA MULYA dengan jumlah Rp7.728.685.200.

Hal 296 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



178. 1 (satu) lembar print out Surat Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-AH.01.03-0210923 tanggal 31 Mei 2018 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT KALITRA BERSINAR MANDIRI.
179. 1 (satu) berkas print out Akte Berita Acara Rapat PT KALITRA BERSINAR MANDIRI Nomor: 181 tanggal 30 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh BINSAR SIMANJUNTAK selaku Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kantor Notaris Medan.
180. 1 (satu) berkas print out Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0000985.AH.01.01. Tahun 2015 tanggal 9 Januari 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT KALITRA BERSINAR MANDIRI beserta lampirannya.
181. 1 (satu) berkas print out Akte Pendirian PT KALITRA BERSINAR MANDIRI Nomor: 12 tanggal 8 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh BINSAR SIMANJUNTAK selaku Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kantor Notaris Medan.
182. 1 (satu) berkas copy Surat Perjanjian Kontrak antara Dinas PUPR Kab. Labuhanbatu Utara dengan PT KALITRA BERSINAR MANDIRI untuk Lanjutan Pembangunan Gedung C Nomor: 1.6/PPK-Perumahan/DAK/LU/DPKP-LBU/2018 tanggal 16 Juli 2018 dengan nilai kontrak Rp7.789.669.700.
183. 1 (satu) berkas copy Berita Acara Pembayaran (BAP) Dinas PUPR Nomor: 010/PPK-DAK/BAP/DPKP-LBU/2018 tanggal 7 Agustus 2018 tentang Proyek DAK Kabupaten TA. 2018 Kabupaten Labuhanbatu Utara yang dilaksanakan oleh PT KALITRA BERSINAR MANDIRI dengan jumlah biaya Rp7.689.669.700.
184. 1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: KP.04.04.3.I.A.107I tanggal 28 November 2012 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural Sdr. dr. AZHAR JAYA, SKM, MARS sebagai Kepala Bagian APBN III, Biro Perencanaan dan Anggaran, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.
185. 1 (satu) berkas copy Petikan Keputusan Menteri Kesehatan RP Nomor: HK.02.02/III/206/2016 tanggal 13 Januari 2016 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Administrasi Sdr. dr. AZHAR JAYA, SKM, MARS sebagai Kepala APBN III, Biro Perencanaan dan Anggaran, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.

Hal 297 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



186. 1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: KP.03.03/IV/381/2017 tanggal 8 Mei 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Administrasi Sdr. dr. AZHAR JAYA, SKM, MARS sebagai Kepala Bagian Perencanaan Strategis dan Program, Biro Perencanaan dan Anggaran, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.
187. 1 (satu) berkas copy Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: KP.3.03/Menkes/27/2018 tanggal 9 Januari 2018 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sdr. dr. AZHAR JAYA, SKM, MARS sebagai Direktur Utama Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta beserta lampirannya.
188. 1 (satu) berkas copy Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan RI.
189. 1 (satu) berkas laporan mutasi rekening dari rekening nomor 0911302658 atas nama EKA AENEA HENDRAWAN di Bank BCA periode 1 Januari 2018 s.d. 30 April 2018.
190. 1 (satu) berkas daftar mutasi rekening dari rekening nomor 1030013026584 atas nama EKA AENEA HENDRAWAN di Bank Mandiri periode 1 Januari 2018 s.d. 31 Maret 2018.
191. 1 (satu) berkas rekening koran dari rekening nomor 1030013026584 atas nama EKA AENEA HENDRAWAN di Bank Mandiri periode 1 April 2018 s.d. 30 April 2018.
192. 1 (satu) berkas laporan mutasi rekening dari rekening nomor 3052088388 atas nama TAI KING LIN or EKA AENEA HENDRAWAN di Bank BCA periode Januari s.d. Desember 2017.
193. 1 (satu) buah buku yang berisi catatan transaksi jual beli di Toko Mas Bandung periode Januari s.d. Mei 2018
194. 1 (satu) berkas print out Rekening Giro BCA Periode Februari 2018 dengan No. Rekening 5035050709 a.n MICHAEL SURYA NURAGA.
195. 1 (satu) berkas print out Nota Pembelian Valas oleh PT ALFA VALASINDO sebesar SGD80.000,00 dengan kurs Rp10.250,00 ekuivalen dengan Rp820.000.000,00 oleh Sdr. MERIANA beserta bukti Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya – Status Transaksi dari PT ALFA VALASINDO ke No. Rekening Tujuan 503-5050709 a.n MICHAEL SURYA NURAGA sebesar Rp820.000.000,-

Hal 298 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



196. 1 (satu) berkas copy berisikan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor, Identitas Pemilik, dan Faktur Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi B 191 TAM, Nama Pemilik DEVY NURSANTY, Merk Mobil Honda CRV, dan Tahun Pembuatan 2005.
197. 1 (satu) berkas copy berisikan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Faktur Kendaraan Bermotor, Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor, Identitas Pemilik, dan Surat Keterangan tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi B 2932, Nama Pemilik FENDY TANADI, Merk Mobil JEEP WRANGLER 3,6 A/T, dan Tahun Pembuatan 2013.
198. 1 (satu) lembar Tanda Terima Mobil Honda CRV Tahun 2005 dengan Nomor Polisi B 191 TAM pada tanggal 13 Februari 2018.
199. 1 (satu) lembar Tanda Terima Mobil JEEP WRANGLER 3,6 A/T Tahun 2013 dengan Nomor Polisi B 2932 pada tanggal 12 Februari 2018.
200. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Pelunasan dari Bpk. YAYA PURNOMO, SE, MM kepada AUTOFAME untuk pembayaran Mobil JEEP WRANGLER 3,6 A/T Tahun 2013 dengan Nomor Polisi B 2932 seharga Rp820.000.000,-
201. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran DP dari Bpk. YAYA PURNOMO, SE, MM kepada AUTOFAME untuk pembayaran Mobil JEEP WRANGLER 3,6 A/T Tahun 2013 dengan Nomor Polisi B 2932 seharga Rp10.000.000,-
202. 1 (satu) berkas screen capture Identitas tamu hotel a.n. AGUSMAN SINAGA periode Agustus s.d. Desember 2017.
203. 1 (satu) berkas screen capture Identitas tamu hotel a.n. MUHAMMAD IKHSAN periode Agustus s.d. Desember 2017.
204. 1 (satu) berkas screen capture Identitas tamu hotel a.n. BIWALUDDIN periode Agustus s.d. Desember 2017.
205. 1 (satu) berkas screen capture Identitas tamu hotel a.n. BUYUNG periode Agustus s.d. Desember 2017.
206. 1 (satu) berkas screen capture Identitas tamu hotel a.n. HABIBUDDIN SIREGAR periode Agustus s.d. Desember 2017.
207. 1 (satu) berkas billing a.n. RADJILOEN BUYUNG periode Juli 2017.
208. 1 (satu) berkas billing a.n. MUHAMMAD IKHSAN periode Agustus s.d. November 2017.
209. 1 (satu) berkas billing a.n. AGUSMAN SINAGA periode Agustus s.d. September 2017.

Hal 299 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



210. 1 (satu) lembar billing a.n. NUR RAHMAN periode Agustus 2017.
211. 1 (satu) berkas registration form MUHAMMAD IKHSAN periode Agustus s.d. November 2017.
212. 1 (satu) berkas registration form AGUSMAN SINAGA periode September 2017.
213. 1 (satu) berkas registration form HABIBUDDIN SIREGAR periode Agustus 2017.
214. 1 (satu) berkas copy Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: KP.03.01/Menkes/460/2018 tanggal 8 September 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam dan dari Jabatan Sdr. Drs. BAYU TEJA MULIAWAN, M.Pharm, MM, Apt menjadi Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Eselon II.a.
215. 1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Presiden RI Nomor: 00064/KEP/AA/15001/17 tanggal 12 September 2017 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sdr. Drs. BAYU TEJA MULIAWAN, M.Pharm, MM, Apt menjadi Pembina Utama Madya golongan IV/d.
216. 1 (satu) lembar copy Dokumen tanggal 2 Desember 2016 tentang Berita Acara RKA DAK Kesehatan Tahun 2017 Subbidang Pelayanan Kesehatan Rujukan, Provinsi Sumatera Utara, Kab. Labuhanbatu Utara, RS Aek Kanopan dengan total Rp13.534.558.000.
217. 1 (satu) lembar copy Dokumen tanggal 2 Desember 2016 tentang Berita Acara RKA DAK Kesehatan Tahun 2017 Subbidang Pelayanan Kesehatan Dasar, Provinsi Sumatera Utara, Kab. Labuhanbatu Utara, RS Aek Kanopan dengan total Rp2.384.076.000.
218. 1 (satu) berkas copy Surat Kemeterian Kesehatan RI Nomor: PR.01.01/II/3651/2017 tanggal 14 November 2017 perihal Undangan Penyusunan RKA DAK Tahun 2018 kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Seluruh Indonesia beserta lampirannya.
219. 1 (satu) berkas copy Laporan Panitia pada Evaluasi Terpadu Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2017 dan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DAK bidang Kesehatan Tahun 2018.
220. 1 (satu) berkas copy Surat Pernyataan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 900/2216/SETDA/2017 tanggal 20 November 2017 tentang peruntukan DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan dan KB Prioritas Daerah TA. 2018.

Hal 300 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



221. 1 (satu) berkas copy Surat Pernyataan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 905/384/DINKES/2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang peruntukan DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan dan KB Prioritas Daerah TA. 2018.
222. 1 (satu) lembar copy Berita Acara RKA DAK Kesehatan 2018 Subbidang Pelayanan Kesehatan Prioritas Daerah – Dasar, Provinsi Sumatera Utara, Kab. Labuhanbatu Utara dengan pagu alokasi Rp19.819.400.000.
223. 1 (satu) lembar copy Berita Acara DAK Kesehatan 2018 Subbidang Pelayanan Kesehatan Prioritas Daerah Dasar, Provinsi Sumatera Utara, Kab. Labuhanbatu Utara dengan pagu alokasi Rp19.819.400.000 (dengan coretan tulis tangan).
224. 1 (satu) lembar copy Berita Acara DAK Kesehatan 2018 Subbidang Pelayanan Kesehatan Prioritas Daerah-Dasar, Provinsi Sumatera Utara, Kab. Labuhanbatu Utara dengan pagu alokasi Rp49.819.400.000.
225. 1 (satu) berkas copy Berita Acara Kesepakatan Rapat tentang Penyelesaian Permasalahan Fasilitas Kesehatan yang Mangkrak di Daerah.
226. 1 (satu) berkas copy Surat Kementerian Kesehatan RI Nomor: HK.02.02/I/1405/2018 tanggal 19 Maret 2018 tentang Penyelesaian Permasalahan Fasilitas Kesehatan yang Mangkrak di Daerah.
227. 1 (satu) berkas copy Dokumen halaman 48 dan 49 dari PMK Nomor: 18 tentang Perubahan atas PMK Nomor: 66 Tahun 2017 tentang Jukop Penggunaan Dana Alokasi Khusus fisik Bidang Kesehatan Tahun 2018.
228. 1 (satu) berkas copy Surat Kemenkes RI Nomor: UM.01.02/1/1500/2017 tanggal 2 Juni 2017 perihal Undangan Rakontek DAK Tahun 2018 Gelombang I beserta lampirannya.
229. 1 (satu) berkas copy Surat Kemenkes RI Nomor: Und-50A/PK/2017 tanggal 16 Agustus 2017 perihal Undangan Sinkronisasi dan Harmonisasi Usulan DAK TA 2018 beserta lampirannya.
230. 1 (satu) berkas copy Surat Kemenkes RI Nomor: PR.01.01/1/2983/2017 tanggal 29 September 2017 perihal Usulan Rincian Alokasi DAK Fisik Bidang Kesehatan RAPBN 2018 beserta lampirannya.
231. 1 (satu) berkas copy Surat Kemenkes RI Nomor: PR.01.01/1/3236/2017 tanggal 20 Oktober 2017 perihal Perbaikan Usulan Rincian Alokasi DAK Fisik Bidang Kesehatan RAPBN 2018 beserta lampirannya.
232. 1 (satu) berkas copy Surat Kemenkes RI Nomor: PR.01.01/I/3664/2017 tanggal 14 November 2017 perihal Rincian Alokasi DAK Bidang Kesehatan TA 2018 beserta lampirannya.

Hal 301 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



233. 1 (satu) berkas copy Peraturan Presiden RI Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2018.
234. 1 (satu) berkas copy Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 66 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan TA 2018.
235. 1 (satu) berkas copy Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan TA 2018.
236. 1 (satu) lembar copy Verifikasi Berita Acara RKA DAK pada Aplikasi E-Renggar Kementerian Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2018.
237. 1 (satu) berkas dokumen asli Kronologis Usulan Alokasi DAK Fisik Bidang Kesehatan TA 2018.
238. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen surat perjanjian (kontrak) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara, nama kegiatan: Peningkatan Jalan Simpang Tubiran- Tuburan (Tambahan DAK Fisik), Nomor: 37/PPK-BM/TAMBAHAN DAK FISIK /SPK-LU/THP.II/DPUPR-LBU/2017 tanggal 08 November 2017, Nilai Kontrak : Rp 1.992.198.000,-, Sumber Dana : Tambahan DAK FISIK KAB. LABUHANBATU UTARA TA 2017, Penyedia : CV HARAPAN BARU;
239. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen surat perjanjian (kontrak) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara, nama kegiatan: Peningkatan Jalan Kampung Pajak - Simonis (Tambahan DAK Fisik), Nomor: 44/PPK-BM7TAMBAHAN DAK FISIK/SPK-LU/THP.II/DPUPR-LBU/2017 tanggal 08 November 2017, Nilai Kontrak: Rp.2.992.348.000,-, Sumber Dana : TAMBAHAN DAK FISIK KAB. LABUHANBATU UTARA TA 2017, Penyedia : PT FAUZAN USAHA MANDIRI;
240. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen surat perjanjian (kontrak) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara, nama kegiatan: Peningkatan Jalan Sukarame - Sukarame Baru (Tambahan DAK Fisik), Nomor : 38/PPK-BM7TAMBAHAN DAK FISIK/SPK-LU/THP.II/DPUPR-LBU/2017 tanggal 08 November 2017, Nilai Kontrak: Rp.3.988.340.000,- Sumber Dana: TAMBAHAN DAK FISIK KAB. LABUHANBATU UTARA TA 2017, Penyedia: PT RIZKYATMA MULYA;

Hal 302 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



241. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen surat perjanjian (kontrak) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara, nama kegiatan: Peningkatan Jalan dari dusun VII Simp. Tugu Desa Londut-Aek Sordang Desa Pulo Dogom (Tambahan DAK Fisik), Nomor: 40/PPK-BM/TAMBAHAN DAK FISIKJSPK-LU7THP.II/DPUPR-LBU/2017 tanggal 08 November 2017, Nilai Kontrak :Rp.1.990.650.000, -, Sumber Dana: TAMBAHAN DAK FISIK KAB. LABUHANBATU UTARA TA 2017, Penyedia: CV BILLY TEHNIK;
242. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen surat perjanjian (kontrak) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara, nama kegiatan: Peningkatan Jalan Aek Kanopan - Bandar Manis Kec. Kualuh Hulu (Tambahan DAK Fisik), Nomor: 35/PPK-BM/TAMBAHAN DAK FISIK/SPK-LU/THP. II/DPUPR-LBU/2017 tanggal 08 November 2017, Nilai Kontrak : Rp.2.990.398.000,-, Sumber Dana : TAMBAHAN DAK FISIK KAB. LABUHANBATU UTARA TA 2017, Penyedia: PT BUNGA TANJUNG ABADI;
243. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen surat perjanjian (kontrak) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara, nama kegiatan: Peningkatan Jalan Simpang Aek Burn - Rumbaya (Tambahan DAK Fisik), Nomor : 45/PPK-BM/TAMBAHAN DAK FISIK/SPK-LU/THP.II/DPUPR-LBU/2017 tanggal 08 November 2017, Nilai Kontrak: Rp.2.991.135.000,-, Sumber Dana : TAMBAHAN DAK FISIK KAB. LABUHANBATU UTARA TA 2017, Penyedia : PT ARDINATA JAYA SAKTI KONSTRUKSI;
244. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen surat perjanjian (kontrak) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara, nama kegiatan: Peningkatan Jalan di Dusun Sei Tualang Desa Bandar Selamat (Tambahan DAK Fisik), Nomor : 43/PPK-BM/TAMBAHAN DAK FISIK/SPK-LU/THP.II/DPUPR-LBU/2017 tanggal 08 November 2017, Nilai Kontrak : Rp.1.993.200.000,-, Sumber Dana : TAMBAHAN DAK FISIK KAB. LABUHANBATU UTARA TA 2017, Penyedia: CV MULTI KENCANA;
245. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen surat perjanjian (kontrak) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara, nama kegiatan: Peningkatan Jalan Kuala Bangka - Kampung Mesjid (Tambahan DAK Fisik), Nomor : 32/PPK-BM/TAMBAHAN DAK FISIK/SPKLU/THP.II/DPUPR-LBU/2017 tanggal 08 November 2017, Nilai

Hal 303 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



- Kontrak: Rp.3.992.992.000,- Sumber Dana : TAMBAHAN DAK FISIK KAB. LABUHANBATU UTARA TA 2017, Penyedia : PT ELANG MUDA PERDANA;
246. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen surat perjanjian (kontrak) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara, nama kegiatan: Peningkatan Jalan Aek Korsik - Padang Halaban (Tambahan DAK Fisik), Nomor : 42/PPK-BM/TAMBAHAN DAK FISIK/SPK-LU7THP.il/DPUPR-LBU/2017 tanggal 08 November 2017, Nilai Kontrak: Rp.2.492.000.000,-, Sumber Dana : TAMBAHAN DAK FISIK KAB. LABUHANBATU UTARA TA 2017, Penyedia : CV AMANAH BERSAMA;
247. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen surat perjanjian (kontrak) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara, nama kegiatan : Peningkatan Jalan Dalam Kota Aek Kanopan (Tambahan DAK Fisik), Nomor : 39/PPK-BM/TAMBAHAN DAK FISIK/SPK-LU7THP.il/DPUPR-LBU/2017 tanggal 08 November 2017, Nilai Kontrak: Rp. 1.991.597.000,-, Sumber Dana: TAMBAHAN DAK FISIK KAB. LABUHANBATU UTARA TA 2017, Penyedia: CV SUKARAMAI KONSTRUKSI;
248. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen surat perjanjian (kontrak) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara, nama kegiatan: Peningkatan Jalan Pulo Bargot - Sipare-pare (Tambahan DAK Fisik), Nomor : 36/PPK-BM/TAMBAHAN DAK FISIK/SPK-LU7THP.il/DPUPR-LBU/2017 tanggal 08 November 2017, Nilai Kontrak: Rp.2.991.686.000,-, Sumber Dana : TAMBAHAN DAK FISIK KAB. LABUHANBATU UTARA TA 2017, Penyedia : PT JUANDA PRIMA ENGINEERING;
249. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen surat perjanjian (kontrak) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara, nama kegiatan : Peningkatan Jalan Merbau – Babusalam Kec. Merbau (Tambahan DAK Fisik), Nomor : 33/PPK-BM/TA MBA HA N DAK FISIKZSPK-LUATHP.il/DPUPR-LBU/2017 tanggal 08 November 2017, Nilai Kontrak : Rp.2.991.492.000,-, Sumber Dana : TAMBAHAN DAK FISIK KAB. LABUHANBATU UTARA TA 2017, Penyedia :PT PERMADA TRIKARYA;
250. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen surat perjanjian (kontrak) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara, nama kegiatan: Peningkatan Jalan Protokol dari Simp. Sigabu -Dsn. HPP (Dusun Pematang Baru) Desa Pematang (Tambahan DAK Fisik), Nomor:

Hal 304 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



46/PPK-BM/TAMBAHAN DAK FISIK/SPK-LU/THP.II/DPUPR-LBU/2017
tanggal 08 November 2017, Nilai Kontrak : Rp.2.406.398.000,-, Sumber Dana
: TAMBAHAN DAK FISIK KAB. LABUHANBATU UTARA TA 2017, Penyedia:
CV AMANAH BERSAMA;

251. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen surat perjanjian (kontrak) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara, nama kegiatan : Peningkatan Jalan Simpang Rumbaya - Huta Padang (Tambahan DAK Fisik), Nomor: 477PPK-BM/TAMBAHAN DAK FISIK/SPK-LU/THP.II/DPUPR-LBU/2017 tanggal 08 November 2017, Nilai Kontrak: Rp. 1.988.784.000,-, Sumber Dana : TAMBAHAN DAK FISIK KAB. LABUHANBATU UTARA TA 2017, Penyedia : PT ARDINATA JAYA SAKTIKONSTRUKSI;
252. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen surat perjanjian (kontrak) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara, nama kegiatan: Peningkatan Jalan Gunting Saga - Teluk Binjai (Tambahan DAK Fisik), Nomor : 41/PPK-BM/TAMBAHAN DAK FISIK/SPK-LU/THP.II/DPUPR-LBU/2017 tanggal 08 November 2017, Nilai Kontrak: Rp.3.991.981.000,-, Sumber Dana : TAMBAHAN DAK FISIK KAB. LABUHANBATU UTARA TA 2017, Penyedia : PT BERKAT JAYA ABADI;
253. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen surat perjanjian (kontrak) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara, nama kegiatan : Peningkatan Jalan Aek Kota Batu - Hatapang Kec. NA IX-X (Tambahan DAK Fisik), Nomor: 34/PPK-BM/TAMBAHAN DAK FISIK/SPK-LU/THP.II/DPUPR-LBU/2017 tanggal 08 November 2017, Nilai Kontrak : Rp.2.991.393.000,-, Sumber Dana : TAMBAHAN DAK FISIK KAB. LABUHANBATU UTARA TA 2017, Penyedia: PT FERMADA TRI KARYA;
254. 1 (satu) bundel foto copy dokumen bertuliskan sesuai aslinya Surat Perjanjian Kontrak, nama kegiatan : pekerjaan Area Luar, Nomor :1.11/PPK-Perumahan/DAK/LU/DPKP-LBU/2018 Tanggal 20 Juli 2018 dengan nilai kontrak 1.297.000.000 (Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah), Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2018 Penyedia CV SIPAULAK HOSA LOJA, Tahun Anggaran 2018.
255. 1(satu) bendel foto copy dokumen bertulisan sesuai aslinya Surat Perjanjian Kontrak, Nama Kegiatan : Instalasi Pengolahan Air Limbah + Aksesoris, Nomor : 1.12/PPK-Perumahan/DAK/LU/DPKP-LBU/2018 Tanggal 20 Juli 2018 dengan Nilai Kontrak Rp. 1.493.999.999 Sumber Dana : Dana Alokasi

Hal 305 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Khusus (DAK) TA 2018 Penyedia CV RALIS DWI PUTRI, Tahun Anggaran 2018.

256. 1(satu) bendel foto copy dokumen bertulisan sesuai aslinya Surat Perjanjian Kontrak, Nama Kegiatan : Pekerjaan Penyimpanan Obat, Nomor : 1.10/PPK-Perumahan/DAK/LU/DPKP-LBU/2018 Tanggal 20 Juli 2018 dengan Nilai Kontrak Rp. 533.220.000 (Lima Ratus Tiga Puluh Tuga Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah). Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2018 Penyedia CV Karya Kita, Tahun Anggaran 2018.
257. 1 (Satu) bundel foto copy dokumen Surat Perjanjian Kontrak, nama Kegiatan : Peningkatan Saluran Daerah Irigasi (DI) Sinar Harapan di Desa Siamporik Kec. Kualuh Selatan (DAK Penugasan), Nomor :06/PPK-P/DAK PENUGASAN/SPK-LU/DPUPR-LBU/2017 tanggal 17 Juli 2017 dengan Nilai Kontrak Rp.920.750.000,- (Sembilan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Sumber Dana : DAK Penugasan Kab. Labuhanbatu Utara, Penyedia CV. Bintang Sembilan Mandiri, Tahun Anggaran 2017
258. 1 (Satu) bundel foto copy dokumen Surat Perjanjian Kontrak, nama Kegiatan : Peningkatan Saluran Daerah Irigasi (DI) Pematang Kec. NA. IX-X (DAK PENUGASAN), Nomor : 05/PPK-P/DAK PENUGASAN/SPK-LU/DPUPR-LBU/2017 tanggal 17 Juli 2017 dengan Nilai Kontrak Rp.742.500.000 (Tujuh ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), Sumber Dana : (DAK) Penugasan Kab. Labuahn Batu Utara Penyedia CV. TRI JAYA SAKTI, Tahun Anggaran 2017
259. 1 (Satu) bundel foto copy dokumen Surat Perjanjian Kontrak, nama Kegiatan : Peningkatan Saluran Daerah Irigasi (DI) Sinar Toba Desa Gunung Melayu Kec. Kualuh Selatan (DAK Penugasan) Nomor :01/PPK-P/DAK PENUGASAN/SPK-LU/DPUPR-LBU/2017 tanggal 17 Juli 2017 dengan Nilai Kontrak Rp.3.673.000.000 (Tiga Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Rupiah) , Sumber Dana : (DAK PENUGASAN KAB. LABUHANBATU UTARA) Penyedia CV. ALAM CAHAYA INDAH, Tahun Anggaran 2017
260. 1 (Satu) bundel foto copy dokumen Surat Perjanjian Kontrak, nama Kegiatan : Peningkatan Saluran Daerah Irigasi (DI) Aek Palia Desa Gunung Melayu Kec. Kualuh Selatan (DAK Penugasan) Nomor :02/PPK-P/DAK PENUGASAN/SPK-LU/DPUPR-LBU/2017 tanggal 17 Juli 2017 dengan Nilai Kontrak Rp.1.308.300.000 (Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Juta Tiga Ratus

Hal 306 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



- Ribu Rupiah) , Sumber Dana : (DAK PENUGASAN KAB. LABUHANBATU UTARA) Penyedia CV. TRI JAYA SAKTI, Tahun Anggaran 2017
261. 1 (Satu) bundel foto copy dokumen Surat Perjanjian Kontrak, nama Kegiatan : Peningkatan Saluran Daerah Irigasi (DI) Terang bulan Desa Terang Bulan Kec. Aek Natas (DAK Penugasan) Nomor :03/PPK-P/DAK PENUGASAN/SPK-LU/DPUPR-LBU/2017 tanggal 17 Juli 2017 dengan Nilai Kontrak Rp.1.306.800.000 (Satu Milyar Tiga Ratus Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) , Sumber Dana : (DAK PENUGASAN KAB. LABUHANBATU UTARA) Penyedia CV. ALIRAN HIDUP, Tahun Anggaran 2017
262. 1 (Satu) bundel foto copy dokumen Surat Perjanjian Kontrak, nama Kegiatan : Peningkatan Saluran Daerah Irigasi (DI) Kampung Lalang Desa Gunung Melayu Kec. Kualuh Selatan (DAK Penugasan) Nomor :04/PPK-P/DAK PENUGASAN/SPK-LU/DPUPR-LBU/2017 tanggal 17 Juli 2017 dengan Nilai Kontrak Rp.766.300.000 (Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) , Sumber Dana : (DAK PENUGASAN KAB. LABUHANBATU UTARA) Penyedia CV. BERKAH TRI JASA, Tahun Anggaran 2017
263. 1 (satu) berkas copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT SATU TIGA MANDIRI Nomor: 39 tanggal 21 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh MAULIDDIN SHATI, SH selaku Notaris di Kantor Notaris/PPAT Kota Medan beserta Akta Perubahannya.
264. 1 (satu) berkas copy Surat Setoran Pajak dan Berita Acara Pembayaran dari PT SATU TIGA MANDIRI.
265. 1 (satu) berkas copy Surat Perjanjian Kontrak antara Dinas PUPR Kab. Labuhanbatu Utara dengan PT SATU TIGA MANDIRI untuk Peningkatan Jalan/Pelebaran Jalan Sipare-pare-Batas Labuhanbatu Utara, Kec. Marbau (DAK Penugasan) Nomor: 03/PPK-BM/DAK Penugasan/SPK-LU/THP.1/DPUPR-LBU/2017 tanggal 10 Juli 2017 dengan nilai kontrak Rp7.987.063.000.
266. 1 (satu) berkas copy Berita Acara Pembayaran (BAP) Dinas PUPR Nomor: 147/PPK-DAK Fisik Penugasan/BAP/DPUPR-LBU/2017 tanggal 8 November 2017 tentang Proyek dan Penugasan Kabupaten TA. 2017 Kab. Labuhanbatu Utara yang dilaksanakan oleh PT SATU TIGA MANDIRI dengan jumlah Rp7.987.063.000.
267. 1 (satu) berkas copy Berita Acara Pembayaran (BAP) Dinas PUPR Nomor: /PPK-DAK Penugasan/BAP/DPUPR-LBU/2017 tanggal 21 Desember 2017

Hal 307 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



- tentang Proyek DAK Penugasan Kabupaten TA. 2017 Kab. Labuhanbatu Utara yang dilaksanakan oleh PT SATU TIGA MANDIRI dengan jumlah Rp7.987.063.000.
268. 1 (satu) berkas copy Akte Pernyataan Keputusan Rapat PT FAUZAN USAHA MANDIRI Nomor: 122 tanggal 28 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh BINSAR SIMANJUNTAK, SH selaku Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah di Medan.
269. 1 (satu) berkas copy Akte Perseroan Komanditer CV FAUZAN berkedudukan di Kisaran Nomor: 54 tanggal 23 Maret 1983 yang dikeluarkan oleh PAISJAN, SH selaku Notaris di Kantor Wakil Notaris Sementara Medan.
270. 1 (satu) berkas copy Surat Perjanjian Kontrak antara Dinas PUPR Kab. Labuhanbatu Utara dengan PT FAUZAN USAHA MANDIRI untuk Peningkatan Jalan Kampung Pajak-Simonis (Tambahan DAK Fisik) Nomor: 44/PPK-BM/Tambahan DAK Fisik/SPK-LU/THP.II/DPUPR-LBU/2017 tanggal 8 November 2017 dengan nilai kontrak Rp2.992.348.000.
271. 1 (satu) berkas copy Berita Acara Pembayaran (BAP) Dinas PUPR Nomor: 149/PPK-Tambahan DAK Fisik/BAP/DPUPR-LBU/2017 tanggal 4 Desember 2017 tentang Proyek Tambahan Dak Fisik Kabupaten TA. 2017 Kab. Labuhanbatu Utara yang dilaksanakan oleh PT FAUZAN USAHA MANDIRI dengan jumlah biaya Rp2.992.348.000.
272. 1 (satu) berkas copy Berita Acara Pembayaran (BAP) Dinas PUPR Nomor: 023/PPK-Tambahan DAK Fisik/BAP/DPUPR-LBU/2018 tanggal 9 Juli 2018 tentang Proyek Tambahan DAK Fisik Kabupaten TA. 2017 Pencairan TA. 2018 Kab. Labuhanbatu Utara yang dilaksanakan oleh PT FAUZAN USAHA MANDIRI dengan jumlah biaya Rp2.992.348.000.
273. 1 (satu) lembar copy Surat Dinas PUPR Nomor: 800/243/DPUPR-LBU/V/2018 tanggal 31 Mei 2018 perihal Denda Atas Keterlambatan Pekerjaan sebesar Rp353.846.048.70 atas Hasil Pemeriksaan BPK RI LKPD TA. 2017 untuk PT FAUZAN USAHA MANDIRI.
274. 1 (satu) lembar copy Tanda Penerimaan Bank Sumut untuk rekening 211-01-02-000002-0 tanggal 7 Agustus 2018 sebesar Rp 353.846.048.70, dari PT FAUZAN USAHA MANDIRI kepada RKUD Kab. Labura untuk pengembalian kekurangan volume/denda atas keterlambatan pada pekerjaan Peingkatan Jalan Kampung Pajak-Simonis.
275. Dokumen terkait kontrak Pembangunan Mess Pemda di Kampung Masjid Kec. Kualuh Jilir terdiri dari :

Hal 308 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



- a) Surat Perjanjian Kontrak Nomor 04/SP/P2K-APBD/Perumahan/DPKP-LBU/2017 tanggal 13 Juli 2017 senilai Rp994.768.000,- Penyedia : CV. Permata Sari, Sumber Dana APBD Kabupaten Labuhanbatu Utara
 - b) Berita Acara Pembayaran, Fisik: 100% Keuangan 100%, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Labuhanbatu Utaratanggal 27 Desember 2017.
 - c) Adendum/ Perubahan (Volume/Fisik) Surat Perjanjian Kerja Konstruksi tanggal 27 Juli 2017, antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Perumahan TA.2017 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan CV Permata Sari.
 - d) Laporan Harian Proyek Kegiatan (APBD TA.2017) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Labuhanbatu Utara.
 - e) Berita Acara Pembayaran Uang Muka 30%, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Labuhanbatu Utara tanggal 21 Agustus 2017.
276. Dokumen terkait kontrak Pembangunan Jaringan irigasi Rawa Teluk Pulau Dalam Dusun Hamonangan Kec. Kualuh Leidong (DAK FISIK PENUGASAN) terdiri dari:
- a) Surat Perjanjian Kontrak Nomor 2.1/PPK/SPK/DAK PENGAIRAN/DPUPR/LBU/2018 tanggal 18 Juli 2018 senilai Rp2.987.082.000,-, antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Konstruksi DAK Pengairan TA 2018 Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan PT ALGHAZALI SATRIA PERKASA untuk Pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa Teluk Pulau Dalam Dusun Hamonangan Kec. Kualuh Leidong (DAK FISIK PENUGASAN).
 - b) Berita Acara Pembayaran, Fisik:100% Keuangan 100%, Nomor 020/PPK-DAK Fisik Penugasan/BAP/DPUPR-LBU/2019 tanggal 24 Juni 2019.
 - c) Berita Acara Pembayaran, Uang Muka: 20%, Nomor 045/PPK-DAK Fisik Penugasan/BAP/DPUPR-LBU/2018 tanggal 02 Agustus 2018.
 - d) Berita Acara Pembayaran, Fisik 75.05% Keuangan 70.00%, Nomor 132/PPK-DAK Fisik Penugasan/BAP/DPUPR-LBU/2018 tanggal 03 Desember 2018.
 - e) Berita Acara Pembayaran, Fisik 95.06% Keuangan 90.00%, Nomor 153/PPK-DAK Fisik Penugasan/BAP/DPUPR-LBU/2018 tanggal 13 Desember 2018.

Hal 309 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



277. Dokumen terkait kontrak Pembangunan Saluran Irigasi Rawa Teluk Pulau Luar Desa Teluk Pulau Luar Kec. Kualuh Leidong (DAK FISIK PENUGASAN) terdiri dari:

- a) Surat Perjanjian Kontrak Nomor 2.2/PPK/SPK/DAK PENGAIAN/DPUPR/LBU/2018 tanggal 18 Juli 2018 senilai Rp2.987.121.000,-, antara Pejabat Pembuat Komite (PPK) Bidang Konstruksi DAK Pengairan TA 2018 Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan PT ALGHAZALI SATRIA PERKASA untuk Pekerjaan pembangunan Saluran Irigasi Rawa Teluk Pulau Luar, Desa Teluk Pulau Luar, Kec. Kualuh Leidong (DAK FISIK PENUGASAN).
- b) Berita Acara Pembayaran, Fisik: 90.33% Keuangan 85%, Nomor 151/PPK-DAK Fisik Penugasan/BAP/SPK-LU/DPUPR-LBU/2018 tanggal 13 Desember 2018;
- c) Berita Acara Pembayaran, Fisik: 60.17% Keuangan 55%, Nomor 131/PPK-DAK Fisik Penugasan/BAP/SPK-LU/DPUPR-LBU/2018 tanggal 03 Desember 2018;
- d) Berita Acara Pembayaran, Fisik: 20%, Nomor 046/PPK/SPK/BAP/DAK Fisik Penugasan/BAP/SPK-LU/DPUPR-LBU/2018 tanggal 02 Agustus 2018;

278. Dokumen Surat Perjanjian Kontrak Nomor 1.9/PPK-PERUMAHAN/DAK/LU/DPKP-LBU/2018 tanggal 16 Juli 2018 senilai Rp2.679.058.400,-, Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (DAK) T.A 2018, Penyedia PT Citra Mulia Perkasa Abadi, Tahun Anggaran 2018, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pejabat Pembuat komitmen (PPK) Kegiatan APBD Bidang Konstruksi Perumahan TA.2018 Pemerintah kabupaten Labuhanbatu Utara, Nama Kegiatan : Pekerjaan Bangunan Ruang Genset Gardu + Genset.

279. Dokumen Surat Perjanjian Kontrak Nomor 2.4/PPK/SPK /DAK-PENGAIAN/DPUPR/LBU/2018 tanggal 18 Juli 2018 senilai Rp2.490.646.000,-, antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Konstruksi DAK Pengairan TA 2018 Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan PT FERMADA TRI KARYA untuk pekerjaan Pembangunan Saluran Irigasi Rawa Sungai Sentang Desa Sei Sentang Kec. Kualuh Hilir (DAK Fisik Penugasan).

Hal 310 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



280. 2 (dua) lembar kertas yang berisi catatan tangan, pada lembar kertas pertama terdapat tulisan 1.935.632.000 dan pada lembar kertas kedua terdapat tulisan DPR 1.903.723.470.
281. 1 (satu) lembar amplop putih yang dibaliknya terdapat tulisan tangan diantaranya 900, 8/7 150.000, 22/7 400.000.
282. 1 (satu) lembar amplop putih yang terdapat tulisan tangan diantaranya 2.012.500.000.
283. 1 (satu) lembar amplop putih yang terdapat tulisan tangan diantaranya MESMAN : RSUD 4, IRIGASI 1, SAMUJI : IRIGASI 2.
284. 1 (satu) kertas putih yang terdapat tulisan tangan diantaranya SEWA PT : 1%, UPLOAD :0.5%.
285. 2 (dua) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama FRANKY LIWIJAYA Nomor Rekening 107-00-7799999-5.
286. 1 (satu) kertas putih yang terdapat tulisan tangan diantaranya Total 2.012.500.000, 1.748.000.000, 264.500.
287. 1 (satu) lembar kertas putih yang terdapat tulisan tangan diantaranya K2, K2, K2, 1.25, PL.
288. 2 (dua) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama NASIB RUMAPEA Nomor rekening 183-00-0032138-9.
289. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama SUPARJO Nomor rekening 183-00-00414325.
290. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama SAFRIJAL SIRINGO RINGO Nomor rekening 183-00-0040805-3.
291. 1 (satu) berkas print out guest folio atas nama Muhammad Ikhsan di Hotel Santika Premier hayam Wuruk.
292. 1 (satu) berkas print out guest folio atas nama Agusman Sinaga di Hotel Santika Premier hayam Wuruk.
293. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 444816 atas nama KHARUDDIN SYAN SITORUS tanggal 07-08 Januari 2017 dan tanggal 20-21 Januari 2017
294. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 445404 atas nama BUYUNG tanggal 13-14 Januari 2017
295. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 446138 atas nama KHARUDDIN SYAH SE SITORUS tanggal 23-27 Januari 2017

Hal 311 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



296. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 446563 atas nama KHARUDDINSYAH SITORUS tanggal 29 Januari-01 Februari 2017
297. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 446644 atas nama BUYUNG tanggal 01-08 Februari 2017
298. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 449071 atas nama KHARUDDINSYAH tanggal 08-10 Maret 2017
299. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 447272 atas nama BUYUNG tanggal 11-14 Februari 2017
300. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 450033 atas nama KHARUDDINSYAH tanggal 20-21 Maret 2017
301. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 448400 atas nama BUYUNG tanggal 25 Februari 2017
302. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 450320 atas nama BUYUNG tanggal 27-28 Maret 2017 dan tanggal 16 April 2017
303. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 450320 atas nama BUYUNG tanggal 18 April 2017
304. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 452735 atas nama PEMKAB LABURA tanggal 02 Mei 2017
305. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 454557 atas nama BUYUNG tanggal 19-20 Mei 2017
306. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 454557 atas nama BUYUNG tanggal 23-25 Mei 2017
307. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 454557 atas nama BUYUNG tanggal 26 Mei 2017
308. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 456395 atas nama BUYUNG tanggal 22-23 Juni 2017 dan 30 Juni-01 Juli 2017
309. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 457196 atas nama KHARUDDIN SYAH tanggal 08 Juli 2017
310. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 457321 atas nama BUYUNG tanggal 30-31 Juli 2017
311. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 461361 atas nama BUYUNG tanggal 02 September 2017

Hal 312 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



312. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 465471 atas nama BUYUNG tanggal 29 September 2017
313. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 465976 atas nama BUYUNG tanggal 04 – 05 November 2017
314. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 466273 atas nama KHARUDDIN SYAH H. SITORUS tanggal 10-11 November 2017
315. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 466440 atas nama BUYUNG tanggal 14-16 November 2017
316. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 465575 atas nama BUYUNG tanggal 31 Oktober – 01 November 2017
317. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 465866 atas nama BUYUNG tanggal 03-04 November 2017
318. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 466023 atas nama BUYUNG tanggal 04-06 November 2017
319. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 466793 atas nama BUYUNG tanggal 21 November 2017
320. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 467444 atas nama KHARUDDINSYAH SITORUS tanggal 24 November 2017
321. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 468085 atas nama KHARUDDINSYAH tanggal 16-17 Desember 2017
322. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 468085 atas nama KHARUDDINSYAH tanggal 21-22 Desember 2017
323. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 469535 atas nama BUYUNG tanggal 24 Desember 2017
324. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 470028 atas nama BUYUNG tanggal 31 Desember 2017-01 Januari 2018
325. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 00008775 atas nama KHARUDDINSYAH SITORUS tanggal 05-06 Mei 2018
326. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 00009265 atas nama BUYUNG tanggal 11-12 Mei 2018
327. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 00006272 atas nama H. KHARUDDINSYAH tanggal 02-03 April 2018
328. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 00006659 atas nama BUYUNG tanggal 07-08 April 2018

Hal 313 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



329. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 00007172 atas nama BUPATI tanggal 13-14 April 2018
330. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 00008202 atas nama BUYUNG tanggal 27-28 April 2018
331. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 00010663 atas nama BUPATI LABURA tanggal 10 Juni 2018
332. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 00010811 atas nama PANITIA BUYUNG BUPATI tanggal 10-11 Juni 2018
333. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 00010948 atas nama BUYUNG tanggal 16-17 Juni 2018
334. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 0003998 atas nama KHARUDDINSYAH SITORUS tanggal 20-21 Juni 2018
335. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 00012039 atas nama BUYUNG tanggal 03-04 Juli 2018
336. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 00012266 atas nama BUYUNG tanggal 06-08 Juli 2018
337. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 00012854 atas nama H KHARUDDINSYAH tanggal 13-14 Juli 2018
338. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 00013960 atas nama KHARUDDINSYAH SITORUS tanggal 27-28 Juli 2018
339. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 00014823 atas nama KHARUDDINSYAH SITORUS tanggal 06-07 Agustus 2018
340. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 00017508 atas nama KHARUDDIN SYAH tanggal 09-10 September 2018
341. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 00017747 atas nama KHARUDDINSYAH tanggal 13-14 September 2018
342. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 00019596/A atas nama HABIBUDDIN SIREGAR tanggal 06 Oktober 2018
343. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 00019970/All atas nama KHARUDDINSYAH SITORUS tanggal 11-12 Oktober 2018
344. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 00020380 atas nama BUYUNG tanggal 16-17 Oktober 2018
345. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 00021271 atas nama BUYUNG tanggal 26-27 Oktober 2018

Hal 314 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

346. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 00023617 atas nama BUYUNG tanggal 22-23 November 2018
347. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 00025787 atas nama BUYUNG tanggal 14-15 Desember 2018
348. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 00026291 atas nama BUYUNG tanggal 18-19 Desember 2018
349. 1 (satu) bendel foto copy legalisir dokumen surat perjanjian (kontrak) Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara, nama kegiatan : pekerjaan Bangunan ruang genset, gardu + genset, nomor : 1.9/PPK-Perumahan/DAK/LU/DPKP-LBU/2018 Tanggal 16 Juli 2018, Nilai Kontrak Rp. 2.679.058.400. Sumber Dana : DAK TA 2018, Penyedia : PT Citra Mulya Perkasa Abadi
350. 1 (satu) bendel foto copy legalisir dokumen surat perjanjian (kontrak) Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara, nama kegiatan : pekerjaan Bangunan Dapur dan Linen , nomor : 1.8/PPK-Perumahan/DAK/LU/DPKP-LBU/2018 Tanggal 16 Juli 2018, Nilai Kontrak Rp. 1.538.636.000. Sumber Dana : DAK TA 2018, Penyedia : CV. ZAMZURAH
351. 1 (satu) bendel foto copy legalisir dokumen surat perjanjian (kontrak) Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara, nama kegiatan : pekerjaan Bangunan Mortuari, nomor : 1.7/PPK-Perumahan/DAK/LU/DPKP-LBU/2018 Tanggal 16 Juli 2018, Nilai Kontrak Rp. 1.053.872.500. Sumber Dana : DAK TA 2018, Penyedia : CV. PRIMA NUSA CEMERLANG
352. 1 (satu) bendel foto copy legalisir dokumen surat perjanjian (kontrak) Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara, nama kegiatan : Pengadaan Instalasi Gas Medik, nomor : 1.13/PPK-Perumahan/DAK/LU/DPKP-LBU/2018 Tanggal 20 Juli 2018, Nilai Kontrak Rp. 1.187.000.000. Sumber Dana : DAK TA 2018, Penyedia : CV. PRIMA NUSA CEMERLANG
353. 1 (satu) bendel foto copy legalisir dokumen surat perjanjian (kontrak) Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara, nama kegiatan : Lanjutan Pembangunan Gedung C, nomor : 1.6/PPK-Perumahan/DAK/LU/DPKP-LBU/2018 Tanggal 16 Juli 2018, Nilai Kontrak Rp. 7.689.669.700. Sumber Dana : DAK TA 2018, Penyedia : PT. KALITRA BERSINAR MANDIRI

Hal 315 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

354. 1 (satu) bendel foto copy legalisir dokumen surat perjanjian (kontrak) Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara, nama kegiatan : Lanjutan Pembangunan Gedung B, nomor : 1.5/PPK-Perumahan/DAK/LU/DPKP-LBU/2018 Tanggal 16 Juli 2018, Nilai Kontrak Rp. 7.728.685.200. Sumber Dana : DAK TA 2018, Penyedia : PT RIZKY ATMA MULYA
355. 1 (satu) bendel foto copy legalisir dokumen surat perjanjian (kontrak) Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara, nama kegiatan : Lanjutan Gedung Pembangunan Gedung A, nomor : 1.4/PPK-Perumahan/DAK/LU/DPKP-LBU/2018 Tanggal 16 Juli 2018, Nilai Kontrak Rp. 3.468.355.100. Sumber Dana : DAK TA 2018, Penyedia : PT. RIZKI ATMA MULYA.
356. 1 (satu) berkas copy dokumen penyaluran DAK Fisik Kab. Labuhanbatu Utara TA 2017
357. 1 (satu) berkas copy dokumen penyaluran DAK Fisik Kab. Labuhanbatu Utara TA 2018
358. 1 (satu) berkas copy usulan DAK Fisik Kab. Labuhanbatu Utara APBDP 2017
359. 1 (satu) berkas copy usulan DAK Fisik Kab. Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2018
360. 2 (dua) lembar asli Surat PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Nomor : GARUDA/JKTDA/20049/2020 tanggal 7 Agustus 2020 tentang Pemenuhan Atas Data Manifest atas nama : AGUSMAN SINAGA, IKHSAN MUHAMMAD, HABIBUDIN, FRANKY.
361. 1 (satu) berkas print out Profil/Riwayat Hidup Drs. H. IRGAN CHAIRUL MAHFIZ, MSi.
362. 1 (satu) lembar copy Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 92/P Tahun 2014 mengenai pengangkatan Drs. H. IRGAN CHAIRUL MAHFIZ, MSi sebagai Anggota MPR masa jabatan 2014-2019
363. 1 (satu) lembar copy Kartu Tanda Anggota Drs. H. IRGAN CHAIRUL MAHFIZ, MSi. Sebagai Anggota DPR RI.
364. 1 (satu) berkas copy Paspor Republik Indonesia atas nama IRGAN CHAIRUL MAHFIZ.
365. 1 (satu) lembar Telaah Staf Nomor : 903/019/DPUPR-LBU/II/2017 tanggal 20 Februari 2017 dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kepada Bupati Labuhanbatu Utara perihal Konsultasi dan Koordinasi ke BPK

Hal 316 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



- RI beserta dengan 1 (satu) lembar Disposisi dengan isi "Konsultasi dan Koordinasi ke BPK RI.";
366. 1 (satu) lembar photocopy Surat Bupati Labuhanbatu Utara kepada Pimpinan Komisi XI DPR RI Nomor : 050/660/Bappeda/2017 tanggal 31 Maret 2017 perihal Penyampaian Usulan DAK Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2018 dengan lampiran usulan rencana kegiatannya;
367. 1 (satu) bundel photocopy Surat Edaran Bupati Labuhanbatu Utara Nomor : 900/856/BPKAD-II/2017 beserta dengan lampirannya;
368. 2 (dua) lembar prin out Daftar Pengadaan Jasa Konstruksi Bidang Cipta Karya dan Pengairan Pemkab Labuhanbatu Utara;
369. 2 (dua) lembar prin out Pengumuman Pemenang dari Pokja Pengadaan Jasa Konstruksi Bidang Bina Marga Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/ Jasa Pemkab Labuhanbatu Utara Nomor : 2/PP/Tahap II/Pokja Konstruksi/BM/ULP/LBU/2017 tanggal 4 November 2017 Pemkab Labuhanbatu Utara;
370. Dua (2) lembar kertas foto berwarna yang berisi foto beberapa orang di sebuah rumah, dan bertuliskan Halal Bi Halal bersama Pak Buyung Bupati Labura Terpilih.
371. 1 (satu) berkas print out Rekening Koran Bank Mandiri a.n. Sdr. PUJI SUHARTONO nomor rekening: 1640001568684 dalam Rupiah periode 1 Januari 2017 sampai dengan 28 November 2018 ;
372. 1 (satu) berkas print out Rekening Koran bank BCA a.n. Sdr. PUJI SUHARTONO nomor rekening: 0401275401 dalam Rupiah periode Januari 2017 sampai dengan Desember 2017;
373. 1 (satu) berkas print out Rekening Koran bank BCA a.n. Sdr. PUJI SUHARTONO nomor rekening: 0401275401 dalam Rupiah periode Januari 2018 sampai dengan November 2018;
374. 1 (satu) berkas print out Rekening Koran bank BCA a.n. Sdr. PUJI SUHARTONO nomor rekening: 5475155588 dalam Rupiah periode Januari 2017 sampai dengan Desember 2017;
375. 1 (satu) berkas print out Rekening Koran bank BCA a.n. Sdr. PUJI SUHARTONO nomor rekening: 5475155588 dalam Rupiah periode Januari 2018 sampai dengan Oktober 2018;
376. 1 (satu) berkas copy rekening koran dengan nomor rekening 10700003999990 atas nama Franky Liwijaya di Bank Mandiri pada periode 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2017.

Hal 317 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



377. 1 (satu) berkas copy rekening koran dengan nomor rekening 1070000399990 atas nama Franky Liwijaya di Bank Mandiri pada periode 1 Januari 2018 s.d. 31 Desember 2018.
378. 1 (satu) berkas copy rekening koran dengan nomor rekening 1070055778858 atas nama Franky Liwijaya di Bank Mandiri pada periode 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2017.
379. 1 (satu) berkas copy rekening koran dengan nomor rekening 1070055778858 atas nama Franky Liwijaya di Bank Mandiri pada periode 1 Januari 2018 s.d. 31 Desember 2018.
380. 1 (satu) berkas copy rekening koran dengan nomor rekening 1070009862337 atas nama Franky Liwijaya di Bank Mandiri pada periode 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2017
381. 1 (satu) berkas copy rekening koran dengan nomor rekening 1070009862337 atas nama Franky Liwijaya di Bank Mandiri pada periode 1 Januari 2018 s.d. 31 Desember 2018.
382. 1 (satu) lembar kertas foto acara syukuran di rumah dinas lama Bupati Labuhan Batu Utara.
383. 2 (dua) lembar foto Dejavu café & coffee Jl. Tj. Sari II, Aek Kanopan Tim, Kualah Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara.
384. 1 (satu) lembar print out Berita Acara DAK Kesehatan 2018 subbidang Pelayanan Kesehatan Non Fisik, Kab. Labuhanbatu Utara dengan total Rp620.360.000.
385. 1 (satu) lembar print out Berita Acara DAK Kesehatan 2018 subbidang Pelayanan Kesehatan Rujukan Provinsi Sumatera Utara, Kab. Labuhanbatu Utara, RSUD Kab. Aek Kanopan dengan total Rp13.010.393.795.
386. 1 (satu) berkas copy Berita Acara RKA DAK Kesehatan 2018 subbidang Pelayanan Kesehatan Penugasan-UTD Provinsi Sumatera Utara, Kab. Labuhanbatu Utara dengan total Rp3.677.624.000.
387. 1 (satu) berkas copy Berita Acara RKA DAK Kesehatan 2018 subbidang Pelayanan Kesehatan Akreditasi Rumah Sakit Provinsi Sumatera Utara, Kab. Labuhanbatu Utara, RSUD Kab. Aek Kanopan dengan total Rp570.000.000.
388. 1 (satu) berkas copy Berita Acara RKA DAK Kesehatan 2018 subbidang Pelayanan Kesehatan Reguler-Rujukan Provinsi Sumatera Utara, Kab. Labuhanbatu Utara, RSUD Kab. Aek Kanopan dengan total Rp4.472.480.000.

Hal 318 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

389. 1 (satu) berkas copy dokumen Nomor: 445/178/rsud-ak/III/2017 tanggal 1 Maret 2017 tentang Rencana Anggaran Biaya (RAB), Usulan Kegiatan TA. 2018 Program Pelayanan Kesehatan, satuan kerja RSUD Aek Kanopan Sumatera Utara dengan total Rp13.723.630.795.
390. 1 (satu) lembar foto copi Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 70/P Tahun 2009 tentang Peresmian Drs. H. IRGAN CHAIRUL MAHFIZ dalam Keanggotaan DPR-RI Masa Jabatan Tahun 2009-2014. Tanggal 15 September 2009
391. 1 (satu) lembar foto copi Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 91/P Tahun 2014 tanggal 30 September 2014 tentang peresmian pemberhentian Drs. H. IRGAN CHAIRUL MAHFIZ sebagai Anggota DPR-RI Masa Jabatan Tahun 2009-2014.
392. 1 (satu) lembar foto copi Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 92/P Tahun 2014 tentang Peresmian Drs. H. IRGAN CHAIRUL MAHFIZ dalam Keanggotaan DPR-RI Masa Jabatan Tahun 2014-2019 Tanggal 30 September 2014.
393. 1 (satu) lembar foto copi Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97/ P Tahun 2019 tentang Peresmian Pemberhentian Dengan Hormat Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Masa jabatan Tahun 2014-2019 An.Drs. H. IRGAN CHAIRUL MAHFIZ, tanggal 25 September 2019.
394. 1 (satu) bundel Salinan sesuai dengan aslinya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 4/DPR-RI/I/2017-2018 Tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Komisi 1 Sampai Dengan Komisi XI DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014 sd. 2019 Tahun Sidang 2017-2018 tanggal 31 Agustus 2017.
395. 1 (satu) bundel Salinan sesuai dengan aslinya Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 20/PIMP/III/2017-2018 Tentang Perubahan Keanggotaan Pada Badan Musyawarah DPR RI Masa keanggotaan Tahun 2014-2019 Tahun Sidang 2017-2018 dari Fraksi PPP DPR-RI Tanggal 17 Januari 2018.
396. 3 (tiga) lembar Salinan sesuai dengan aslinya Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 33/PIMP/V/2017-2018 Tentang Perubahan Susunan Pimpinan Fraksi PPP DPR-RI Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019. Tanggal 28 Mei 2018.

Hal 319 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



397. 1 (satu) bundel Salinan sesuai dengan aslinya Keputusan Pimpinan DPR-RI Nomor : 152/PIMP/V/2017-2018 Tentang Perubahan Penempatan Keanggotaan Pada Komisi DPR-RI Masa keanggotaan Tahun 2014-2019 Tahun Sidang 2017-2018 Dari Fraksi PPP DPR-RI, tanggal 19 Juli 2018.
398. Foto kopi Surat Tugas No. 094/338/Humas/2018 Tanggal 5 April 2018, acara menghadiri Malam Pagelaran Kesenian Labuhanbatu Utara dalam rangka Pekan Raya Sumatera Utara yang ke 47 Tahun 2018 Hari Sabtu Tanggal 7 April 2018 di Anjungan Pekan Raya Sumatera Utara. Berangkat dari Aek Kanopan tanggal 6 April 2018 dan kembali tanggal 8 April 2018.
399. Foto kopi Surat Tugas No. 094/346/Humas/2018 Tanggal 6 April 2018, acara menghadiri Lokakarya yang diselenggarakan oleh Ditjen Kebudayaan Kemendikbud Hari Senin sd Rabu Tanggal 9-11 April 2018 di Hotel J W Marriot No. 10 Kota Medan Sumatera Utara. Berangkat dari Aek Kanopan tanggal 9 April 2018 dan kembali tanggal 12 April 2018
400. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir dokumen Petikan Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor : 821.24/54/BKD/2017 tanggal 17 Februari 2017 menetapkan keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV di Linhkungan Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan nomor Urut 16 Nama : AGUSMAN SINAGA S,Sos., M.Ap. NIP 197308131994021006 pangkat/Gol Pembina (IV/a) Jabatan lama : Sekertaris pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara , Jabatan Baru : Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
401. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 841.1/433/BKD/2017 tanggal 21 Februari 2017 atas nama AGUSMAN SINAGA S.Sos., M.Ap. NIP 197308131994021006 pangkat / Gol Ruang : Pembina (IV/a) telah diangkat dalam jabatan Kepada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
402. 2 (dua) lembar Surat Tugas No : 80/ST/VIII/11/2017 Tanggal 24 November 2017 ditandatangani oleh Dr. H Harry Azhar Aziz, MA
403. 4 (empat) lembar Surat Tugas No : 2/ST/VIII/01/2018 Tanggal 5 Januari 2017 ditandatangani oleh Dr. Harry Azar Aziz, MA
404. 1 (Satu) bundel print out tiket pesawat atas nama H. KHARUDDIN SYAH periode tahun 2017 s.d 2018.
405. 1 (Satu) bundel print out tiket pesawat atas nama AGUSMAN SINAGA periode tahun 2017 s.d 2018.

Hal 320 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



406. 2(dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-897 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Labuhan Batu Utara dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Labuhan Batu Utara Provinsi Sumatera Utara tanggal 4 November 2010.
407. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Petikan KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 131.12-649 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Bupati Labuhan Batu Utara Provinsi Sumatera Utara Tanggal 12 Februari 2016.
408. 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Salinan KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 131.12-649 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Labuhan Batu Utara Provinsi Sumatera Utara Tanggal 12 Februari 2016.
409. 1 (satu) bundel dokumen Invoice perawatan atau perbaikan mobil milik Pemkab Labuhan Batu Utara, diantaranya terdapat 1 (satu) lembar kertas tulisan tangan : tertulis 16/03-2020 Hilux BK 9534ET Rp. 2.000.000.
410. 1 (satu) amplop warna coklat, Kepada : Gogon / Bang Zul Jl. Karya Wisata Komplek Taman johor Baru No. A1 -2 Medan, HP : 0812-6059-6633 yang berisi 1 (satu) bundel dokumen permohonan mutasi antar Instansi, atas nama AUNURI GISTA, tanggal 15 September 2020.
411. 1 (satu) lembar kertas tulisan tangan warna hitam, terdapat tulisan 2017, - Kolam = 7,6.
412. 1 (satu) lembar kertas tulisan tangan warna hitam, terdapat tulisan 2018, - 7 Gedung = 25,5.
413. 1 (satu) lembar fotocopy NPWP : 74.342.137.2-115.000 SUPARJO dan KTP Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Batubara, NIK 1219052207830002 Nama SUPARJO.
414. 1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat keahlian atas nama CHAIRUL MELALA sebagai Ahli Manajemen Proyek – Madya, Nomor Registrasi 1.6.602.2.142.31.1044515.
415. 1 (satu) buah Map warna hijau dan kuning, terdapat tulisan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Labuhanbatu Utara.
416. 1 (satu) buah buku catatan merk Sanofi aventis, didalamnya terdapat catatan PKP YG UDAH MSK PJK, CV ARBI JAYA.
417. 1 (satu) buah bloc-note merk Meliwis, yang didalamnya terdapat tulisan E. Pengadaaan langsung (Penunjukan langsung).

Hal 321 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



418. 1 (satu) bundel asli Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP 72.178.729.9-115.000, Nama WP CV. ZAM ZURAH.
419. 1 (satu) lembar kertas catatan tulisan tangan warna biru, Biaya Buat CV, -. AKTE Rp. 500.000.
420. 1 (satu) buah kartu debit Mandiri nomor : 4617003726714638 Valid Thru 04/24.
421. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan PT RIZKY ATMA MULYA, Kontraktor – Leveransier Jl. Puri Gg. Purnama No. 267-I Lantai II Medan.
422. 1 (satu) bendel dokumen print out rekening Koran Tabungan Bank atas nama Franky Liwijaya yaitu di Bank Mandiri cabang Kisaran dengan no rekening 1070077999995 periode Agustus 2017 s.d Juli 2018.
423. 1 (satu) bendel dokumen print out rekening Koran Bank BCA cabang Kisaran atas nama Franky Liwijaya dengan no rekening 2970253991 periode September 2017 s.d Juli 2018.
424. 2 (dua) lembar salinan bukti setor tunai ke rekening Bank BNI atas nama IRGAN CHAIRUL MAHFIZ dengan nomor rekening 2409196314 yaitu :
- a. Tanggal 23 Januari 2018 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan nama penyetor Sdr. MUKHZAIRI.
 - b. Tanggal 02 April 2018 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan nama penyetor Sdr. ADI SURYADI S.
425. 1 (satu) lembar printout Rekening Koran Giro periode 01 Oktober 2017 S/D 31 Oktober 2017 dan periode 01 Nopember 2017 S/D 30 Nopember 2017, Bank Sumut Cabang Rantauprapat 210 01.04.004259-2 PT ARDINATA JAYA SAKTI KONSTRUKSI
426. 1 (satu) lembar) foto copy KTP NIK 1209191912900008. atas nama FRANKY LIWIJAYA.
427. 1 (lembar) fotocopy Nota Penjualan Nomor Nota 20181225009 tanggal 25 Desember 2018, transaksi 1.200 SGD, Jumlah Rp. 12.900.000.
428. 1 (lembar) fotocopy Nota Penjualan Nomor Nota 20170822105 tanggal 22 Agustus 2017, transaksi 50.000 SGD, Jumlah Rp 491.250.000.
429. 1 (lembar) fotocopy Nota Penjualan Nomor Nota 20151216195 tanggal 16 Desember 2015, transaksi 2.000 SGD, Jumlah Rp. 20.050.000.
430. 1 (lembar) fotocopy Nota Pembelian, Nomor Nota 20171114165 tanggal 14 November 2017, transaksi 400 SGD, Jumlah Rp. 3.980.000.
431. 1 (lembar) fotocopy Nota Pembelian, Nomor Nota 20171026017 tanggal 25 Oktober 2017, transaksi 200 SGD, Jumlah Rp. 1.987.000.

Hal 322 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



432. 1 (lembar) fotocopy Nota Pembelian, Nomor Nota 20170801126 tanggal 01 Agustus 2017, transaksi 51.000 SGD, Jumlah Rp. 500.820.000.
433. 1 (satu) lembar printout Rekening Koran Giro di Bank Sumut Cabang Rantauprapat dengan nomor rekening 210 01.04.004259-2 atas nama PT ARDINATA JAYA SAKTI KONSTRUKSI yang terdapat transaksi pada tanggal 19 September 2017.
434. 1 (satu) unit handphone warna putih, merk: Samsung, Nomor Model: SM-N910H, Nomor Seri: RF1G105HLXJ, IMEI: 356001061159420, yang didalamnya terdapat Kartu SIM Provider: KartuHalo dengan nomor kode: 0015 0000 0223 4737 dan kartu microSD merk: maestromemory kapasitas 4GB dengan nomor kode: A 03927743, tanpa casing handphone pada bagian belakang (menempel dengan case tambahan warna hitam).
435. 1 (satu) buah media penyimpanan data elektronik berupa USB Flashdisk OTG warna hitam, Merk: Toshiba, kapasitas: 4 GB, dengan nilai hash Files sebagai berikut :
436. 1 (satu) perangkat elektronik Jenis Handphone Merk : Apple, Model : MKQL2TA/A, Nomor Seri F17QGQRKGRY7, IMEI : 35330907835215, yang di dalamnya terdapat kartu SIM : Telkomsel dengan Nomor Kode : 621008642560999301 beserta softcase warna hitam, terdapat retak pada pinggir layar depan.
437. 1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan SN: MFP6A2UJ131046 25 6 yang berisi file "Voice_call_(incl._VoIP)_63719648_628121004619_2018-04-24_11-35-53.wav dengan nilai hash f5525ed0b17dc5ba58246bb96a20189f.
438. 1 (satu) unit Handphone Merk : Xiaomi Type : Redmi Note 8 Pro Model : M1906G7G Warna : Hitam. Imei 1 : 865932044116745 Imei 2 : 865932044116752 Serial Number : y9i7ozp7z9nn6shq, beserta Kartu Sim Provider Telkomsel nomor : 081262484201.
439. 1 (satu) unit media penyimpanan data elektronik jenis DVD berlogo KPK kapasitas 4.7 GB, Kode: MAPA02RD25015363 6, bertuliskan Handphone Iphone Model A1901 SN:56WVQDR7JCL8 Copy T1 A/N; RIFA SURYA, IFI5591; sesuai dengan yang tercantum dalam Laporan Kegiatan Digital Forensik, Proses Pengambilan Data Elektronik Dari Barang Bukti Elektronik (BBE), Nomor Evidence: IFI5591 tanggal 25 Mei 2018;
440. 1 (satu) unit media penyimpanan data elektronik jenis DVD penyimpanan data elektronik jenis CD-R merk GT-PRO Kode P410011212180911,

Hal 323 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



kapasitas:700MB dengan tulisan: IFI5591 T1; CAPTURE IFI5591 APPLE MQAF2PA/A SN:56WVQDR7JCL8 A/N; RIFA SURYA, sesuai dengan yang tercantum dalam Laporan Kegiatan Digital Forensik, Proses Capture dari Perangkat Elektronik, Nomor Evidence: IFI5591, tanggal 30 Mei 2018;

441. 1 (satu) unit media penyimpanan data elektronik jenis Hard Disk merk SEAGATE, dengan S/N : W772SM4Y, sesuai dengan yang tercantum dalam Laporan Kegiatan Digital Forensik, Proses Pengambilan Data Elektronik dari Barang Bukti Elektronik (BBE), Nomor BBE: IFI56C1, tanggal 23 Mei 2018;
442. 1 (satu) unit media penyimpanan data elektronik jenis Blu-Ray Disk merk Maxell kapasitas 25 GB Kode: BRF663SC06183898 9 RB R3, bertuliskan TI-IFI5791 IPHONE A1660 SN: F75SDPNPH571 A/N: YAYA PURNOMO sesuai dengan yang tercantum dalam Laporan Kegiatan Digital Forensik, Proses Pengambilan Data Elektronik Dari Barang Bukti Elektronik (BBE), Nomor Evidence: IFI5791, tanggal 17 Mei 2018;
443. 1 (satu) unit media penyimpanan data elektronik jenis CD-R merk Verbatim dengan tulisan: T1 CAPTURE IFI5791 IPHONE A1660 128 GB A/N: YAYA PURNOMO, sesuai dengan yang tercantum dalam Laporan Kegiatan Digital Forensik, Proses Capture dari Perangkat Elektronik, Nomor Evidence: IFI5791, tanggal 18 Mei 2018;
444. 1 (satu) unit media penyimpanan data elektronik jenis CD-R merk Verbatim nomor kode: B3131RE040106666LH kapasitas 700 MB dengan tulisan: 2 Juli 2018 CAPTURE WHATSAPP HANDPHONE MERK APPLE, MODEL A1660 SN: F75SDPNPH571 A/N: YAYA PURNOMO, sesuai dengan yang tercantum dalam Laporan Kegiatan Digital Forensik, Proses Capture dari Perangkat Elektronik, Nomor Evidence: IFI5791, tanggal 2 Juli 2018;
445. 1 (satu) unit media penyimpanan data elektronik jenis Blu-Ray Disk S/N: BRF663S007084616, dengan tulisan IF-UWI LAMPU T1 IFI5671 Burn 22/5 18 YAYA PURNONO IPHONE 7 IMEI: 353844088019843; sesuai dengan yang tercantum dalam Laporan Kegiatan Digital Forensik, Proses Pengambilan Gambar/Capture dari Barang Bukti Elektronik, Nomor Evidence: IFI5671, tanggal 4 Juli dan 18 Juli 2018.
446. 1 (satu) unit media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R Merk Verbatim S/N: MFP626TF12121581, dengan tulisan k32-UWI 3D Labura Copy FD Muliono Sugiharno; Result Copy sesuai dengan yang tercantum dalam Laporan Pemeriksaan Barang Bukti Elektronik, Nomor Evidence: K3201, Evidence K3202, Evidence K3203, tanggal 7 Desember 2020.

Hal 324 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

447. 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Venturer 2.4 AT warna Hitam Metalik tahun 2017 Nomor Polisi B 2569 TOS Nomor Rangka MHFAB3EMXH0006397 Nomor Mesin 2GDC213723 beserta 1 (satu) kunci kendaraan (tanpa kunci cadangan).
448. 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) No.15343290 atas 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Venturer 2.4 AT warna Hitam Metalik tahun 2017 Nomor Polisi B 2569 TOS Nomor Rangka MHFAB3EMXH0006397 Nomor Mesin 2GDC213723 atas nama HALIMAH berlaku sampai dengan 18-09-2022 bersama dengan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran No.C1319212 atas kendaraan tersebut dengan masa berlaku 18-09-2021.
449. 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor No.0272432 No. Registrasi B 2011 XBW atas nama penanggung jawab IR. RUDYANTO HARDJANTO PT. Plaza Auto Prima berlaku tanggal 19-08-2017 s.d. tanggal 02-09-2017.
450. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. N-0505477, Nama Pemilik HALIMAH, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Bambu Apus No. 61 RT 001 RW 003 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur, No. KTP 3175104111660007, Identitas Kendaraan Bermotor Registrasi B 2569 TOS, Merk Toyota Type Innova Venturer 2.4 A/T, tahun 2017, warna Hitam Metalik, Nomor Rangka MHFAB3EMXH0006397, Nomor Mesin 2DGC213723, beserta 1 (satu) lembar tindasan Faktur Kendaraan Bermotor No. Faktur: 123F/00023/AB3E/2017 tanggal 15-09-2017 dan 1 (satu) lembar tindasan Setrifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor 20170705083 tanggal 06 Juli 2017.
451. 1 (satu) unit mobil Suzuki Type GC415-APV DLX, jenis MB penumpang, tahun 2017, warna abu-abu Metalik, Nomor Registrasi BK 1147 IN, Nomor Rangka MHYGDN42VHJ413478, Nomor Mesin G15AID408712 atas nama ERNI ARIYANTI beserta 1 (satu) kunci kendaraan.
452. 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) No.15459294, Nomor Registrasi BK 1147 IN, Nomor Rangka MHYGDN42VHJ413478, Nomor Mesin G15AID408712, atas nama ERNI ARIYANTI berlaku sampai dengan 4-6-2023 bersama dengan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran No. 01144855 atas berlaku S/D 04 Juni 2021.
453. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. N-09357727, Nama Pemilik ERNI ARIYANTI, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, alamat Komp. Taman Johor Baru blok A-A2 Kel;. Gedung Johor Kec. Medan Johor, Medan,

Hal 325 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. KTP/TDP 1271114510900002, Identitas Kendaraan Nomor Registrasi BK 1147 IN, Merk Suzuki Type GC415-APV DLX, jenis MB penumpang, tahun 2017, warna abu-abu Metalik, Nomor Rangka MHYGDN42VHJ413478, Nomor Mesin G15AID408712.

454. Uang sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang telah disetorkan ke rekening Penampungan KPK-Perkara Suap DAK Kab. Labuhanbatu Utara di Bank BNI dengan Nomor 8844202007060032, Nama Penyetor AGUNG PRABOWO, KTP No. 3171060808790005 tanggal 22 Oktober 2020 beserta 1 (satu) lembar asli bukti setoran tunai tanggal 22 Oktober 2020 Nomor rekening 8844202007060032, Jumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
455. 2 (dua) lembar dokumen fotokopi yang telah dinyatakan sesuai Asli oleh Plt. Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian Sdr. NUGROHO IMAN SANTOSA, petikan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-04/PK/UP.11/2016 tentang Mutasi Para Pejabat Struktural Eselon IV di Lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tanggal 23 Juni 2016 atas nama Sdr. YAYA PURNOMO, S.E., M.M., pada jabatan Kepala Seksi Evaluasi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman, Subdirektorat Pengembangan Pendanaan Perkotaan dan Kawasan;
456. 2 (dua) lembar dokumen fotokopi yang telah dinyatakan sesuai Asli oleh Plt. Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian Sdr. NUGROHO IMAN SANTOSA, petikan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-04/PK/UP.11/2016 tentang Mutasi Para Pejabat Struktural Eselon IV di Lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tanggal 23 Juni 2016 atas nama Sdr. RIFA SURYA, S.Si., M.P.P., M.S.E., pada jabatan Kepala Seksi Perencanaan Dana Alokasi Khusus Fisik II, Subdirektorat Dana Alokasi Khusus Fisik II;
457. 2 (dua) lembar dokumen fotokopi yang telah dinyatakan sesuai Asli oleh Kepala Bagian Sumber Daya Manusia, Sdr. RITA HERLINA OEMAR, petikan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-04/PK/UP.11/2017 tentang Mutasi dan Pengangkatan dalam Jabatan Eselon IV / Jabatan Pengawas di Lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tanggal 28 Desember 2017 atas nama Sdr. RIFA SURYA, S.Si., M.P.P., M.S.E., pada jabatan Kepala Seksi Perencanaan Dana Alokasi Khusus Non-Fisik, Subdirektorat Dana Alokasi Khusus Non-Fisik;

Hal 326 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



458. 2 (dua) lembar dokumen print-out yang telah dinyatakan sesuai Asli oleh Kasubag Mutasi dan Informasi Sumber Daya Manusia Bagian Sumber Daya Manusia Sdr. MAULIATE HARNALYES SILITONGA, Laporan Daftar Riwayat Hidup Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Sdr. YAYA PURNOMO, S.E., M.M., NIP:197111191997031001;
459. 1 (satu) lembar dokumen print-out yang telah dinyatakan sesuai Asli oleh Kasubag Mutasi dan Informasi Sumber Daya Manusia Bagian Sumber Daya Manusia Sdr. MAULIATE HARNALYES SILITONGA, Laporan Daftar Riwayat Hidup Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Sdr. RIFA SURYA, S.Si., M.P.P., M.S.E., NIP:197902182002121003;
460. 1 (satu) buku tabungan BNI atas nama Yaya Purnomo, SE dengan nomor rekening 0105577939
461. 1 (satu) bundel printout mutasi rekening Bank BNI atas nama RIFA SURYA nomor rekening 0442414769, periode 01/06/2016 s.d tanggal 25/05/2018
462. 1 (satu) bundel printout mutasi rekening Bank BNI atas nama MAYA DINI AGUS WINA nomor rekening 0414742466, periode 01/06/2016 s.d tanggal 09/05/2018
463. 1 (satu) bundel Asli dokumen Perjanjian Sewa-Menyewa Unit Apartemen Capitol Park Residence, Tower Emerald (Tower T) Lantai 16 No. 35 yang beralamat di Jalan Salemba Raya No. 16 Jakarta Pusat, untuk Periode 2 Tahun (terhitung mulai 15 Februari 2018 – 15 Februari 2020) antara MUTIA KHAERANI selaku Pihak Pertama/Pemilik dengan RIFA SURYA selaku Pihak Kedua/Penyewa
464. 1 (satu) bundel rekening koran dengan nomor rekening 0185577939, atas nama YAYA PURNOMO, rekening BNI TAPLUS periode 01/01/2014 s.d 31/12/2014, mata uang IDR. Dengan saldo awal Rp. 430.671,00
465. 1 (satu) bundel rekening koran dengan nomor rekening 0185577939, atas nama YAYA PURNOMO, rekening BNI TAPLUS periode 01/01/2015 s.d 31/12/2016, mata uang IDR. Dengan saldo awal Rp. 2.046,00
466. 1 (satu) bundel rekening koran dengan nomor rekening 0185577939, atas nama YAYA PURNOMO, rekening BNI TAPLUS periode 01/01/2017 s.d 31/12/2017, mata uang IDR. Dengan saldo awal Rp. 557.523,00
467. 1 (satu) bundel rekening koran dengan nomor rekening 0185577939, atas nama YAYA PURNOMO, rekening BNI TAPLUS periode 01/01/2018 s.d 21/05/2018, mata uang IDR. Dengan saldo awal Rp. 7.125.774,00

Hal 327 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



468. 1 (Satu) Unit laptop merk HP, Model 11-N102TU, warna abu-abu, SN: CND452B311, beserta charger laptop
469. 1 (satu) unit Harddisk, merk: Seagate, Kapasitas 250 GB, model: ST3250318AS, SN: 9VY48918
470. 1 (Satu) buah DVD-R DL, Merk: GT-Pro, Kapasitas 8,5 GB, SN: E0498001141U-13147DL, yang bertulisan "File Dari PC Desktop Rifa Surya" bertanda tangan Riva Kasubag KBHKL 6/5-18
471. 1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan SN: MAPA02RD25160217 2 yang didalamnya terdapat 70 (tujuh puluh) file
472. 1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan SN: MAPA02RD25100693 1 yang didalamnya terdapat 53 (lima puluh tiga) file
473. 1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan SN: MAPA02RD25100697 5 yang didalamnya terdapat 20 (dua puluh) file
474. 1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan SN: MAPA02RD25191893 6 yang didalamnya terdapat 3 (tiga) file
475. 1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan SN: MAPA02RD25143194 5 yang didalamnya terdapat 49 (empat puluh sembilan) file
476. 1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan SN: MAPA02RD25032235 6 yang didalamnya terdapat 8 (delapan) file
477. 1 (Satu) Unit Handphone Merk Apple, Model MG4F2PA/A, Warna: Abu-abu, Kapasitas: 64 GB, SN: FFMRN12BG5MR, IMEI: 355410074452113, yang didalamnya terdapat kartu SIM Card Telkomsel, Kode: 621008996221174301 Dengan Softcase warna biru tuliskan Adidas
478. 1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan SN: MAPA02RD25000046 1 yang didalamnya terdapat 8 (delapan) file
479. Tanda Bukti Penyetoran Dari Bank BRI atas nama RUSMIATI Nomor Rekening 0186.01.071745.50.4 sebesar Rp. 185.477.078,00 (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh puluh delapan rupiah) ke rekening KPK QQ RPL 175 KPK (Bank BRI) 0378.01.000168.30.6 tanggal 28 Juni 2018.
480. Satu bendel foto copi dokumen E Planning berupa Surat dari Bupati Labuhan Batu Utara H Khairudin Syah, SE Nomor 050 / 1049/Bapeda / 2017 tentang Penyampaian Usulan Proposal DAK Fisik TA. 2018

Hal 328 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



481. Satu bendel copi dokumen berupa Undangan Rapat koordinasi dan Tehnis DAK Ta. 2018 Gelombang I kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Seluruh Indonesia untuk menghadiri DESK dengan Pusat yang akan dilaksanakan pada hari Senin-Rabu Tanggal 12-14 Juni 2017 di Hotel Santika Mega City Bekasi.
482. Dua bendel dokumen Berita Acara DAK Kesehatan 2018 Tanggal 17 Juni 2017
483. Satu bendel dokumen asli berupa Surat Kepada Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu dengan Nomor PR.01.01/1/3236/2017 Tanggal 20 Oktober 2017 tentang Perbaikan Usulan Rincian Alokasi DAK Fisik Bidang Kesehatan RAPBN 2018 berikut lampirannya.
484. Satu bendel dokumen asli berupa Nota Dinas Nomor PR.01.01/1/3662/2017 Tanggal 13 November 2017 kepada Sekretaris Jenderal berupa Rincian Alokasi DAK Tahun 2018 yang isinya menginformasikan rincian alokasi dan informasi telah menyusun draft surat yang ditujukan kepada Gubernur/bupati/Walikota mengenai alokasi per OPD/UPTD DAK Bidang kesehatan Tahun 2018, pembagian peruntukan alokasi DAK Reguler Prioritas Daerah, dan Data Dukung yang harus disiapkan Daerah guna penyusunan Rencana Kerja Anggaran DAK TA. 2018, berikut lampirannya.
485. Satu bendel copi dokumen berupa Surat Undangan yang ditandatangani oleh Drs. Bayu Teja Muliawan yang ditujukan Kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Seluruh Indonesia terkait Penyusunan RKA DAK Tahun 2018 Tanggal 14 November 2017, yang di dalamnya terdapat Berita Acara RKA DAK Kesehatan 2018 subbidang Pelayanan kesehatan prioritas daerah-dasar Kabupaten Labuhan Batu Utara.
486. Satu lembar kertas fotokopi yang ada tulisan tangan DAK 2018 dan 4 (empat) nama daerah
487. Buku Kerja berwarna biru dongker bertuliskan dalam sampulnya "Crotonville" dan dalam lembar pertama bertuliskan Bayu Teja M Mei 2017.
488. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp1.000.000.000, dari ALVI HADI SUGONDO tanggal 14 Februari 2013
489. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan "Tanda Terima" Sudah di terima Emas sebanyak 10 Batang @1 Kg pada hari ini tanggal 25 September 2013 yang menerima ALVI HADI SUGONDO.
490. 1 (satu) lembar kertas berjudul REKAP PINJAMAN PROGRAM TH.2014

Hal 329 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

491. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp950.000.000, tanggal 21 Mei 2014 yang ditandatangani atas nama MUL + Gede
492. 1 (satu) lembar memo PT Karya Pratama yang berisikan tulisan tangan "Sudah diterima Rp1.007.500.000", 24 Mei 2014
493. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan tangan 1. Poltekes, 2. Mardiono, 3. Alvi
494. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan tangan IG 85, 1) untuk ART 15, 2) untuk M 10
495. 1 (satu) lembar potongan kertas yang berisi tulisan tangan diantaranya : 1. ALOE SABOE, Asal 14.480.000, Final 20.000.000.
496. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang ditulis copy sesuai asli surat Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor :01/S/Interim-LK/11/2017, tanggal 28 November 2017 Perihal Pemberitahuan Pemeriksaan Kepada Kementerian Kesehatan beserta jajarannya yang ditandatangani Arief Fadillah selaku Wakil Penanggung Jawab 2.
497. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang ditulis copy sesuai asli Surat Tugas Badan Pemeriksa Keuangan RI No : 2/ST/VIII/01/2018, tanggal 05 Januari 2018 untuk melakukan pemeriksaan Terinci atas Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan Tahun 2017 di DKI Jakarta dll. yang ditandatangani Dr. H. Harry Azhar Azis M.A selaku Anggota VI
498. 1 (satu) bundel dokumen printout mutasi rekening nomor 1190004863849 atas nama YAYA PURNOMO di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Periode 31 Desember 2016 s.d 31 Mei 2018
499. Print Out Rekening Tahapan BCA Atas nama PAHALA SIMAMORA No. Rekening : 7825222146 Periode Bulan Desember 2017 sd. Juni 2018 sebanyak 13 (tiga belas) lembar
500. 1 (satu) bundel fotokopi yang sudah dinyatakan sesuai asli oleh Sdr. RIFA SURYA (Suami Sdr. MAYA DINI AGUS WINA) dokumen salinan rekening koran Bank Mega KCP Jakarta Warung Buncit atas nama MAYA DINI AGUS WINA nomor rekening 10860020128774 periode 01/01/16 sampai dengan 31/12/17;
501. 1 (satu) bundel fotokopi yang sudah dinyatakan sesuai asli oleh Sdr. RIFA SURYA (Suami Sdr. MAYA DINI AGUS WINA) dokumen salinan rekening koran Bank Mega KCP Jakarta Warung Buncit atas nama MAYA DINI AGUS WINA nomor rekening 10860020128774 periode 01/01/18 sampai dengan 30/04/18

Hal 330 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



502. 1 (satu) bundel fotokopi mutasi rekening yang terdiri dari fotokopi mutasi rekening atas nama : PUJI SUHARTONO DRS di Bank BCA dengan nomor rekening 5475155588, PUJI SUHARTONO DRS di Bank BCA dengan nomor rekening 0410275401, HJ IFTITAH di Bank BCA dengan nomor rekening 5475005667, H. PUJI SUHARTONO di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1640001568684.
503. 2 (dua) Keping emas Logam Mulia yang diproduksi PT. ANTAM Tbk masing-masing seberat 100 gram dengan nomor Seri A6728230 dan A6728083.
504. 2 (dua) lembar fotokopi formulir Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 15 Agustus 2018 berupa pengiriman uang ke rekening virtual account atas nama Rek ke rekening atas nama KPK – Perkara DPRDJPK nomor rekening 8881201801000009 pada Bank MANDIRI sebesar Rp.150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) oleh Sdr. PUJI SUHARTONO;
505. 2 (dua) lembar tindakan asli formulir Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 20 Agustus 2018 berupa pengiriman uang ke rekening virtual account atas nama Rek ke rekening atas nama KPK – Perkara DPRDJPK nomor rekening 8881201801000009 pada Bank MANDIRI sebesar Rp.150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) oleh Sdr. PUJI SUHARTONO;
506. 2 (dua) lembar tindakan asli formulir Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 27 Agustus 2018 berupa pengiriman uang ke rekening virtual account atas nama Rek ke rekening atas nama KPK – Perkara DPRDJPK nomor rekening 8881201801000009 pada Bank MANDIRI sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) oleh Sdr. PUJI SUHARTONO;
507. 1 (satu) buah Buku Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 280/KM.1/2016 tentang Uraian Jabatan Struktural Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
508. 1 (satu) buah Buku I Rancangan UndangUndang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
509. 1 (satu) buah Buku II Nota Keuangan Beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
510. 1 (satu) buah Buku III Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAK/L) Tahun Anggaran 2018
511. 2 (dua) lembar Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota TA 2017

Hal 331 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

512. 1 (satu) bundel fotocopi surat Direktur Dana Perimbangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor : S128/PK.2/2017 tanggal 31 Oktober 2017 tentang Update Proyeksi MTBF Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun 20182028 beserta lampiran
513. 2 (dua) lembar fotocopi Surat Direktur Direktorat Penyusunan APBN Direktorat Jenderal Anggaran Nomor : S257/AG.2/2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang Permintaan Update Proyeksi MTBF Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun 20182028 beserta lampiran
514. 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 45/DPR RI/II/2014-2015 Tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Komisi I Sampai Dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa keanggotaan Tahun 2014-2019 Tahun Sidang 2014-2015
515. 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 9/DPR RI/II/2015-2016 Tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Komisi I Sampai Dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa keanggotaan Tahun 2014-2019 Tahun Sidang 2015-2016
516. 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 3D/DPR RI/II/2016-2017 Tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Komisi I Sampai Dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa keanggotaan Tahun 2014-2019 Tahun Sidang 2016-2017
517. 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 4/DPR RI/II/2017-2018 Tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Komisi I Sampai Dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa keanggotaan Tahun 2014-2019 Tahun Sidang 2017-2018
518. 1 (satu) bundel foto copy dokumen salinan Keputusan Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor Kep-33 /PK/2016 tentang Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan beserta Nota Dinas dan Lembar Disposisi
519. 1 (satu) buah carry file plastik berwarna biru transparan dengan 1 (satu) lembar kertas bertuliskan 2. Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2017 dan 2018 Jenis DAK Fisik Reguler dan Penugasan Menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota, yang terdiri dari :

Hal 332 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. 1 (satu) bundel fotokopi Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota TA 2017 yang diparaf tiap lembarnya dan ditandatangani masing-masing oleh Ketua Badan Anggaran DPR RI DRS. H. KAHAR MUZAKIR, Wakil Ketua M. H. SAID ABDULLAH, Wakil Ketua DR. IR. H. DJOKO UDJIANTO, MM., Wakil Ketua IR. H. AHMAD RIZKI SADIG, M. SI., Wakil Ketua H. JAZILUL FAWAID, SQ., MA., Menteri Keuangan RI SRI MULYANI INDRAWATI pada bulan Oktober 2016.
 - b. 1 (satu) bundel fotokopi Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK) Tahun Anggaran 2018 Menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diparaf tiap lembarnya dan ditandatangani masing-masing oleh Pimpinan Badan Anggaran DPR RI DR. H. M. AZIS SYAMSUDDIN, SH., SE., MAF., MH., M. H. SAID ABDULLAH, TEUKU RIEFKY HARSYA, B.Sc. MT., IR. H. A. RIZKI SADIG, M. SI., H. JAZILUL FAWAID, SQ., MA., Menteri Keuangan RI SRI MULYANI INDRAWATI pada bulan Oktober 2017
520. 1 (satu) buah carry file plastik berwarna biru transparan dengan 1 (satu) lembar kertas bertuliskan 5. Daftar Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa 2017 dan 2018 yang diparaf oleh Pemerintah (Kemenkeu) dan DPR (Banggar), yang terdiri dari :
- a. 1 (satu) bundel fotokopi Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Provinsi/ Kabupaten/ Kota dalam APBN T.A. 2018 yang diparaf tiap lembarnya dan ditandatangani masing-masing oleh Pimpinan Badan Anggaran DPR RI DR. H. M. AZIS SYAMSUDDIN, SH., SE., MAF., MH., MH. SAID ABDULLAH, TEUKU RIEFKY HARSYA, B.Sc. MT., IR. H. A. RIZKI SADIG, M. SI., H. JAZILUL FAWAID, SQ., MA., Menteri Keuangan RI SRI MULYANI INDRAWATI pada bulan Oktober 2017
 - b. 1 (satu) bundel fotokopi Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota T.A. 2017 yang diparaf tiap lembarnya dan ditandatangani masing-masing oleh Ketua Badan Anggaran DPR RI DRS. KAHAR MUZAKIR, Wakil Ketua M. H. SAID ABDULLAH, Wakil Ketua DR. IR. H. DJOKO UDJIANTO, MM., Wakil Ketua IR. H. AHMAD RIZKI SADIG, M. SI., Wakil Ketua H. JAZILUL FAWAID, SQ., MA.,

Hal 333 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Menteri Keuangan RI SRI MULYANI INDRAWATI pada bulan Oktober 2016

- c. 1 (satu) bundel fotokopi Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota T.A. 2017 yang diparaf tiap lembarnya dan ditandatangani masing-masing oleh Ketua Badan Anggaran DPR RI DRS. KAHAR MUZAKIR, Wakil Ketua M. H. SAID ABDULLAH, Wakil Ketua DR.IR H DJOKO UDJIANTO, MM., Wakil Ketua IR. H. AHMAD RIZKI SADIG, M. SI., Wakil Ketua H. JAZILUL FAWAID, SQ., MA., Menteri Keuangan RI SRI MULYANI INDRAWATI pada bulan Oktober 2016
- d. 1 (satu) lembar fotokopi Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Provinsi T.A. 2017 yang diparaf tiap lembarnya dan ditandatangani masing-masing oleh Ketua Badan Anggaran DPR RI DRS. KAHAR MUZAKIR, Wakil Ketua M. H. SAID ABDULLAH, Wakil Ketua DR.IR H DJOKO UDJIANTO, MM., Wakil Ketua IR. H. AHMAD RIZKI SADIG, M. SI., Wakil Ketua H. JAZILUL FAWAID, SQ., MA., Menteri Keuangan RI SRI MULYANI INDRAWATI pada bulan Oktober 2016
- e. 3 (tiga) lembar Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota T.A. 2017 yang diparaf tiap lembarnya dan ditandatangani masing-masing oleh Ketua Badan Anggaran DPR RI DRS. KAHAR MUZAKIR, Wakil Ketua M. H. SAID ABDULLAH, Wakil Ketua DR.IR H DJOKO UDJIANTO, MM., Wakil Ketua IR. H. AHMAD RIZKI SADIG, M. SI., Wakil Ketua H. JAZILUL FAWAID, SQ., MA., Menteri Keuangan RI SRI MULYANI INDRAWATI pada bulan Oktober 2016
- f. 1 (satu) bundel fotokopi Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota T.A. 2017 yang diparaf tiap lembarnya dan ditandatangani masing-masing oleh Ketua Badan Anggaran DPR RI DRS. KAHAR MUZAKIR, Wakil Ketua M. H. SAID ABDULLAH, Wakil Ketua DR.IR H DJOKO UDJIANTO, MM., Wakil Ketua IR. H. AHMAD RIZKI SADIG, M. SI., Wakil Ketua H. JAZILUL FAWAID, SQ., MA., Menteri Keuangan RI SRI MULYANI INDRAWATI pada bulan Oktober 2016

Hal 334 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



- g. 1 (satu) bundel fotokopi Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara Menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota T.A. 2017 yang diparaf tiap lembarnya dan ditandatangani masing-masing oleh Ketua Badan Anggaran DPR RI DRS. KAHAR MUZAKIR, Wakil Ketua M. H. SAID ABDULLAH, Wakil Ketua DR.IR H DJOKO UDJIANTO, MM., Wakil Ketua IR. H. AHMAD RIZKI SADIG, M. SI., Wakil Ketua H. JAZILUL FAWAID, SQ., MA., Menteri Keuangan RI SRI MULYANI INDRAWATI pada bulan Oktober 2016
- h. 1 (satu) bundel fotokopi Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Menurut Kabupaten/ Kota T.A. 2017 yang diparaf tiap lembarnya dan ditandatangani masing-masing oleh Ketua Badan Anggaran DPR RI DRS. KAHAR MUZAKIR, Wakil Ketua M. H. SAID ABDULLAH, Wakil Ketua DR.IR H DJOKO UDJIANTO, MM., Wakil Ketua IR. H. AHMAD RIZKI SADIG, M. SI., Wakil Ketua H. JAZILUL FAWAID, SQ., MA., Menteri Keuangan RI SRI MULYANI INDRAWATI pada bulan Oktober 2016
- i. 1 (satu) bundel fotokopi Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas Bumi Menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota T.A. 2017 yang diparaf tiap lembarnya dan ditandatangani masing-masing oleh Ketua Badan Anggaran DPR RI DRS. KAHAR MUZAKIR, Wakil Ketua M. H. SAID ABDULLAH, Wakil Ketua DR.IR H DJOKO UDJIANTO, MM., Wakil Ketua IR. H. AHMAD RIZKI SADIG, M. SI., Wakil Ketua H. JAZILUL FAWAID, SQ., MA., Menteri Keuangan RI SRI MULYANI INDRAWATI pada bulan Oktober 2016
- j. 1 (satu) bundel fotokopi Rincian Alokasi Dana Alokasi Umum Menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota T.A. 2017 yang diparaf tiap lembarnya dan ditandatangani masing-masing oleh Ketua Badan Anggaran DPR RI DRS. KAHAR MUZAKIR, Wakil Ketua M. H. SAID ABDULLAH, Wakil Ketua DR.IR H DJOKO UDJIANTO, MM., Wakil Ketua IR. H. AHMAD RIZKI SADIG, M. SI., Wakil Ketua H. JAZILUL FAWAID, SQ., MA., Menteri Keuangan RI SRI MULYANI INDRAWATI pada bulan Oktober 2016
- k. 4 (empat) lembar fotokopi Rincian Alokasi Kurang Bayar Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2016 Menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diparaf tiap lembarnya dan ditandatangani masing-masing oleh Ketua Badan Anggaran DPR RI DRS. KAHAR MUZAKIR, Wakil Ketua M. H.

Hal 335 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



SAID ABDULLAH, Wakil Ketua DR.IR H DJOKO UDJIANTO, MM., Wakil Ketua IR. H. AHMAD RIZKI SADIG, M. SI., Wakil Ketua H. JAZILUL FAWAID, SQ., MA., Menteri Keuangan RI SRI MULYANI INDRAWATI pada bulan Oktober 2016

- I. 1 (satu) bundel fotokopi Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Provinsi/ Kabupaten/ Kota Dalam APBN T.A. 2017 yang diparaf tiap lembarnya dan ditandatangani masing-masing oleh Ketua Badan Anggaran DPR RI DRS. KAHAR MUZAKIR, Wakil Ketua M. H. SAID ABDULLAH, Wakil Ketua DR.IR H DJOKO UDJIANTO, MM., Wakil Ketua IR. H. AHMAD RIZKI SADIG, M. SI., Wakil Ketua H. JAZILUL FAWAID, SQ., MA., Menteri Keuangan RI SRI MULYANI INDRAWATI pada bulan Oktober 2016
- m. 1 (satu) bundel fotokopi Rincian Alokasi Dana Isentif Daerah (DID) Tahun Anggaran 2017 untuk Provinsi/ Kabupaten/ Kota T.A. 2017 yang ditandatangani masing-masing oleh Koordinator Panja Pimpinan Badan Anggaran DPR RI DRS. KAHAR MUZAKIR, Wakil Ketua M. H. SAID ABDULLAH, Wakil Ketua DR.IR H DJOKO UDJIANTO, MM., Wakil Ketua IR. H. AHMAD RIZKI SADIG, M. SI., Wakil Ketua H. JAZILUL FAWAID, SQ., MA., Menteri Keuangan RI SRI MULYANI INDRAWATI pada bulan Oktober 2016
- n. 1 (satu) bundel fotokopi Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2017 Menurut Kabupaten/ Kota yang diparaf tiap lembarnya dan ditandatangani masing-masing oleh Ketua Badan Anggaran DPR RI DRS. KAHAR MUZAKIR, Wakil Ketua M. H. SAID ABDULLAH, Wakil Ketua DR.IR H DJOKO UDJIANTO, MM., Wakil Ketua IR. H. AHMAD RIZKI SADIG, M. SI., Wakil Ketua H. JAZILUL FAWAID, SQ., MA., Menteri Keuangan RI SRI MULYANI INDRAWATI pada bulan Oktober 2016
- o. 1 (satu) bundel fotokopi Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota T.A. 2017 yang diparaf tiap lembarnya dan ditandatangani masing-masing oleh Ketua Badan Anggaran DPR RI DRS. KAHAR MUZAKIR, Wakil Ketua M. H. SAID ABDULLAH, Wakil Ketua DR.IR H DJOKO UDJIANTO, MM., Wakil Ketua IR. H. AHMAD RIZKI SADIG, M. SI., Wakil Ketua H. JAZILUL FAWAID, SQ., MA., Menteri Keuangan RI SRI MULYANI INDRAWATI pada bulan Oktober 2016

Hal 336 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



521. 2 (dua) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor Kep-04/PK/UP.11/2016 tentang Mutasi Para Pejabat Struktural Eselon IV di Lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tanggal 23 Juni 2016 yang dicap dan ditandatangani oleh Kasubbag Mutasi dan Informasi Sumber Daya Manusia MAULIATE HARNALYES SILITONGA

522. 1 (satu) buah carry file plastik berwarna biru transparan dengan 1 lembar tulisan 1. Rincian Alokasi ke Daerah dan Dana Desa Provinsi/Kabupaten/Kota Dalam APBN Tahun Anggaran 2017 dan 2018, yang berisi :

- a. 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran V Rincian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2018
- b. 1 (satu) bundel fotokopi Lampiran VI Rincian Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOPDN) dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota TA 2018
- c. 1 (satu) bundel fotokopi Lampiran VII Rincian Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota TA 2018
- d. 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran VIII Rincian Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Provinsi TA 2018
- e. 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran IX Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota TA 2018
- f. 1 (satu) bundel fotokopi Lampiran X Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota TA 2018
- g. 1 (satu) bundel fotokopi Lampiran XI Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota TA 2018
- h. 1 (satu) bundel fotokopi Lampiran XII Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota TA 2018
- i. 1 (satu) bundel fotokopi Lampiran XIII Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas Bumi Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota TA 2018
- j. 1 (satu) bundel fotokopi Lampiran XIV Rincian Dana Alokasi Umum Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota TA 2018
- k. 1 (satu) bundel fotokopi Lampiran XV Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota TA 2018

Hal 337 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



- l. 1 (satu) bundel fotokopi Lampiran XVI Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota TA 2018
- m. 1 (satu) bundel fotokopi Lampiran XVII Rincian Insentif Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota TA 2018
- 523. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen disposisi dengan No. Agenda : 10916/PK.2/2017; 2611/PK.24/2017
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen disposisi dengan No. Agenda : 8537/PK/2017; 10916/PK.2/2017
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen disposisi dengan No. Agenda : 16283/MK/2017; 8537/PK/2017
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen disposisi dengan No. Agenda : 16283/MK/2017
 - e. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen nota dinas nomor ND42/PK/2017; hal Permohonan Penetapan Rincian Alokasi DAU dan Tambahan DAK Fisik dalam Perubahan APBN TA 2017 tanggal 7 Agustus 2017 yang di tanda tangani oleh Boediarso Teguh Widodo beserta lampirannya
- 524. 2 (dua) lembar fotocopy dokumen Usulan Alokasi DAK Fisik Bidang Jalan dan Irigasi pada APBN-P 2017, yang terdapat paraf di setiap halamannya
- 525. 2. (dua) lembar print out dokumen usulan alokasi fisik bidang jalan dan irigasi pada APBNP 2017 (List Banggar)
- 526. 1 (satu) bundel foto copy tulisan tangan diantaranya bertuliskan "Lampung, Metro Rp. 199.100.971.000"
- 527. 2 (dua) lembar print out dokumen Usulan Alokasi DAK fisik Bidang Jalan dan Irigasi pada APBNP 2017 (List Komisi XI)
- 528. 1 (Satu) lembar print out dokumen "USULAN APBNP 2017" ;
- 529. 2 (dua) lembar print out dokumen "USULAN ALOKASI DAK FISIK BIDANG JALAN DAN IRIGASI PADA APBNP 2017" yang terdapat paraf pada masingmasing halamannya
- 530. 1 (satu) bundel dokumen Lampiran XV Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota
- 531. 2 (dua) lembar foto copy dokumen "USULAN SEMENTARA DAK MURNI TAHUN 2018 (REVISI 1)"
- 532. 1 (satu) bundel print out dokumen SIMULASI USULAN DPR ALOKASI DAK FISIK PADA RAPBN 2018

Hal 338 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



533. 1 (satu) bundel print out dokumen USULAN DPR ALOKASI DAK FISIK PADA RAPBN 2018
534. 1 (satu) bundel print out dokumen Nilai Proposal yang disetujui DPR dalam APBN 2018
535. 1 (satu) buah buku Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
536. 1 (satu) buah buku Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia tentang Tata Tertib Beserta Perubahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diangkat menjadi Bupati Labuhanbatu Utara periode 2016 sampai dengan periode 2021 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-649 tahun 2016, tanggal 12 Februari 2016 dan saksi Agusman Sinaga selaku Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara berdasarkan Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 821.24/54/BKD/2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat struktural eselon II, III, dan IV di lingkungan pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2017, Terdakwa selaku Bupati Labuhanbatu Utara mengajukan usulan Dana Alokasi Khusus Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2017 (DAK APBN-P T.A. 2017) Kabupaten Labuhanbatu Utara kepada Kementerian Keuangan RI dengan surat Nomor 050/559/Bappeda/2017, senilai Rp. 261.000.000.000,00 (dua ratus enam puluh satu miliar rupiah) untuk pembangunan bidang Kesehatan, Pendidikan, Jalan dan Irigasi;
- Bahwa kemudian sekitar awal bulan April 2017, bertempat di ruang kerja Bupati Labuhanbatu Utara, Terdakwa memanggil saksi Agusman Sinaga dan saksi Habibuddin Siregar saat itu menjabat Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Labuhanbatu Utara (Assisten I), pada saat itu Terdakwa meminta saksi Agusman Sinaga dan saksi Habibuddin Siregar untuk mengurus perolehan DAK APBN-P T.A. 2017 Kabupaten Labuhanbatu Utara dan pengajuan usulan DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan

Hal 339 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



- lanjutan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 April 2018, bertempat di kantin Kementerian Keuangan, saksi Agusman Sinaga melakukan pertemuan dengan saksi Yaya Purnomo selaku Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, pada pertemuan itu saksi Agusman Sinaga memperkenalkan diri sebagai utusan Terdakwa selaku Bupati Labuhanbatu Utara dan menyampaikan permintaan terdakwa mengenai pengurusan perolehan DAK APBN-P T.A. 2017 dan DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara, kemudian saksi Yaya Purnomo menyampaikan bersedia membantu dan meminta agar DAK APBN T.A. 2018 Kabupaten Labuhanbatu Utara harus diusulkan lebih dahulu oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara. Selanjutnya saksi Agusman Sinaga melaporkan pertemuan dengan saksi Yaya Purnomo kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyampaikan akan mengajak saksi Agusman Sinaga dan saksi Habibudin Siregar menemui secara langsung saksi Yaya Purnomo untuk membicarakan pengurusan DAK APBN-P T.A. 2017 dan DAK APBN T.A. 2018 Kabupaten Labuhanbatu Utara;
 - Bahwa atas arahan dari saksi Yaya Purnomo, pada bulan April 2017, Terdakwa selaku Bupati Labuhanbatu Utara mengajukan usulan Dana Alokasi Khusus Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (DAK APBN T.A. 2018) Kabupaten Labuhanbatu Utara kepada Kementerian Keuangan RI melalui Surat Bappeda Labuhanbatu Utara Nomor 050/1049/Bappeda/2017 senilai Rp. 504.734.000.000,00 (lima ratus empat miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta rupiah) yang dialokasikan untuk pembangunan Bidang Jalan, Irigasi dan Kesehatan, khusus untuk Bidang Kesehatan dialokasikan diantaranya untuk pembangunan prasarana Puskesmas sebesar Rp. 1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dan Pembangunan Lanjutan RSUD Aek Kanopan senilai Rp. 34.650.000.000,00 (tiga puluh empat milyar enam ratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa pada tanggal 03 Mei 2017, bertempat di restoran Happy Day Jalan Ir. H. Juanda Jakarta Pusat, Terdakwa bersama-sama saksi Agusman Sinaga dan saksi Habibuddin Siregar melakukan pertemuan dengan saksi Yaya Purnomo, pada pertemuan itu saksi Agusman Sinaga memperkenalkan Terdakwa selaku

Hal 340 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Bupati Labuhanbatu Utara kepada saksi Yaya Purnomo, selanjutnya Terdakwa meminta kepada saksi Yaya Purnomo agar bersedia membantu pengurusan perolehan DAK APBN-P T.A. 2017 dan DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara yang telah diajukan kepada Kementerian Keuangan RI yang merupakan program kerja dari Terdakwa selaku Bupati Labuhanbatu Utara, kemudian saksi Yaya Purnomo menyampaikan bersedia membantu dengan kesepakatan Terdakwa akan memberikan komitmen fee sebesar 7% (tujuh persen) dari perolehan nilai DAK Kabupaten Labuhanbatu Utara yang diajukan dan penyerahan komitmen fee melalui saksi Agusman Sinaga;

- Bahwa masih pada sekitar bulan Mei 2017, bertempat di Djakarta Cafe Sarinah Jakarta, saksi Agusman Sinaga kembali melakukan pertemuan dengan saksi Yaya Purnomo yang datang bersama-sama dengan saksi Rifa Surya yang saat itu menjabat Kepala Seksi Perencanaan Dana Alokasi Khusus Fisik Ditjen Perimbangan Keuangan, pada pertemuan itu saksi Yaya Purnomo memperkenalkan saksi Rifa Surya kepada saksi Agusman Sinaga, kemudian saksi Agusman Sinaga kembali meminta agar saksi Yaya Purnomo dan saksi Rifa Surya membantu pengurusan perolehan DAK APBN-P T.A. 2017 Kabupaten Labuhanbatu Utara, kemudian saksi Yaya Purnomo dan saksi Rifa Surya menyampaikan bersedia membantu dengan meminta komitmen fee yang telah disepakati sebelumnya dengan Terdakwa yaitu sebesar 7% (tujuh persen) dari nilai DAK APBN-P T.A. 2017 Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2017, bertempat di Djakarta Cafe Sarinah, Jakarta, saksi Agusman Sinaga kembali melakukan pertemuan dengan saksi Yaya Purnomo dan saksi Rifa Surya, pada pertemuan itu saksi Yaya Purnomo dan saksi Rifa Surya menyampaikan bahwa Kabupaten Labuhanbatu Utara akan mendapatkan DAK APBN-P T.A. 2017 sebesar Rp. 44.900.000.000,00 (empat puluh empat miliar sembilan ratus juta rupiah) yang pada saat itu belum diumumkan resmi oleh Kementerian Keuangan RI;
- Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2017, Kementerian Keuangan RI melakukan pengumuman di website resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI atas DAK APBN-P T.A. 2017 sejumlah Rp. 44.900.000.000,00 (empat puluh empat miliar sembilan ratus juta rupiah) sesuai dengan yang disampaikan saksi Yaya Purnomo dan saksi Rifa Surya kepada saksi Agusman Sinaga pada pertemuan sebelumnya;

Hal 341 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



- Bahwa masih pada bulan Agustus 2017, saksi Yaya Purnomo menghubungi saksi Agusman Sinaga melalui telepon, menyampaikan agar saksi Agusman Sinaga menyampaikan kepada “Pak Bos” yaitu Terdakwa selaku Bupati Labuhanbatu Utara mengenai permintaan komitmen fee sesuai dengan kesepakatan awal dengan Terdakwa untuk pengurusan perolehan DAK APBN-P T.A. 2017 Kabupaten Labuhanbatu Utara yang telah disetujui Kementerian Keuangan RI dan meminta kepada saksi Agusman Sinaga agar diserahkan dalam bentuk mata uang Dollar Singapura (SGD), selanjutnya saksi Agusman Sinaga menyampaikan permintaan komitmen fee saksi Yaya Purnomo kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyampaikan agar saksi Agusman Sinaga terus berkomunikasi dengan saksi Yaya Purnomo;
- Bahwa terkait permintaan saksi Yaya Purnomo, pada pertengahan bulan Agustus 2017, bertempat di Hotel Mercure Cikini, Jakarta, saksi Agusman Sinaga dan saksi Habibuddin Siregar melakukan pertemuan dengan saksi Yaya Purnomo dan saksi Rifa Surya, pada pertemuan itu saksi Agusman Sinaga menyerahkan uang sebesar SGD 152.000 (seratus lima puluh dua ribu dollar singapura) kepada saksi Yaya Purnomo. Setelah itu saksi Agusman Sinaga melaporkannya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi Agusman Sinaga agar tetap mengikuti perkembangan pengurusan DAK APBN T.A. 2018 Kabupaten Labuhanbatu Utara yang telah diajukan kepada Kementerian Keuangan RI;
- Bahwa pada awal bulan September 2017, bertempat di Food Court Metropole Cikini Jakarta, saksi Agusman Sinaga dan saksi Habibuddin Siregar melakukan pertemuan dengan saksi Yaya Purnomo dan saksi Rifa Surya, pada pertemuan itu saksi Agusman Sinaga meminta saksi Yaya Purnomo dan saksi Rifa Surya membantu kembali pengurusan perolehan DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan dan Bidang Irigasi Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa pada tanggal 1 Nopember 2017, Kementerian Keuangan mengeluarkan informasi di website resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan terkait besaran DAK APBN T.A. 2018 Kabupaten Labuhanbatu Utara yang antara lain untuk alokasi DAK Bidang Kesehatan sebesar Rp. 49.819.000.400,00 (empat puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya tanggal 20 November 2017, terkait DAK APBN T.A. 2018 Kabupaten Labuhanbatu Utara, Terdakwa mengajukan Surat Pernyataan Nomor

Hal 342 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



900/2216/SETDA/2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Bupati Labuhanbatu Utara kepada Kementerian Keuangan RI yang berisi tentang Peruntukan DAK APBN T.A. 2018 yang dialokasikan untuk DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan dan KB Prioritas Daerah T.A. 2018 yaitu Pelayanan Kesehatan Dasar sebesar Rp. 19.819.400.000,00 (sembilan belas miliar delapan ratus sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah) dan Pelayanan Kesehatan Rujukan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);

- Bahwa pada sekitar akhir Nopember 2017, bertempat di Food Court Metropole Cikini, Jakarta, saksi Agusman Sinaga dan saksi Habibuddin Siregar melakukan pertemuan dengan saksi Yaya Purnomo dan saksi Rifa Surya, pada pertemuan itu saksi Agusman Sinaga menyerahkan uang sejumlah SGD 90.000 (sembilan puluh ribu dollar Singapura) kepada saksi Yaya Purnomo untuk pengurusan perolehan DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Labuhanbatu Utara;
- Bahwa pada tanggal 12 sampai dengan 14 Desember 2017, dilakukan pembahasan dan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DAK T.A 2018 Kabupaten Labuhanbatu Utara antara Pemkab Labuhanbatu Utara dengan Tim Teknis Ditjen Pelayanan Kesehatan dan Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan, saat dilaksanakan DESK (diskusi timbal balik antara daerah dengan Kementerian Kesehatan untuk menentukan suatu kegiatan yang dilengkapi dengan data dukung) ternyata DESK mengenai Pelayanan Kesehatan Rujukan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) tidak disetujui oleh Kementerian Kesehatan karena proposal yang diajukan tidak sesuai dengan petunjuk teknis karena pembangunan dilaksanakan di lokasi yang berbeda dari RSUD Aek Kanopan yang sudah beroperasi;
- Bahwa atas permasalahan DESK RKA DAK APBN T.A 2018 tersebut, saksi Agusman Sinaga melaporkannya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyampaikan meminta agar saksi Agusman Sinaga segera menyelesaikan permasalahan DESK RKA DAK APBN T.A 2018 tersebut karena Terdakwa khawatir apabila tidak segera disetujui oleh Kementerian Kesehatan RI maka DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Kabupaten Labuhanbatu Utara akan batal diperoleh;

Hal 343 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2018, saksi Agusman Sinaga menyampaikan kepada saksi Yaya Purnomo mengenai permasalahan RKA DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara yang belum disetujui oleh Kementerian Kesehatan RI. Kemudian saksi Yaya Purnomo menyampaikan agar saksi Agusman Sinaga kembali melakukan pembahasan DESK RKA DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan RSUD Aek Kanopan di Kementerian Kesehatan dengan saksi Azhar Jaya Alias Acok selaku Kepala Bagian Perencanaan Strategis dan Program pada Biro Perencanaan Anggaran Kementerian Kesehatan RI;
- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2018, bertempat di Metropole Cikini Jakarta, saksi Agusman Sinaga melakukan pertemuan kembali dengan saksi Yaya Purnomo, kemudian saksi Agusman Sinaga menyampaikan bahwa setelah melakukan pembahasan dengan saksi Azhar Jaya Alias Acok ternyata RKA DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhan Batu masih belum disetujui oleh Kementerian Kesehatan RI, selanjutnya saksi Yaya Purnomo menyampaikan akan mengupayakan menyelesaikan permasalahan tersebut;
- Bahwa pada tanggal 26 Januari 2018, saksi Yaya Purnomo menghubungi saksi Puji Suhartono (teman dekat saksi Irgan Chairul Mahfiz) dan saksi Arief Fadhillah selaku Auditor BPK RI, menyampaikan permintaan agar saksi Puji Suhartono dan saksi Arief Fadhillah membantu pengurusan persetujuan RKA DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara yang masih belum disetujui oleh Kementerian Kesehatan RI;
- Bahwa pada tanggal 19 Februari 2018, bertempat di Plaza Indonesia Jakarta, saksi Agusman Sinaga dan saksi Yaya Purnomo melakukan pertemuan dengan saksi Puji Suhartono, pada pertemuan itu saksi Agusman Sinaga dan saksi Yaya Purnomo menyampaikan kepada saksi Puji Suhartono mengenai RKA DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara belum disetujui oleh Kementerian Kesehatan RI dan jika sampai bulan Februari 2018 tidak disetujui oleh Kementerian Kesehatan RI maka DAK APBN T.A. 2018 Kabupaten Labuhanbatu Utara tersebut tidak akan dapat dicairkan;
- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2018, saksi Agusman Sinaga menghubungi saksi Yaya Purnomo melalui WhatsApp (WA), menyampaikan bahwa Terdakwa

Hal 344 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



- selaku Bupati Labuhanbatu Utara sudah mengumumkan kepada masyarakat bahwa Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara akan melakukan pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan, padahal pada waktu itu RKA DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara belum disetujui oleh Kementerian Kesehatan RI, selanjutnya saksi Yaya Purnomo segera meneruskan informasi tersebut kepada saksi Puji Suhartono, kemudian saksi Puji Suhartono menyampaikan bahwa saksi Arief Fadhillah sedang berusaha menemui saksi Bayu Teja Muliawan selaku Kepala Biro Perencanaan Kementerian Kesehatan;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Februari 2018, saksi Yaya Purnomo menghubungi saksi Puji Suhartono via telepon, menyampaikan bahwa saksi Yaya Purnomo telah mengarahkan saksi Agusman Sinaga dan saksi Habibuddin Siregar menemui saksi Bayu Teja Muliawan untuk membahas permasalahan RKA DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara, selanjutnya saksi Puji Suhartono menyampaikan agar saksi Agusman Sinaga dan saksi Habibuddin Siregar tidak perlu menemui saksi Bayu Teja Muliawan karena cukup satu pintu saja melalui saksi Arief Fadhillah;
 - Bahwa pada tanggal 01 Maret 2018, saksi Puji Suhartono masih belum mendapatkan kepastian dari saksi Arief Fadhillah tentang penyelesaian permasalahan RKA DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara, selanjutnya saksi Puji Suhartono meminta bantuan saksi Irgan Chairul Mahfiz selaku Anggota DPR-RI Komisi IX yang merupakan Mitra Kerja Kementerian Kesehatan RI yang merupakan teman dekat saksi Puji Suhartono, selanjutnya bertempat di Rest Area Tol Kunciran, Ciledug, saksi Puji Suhartono melakukan pertemuan dengan saksi Irgan Chairul Mahfiz, pada pertemuan itu saksi Puji Suhartono meminta saksi Irgan Chairul Mahfiz untuk membantu menyelesaikan permasalahan RKA DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara yang belum disetujui oleh Kementerian Kesehatan RI, atas permintaan tersebut saksi Irgan Chairul Mahfiz menyampaikan bersedia untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut;
 - Bahwa atas permintaan saksi Puji Suhartono, selanjutnya saksi Irgan Chairul Mahfiz menghubungi saksi Bayu Teja Muliawan melalui WhatsApp (WA), menyampaikan agar saksi Bayu Teja Muliawan bersedia membantu dan

Hal 345 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



menerima pihak Pemkab Labuhanbatu Utara untuk membahas permasalahan RKA DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara. Setelah berkomunikasi dengan saksi Bayu Teja Muliawan, kemudian saksi Irgan Chairul Mahfiz menghubungi saksi Puji Suhartono via telepon menyampaikan saksi Bayu Teja Muliawan bersedia untuk menemui pihak Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk membahas permasalahan RKA DAK APBN T.A. 2018 Kabupaten Labuhanbatu Utara, selanjutnya saksi Puji Suhartono menghubungi saksi Agusman Sinaga melalui WhatsApp (WA) menyampaikan agar pihak Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara menghubungi dan menemui saksi Bayu Teja Muliawan;

- Bahwa atas arahan saksi Puji Suhartono, bertempat di lobby Hotel Redtop Pecenongan, Jakarta, saksi Agusman Sinaga dan saksi Habibuddin Siregar melakukan pertemuan dengan saksi Tengku Mestika Mayang selaku Direktur Umum RSUD Aek Kanopan, pada pertemuan itu saksi Agusman Sinaga memberikan arahan agar saksi Tengku Mestika Mayang menghubungi dan menemui saksi Bayu Teja Muliawan untuk membahas RKA DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa pada tanggal 02 Maret 2018, bertempat di kantor Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan RI, saksi Tengku Mestika Mayang beserta beberapa orang staf menemui saksi Bayu Teja Muliawan, pada pertemuan itu saksi Bayu Teja Muliawan mengarahkan saksi Tengku Mestika Mayang menemui Soeko Werdi Nindito selaku Tim Teknis dari Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI guna membahas permasalahan alokasi DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara agar sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku;
- Bahwa masih pada tanggal 02 Maret 2018, saksi Irgan Chairul Mahfiz menghubungi saksi Puji Suhartono melalui WhatsApp (WA), meminta sejumlah uang untuk membeli oleh-oleh pada saat melaksanakan ibadah Umroh, selanjutnya saksi Puji Suhartono menyampaikan akan memberikan uang sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 03 Maret 2018, saksi Puji Suhartono menghubungi saksi Yaya Purnomo melalui WhatsApp (WA), menyampaikan permintaan uang dari saksi Irgan Chairul Mahfiz, kemudian saksi Yaya Purnomo menghubungi saksi

Hal 346 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agusman Sinaga melalui WhatsApp (WA), meminta agar saksi Agusman Sinaga mengirim uang sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening BNI atas nama saksi Irgan Chairul Mahfiz. Selanjutnya saksi Agusman Sinaga melaporkan permintaan saksi Irgan Chairul Mahfiz melalui saksi Yaya Purnomo kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyampaikan agar saksi Agusman Sinaga segera mengurus permintaan uang tersebut.

- Bahwa atas arahan Terdakwa, pada tanggal 04 Maret 2018, saksi Agusman Sinaga meminta saksi Aan Syafriadi Arya Panjaitan selaku Direktur CV Bintang Sembilan Mandiri untuk mengirim uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening BNI Nomor 2409196134 atas nama saksi Irgan Chairul Mahfiz, selanjutnya saksi Aan Syafriadi Arya Panjaitan melakukan transfer secara bertahap melalui ATM Bank Sumut yang berlokasi di RSUD Aek Kanopan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan melalui ATM Bank Mandiri Cabang Ahmad Yani di Labuhanbatu Utara sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Setelah mendapat pemberitahuan saksi Agusman Sinaga telah mengirim uang ke rekening saksi Irgan Chairul Mahfiz, kemudian saksi Puji Suhartono menghubungi saksi Irgan Chairul Mahfiz melalui WhatsApp (WA) menyampaikan bahwa saksi Agusman Sinaga telah mengirim uang sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari uang yang akan diserahkan sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa masih pada bulan Maret 2018, saksi Agusman Sinaga menyampaikan kembali kepada saksi Puji Suhartono bahwa RKA DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara masih belum disetujui oleh Kementerian Kesehatan RI, atas pemberitahuan tersebut, selanjutnya saksi Puji Suhartono menghubungi kembali saksi Irgan Chairul Mahfiz, menyampaikan bahwa RKA DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara masih belum disetujui oleh Kementerian Kesehatan RI;
- Bahwa kemudian pada saat Rapat Kerja atau RDP antara Kementerian Kesehatan RI dengan Komisi IX DPR RI bertempat diruangan rapat Komisi IX DPR RI Senayan Jakarta, saksi Irgan Chairul Mahfiz bertemu dengan saksi Bayu Teja Muliawan, pada pertemuan itu saksi Irgan Chairul Mahfiz meminta kembali agar saksi Bayu Teja Muliawan membantu menyelesaikan permasalahan RKA DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan Kabupaten

Hal 347 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Labuhanbatu Utara yang masih belum disetujui oleh Kementerian Kesehatan RI;

- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2018, Kementerian Keuangan RI melakukan pengumuman di website resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI atas DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhan Batu Utara disetujui oleh Kementerian Kesehatan RI dengan nilai sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2018, saksi Irgan Chairul Mahfiz menghubungi saksi Puji Suhartono melalui WhatsApp (WA), meminta kekurangan uang sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) atas bantuan pengurusan perolehan DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhan Batu Utara yang telah disetujui oleh Kementerian Kesehatan RI, selanjutnya saksi Puji Suhartono menghubungi saksi Yaya Purnomo melalui WhatsApp (WA) menyampaikan permintaan uang saksi Irgan Chairul Mahfiz tersebut;
- Bahwa pada tanggal 02 April 2018, saksi Yaya Purnomo menghubungi saksi Agusman Sinaga melalui WhatsApp (WA), meminta agar saksi Agusman Sinaga memenuhi permintaan uang saksi Irgan Chairul Mahfiz melalui saksi Puji Suhartono, selanjutnya saksi Agusman Sinaga meminta saksi Suryadi Sihombing selaku sopir BAPPEDA Kabupaten Labuhanbatu Utara melalui Bank BNI di Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara mengirim uang ke rekening BNI Nomor 2409196314 atas nama saksi Irgan Chairul Mahfiz sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), setelah itu saksi Agusman Sinaga mengirimkan gambar bukti setoran uang kepada saksi Yaya Purnomo melalui WhatsApp (WA).
- Bahwa pada tanggal 07 April 2018, saksi Puji Suhartono menghubungi saksi Yaya Purnomo melalui WhatsApp (WA), meminta uang karena telah ikut membantu melakukan pengurusan perolehan DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara, selanjutnya saksi Yaya Purnomo menghubungi saksi Agusman Sinaga melalui WhatsApp (WA), meminta agar saksi Agusman Sinaga mengirim uang untuk bagian saksi Puji Suhartono sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan meminta saksi Agusman Sinaga juga memberikan kekurangan komitmen fee untuk saksi Yaya Purnomo dan saksi Rifa Surya sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan dikirim ke

Hal 348 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening atas nama saksi Eka Aenea Hendrawan selaku pemilik Toko Mas Bandung di Senen Jakarta. Atas permintaan saksi Yaya Purnomo, selanjutnya saksi Agusman Sinaga meminta saksi Aan Syafriadi Arya Panjaitan melalui Bank Mandiri di Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara mengirim uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama saksi Puji Suhartono;

- Bahwa kemudian pada tanggal 08 April 2018, bertempat di Hotel Emerald Medan, saksi Agusman Sinaga melaporkan kepada Terdakwa bahwa saksi Yaya Purnomo meminta uang sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sebagai kekurangan komitmen fee untuk pengurusan perolehan DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada saksi Agusman Sinaga untuk diserahkan kepada saksi Yaya Purnomo;
- Bahwa pada tanggal 12 April 2018, bertempat di Mall Cambridge Medan, saksi Agusman Sinaga kemudian meminta Robin Harahap Alias DeDE untuk mengirim uang dari Terdakwa sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) melalui Bank Mandiri Cabang Balai Kota di Jalan Balai Kota Medan Barat untuk di transfer ke rekening Bank Mandiri Nomor 1030013026584 atas nama saksi Eka Aenea Hendrawan sesuai permintaan YAYA PURNOMO. Setelah pengiriman uang selesai, kemudian saksi Agusman Sinaga mengirimkan gambar bukti setoran kepada saksi Yaya Purnomo melalui WhatsApp (WA);
- Bahwa pemberian sejumlah uang kepada saksi Irgan Chairul Mahfiz dan saksi Puji Suhartono serta saksi Yaya Purnomo merupakan komitmen fee atas pengurusan perolehan DAK APBN-P T.A. 2017 dan DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara yang dananya berasal dari saksi Agusman Sinaga sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan beberapa Kontraktor yang dijanjikan oleh Terdakwa mendapatkan proyek dari perolehan DAK APBN-P T.A. 2017 dan DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara diantaranya dari saksi Muliono Sugiharno Liyan Alias Ahong dan Anaknya saksi Franky Liwijaya selaku Direktur CV. Bintang Sumatera Pratamasejumlah Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah), saksi Abdi Muliawan Harahap selaku Direktur PT Ardinata Jaya Sakti Konstruksi sejumlah Rp.

Hal 349 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), saksi Hotman Kosnen Alias Achi selaku Komisaris CV. Sahabat Abadi sejumlah Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), saksi Panusunan Siregar selaku Direktur CV Muslim sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan aksi Aan S Arya Panjaitan selaku Direktur CV Bintang Sembilan Mandiri sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- Bahwa atas uang yang berasal dari beberapa kontraktor tersebut, selain diserahkan kepada saksi Irgan Chairul Mahfiz dan saksi Puji Suhartono serta saksi Yaya Purnomo, Terdakwa juga membeli 1 (satu) unit mobil Ambulance, Suzuki Type GC415-APV DLX, jenis MB penumpang, warna abu-abu Metalik, tahun 2017 Nomor Polisi BK 1928 AD atas nama Erni Ariyanti dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova Venturer 2.4 AT warna Hitam Metalik tahun 2017 Nomor Polisi B 2569 atas nama Halimah yang dipergunakan untuk operasional Terdakwa di Jakarta.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, hal-hal yang sudah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut :

PERTAMA :

Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo pasal 65 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA :

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Hal 350 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *in casu*, surat dakwaan yang diajukan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim diperkenankan menunjuk langsung untuk mempertimbangkan Surat Dakwaan Alternatif Pertama yang menurut Majelis Hakim relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Alternatif Pertama, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Memberi atau menjanjikan sesuatu;
3. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara;
4. Dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
5. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, telah melakukan atau turut serta melakukan. (deelneming)
6. Pasal 65 ayat (1) KUHP, melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan (perbarengan).

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur pertama “Setiap Orang”, dimaksudkan subyek pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, dan didalam Pasal angka 1 dan angka 3 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 “setiap orang” diartikan orang perseorangan atau termasuk korporasi, dan korporasi dimaksudkan adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang berorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, dalam perkara ini telah diajukan seorang laki laki sebagai Terdakwa yang bernama : H.

Hal 351 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Kharruddin Syah Alias H. Buyung, untuk itu apakah Terdakwa tersebut yang dimaksudkan pelaku tindak pidana dalam perkara ini, tentang hal itu, sesuai fakta yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan menerangkan identitas yang sama dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan, maka tidak diragukan dan diyakini pelaku tindak pidana dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa, dan selama proses persidangan dalam pengamatan Majelis Hakim, bahwa Terdakwa adalah seorang yang sehat jasmani dan rohani, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan, dimana Terdakwa mampu dengan baik mengikuti seluruh tahapan persidangan, sejak dari awal pemeriksaan sampai pemeriksaan selesai dan Terdakwa mampu dengan baik, menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta mengetahui dan menyadari mengapa diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, untuk itu apa yang dikehendaki unsur ini dengan uraian yang diberikan di atas telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Memberi atau menjanjikan sesuatu

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan pengertian yang tegas tentang apa yang dimaksud dengan “memberi sesuatu”. Bahkan pembuat undang-undang sendiri tampaknya sengaja tidak menjelaskan makna “memberi sesuatu” yang tercantum dalam Pasal 5, sehingga didalam penjelasan pasalnya dinyatakan dengan “cukup jelas”. Hal tersebut dapat dimengerti karena bentuk kata “memberi” atau “menjanjikan” merupakan bentuk kata yang sudah umum dan dapat dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia dan makna “memberi atau menjanjikan” merupakan perbuatan yang sudah umum dan lazim dilakukan dalam kehidupan sehari-hari sehingga sudah tentu dapat dipahami maksudnya oleh seluruh masyarakat yang menggunakan bahasa Indonesia;

Menimbang, bahwa apabila perbuatan “memberi sesuatu” dikaitkan dengan pengertian yuridis maka seyogyanya kita perlu mencari tahu makna yuridis yang terkandung dalam kata “memberi sesuatu” tersebut. Dalam hal undang-undang tidak memberi penjelasan maka sesuai dengan prinsip hukum acara pidana dapat ditelusuri makna yuridis tersebut melalui sumber hukum yang dianut dalam sistem

Hal 352 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



peradilan Indonesia, antara lain melalui pendapat ahli hukum (doctrina) ataupun jurisprudensi;

Menimbang, bahwa akan kemukakan beberapa pendapat ahli yang menjelaskan tentang makna dari “memberi” atau “menjanjikan sesuatu”, yaitu:

1) Adami Chazawi, SH., (dalam bukunya “Hukum Pidana Materiil dan Formil di Indonesia”, Edisi Pertama, Cetakan kedua, April 2005, Bayu Media Publishing, Malang), pada halaman 58-59;

Unsur memberikan atau menjanjikan sesuatu sebagaimana dirumuskan dalam pasal 5 dijelaskan sebagai berikut :

“Sesuatu yang diberikan atau dijanjikan merupakan obyek tindak pidana ini. Sesuatu itu tidak harus berupa benda (berwujud), akan tetapi boleh segala sesuatu yang tidak berwujud, misalnya pekerjaan, fasilitas, bahkan jasa; yang penting sesuatu itu bernilai atau berharga (terutama dari segi ekonomi), berguna, bermanfaat, atau segala sesuatu yang menyenangkan bagi penerima. Logikanya ialah dengan segala sesuatu yang bernilai dan berguna atau menyenangkan si penerima itulah yang dapat memenuhi apa yang dituju (dimaksudkan) oleh si pembuat, yakni pegawai negeri yang menerima pemberian yakni berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang disadarinya bertentangan dengan kewajiban jabatannya”;

“Sesungguhnya, jika objek sesuatu benda memberikan sesuatu dapat diartikan menyerahkan dengan mengalihkan kekuasaan atas benda ke dalam kekuasaan orang yang menerima untuk dimiliki atau dinikmati atau digunakan sesuai dengan maksud pemberian itu. Dengan singkat ada wujud perbuatan memberi sesuatu apabila ada yang menerimanya dan hal ini sudah sesuai dengan akal dan kenyataan. Berpijak pada pengertian tersebut, walaupun rumusan itu berupa rumusan dalam bentuk formil. Artinya, **tindak pidana korupsi suap dengan bentuk perbuatan memberikan dapat selesai secara sempurna, bilamana perbuatan itu telah selesai dilakukan**”;

Lebih lanjut **Adami Chazawi, SH.,** menguraikan bahwa :

“Pengertian perbuatan memberi menurut 209 KUHP (yang demikian juga menurut Pasal 5 UU No. 20 tahun 2001) **dalam praktek hukum telah ditafsirkan sedemikian rupa sehingga mencakup pengertian yang lebih luas, yakni walaupun pegawai negeri yang disuap tidak menerima atau belum menerima sesuatu pemberian, berarti kejahatan ini telah terjadi secara sempurna**”. (vide: halaman 60);

Hal 353 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



“Ada perbedaan antara memberikan sesuatu dengan menjanjikan sesuatu. Memberikan sesuatu berarti perbuatan itu telah diselesaikan sebelum pegawai negeri yang disuap berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana yang dimaksudkan si pembuat. Akan tetapi, menjanjikan sesuatu mengenai apa yang dijanjikan bisa belum diwujudkan sebelum pegawai negeri yang disuap melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan sebagaimana kehendak si pembuat. Namun yang pasti, ketika janji diucapkan/diberikan berarti pegawai negeri yang disuap belumlah berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”. (vide : halaman 61);

- 2) **S.R. Sianturi** dalam bukunya “Tindak Pidana diluar KUHP” pada halaman 76 menjelaskan bahwa :

“Memberikan sesuatu pemberian berarti bahwa tindakan memberikan terjadi sebelum atau sementara (ketika) pegawai negeri itu menyeleweng. Sedangkan memberikan janji berarti, tindakan tersebut masih akan ada kelanjutan dari janji itu. Namun **delik sudah dipandang sempurna, pada saat si petindak sudah memberikan pemberian atau janji itu baik secara langsung maupun melalui seseorang perantara kepada pegawai tersebut kendati pegawai tersebut tidak mau menerimanya**. Misalnya si petindak meletakkan pemberian tersebut di atas meja sang pegawai, lantas ia pergi pada saat itu pula sang pegawai memanggil penyidik atau seseorang lain untuk menyaksikan bahwa ia tidak sudi menerima pemberian tersebut. Dalam hal ini delik sudah sempurna. Ini sekaligus berarti bahwa seandainya pun pegawai negeri itu sudi/mau menerima pemberian tersebut, tidak berarti bahwa delik tersebut baru dipandang sempurna, apabila sang pegawai itu sudah “menyeleweng”. Dalam penerapan pasal ini juga tidak dipermasalahkan mengenai saat pelaksanaannya, yaitu apakah sang pegawai itu sedang menjalankan tugasnya atau tidak. Apakah harus dikantor sang pegawai atau tidak pokoknya kapan dan dimanapun dilakukan, asal saja termasuk dalam jabatannya dan menyeleweng dari kewajibannya”;

- 3) **Darwan Prinst**, dalam bukunya “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, halaman 36 menyatakan bahwa :

“Pengertian unsur memberi sesuatu berarti menyerahkan sesuatu, sesuatu itu dapat berupa apa saja, apakah benda atau jasa. Misalnya dalam bentuk uang, barang, kenikmatan dan sebagainya”;

Hal 354 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Menimbang, bahwa akan dikemukakan beberapa jurisprudensi tentang makna dari “memberi” atau “menjanjikan sesuatu”, sebagaimana diuraikan berikut :

- 1). H.R. 24 Nopember 1890, W.5969 menyebutkan : Pasal ini dapat juga diperlakukan seandainya hadiah itu tidak diterimanya;
- 2). H.R. 25 April 1916, NJ 1916, 551, W.9970. menyebutkan bahwa: “memberi hadiah disini mempunyai arti yang lain daripada menghadiahkan sesuatu semata-mata karena kemurahan hati. Ia meliputi setiap penyerahan sesuatu yang bagi orang lain mempunyai nilai”;
- 3). H.R. 13 Nopember 1893, W.6427 menyebutkan bahwa :
“Maksud dari orang yang memberikan hadiah atau janji itu adalah agar pegawai negeri itu melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Jadi ia harus mengetahui bahwa dengan memenuhi keinginannya pegawai negeri itu telah tidak memenuhi kewajibannya. Hakim dapat mendasarkan pengetahuannya pada keadaan-keadaan dimana pemberian hadiah atau janji telah dilakukan”;
- 4). Putusan M.A. No. 39/K/Kr/1963, tanggal 3 Agustus 1963 menyebutkan :
“tidaklah menjadi soal apakah niat penuntut kasasi tercapai atau tidak, akan tetapi cukuplah bahwa penuntut kasasi bermaksud dengan pemberiannya memperoleh pelayanan yang berlawanan dengan kewajiban saksi sebagai pegawai negeri. Lagi pula pemberian itu tidak perlu dilakukan di waktu pegawai yang bersangkutan sedang melakukan dinasny melainkan dapat juga diberikan di rumah sebagai kenalan”;
- 5). Mahkamah Agung RI dalam putusan kasasinya tanggal 22 Juni 1956 Nomor: 145 K/Kr/1955 antara lain memutuskan bahwa :
“pasal 209 KUHP **“tidak mensyaratkan”** bahwa pemberian itu **“harus diterima”**, dan maksud dari pasal 209 KUHP itu ialah untuk menetapkan sebagai suatu kejahatan tersendiri, suatu percobaan yang dapat dihukum untuk menyuap. Dari putusan kasasi Mahkamah Agung RI tersebut, orang dapat mengetahui bahwa walaupun pegawai negeri yang akan disuap itu ‘tidak mau menerima’ hadiah yang diberikan oleh seorang pelaku, akan tetapi pelaku tersebut sudah dapat dipandang sebagai telah melakukan tindak pidana ‘penyuapan’ seperti yang diatur dalam pasal 209 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan peraturan perundang-undangan, pendapat ahli dan jurisprudensi di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang telah terbukti di persidangan dengan didukung oleh alat bukti yang

Hal 355 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



sah maka unsur "**Memberi Sesuatu**", dapat dibuktikan perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa dengan uraian pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung menjabat selaku Bupati Labuhanbatu Utara periode 2016 sampai dengan periode 2021 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.12-649 tahun 2016, tanggal 12 Februari 2016;
- Bahwa saksi Agusman Sinaga selaku Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara berdasarkan Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 821.24/54/BKD/2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat struktural eselon II, III, dan IV di lingkungan pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2017, Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung selaku Bupati Labuhanbatu Utara mengajukan usulan Dana Alokasi Khusus Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2017 (DAK APBN-P T.A. 2017) Kabupaten Labuhanbatu Utara kepada Kementerian Keuangan RI dengan surat Nomor 050/559/Bappeda/2017, senilai Rp. 261.000.000.000,00 (dua ratus enam puluh satu miliar rupiah) untuk pembangunan bidang Kesehatan, Pendidikan, Jalan dan Irigasi;
- Bahwa pada bulan April 2017, Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung selaku Bupati Labuhanbatu Utara mengajukan usulan Dana Alokasi Khusus Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (DAK APBN T.A. 2018) Kabupaten Labuhanbatu Utara kepada Kementerian Keuangan RI melalui Surat Bappeda Labuhanbatu Utara Nomor 050/1049/Bappeda/2017 senilai Rp. 504.734.000.000,00 (lima ratus empat miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta rupiah) yang dialokasikan untuk pembangunan Bidang Jalan, Irigasi dan Kesehatan, khusus untuk DAK Bidang Kesehatan dianggarkan senilai Rp49.819.000.400,00 (empat puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah) yang dialokasikan peruntukannya berdasarkan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 900/2216/SETDA/2017, tanggal 20 Nopember 2017 yaitu untuk Pelayanan Kesehatan Dasar sebesar Rp19.819.400.000,00 (sembilan belas miliar delapan ratus sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah) dan Pelayanan Kesehatan Rujukan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);

Hal 356 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



- Bahwa pada sekitar bulan April 2017, bertempat di ruang kerja Bupati Labuhanbatu Utara, Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung meminta saksi Agusman Sinaga dan saksi Habibuddin Siregar yang saat itu menjabat Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Labuhanbatu Utara (Asisten I) untuk mengurus perolehan DAK APBN-P T.A. 2017 Kabupaten Labuhanbatu Utara dan DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara agar disetujui oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa pada tanggal 03 Mei 2017, bertempat di restoran **Happy Day** Jalan Ir. H. Juanda Jakarta Pusat, Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung bersama-sama saksi Agusman Sinaga dan saksi Habibuddin Siregar melakukan pertemuan dengan saksi Yaya Purnomo selaku Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, pada pertemuan itu saksi Agusman Sinaga memperkenalkan Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung selaku Bupati Labuhanbatu Utara kepada saksi Yaya Purnomo, selanjutnya Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung meminta kepada saksi Yaya Purnomo agar bersedia membantu pengurusan perolehan DAK APBN-P T.A. 2017 dan DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara, kemudian saksi Yaya Purnomo menyampaikan bersedia membantu dengan kesepakatan Terdakwa akan memberikan komitmen fee sebesar 7% (tujuh persen) dari perolehan nilai DAK Kabupaten Labuhanbatu Utara yang diajukan dan penyerahan komitmen fee melalui saksi Agusman Sinaga;
- Bahwa DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara yang telah diajukan kepada Kementerian Keuangan RI merupakan **program kerja dan janji kampanye** Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung selaku Bupati Labuhanbatu Utara kepada masyarakat Labuhanbatu Utara;
- Bahwa setelah pertemuan di restoran Happy Day Jalan Ir. H. Juanda Jakarta Pusat tersebut, atas sepengetahuan dan arahan Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung, saksi Agusman Sinaga dan saksi Habibuddin Siregar melakukan pertemuan-pertemuan dengan saksi Yaya Purnomo dan saksi Rifa Surya serta saksi Puji Suhartono Untuk pengurusan perolehan DAK APBN-P

Hal 357 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



- T.A. 2017 dan DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa untuk mengurus perolehan DAK APBN-P T.A. 2017 dan DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara atas permintaan Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung dan saksi Agusman Sinaga tersebut, saksi Yaya Purnomo **meminta bantuan** saksi **Rifa Surya** yang menjabat selaku Kepala Seksi Perencanaan Dana Alokasi Khusus Fisik Ditjen Perimbangan Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Nomor KEP-10/PK/UP.11/2015 Tanggal 31 Desember 2015 dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Nomor KEP-04/PK/UP.11/2016 Tanggal 23 Juni 2016 dan meminta bantuan kepada saksi **Irgan Chairul Mahfiz** selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) periode Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019 yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 92/P Tahun 2014 tanggal 30 September 2014 **bersama-sama dengan saksi Puji Suhartono** yang merupakan teman dekat saksi Irgan Chairul Mahfiz yang sama-sama menjadi pengurus di Persaudaraan Muslim Indonesia (Parmusi) dan sesama pengurus dan anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP);
 - Bahwa atas bantuan dari saksi Yaya Purnomo, saksi Rifa Surya dan saksi Irgan Chairul Mahfiz bersama-sama dengan saksi Puji Suhartono untuk pengurusan perolehan DAK APBN-P T.A. 2017 dan DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan RI dan Kementerian Kesehatan RI, Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung bersama-sama saksi Agusman Sinaga telah melakukan perbuatan **"memberi sesuatu"** yaitu memberi sejumlah uang secara bertahap;
 - Bahwa saksi Irgan Chairul Mahfiz dan saksi Puji Suhartono mengakui dipersidangan telah mengembalikan seluruh penerimaan uang dari Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung dan saksi Agusman Sinaga;
 - **Bahwa dipersidangan** Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung **tidak mengakui adanya kesepakatan komitmen fee** sebesar 7% (tujuh persen) antara Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung dengan saksi Yaya Purnomo dan menerangkan **tidak mengetahui setiap** pemberian uang dan sumber uang komitmen fee untuk pengurusan DAK APBN-P T.A. 2017 dan DAK

Hal 358 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk Pembangunan Lanjutan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara kepada Yaya Purnomo dan Irgan Chairul Mahfiz bersama-sama dengan saksi Puji Suhartono, hal ini tidak sesuai dengan fakta persidangan di mana Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung menerangkan mengakui bersedia berangkat ke Jakarta menemui saksi Yaya Purnomo untuk menyampaikan permintaan bantuan pengurusan perolehan DAK APBN-P T.A 2017 Kabupaten Labuhanbatu Utara dan DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan Untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara, keterangan tersebut disampaikan pada saat saksi Agusman Sinaga dan saksi Habibuddin Siregar melaporkan hasil pertemuan saksi Agusman Sinaga dengan saksi Yaya Purnomo di Jakarta kepada Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung;

- Bahwa pada tanggal 03 Mei s/d 04 Mei 2017, Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung bersama-sama saksi Agusman Sinaga, saksi Habibuddin Siregar, saksi Muhammad Ikhsan dan saksi Abdi Muliawan Harahap sedang berada di Jakarta untuk mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Bidang Kemaritiman Tahun 2017 di Sasana Kriya Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta Timur dan menginap di Hotel Santika Premier Hayam Wuruk.;
- Bahwa Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung mengakui pada tanggal 03 Mei 2017, pada sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di restoran Happy Day Jalan Ir. H. Juanda Jakarta Pusat, Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung bersama-sama saksi Agusman Sinaga dan saksi Habibuddin Siregar melakukan pertemuan dengan saksi Yaya Purnomo, yang mana pada pertemuan itu Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung meminta bantuan saksi Yaya Purnomo untuk pengurusan perolehan DAK APBN-P T.A 2017 Kabupaten Labuhanbatu Utara dan DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan Untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Berdasarkan kesepakatan komitmen fee sebesar 7% (tujuh persen) untuk pengurusan DAK APBN-P T.A. 2017 Kabupaten Labuhanbatu Utara dan DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan Untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara **adalah kesepakatan antara** Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung **dengan saksi Yaya Purnomo, yang mana** Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung bersedia untuk memberikan uang komitmen fee sebesar 7% (tujuh persen) kepada saksi Yaya Purnomo dan untuk pengurusannya Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H.

Hal 359 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buyung menyampaikan kepada saksi Yaya Purnomo agar berkoordinasi dengan saksi Agusman Sinaga dan saksi Habibuddin Siregar;

- Bahwa setelah pertemuan di restoran Happy Day tersebut, Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung mengakui dipersidangan memerintahkan saksi Agusman Sinaga untuk mencari uang guna memenuhi kesepakatan pemberian komitmen fee kepada saksi Yaya Purnomo yang sumbernya berasal dari para Kontraktor/ Pengusaha yang mendapatkan paket pekerjaan dari DAK APBN-P T.A. 2017 dan DAK APBN T.A. 2018 Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung mengakui dipersidangan, pada tanggal 08 April 2018 bertempat di Hotel Emerald Garden telah memberikan uang sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada saksi Agusman Sinaga untuk diberikan kepada saksi Yaya Purnomo sebagai dana kekurangan pembayaran uang komitmen fee atas pengurusan DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan Untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung telah memberikan kepercayaan kepada saksi Agusman Sinaga dan saksi Habibuddin Siregar untuk melakukan pengurusan perolehan DAK APBN-P T.A 2017 Kabupaten Labuhanbatu Utara dan DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan Untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa saksi Agusman Sinaga selalu melaporkan kepada Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung **setiap permintaan dan pemberian uang** serta **sumber uang** kepada saksi Yaya Purnomo, baik untuk saksi Yaya Purnomo dan Rifa Surya maupun untuk saksi Irgan Chairul Mahfiz bersama-sama dengan Puji Suhartono, fakta hukum ini bersesuaian dengan keterangan saksi Abdi Muliawan Harahap dipersidangan yang menerangkan :
"Setelah saksi mendapatkan informasi dari Atan Ardinata Siregar bahwa uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang saksi perintahkan untuk diberikan kepada saksi Agusman Sinaga sudah diberikan kepada saksi Agusman Sinaga di Restoran Pulau Raja di Labuhan Batu Utara, selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung selaku Bupati Labuhanbatu Utara dengan Nomor HP saksi yaitu 081375587428 ke Nomor Ajudan Terdakwa yang bernama Aven yang saksi lupa nomornya, karena untuk menghubungi Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung **saya selalu ke nomor ajudannya**. Kemudian saksi menyampaikan kepada Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung bahwa uang sudah saksi serahkan kepada

Hal 360 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Agusman Sinaga. Kemudian Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung menyampaikan “**IYA**” yang artinya bahwa Terdakwa sudah paham uang sudah diserahkan kepada saksi Agusman Sinaga sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Bahwa tujuan saksi melaporkan kepada Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung melalui ajudannya Aven karena saksi ingin memastikan uang untuk Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung tersebut sudah Saksi sampaikan kepada saksi Agusman Sinaga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka keterangan Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung **yang menerangkan tidak mengakui** adanya **kesepakatan komitmen fee** sebesar 7% (tujuh persen) antara Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung dengan saksi Yaya Purnomo dan menerangkan **tidak mengetahui setiap** pemberian uang dan sumber uang komitmen fee untuk pengurusan DAK APBN-P T.A 2017 dan DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk Pembangunan Lanjutan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara kepada saksi Yaya Purnomo dan saksi Irgan Chairul Mahfiz bersama-sama dengan saksi Puji Suhartono adalah **keterangan yang berdiri sendiri tanpa didukung oleh alat bukti, oleh karena itu sudah sepatutnya keterangan Terdakwa haruslah dinyatakan ditolak dan dikesampingkan;**

Menimbang, bahwa Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung dan saksi Agusman Sinaga telah melakukan perbuatan secara bersama-sama “**memberi sesuatu**” yaitu memberi sejumlah uang secara bertahap kepada saksi Yaya Purnomo dan saksi Irgan Chairul Mahfiz bersama-sama dengan saksi Puji Suhartono yang dananya bersumber dari para kontraktor yang mendapatkan paket pekerjaan di Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan menggunakan anggaran DAK APBN-P T.A. 2017 dan DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan Untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Muliono Sugiharno Liyan Alias Ahong dan saksi Franky Liwijaya **tidak mengakui** pernah memberikan uang fee untuk mendapatkan paket pekerjaan di Kabupaten Labuhanbatu Utara yang bersumber dari DAK APBN-P T.A. 2017 Kabupaten Labuhanbatu Utara dan DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Labuhanbatu;

Hal 361 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Muliono Sugiharno Liyan Alias Ahong dan saksi Franky Liwijaya tersebut, **terungkap dipersidangan sebagai berikut :**

1. Bahwa sudah menjadi rahasia umum untuk mendapatkan paket proyek pembangunan di Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Utara harus lebih dahulu memberikan uang komitmen fee atau memberikan uang ijon atau memberikan uang plotting yang disetorkan kepada Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung selaku Bupati Labuhanbatu Utara melalui orang kepercayaan diantaranya saksi Agusman Sinaga dengan besaran uang komitmen fee sekitar 7-10% dari nilai kontrak proyek;
2. Bahwa Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung dan saksi Muliono Sugiharno Liyan Alias Ahong telah saling mengenal sejak tahun 2000 dan saksi Muliono Sugiharno Liyan Alias Ahong dan saksi Franky Liwijaya adalah Relawan pada saat Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung mencalonkan diri selaku Calon Bupati Labuhanbatu Utara;
3. Bahwa Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung dipersidangan mengakui ada memerintahkan saksi Agusman Sinaga untuk mencari uang guna memenuhi permintaan komitmen fee oleh saksi Yaya Purnomo yang bersumber dari para Kontraktor yang mendapatkan paket pekerjaan di Kabupaten Labuhanbatu Utara;
4. Bahwa saksi Franky Liwijaya dipersidangan menerangkan "bahwa mengenai permintaan komitmen fee proyek terhadap pekerjaan-pekerjaan yang saksi kerjakan di Labuhanbatu Utara, saat itu saksi hanya diberi **"Kode-Kode"** oleh saksi Agusman Sinaga yang mana saksi Agusman Sinaga menyampaikan kepada saksi Franky Liwijaya bahwa: **"proyek yang saksi kerjakan banyak...."**, dan benar telah terungkap dipersidangan saksi Muliono Sugiharno Liyan Alias Ahong dan saksi Franky Liwijaya telah mendapatkan 3 (tiga) Paket Pekerjaan bersumber dari DAK APBN-P T.A. 2017 Kabupaten Labuhanbatu Utara dan 7 (tujuh) Paket Pekerjaan bersumber dari DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Labuhanbatu Utara;
5. Bahwa dipersidangan semua kontraktor yang mendapatkan paket proyek di Kabupaten Labuhanbatu Utara diantaranya saksi Panusunan Siregar selaku Direktur CV. Muslim, saksi Abdi Muliawan Harahap selaku Direktur Ardinata Jaya Sakti, saksi Aan S Arya Panjaitan selaku Direktur CV Bintang Sembilan dan saksi Hotman Kosnen Alias Achi

Hal 362 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



selaku Komisaris CV Sahabat Abadi mengakui dipersidangan pernah diminta uang komitmen fee sebesar 10% oleh saksi Agusman Sinaga dan saksi Habibuddin Siregar untuk mendapatkan paket proyek yang dananya berasal dari DAK APBN-P T.A 2017 dan APBN T.A. 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka keterangan saksi Muliono Sugiharno Liyan Alias Ahong dan saksi Franky Liwijaya yang **tidak mengakui** pernah memberikan uang komitmen fee untuk mendapatkan paket pekerjaan yang bersumber dari DAK APBN-P T.A. 2017 Kabupaten Labuhanbatu Utara dan DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Labuhanbatu Utara;

Menimbang, bahwa saksi Agusman Sinaga, saksi Habibuddin Siregar, saksi Muhammad Ikhsan dan saksi Ucep Alias Marpaung serta Keterangan Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung telah menerangkan dipersidangan bahwa uang yang berasal dari beberapa kontraktor tersebut, selain diserahkan kepada saksi Irgan Chairul Mahfiz dan saksi Puji Suhartono serta saksi Yaya Purnomo, telah terungkap dipersidangan Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung juga meminta saksi Agusman Sinaga **untuk membeli** 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova Venturer 2.4 AT warna Hitam Metalik tahun 2017 Nomor Polisi B 2569 atas nama HALIMAH yang dipergunakan sebagai operasional Terdakwa di Jakarta dan membeli 1 (satu) unit mobil Ambulance, Suzuki Type GC415-APV DLX, jenis MB penumpang, warna abu-abu Metalik, tahun 2017 Nomor Polisi BK 1928 AD atas nama Erni Ariyanti yang uangnya bersumber dari saksi Muliono Sugiharno Liyan Alias Ahong sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), saksi Aan Syafriadi Arya Panjaitan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), saksi Hotman Kosnen Alias Achi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan saksi Panusunan Siregar sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa filosofi perampasan aset yang disita yang berasal dari hasil tindak pidana ini bersifat universal karena telah diakui oleh negara-negara di dunia sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) piagam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), yang menegaskan bahwa Negara wajib mengambil, sepanjang dimungkinkan dalam sistem hukum nasionalnya, tindakan-tindakan yang perlu untuk memungkinkan perampasan hasil kejahatan yang berasal dari kejahatan menurut konvensi ini atau kekayaan yang

Hal 363 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



nilainya setara dengan hasil kejahatan itu. Berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim dapat melakukan upaya perampasan atas aset-aset Terdakwa ataupun yang dikuasai pihak lain tidak beritikad baik, yang berasal atau merupakan hasil dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya. Perampasan terhadap aset-aset hasil tindak pidana korupsi ini sejalan dengan upaya negara-negara di dunia dalam memerangi tindak pidana korupsi, dimana Indonesia telah ikut meratifikasi konvensi PBB Anti Korupsi tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan, pendapat ahli dan yurisprudensi dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian uang oleh Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung bersama-sama saksi Agusman Sinaga secara bertahap kepada Irgan Chairul Mahfiz bersama-sama dengan saksi Puji Suhartono sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan kepada saksi Yaya Purnomo dan saksi Rifa Surya sebesar SGD 362.000 (tiga ratus enam puluh dua ribu dollar singapura) dan Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) bukanlah merupakan pemberian yang bersifat **“cuma-cuma”** atau **“atas dasar kemurahan hati belaka”**, namun pemberian tersebut diberikan dengan maksud atau bertujuan supaya saksi Yaya Purnomo dan saksi Irgan Chairul Mahfiz bersama-sama dengan saksi Puji Suhartono mengupayakan pengurusan perolehan DAK APBN-P T.A. 2017 Kabupaten Labuhanbatu Utara dan DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara agar disetujui oleh Kementerian Keuangan RI dan Kementerian Kesehatan RI atas kehendak Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung selaku Bupati Labuhanbatu Utara untuk kepentingan janji kampanye;

Menimbang, bahwa pemberian sejumlah uang secara bertahap yang dilakukan oleh Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung bersama-sama saksi Agusman Sinaga kepada saksi Irgan Chairul Mahfiz bersama-sama saksi Puji Suhartono sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan kepada saksi Yaya Purnomo sebesar SGD362.000 (tiga ratus enam puluh dua ribu dollar singapura) dan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) **secara yuridis telah dianggap sebagai perbuatan yang sempurna atau telah selesai dilakukan (vooltoid)** sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada Terdakwa, artinya pemberian itu bisa dilakukan secara langsung dan/atau melalui perantara orang lain atau pemberian itu diterima pihak penerima baik secara

Hal 364 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



langsung atau melalui perantara orang lain, **hal ini bersesuaian dengan pendapat ahli Hukum Pidana, Drs. P.A.F. Lamintang, SH**, dalam bukunya Delik-delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan-kejahatan Jabatan Tertentu sebagai Tindak Pidana Korupsi menyatakan :

“bahwa dalam praktek keseharian sering terjadi pemberian-pemberian dalam jumlah atau dengan nilai yang relatif kecil kepada pegawai-pegawai rendahan itu biasanya “mudah diketahui” karena biasanya telah dilakukan secara terang-terangan, bahkan seringkali telah dilakukan orang di depan umum, **akan tetapi pemberian-pemberian dalam jumlah atau dengan nilai yang sangat besar kepada pejabat-pejabat itu biasanya tidak mudah diketahui karena biasanya telah dilakukan orang secara terselubung, bahkan seringkali telah dilakukan orang melalui orang-orang lain sebagai “perantara-perantara”** dan perbuatan “memberi” ditinjau dari pihak “penerima suap” sebagaimana diatur dalam pasal 418 KUHP harus dipandang sebagai telah selesai dilakukan oleh pelaku, yakni segera setelah pelaku tersebut “menerima pemberian atau janji” tanpa perlu memperhatikan kegunaan dari pemberian atau janji yang telah ia terima, misalnya untuk keperluannya sendiri, untuk keperluan orang lain, untuk tujuan-tujuan sosial atau kemanusiaan, untuk keperluan partai atau organisasi dan lainnya dan bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 77/K/Kr/1973, tanggal 19 Nopember 1974, dinyatakan bahwa terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana korupsi c.q. menerima hadiah, walaupun menurut anggapannya uang yang ia terima itu dalam hubungannya dengan kematian keluarganya, lagi pula menerima barang-barang itu bukan terdakwa melainkan istri dan/atau anak-anak terdakwa.”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Drs. P.A.F. Lamintang, SH menjelaskan bahwa dalam praktek keseharian sering terjadi pemberian-pemberian dalam jumlah atau dengan nilai yang relatif kecil kepada pegawai-pegawai rendahan itu biasanya ‘mudah diketahui’ karena biasanya telah dilakukan secara terang-terangan, bahkan seringkali telah dilakukan orang ‘di depan umum’, akan tetapi pemberian-pemberian dalam jumlah atau dengan nilai yang sangat besar kepada pejabat-pejabat itu biasanya ‘tidak mudah diketahui’ karena biasanya telah dilakukan orang secara ‘terselubung, bahkan seringkali telah dilakukan orang melalui orang-orang lain sebagai “perantara-perantara”;

Menimbang, bahwa perbuatan “**memberi sesuatu**” telah sempurna atau selesai dilakukan (voeltoid) pada saat uang tersebut telah diserahkan oleh Terdakwa baik secara langsung atau melalui perantara orang lain yaitu Terdakwa

Hal 365 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung bersama-sama saksi Agusman Sinaga telah melakukan perbuatan **pemberian uang secara langsung** dan bertahap dalam bentuk mata uang Dollar Singapura kepada saksi Yaya Purnomo dengan total sebesar SGD362.000 (tiga ratus enam puluh dua ribu dollar singapura) dan **pemberian uang melalui orang lain** dengan cara menggunakan metode transfer pada lembaga keuangan perbankan ke rekening penerima yaitu transfer ke rekening BNI milik saksi Irgan Chairul Mahfiz dan rekening BCA milik saksi Puji Suhartono dengan total sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) **yang ditransfer melalui saksi Aan S Arya Panjaitan dan saksi Suryadi Sihombing**, serta transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama saksi Eka Aenea Hendrawan untuk saksi Yaya Purnomo sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) **yang ditransfer melalui Robin Harahap Alias Dede**;

Menimbang, bahwa ahli Hukum Pidana, Drs. P.A.F. Lamintang, SH, dalam bukunya “Delik-delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan-kejahatan Jabatan Tertentu sebagai Tindak Pidana Korupsi” menyatakan bahwa perbuatan “memberi” ditinjau dari pihak “penerima suap” sebagaimana diatur dalam pasal 418 KUHP harus dipandang sebagai telah selesai dilakukan oleh pelaku, yakni segera setelah pelaku tersebut ‘menerima pemberian atau janji’ tanpa perlu memperhatikan kegunaan dari pemberian atau janji yang telah ia terima, misalnya untuk keperluannya sendiri, untuk keperluan orang lain, untuk tujuan-tujuan sosial atau kemanusiaan, untuk keperluan partai atau organisasi dan lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan “memberi” telah selesai dilakukan **“vooltoid”** pada saat uang tersebut diberikan oleh Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung dan saksi Agusman Sinaga dan diterima oleh saksi Yaya Purnomo dan saksi Irgan Chairul Mahfiz bersama-sama dengan saksi Puji Suhartono baik secara langsung atau melalui perantara orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung bersama-sama saksi Agusman Sinaga **telah terbukti dipersidangan melakukan perbuatan “memberi sesuatu”** yaitu secara bersama-sama telah memberi uang secara bertahap sejumlah **Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** kepada saksi Irgan Chairul Mahfiz dan saksi Puji Suhartono untuk pengurusan perolehan DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Kementerian Kesehatan RI dan pemberian uang kepada saksi Yaya Purnomo dan saksi Rifa Surya sejumlah **SGD362.000 (tiga ratus enam puluh dua ribu dollar singapura)** dan **Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)** untuk

Hal 366 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



pengurusan perolehan DAK APBN-P T.A 2017 Kabupaten Labuhanbatu Utara dan DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Kementerian Keuangan RI dan Kementerian Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur **“memberi atau menjanjikan sesuatu”** telah terbukti dan dengan demikian unsur kedua dari dakwaan ini telah terbukti dan terpenuhi oleh Terdakwa ;

Ad.3. Unsur Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara

Menimbang, bahwa rumusan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara adalah merupakan Subyek Hukum yang didalam melaksanakan tugas pekerjaan bersifat umum dan untuk kepentingan publik, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam perkara *a quo*, pengertian Pegawai Negeri atau sebagai Penyelenggara Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan Pegawai Negeri adalah meliputi :

- a. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Kepegawaian;
- b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. ;
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau Daerah ;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau Daerah ;
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau Masyarakat ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 43 Tahun 1999, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang dimaksud dengan Pegawai Negeri adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003, tentang wewenang pengangkatan, pemindahan, dan

Hal 367 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil Pusat / Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang gaji/upah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah dan bekerja pada Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas Negara lainnya/dipekerjakan diluar instansi induk;

Menimbang, bahwa Pasal 92 ayat 1 KUHPidana, yang dimaksud dengan Pegawai Negeri (*Ambtenaar*) adalah orang yang dipilih menurut pilihan yang sudah diadakan menurut Undang-undang umum, dan menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan *Ambtenaar* adalah orang yang diangkat oleh Kekuasaan Umum menjadi Penjabat Umum untuk menjalankan sebagian dari tugas pemerintah;

Menimbang, bahwa pengertian “Penyelenggara Negara”, menurut Penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagaimana yang dimaksud dengan “Penyelenggara Negara” dalam Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;

Menimbang, bahwa pengertian “Penyelenggara Negara” dalam Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme meliputi :

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 1 Bagian Ketentuan Umum Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, yang dimaksud dengan “Penyelenggara Negara” adalah “**Pejabat Negara** yang menjalankan fungsi eksekutif, **legislatif** atau yudikatif dan **pejabat lain** yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan

Hal 368 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan undang-undang ini, **“Pejabat Negara”** merupakan salah satu bagian dari “Penyelenggara Negara” Selain “Pejabat Negara” terdapat pula **“Pejabat lain”** yang merupakan bagian dari “Penyelenggara Negara” dimana fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan arti kata “pejabat” menurut KBBI; **jabat, pejabat** [pe·ja·bat] Kata Nomina (kata benda) yaitu pegawai pemerintah yang memegang jabatan penting (unsur pimpinan);

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 2 angka 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis” adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang meliputi :

- a Direksi, Komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada BUMN dan BUMD;
- b Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan BPPN;
- c Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
- d Pejabat Eselon I dan pejabat lainnya yang disamakan di lingkungan sipil, militer, dan Kepolisian Negara RI;
- e Jaksa;
- f Penyidik;
- g Panitera Pengadilan dan
- h Pimpinan dan Bendaharawan Proyek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas apabila dihubungkan dengan kedudukan saksi Yaya Purnomo selaku Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor Kep-04/PK/UP.11/2016 tanggal 23 Juni 2016 termasuk Dalam kriteria “Pegawai Negeri” sedangkan saksi Irgan Chairul Mahfiz selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) periode Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019 yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 92/P Tahun 2014

Hal 369 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



tanggal 30 September 2014 termasuk dalam kriteria “Pegawai Negeri” atau “Penyelenggara Negara” dengan uraian analisa yuridis sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung bersama-sama saksi Agusman Sinaga telah terungkap dipersidangan memberi sejumlah uang secara bertahap kepada saksi Yaya Purnomo dan saksi Irgan Chairul Mahfiz bersama-sama dengan saksi Puji Suhartono yang merupakan subjek hukum yang mempunyai kualitas atau kedudukan sebagai :

1. **Pegawai Negeri**, karena saksi **Yaya Purnomo** selaku Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor Kep-04/PK/UP.11/2016 tanggal 23 Juni 2016 dan saksi **Irgan Chairul Mahfiz** selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) periode Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019 yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 92/P Tahun 2014 tanggal 30 September 2014 telah menerima gaji atau upah dari keuangan Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 huruf c Undang-Undang Tipikor;
2. **Penyelenggara Negara**, karena saksi **Irgan Chairul Mahfiz** selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) periode Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019 yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 92/P Tahun 2014 tanggal 30 September 2014 memenuhi klasifikasi sebagai penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan 2 Juncto Pasal 2 angka 6 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme dan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu saksi **Irgan Chairul Mahfiz** selaku Anggota DPR RI merupakan pejabat negara yang menjalankan **fungsi Legislatif** sebagaimana dimaksud dengan pengertian “Penyelenggara Negara” yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menyebutkan Penyelenggara Negara adalah:
“Pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, **legislatif**, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan

Hal 370 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Tugas dan Fungsi Pejabat Legislatif berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat dan juga untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri.

- Bahwa **saksi Yaya Purnomo** selaku Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI mempunyai tugas pokok dan fungsi menganalisa pendanaan dibidang perumahan dan pemukiman di Indonesia serta berkoordinasi dengan Bappenas dan Kementerian PUPR;
- Bahwa saksi **Irgan Chairul Mahfiz** selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) memiliki tugas pokok dan fungsi :
 1. Pengawasan yaitu Mengawasi kegiatan kerja pemerintah terkait dengan bidang kesehatan, ketenagakerjaan, dan kependudukan;
 2. Legislasi yaitu Pembuatan undang-undang terkait dengan bidang kesehatan, ketenagakerjaan, dan kependudukan baik usul pemerintah maupun inisiatif DPR;
 3. Budgeting yaitu Pembahasan anggaran dan program terkait dengan bidang kesehatan, ketenagakerjaan, dan kependudukan baik anggaran reguler maupun anggaran tambahan;
- Bahwa saksi **Irgan Chairul Mahfiz** selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) bertugas di Komisi IX DPR RI yang memiliki Mitra Kerja yaitu Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Bidang Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian “**pegawai negeri**” atau “**penyelenggara negara**” dan **uraian** tersebut di atas, maka saksi **Yaya**

Hal 371 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Purnomo selaku Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI dan saksi **Irgan Chairul Mahfiz** selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) periode Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019 telah memenuhi kualifikasi sebagai **“Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara”**. Oleh karena itu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi Yaya Purnomo dan saksi Irgan Chairul Mahfiz memenuhi kriteria sebagai “pegawai negeri atau penyelenggara negara”.

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “kepada pegawai negeri” atau “penyelenggara negar” telah terbukti dan dengan demikian unsur ketiga dari dakwaan ini telah terbukti dan terpenuhi oleh Terdakwa;

Ad. 4. Unsur Dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Menimbang, bahwa dengan dicantumkan unsur subyektif dengan maksud, pembuat undang-undang memaknai bahwa memberi sesuatu memiliki maksud tertentu agar yang diberi sesuatu tersebut melakukan sesuatu yang lain sesuai keinginan si pemberi. Dengan maksud merupakan salah satu bagian dari unsur kesalahan yang biasanya di dalam rumusan setiap pasal delik diwujudkan dalam bentuk yang tidak selalu sama. Seringkali pembuat undang-undang menyebut salah satu unsur kesalahan ini ke dalam rumusan delik sehingga harus dibuktikan, dengan berbagai macam bentuk seperti “dengan sengaja” (pasal 340, 259 ayat-2, 257 KUHP dll), “yang diketahui” (pasal 480 ke-1 KUHP) ataupun “dengan maksud”;

Menimbang, bahwa tidak adanya penjelasan yang komprehensif mengenai unsur “Dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya” dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa pemaknaan terhadap unsur “Dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya” dengan

Hal 372 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



penelusuran terhadap berbagai sumber hukum yang relevan untuk dijadikan referensi sebagai berikut :

a Pengertian “dengan maksud”

Bahwa unsur “dengan maksud” adalah istilah yang berkenaan dengan kesengajaan (dolus) dari pelaku tindak pidana korupsi, istilah ini juga digunakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk menyatakan kesengajaan.

ANDI HAMZAH dalam bukunya Azas-azas Hukum Pidana terbitan PT. Rineka Cipta Jakarta 2008 halaman 109 mengatakan:

“Pembuat undang-undang sering pula memakai istilah dengan maksud (oogmerk) sebagai terjemahan istilah Jerman “Absich” yang diartikan sebagai tujuan terdekat si pembuat “.

Selanjutnya **POMPE** memberikan makna “dengan maksud” yaitu:

“bukan saja kalau keadaan tersebut diinginkan olehnya, bagaimana keadaan tampak dalam kenyataan. Kalau terdakwa mengerti bahwa dengan timbulnya apa yang diinginkan dengan sendirinya juga timbul keadaan lain yang tidak diinginkan, maka disitu dapat dikatakan bahwa tujuan terdakwa meliputi kedua-duanya keadaan tersebut (**Prof. Moeljatno**, SH, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 196);

Bahwa secara umum kesengajaan berarti arah yang disadari atau kehendak yang dituju yaitu kejahatan tertentu, yang artinya pembuat telah mengetahui dan menghendaki perbuatan maupun akibat dari perbuatannya, namun ada kalanya perumusan kesengajaan dalam peraturan perundangan cukup hanya mensyaratkan pembuat telah “mengetahui” keadaan tersebut sebagaimana rumusan kesengajaan dalam pasal ini maupun beberapa rumusan dalam KUHP sebagaimana telah disebutkan;

Bahwa kesengajaan tersebut ditujukan pada 2 (dua) hal, **pertama**, memberi sesuatu dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat sesuatu; dan **kedua**, memberi sesuatu dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

Bahwa terkait dengan pengertian kesengajaan ini, sumber hukum lain sebagaimana dimaksud dalam memorie van toelichting, disebutkan bahwa: kata “dengan sengaja” dalam pasal-pasal KUHPidana adalah sama dengan “willens en wetens” (dikehendaki dan diketahui) (vide: E. Utrecht, dalam bukunya, Hukum Pidana I, Penerbit Pustaka Tinta Mas, halaman 292).

Hal 373 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



b Pengertian supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya.

Menurut **R. WIYONO**, dalam bukunya "Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, 2005 hal. 51 menyatakan, bahwa:

"Pada setiap jabatan dari pegawai negeri atau penyelenggara negara selalu terdapat atau melekat kewajiban yang harus dilaksanakan baik berbuat maupun untuk tidak berbuat dalam jabatannya".

Kemudian **R. WIYONO** menyatakan, bahwa:

"Seseorang pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya dikatakan bertentangan dengan kewajibannya jika terdapat keadaan sebagai berikut :

- a. telah berbuat sesuatu padahal berbuat sesuatu tersebut tidak merupakan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan;
- b. telah tidak berbuat sesuatu padahal tidak berbuat sesuatu tersebut tidak merupakan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan, atau dengan kata lain justru pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut harus berbuat sesuatu sesuai dengan kewajibannya yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan;

ANDI HAMZAH, dalam bukunya, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Penerbit PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 209, menyatakan bahwa:

"Pengertian berhubungan dengan jabatan (inzijn bediening) lebih luas daripada yang biasa dipikirkan orang, karena kata-kata berhubungan dengan jabatannya itu tidaklah perlu bahwa pejabat itu berwenang untuk melakukan jasa-jasa yang diminta daripadanya, akan tetapi cukup bahwa jabatannya memungkinkan untuk berbuat demikian".

ADAMI CHAZAWI, dalam bukunya, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, penerbit Bayu Media, April 2005, halaman 69, menyatakan bahwa dalam hal unsur ini tujuan terdekat dari pembuat harus diarahkan kepada dua hal :

- a. Agar pegawai negeri atau penyelenggara tersebut berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

Hal 374 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



- b. Agar pegawai negeri atau penyelenggara yang diberi sesuatu atau yang dijanjikan sesuatu oleh si pembuat **tidak** berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

Selanjutnya menurut beberapa Yurisprudensi yang menerangkan makna dari unsur ini, yaitu :

1. Putusan MARI No.39/K/Kr/1963 tanggal 3 Agustus 1963 ditegaskan bahwa “tidaklah menjadi soal apakah niat penuntut kasasi itu tercapai atau tidak, akan tetapi cukuplah bahwa penuntut kasasi bermaksud dengan pemberiannya memperoleh pelayanan yang berlawanan dengan kewajiban saksi sebagai pegawai negeri. Lagi pula pemberian itu tidak perlu dilakukan diwaktu pegawai yang bersangkutan sedang melakukan dinasny melainkan dapat juga diberikan di rumah sebagai kenalan”;
2. Menurut Arrest Hoge Raad 26 Juni 1916, dinyatakan: “Kalimat in zijn bediening dalam Pasal 209 ayat (1) KUHP atau kalimat dalam jabatannya, kemudian dalam Pasal 5 ayat (1) telah ditafsirkan, bahwa tidak perlu syarat Pegawai Negeri itu mempunyai wewenang untuk melakukan sesuatu seperti yang diharapkan oleh yang memberikan atau menjanjikan sesuatu, akan tetapi sudah cukup jika karena jabatannya Pegawai Negeri tersebut memberikan kemungkinan untuk dapat melakukan perbuatan tersebut”;

c Pengertian dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Pemaknaan terhadap pengertian “dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya” dalam hukum positif antara lain dapat dijumpai dalam UU RI Nomor 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa :

“Barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum dipidana karena memberi suap...dst”.

Bahwa menurut penjelasan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, yang dimaksud dengan “kewenangan dan kewajibannya” termasuk kewenangan dan kewajiban yang ditentukan oleh kode etik profesi atau yang ditentukan oleh organisasi masing-masing;

Hal 375 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Dalam Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, Pasal 5 angka 4 antara lain berbunyi “Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, **Pasal 81** berbunyi :

Anggota DPR berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. menaati tata tertib dan kode etik;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Relevan dengan ketentuan tentang Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ini, **SIANTURI**, menyatakan bahwa :

“Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut iapun tidak harus mengetahui secara tepat di peraturan mana tertulis apa yang boleh dan apa yang tidak boleh ia lakukan yang penting dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari ia mengetahui hal-hal apa yang boleh dilakukannya dan hal-hal apa yang tidak boleh dilakukannya. Bahwa suatu tindakan memberikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu agar ia berbuat atau tidak berbuat dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya jelas tindakan yang bersifat melawan undang-undang”. (Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya, hal. 75).

Hal 376 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Pengertian “bertentangan dengan kewajibannya” adalah maksud si pemberi hadiah atau janji agar supaya pegawai negeri melakukan sesuatu atau mengabaikan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban pegawai negeri tersebut. Kewajiban tidak selalu berarti kewenangan, akan tetapi bisa berarti penugasan;

Bahwa perbedaan antara Pasal 5 Ayat (1) huruf a (dari Pasal 209 ayat (1) ke-1 KUHP) dengan huruf b (dari Pasal 209 ayat (1) ke-2 KUHP) adalah:

- Kalau ayat (1) huruf a, pemberian atau janji **dilakukan sebelum** pegawai negeri melakukan sesuatu. Jadi pemberian/janji merupakan **sarana untuk menggerakkan**;
- Sedangkan ayat (1) huruf b, pemberian diberikan karena pegawai negeri tersebut **telah melakukan sesuatu** yang diminta/dikehendaki sebelumnya (balas jasa);

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli, ketentuan peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi sebagaimana telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan unsur “**dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya**” maka telah terungkap perbuatan **Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung** bersama-sama dengan saksi Agusman Sinaga telah melakukan perbuatan “memberi sesuatu” yaitu memberi sejumlah uang secara bertahap kepada saksi Yaya Purnomo dan saksi Irgan Chairul Mahfiz bersama-sama dengan saksi Puji Suhartono dengan maksud supaya saksi Yaya Purnomo dan saksi Irgan Chairul Mahfiz bersama-sama saksi Puji Suhartono berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya dengan uraian sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2017, Terdakwa selaku Bupati Labuhanbatu Utara mengajukan usulan Dana Alokasi Khusus Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2017 (DAK APBN-P T.A. 2017) Kabupaten Labuhanbatu Utara kepada Kementerian Keuangan RI dengan surat Nomor 050/559/Bappeda/2017, senilai Rp261.000.000.000,00 (dua ratus enam puluh satu miliar rupiah) untuk pembangunan bidang Kesehatan, Pendidikan, Jalan dan Irigasi;
- Bahwa pada bulan April 2017, Terdakwa selaku Bupati Labuhanbatu Utara mengajukan usulan Dana Alokasi Khusus Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (DAK APBN T.A. 2018) Kabupaten Labuhanbatu

Hal 377 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Utara kepada Kementerian Keuangan RI melalui Surat Bappeda Labuhanbatu Utara Nomor 050/1049/Bappeda/2017, yang dialokasikan untuk pembangunan Bidang Jalan, Irigasi dan Kesehatan, khusus untuk Bidang Kesehatan dialokasikan untuk pembangunan prasarana Puskesmas sebesar Rp. 19.819.400.000,00 (sembilan belas miliar delapan ratus sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah) dan Pelayanan Kesehatan Rujukan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);

- Bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, **khusus untuk DAK Bidang Kesehatan teknis penggunaannya menggunakan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI** sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 66 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa pada tanggal 03 Mei 2017, bertempat di restoran **Happy Day** Jalan Ir. H. Juanda Jakarta Pusat, Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung bersama-sama saksi Agusman Sinaga dan saksi Habibuddin Siregar melakukan pertemuan dengan saksi Yaya Purnomo selaku Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, pada pertemuan itu saksi Agusman Sinaga memperkenalkan Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung selaku Bupati Labuhanbatu Utara kepada saksi Yaya Purnomo, selanjutnya Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung meminta kepada saksi Yaya Purnomo agar bersedia membantu pengurusan perolehan DAK APBN-P T.A. 2017 dan DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara, kemudian saksi Yaya Purnomo menyampaikan bersedia membantu dengan kesepakatan Terdakwa akan memberikan komitmen fee sebesar 7% (tujuh persen) dari perolehan nilai DAK Kabupaten Labuhanbatu Utara yang diajukan dan penyerahan komitmen fee melalui saksi Agusman Sinaga;
- Bahwa untuk memenuhi permintaan Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung bersama-sama saksi Agusman Sinaga, pada bulan Mei 2017,

Hal 378 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



bertempat di Djakarta Cafe Sarinah Jakarta, saksi Yaya Purnomo membawa dan memperkenalkan saksi Rifa Surya yang saat itu menjabat Kepala Seksi Perencanaan Dana Alokasi Khusus Fisik Ditjen Perimbangan Keuangan kepada saksi Agusman Sinaga dan saksi Habibuddin Siregar, tujuan saksi Yaya Purnomo memperkenalkan saksi Rifa Surya kepada saksi Agusman Sinaga dan saksi Habibuddin Siregar karena saksi Rifa Surya mempunyai kewenangan untuk memperoleh Informasi perolehan Dana Alokasi Khusus serta dapat membantu mengurus perolehan DAK yang diajukan oleh Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung selaku Bupati Labuhanbatu Utara di Kementerian Keuangan RI;

- Bahwa atas bantuan saksi Yaya Purnomo dan saksi Rifa Surya tersebut, Kementerian Keuangan RI menyetujui usulan DAK APBN-P yang diajukan Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung selaku Bupati Labuhanbatu Utara sebesar Rp. 44.900.000.000,00 (empat puluh empat miliar sembilan ratus juta rupiah) yang diumumkan pada tanggal 09 Agustus 2017 melalui website resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI.
- Bahwa setelah Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung selaku Bupati Labuhanbatu Utara mendapatkan DAK APBN-P T.A. 2017, selanjutnya Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung bersama-sama dengan saksi Agusman Sinaga memberikan uang secara bertahap kepada saksi Yaya Purnomo dan saksi Rifa Surya yaitu sebesar SGD152.000 (seratus lima puluh dua ribu dollar singapura) pada pertengahan bulan Agustus 2017 bertempat di Hotel Mercure Cikini Jakarta dan sebesar SGD120.000 (seratus dua puluh ribu dollar singapura) pada sekitar bulan Nopember-Desember 2017 bertempat di Food Court Metropole Cikini Jakarta;
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2017, dilakukan pembahasan dan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DAK T.A 2018 Kabupaten Labuhanbatu Utara antara Pemkab Labuhanbatu Utara dengan Tim Teknis Ditjen Pelayanan Kesehatan dan Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan, saat dilaksanakan DESK (diskusi timbal balik antara daerah dengan Kementerian Kesehatan untuk menentukan suatu kegiatan yang dilengkapi dengan data dukung) ternyata DESK mengenai Pelayanan Kesehatan Rujukan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) **tidak disetujui oleh Kementerian Kesehatan karena proposal yang diajukan tidak sesuai**

Hal 379 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



dengan **petunjuk teknis** peraturan Kementerian Kesehatan RI karena DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan yang diajukan Terdakwa H. Kharruddin Syah, Se Alias H. Buyung selaku Bupati labuhanbatu Utara **akan dipergunakan untuk pembangunan Rumah Sakit Baru dan dibangun dilokasi yang berbeda dari RSUD Aek Kanopan yang sudah beroperasi di Jalan Jenderal Sudirman Aek Kanopan**, hal ini sebagaimana tertuang dalam Proposal Dana Alokasi Khusus Tahun 2018 yang diajukan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara Rumah Sakit Umum Daerah Aek Kanopan yang ditandatangani oleh Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung tertanggal bulan April 2017, yang menerangkan bahwa:

1. Rumah Sakit Umum Daerah Aek Kanopan berada di pusat Kota Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya di jalan Jenderal Sudirman No. 25 Aek Kanopan. Keberadaan Rumah Sakit ini sangat strategis mengingat letaknya mudah untuk diakses oleh masyarakat. (Proposal halaman 3);
2. Rumah Sakit Umum Daerah Aek Kanopan adalah merupakan Pengembangan dari Rumah Sakit Persiapan Aek Kanopan yang merupakan Puskesmas Kota di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Seiring dengan pengembangan Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagai kabupaten pemekaran dari Kabupaten Labuhanbatu, **maka dirasakan perlu didirikannya satu Rumah Sakit Umum Daerah** yang dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Utara sekaligus pembuktian kemandirian dari Kabupaten labuhanbatu Utara untuk memenuhi berbagai kebutuhan penduduk terkait pelayanan kesehatan. (Proposal halaman 4);

Bahwa berdasarkan uraian pada Proposal Dana Alokasi Khusus Tahun 2018 yang diajukan oleh Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung tersebut, **sudah sangat jelas** Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara akan mendirikan Rumah Sakit Baru di lokasi yang berbeda yaitu berjarak sekitar 5 Km (lima kilo meter) dari RSUD Aek Kanopan yang sudah beroperasi, hal ini bertentangan dengan Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf b Juncto Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 66 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018 yang menyebutkan: "Bahwa Dana Alokasi Khusus Fisik penugasan bidang kesehatan diarahkan untuk kegiatan pembangunan, renovasi

Hal 380 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



dan/atau pemenuhan sarana prasarana dan alat (SPA) rumah sakit rujukan nasional, regional dan provinsi”, **artinya penggunaan DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan hanya dapat dilakukan untuk pembangunan, renovasi dan/atau pemenuhan sarana dan prasarana dan alat rumah sakit yang sudah operasional bukan untuk Rumah Sakit Baru;**

- Bahwa ketentuan Pasal 2 huruf b Juncto Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 66 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2:

Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan tahun Anggaran 2018 terdiri atas:

- a. Dana Alokasi Khusus Fisik Afirmas bidang kesehatan;
- b. Dana Alokasi Khusus Fisik penugasan bidang kesehatan; dan
- c. Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler bidang kesehatan.

Pasal 4:

Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 2 huruf b diarahkan untuk kegiatan:

- a Pembangunan, renovasi, dan/atau pemenuhan sarana prasarana dan alat (SPA) rumah sakit rujukan nasional;
 - b Pembangunan, renovasi, dan/atau pemenuhan sarana prasarana dan SPA rumah sakit rujukan regional;
 - c Pembangunan, renovasi, dan/atau pemenuhan sarana prasarana dan alat (SPA) rumah sakit rujukan provinsi;
 - d Pembangunan, renovasi, dan/atau pemenuhan sarana prasarana dan alat (SPA) rumah sakit destinasi pariwisata prioritas;
 - e Peningkatan balai pendidikan dan pelatihan kesehatan di daerah provinsi;
 - f Pengembangan laboratorium schistosomiasis di daerah kabupaten/kota; dan
 - g Peningkatan atau pembangunan unit transfusi darah termasuk pemenuhan peralatan, sarana dan prasarana di rumah sakit daerah kabupaten/kota.
- Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan DESK DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Labuhanbatu Utara tersebut, pada bulan Januari 2018, saksi Yaya Purnomo mengarahkan saksi Agusman Sinaga agar perwakilan dari Kabupaten Labuhan

Hal 381 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Utara untuk menemui saksi **Azhar Jaya Alias Acok** selaku Kepala Bagian Perencanaan Strategis dan Program Biro Perencanaan Anggaran Kemenkes RI periode 2016-2017, pada saat itu saksi Agusman Sinaga meminta Irham Ali Syahputra dan Irna Fransisca Turnip (Staf RSUD Aek Kanopan) untuk menemui saksi Azhar Jaya Alias Acok dan pada saat pertemuan itu saksi Azhar Jaya Alias Acok menyampaikan belum bisa menyetujui DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Labuhanbatu Utara yang diajukan oleh Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung selaku Bupati Labuhanbatu Utara dan akan merapatkannya kepada pimpinan. Hasil pertemuan dengan saksi Azhar Jaya tersebut, saksi Agusman Sinaga melaporkannya kepada saksi Yaya Purnomo;

- Bahwa selanjutnya saksi Yaya Purnomo **meminta bantuan saksi Arief Fadhillah** untuk menyelesaikan permasalahan DESK tersebut dengan cara meminta saksi Arief Fadhillah untuk menemui dan meminta bantuan saksi **Azhar Jaya Alias Acok** dan saksi **Bayu Teja Muliawan** selaku Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI, namun saksi Arief Fadhillah hanya berhasil bertemu dengan saksi Azhar Jaya Alias Acok yang tetap berpendapat yang sama pada saat ditemui oleh perwakilan dari RSUD Aek Kanopan bahwa DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Labuhanbatu Utara yang diajukan oleh Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung selaku Bupati Labuhanbatu Utara **tetap tidak bisa disetujui** karena **tidak sesuai dengan petunjuk teknis** sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 66 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018;

- Bahwa setelah saksi Arief Fadhillah tidak berhasil membantu, saksi Yaya Purnomo menghubungi temannya saat kuliah S3 di UNPAD yang bernama saksi **Puji Suhartono** yang menjabat selaku Wakil Bendahara Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang memiliki akses kepada beberapa pejabat yang bisa membantu dalam pengurusan DAK Kabupaten Labuhanbatu Utara, termasuk meminta bantuan kepada Anggota Komisi IX DPR RI yang berasal dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), saat itu saksi Yaya Purnomo meminta saksi Puji Suhartono untuk membantu pengurusan permasalahan DESK DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara yang masih belum disetujui oleh Kementerian Kesehatan RI;

Hal 382 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



- Selanjutnya sekitar bulan Februari 2018 bertempat di Plaza Indonesia Jakarta, saksi Yaya Purnomo mempertemukan saksi Agusman Sinaga dengan saksi Puji Suhartono, pada pertemuan itu saksi Agusman Sinaga menyampaikan meminta bantuan saksi Puji Suhartono untuk mengurus perolehan DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara yang masih belum disetujui oleh Kementerian Kesehatan RI, kemudian saksi Puji Suhartono mengatakan akan menghubungi orang yang bisa membantu menyelesaikan permasalahan tersebut;

- Bahwa atas permintaan saksi Yaya Purnomo dan saksi Agusman Sinaga tersebut, selanjutnya pada tanggal 1 Maret 2018, saksi Puji Suhartono menghubungi untuk melakukan pertemuan dengan saksi Irgan Chairul Mahfiz selaku Anggota Komisi IX DPR-RI yang berasal dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang memiliki Mitra Kerja Kementerian Kesehatan RI, kemudian bertempat di Rest Area Tol Kunciran, Ciledug, saksi Puji Suhartono melakukan pertemuan dengan saksi Irgan Chairul Mahfiz, pada pertemuan itu saksi Puji Suhartono meminta saksi Irgan Chairul Mahfiz untuk membantu menyelesaikan permasalahan DESK RKA DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara yang masih belum disetujui oleh Kementerian Kesehatan RI, atas permintaan tersebut saksi Irgan Chairul Mahfiz menyampaikan bersedia untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut;

- Bahwa saksi Irgan Chairul Mahfiz dan saksi Puji Suhartono merupakan teman dekat yang sama-sama menjadi pengurus di Persaudaraan Muslim Indonesia (Parmusi) dan sesama pengurus dan anggota Partai Pesatuan Pembangunan (PPP);

- Bahwa saksi Irgan Chairul Mahfiz selaku anggota DPR RI bertugas pada Komisi IX DPR RI yang memiliki **Mitra Kerja** salah satunya Kementerian Kesehatan RI berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor: 3/DPR RI/IV/2015-2015 tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi-Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019. Komisi IX DPR RI dalam bidang anggaran (budgeting) mempunyai tugas mengadakan pembahasan, mengusulkan dan menetapkan alokasi anggaran dan fungsi dan program yang menjadi Mitra komisi IX DPR RI, Mengadakan pembahasan laporan keuangan negara dan Pelaksanaan APBN serta Menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yang

Hal 383 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



berkaitan dengan ruang lingkup tugas Komisi IX DPR RI. (sumber: <https://www.dpr.go.id>);

- Bahwa atas permintaan saksi Puji Suhartono tersebut, selanjutnya saksi Irgan Chairul Mahfiz menghubungi dan menemui secara langsung saksi Bayu Teja Muliawan pada saat Rapat Kerja Komisi IX dengan Kementerian Kesehatan RI di DPR RI. Pada pertemuan tersebut, saksi Irgan Chairul Mahfiz meminta agar saksi Bayu Teja Muliawan bersedia menemui perwakilan dari Kabupaten Labuhanbatu Utara dan **membantu menyelesaikan permasalahan DESK DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Labuhanbatu Utara serta menjadi perhatian saksi Bayu Teja Muliawan**;
- Bahwa atas permintaan saksi Irgan Chairul Mahfiz tersebut, saksi Bayu Teja Muliawan menyampaikan akan membantu menyelesaikan permasalahan DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara yang masih belum disetujui oleh Kementerian Kesehatan karena **Anggaran DAK APBN T.A. 2018 tersebut akan digunakan untuk membangun rumah sakit baru yang lokasinya berbeda dari rumah sakit yang sudah ada sebelumnya**;
- Bahwa setelah berkomunikasi dengan saksi Bayu Teja Muliawan, kemudian saksi Irgan Chairul Mahfiz menghubungi saksi Puji Suhartono via telepon menyampaikan bahwa saksi Bayu Teja Muliawan bersedia menemui pihak Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara guna membahas permasalahan DESK DAK APBN T.A. 2018 Kabupaten Labuhanbatu Utara dan akan membantu menyelesaikan permasalahan DAK APBN. T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara yang masih belum disetujui oleh Kementerian Kesehatan RI. Selanjutnya saksi Puji Suhartono memberitahu saksi Yaya Purnomo dan saksi Agusman Sinaga bahwa saksi Bayu Teja Muliawan bersedia untuk menemui pihak Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Maret 2018, saksi Tengku Mestika Mayang selaku Direktur Umum RSUD Aek Kanopan yang merupakan perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk mengurus perolehan DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara melakukan pertemuan dengan saksi Bayu Teja Muliawan, pada pertemuan itu saksi Bayu Teja Muliawan mengarahkan saksi Tengku Mestika Mayang untuk menemui

Hal 384 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soeko Werdi Nindito selaku Tim Teknis dari Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI guna membahas penyelesaian permasalahan DESK DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara agar sesuai dengan petunjuk teknis Peraturan Menteri Kesehatan yang berlaku;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 5-8 Maret 2018, saksi Tengku Mestika Mayang bersama tim menghadiri acara Rakernas 2018 yang dilaksanakan di Nusantara Hall Indonesia Convention Center (ICE), Tangerang. Pada saat kegiatan tersebut saksi Tengku Mestika Mayang menemui Soeko Werdi Nindito, pada saat pertemuan itu Soeko Werdi Nindito menyampaikan akan meninjau lokasi RSUD Aek Kanopan bersama dengan Tim Teknis dari Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI dan pada saat yang bersamaan saksi Tengku Mestika Mayang bertemu dengan saksi Bayu Teja Muliawan yang mengatakan **“Apabila Soeko menyetujui usulan pembangunan Rumah Sakit Lanjutan, maka setelah itu akan dirapatkan kembali terkait usulan tersebut”**;
- Bahwa pada tanggal 9 Maret 2018, Soeko Werdi Nindito dan Tim Teknis Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI melakukan kunjungan ke RSUD Aek Kanopan Labuhanbatu Utara untuk meninjau lokasi RSUD Aek Kanopan yang sudah beroperasi dan meninjau lokasi yang baru serta mendokumentasi kondisi RSUD Aek Kanopan. Pada kunjungan tersebut, saksi Tengku Mestika Mayang juga melakukan paparan terkait kondisi RSUD Aek Kanopan di Kantor Bupati yang dihadiri oleh Dwi Prantara selaku Wakil Bupati Labura, saksi Habibuddin Siregar, saksi Saodah Nasution, saksi Muhammad Ikhwan Lubis, dan Armada dari Inspektorat;
- Bahwa setelah Soeko Werdi Nindito dan Tim Teknis Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI melakukan kunjungan ke RSUD Aek Kanopan Labuhanbatu Utara, kemudian saksi Bayu Teja Muliawan mendapatkan laporan dari Tim Teknis Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI bahwa RSUD Aek Kanopan telah dimulai pembangunannya sebagian dengan menggunakan dana APBD **sehingga pembangunannya saat itu mangkrak**;
- Bahwa atas laporan tersebut, pada tanggal 14 Maret 2018, bertempat di ruang rapat Kementerian Kesehatan RI, saksi Bayu Teja Muliawan selaku Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI dan Soeko Werdi Nindito beserta Tim Teknis

Hal 385 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, atas izin dari Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, melakukan rapat dengan BPKP, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan RI untuk menyelesaikan permasalahan DESK DAK APBN T.A. 2018 Bidang kesehatan yang diusulkan oleh Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung selaku Bupati Labuhanbatu Utara dengan membahas petunjuk teknis dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI (Permenkes) Nomor 66 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018 **yang dalam ketentuannya tidak membolehkan penggunaan DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan dipergunakan untuk membangun rumah sakit baru**, ketentuan Permenkes ini diperkuat dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 50/PMK.07/2017 sebagaimana telah diubah melalui PMK Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang menyebutkan **terhadap fasilitas kesehatan yang mangkrak tidak dapat didanai dari DAK APBN T.A. 2018**. Hal ini tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan Rapat tentang Penyelesaian Permasalahan Fasilitas Kesehatan Yang Mangkrak Didaerah;

- Bahwa atas pembahasan rapat antara saksi Bayu Teja Muliawan dan Soeko Werdi Nindito beserta Tim Teknis Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI dengan BPKP, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan RI tersebut, akhirnya disepakati untuk **melakukan revisi atau perubahan** terhadap Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 66 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018, sehingga DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan **yang awalnya tidak diperbolehkan dipergunakan untuk membangun rumah sakit baru, akhirnya dapat dipergunakan dengan alasan untuk melanjutkan pembangunan rumah sakit yang mangkrak**;
- Bahwa atas kesepakatan rapat tersebut, Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI melakukan revisi atau perubahan Peraturan Menteri Kesehatan RI **dengan menerbitkan** Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 66 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018;

Hal 386 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



- Bahwa atas revisi atau perubahan Peraturan Menteri Kesehatan RI tersebut, pada tanggal 14 Maret 2018, Kementerian Kesehatan RI menyetujui usulan DAK APBN T.A. 2018 Bidang kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhan Batu Utara sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
- Selanjutnya pada tanggal 15 Maret 2018, Kementerian Keuangan RI mengumumkan secara resmi melalui website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI atas DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhan Batu Utara disetujui oleh Kementerian Kesehatan RI dengan nilai sebesar **Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah)**;
- Bahwa untuk menindaklanjuti penggunaan DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan tersebut, Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan menerbitkan Surat Edaran Nomor JK.02.02/I/1405/2018 Tanggal 19 Maret 2018 tentang Penyelesaian Permasalahan Fasilitas Mangkrak Kesehatan Yang Mangkrak di Daerah yang ditujukan kepada Para Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten/ Kota dan Direktur RSUD seluruh Indonesia;
- Bahwa permintaan saksi Irgan Chairul Mahfiz kepada saksi Bayu Teja Muliawan untuk membantu menyelesaikan permasalahan DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhan Batu Utara yang belum disetujui oleh Kementerian Kesehatan RI tersebut, **ditindaklanjuti** oleh saksi Bayu Teja Muliawan **dengan membuat petunjuk teknis baru** dengan cara melakukan revisi atau perubahan terhadap peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 66 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018 yang dilakukan dengan melakukan rapat pembahasan bersama Soeko Werdi Nindito dan Tim Teknis Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI dengan BPKP, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan RI;
- Bahwa permintaan bantuan saksi Irgan Chairul Mahfiz selaku Anggota Komisi IX DPR RI kepada saksi Bayu Teja Muliawan selaku Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI untuk menyelesaikan permasalahan DESK DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhan Batu Utara **telah terwujud** dengan Terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri

Hal 387 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Kesehatan RI Nomor 66 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018 dan terbitnya Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor JK.02.02/II/1405/2018 Tanggal 19 Maret 2018 tentang Penyelesaian Permasalahan Fasilitas Kesehatan Yang Mangkrak di Daerah;

- Bahwa permintaan bantuan yang dilakukan saksi Irgan Chairul Mahfiz kepada saksi Bayu Teja Muliawan merupakan perbuatan yang berkaitan dengan **kewenangan dan fungsi bidang Anggaran (Budgeting)** yang dimiliki oleh saksi Irgan Chairul Mahfiz selaku anggota Komisi IX DPR RI yang memiliki Mitra Kerja Kementerian Kesehatan RI;
- Bahwa atas bantuan saksi Irgan Chairul Mahfiz bersama-sama dengan saksi Puji Suhartono dalam menyelesaikan permasalahan DESK DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara agar disetujui oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tersebut, Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung bersama-sama dengan saksi Agusman Sinaga memberi **uang secara bertahap sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan rincian **saksi Irgan Chairul Mahfiz** menerima sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditransfer ke rekening BNI milik saksi Irgan Chairul Mahfiz dan saksi **Puji Suhartono** menerima sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditransfer rekening BCA milik saksi Puji Suhartono sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam unsur "memberi sesuatu";
- Bahwa pemberian sejumlah uang secara bertahap yang dilakukan Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung bersama-sama dengan saksi Agusman Sinaga kepada saksi Irgan Chairul Mahfiz bersama-sama dengan saksi Puji Suhartono dan saksi Yaya Purnomo bersama-sama dengan saksi Rifa Surya bertentangan dengan kewajiban saksi Irgan Chairul Mahfiz dan saksi Yaya Purnomo sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dilarang menerima pemberian sesuatu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dimana penerimaan sesuatu berupa uang tersebut bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana diatur pada ketentuan :
 - Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang berbunyi:

Hal 388 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Angka (4): Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme;

Angka (6): Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Pasal 5 butir 4 Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme;
- Pasal 236 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 42 Tahun 2014, yang menentukan bahwa Anggota DPR dilarang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme;
- Pasal 288 ayat (3) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPR RI Nomor 3 Tahun 2015, yang menegaskan kembali bahwa Anggota DPR RI dilarang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme;
- Pasal 3 angka (5) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPR RI, yang secara jelas mengatur bahwa Anggota DPR RI dilarang meminta dan menerima pemberian atau hadiah selain dari apa yang berhak diterimanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Pasal 4 angka 6 dan angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang pada intinya menyatakan bahwa "Setiap PNS dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya";

Bahwa dipersidangan saksi **Yaya Purnomo** mengakui telah dijatuhi hukuman atas perbuatannya menerima sejumlah uang terkait dengan pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diajukan beberapa daerah ke Kementerian Keuangan RI, diantaranya pengurusan DAK APBN-P T.A. 2017 dan DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari, berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Jakarta Pusat tanggal 4 Februari 2019, Nomor

Hal 389 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



77/PID.SUS/TPK/2018/PN-JKT.PST yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, bersesuaian dengan **pendapat SIANTURI** dalam bukunya berjudul “Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianya” halaman 75, yang menyatakan bahwa “Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut ia pun tidak harus mengetahui secara tepat di peraturan mana tertulis apa yang boleh dan apa yang tidak boleh ia lakukan yang penting dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari ia mengetahui hal-hal apa yang boleh dilakukannya dan hal-hal apa yang tidak boleh dilakukannya. Bahwa suatu tindakan memberikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu agar ia berbuat atau tidak berbuat dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya jelas tindakan yang bersifat melawan undang-undang”;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur **“dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”** telah terbukti dan dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi oleh Terdakwa ;

Ad. 5. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang “turut serta” (deelnemings);

Menimbang, bahwa Terdakwa **H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung** diajukan di depan persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan perbarengan beberapa perbuatan dengan saksi **Agusman Sinaga** (penuntutan dilakukan secara terpisah) untuk pengurusan perolehan DAK APBN-P T.A. 2017 Kabupaten Labuhanbatu Utara dan DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan Untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara agar disetujui oleh Kementerian Keuangan RI dan Kementerian Kesehatan RI;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka akan dipertimbangkan peran masing-masing terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP menyatakan dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu :

1. orang yang melakukan (pleger);

Hal 390 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



2. orang yang menyuruh melakukan (doen pleger);
3. orang yang turut serta melakukan (medepleger);

Menimbang, bahwa pengertian “orang yang melakukan” adalah jika seseorang melakukan sendiri perbuatannya, dan “orang yang menyuruh melakukan” adalah jika ada seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan pada “orang yang turut serta melakukan” adalah jika ada dua atau lebih orang yang melakukan perbuatan dan ada kesadaran dalam bekerja sama untuk melakukan perbuatan serta ada hubungan yang erat antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya, sehingga hal ini disebut pula “bersama-sama melakukan”;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1955 Nomor 1/1955/M.Pid menguraikan tentang pengertian turut serta tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Bahwa selaku medepleger dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
- Bahwa seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pendapat ahli dan yurisprudensi tersebut di atas jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka telah jelas menggambarkan adanya kerjasama yang erat dan diinsyafi (samenwerking) antara Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung selaku Bupati Labuhanbatu Utara dan saksi Agusman Sinaga selaku Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam mewujudkan perbuatan memberi sesuatu yaitu memberi uang secara bertahap kepada saksi Irgan Chairul Mahfiz bersama-sama dengan saksi Puji Suhartono sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan kepada saksi Yaya Purnomo sebesar SGD 362.000 (tiga ratus enam puluh dua ribu dollar singapura) dan sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sebagai komitmen fee untuk pengurusan perolehan DAK APBN-P T.A. 2017 Kabupaten Labuhanbatu Utara dan DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan Untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara

Hal 391 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



agar disetujui oleh Kementerian Keuangan RI dan Kementerian Kesehatan RI dengan uraian sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung dan saksi Agusman Sinaga mengetahui adanya kesepakatan komitmen fee sebesar 7% (tujuh persen) dari nilai DAK yang harus diberikan kepada saksi Yaya Purnomo untuk pengurusan perolehan DAK APBN-P T.A. 2017 Kabupaten Labuhanbatu Utara dan DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan Untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung menyampaikan kepada saksi Yaya Purnomo untuk koordinasi pengurusan perolehan DAK APBN-P T.A. 2017 Kabupaten Labuhanbatu Utara dan DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan Untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara diserahkan kepada saksi Agusman Sinaga;
- Bahwa Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung mengakui meminta saksi Agusman Sinaga untuk mencari uang guna memenuhi kesepakatan pemberian komitmen fee kepada saksi Yaya Purnomo yang sumbernya berasal dari para Kontraktor/ Pengusaha yang mendapatkan paket pekerjaan dari DAK APBN-P T.A. 2017 dan DAK APBN T.A. 2018 Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa saksi Agusman Sinaga. selalu melaporkan kepada Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung setiap permintaan, sumber uang dan pemberian uang yang dilakukan saksi Agusman Sinaga kepada saksi Yaya Purnomo baik untuk saksi Yaya Purnomo dan saksi Rifa Surya maupun untuk saksi Irgan Chairul Mahfiz bersama-sama dengan saksi Puji Suhartono yang telah membantu pengurusan perolehan DAK APBN-P T.A. 2017 dan DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung mengakui dipersidangan, pada tanggal 08 April 2018 bertempat di Hotel Emerald Garden telah memberikan uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada saksi Agusman Sinaga untuk diberikan kepada saksi Yaya Purnomo sebagai dana kekurangan pembayaran uang komitmen fee atas pengurusan DAK APBN T.A 2018 Bidang Kesehatan Untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka perbuatan Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung bersama-sama dengan saksi Agusman Sinaga tersebut sangat erat satu sama lain. Walaupun perbuatan yang

Hal 392 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



dilakukan oleh masing-masing Terdakwa tidak sama, namun perbuatan masing-masing Terdakwa tersebut saling melengkapi sehingga delik melakukan perbuatan “memberi sesuatu” sebagaimana yang didakwakan dapat terjadi secara sempurna (vooltoet). Kerjasama tersebut menunjukkan adanya kesatuan kehendak (bewuste samenwerking) dan kesatuan perbuatan fisik yang saling melengkapi satu sama lain dalam mewujudkan delik;

Menimbang, bahwa Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung bersama-sama dengan saksi Agusman Sinaga menyadari perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan, akan tetapi masing-masing Terdakwa secara bersama-sama tetap melakukan perbuatan tersebut serta saling membagi peran satu sama lain dalam mewujudkan sempurnanya delik;

Menimbang, bahwa uraian tersebut di atas, sejalan dengan Putusan H.R. 29 Juni 1936, 1936 Nomor 1047, yang menyatakan :

“Pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan di dalam undang-undang mengenai suatu delik. Turut serta melakukan itu dapat terjadi, jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, **sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai**”;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur **“telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan”** telah terbukti dan dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi oleh Terdakwa ;

Ad. 6. Pasal 65 ayat (1) KUHP tentang “melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” (perbarengan beberapa perbuatan);

Menimbang, bahwa tindakan melakukan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri dan merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis sebagaimana diatur pada Pasal 65 KUHP dikenal sebagai gabungan dalam beberapa perbuatan (*meerdaadse samenloop/ concursus realis*). *Meerdaadse Samenloop* terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan tiap-tiap perbuatan tindak pidana sendiri-sendiri dan terhadap perbuatan-perbuatan tadi diadili sekaligus;

Menimbang, bahwa R. Soesilo menyatakan: “ini adalah bentuk gabungan beberapa perbuatan (*meerdaadsche samenloop*) jika seseorang pada suatu hari

Hal 393 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



dituntut dimuka Hakim yang sama karena melakukan beberapa kejahatan, hanya dijatuhkan satu hukuman kepadanya, apabila hukuman yang diancamkan bagi kejahatan itu sejenis, misalnya kesemuanya hukuman penjara, kesemuanya hukuman kurungan, atau kesemuanya hukuman denda, hukuman itu tidak boleh lebih dari maksimum hukuman bagi kejahatan yang terberat ditambah sepertiganya. (vide: *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea Bogor, 1991, Hal. 82);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHP dan pendapat ahli tersebut di atas jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat dibuktikan Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung bersama-sama saksi Agusman Sinaga telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan uraian sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2017, Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung selaku Bupati Labuhanbatu Utara mengajukan usulan Dana Alokasi Khusus Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2017 (DAK APBN-P T.A. 2017) Kabupaten Labuhanbatu Utara kepada Kementerian Keuangan RI dengan surat Nomor 050/559/Bappeda/2017, senilai Rp. 261.000.000.000,00 (*dua ratus enam puluh satu miliar rupiah*) untuk pembangunan bidang Kesehatan, Pendidikan, Jalan dan Irigasi, dan Kesehatan;
- Bahwa pada bulan April 2017, Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung selaku Bupati Labuhanbatu Utara mengajukan usulan Dana Alokasi Khusus Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (DAK APBN T.A. 2018) Kabupaten Labuhanbatu Utara kepada Kementerian Keuangan RI melalui Surat Bappeda Labuhanbatu Utara Nomor 050/1049/Bappeda/2017 senilai Rp. 504.734.000.000,00 (*lima ratus empat miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta rupiah*) yang dialokasikan untuk pembangunan Bidang Jalan, Irigasi dan Kesehatan, khusus untuk DAK Bidang Kesehatan dianggarkan senilai Rp. 49.819.000.400,00 (*empat puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah*) yang dialokasikan peruntukannya berdasarkan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 900/2216/SETDA/2017, tanggal 20 Nopember 2017 yaitu untuk Pelayanan Kesehatan Dasar sebesar Rp. 19.819.400.000,00 (*sembilan belas miliar delapan ratus sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah*) dan Pelayanan

Hal 394 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Kesehatan Rujukan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (*tiga puluh miliar rupiah*);

- Bahwa untuk pengurusan perolehan DAK APBN-P T.A. 2017 dan DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara atas permintaan Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung dan saksi Agusman Sinaga meminta bantuan saksi Yaya Purnomo, selanjutnya saksi Yaya Purnomo **meminta bantuan saksi Rifa Surya** yang menjabat selaku Kepala Seksi Perencanaan Dana Alokasi Khusus Fisik Ditjen Perimbangan Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Nomor KEP-10/PK/UP.11/2015 Tanggal 31 Desember 2015 dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Nomor KEP-04/PK/UP.11/2016 Tanggal 23 Juni 2016 dan meminta bantuan kepada saksi **Irgan Chairul Mahfiz** selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) periode Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019 yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 92/P Tahun 2014 tanggal 30 September 2014 **bersama-sama dengan saksi Puji Suhartono** yang merupakan teman dekat saksi Irgan Chairul Mahfiz yang sama-sama menjadi pengurus di Persaudaraan Muslim Indonesia (Parmusi) dan sesama anggota Partai Pesatuan Pembangunan (PPP);

- Bahwa atas bantuan dari saksi Yaya Purnomo, saksi Rifa Surya dan saksi Irgan Chairul Mahfiz bersama-sama dengan saksi Puji Suhartono untuk pengurusan perolehan DAK APBN-P T.A. 2017 dan DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan RI dan Kementerian Kesehatan RI, Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung bersama-sama saksi Agusman Sinaga telah melakukan perbuatan secara bersama-sama dan perbarengan beberapa perbuatan **"memberi sesuatu"** yaitu memberi sejumlah uang secara bertahap dengan uraian sebagai berikut :

- a **Pemberian uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada saksi Irgan Chairul Mahfiz dan saksi Puji Suhartono untuk pengurusan DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Kementerian Kesehatan RI dengan rincian sebagai berikut :**

Hal 395 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



1. **Pemberian uang untuk saksi Irgan Chairul Mahfiz sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** yang ditransfer ke rekening BNI Nomor 2409196134 milik Irgan Chairul Mahfiz, dengan rincian sebagai berikut :

a. Pemberian sebesar **Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)** yang dilakukan transfer oleh saksi Aan Syafriadi Arya Panjaitan selaku Direktur CV Bintang Sembilan Mandiri pada tanggal 04 Maret 2018 bertempat di ATM Bank Sumut yang berlokasi di RSUD Aek Kanopan sebesar Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) dan di ATM Bank Mandiri Cabang Ahmad Yani di Labuhanbatu Utara sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) yang uangnya bersumber dari saksi Aan Syafriadi Arya Panjaitan;

b. Pemberian sebesar **Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah)** yang dilakukan transfer oleh saksi Suryadi Sihombing pada tanggal 02 April 2018 bertempat di Bank BNI Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara yang uangnya bersumber dari saksi Aan Syafriadi Arya Panjaitan;

2. **Pemberian uang untuk saksi Puji Suhartono sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** yang ditransfer oleh saksi Aan Syafriadi Arya Panjaitan ke rekening BCA milik saksi Puji Suhartono pada tanggal 07 April 2018 bertempat di Bank Mandiri Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara yang uangnya bersumber dari saksi Agusman Sinaga;

b. **Pemberian uang untuk saksi Yaya Purnomo dan saksi Rifa Surya berdasarkan fakta persidangan sejumlah SGD362.000 (tiga ratus enam puluh dua ribu dollar singapura) dan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk pengurusan DAK APBN-P T.A 2017 Kabupaten Labuhanbatu Utara dan DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Kementerian Keuangan RI dan Kementerian Kesehatan RI, dengan rincian sebagai berikut :**

1. **Pemberian uang untuk pengurusan DAK APBN-P T.A. 2017 Kabupaten Labuhanbatu Utara sebesar SGD152.000 (seratus lima puluh dua ribu dollar singapura)** yang diberikan oleh Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung dan saksi Agusman Sinaga pada pertengahan bulan Agustus 2017 bertempat di

Hal 396 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Metropole Cikini Jakarta yang uangnya bersumber dari saksi Sugiharno Liyan Alias Ahong dan saksi Franky Liwijaya serta saksi Abdi Muliawan Harahap;

2. Pemberian lanjutan uang untuk pengurusan DAK APBN-P T.A 2017 Kabupaten Labuhanbatu Utara sebesar **SGD120.000 (seratus dua puluh ribu dollar singapura)** yang diberikan oleh Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung dan saksi Agusman Sinaga pada sekitar bulan Nopember-Desember 2017 bertempat di Food Court Metropole Cikini Jakarta yang uangnya bersumber dari saksi Hotman Kosnen Alias Achi dan saksi Panusunan Siregar;

3. Pemberian uang untuk pengurusan DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Labuhanbatu Utara dengan rincian sebagai berikut :

a. Pemberian uang sebesar **SGD 90.000 (sembilan puluh ribu dollar Singapura)** yang diberikan oleh Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung dan saksi Agusman Sinaga pada sekitar bulan April 2018 bertempat di Grand Indonesia yang uangnya bersumber dari saksi Muliono Sugiharno Liyan Alias Ahong dan saksi Franky Liwijaya;

b. Pemberian uang sebesar **Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)** yang diberikan oleh Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung dan saksi Agusman Sinaga dengan cara transfer ke rekening Bank Mandiri Nomor 1030013026584 atas nama saksi Eka Aenea Hendrawan pada tanggal 12 April 2018 bertempat di Bank Mandiri Cabang Balai Kota di Jalan Balai Kota Medan Barat yang sumber uangnya langsung dari Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H. Buyung bersama-sama dengan saksi Agusman Sinaga dalam kurun waktu antara Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018 telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu melakukan beberapa perbuatan memberi sesuatu yaitu memberi

Hal 397 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



sejumlah uang kepada saksi Yaya Purnomo, saksi Rifa Surya dan saksi Irgan Chairul Mahfiz bersama-sama dengan saksi Puji Suhartono;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur **“melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”** telah terbukti dan dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut, maka semua unsur pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur dalam 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo pasal 65 ayat (1) KUHP telah terbukti dan terpenuhi, maka apa yang didalilkan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pledoinya tertanggal 25 Maret 2021 yang pada pokoknya mendalilkan menyatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *aquo* tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karenanya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar pasal 13 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP maka Majelis Hakim berpendapat tidak beralasan hukum dan oleh karenanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama telah terpenuhi dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama telah terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan mengenai kemampuan pertanggungjawaban Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut ;

Hal 398 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pengamatan di persidangan, ternyata Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Terdakwa mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perbuatan yang sesuai dengan hukum dan yang melanggar hukum menurut kesadarannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dalam melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula apakah perbuatan Terdakwa tersebut bersifat melawan hukum ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan undang-undang, lagi pula perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma dan kepatutan dalam masyarakat, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bersifat melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa mampu bertanggungjawab dan perbuatannya bersifat melawan hukum serta tidak terdapat adanya alasan pemaaf yang dapat meniadakan kesalahan maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara dan denda ;

Menimbang, bahwa untuk itu perlu dipertimbangkan mengenai lamanya pidana penjara dan besarnya denda yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perbuatan materiil Terdakwa dan keadaan-keadaan Terdakwa serta permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, maka lamanya pidana penjara dengan besarnya pidana denda akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan, melainkan bermaksud memberikan penyadaran agar Terdakwa selama dan setelah menjalani pidana ini dapat menyadari kesalahannya dan diharapkan dapat lebih berhati-hati di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa pemerintah dan masyarakat senantiasa mengharapkan agar penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi semakin ditingkatkan dan

Hal 399 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



diintensifkan, namun dengan tetap menghormati hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim dalam mengadili perkara tindak pidana korupsi tidak boleh mendasarkan pada asumsi, tekanan maupun kepentingan, melainkan harus mendasarkan pada alat-alat bukti yang sah dan keyakinan serta memperhatikan nilai-nilai keadilan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa Irgan Chairul Mahfiz dan Puji Suhartono

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Terdakwa telah ditahan maka masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa sebagai Justice Collaborator dalam permohonan tersebut, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 yang mensyaratkan pelaku tindak pidana bukanlah Pelaku Utama maka oleh alasan tersebut permohonan Justice Collaborator oleh Terdakwa haruslah dikesampingkan sebab menurut pendapat Majelis Terdakwa adalah Pelaku Utama dalam memperjuangkan DAK APBN-P 2017 dan DAK APBN TA 2018;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang sedang giat memberantas tindak pidana korupsi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
- Terdakwa pernah dipidana perkara judi;

Hal 400 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap kooperatif selama proses pemeriksaan dipersidangan

Mengingat Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **H. Kharruddin Syah, SE alias H. Buyung** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan menolak permohonan Justice Collaborator dari Terdakwa;
6. Menetapkan agar barang bukti No.1 s/d 446 berupa :
 1. 1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 131.12-649 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016 tentang Pengangkatan Sdr. H. KHARUDDIN SYAH, SE alias H. BUYUNG sebagai Bupati Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara.
 2. 1 (satu) berkas print out Daftar Riwayat Hidup Sdr. H. KHARUDDIN SYAH, SE.
 3. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/189/Umum/2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang penugasan Sdr. H. KHARUDDIN SYAH, SE untuk menghadiri acara Penyerahan

Hal 401 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Dokumen Penetapan Kebutuhan dan Hasil Seleksi ASN pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 di Ruang Raflesia Balai Kartini Jakarta.

4. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/307/Umpel/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang penugasan Sdr. H. KHARUDDIN SYAH, SE untuk menghadiri acara Rakornas tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2017 pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 di Hotel Bidakara Jakarta.
5. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/357/Umpel/2017 tanggal 24 Maret 2017 tentang penugasan Sdr. H. KHARUDDIN SYAH, SE untuk menghadiri Rapat Rekonsiliasi Penyelesaian Permasalahan Kewajiban Bantuan Keuangan/Hibah pada hari Rabu-Kamis tanggal 29-30 Maret 2017 di Hotel Orchardz Industri Jakarta.
6. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/391/Organisasi/2017 tanggal 3 April 2017 tentang penugasan Sdr. H. KHARUDDIN SYAH, SE untuk melakukan koordinasi dan konsultasi terkait Permohonan Persetujuan Pelepasan Asset Eks HGU PTPN (Persero) pada tanggal 3-5 April 2017 di Kementerian BUMN RI Jakarta.
7. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/506/Ummu/2017 tanggal 2 Mei 2017 tentang penugasan Sdr. H. KHARUDDIN SYAH, SE untuk menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Bidang Kemaritiman Tahun 2017 pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017 di Sasana Kriya TMII Jakarta Timur.
8. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/727/Organisasi/2017 tanggal 13 Juli 2017 tentang penugasan Sdr. H. KHARUDDIN SYAH, SE untuk melakukan koordinasi rencana penyusunan Mou antara Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 di Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) Bekasi Jawa Barat.
9. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/758/Humas/2017 tanggal 24 Juli 2017 tentang penugasan Sdr. H. KHARUDDIN SYAH, SE untuk menghadiri acara Rencana Penyelenggaraan Rakornas VII TPID 2017 pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 di Grand Sahid Jaya Hotel Jakarta.

Hal 402 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



10. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/775/Humas/2017 tanggal 31 Juli 2017 tentang penugasan Sdr. H. KHARUDDIN SYAH, SE untuk menghadiri acara NTB Expo & Jambore Koperasi Tahun 2017 pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2017 di Islamic Centre Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.
11. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 0094/864/Umpel/2017 tanggal 23 Agustus 2017 tentang penugasan Sdr. H. KHARUDDIN SYAH, SE untuk menghadiri acara Pembukaan Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental Indonesia Tahun 2017 pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 di Stadion Manahan, Solo.
12. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/1274/Humas/2017 tentang penugasan Sdr. H. KHARUDDIN SYAH, SE untuk melaksanakan konsultasi terkait Rencana Alokasi Desa pada Anggaran 2018 pada hari Rabu tanggal 15-16 November 2017 di Kantor Dirjen Bina Pemerintahan Desa.
13. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/23/Humas/2018 tentang penugasan Sdr. H. KHARUDDIN SYAH, SE untuk menghadiri Undangan Rapat Direktorat Prasarana Perkeretaapian pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 di Jakarta Pusat.
14. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/254/TAPEM/2018 tanggal 25 Januari 2018 tentang penugasan Sdr. H. KHARUDDIN SYAH, SE untuk menghadiri acara Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) pada tanggal 28 – 30 Januari 2018 di Jakarta.
15. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/130/Organisasi/2018 tanggal 15 Februari 2018 tentang penugasan Sdr. H. KHARUDDIN SYAH, SE untuk menghadiri rapat Pembahasan Kuota Tabung 3 kg pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 di Hotel Grand Zuri BSD City, Tangerang.
16. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/206/Humas/2018 tanggal 9 Maret 2018 tentang penugasan Sdr. H. KHARUDDIN SYAH, SE untuk menghadiri Rapat Koordinasi pada Pembibitan Tahun 2018 pada hari Senin-Selasa tanggal 12-13 Maret 2018 di The Westin Resort Nusa Dua Bali.
17. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/279/Humas/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang penugasan

Hal 403 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. H. KHARUDDIN SYAH, SE untuk menghadiri acara Rapat Kerja Pemerintah dengan Bupati pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 di Hall B3 Jakarta International Expo (JIE expo) Kemayoran Jakarta.
18. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/388/Humas/2018 tanggal 20 April 2018 tentang penugasan Sdr. H. KHARUDDIN SYAH, SE untuk menghadiri Undangan Peresmian Pembukaan The 20 th Jakarta International Handicraft Trade Fair Inacraft 2018 pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 di Jakarta Convention Centre.
19. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/423/Humas/2018 tanggal 27 April 2018 tentang penugasan Sdr. H. KHARUDDIN SYAH, SE untuk menghadiri Undangan Pemberian Penghargaan Kinerja Imunisasi pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 di Gedung Sohibul Barokah, Banten.
20. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/434/Humas/2018 tanggal 2 Mei 2018 tentang penugasan Sdr. H. KHARUDDIN SYAH, SE untuk menghadiri Rapat Koordinasi PKH Tingkat Nasional Tahun 2018 pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta.
21. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/693/Humas/2018 tanggal 24 Juli 2018 tentang penugasan Sdr. H. KHARUDDIN SYAH, SE untuk menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2018 pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 di Puri Agung Sahid Hotel Jakarta.
22. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/773/Humas/2018 tanggal 15 Agustus 2018 tentang penugasan Sdr. H. KHARUDDIN SYAH, SE untuk melakukan Koordinasi dan Konsultasi pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Jakarta.
23. 1 (satu) berkas copy Petikan Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 821.24/54/BKD/2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV a.n. Sdr. AGUSMAN SINAGA, S.Sos. M.AP sebagai Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara beserta lampirannya.
24. 1 (satu) lembar copy Lampiran XXVIII Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Hal 404 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

25. 1 (satu) berkas copy Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Nomor: 094/504/SETDAKAB/2018 tanggal 22 Mei 2018 tentang penugasaan Sdr. AGUSMAN SINAGA, S.Sos. M.AP untuk menghadiri Rapat Kerja Keuangan Daerah Tahun 2018 dan Sosialisasi Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2019 pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta Pusat beserta lampirannya.
26. 1 (satu) berkas copy Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Nomor: 094/410/Bappeda/2018 tanggal 26 April 2018 tentang penugasaan Sdr. AGUSMAN SINAGA, S.Sos. M.AP untuk menghadiri Undangan Pembukaan Musrenbangnas Tahun 2018 pada hari Senin tanggal 30 April 2018 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta Pusat, beserta lampirannya.
27. 1 (satu) berkas copy Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Nomor: 094/1043/Humas/2017 tanggal 27 September 2017 tentang penugasaan Sdr. AGUSMAN SINAGA, S.Sos. M.AP untuk menghadiri acara Rakornis dalam rangka menginventarisasi/Evaluasi Isu-isu Penyelesaian Bantuan Pendanaan/Hibah Daerah Otonom Baru (DOB) pembentukan Tahun 2017 s.d. Tahun 2014, pada hari Kamis-Sabtu tanggal 28-30 September 2017 di Hotel Aryaduta Jakarta Pusat, beserta lampirannya.
28. 1 (satu) berkas copy Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Nomor: 094/306/BPPD-III/2017 tanggal 6 Juni 2017 tentang penugasaan Sdr. AGUSMAN SINAGA, S.Sos. M.AP untuk Melaksanakan Konsultasi mengenai Pemberian Insentif yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan pada hari Rabu-Jumat tanggal 7-9 Juni 2017 di Kementerian Keuangan RI Dirjen Perimbangan Keuangan Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah di Jakarta, beserta lampirannya.
29. 1 (satu) berkas copy Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Nomor: 094/507/Humas/2017 tanggal 2 Mei 2017 tentang penugasaan Sdr. AGUSMAN SINAGA, S.Sos. M.AP untuk menghadiri Undangan Rapat Koordinasi Nasional Bidang Kemaritiman Tahun 2017 pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017 di Sasana Kriya Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur, beserta lampirannya.
30. 1 (satu) berkas copy Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Nomor: 094/393/Organisasi/2017 tanggal 3 April 2017 tentang penugasaan Sdr.

Hal 405 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



AGUSMAN SINAGA, S.Sos. M.AP untuk Koordinasi dan Konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri RI pada hari Senin-Rabu tanggal 3-5 April di Jakarta, beserta lampirannya.

31. 1 (satu) berkas rekening koran dari rekening nomor 8000744191 atas nama AGUSMAN SINAGA di Bank BCA periode 1 Februari 2017 s.d. 31 Mei 2018.
32. 1 (satu) berkas rekening koran dari rekening nomor 1070009924186 atas nama AGUSMAN SINAGA di Bank Mandiri periode 2 Januari 2017 s.d. 1 Mei 2019.
33. 1 (satu) berkas rekening koran dari rekening nomor 21102090002134 atas nama AGUSMAN SINGA di Bank Sumut periode 1 Januari 2017 s.d. 31 Mei 2018.
34. 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 841.1/432/BKD/2017 tanggal 21 Februari 2017 tentang pengangkatan Sdr. MUHAMMAD IKHWAN LUBIS sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab.Labuhanbatu Utara.
35. 1 (satu) berkas copy Petikan Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 821.24/54/BKD/2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II, III, dan IV di Lingkungan Pemerintah Kab.Labuhanbatu Utara untuk Sdr. MUHAMMAD IKHWAN LUBIS sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab.Labuhanbatu Utara.
36. 1 (satu) berkas copy Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/0927/Bappeda/2017 tanggal 5 September 2017 tentang penugasan Sdr. MUHAMMAD IKHWAN LUBIS sebagai Kepala Bappeda Kab. Labuhanbatu Utara untuk menghadiri Undangan Sinkronisasi dan Harmonisasi Usulan Dak Fisik TA. 2018 dari tanggal 13 September-14 September 2017 di Hotel Aston Bekasi.
37. 1 (satu) lembar copy dengan cap basah Surat Perintah Tugas Sekda Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor: 094/509/Bappeda/2017 tanggal 2 Mei 2017 tentang penugasan Sdr. MUHAMMAD IKHWAN LUBIS sebagai Kepala Bappeda Kab. Labuhanbatu Utara untuk menghadiri Sesi Pembahasan Musrenbangnas Tahun 2017 dari tanggal 4 Mei-5 Mei 2017 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.
38. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Sekda Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor: 094/476/Bappeda/2017 tanggal 19 April 2017 tentang

Hal 406 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



penugasan Sdr. MUHAMMAD IKHWAN LUBIS sebagai Kepala Bappeda Kab. Labuhanbatu Utara untuk menghadiri Sosialisasi dan Pelatihan Aplikasi e-Planning Dana Alokasi Khusus (DAK) tanggal 21 April 2017 di Kantor Bappenas Jakarta Pusat.

39. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Sekda Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor: 094/259/Organisasi/2017 tanggal 3 Maret 2017 tentang penugasan Sdr. MUHAMMAD IKHWAN LUBIS sebagai Kepala Bappeda Kab. Labuhanbatu Utara untuk menghadiri Sarasehan Perencanaan Pembangunan dan Bimtek Aplikasi SIMDA Keuangan, BMD dan Pendapatan tanggal 7 Maret 2017 di Aula BPKP Jakarta.
40. 1 (satu) lembar copy dengan cap basah Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/575/Bappeda/2018 tanggal 25 Juni 2018 tentang penugasan Sdr. MUHAMMAD IKHWAN LUBIS sebagai Kepala Bappeda Kab. Labuhanbatu Utara untuk menghadiri panggilan sebagai Saksi tanggal 28 Juni 2018 di Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.
41. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/410/Bappeda/2018 tanggal 26 April 2018 tentang penugasan Sdr. MUHAMMAD IKHWAN LUBIS sebagai Kepala Bappeda Kab. Labuhanbatu Utara untuk menghadiri Pembukaan Musrenbangnas Tahun 2018 tanggal 30 April 2018 di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat.
42. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/193/BAappeda/2018 tanggal 6 Maret 2018 tentang penugasan Sdr. MUHAMMAD IKHWAN LUBIS sebagai Kepala Bappeda Kab. Labuhanbatu Utara untuk menghadiri Sosialisasi dan Pelatihan Aplikasi KRISNA untuk Pengusulan Dak Tahun 2019 di Ruang Bappenas, Jakarta Pusat.
43. 1 (satu) lembar print out Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Labuhanbatu Utara Tahun 2018 yang berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Labuhanbatu Utara Nomor: 37 Tahun 2016.
44. 1 (satu) lembar copy dokumen tanggal 8 Maret 2017 tentang Berita Acara Musrenbangnas Forum SKPD dalam Rangka Penyusunan Rancangan RKPD Kab. Labuhanbatu Utara Tahun 2018 yang diadakan pada tanggal 8 Maret-9 Maret 2017 di Ala Hotel Grands Labura.
45. 1 (satu) lembar copy dokumen tanggal 8 Maret 2017 tentang Berita Acara Musrenbangnas Forum SKPD dalam Rangka Penyusunan Rancangan

Hal 407 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



RKPD Kab. Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2019 yang diadakan pada tanggal 13 Maret-14 Maret 2018 di Gedung Serbaguna Kantor Bupati Labuhanbatu Utara.

46. 1 (satu) berkas copy Surat Bupati Labuhan Utara Nomor: 050/559/Bappeda/2017 tanggal 16 Maret 2017 perihal Penyampaian Usulan Kegiatan DAK Tambahan Kabupaten Labuhanbatu Utara TA. 2017 beserta lampirannya.
47. 1 (satu) berkas copy Surat Pengantar Usulan Rencana Kegiatan dan Data Pendukung Kab. Labuhanbatu Utara yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DA) Fisik TA. 2018 Nomor: 050/1049/Bappeda/2017 perihal Penyampaian Rekapitulasi Usulan Proposal DAK Fisik TA. 2018 dengan total Rp504,734,55 beserta lampirannya.
48. 1 (satu) berkas copy Surat Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 050/878/Bappeda/2016 tanggal 30 Mei 2016 perihal Penyampaian Usul Kegiatan DAK Kabupaten Labuhanbatu Utara TA. 2017 dengan total Rp392,422,414,620 beserta lampirannya sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) berkas copy Lampiran II Usulan DAK Infrastruktur Publik Daerah (IPD) TA. 2017.
 - b. 1 (satu) berkas copy Lampiran I Usulan DAK Reguler TA. 2017.
 - c. 1 (satu) berkas copy Lampiran III Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Kabupaten Labuhanbatu Utara yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA. 2017 dengan total Rp392,422,415
49. 1 (satu) berkas copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0007983.AH.01.01.Tahun 2017 tanggal 20 Februari 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT ARDINATA JAYA SAKTI KONSTRUKSI beserta lampirannya.
50. 1 (satu) berkas copy Akta Notaris Sujatmoko, S.H. Nomor 1 tanggal 1 Februari 2017 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT ARDINATA JAYA SAKTI KONSTRUKSI.
51. 1 (satu) berkas copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0007174.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT ARDINATA JAYA SAKTI KONSTRUKSI beserta lampirannya.
52. 1 (satu) berkas copy Akta Notaris Sujatmoko, S.H. Nomor 68 tanggal 28 Februari 2018 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham dalam PT ARDINATA JAYA SAKTI KONSTRUKSI.

Hal 408 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



53. 1 (satu) berkas copy Surat Perjanjian antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Labuhanbatu Utara dengan PT ARDINATA JAYA SAKTI KONSTRUKSI atas Kegiatan Peningkatan Jalan Simp. Aek Buru-Rumbaya (Tambahan DAK Fisik) senilai Rp2.991.135.000,00 dengan Nomor 45/PPK-BMT/TAMBAHAN DAK FISIK/SPK-LU/THP.II/DPUPR-LBU/2017 tanggal 8 November 2017 beserta lampirannya.
54. 1 (satu) berkas copy Surat Perjanjian antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Labuhanbatu Utara dengan PT ARDINATA JAYA SAKTI KONSTRUKSI atas Kegiatan Peningkatan Jalan Simpang Rumbaya – Huta Padang (Tambahan DAK Fisik) senilai Rp1.988.784.000,00 dengan Nomor 47/PPK-BMT/TAMBAHAN DAK FISIK/SPK-LU/THP.II/DPUPR-LBU/2017 tanggal 8 November 2017 beserta lampirannya.
55. 1 (satu) berkas Rekening Koran dari rekening nomor 10002040444763 atas nama ABDI MULIAWAN HARAHAP di Bank SUMUT periode 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2017.
56. 1 (satu) berkas Rekening Koran dari rekening nomor 10002040444763 atas nama ABDI MULIAWAN HARAHAP di Bank SUMUT periode 1 Januari 2018 s.d. 15 Februari 2018.
57. 1 (satu) berkas Rekening Koran dari rekening nomor 10002040444763 atas nama ABDI MULIAWAN HARAHAP di Bank SUMUT periode 16 Februari 2018 s.d. 27 November 2018.
58. 1 (satu) berkas Rekening Koran dari rekening nomor 21001040042592 atas nama PT ARDINATA JAYA SAKTI KONSTRUKSI di Bank SUMUT periode 1 Agustus 2017 s.d. 31 Desember 2017.
59. 1 (satu) berkas print out Catatan Rapan Forum Sikronisasi dan Harmonisasi DAK Fisik TA. 2018 Bidang Kesehatan Kab. Labuhanbatu Utara.
60. 1 (satu) lembar print out Berita Acara RKA DAK Kesehatan 2018 subbidang Pelayanan Kesehatan Prioritas Daerah-Dasar Provinsi Sumatera Utara, Kab. Labuhanbatu Utara dengan total Rp49.819.400.000.
61. 1 (satu) lembar copy Telaahan Staf dari Kepala Dinas Kesehatan Kab. Labuhanbatu Utara kepada Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 44.000/1-453/DINKES/IV/2018 tanggal 6 April 2018 perihal Permohonan Penetapan Pengelola DAK Prioritas Daerah Bidang Kesehatan Dasar Kegiatan Pembangunan RS Lanjutan (RS yang belum beroperasi).

Hal 409 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



62. 1 (satu) lembar copy Surat Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 900/733/Dinkes/2018 tanggal 18 April 2018 tentang Rekomendasi Penganggaran Pembangunan RS Lanjutan (RS yang belum beroperasi) Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2018.
63. 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 900/2216/Setda/2017 tanggal 20 November 2017 tentang Peruntukan DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan dan KB Prioritas Daerah TA. 2018.
64. 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 841.1/429/BKD/2017 tanggal 21 Februari 2017 tentang Pelantikan Sdr. BUYUNG sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Labuhanbatu Utara.
65. 1 (satu) berkas copy Petikan Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 821.24/54/BKD/2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat struktural eselon II, III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kab. Labuhanbatu Utara untuk Sdr. BUYUNG sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Labuhanbatu Utara.
66. 1 (satu) berkas print out Surat Pengantar Usulan Rencana Kegiatan dan Data Pendukung Kab. Labuhanbatu Utara yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA. 2018 Nomor: 050/1049/Bappeda/2017 perihal Penyampaian Rekapitulasi Usulan Proposal DAK Fisik TA. 2018 dengan jumlah Rp504.734,54 (juta) beserta lampirannya.
67. 1 (satu) berkas copy Daftar Usulan Rencana Kegiatan Kabupaten Labuhanbatu Utara yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2018.
68. 1 (satu) berkas copy Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Proyek, Lanjutan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Labuhanbatu Utara DAK TA. 2018, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Labuhanbatu Utara, bidang Dana Alokasi Khusus.
69. 1 (satu) berkas print out Surat Dinas PUPR Nomor: 600/048/DPKP-LBU/2017 tanggal 27 Maret 2017 perihal Penyampaian Usulan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2018 dengan total Rp82.000.000.000.
70. 1 (satu) lembar print out Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Labuhanbatu Utara.
71. 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 841.1./44/BKD/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang pengangkatan

Hal 410 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



a.n. Sdri. dr. TENGKU MESTIKA MAYANG sebagai Direktur Rumah Sakit Daerah Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara.

72. 1 (satu) berkas copy Petikan Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 821.24/2326/BKD/2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang Pengukuhan dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II, III, dan IV di Lingkungan Pemkab. Labuhanbatu Utara a.n. Sdri. dr. TENGKU MESTIKA MAYANG sebagai Direktur Rumah Sakit Daerah Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara beserta lampirannya.
73. 1 (satu) lembar print out Struktur Organisasi RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2018.
74. 1 (satu) berkas copy Proposal Dana Alokasi Khusus RSUD Aek Kanopan TA. 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Aek Kanopan, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
75. 1 (satu) lembar copy Berita Acara DAK Kesehatan 2018 Subbidang Pelayanan Kesehatan Rujukan Provinsi Sumatera Utara, Kab. Labuhanbatu Utara, RSUD Kab. Aek Kanopan dengan total Alat Kesehatan Rp13,010,393,795.
76. 1 (satu) lembar copy Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2018 menurut Provinsi/Kabupaten /Kota dengan total Rp68,395,976,000.
77. 1 (satu) berkas copy Surat Pengantar Usulan Rencana Kegiatan dan Data Pendukung Kab. Labuhanbatu Utara yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA. 2018 Nomor: 050/1049/Bappeda/2017 perihal Penyampaian Rekapitulasi Usulan Proposal DAK Fisik TA. 2018 dengan total Rp504.734,54 (juta) beserta lampirannya.
78. 1 (satu) berkas copy Berita Acara RKA DAK Kesehatan 2018 Subbidang Pelayanan Kesehatan Akreditasi Rumah Sakit, Provinsi Sumatera Utara, Kab. Labuhanbatu Utara, RSUD Aek Kanopan dengan total Rp570.000.000 beserta lampirannya berupa Rencana Anggaran Biaya (RAB) TA. 2018.
79. 1 (satu) berkas copy Berita Acara RKA DAK Kesehatan 2018 Subbidang Pelayanan Kesehatan Reguler-Rujukan, Provinsi Sumatera Utara, Kab. Labuhanbatu Utara, RSUD Aek Kanopan dengan total Rp4.472.480.000 beserta lampirannya berupa Rencana Anggaran Biaya (RAB) TA. 2018.
80. 1 (satu) berkas copy Berita Acara RKA DAK Kesehatan 2018 Subbidang Pelayanan Kesehatan Penugasan-UTD Provinsi Sumatera Utara, Kab. Labuhanbatu Utara, RSUD Aek Kanopan dengan total

Hal 411 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Rp3.677.624.B128000 beserta lampirannya berupa Rencana Anggaran Biaya (RAB) TA. 2018.

81. 1 (satu) lembar print out Daftar Realisasi Kegiatan/Pekerjaan Anggaran yang menggunakan Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2018 Rumah Sakit Umum Daerah Aek Kanopan, jenis DAK Penugasan, bidang Penugasan, subbidang Unit Transfusi Darah dengan total Rp1.956.205.059.
82. 1 (satu) lembar print out Daftar Realisasi Kegiatan/Pekerjaan Anggaran yang menggunakan Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2018 Rumah Sakit Umum Daerah Aek Kanopan, jenis DAK Reguler, bidang Kesehatan dan KB, subbidang Pelayanan Kesehatan dan Rujukan dengan total Rp955.553.935.
83. 1 (satu) lembar copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor: 445/664/RSUD/AK/IX/2017 tanggal 11 September 2017 a.n. Sdri. dr. TENGKU MESTIKA MAYANG ke Imperial Ballroom, Hotel Aston Bekasi dari tanggal 12 September-15 September 2017.
84. 1 (satu) lembar copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor: 445/229/RSUD-AK/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 a.n. Sdri. dr. TENGKU MESTIKA MAYANG ke Kantor Biro Perencanaan dan Anggaran Kemenkes RI dari tanggal 12 Maret-15 Maret 2018.
85. 1 (satu) lembar copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor: 445/198/RSUD-AK/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 a.n. Sdri. dr. TENGKU MESTIKA MAYANG ke BSD City Pegedangan Tagerang Selatan, Banten dari tanggal 5 Maret-8 Maret 2018.
86. 1 (satu) lembar copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor: 445/200/RSUD-AK/II/2018 tanggal 27 Februari 2018 a.n. Sdri. dr. TENGKU MESTIKA MAYANG ke Biro Perencanaan dan Anggaran Kemenkes RI, Jakarta dari tanggal 1 Maret-3 Maret 2018.
87. 1 (satu) lembar copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor: 445/445/RSUD-AK/V/2018 tanggal 4 Mei 2018 a.n. Sdri. dr. TENGKU MESTIKA MAYANG ke The Medi Hotel and Towers, Jakarta Pusat dari tanggal 5 Mei-10 Mei 2018.
88. 1 (satu) lembar copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor: 445/720/RSUD-AK/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018 a.n. Sdri. dr. TENGKU MESTIKA MAYANG ke Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi dari tanggal 6 Agustus-8 Agustus 2018.

Hal 412 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



89. 1 (satu) lembar copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor: 445/814/RSUD-AK/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 a.n. Sdri. dr. TENGKU MESTIKA MAYANG ke Kementerian Kesehatan, Jakarta dari tanggal 26 Agustus-29 Agustus 2018.
90. 1 (satu) berkas copy Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/0927/Bappeda/2017 tanggal 5 September 2017 tentang penugasan a.n Sdri. dr. TENGKU MESTIKA MAYANG sebagai Direktur RSUD Aek Kanopan Kab. Labuhanbatu Utara untuk menghadiri Undangan Sinkronisasi dan Harmonisasi Usulan DAK Fisik Ta. 2018 tanggal 13 September-14 September 2017 di Imperial Ballroom Aston Hotel Bekasi.
91. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Sekda Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor: 094/207/224/RSUD-AK/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang penugasan a.n. Sdri. dr. TENGKU MESTIKA MAYANG sebagai sebagai Direktur RSUD Aek Kanopan Kab. Labuhanbatu Utara untuk melaksanakan Konsultasi dan Desk DAK TA. 2018 Bidang Kesehatan (Prioritas Daerah Rujukan) dari tanggal 13 Maret-15 Maret 2018 di Kantor Biro Perencanaan dan Anggaran Kemenkes RI Jakarta.
92. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor: 094/158/190/RSUD-AK/2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang penugasan a.n. Sdri. dr. TENGKU MESTIKA MAYANG sebagai sebagai Direktur RSUD Aek Kanopan Kab. Labuhanbatu Utara untuk menghadiri Undangan Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) Tahun 2018 dari tanggal 5 Maret-8 Maret 2018 di BSD City Pagedangan, Tangerang Selatan, Banten.
93. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Sekda Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor: 094/169/190/RSUD-AK/2018 tanggal 27 Februari 2018 tentang penugasan a.n. Sdri. dr. TENGKU MESTIKA MAYANG sebagai sebagai Direktur RSUD Aek Kanopan Kab. Labuhanbatu Utara untuk melaksanakan Konsultasi Desk DAK TA. 2018 Bidang Kesehatan (Prioritas Daerah Rujukan) dari tanggal 1 Maret-3 Maret 2018 di Kantor Biro Perencanaan dan Anggaran Kemenkes RI Jakarta.
94. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Sekda Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor: 094/440/441/RSUD-AK/2018 tanggal 2 Mei 2018 tentang penugasan a.n. Sdri. dr. TENGKU MESTIKA MAYANG sebagai sebagai Direktur RSUD Aek Kanopan Kab. Labuhanbatu Utara untuk menghadiri

Hal 413 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Undangan Rakontek DAK Tahun 2019 dari tanggal 6 Mei-9 Mei 2018 di The Media Hotel and Towers Jakarta Pusat.

95. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Sekda Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor: 094/803/813/RSUD-AK/2018 tanggal 23 Agustus 2018 tentang penugasan a.n. Sdri. dr. TENGKU MESTIKA MAYANG sebagai sebagai Direktur RSUD Aek Kanopan Kab. Labuhanbatu Utara untuk melaksanakan Konsultasi tentang Akreditasi Rumah Sakit dan Puskesmas dari tanggal 27Agustus-29 Agustus 2018 di Kementerian Kesehatan Jakarta.
96. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Sekda Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor: 094/718/719/RSUD-AK/2018 tanggal 31 Juli 2018 tentang penugasan a.n. Sdri. dr. TENGKU MESTIKA MAYANG sebagai sebagai Direktur RSUD Aek Kanopan Kab. Labuhanbatu Utara untuk memberikan keterangan sebagai Saksi di Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta.
97. 1 (satu) berkas copy Surat Perjanjian Kontrak antara Dinas PUPR Kab. Labuhanbatu Utara dengan PT BILLY TEHNIK JAYA untuk Lanjutan Pengaspalan Jalan Pulo Bargot-Siparepare, Kec. Marbau (DAK Fisik Reguler) Nomor: 2.04/PPK-BM/DAK Fisik Reguler/SPK-LU/THP.II/DPUPR-LBU/2018 tanggal 19 Juli 2018 dengan nilak kontrak Rp3.471.327.219.04.
98. 1 (satu) berkas copy Berita Acara Pembayaran (BAP) Dinas PUPR Nomor: 032/PPK-DAK Fisik Reguler.BAP/SK-LU/THP.II/DPUPR-LBU/2018 tanggal 2 Agustus 2018 tentang Proyek DAK Fisik Reguler Kabupaten TA 2018 Kab.Labuhanbatu Utara yang dilaksanakan oleh PT BILLY TEHNIK JAYA dengan jumlah Rp3.471.327.219.04.
99. 1 (satu) berkas copy Surat Kementerian Hukum dan HAM RI Dirjen Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-0006756.AH.01.03.Tahun 2015 tanggal 2 Februari 2015 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT AEK KOTABARU ABADI beserta lampirannya berupa Akta Berita Acara Rapat Nomor: 2 Tanggal 27 Januari 2015.
100. 1 (satu) berkas copy Surat Perjanjian Kontrak untuk Kegiatan Peningkatan Jalan Bandar Manis-Batas Taput Desa Kuaal Beringin, Kec. Kualuh Hulu (DAK Fisik Reguler) Nomor: 2.03/PPK-BM/DAK Fisik Reguler/SPK-LU/THP.1/SPUPR-LBU/2018 tananggal 13 Juli 2018 dengan nilai kontrak Rp7012.634.990.78 antara Dinas PUPR Kab. Labuhanbatu Utara dengan PT AEK KOTA BATU ABADI.

Hal 414 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



101. 1 (satu) berkas copy Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor: 025/PPK-DAK Fisik Reguler/ SPK-LU/ THP.1/SPUPR-LBU/2018 tanggal 2 Agustus 2018, nama proyek Peningkatan Jalan Bandar Manis-Batas Taput desa Kuala Beringin, Kec. Kualuh Hulu (DAK Fisik Reguler) dengan jumlah biaya Rp7.012.634.990,78 yang dilaksanakan oleh PT AEK KOTA BATU ABADI.
102. 1 (satu) berkas copy Surat Perjanjian Kontrak untuk Kegiatan Peningkatan Jalan Leidong Barat-Simpang Trans Aek Netek Desa Sono Martano, Kec. Kualuh Hulu (DAK Fisik Reguler) Nomor: 2.02/PPK-BM/DAKFisikReguler/SPK-LU/THP.I/DPUPR-LBU/2018 dengan nilai kontrak Rp5.621.429.224.13 antara Dinas PUPR Kab. Labuhanbatu Utara dengan PT AEK KOTA BATU ABADI.
103. 1 (satu) berkas copy Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor: 026/PPK-DAK Fisik Reguler/BAP/ SPK-LU/THP.1/DPUPR-LBU/2018 tanggal 2 Agustus 2018, untuk Proyek DAK Fisik Reguler Kab. Labuhanbatu Utara TA. 2018, nama proyek Peningkatan Jalan Leidong Barat-Simpang Trans Aek Netek Desa Sono Martani, Kec. Kualuh Hulu (DAK Fisik Reguler) dengan jumlah biaya Rp5.621.429.224,13 yang dilaksanakan oleh PT AEK KOTA BATU ABADI.
104. 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 841.1/008/BKD/2012 tanggal 13 Agustus 2012 tentang pengangkatan Sdr. H. HABIBUDDIN SIREGAR sebagai Asisten dan Kesra Setdakab. Labuhanbatu Utara.
105. 1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 821.24/1499/BKD/2012 tanggal 1 Agustus 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II, III, dan IV di Lingkungan Pemkab. Labuhanbatu Utara Sdr. H HABIBUDDIN SIREGAR sebagai Asisten dan Kesra Setdakab. Labuhanbatu Utara.
106. 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 841.1/881/BKD/2018 tanggal 15 Mei 2018 tentang pengangkatan Sdr. H. HABIBUDDIN SIREGAR sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
107. 1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 821.24/237/BKD/2018 tanggal 7 Mei 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemkab. Labuhanbatu Utara Sdr. H HABIBUDDIN SIREGAR

Hal 415 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara beserta lampirannya.

108. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Nomor: 094/410/Bappeda/2018 tanggal 26 April 2018 tentang penugasan Sdr. H. HABIBUDDIN SIREGAR sebagai Sekda Kab. Labuhanbatu Utara untuk menghadiri Undangan Pembukaan Musrenbangnas Tahun 2018, tanggal 30 April 2018 di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat.
109. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/504/SETDAKAB/2018 tentang penugasan Sdr. H. HABIBUDDIN SIREGAR sebagai Sekda Kab. Labuhanbatu Utara untuk menghadiri Rapat Kerja Keuangan Daerah Tahun 2018, tanggal 24 Mei 2018 di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat.
110. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/1043/Humas/2017 tanggal 27 September 2017 tentang penugasan Sdr. H. HABIBUDDIN SIREGAR sebagai Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat untuk menghadiri Rakornis tanggal 28-30 September 2017 di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat.
111. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/507/Humas/2017 tanggal 2 Mei 2017 tentang penugasan Sdr. H. HABIBUDDIN SIREGAR sebagai Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat untuk menghadiri Rapat Koordinasi Bidang Kemartiman Tahun 2017, tanggal 4 Mei 2017 di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur.
112. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/392/Organisasi/2017 tanggal 3 April 2017 tentang penugasan Sdr. H. HABIBUDDIN SIREGAR sebagai Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kab. Labuhanbatu Utara untuk mendampingi Bupati Labuhanbatu Utara melaksanakan koordinasi dan konsultasi terkait Permohonan Persetujuan Pelepasan Asset Eks HGU PTPN III (Persero), tanggal 3-5 April 2017 di Kementerian BUMN RI Jakarta.
113. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/614/BKD/2018 tanggal 5 Juli 2018 tentang penugasan Sdr. H. HABIBUDDIN SIREGAR sebagai Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kab. Labuhanbatu Utara untuk menghadiri Rakornas Kepegawaian tanggal 10-11 Juli 2018 di BSD City Tangerang.

Hal 416 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



114. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/1272/Humas/2017 tanggal 15 November 2017 tentang penugasan Sdr. H. HABIBUDDIN SIREGAR sebagai Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kab. Labuhanbatu Utara untuk melaksanakan Konsultasi terkait Rencana Alokasi Desa pada Anggaran 2018, tanggal 15-17 November 2017 di Kantor Dirjen Bina Pemerintah Desa.
115. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/809/Tapem/2017 tanggal 8 Agustus 2017 tentang penugasan Sdr. H. HABIBUDDIN SIREGAR sebagai Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kab. Labuhanbatu Utara untuk melaksanakan koordinasi dan konsultasi terkait Persetujuan Pelepasa Asset Eks HGU PTPN III (Persero) tanggal 9-11 Agustus 2017 di Kantor Kementerian BUMN RI Jakarta.
116. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/326/ORGANISASI/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Sdr. H. HABIBUDDIN SIREGAR sebagai Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat untuk untuk melaksanakan Koordinasi dan Konsultasi terkait Pajak dan Retribusi Daerah tanggal 19-20 Maret 2017 di Kementerian Keuangan RI Jakarta.
117. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/173/Tapem/2017 tanggal 14 Februari 2017 tentang penugasan Sdr. H. HABIBUDDIN SIREGAR sebagai Plt. Sekda KAB. Labuhanbatu Utara untuk mendampingi Bupati Labuhanbatu Utara melakukan Koordinasi tanggal 15-17 Februari 2017 di Kemenetrian BUMN RI Jakarta.
118. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/887/Tapem/2017 tanggal 28 Agustus 2017 tentang penugasan Sdr. H. HABIBUDDIN SIREGAR sebagai Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kab. Labuhanbatu Utara untuk mendampingi Bupati Labuhanbatu Utara terkait Persetujuan Pelepasan Asset Eks HGU PTPN III (Persero) di Kementerian BUMN RI Jakarta.
119. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/833/Organisasi/2018 tanggal 3 September 2018 tentang penugasan Sdr. H. HABIBUDDIN SIREGAR Sekda Kab. Labuhanbatu Utara untuk menghadiri Rapat Koordnasi Penyampaian Rincian Penetapan

Hal 417 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



- Kebutuhan (formasi) PNS dan Persiapan Pengadaan CPNS tahun 2018 tanggal 5-7 September 2018 di Birawa Assembly Hall, Jakarta Selatan.
120. 1 (satu) berkas copy Lampiran I Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kab. Labuhanbatu Utara.
121. 1 (satu) lembar copy Rekapitulasi DAK TA. 2017 Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan total DAK Fisik dan Non Fisik Rp166,079,916,000,
122. 1 (satu) lembar copy Rekapitulasi DAK TA. 2017 Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan total keseluruhan DAK dan tambahan DAK Rp241.853,163,000.
123. 1 (satu) lembar copy Rekapitulasi DAK TA. 2018 Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan total DAK Fisik dan Non Fisik Rp245,247,454,000.
124. 1 (satu) lembar copy Rekapitulasi DAK TA. 2016 Kabupaten Labuhanbatu Utara.
125. 1 (satu) berkas Surat Perjalanan Dinas Sekretariat Daeah Kabupaten Labuhanbatu Utara atas nama HABIBUDDIN SIREGAR untuk menghadiri rapat koordinasi penyampaian rincian penetapan kebutuhan formasi PNS dan persiapan pengadaan CPNS tahun 2018 di Jakarta pada tanggal 5-8 September 2018 beserta lampirannya
126. 1 (satu) berkas Surat Perjalanan Dinas Sekretariat Daeah Kabupaten Labuhanbatu Utara atas nama HABIBUDDIN SIREGAR untuk menghadiri Musrenbangnas tahun 2018 di Jakarta pada tanggal 29 April 2017 s.d. 1 Mei 2017 beserta lampirannya.
127. 1 (satu) berkas copy Rekening Koran Tabungan Bank Sumatera Utara a.n. AAN S ARYA PANJAITAN Nomor Rekening 211 02.04.007298-1 dalam Rupiah periode 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2017.
128. 1 (satu) berkas copy Rekening Koran Tabungan Bank Sumatera Utara a.n. AAN S ARYA PANJAITAN Nomor Rekening 211 02.04.007298-1 dalam Rupiah periode 1 Januari 2018 s.d. 30 Oktober 2018
129. 1 (satu) berkas copy Rekening Koran Tabungan Bank Mandiri a.n. AAN S ARYA PANJAITAN Nomor Rekening 107-00-0981668-9 dalam Rupiah periode 1 Januari 2018 s.d. 31 Oktober 2018
130. 1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 821.24/54/BKD/2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural eselon II, III, IV di Lingkungan Pemkab. Labuhanbatu Utara.

Hal 418 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



131. 1 (satu) berkas copy Surat Pernyataan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 841.1/424/BKD/2017 tanggal 21 Februari 2017 tentang pengangkatan Sdri. dr. Hj. SAODAH NASUTION sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara.
132. 1 (satu) berkas copy Lampiran V Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kab. Labuhanbatu Utara di Dinas Kesehatan Kab. Labuhanbatu Utara.
133. 1 (satu) berkas copy dokumen dengan cap basah bulan Maret 2017 tentang Usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2018 beserta lampirannya berupa Rencana Anggaran Biaya (RAB) Usulan Kegiatan TA. 2018 Program Pelayanan Kesehatan Nomor: 440.000/1-215/DINKES/III/2017 tanggal 20 Maret 2017.
134. 1 (satu) berkas copy dokumen dengan tanda tangan basah Sdri. dr. Hj. SAODAH NASUTION tanggal 24 Oktober 2018 tentang Daftar Kegiatan/Pekerjaan yang menggunakan Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2018, Dinas Kesehatan Kab. Labuhanbatu Utara, jenis DAK Reguler, bidang Pelayanan Kesehatan Dasar, subbidang Prioritas Daerah dengan jumlah Rp19.819.400.000.
135. 1 (satu) berkas copy dokumen dengan tanda tangan basah Sdri. dr. Hj. SAODAH NASUTION tentang Daftar Kegiatan/Pekerjaan yang menggunakan Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2018, Dinas Kesehatan Kab. Labuhanbatu Utara, jenis DAK Reguler, bidang Pelayanan Kesehatan Dasar, subbidang Pelayanan Kesehatan Dasar dengan jumlah Rp6.754.740.000.
136. 1 (satu) berkas copy dokumen dengan tanda tangan basah Sdri. dr. Hj. SAODAH NASUTION tanggal 24 Oktober 2018 tentang Daftar Kegiatan/Pekerjaan yang menggunakan Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2018, Dinas Kesehatan Kab. Labuhanbatu Utara, jenis DAK Reguler, bidang Pelayanan Kefarmasian, subbidang Farmasi dengan jumlah Rp3.671.732.000.
137. 1 (satu) lembar copy Rincian Alokasi DAK Yanfar 2018 dengan jumlah Rp3.672.000.000.
138. 1 (satu) lembar copy Daftar Usulan Pengadaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara TA. 2018 dengan jumlah Rp6.610.208.850.

Hal 419 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



139. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Sekda Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor: 094/422/1-549a/Dinkes/2018 tanggal 27 April 2018 tentang penugasan Sdri. Hj. SAODAH NASUTION untuk menghadiri Undangan Rakontek DAK Tahun 2019 tanggal 6-9 Mei 2018 di The Hotel and Towers, Jakarta Pusat.
140. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Sekda Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor: 094/421/1-557/Dinkes/2018 tanggal 26 April 2018 tentang penugasan Sdri. Hj. SAODAH NASUTION untuk menghadiri Undangan Pemberian Peghargaan Kinerja Imunisasi tanggal 29 April 2018 di Gedung Sohibul Barokah, Banten.
141. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/174/1-271/Dinkes/2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang penugasan Sdri. Hj. SAODAH NASUTION untuk menghadiri Undangan Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) Tahun 2018 tanggal 5-8 Maret 2018 di Nusantara Hall Indonesia Convention Centre (ICE) BSD, Tangerang, Banten.
142. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Sekda Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor: 094/208/1-337.a/Dinkes/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang penugasan Sdri. Hj. SAODAH NASUTION untuk menghadiri Desk DAK Fisik Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aek Kanopan tanggal 12-15 Maret 2018 di Kementerian Kesehatan, Jakarta.
143. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor: 094/209/034/organisasi/2017 tanggal 22 Februari 2017 tentang penugasan Sdri. Hj. SAODAH NASUTION untuk menghadiri Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) Tahun 2017 tanggal 27 Februari-1 Maret 2017 di Hotel Bidakara, Jakarta.
144. 1 (satu) berkas copy Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/0927/Bappeda/2017 tanggal 5 September 2017 tentang penugasan Sdri. Hj. SAODAH NASUTION untuk menghadiri Sinkronisasi dan Harmonisasi Usulan DAK Fisik TA. 2018 tanggal 13-14 September 2017 di Imperial Ballroom, Aston Hotel Bekasi.
145. 1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 821.24/54/BKD/2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural eselon II, III, IV di Lingkungan Pemkab. Labuhanbatu Utara.

Hal 420 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



146. 1 (satu) berkas copy Surat Pernyataan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 841.1/434/BKD/2017 tanggal 21 Februari 2017 tentang pengangkatan a.n. Sdr. EDWIN DEFRIZEN sebagai Kepala Dinas PUPR Kabupaten Labuhanbatu Utara.
147. 1 (satu) berkas copy Surat Dinas PUPR Pemkab. Labuhanbatu Utara Nomor: 050/133/DPUPR-LBU/II/2017 tanggal 10 April 2017 perihal Usulan DAK Reguler Tahun Anggaran 2018 beserta lampirannya sebagai berikut:
- 1 (satu) berkas copy Usulan Kegiatan DAK Reguler bidang Infrastruktur Jalan TA. 2018 Dinas PUPR Kab. Labuhanbatu Utara.
 - 1 (satu) berkas copy Notulen dan Hasil Rapat Pembahasan Usulan Kegiatan DAK Reguler bidang Infrastruktur Jalan TA. 2018 Dinas PUPR Kab. Labuhanbatu Utara tanggal 10 April 2017 di Ruang Kepala Dinas PUPR.
 - 1 (satu) lembar copy Daftar Hadir Rapat Pembahasan Usulan Kegiatan DAK Reguler bidang Infrastruktur Jalan TA. 2018 Dinas PUPR Kab. Labuhanbatu Utara.
148. 1 (satu) berkas copy dokumen tanggal 21 Juni 2017 tentang Berita Acara Kesepakatan Hasil Verifikasi Usulan DAK Reguler Bidang Jalan 2018.
149. 1 (satu) lembar copy Kertas Kerja Sinkronisasi DAK Bidang Infrastruktur TA. 2018 Kabupaten Labuhanbatu Utara.
150. 1 (satu) lembar copy Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK) TA. 2018 jenis DAK Fisik Reguler menurut Provinsi/Kabupaten/Kota.
151. 1 (satu) lembar copy Form URK tanggal 7 Desember 2017 tentang Usulan Rencana Kegiatan DAK Reguler TA. 2018 Provinsi Sumatera Utara, Kab. Labuhanbatu Utara subbidang Jalan dengan total Rp19.592.000.
152. 1 (satu) berkas print out dokumen tanggal 7 November 2017 tentang Berita Acara Kesepakatan Bersama Ruas Prioritas Daerah.
153. 1 (satu) berkas copy dokumen tanggal 8 November 2017 tentang Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Administrasi Konsultasi Program DAK.
154. 1 (satu) lembar print out Daftar Kegiatan/Pekerjaan yang menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2018 Dinas PUPR, jenis DAK Fisik Reguler, bidang Bina Marga, subbidang Jalan dan Jembatan dengan jumlah 4 Paket.

Hal 421 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



155. 1 (satu) berkas print out Daftar Kegiatan/Pekerjaan yang menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2018 Dinas PUPR, jenis DAK Fisik Penugasan, bidang Pengairan, subbidang Irigasi dengan jumlah 14 Paket.
156. 1 (satu) lembar copy Susunan Organisasi Dinas PUPR Labuhanbatu Utara berdasarkan Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara T.A 2018.
157. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Sekda Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor: 094/203/Organisasi/2018 tanggal 8 Maret 2018 tentang penugasan a.n. Sdr. EDWIN DEFRIZEN untuk mengikuti Penandatanganan Persetujuan Permohonan Perizinan Pembangunan Underpass Jalur Keret Api tanggal 11 Maret-13 Maret 218 di Kementerian Perhubungan, Dirjen Perkeretaapian, Jakarta Pusat.
158. 1 (satu) berkas copy dokumen tanggal 18 Mei 2017 tentang From Isian Usulan Program Kegiatan Pembangunan TA. 2018-2019 Kab. Labuhanbatu Utara.
159. 1 (satu) berkas copy Catatan Rapat Forum Sinkronisasi dan Harmonisasi DAK fisik TA. 2018 Bidang Irigasi Kab, Labuhanbatu Utara.
160. 1 (satu) berkas copy Kertas Kerja Sinkronisasi dan Harmonisasi DAK Bidang Infrastruktur TA. 2018 Provinsi Sumatera Utara, Kab. Labuhanbatu Utara subbidang Irigasi.
161. 1 (satu) berkas copy Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK) TA. 2018 jenis DAK Fisik Reguler menurut Provinsi/Kabupaten/Kota.
162. 1 (satu) berkas copy Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK) TA. 2018 jenis DAK Fisik Penugasan menurut Provinsi/Kabupaten/Kota.
163. 1 (satu) berkas copy Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK) TA. 2018 jenis DAK Fisik Afirmasi menurut Provinsi/Kabupaten/Kota.
164. 1 (satu) berkas copy dokumen tanggal 7 November 2017 tentang Usulan Rencana Kegiatan DAK Penugasan Provinsi Sumatera Utara, Kab. Labuhanbatu Utara subbidang Irigasi.
165. 1 (satu) berkas copy Surat Dinas PUPR Pemkab. Labuhanbatu Utara Nomor: 050/21.a/DPUPR-LBU//2017 tanggal 20 Februari 2017 perihal Usulan P.APN Tahun Anggaran 2017 beserta lampirannya sebagai berikut:
- a. 1 (satu) berkas copy Daftar Usulan Rencana Kegiatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Dinas PUPR yang bersumber Dana P. APBN TA. 2017.

Hal 422 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



- b. 1 (satu) berkas copy Notulen dan Hasil Rapat Pembahasan Usulan Rencana Kegiatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Dinas PUPR yang bersumber Dana P.APN 2017 tanggal 20 Februari 2017 di Ruang Kepala Dinas PUPR.
- c. 1 (satu) lembar copy Daftar Hadir Rapat Tanggal 20 Februari 2017 mengenai Usulan P. APBN TA.2017 di Dinas PUPR.
- 166. 1 (satu) lembar copy Susunan Organisasi Dinas PUPR Labuhanbatu Utara berdasarkan Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara T.A 2017.
- 167. 1 (satu) berkas copy Rincian Alokasi Dana Alokasi Umum dan Tambahan DAK Fisik menurut Provinsi/Kabupaten/Kota dalam APBN-P TA. 2017.
- 168. 1 (satu) berkas copy Daftar Kegiatan/Pekerjaan yang menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2017 Dinas PUPR, jenis DAK Tambahan dan Fisik, bidang Bina marga, subbidang Jalan dan Jembatan dengan jumlah 16 Paket.
- 169. 1 (satu) berkas copy Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/0927/Bappeda/2017 tanggal 5 September 2017 tentang penugasan a.n Sdr. EDWIN DEFRIZEN sebagai Kepala Dinas PUPR Kab. Labuhanbatu Utara dari tanggal 13 September-14 September 2017 ke Imperial Ballroom, Hotel Aston Bekasi.
- 170. 1 (satu) lembar copy Surat Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/ /Humas/2017 bulan Januari 2018 tentang Penugasan Sdr. EDWIN DEPRIZEN untuk mengikuti Rapat tanggal 12 Januari 2018 di Ruang Rapat Direktorat Prasarana Perkeretaapian, Jakarta Pusat.
- 171. 1 (satu) berkas print out Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT RIZKY ATMA MULYA Nomor: 62 tanggal 13 Ferbuari 2015 yang dikeluarkan oleh BINSAR SIMANJUNTAK selaku Notaris Pejabat Pembuat Tanah di Kantor Notaris Medan.
- 172. 1 (satu) lembar copy Surat Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: AHU.AH.01.03-0080533 tanggal 16 September 2016 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT RIZKY ATMA MULYA.
- 173. 1 (satu) berkas print out Akte Berita Acara Rapat PT RIZKY ATMA MULYA Nomor: 132 tanggal 14 September 2016 yang dikeluarkan oleh oleh BINSAR SIMANJUNTAK selaku Notaris Pejabat Pembuat Tanah di Kantor Notaris Medan.

Hal 423 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



174. 1 (satu) lembar copy Surat Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-AH.01.03-0146878 tanggal 16 Juni 2017 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT RIZKY ATMA MULYA.
175. 1 (satu) berkas copy Akte Berita Acara Rapat Rapat PT RIZKY ATMA MULYA Nomor: 122 tanggal 16 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh oleh BINSAR SIMANJUNTAK selaku Notaris Pejabat Pembuat Tanah di Kantor Notaris Medan.
176. 1 (satu) berkas copy Surat Perjanjian Kontrak antara Dinas PUPR Kab. Labuhanbatu Utara dengan PT RIZKY ATMA MULYA untuk Lanjutan Pekerjaan Gedung B Nomor: 1.5/PPK-Perumahan/DAK/LU/DPKP-LBU/2018 tanggal 16 Juli 2018 dengan nilai kontrak Rp7.728.685.200.
177. 1 (satu) berkas copy Berita Acara Pembayaran (BAP) Dinas PUPR Nomor: 005/PPK-DAK/BAP/DPKP-LBU/2018 tanggal 7 Agustus 2018 tentang Proyek DAK Kabupaten TA. 2018 Kab. Labuhanbatu Utara yang dilaksanakan oleh PT RIZKY ATMA MULYA dengan jumlah Rp7.728.685.200.
178. 1 (satu) lembar print out Surat Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-AH.01.03-0210923 tanggal 31 Mei 2018 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT KALITRA BERSINAR MANDIRI.
179. 1 (satu) berkas print out Akte Berita Acara Rapat PT KALITRA BERSINAR MANDIRI Nomor: 181 tanggal 30 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh BINSAR SIMANJUNTAK selaku Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kantor Notaris Medan.
180. 1 (satu) berkas print out Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0000985.AH.01.01. Tahun 2015 tanggal 9 Januari 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT KALITRA BERSINAR MANDIRI beserta lampirannya.
181. 1 (satu) berkas print out Akte Pendirian PT KALITRA BERSINAR MANDIRI Nomor: 12 tanggal 8 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh BINSAR SIMANJUNTAK selaku Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kantor Notaris Medan.
182. 1 (satu) berkas copy Surat Perjanjian Kontrak antara Dinas PUPR Kab. Labuhanbatu Utara dengan PT KALITRA BERSINAR MANDIRI untuk Lanjutan Pembangunan Gedung C Nomor: 1.6/PPK-

Hal 424 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Perumahan/DAK/LU/DPKP-LBU/2018 tanggal 16 Juli 2018 dengan nilai kontrak Rp7.789.669.700.

183. 1 (satu) berkas copy Berita Acara Pembayaran (BAP) Dinas PUPR Nomor: 010/PPK-DAK/BAP/DPKP-LBU/2018 tanggal 7 Agustus 2018 tentang Proyek DAK Kabupaten TA. 2018 Kabupaten Labuhanbatu Utara yang dilaksanakan oleh PT KALITRA BERSINAR MANDIRI dengan jumlah biaya Rp7.689.669.700.
184. 1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: KP.04.04.3.I.A.107I tanggal 28 November 2012 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural Sdr. dr. AZHAR JAYA, SKM, MARS sebagai Kepala Bagian APBN III, Biro Perencanaan dan Anggaran, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.
185. 1 (satu) berkas copy Petikan Keputusan Menteri Kesehatan RP Nomor: HK.02.02/II/206/2016 tanggal 13 Januari 2016 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Administrasi Sdr. dr. AZHAR JAYA, SKM, MARS sebagai Kepala APBN III, Biro Perencanaan dan Anggaran, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.
186. 1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: KP.03.03/IV/381/2017 tanggal 8 Mei 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Administrasi Sdr. dr. AZHAR JAYA, SKM, MARS sebagai Kepala Bagian Perencanaan Strategis dan Program, Biro Perencanaan dan Anggaran, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.
187. 1 (satu) berkas copy Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: KP.3.03/Menkes/27/2018 tanggal 9 Januari 2018 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sdr. dr. AZHAR JAYA, SKM, MARS sebagai Direktur Utama Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta beserta lampirannya.
188. 1 (satu) berkas copy Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan RI.
189. 1 (satu) berkas laporan mutasi rekening dari rekening nomor 0911302658 atas nama EKA AENEA HENDRAWAN di Bank BCA periode 1 Januari 2018 s.d. 30 April 2018.
190. 1 (satu) berkas daftar mutasi rekening dari rekening nomor 1030013026584 atas nama EKA AENEA HENDRAWAN di Bank Mandiri periode 1 Januari 2018 s.d. 31 Maret 2018.

Hal 425 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



191. 1 (satu) berkas rekening koran dari rekening nomor 1030013026584 atas nama EKA AENEA HENDRAWAN di Bank Mandiri periode 1 April 2018 s.d. 30 April 2018.
192. 1 (satu) berkas laporan mutasi rekening dari rekening nomor 3052088388 atas nama TAI KING LIN or EKA AENEA HENDRAWAN di Bank BCA periode Januari s.d. Desember 2017.
193. 1 (satu) buah buku yang berisi catatan transaksi jual beli di Toko Mas Bandung periode Januari s.d. Mei 2018
194. 1 (satu) berkas print out Rekening Giro BCA Periode Februari 2018 dengan No. Rekening 5035050709 a.n MICHAEL SURYA NURAGA.
195. 1 (satu) berkas print out Nota Pembelian Valas oleh PT ALFA VALASINDO sebesar SGD80.000,00 dengan kurs Rp10.250,00 ekuivalen dengan Rp820.000.000,00 oleh Sdr. MERIANA beserta bukti Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya – Status Transaksi dari PT ALFA VALASINDO ke No. Rekening Tujuan 503-5050709 a.n MICHAEL SURYA NURAGA sebesar Rp820.000.000,-
196. 1 (satu) berkas copy berisikan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor, Identitas Pemilik, dan Faktur Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi B 191 TAM, Nama Pemilik DEVY NURSANTY, Merk Mobil Honda CRV, dan Tahun Pembuatan 2005.
197. 1 (satu) berkas copy berisikan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Faktur Kendaraan Bermotor, Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor, Identitas Pemilik, dan Surat Keterangan tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi B 2932, Nama Pemilik FENDY TANADI, Merk Mobil JEEP WRANGLER 3,6 A/T, dan Tahun Pembuatan 2013.
198. 1 (satu) lembar Tanda Terima Mobil Honda CRV Tahun 2005 dengan Nomor Polisi B 191 TAM pada tanggal 13 Februari 2018.
199. 1 (satu) lembar Tanda Terima Mobil JEEP WRANGLER 3,6 A/T Tahun 2013 dengan Nomor Polisi B 2932 pada tanggal 12 Februari 2018.
200. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Pelunasan dari Bpk. YAYA PURNOMO, SE, MM kepada AUTOFAME untuk pembayaran Mobil JEEP WRANGLER 3,6 A/T Tahun 2013 dengan Nomor Polisi B 2932 seharga Rp820.000.000,-

Hal 426 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



201. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran DP dari Bpk. YAYA PURNOMO, SE, MM kepada AUTOFAME untuk pembayaran Mobil JEEP WRANGLER 3,6 A/T Tahun 2013 dengan Nomor Polisi B 2932 seharga Rp10.000.000,-
202. 1 (satu) berkas screen capture Identitas tamu hotel a.n. AGUSMAN SINAGA periode Agustus s.d. Desember 2017.
203. 1 (satu) berkas screen capture Identitas tamu hotel a.n. MUHAMMAD IKHSAN periode Agustus s.d. Desember 2017.
204. 1 (satu) berkas screen capture Identitas tamu hotel a.n. BIWALUDDIN periode Agustus s.d. Desember 2017.
205. 1 (satu) berkas screen capture Identitas tamu hotel a.n. BUYUNG periode Agustus s.d. Desember 2017.
206. 1 (satu) berkas screen capture Identitas tamu hotel a.n. HABIBUDDIN SIREGAR periode Agustus s.d. Desember 2017.
207. 1 (satu) berkas billing a.n. RADJILOEN BUYUNG periode Juli 2017.
208. 1 (satu) berkas billing a.n. MUHAMMAD IKHSAN periode Agustus s.d. November 2017.
209. 1 (satu) berkas billing a.n. AGUSMAN SINAGA periode Agustus s.d. September 2017.
210. 1 (satu) lembar billing a.n. NUR RAHMAN periode Agustus 2017.
211. 1 (satu) berkas registration form MUHAMMAD IKHSAN periode Agustus s.d. November 2017.
212. 1 (satu) berkas registration form AGUSMAN SINAGA periode September 2017.
213. 1 (satu) berkas registration form HABIBUDDIN SIREGAR periode Agustus 2017.
214. 1 (satu) berkas copy Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: KP.03.01/Menkes/460/2018 tanggal 8 September 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam dan dari Jabatan Sdr. Drs. BAYU TEJA MULIAWAN, M.Pharm, MM, Apt menjadi Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Eselon II.a.
215. 1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Presiden RI Nomor: 00064/KEP/AA/15001/17 tanggal 12 September 2017 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sdr. Drs. BAYU TEJA MULIAWAN, M.Pharm, MM, Apt menjadi Pembina Utama Madya golongan IV/d.

Hal 427 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



216. 1 (satu) lembar copy Dokumen tanggal 2 Desember 2016 tentang Berita Acara RKA DAK Kesehatan Tahun 2017 Subbidang Pelayanan Kesehatan Rujukan, Provinsi Sumatera Utara, Kab. Labuhanbatu Utara, RS Aek Kanopan dengan total Rp13.534.558.000.
217. 1 (satu) lembar copy Dokumen tanggal 2 Desember 2016 tentang Berita Acara RKA DAK Kesehatan Tahun 2017 Subbidang Pelayanan Kesehatan Dasar, Provinsi Sumatera Utara, Kab. Labuhanbatu Utara, RS Aek Kanopan dengan total Rp2.384.076.000.
218. 1 (satu) berkas copy Surat Kemeterian Kesehatan RI Nomor: PR.01.01/I/3651/2017 tanggal 14 November 2017 perihal Undangan Penyusunan RKA DAK Tahun 2018 kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Seluruh Indonesia beserta lampirannya.
219. 1 (satu) berkas copy Laporan Panitia pada Evaluasi Terpadu Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2017 dan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DAK bidang Kesehatan Tahun 2018.
220. 1 (satu) berkas copy Surat Pernyataan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 900/2216/SETDA/2017 tanggal 20 November 2017 tentang peruntukan DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan dan KB Prioritas Daerah TA. 2018.
221. 1 (satu) berkas copy Surat Pernyataan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 905/384/DINKES/2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang peruntukan DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan dan KB Prioritas Daerah TA. 2018.
222. 1 (satu) lembar copy Berita Acara RKA DAK Kesehatan 2018 Subbidang Pelayanan Kesehatan Prioritas Daerah – Dasar, Provinsi Sumatera Utara, Kab. Labuhanbatu Utara dengan pagu alokasi Rp19.819.400.000.
223. 1 (satu) lembar copy Berita Acara DAK Kesehatan 2018 Subbidang Pelayanan Kesehatan Prioritas Daerah Dasar, Provinsi Sumatera Utara, Kab. Labuhanbatu Utara dengan pagu alokasi Rp19.819.400.000 (dengan coretan tulis tangan).
224. 1 (satu) lembar copy Berita Acara DAK Kesehatan 2018 Subbidang Pelayanan Kesehatan Prioritas Daerah-Dasar, Provinsi Sumatera Utara, Kab. Labuhanbatu Utara dengan pagu alokasi Rp49.819.400.000.
225. 1 (satu) berkas copy Berita Acara Kesepakatan Rapat tentang Penyelesaian Permasalahan Fasilitas Kesehatan yang Mangkrak di Daerah.

Hal 428 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



226. 1 (satu) berkas copy Surat Kementerian Kesehatan RI Nomor: HK.02.02/I/1405/2018 tanggal 19 Maret 2018 tentang Penyelesaian Permasalahan Fasilitas Kesehatan yang Mangkrak di Daerah.
227. 1 (satu) berkas copy Dokumen halaman 48 dan 49 dari PMK Nomor: 18 tentang Perubahan atas PMK Nomor: 66 Tahun 2017 tentang Jukop Penggunaan Dana Alokasi Khusus fisik Bidang Kesehatan Tahun 2018.
228. 1 (satu) berkas copy Surat Kemenkes RI Nomor: UM.01.02/1/1500/2017 tanggal 2 Juni 2017 perihal Undangan Rakontek DAK Tahun 2018 Gelombang I beserta lampirannya.
229. 1 (satu) berkas copy Surat Kemenkes RI Nomor: Und-50A/PK/2017 tanggal 16 Agustus 2017 perihal Undangan Sinkronisasi dan Harmonisasi Usulan DAK TA 2018 beserta lampirannya.
230. 1 (satu) berkas copy Surat Kemenkes RI Nomor: PR.01.01/1/2983/2017 tanggal 29 September 2017 perihal Usulan Rincian Alokasi DAK Fisik Bidang Kesehatan RAPBN 2018 beserta lampirannya.
231. 1 (satu) berkas copy Surat Kemenkes RI Nomor: PR.01.01/1/3236/2017 tanggal 20 Oktober 2017 perihal Perbaikan Usulan Rincian Alokasi DAK Fisik Bidang Kesehatan RAPBN 2018 beserta lampirannya.
232. 1 (satu) berkas copy Surat Kemenkes RI Nomor: PR.01.01/I/3664/2017 tanggal 14 November 2017 perihal Rincian Alokasi DAK Bidang Kesehatan TA 2018 beserta lampirannya.
233. 1 (satu) berkas copy Peraturan Presiden RI Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2018.
234. 1 (satu) berkas copy Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 66 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan TA 2018.
235. 1 (satu) berkas copy Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan TA 2018.
236. 1 (satu) lembar copy Verifikasi Berita Acara RKA DAK pada Aplikasi E-Renggar Kementerian Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2018.
237. 1 (satu) berkas dokumen asli Kronologis Usulan Alokasi DAK Fisik Bidang Kesehatan TA 2018.

Hal 429 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



238. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen surat perjanjian (kontrak) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara, nama kegiatan: Peningkatan Jalan Simpang Tubiran-Tuburan (Tambahan DAK Fisik), Nomor: 37/PPK-BM/TAMBAHAN DAK FISIK /SPK-LU/THP.II/DPUPR-LBU/2017 tanggal 08 November 2017, Nilai Kontrak : Rp 1.992.198.000,-, Sumber Dana : Tambahan DAK FISIK KAB. LABUHANBATU UTARA TA 2017, Penyedia : CV HARAPAN BARU;
239. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen surat perjanjian (kontrak) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara, nama kegiatan: Peningkatan Jalan Kampung Pajak - Simonis (Tambahan DAK Fisik), Nomor: 44/PPK-BM/TAMBAHAN DAK FISIK/SPK- LU/THP.II/DPUPR-LBU/2017 tanggal 08 November 2017, Nilai Kontrak: Rp.2.992.348.000,-, Sumber Dana : TAMBAHAN DAK FISIK KAB. LABUHANBATU UTARA TA 2017, Penyedia : PT FAUZAN USAHA MANDIRI;
240. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen surat perjanjian (kontrak) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara, nama kegiatan: Peningkatan Jalan Sukarame - Sukarame Baru (Tambahan DAK Fisik), Nomor : 38/PPK-BM/TAMBAHAN DAK FISIK/SPK- LU/THP.II/DPUPR-LBU/2017 tanggal 08 November 2017, Nilai Kontrak: Rp.3.988.340.000,- Sumber Dana: TAMBAHAN DAK FISIK KAB. LABUHANBATU UTARA TA 2017, Penyedia: PT RIZKYATMA MULYA;
241. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen surat perjanjian (kontrak) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara, nama kegiatan: Peningkatan Jalan dari dusun VII Simp. Tugu Desa Londut-Aek Sordang Desa Pulo Dogom (Tambahan DAK Fisik), Nomor: 40/PPK- BM/TAMBAHAN DAK FISIK/SPK-LU/THP.II/DPUPR-LBU/2017 tanggal 08 November 2017, Nilai Kontrak :Rp.1.990.650.000, -, Sumber Dana: TAMBAHAN DAK FISIK KAB. LABUHANBATU UTARA TA 2017, Penyedia: CV BILLY TEHNIK;
242. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen surat perjanjian (kontrak) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara, nama kegiatan: Peningkatan Jalan Aek Kanopan - Bandar Manis Kec. Kualuh Hulu (Tambahan DAK Fisik), Nomor: 35/PPK-BM/TAMBAHAN DAK FISIK/SPK-LU/THP. II/DPUPR-LBU/2017 tanggal 08

Hal 430 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



November 2017, Nilai Kontrak : Rp.2.990.398.000,-, Sumber Dana :
TAMBAHAN DAK FISIK KAB. LABUHANBATU UTARA TA 2017, Penyedia:
PT BUNGA TANJUNG ABADI;

243. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen surat perjanjian (kontrak) Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten
Labuhanbatu Utara, nama kegiatan: Peningkatan Jalan Simpang Aek Burn
- Rumbaya (Tambahan DAK Fisik), Nomor : 45/PPK-BM/TAMBAHAN DAK
FISIK/SPK- LU/THP.II/DPUPR-LBU/2017 tanggal 08 November 2017, Nilai
Kontrak: Rp.2.991.135.000,-, Sumber Dana : TAMBAHAN DAK FISIK KAB.
LABUHANBATU UTARA TA 2017, Penyedia : PT ARDINATA JAYA SAKTI
KONSTRUKSI;

244. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen surat perjanjian (kontrak) Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten
Labuhanbatu Utara, nama kegiatan: Peningkatan Jalan di Dusun Sei
Tualang Desa Bandar Selamat (Tambahan DAK Fisik), Nomor : 43/PPK-
BM/TAMBAHAN DAK FISIK/SPK-LU/THP.II/DPUPR-LBU/2017 tanggal 08
November 2017, Nilai Kontrak : Rp.1.993.200.000,-, Sumber Dana :
TAMBAHAN DAK FISIK KAB. LABUHANBATU UTARA TA 2017, Penyedia:
CV MULTI KENCANA;

245. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen surat perjanjian (kontrak) Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten
Labuhanbatu Utara, nama kegiatan: Peningkatan Jalan Kuala Bangka -
Kampung Mesjid (Tambahan DAK Fisik), Nomor : 32/PPK-BM/TAMBAHAN
DAK FISIK/SPKLU/THP.II/DPUPR-LBU/2017 tanggal 08 November 2017,
Nilai Kontrak: Rp.3.992.992.000,- Sumber Dana : TAMBAHAN DAK FISIK
KAB. LABUHANBATU UTARA TA 2017, Penyedia : PT ELANG MUDA
PERDANA;

246. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen surat perjanjian (kontrak) Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten
Labuhanbatu Utara, nama kegiatan: Peningkatan Jalan Aek Korsik -
Padang Halaban (Tambahan DAK Fisik), Nomor : 42/PPK-BM/TAMBAHAN
DAK FISIK/SPK- LU/THP.II/DPUPR-LBU/2017 tanggal 08 November
2017, Nilai Kontrak: Rp.2.492.000.000,-, Sumber Dana : TAMBAHAN DAK
FISIK KAB. LABUHANBATU UTARA TA 2017, Penyedia : CV AMANAH
BERSAMA;

Hal 431 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



247. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen surat perjanjian (kontrak) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara, nama kegiatan : Peningkatan Jalan Dalam Kota Aek Kanopan (Tambahan DAK Fisik), Nomor : 39/PPK-BM/TAMBAHAN DAK FISIK/SPK- LU7THP.il/DPUPR-LBU/2017 tanggal 08 November 2017, Nilai Kontrak: Rp. 1.991.597.000,-, Sumber Dana: TAMBAHAN DAK FISIK KAB. LABUHANBATU UTARA TA 2017, Penyedia: CV SUKARAMAI KONSTRUKSI;
248. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen surat perjanjian (kontrak) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara, nama kegiatan: Peningkatan Jalan Pulo Barget - Sipare-pare (Tambahan DAK Fisik), Nomor : 36/PPK-BM/TAMBAHAN DAK FISIK/SPK- LU7THP.il/DPUPR-LBU/2017 tanggal 08 November 2017, Nilai Kontrak: Rp.2.991.686.000,-, Sumber Dana : TAMBAHAN DAK FISIK KAB. LABUHANBATU UTARA TA 2017, Penyedia : PT JUANDA PRIMA ENGINEERING;
249. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen surat perjanjian (kontrak) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara, nama kegiatan : Peningkatan Jalan Merbau – Babusalam Kec. Merbau (Tambahan DAK Fisik), Nomor : 33/PPK-BM/TA MBA HA N DAK FISIKZSPK-LUATHP.il/DPUPR-LBU/2017 tanggal 08 November 2017, Nilai Kontrak : Rp.2.991.492.000,-, Sumber Dana : TAMBAHAN DAK FISIK KAB. LABUHANBATU UTARA TA 2017, Penyedia :PT PERMADA TRIKARYA;
250. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen surat perjanjian (kontrak) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara, nama kegiatan: Peningkatan Jalan Protokol dari Simp. Sigabu -Dsn. HPP (Dusun Pematang Baru) Desa Pematang (Tambahan DAK Fisik), Nomor: 46/PPK-BM/TAMBAHAN DAK FISIK/SPK-LU/THP.II/DPUPR-LBU/2017 tanggal 08 November 2017, Nilai Kontrak : Rp.2.406.398.000,-, Sumber Dana : TAMBAHAN DAK FISIK KAB. LABUHANBATU UTARA TA 2017, Penyedia: CV AMANAH BERSAMA;
251. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen surat perjanjian (kontrak) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara, nama kegiatan : Peningkatan Jalan Simpang Rumbaya - Huta Padang (Tambahan DAK Fisik), Nomor: 477PPK-

Hal 432 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



BM/TAMBAHAN DAK FISIK/SPK- LU/THP.II/DPUPR-LBU/2017 tanggal 08 November 2017, Nilai Kontrak: Rp. 1.988.784.000,-, Sumber Dana : TAMBAHAN DAK FISIK KAB. LABUHANBATU UTARA TA 2017, Penyedia : PT ARDINATA JAYA SAKTIKONSTRUKSI;

252. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen surat perjanjian (kontrak) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara, nama kegiatan: Peningkatan Jalan Gunting Saga - Teluk Binjai (Tambahan DAK Fisik), Nomor : 41/PPK-BM/TAMBAHAN DAK FISIK/SPK- LU/THP.II/DPUPR-LBU/2017 tanggal 08 November 2017, Nilai Kontrak: Rp.3.991.981.000,-, Sumber Dana : TAMBAHAN DAK FISIK KAB. LABUHANBATU UTARA TA 2017, Penyedia : PT BERKAT JAYA ABADI;

253. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen surat perjanjian (kontrak) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara, nama kegiatan : Peningkatan Jalan Aek Kota Batu - Hatapang Kec. NA IX-X (Tambahan DAK Fisik), Nomor: 34/PPK-BM/TAMBAHAN DAK FISIK/SPK-LU/THP.II/DPUPR-LBU/2017 tanggal 08 November 2017, Nilai Kontrak : Rp.2.991.393.000,-, Sumber Dana : TAMBAHAN DAK FISIK KAB. LABUHANBATU UTARA TA 2017, Penyedia: PT FERMADA TRI KARYA;

254. 1 (satu) bundel foto copy dokumen bertuliskan sesuai aslinya Surat Perjanjian Kontrak, nama kegiatan : pekerjaan Area Luar, Nomor : 1.11/PPK-Perumahan/DAK/LU/DPKP-LBU/2018 Tanggal 20 Juli 2018 dengan nilai kontrak 1.297.000.000 (Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah), Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2018 Penyedia CV SIPAULAK HOSA LOJA, Tahun Anggaran 2018.

255. 1(satu) bendel foto copy dokumen bertulisan sesuai aslinya Surat Perjanjian Kontrak, Nama Kegiatan : Instalasi Pengolahan Air Limbah + Aksesoris, Nomor : 1.12/PPK-Perumahan/DAK/LU/DPKP-LBU/2018 Tanggal 20 Juli 2018 dengan Nilai Kontrak Rp. 1.493.999.999 Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2018 Penyedia CV RALIS DWI PUTRI, Tahun Anggaran 2018.

256. 1(satu) bendel foto copy dokumen bertulisan sesuai aslinya Surat Perjanjian Kontrak, Nama Kegiatan : Pekerjaan Penyimpanan Obat, Nomor : 1.10/PPK-Perumahan/DAK/LU/DPKP-LBU/2018 Tanggal 20 Juli 2018 dengan Nilai Kontrak Rp. 533.220.000 (Lima Ratus Tiga Puluh Tuga

Hal 433 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah). Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2018 Penyedia CV Karya Kita, Tahun Anggaran 2018.

257. 1 (Satu) bundel foto copy dokumen Surat Perjanjian Kontrak, nama Kegiatan : Peningkatan Saluran Daerah Irigasi (DI) Sinar Harapan di Desa Siamporik Kec. Kualuh Selatan (DAK Penugasan), Nomor :06/PPK-P/DAK PENUGASAN/SPK-LU/DPUPR-LBU/2017 tanggal 17 Juli 2017 dengan Nilai Kontrak Rp.920.750.000,- (Sembilan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Sumber Dana : DAK Penugasan Kab. Labuhanbatu Utara, Penyedia CV. Bintang Sembilan Mandiri, Tahun Anggaran 2017
258. 1 (Satu) bundel foto copy dokumen Surat Perjanjian Kontrak, nama Kegiatan : Peningkatan Saluran Daerah Irigasi (DI) Pematang Kec. NA. IX-X (DAK PENUGASAN), Nomor : 05/PPK-P/DAK PENUGASAN/SPK-LU/DPUPR-LBU/2017 tanggal 17 Juli 2017 dengan Nilai Kontrak Rp.742.500.000 (Tujuh ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), Sumber Dana : (DAK) Penugasan Kab. Labuahn Batu Utara Penyedia CV. TRI JAYA SAKTI, Tahun Anggaran 2017
259. 1 (Satu) bundel foto copy dokumen Surat Perjanjian Kontrak, nama Kegiatan : Peningkatan Saluran Daerah Irigasi (DI) Sinar Toba Desa Gunung Melayu Kec. Kualuh Selatan (DAK Penugasan) Nomor :01/PPK-P/DAK PENUGASAN/SPK-LU/DPUPR-LBU/2017 tanggal 17 Juli 2017 dengan Nilai Kontrak Rp.3.673.000.000 (Tiga Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Rupiah) , Sumber Dana : (DAK PENUGASAN KAB. LABUHANBATU UTARA) Penyedia CV. ALAM CAHAYA INDAH, Tahun Anggaran 2017
260. 1 (Satu) bundel foto copy dokumen Surat Perjanjian Kontrak, nama Kegiatan : Peningkatan Saluran Daerah Irigasi (DI) Aek Palia Desa Gunung Melayu Kec. Kualuh Selatan (DAK Penugasan) Nomor :02/PPK-P/DAK PENUGASAN/SPK-LU/DPUPR-LBU/2017 tanggal 17 Juli 2017 dengan Nilai Kontrak Rp.1.308.300.000 (Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) , Sumber Dana : (DAK PENUGASAN KAB. LABUHANBATU UTARA) Penyedia CV. TRI JAYA SAKTI, Tahun Anggaran 2017
261. 1 (Satu) bundel foto copy dokumen Surat Perjanjian Kontrak, nama Kegiatan : Peningkatan Saluran Daerah Irigasi (DI) Terang bulan Desa Terang Bulan Kec. Aek Natas (DAK Penugasan) Nomor :03/PPK-P/DAK

Hal 434 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



PENUGASAN/SPK-LU/DPUPR-LBU/2017 tanggal 17 Juli 2017 dengan Nilai Kontrak Rp.1.306.800.000 (Satu Milyar Tiga Ratus Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) , Sumber Dana : (DAK PENUGASAN KAB. LABUHANBATU UTARA) Penyedia CV. ALIRAN HIDUP, Tahun Anggaran 2017

262. 1 (Satu) bundel foto copy dokumen Surat Perjanjian Kontrak, nama Kegiatan : Peningkatan Saluran Daerah Irigasi (DI) Kampung Lalang Desa Gunung Melayu Kec. Kualuh Selatan (DAK Penugasan) Nomor :04/PPK-P/DAK PENUGASAN/SPK-LU/DPUPR-LBU/2017 tanggal 17 Juli 2017 dengan Nilai Kontrak Rp.766.300.000 (Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) , Sumber Dana : (DAK PENUGASAN KAB. LABUHANBATU UTARA) Penyedia CV. BERKAH TRI JASA, Tahun Anggaran 2017

263. 1 (satu) berkas copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT SATU TIGA MANDIRI Nomor: 39 tanggal 21 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh MAULIDDIN SHATI, SH selaku Notaris di Kantor Notaris/PPAT Kota Medan beserta Akta Perubahannya.

264. 1 (satu) berkas copy Surat Setoran Pajak dan Berita Acara Pembayaran dari PT SATU TIGA MANDIRI.

265. 1 (satu) berkas copy Surat Perjanjian Kontrak antara Dinas PUPR Kab. Labuhanbatu Utara dengan PT SATU TIGA MANDIRI untuk Peningkatan Jalan/Pelebaran Jalan Sipare-pare-Batas Labuhanbatu Utara, Kec. Marbau (DAK Penugasan) Nomor: 03/PPK-BM/DAK Penugasan/SPK-LU/THP.1/DPUPR-LBU/2017 tanggal 10 Juli 2017 dengan nilai kontrak Rp7.987.063.000.

266. 1 (satu) berkas copy Berita Acara Pembayaran (BAP) Dinas PUPR Nomor: 147/PPK-DAK Fisik Penugasan/BAP/DPUPR-LBU/2017 tanggal 8 November 2017 tentang Proyek dan Penugasan Kabupaten TA. 2017 Kab. Labuhanbatu Utara yang dilaksanakan oleh PT SATU TIGA MANDIRI dengan jumlah Rp7.987.063.000.

267. 1 (satu) berkas copy Berita Acara Pembayaran (BAP) Dinas PUPR Nomor: /PPK-DAK Penugasan/BAP/DPUPR-LBU/2017 tanggal 21 Desember 2017 tentang Proyek DAK Penugasan Kabupaten TA. 2017 Kab. Labuhanbatu Utara yang dilaksanakan oleh PT SATU TIGA MANDIRI dengan jumlah Rp7.987.063.000.

Hal 435 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



268. 1 (satu) berkas copy Akte Pernyataan Keputusan Rapat PT FAUZAN USAHA MANDIRI Nomor: 122 tanggal 28 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh BINSAR SIMANJUNTAK, SH selaku Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah di Medan.
269. 1 (satu) berkas copy Akte Perseroan Komanditer CV FAUZAN berkedudukan di Kisaran Nomor: 54 tanggal 23 Maret 1983 yang dikeluarkan oelh PAISJAN, SH selaku Notaris di Kantor Wakil Notaris Sementara Medan.
270. 1 (satu) berkas copy Surat Perjanjian Kontrak antara Dinas PUPR Kab. Labuhanbatu Uara dengan PT FAUZAN USAHA MANDIRI untuk Peningkatan Jalan Kampung Pajak-Simonis (Tambahan DAK Fisik) Nomor: 44/PPK-BM/Tambahan DAK Fisik/SPK-LU/THP.II/DPUPR-LBU/2017 tanggal 8 November 2017 dengan nilai kontrak Rp2.992.348.000.
271. 1 (satu) berkas copy Berita Acara Pembayaran (BAP) Dinas PUPR Nomor: 149/PPK-Tambahan DAK Fisik/BAP/DPUPR-LBU/2017 tanggal 4 Desember 2017 tentang Proyek Tambahan Dak Fisik Kabupaten TA. 2017 Kab. Labuhanbatu Utara yang dilaksanakan oelh PT FAUZAN USAHA MANDIRI dengan jumlah biaya Rp2,992.348.000.
272. 1 (satu) berkas copy Berita Acara Pembayaran (BAP) Dinas PUPR Nomor: 023/PPK-Tambahan DAK Fisik/BAP/DPUPR-LBU/2018 tanggal 9 Juli 2018 tentang Proyek Tambahan DAK Fisik Kabupaten TA. 2017 Pencairan TA. 2018 Kab. Labuhanbatu Utara yang dilaksanakan oleh PT FAUZAN USAHA MANDIRI dengan jumlah biaya Rp2.992.348.000.
273. 1 (satu) lembar copy Surat Dinas PUPR Nomor: 800/243/DPUPR-LBU/V/2018 tanggal 31 Mei 2018 perihal Denda Atas Keterlambatan Pekerjaan sebesar Rp353.846.048.70 atas Hasil Pemeriksaan BPK RI LKPD TA. 2017 untuk PT FAUZAN USAHA MANDIRI.
274. 1 (satu) lembar copy Tanda Penerimaan Bank Sumut untuk rekening 211-01-02-000002-0 tanggal 7 Agustus 2018 sebesar Rp 353.846.048.70, dari PT FAUZAN USAHA MANDIRI kepada RKUD Kab. Labura untuk pengembalian kekurangan volume/denda atas keterlambatan pada pekerjaan Peingkatan Jalan Kampung Pajak-Simonis.
275. Dokumen terkait kontrak Pembangunan Mess Pemda di Kampung Masjid Kec. Kualuh Jilir terdiri dari :

Hal 436 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Perjanjian Kontrak Nomor 04/SP/P2K-APBD/Perumahan/DPKP-LBU/2017 tanggal 13 Juli 2017 senilai Rp994.768.000,- Penyedia : CV. Permata Sari, Sumber Dana APBD Kabupaten Labuhanbatu Utara
- b. Berita Acara Pembayaran, Fisik: 100% Keuangan 100%, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Labuhanbatu Utaratanggal 27 Desember 2017.
- c. Adendum/ Perubahan (Volume/Fisik) Surat Perjanjian Kerja Konstruksi tanggal 27 Juli 2017, antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Perumahan TA.2017 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan CV Permata Sari.
- d. Laporan Harian Proyek Kegiatan (APBD TA.2017) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- e. Berita Acara Pembayaran Uang Muka 30%, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Labuhanbatu Utara tanggal 21 Agustus 2017.

276. Dokumen terkait kontrak Pembangunan Jaringan irigasi Rawa Teluk Pulau Dalam Dusun Hamonangan Kec. Kualuh Leidong (DAK FISIK PENUGASAN) terdiri dari:

- a. Surat Perjanjian Kontrak Nomor 2.1/PPK/SPK/DAK PENGARIAN/DPUPR/LBU/2018 tanggal 18 Juli 2018 senilai Rp2.987.082.000,-, antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Konstruksi DAK Pengairan TA 2018 Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan PT ALGHAZALI SATRIA PERKASA untuk Pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa Teluk Pulau Dalam Dusun Hamonangan Kec. Kualuh Leidong (DAK FISIK PENUGASAN).
- b. Berita Acara Pembayaran, Fisik:100% Keuangan 100%, Nomor 020/PPK-DAK Fisik Penugasan/BAP/DPUPR-LBU/2019 tanggal 24 Juni 2019.
- c. Berita Acara Pembayaran, Uang Muka: 20%, Nomor 045/PPK-DAK Fisik Penugasan/BAP/DPUPR-LBU/2018 tanggal 02 Agustus 2018.
- d. Berita Acara Pembayaran, Fisik 75.05% Keuangan 70.00%, Nomor 132/PPK-DAK Fisik Penugasan/BAP/DPUPR-LBU/2018 tanggal 03 Desember 2018.

Hal 437 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Berita Acara Pembayaran, Fisik 95.06% Keuangan 90.00%, Nomor 153/PPK-DAK Fisik Penugasan/BAP/DPUPR-LBU/2018 tanggal 13 Desember 2018.
277. Dokumen terkait kontrak Pembangunan Saluran Irigasi Rawa Teluk Pulau Luar Desa Teluk Pulau Luar Kec. Kualuh Leidong (DAK FISIK PENUGASAN) terdiri dari:
- a. Surat Perjanjian Kontrak Nomor 2.2/PPK/SPK/DAK PENGAIIRAN/DPUPR/LBU/2018 tanggal 18 Juli 2018 senilai Rp2.987.121.000,-, antara Pejabat Pembuat Komite (PPK) Bidang Konstruksi DAK Pengairan TA 2018 Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan PT ALGHAZALI SATRIA PERKASA untuk Pekerjaan pembangunan Saluran Irigasi Rawa Teluk Pulau Luar, Desa Teluk Pulau Luar, Kec. Kualuh Leidong (DAK FISIK PENUGASAN).
- b. Berita Acara Pembayaran, Fisik: 90.33% Keuangan 85%, Nomor 151/PPK-DAK Fisik Penugasan/BAP/SPK-LU/DPUPR-LBU/2018 tanggal 13 Desember 2018;
- c. Berita Acara Pembayaran, Fisik: 60.17% Keuangan 55%, Nomor 131/PPK-DAK Fisik Penugasan/BAP/SPK-LU/DPUPR-LBU/2018 tanggal 03 Desember 2018;
- d. Berita Acara Pembayaran, Fisik: 20%, Nomor 046/PPK/SPK/BAP/DAK Fisik Penugasan/BAP/SPK-LU/DPUPR-LBU/2018 tanggal 02 Agustus 2018;
278. Dokumen Surat Perjanjian Kontrak Nomor 1.9/PPK-PERUMAHAN/DAK/LU/DPKP-LBU/2018 tanggal 16 Juli 2018 senilai Rp2.679.058.400,-, Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (DAK) T.A 2018, Penyedia PT Citra Mulia Perkasa Abadi, Tahun Anggaran 2018, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pejabat Pembuat komitmen (PPK) Kegiatan APBD Bidang Konstruksi Perumahan TA.2018 Pemerintah kabupaten Labuhanbatu Utara, Nama Kegiatan : Pekerjaan Bangunan Ruang Genset Gardu + Genset.
279. Dokumen Surat Perjanjian Kontrak Nomor 2.4/PPK/SPK /DAK-PENGAIIRAN/DPUPR/LBU/2018 tanggal 18 Juli 2018 senilai Rp2.490.646.000,-, antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Konstruksi DAK Pengairan TA 2018 Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan PT FERMADA TRI KARYA untuk pekerjaan Pembangunan

Hal 438 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Saluran Irigasi Rawa Sungai Sentang Desa Sei Sentang Kec. Kauluh Hilir
(DAK Fisik Penugasan).

280. 2 (dua) lembar kertas yang berisi catatan tangan, pada lembar kertas pertama terdapat tulisan 1.935.632.000 dan pada lembar kertas kedua terdapat tulisan DPR 1.903.723.470.
281. 1 (satu) lembar amplop putih yang dibaliknya terdapat tulisan tangan diantaranya 900, 8/7 150.000, 22/7 400.000.
282. 1 (satu) lembar amplop putih yang terdapat tulisan tangan diantaranya 2.012.500.000.
283. 1 (satu) lembar amplop putih yang terdapat tulisan tangan diantaranya MESMAN : RSUD 4, IRIGASI 1, SAMUJI : IRIGASI 2.
284. 1 (satu) kertas putih yang terdapat tulisan tangan diantaranya SEWA PT : 1%, UPLOAD :0.5%.
285. 2 (dua) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama FRANKY LIWIJAYA Nomor Rekening 107-00-7799999-5.
286. 1 (satu) kertas putih yang terdapat tulisan tangan diantaranya Total 2.012.500.000, 1.748.000.000, 264.500.
287. 1 (satu) lembar kertas putih yang terdapat tulisan tangan diantaranya K2, K2, K2, 1.25, PL.
288. 2 (dua) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama NASIB RUMAPEA Nomor rekening 183-00-0032138-9.
289. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama SUPARJO Nomor rekening 183-00-00414325.
290. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama SAFRIJAL SIRINGO RINGO Nomor rekening 183-00-0040805-3.
291. 1 (satu) berkas print out guest folio atas nama Muhammad Ikhsan di Hotel Santika Premier hayam Wuruk.
292. 1 (satu) berkas print out guest folio atas nama Agusman Sinaga di Hotel Santika Premier hayam Wuruk.
293. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 444816 atas nama KHARUDDIN SYAN SITORUS tanggal 07-08 Januari 2017 dan tanggal 20-21 Januari 2017
294. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 445404 atas nama BUYUNG tanggal 13-14 Januari 2017

Hal 439 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

295. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 446138 atas nama KHARUDDIN SYAH SE SITORUS tanggal 23-27 Januari 2017
296. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 446563 atas nama KHARUDDINSYAH SITORUS tanggal 29 Januari-01 Februari 2017
297. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 446644 atas nama BUYUNG tanggal 01-08 Februari 2017
298. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 449071 atas nama KHARUDDINSYAH tanggal 08-10 Maret 2017
299. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 447272 atas nama BUYUNG tanggal 11-14 Februari 2017
300. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 450033 atas nama KHARUDDINSYAH tanggal 20-21 Maret 2017
301. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 448400 atas nama BUYUNG tanggal 25 Februari 2017
302. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 450320 atas nama BUYUNG tanggal 27-28 Maret 2017 dan tanggal 16 April 2017
303. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 450320 atas nama BUYUNG tanggal 18 April 2017
304. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 452735 atas nama PEMKAB LABURA tanggal 02 Mei 2017
305. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 454557 atas nama BUYUNG tanggal 19-20 Mei 2017
306. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 454557 atas nama BUYUNG tanggal 23-25 Mei 2017
307. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 454557 atas nama BUYUNG tanggal 26 Mei 2017
308. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 456395 atas nama BUYUNG tanggal 22-23 Juni 2017 dan 30 Juni-01 Juli 2017
309. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 457196 atas nama KHARUDDIN SYAH tanggal 08 Juli 2017
310. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 457321 atas nama BUYUNG tanggal 30-31 Juli 2017

Hal 440 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

311. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 461361 atas nama BUYUNG tanggal 02 September 2017
312. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 465471 atas nama BUYUNG tanggal 29 September 2017
313. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 465976 atas nama BUYUNG tanggal 04 – 05 November 2017
314. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 466273 atas nama KHARUDDIN SYAH H. SITORUS tanggal 10-11 November 2017
315. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 466440 atas nama BUYUNG tanggal 14-16 November 2017
316. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 465575 atas nama BUYUNG tanggal 31 Oktober – 01 November 2017
317. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 465866 atas nama BUYUNG tanggal 03-04 November 2017
318. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 466023 atas nama BUYUNG tanggal 04-06 November 2017
319. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 466793 atas nama BUYUNG tanggal 21 November 2017
320. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 467444 atas nama KHARUDDINSYAH SITORUS tanggal 24 November 2017
321. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 468085 atas nama KHARUDDINSYAH tanggal 16-17 Desember 2017
322. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 468085 atas nama KHARUDDINSYAH tanggal 21-22 Desember 2017
323. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 469535 atas nama BUYUNG tanggal 24 Desember 2017
324. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 470028 atas nama BUYUNG tanggal 31 Desember 2017-01 Januari 2018
325. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 00008775 atas nama KHARUDDINSYAH SITORUS tanggal 05-06 Mei 2018
326. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 00009265 atas nama BUYUNG tanggal 11-12 Mei 2018

Hal 441 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

327. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 00006272 atas nama H. KHARUDDINSYAH tanggal 02-03 April 2018
328. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 00006659 atas nama BUYUNG tanggal 07-08 April 2018
329. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 00007172 atas nama BUPATI tanggal 13-14 April 2018
330. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 00008202 atas nama BUYUNG tanggal 27-28 April 2018
331. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 00010663 atas nama BUPATI LABURA tanggal 10 Juni 2018
332. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 00010811 atas nama PANITIA BUYUNG BUPATI tanggal 10-11 Juni 2018
333. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 00010948 atas nama BUYUNG tanggal 16-17 Juni 2018
334. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 0003998 atas nama KHARUDDINSYAH SITORUS tanggal 20-21 Juni 2018
335. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 00012039 atas nama BUYUNG tanggal 03-04 Juli 2018
336. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 00012266 atas nama BUYUNG tanggal 06-08 Juli 2018
337. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 00012854 atas nama H KHARUDDINSYAH tanggal 13-14 Juli 2018
338. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 00013960 atas nama KHARUDDINSYAH SITORUS tanggal 27-28 Juli 2018
339. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 00014823 atas nama KHARUDDINSYAH SITORUS tanggal 06-07 Agustus 2018
340. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 00017508 atas nama KHARUDDIN SYAH tanggal 09-10 September 2018
341. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 00017747 atas nama KHARUDDINSYAH tanggal 13-14 September 2018
342. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 00019596/A atas nama HABIBUDDIN SIREGAR tanggal 06 Oktober 2018

Hal 442 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



343. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 00019970/All atas nama KHARUDDINSYAH SITORUS tanggal 11-12 Oktober 2018
344. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 00020380 atas nama BUYUNG tanggal 16-17 Oktober 2018
345. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 00021271 atas nama BUYUNG tanggal 26-27 Oktober 2018
346. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 00023617 atas nama BUYUNG tanggal 22-23 November 2018
347. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 00025787 atas nama BUYUNG tanggal 14-15 Desember 2018
348. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No 00026291 atas nama BUYUNG tanggal 18-19 Desember 2018
349. 1 (satu) bendel foto copy legalisir dokumen surat perjanjian (kontrak) Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara, nama kegiatan : pekerjaan Bangunan ruang genset, gardu + genset, nomor : 1.9/PPK-Perumahan/DAK/LU/DPKP-LBU/2018 Tanggal 16 Juli 2018, Nilai Kontrak Rp. 2.679.058.400. Sumber Dana : DAK TA 2018, Penyedia : PT Citra Mulya Perkasa Abadi
350. 1 (satu) bendel foto copy legalisir dokumen surat perjanjian (kontrak) Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara, nama kegiatan : pekerjaan Bangunan Dapur dan Linen , nomor : 1.8/PPK-Perumahan/DAK/LU/DPKP-LBU/2018 Tanggal 16 Juli 2018, Nilai Kontrak Rp. 1.538.636.000. Sumber Dana : DAK TA 2018, Penyedia : CV. ZAMZURAH
351. 1 (satu) bendel foto copy legalisir dokumen surat perjanjian (kontrak) Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara, nama kegiatan : pekerjaan Bangunan Mortuari, nomor : 1.7/PPK-Perumahan/DAK/LU/DPKP-LBU/2018 Tanggal 16 Juli 2018, Nilai Kontrak Rp. 1.053.872.500. Sumber Dana : DAK TA 2018, Penyedia : CV. PRIMA NUSA CEMERLANG
352. 1 (satu) bendel foto copy legalisir dokumen surat perjanjian (kontrak) Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara, nama kegiatan : Pengadaan Instalasi Gas Medik, nomor : 1.13/PPK-Perumahan/DAK/LU/DPKP-LBU/2018 Tanggal 20 Juli 2018,

Hal 443 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai Kontrak Rp. 1.187.000.000. Sumber Dana : DAK TA 2018, Penyedia :
CV. PRIMA NUSA CEMERLANG

353. 1 (satu) bendel foto copy legalisir dokumen surat perjanjian (kontrak) Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara, nama kegiatan : Lanjutan Pembangunan Gedung C, nomor : 1.6/PPK-Perumahan/DAK/LU/DPKP-LBU/2018 Tanggal 16 Juli 2018, Nilai Kontrak Rp. 7.689.669.700. Sumber Dana : DAK TA 2018, Penyedia : PT. KALITRA BERSINAR MANDIRI

354. 1 (satu) bendel foto copy legalisir dokumen surat perjanjian (kontrak) Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara, nama kegiatan : Lanjutan Pembangunan Gedung B, nomor : 1.5/PPK-Perumahan/DAK/LU/DPKP-LBU/2018 Tanggal 16 Juli 2018, Nilai Kontrak Rp. 7.728.685.200. Sumber Dana : DAK TA 2018, Penyedia : PT RIZKY ATMA MULYA

355. 1 (satu) bendel foto copy legalisir dokumen surat perjanjian (kontrak) Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara, nama kegiatan : Lanjutan Gedung Pembangunan Gedung A, nomor : 1.4/PPK-Perumahan/DAK/LU/DPKP-LBU/2018 Tanggal 16 Juli 2018, Nilai Kontrak Rp. 3.468.355.100. Sumber Dana : DAK TA 2018, Penyedia : PT. RIZKI ATMA MULYA.

356. 1 (satu) berkas copy dokumen penyaluran DAK Fisik Kab. Labuhanbatu Utara TA 2017

357. 1 (satu) berkas copy dokumen penyaluran DAK Fisik Kab. Labuhanbatu Utara TA 2018

358. 1 (satu) berkas copy usulan DAK Fisik Kab. Labuhanbatu Utara APBNP 2017

359. 1 (satu) berkas copy usulan DAK Fisik Kab. Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2018

360. 2 (dua) lembar asli Surat PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Nomor : GARUDA/JKTDA/20049/2020 tanggal 7 Agustus 2020 tentang Pemenuhan Atas Data Manifest atas nama : AGUSMAN SINAGA, IKHSAN MUHAMMAD, HABIBUDIN, FRANKY.

361. 1 (satu) berkas print out Profil/Riwayat Hidup Drs. H. IRGAN CHAIRUL MAHFIZ, MSI.

Hal 444 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



362. 1 (satu) lembar copy Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 92/P Tahun 2014 mengenai pengangkatan Drs. H. IRGAN CHAIRUL MAHFIZ, MSi sebagai Anggota MPR masa jabatan 2014-2019
363. 1 (satu) lembar copy Kartu Tanda Anggota Drs. H. IRGAN CHAIRUL MAHFIZ, MSi. Sebagai Anggota DPR RI.
364. 1 (satu) berkas copy Paspor Republik Indonesia atas nama IRGAN CHAIRUL MAHFIZ.
365. 1 (satu) lembar Telaah Staf Nomor : 903/019/DPUPR-LBU/II/2017 tanggal 20 Februari 2017 dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kepada Bupati Labuhanbatu Utara perihal Konsultasi dan Koordinasi ke BPK RI beserta dengan 1 (satu) lembar Disposisi dengan isi "Konsultasi dan Koordinasi ke BPK RI.";
366. 1 (satu) lembar photocopy Surat Bupati Labuhanbatu Utara kepada Pimpinan Komisi XI DPR RI Nomor : 050/660/Bappeda/2017 tanggal 31 Maret 2017 perihal Penyampaian Usulan DAK Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2018 dengan lampiran usulan rencana kegiatannya;
367. 1 (satu) bundel photocopy Surat Edaran Bupati Labuhanbatu Utara Nomor : 900/856/BPKAD-II/2017 beserta dengan lampirannya;
368. 2 (dua) lembar prin out Daftar Pengadaan Jasa Konstruksi Bidang Cipta Karya dan Pengairan Pemkab Labuhanbatu Utara;
369. 2 (dua) lembar prin out Pengumuman Pemenang dari Pokja Pengadaan Jasa Konstruksi Bidang Bina Marga Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/ Jasa Pemkab Labuhanbatu Utara Nomor : 2/PP/Tahap II/Pokja Konstruksi/BM/ULP/LBU/2017 tanggal 4 November 2017 Pemkab Labuhanbatu Utara;
370. Dua (2) lembar kertas foto berwarna yang berisi foto beberapa orang di sebuah rumah, dan bertuliskan Halal Bi Halal bersama Pak Buyung Bupati Labura Terpilih.
371. 1 (satu) berkas print out Rekening Koran Bank Mandiri a.n. Sdr. PUJI SUHARTONO nomor rekening: 1640001568684 dalam Rupiah periode 1 Januari 2017 sampai dengan 28 November 2018 ;
372. 1 (satu) berkas print out Rekening Koran bank BCA a.n. Sdr. PUJI SUHARTONO nomor rekening: 0401275401 dalam Rupiah periode Januari 2017 sampai dengan Desember 2017;

Hal 445 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



373. 1 (satu) berkas print out Rekening Koran bank BCA a.n. Sdr. PUJI SUHARTONO nomor rekening: 0401275401 dalam Rupiah periode Januari 2018 sampai dengan November 2018;
374. 1 (satu) berkas print out Rekening Koran bank BCA a.n. Sdr. PUJI SUHARTONO nomor rekening: 5475155588 dalam Rupiah periode Januari 2017 sampai dengan Desember 2017;
375. 1 (satu) berkas print out Rekening Koran bank BCA a.n. Sdr. PUJI SUHARTONO nomor rekening: 5475155588 dalam Rupiah periode Januari 2018 sampai dengan Oktober 2018;
376. 1 (satu) berkas copy rekening koran dengan nomor rekening 1070000399990 atas nama Franky Liwijaya di Bank Mandiri pada periode 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2017.
377. 1 (satu) berkas copy rekening koran dengan nomor rekening 1070000399990 atas nama Franky Liwijaya di Bank Mandiri pada periode 1 Januari 2018 s.d. 31 Desember 2018.
378. 1 (satu) berkas copy rekening koran dengan nomor rekening 1070055778858 atas nama Franky Liwijaya di Bank Mandiri pada periode 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2017.
379. 1 (satu) berkas copy rekening koran dengan nomor rekening 1070055778858 atas nama Franky Liwijaya di Bank Mandiri pada periode 1 Januari 2018 s.d. 31 Desember 2018.
380. 1 (satu) berkas copy rekening koran dengan nomor rekening 1070009862337 atas nama Franky Liwijaya di Bank Mandiri pada periode 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2017
381. 1 (satu) berkas copy rekening koran dengan nomor rekening 1070009862337 atas nama Franky Liwijaya di Bank Mandiri pada periode 1 Januari 2018 s.d. 31 Desember 2018.
382. 1 (satu) lembar kertas foto acara syukuran di rumah dinas lama Bupati Labuhan Batu Utara.
383. 2 (dua) lembar foto Dejavu café & coffee Jl. Tj. Sari II, Aek Kanopan Tim, Kualah Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara.
384. 1 (satu) lembar print out Berita Acara DAK Kesehatan 2018 subbidang Pelayanan Kesehatan Non Fisik, Kab. Labuhanbatu Utara dengan total Rp620.360.000.
385. 1 (satu) lembar print out Berita Acara DAK Kesehatan 2018 subbidang Pelayanan Kesehatan Rujukan Provinsi Sumatera Utara, Kab.

Hal 446 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



- Labuhanbatu Utara, RSUD Kab. Aek Kanopan dengan total Rp13.010.393.795.
386. 1 (satu) berkas copy Berita Acara RKA DAK Kesehatan 2018 subbidang Pelayanan Kesehatan Penugasan-UTD Provinsi Sumatera Utara, Kab.Labuhanbatu Utara dengan total Rp3.677.624.000.
387. 1 (satu) berkas copy Berita Acara RKA DAK Kesehatan 2018 subbidang Pelayanan Kesehatan Akreditasi Rumah Sakit Provinsi Sumatera Utara, Kab. Labuhanbatu Utara, RSUD Kab. Aek Kanopan dengan total Rp570.000.000.
388. 1 (satu) berkas copy Berita Acara RKA DAK Kesehatan 2018 subbidang Pelayanan Kesehatan Reguler-Rujukan Provinsi Sumatera Utara, Kab. Labuhanbatu Utara, RSUD Kab. Aek Kanopan dengan total Rp4.472.480.000.
389. 1 (satu) berkas copy dokumen Nomor: 445/178/rsud-ak/III/2017 tanggal 1 Maret 2017 tentang Rencana Anggaran Biaya (RAB), Usulan Kegiatan TA. 2018 Program Pelayanan Kesehatan, satuan kerja RSUD Aek Kanopan Sumatera Utara dengan total Rp13.723.630.795.
390. 1 (satu) lembar foto copi Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 70/P Tahun 2009 tentang Peresmian Drs. H. IRGAN CHAIRUL MAHFIZ dalam Keanggotaan DPR-RI Masa Jabatan Tahun 2009-2014. Tanggal 15 September 2009
391. 1 (satu) lembar foto copi Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 91/P Tahun 2014 tanggal 30 September 2014 tentang peresmian pemberhentian Drs. H. IRGAN CHAIRUL MAHFIZ sebagai Anggota DPR-RI Masa Jabatan Tahun 2009-2014.
392. 1 (satu) lembar foto copi Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 92/P Tahun 2014 tentang Peresmian Drs. H. IRGAN CHAIRUL MAHFIZ dalam Keanggotaan DPR-RI Masa Jabatan Tahun 2014-2019 Tanggal 30 September 2014.
393. 1 (satu) lembar foto copi Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97/ P Tahun 2019 tentang Peresmian Pemberhentian Dengan Hormat Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Masa jabatan Tahun 2014-2019 An.Drs. H. IRGAN CHAIRUL MAHFIZ, tanggal 25 September 2019.
394. 1 (satu) bundel Salinan sesuai dengan aslinya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 4/DPR-RI/II/2017-2018

Hal 447 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Komisi 1 Sampai Dengan Komisi XI DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014 sd. 2019 Tahun Sidang 2017-2018 tanggal 31 Agustus 2017.

395. 1 (satu) bundel Salinan sesuai dengan aslinya Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 20/PIMP/III/2017-2018 Tentang Perubahan Keanggotaan Pada Badan Musyawarah DPR RI Masa keanggotaan Tahun 2014-2019 Tahun Sidang 2017-2018 dari Fraksi PPP DPR-RI Tanggal 17 Januari 2018.
396. 3 (tiga) lembar Salinan sesuai dengan aslinya Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 33/PIMP/V/2017-2018 Tentang Perubahan Susunan Pimpinan Fraksi PPP DPR-RI Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019. Tanggal 28 Mei 2018.
397. 1 (satu) bundel Salinan sesuai dengan aslinya Keputusan Pimpinan DPR-RI Nomor : 152/PIMP/V/2017-2018 Tentang Perubahan Penempatan Keanggotaan Pada Komisi DPR-RI Masa keanggotaan Tahun 2014-2019 Tahun Sidang 2017-2018 Dari Fraksi PPP DPR-RI, tanggal 19 Juli 2018.
398. Foto kopi Surat Tugas No. 094/338/Humas/2018 Tanggal 5 April 2018, acara menghadiri Malam Pagelaran Kesenian Labuhanbatu Utara dalam rangka Pekan Raya Sumatera Utara yang ke 47 Tahun 2018 Hari Sabtu Tanggal 7 April 2018 di Anjungan Pekan Raya Sumatera Utara. Berangkat dari Aek Kanopan tanggal 6 April 2018 dan kembali tanggal 8 April 2018.
399. Foto kopi Surat Tugas No. 094/346/Humas/2018 Tanggal 6 April 2018, acara menghadiri Lokakarya yang diselenggarakan oleh Ditjen Kebudayaan Kemendikbud Hari Senin sd Rabu Tanggal 9-11 April 2018 di Hotel J W Marriot No. 10 Kota Medan Sumatera Utara. Berangkat dari Aek Kanopan tanggal 9 April 2018 dan kembali tanggal 12 April 2018
400. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir dokumen Petikan Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor : 821.24/54/BKD/2017 tanggal 17 Februari 2017 menetapkan keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV di Linhkungan Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan nomor Urut 16 Nama : AGUSMAN SINAGA S,Sos., M,Ap. NIP 197308131994021006 pangkat/Gol Pembina (IV/a) Jabatan lama : Sekertaris pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara , Jabatan Baru : Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Hal 448 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



401. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 841.1/433/BKD/2017 tanggal 21 Februari 2017 atas nama AGUSMAN SINAGA S.Sos., M.Ap. NIP 197308131994021006 pangkat / Gol Ruang : Pembina (IV/a) telah diangkat dalam jabatan Kepada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
402. 2 (dua) lembar Surat Tugas No : 80/ST/VIII/11/2017 Tanggal 24 November 2017 ditandatangani oleh Dr. H Harry Azhar Aziz, MA
403. 4 (empat) lembar Surat Tugas No : 2/ST/VIII/01/2018 Tanggal 5 Januari 2017 ditandatangani oleh Dr. Harry Azhar Aziz, MA
404. 1 (satu) bundel print out tiket pesawat atas nama H. KHARUDDIN SYAH periode tahun 2017 s.d 2018.
405. 1 (satu) bundel print out tiket pesawat atas nama AGUSMAN SINAGA periode tahun 2017 s.d 2018.
406. 2(dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-897 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Labuhan Batu Utara dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Labuhan Batu Utara Provinsi Sumatera Utara tanggal 4 November 2010.
407. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Petikan KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 131.12-649 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Bupati Labuhan Batu Utara Provinsi Sumatera Utara Tanggal 12 Februari 2016.
408. 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Salinan KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 131.12-649 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Labuhan Batu Utara Provinsi Sumatera Utara Tanggal 12 Februari 2016.
409. 1 (satu) bundel dokumen Invoice perawatan atau perbaikan mobil milik Pemkab Labuhan Batu Utara, diantaranya terdapat 1 (satu) lembar kertas tulisan tangan : tertulis 16/03-2020 Hilux BK 9534ET Rp. 2.000.000.
410. 1 (satu) amplop warna coklat, Kepada : Gogon / Bang Zul Jl. Karya Wisata Komplek Taman johor Baru No. A1 -2 Medan, HP : 0812-6059-6633 yang berisi 1 (satu) bundel dokumen permohonan mutasi antar Instansi, atas nama AUNURI GISTA, tanggal 15 September 2020.
411. 1 (satu) lembar kertas tulisan tangan warna hitam, terdapat tulisan 2017, - Kolam = 7,6.
412. 1 (satu) lembar kertas tulisan tangan warna hitam, terdapat tulisan 2018, - 7 Gedung = 25,5.

Hal 449 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



413. 1 (satu) lembar fotocopy NPWP : 74.342.137.2-115.000 SUPARJO dan KTP Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Batubara, NIK 1219052207830002 Nama SUPARJO.
414. 1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat keahlian atas nama CHAIRUL MELALA sebagai Ahli Manajemen Proyek – Madya, Nomor Registrasi 1.6.602.2.142.31.1044515.
415. 1 (satu) buah Map warna hijau dan kuning, terdapat tulisan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Labuhanbatu Utara.
416. 1 (satu) buah buku catatan merk Sanofi aventis, didalamnya terdapat catatan PKP YG UDAH MSK PJK, CV ARBI JAYA.
417. 1 (satu) buah bloc-note merk Meliwis, yang didalamnya terdapat tulisan E. Pengadaaan langsung (Penunjukan langsung).
418. 1 (satu) bundel asli Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP 72.178.729.9-115.000, Nama WP CV. ZAM ZURAH.
419. 1 (satu) lembar kertas catatan tulisan tangan warna biru, Biaya Buat CV, -. AKTE Rp. 500.000.
420. 1 (satu) buah kartu debit Mandiri nomor : 4617003726714638 Valid Thru 04/24.
421. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan PT RIZKY ATMA MULYA, Kontraktor – Leveransier Jl. Puri Gg. Purnama No. 267-I Lantai II Medan.
422. 1 (satu) bendel dokumen print out rekening Koran Tabungan Bank atas nama Franky Liwijaya yaitu di Bank Mandiri cabang Kisaran dengan no rekening 1070077999995 periode Agustus 2017 s.d Juli 2018.
423. 1 (satu) bendel dokumen print out rekening Koran Bank BCA cabang Kisaran atas nama Franky Liwijaya dengan no rekening 2970253991 periode September 2017 s.d Juli 2018.
424. 2 (dua) lembar salinan bukti setor tunai ke rekening Bank BNI atas nama IRGAN CHAIRUL MAHFIZ dengan nomor rekening 2409196314 yaitu :
- a. Tanggal 23 Januari 2018 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan nama penyetor Sdr. MUKHZAIRI.
 - b. Tanggal 02 April 2018 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan nama penyetor Sdr. ADI SURYADI S.
425. 1 (satu) lembar printout Rekening Koran Giro periode 01 Oktober 2017 S/D 31 Oktober 2017 dan periode 01 Nopember 2017 S/D 30 Nopember 2017, Bank Sumut Cabang Rantauprapat 210 01.04.004259-2 PT ARDINATA JAYA SAKTI KONSTRUKSI

Hal 450 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



426. 1 (satu) lembar) foto copy KTP NIK 1209191912900008. atas nama FRANKY LIWIJAYA.
427. 1 (lembar) fotocopy Nota Penjualan Nomor Nota 20181225009 tanggal 25 Desember 2018, transaksi 1.200 SGD, Jumlah Rp. 12.900.000.
428. 1 (lembar) fotocopy Nota Penjualan Nomor Nota 20170822105 tanggal 22 Agustus 2017, transaksi 50.000 SGD, Jumlah Rp 491.250.000.
429. 1 (lembar) fotocopy Nota Penjualan Nomor Nota 20151216195 tanggal 16 Desember 2015, transaksi 2.000 SGD, Jumlah Rp. 20.050.000.
430. 1 (lembar) fotocopy Nota Pembelian, Nomor Nota 20171114165 tanggal 14 November 2017, transaksi 400 SGD, Jumlah Rp. 3.980.000.
431. 1 (lembar) fotocopy Nota Pembelian, Nomor Nota 20171026017 tanggal 25 Oktober 2017, transaksi 200 SGD, Jumlah Rp. 1.987.000.
432. 1 (lembar) fotocopy Nota Pembelian, Nomor Nota 20170801126 tanggal 01 Agustus 2017, transaksi 51.000 SGD, Jumlah Rp. 500.820.000.
433. 1 (satu) lembar printout Rekening Koran Giro di Bank Sumut Cabang Rantauprapat dengan nomor rekening 210 01.04.004259-2 atas nama PT ARDINATA JAYA SAKTI KONSTRUKSI yang terdapat transaksi pada tanggal 19 September 2017.
434. 1 (satu) unit handphone warna putih, merk: Samsung, Nomor Model: SM-N910H, Nomor Seri: RF1G105HLXJ, IMEI: 356001061159420, yang didalamnya terdapat Kartu SIM Provider: KartuHalo dengan nomor kode: 0015 0000 0223 4737 dan kartu microSD merk: maestromemory kapasitas 4GB dengan nomor kode: A 03927743, tanpa casing handphone pada bagian belakang (menempel dengan case tambahan warna hitam).
435. 1 (satu) buah media penyimpanan data elektronik berupa USB Flashdisk OTG warna hitam, Merk: Toshiba, kapasitas: 4 GB, dengan nilai hash Files sebagai berikut :
436. 1 (satu) perangkat elektronik Jenis Handphone Merk : Apple, Model : MKQL2TA/A, Nomor Seri F17QGQRKGRY7, IMEI : 35330907835215, yang di dalamnya terdapat kartu SIM : Telkomsel dengan Nomor Kode : 621008642560999301 beserta softcase warna hitam, terdapat retak pada pinggir layar depan.
437. 1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan SN: MFP6A2UJ131046 25 6 yang berisi file "Voice_call_(incl._VoIP)_63719648_628121004619_2018-04-24_11-35-53.wav dengan nilai hash f5525ed0b17dc5ba58246bb96a20189f.

Hal 451 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



438. 1 (satu) unit Handphone Merk : Xiaomi Type : Redmi Note 8 Pro Model : M1906G7G Warna : Hitam. Imei 1 : 865932044116745 Imei 2 : 865932044116752 Serial Number : y9i7ozp7z9nn6shq, beserta Kartu Sim Provider Telkomsel nomor : 081262484201.
439. 1 (satu) unit media penyimpanan data elektronik jenis DVD berlogo KPK kapasitas 4.7 GB, Kode: MAPA02RD25015363 6, bertuliskan Handphone Iphone Model A1901 SN:56WVQDR7JCL8 Copy T1 A/N; RIFA SURYA, IFI5591; sesuai dengan yang tercantum dalam Laporan Kegiatan Digital Forensik, Proses Pengambilan Data Elektronik Dari Barang Bukti Elektronik (BBE), Nomor Evidence: IFI5591 tanggal 25 Mei 2018;
440. 1 (satu) unit media penyimpanan data elektronik jenis DVD penyimpanan data elektronik jenis CD-R merk GT-PRO Kode P410011212180911, kapasitas:700MB dengan tulisan: IFI5591 T1; CAPTURE IFI5591 APPLE MQAF2PA/A SN:56WVQDR7JCL8 A/N; RIFA SURYA, sesuai dengan yang tercantum dalam Laporan Kegiatan Digital Forensik, Proses Capture dari Perangkat Elektronik, Nomor Evidence: IFI5591, tanggal 30 Mei 2018;
441. 1 (satu) unit media penyimpanan data elektronik jenis Hard Disk merk SEAGATE, dengan S/N : W772SM4Y, sesuai dengan yang tercantum dalam Laporan Kegiatan Digital Forensik, Proses Pengambilan Data Elektronik dari Barang Bukti Elektronik (BBE), Nomor BBE: IFI56C1, tanggal 23 Mei 2018;
442. 1 (satu) unit media penyimpanan data elektronik jenis Blu-Ray Disk merk Maxell kapasitas 25 GB Kode: BRF663SC06183898 9 RB R3, bertuliskan TI-IFI5791 IPHONE A1660 SN: F75SDPNPH571 A/N: YAYA PURNOMO sesuai dengan yang tercantum dalam Laporan Kegiatan Digital Forensik, Proses Pengambilan Data Elektronik Dari Barang Bukti Elektronik (BBE), Nomor Evidence: IFI5791, tanggal 17 Mei 2018;
443. 1 (satu) unit media penyimpanan data elektronik jenis CD-R merk Verbatim dengan tulisan: T1 CAPTURE IFI5791 IPHONE A1660 128 GB A/N: YAYA PURNOMO, sesuai dengan yang tercantum dalam Laporan Kegiatan Digital Forensik, Proses Capture dari Perangkat Elektronik, Nomor Evidence: IFI5791, tanggal 18 Mei 2018;
444. 1 (satu) unit media penyimpanan data elektronik jenis CD-R merk Verbatim nomor kode: B3131RE040106666LH kapasitas 700 MB dengan tulisan: 2 Juli 2018 CAPTURE WHATSAPP HANDPHONE MERK APPLE, MODEL A1660 SN: F75SDPNPH571 A/N: YAYA PURNOMO, sesuai dengan yang

Hal 452 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



tercantum dalam Laporan Kegiatan Digital Forensik, Proses Capture dari Perangkat Elektronik, Nomor Evidence: IFI5791, tanggal 2 Juli 2018;

445. 1 (satu) unit media penyimpanan data elektronik jenis Blu-Ray Disk S/N: BRF663S007084616, dengan tulisan IF-UWI LAMPU T1 IFI5671 Burn 22/5 18 YAYA PURNONO IPHONE 7 IMEI: 353844088019843; sesuai dengan yang tercantum dalam Laporan Kegiatan Digital Forensik, Proses Pengambilan Gambar/Capture dari Barang Bukti Elektronik, Nomor Evidence: IFI5671, tanggal 4 Juli dan 18 Juli 2018.

446. 1 (satu) unit media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R Merk Verbatim S/N: MFP626TF12121581, dengan tulisan k32-UWI 3D Labura Copy FD Muliono Sugiharno; Result Copy sesuai dengan yang tercantum dalam Laporan Pemeriksaan Barang Bukti Elektronik, Nomor Evidence: K3201, Evidence K3202, Evidence K3203, tanggal 7 Desember 2020.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa IRGAN CHAIRUL MAHFIZ dan PUJI SUHARTONO

Menyatakan BB No. 447 s/d BB No. 453 berupa:

447. 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Venturer 2.4 AT warna Hitam Metalik tahun 2017 Nomor Polisi B 2569 TOS Nomor Rangka MHFAB3EMXH0006397 Nomor Mesin 2GDC213723 beserta 1 (satu) kunci kendaraan (tanpa kunci cadangan).

448. 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) No.15343290 atas 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Venturer 2.4 AT warna Hitam Metalik tahun 2017 Nomor Polisi B 2569 TOS Nomor Rangka MHFAB3EMXH0006397 Nomor Mesin 2GDC213723 atas nama HALIMAH berlaku sampai dengan 18-09-2022 bersama dengan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran No.C1319212 atas kendaraan tersebut dengan masa berlaku 18-09-2021.

449. 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor No.0272432 No. Registrasi B 2011 XBW atas nama penanggung jawab IR. RUDYANTO HARDJANTO PT. Plaza Auto Prima berlaku tanggal 19-08-2017 s.d. tanggal 02-09-2017.

450. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. N-0505477, Nama Pemilik HALIMAH, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Bambu Apus No. 61 RT 001 RW 003 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung

Hal 453 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Timur, No. KTP 3175104111660007, Identitas Kendaraan Bermotor Registrasi B 2569 TOS, Merk Toyota Type Innova Venturer 2.4 A/T, tahun 2017, warna Hitam Metalik, Nomor Rangka MHFAB3EMXH0006397, Nomor Mesin 2DGC213723, beserta 1 (satu) lembar tindasan Faktur Kendaraan Bermotor No. Faktur: 123F/00023/AB3E/2017 tanggal 15-09-2017 dan 1 (satu) lembar tindasan Setrifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor 20170705083 tanggal 06 Juli 2017.

451. 1 (satu) unit mobil Suzuki Type GC415-APV DLX, jenis MB penumpang, tahun 2017, warna abu-abu Metalik, Nomor Registrasi BK 1147 IN, Nomor Rangka MHYGDN42VHJ413478, Nomor Mesin G15AID408712 atas nama ERNI ARIYANTI beserta 1 (satu) kunci kendaraan.
452. 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) No.15459294, Nomor Registrasi BK 1147 IN, Nomor Rangka MHYGDN42VHJ413478, Nomor Mesin G15AID408712, atas nama ERNI ARIYANTI berlaku sampai dengan 4-6-2023 bersama dengan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran No. 01144855 atas berlaku S/D 04 Juni 2021.
453. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. N-09357727, Nama Pemilik ERNI ARIYANTI, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, alamat Komp. Taman Johor Baru blok A-A2 Kel; Gedung Johor Kec. Medan Johor, Medan, No. KTP/TDP 1271114510900002, Identitas Kendaraan Nomor Registrasi BK 1147 IN, Merk Suzuki Type GC415-APV DLX, jenis MB penumpang, tahun 2017, warna abu-abu Metalik, Nomor Rangka MHYGDN42VHJ413478, Nomor Mesin G15AID408712.

Dinyatakan dirampas untuk negara.

Menyatakan BB No. 454 s/d BB No. 536 berupa:

454. Uang sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang telah disetorkan ke rekening Penampungan KPK-Perkara Suap DAK Kab. Labuhanbatu Utara di Bank BNI dengan Nomor 8844202007060032, Nama Penyetor AGUNG PRABOWO, KTP No. 3171060808790005 tanggal 22 Oktober 2020 beserta 1 (satu) lembar asli bukti setoran tunau tanggal 22 Oktober 2020 Nomor rekening 8844202007060032, Jumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
455. 2 (dua) lembar dokumen fotokopi yang telah dinyatakan sesuai Asli oleh Plt. Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian Sdr. NUGROHO IMAN

Hal 454 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SANTOSA, petikan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-04/PK/UP.11/2016 tentang Mutasi Para Pejabat Struktural Eselon IV di Lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tanggal 23 Juni 2016 atas nama Sdr. YAYA PURNOMO, S.E., M.M., pada jabatan Kepala Seksi Evaluasi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman, Subdirektorat Pengembangan Pendanaan Perkotaan dan Kawasan;

456. 2 (dua) lembar dokumen fotokopi yang telah dinyatakan sesuai Asli oleh Plt. Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian Sdr. NUGROHO IMAN SANTOSA, petikan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-04/PK/UP.11/2016 tentang Mutasi Para Pejabat Struktural Eselon IV di Lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tanggal 23 Juni 2016 atas nama Sdr. RIFA SURYA, S.Si., M.P.P., M.S.E., pada jabatan Kepala Seksi Perencanaan Dana Alokasi Khusus Fisik II, Subdirektorat Dana Alokasi Khusus Fisik II;
457. 2 (dua) lembar dokumen fotokopi yang telah dinyatakan sesuai Asli oleh Kepala Bagian Sumber Daya Manusia, Sdr. RITA HERLINA OEMAR, petikan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-04/PK/UP.11/2017 tentang Mutasi dan Pengangkatan dalam Jabatan Eselon IV / Jabatan Pengawas di Lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tanggal 28 Desember 2017 atas nama Sdr. RIFA SURYA, S.Si., M.P.P., M.S.E., pada jabatan Kepala Seksi Perencanaan Dana Alokasi Khusus Non-Fisik, Subdirektorat Dana Alokasi Khusus Non-Fisik;
458. 2 (dua) lembar dokumen print-out yang telah dinyatakan sesuai Asli oleh Kasubag Mutasi dan Informasi Sumber Daya Manusia Bagian Sumber Daya Manusia Sdr. MAULIATE HARNALYES SILITONGA, Laporan Daftar Riwayat Hidup Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Sdr. YAYA PURNOMO, S.E., M.M., NIP:197111191997031001;
459. 1 (satu) lembar dokumen print-out yang telah dinyatakan sesuai Asli oleh Kasubag Mutasi dan Informasi Sumber Daya Manusia Bagian Sumber Daya Manusia Sdr. MAULIATE HARNALYES SILITONGA, Laporan Daftar Riwayat Hidup Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Sdr. RIFA SURYA, S.Si., M.P.P., M.S.E., NIP:197902182002121003;
460. 1 (satu) buku tabungan BNI atas nama Yaya Purnomo, SE dengan nomor rekening 0105577939

Hal 455 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



461. 1 (satu) bundel printout mutasi rekening Bank BNI atas nama RIFA SURYA nomor rekening 0442414769, periode 01/06/2016 s.d tanggal 25/05/2018
462. 1 (satu) bundel printout mutasi rekening Bank BNI atas nama MAYA DINI AGUS WINA nomor rekening 0414742466, periode 01/06/2016 s.d tanggal 09/05/2018
463. 1 (satu) bundel Asli dokumen Perjanjian Sewa-Menyewa Unit Apartemen Capitol Park Residence, Tower Emerald (Tower T) Lantai 16 No. 35 yang beralamat di Jalan Salemba Raya No. 16 Jakarta Pusat, untuk Periode 2 Tahun (terhitung mulai 15 Februari 2018 – 15 Februari 2020) antara MUTIA KHAERANI selaku Pihak Pertama/Pemilik dengan RIFA SURYA selaku Pihak Kedua/Penyewa
464. 1 (satu) bundel rekening koran dengan nomor rekening 0185577939, atas nama YAYA PURNOMO, rekening BNI TAPLUS periode 01/01/2014 s.d 31/12/2014, mata uang IDR. Dengan saldo awal Rp. 430.671,00
465. 1 (satu) bundel rekening koran dengan nomor rekening 0185577939, atas nama YAYA PURNOMO, rekening BNI TAPLUS periode 01/01/2015 s.d 31/12/2016, mata uang IDR. Dengan saldo awal Rp. 2.046,00
466. 1 (satu) bundel rekening koran dengan nomor rekening 0185577939, atas nama YAYA PURNOMO, rekening BNI TAPLUS periode 01/01/2017 s.d 31/12/2017, mata uang IDR. Dengan saldo awal Rp. 557.523,00
467. 1 (satu) bundel rekening koran dengan nomor rekening 0185577939, atas nama YAYA PURNOMO, rekening BNI TAPLUS periode 01/01/2018 s.d 21/05/2018, mata uang IDR. Dengan saldo awal Rp. 7.125.774,00
468. 1 (Satu) Unit laptop merk HP, Model 11-N102TU, warna abu-abu, SN: CND452B311, beserta charger laptop
469. 1 (satu) unit Harddisk, merk: Seagate, Kapasitas 250 GB, model: ST3250318AS, SN: 9VY48918
470. 1 (Satu) buah DVD-R DL, Merk: GT-Pro, Kapasitas 8,5 GB, SN: E0498001141U-13147DL, yang bertulisan "File Dari PC Desktop Rifa Surya" bertanda tangan Riva Kasubag KBHKL 6/5-18
471. 1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan SN: MAPA02RD25160217 2 yang didalamnya terdapat 70 (tujuh puluh) file
472. 1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan SN: MAPA02RD25100693 1 yang didalamnya terdapat 53 (lima puluh tiga) file

Hal 456 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



473. 1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan SN: MAPA02RD25100697 5 yang didalamnya terdapat 20 (dua puluh) file
474. 1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan SN: MAPA02RD25191893 6 yang didalamnya terdapat 3 (tiga) file
475. 1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan SN: MAPA02RD25143194 5 yang didalamnya terdapat 49 (empat puluh sembilan) file
476. 1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan SN: MAPA02RD25032235 6 yang didalamnya terdapat 8 (delapan) file
477. 1 (Satu) Unit Handphone Merk Apple, Model MG4F2PA/A, Warna: Abu-abu, Kapasitas: 64 GB, SN: FFMRN12BG5MR, IMEI: 355410074452113, yang didalamnya terdapat kartu SIM Card Telkomsel, Kode: 621008996221174301 Dengan Softcase warna biru tertuliskan Adidas
478. 1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan SN: MAPA02RD25000046 1 yang didalamnya terdapat 8 (delapan) file
479. Tanda Bukti Penyetoran Dari Bank BRI atas nama RUSMIATI Nomor Rekening 0186.01.071745.50.4 sebesar Rp. 185.477.078,00 (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh puluh delapan rupiah) ke rekening KPK QQ RPL 175 KPK (Bank BRI) 0378.01.000168.30.6 tanggal 28 Juni 2018.
480. Satu bendel foto copi dokumen E Planning berupa Surat dari Bupati Labuhan Batu Utara H Khairudin Syah, SE Nomor 050 / 1049/Bapeda / 2017 tentang Penyampaian Usulan Proposal DAK Fisik TA. 2018
481. Satu bendel copi dokumen berupa Undangan Rapat koordinasi dan Tehnis DAK Ta. 2018 Gelombang I kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Seluruh Indonesia untuk menghadiri DESK dengan Pusat yang akan dilaksanakan pada hari Senin-Rabu Tanggal 12-14 Juni 2017 di Hotel Santika Mega City Bekasi.
482. Dua bendel dokumen Berita Acara DAK Kesehatan 2018 Tanggal 17 Juni 2017
483. Satu bendel dokumen asli berupa Surat Kepada Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu dengan Nomor PR.01.01/1/3236/2017 Tanggal 20

Hal 457 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Oktober 2017 tentang Perbaikan Usulan Rincian Alokasi DAK Fisik Bidang Kesehatan RAPBN 2018 berikut lampirannya.

484. Satu bendel dokumen asli berupa Nota Dinas Nomor PR.01.01/1/3662/2017 Tanggal 13 November 2017 kepada Sekretaris Jenderal berupa Rincian Alokasi DAK Tahun 2018 yang isinya menginformasikan rincian alokasi dan informasi telah menyusun draft surat yang ditujukan kepada Gubernur/bupati/Walikota mengenai alokasi per OPD/UPTD DAK Bidang kesehatan Tahun 2018, pembagian peruntukan alokasi DAK Reguler Prioritas Daerah, dan Data Dukung yang harus disiapkan Daerah guna penyusunan Rencana Kerja Anggaran DAK TA. 2018, berikut lampirannya.
485. Satu bendel copi dokumen berupa Surat Undangan yang ditandatangani oleh Drs. Bayu Teja Muliawan yang ditujukan Kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Seluruh Indonesia terkait Penyusunan RKA DAK Tahun 2018 Tanggal 14 November 2017, yang di dalamnya terdapat Berita Acara RKA DAK Kesehatan 2018 subbidang Pelayanan kesehatan prioritas daerah-dasar Kabupaten Labuhan Batu Utara.
486. Satu lembar kertas fotokopi yang ada tulisan tangan DAK 2018 dan 4 (empat) nama daerah
487. Buku Kerja berwarna biru dongker bertuliskan dalam sampulnya "Crotonville" dan dalam lembar pertama bertuliskan Bayu Teja M Mei 2017.
488. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp1.000.000.000, dari ALVI HADI SUGONDO tanggal 14 Februari 2013
489. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan "Tanda Terima" Sudah di terima Emas sebanyak 10 Batang @1 Kg pada hari ini tanggal 25 September 2013 yang menerima ALVI HADI SUGONDO.
490. 1 (satu) lembar kertas berjudul REKAP PINJAMAN PROGRAM TH.2014
491. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp950.000.000, tanggal 21 Mei 2014 yang ditandatangani atas nama MUL + Gede
492. 1 (satu) lembar memo PT Karya Pratama yang berisikan tulisan tangan "Sudah diterima Rp1.007.500.000", 24 Mei 2014
493. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan tangan 1. Poltekes, 2. Mardiono, 3. Alvi
494. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan tangan IG 85, 1) untuk ART 15, 2) untuk M 10
495. 1 (satu) lembar potongan kertas yang berisi tulisan tangan diantaranya : 1. ALOE SABOE, Asal 14.480.000, Final 20.000.000.

Hal 458 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



496. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang ditulis copy sesuai asli surat Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor :01/S/Interim-LK/11/2017, tanggal 28 November 2017 Perihal Pemberitahuan Pemeriksaan Kepada Kementerian Kesehatan beserta jajarannya yang ditandatangani Arief Fadillah selaku Wakil Penanggung Jawab 2.
497. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang ditulis copy sesuai asli Surat Tugas Badan Pemeriksa Keuangan RI No : 2/ST/VIII/01/2018, tanggal 05 Januari 2018 untuk melakukan pemeriksaan Terinci atas Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan Tahun 2017 di DKI Jakarta dll. yang ditandatangani Dr. H. Harry Azhar Azis M.A selaku Anggota VI
498. 1 (satu) bundel dokumen printout mutasi rekening nomor 1190004863849 atas nama YAYA PURNOMO di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Periode 31 Desember 2016 s.d 31 Mei 2018
499. Print Out Rekening Tahapan BCA Atas nama PAHALA SIMAMORA No. Rekening : 7825222146 Periode Bulan Desember 2017 sd. Juni 2018 sebanyak 13 (tiga belas) lembar
500. 1 (satu) bundel fotokopi yang sudah dinyatakan sesuai asli oleh Sdr. RIFA SURYA (Suami Sdr. MAYA DINI AGUS WINA) dokumen salinan rekening koran Bank Mega KCP Jakarta Warung Buncit atas nama MAYA DINI AGUS WINA nomor rekening 10860020128774 periode 01/01/16 sampai dengan 31/12/17;
501. 1 (satu) bundel fotokopi yang sudah dinyatakan sesuai asli oleh Sdr. RIFA SURYA (Suami Sdr. MAYA DINI AGUS WINA) dokumen salinan rekening koran Bank Mega KCP Jakarta Warung Buncit atas nama MAYA DINI AGUS WINA nomor rekening 10860020128774 periode 01/01/18 sampai dengan 30/04/18
502. 1 (satu) bundel fotokopi mutasi rekening yang terdiri dari fotokopi mutasi rekening atas nama : PUJI SUHARTONO DRS di Bank BCA dengan nomor rekening 5475155588, PUJI SUHARTONO DRS di Bank BCA dengan nomor rekening 0410275401, HJ IFTITAH di Bank BCA dengan nomor rekening 5475005667, H. PUJI SUHARTONO di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1640001568684.
503. 2 (dua) Keping emas Logam Mulia yang diproduksi PT. ANTAM Tbk masing-masing seberat 100 gram dengan nomor Seri A6728230 dan A6728083.

Hal 459 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



504. 2 (dua) lembar fotokopi formulir Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 15 Agustus 2018 berupa pengiriman uang ke rekening virtual account atas nama Rek ke rekening atas nama KPK – Perkara DPRDJPK nomor rekening 8881201801000009 pada Bank MANDIRI sebesar Rp.150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) oleh Sdr. PUJI SUHARTONO;
505. 2 (dua) lembar tindasan asli formulir Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 20 Agustus 2018 berupa pengiriman uang ke rekening virtual account atas nama Rek ke rekening atas nama KPK – Perkara DPRDJPK nomor rekening 8881201801000009 pada Bank MANDIRI sebesar Rp.150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) oleh Sdr. PUJI SUHARTONO;
506. 2 (dua) lembar tindasan asli formulir Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 27 Agustus 2018 berupa pengiriman uang ke rekening virtual account atas nama Rek ke rekening atas nama KPK – Perkara DPRDJPK nomor rekening 8881201801000009 pada Bank MANDIRI sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) oleh Sdr. PUJI SUHARTONO;
507. 1 (satu) buah Buku Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 280/KM.1/2016 tentang Uraian Jabatan Struktural Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
508. 1 (satu) buah Buku I Rancangan UndangUndang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
509. 1 (satu) buah Buku II Nota Keuangan Beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
510. 1 (satu) buah Buku III Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAK/L) Tahun Anggaran 2018
511. 2 (dua) lembar Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota TA 2017
512. 1 (satu) bundel fotocopi surat Direktur Dana Perimbangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor : S128/PK.2/2017 tanggal 31 Oktober 2017 tentang Update Proyeksi MTBF Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun 20182028 beserta lampiran
513. 2 (dua) lembar fotocopi Surat Direktur Direktorat Penyusunan APBN Direktorat Jenderal Anggaran Nomor : S257/AG.2/2017 tanggal 24

Hal 460 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Oktober 2017 tentang Permintaan Update Proyeksi MTBF Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun 2018/2019 beserta lampiran

514. 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 45/DPR RI/I/2014-2015 Tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Komisi I Sampai Dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa keanggotaan Tahun 2014-2019 Tahun Sidang 2014-2015
515. 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 9/DPR RI/I/2015-2016 Tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Komisi I Sampai Dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa keanggotaan Tahun 2014-2019 Tahun Sidang 2015-2016
516. 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 3D/DPR RI/I/2016-2017 Tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Komisi I Sampai Dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa keanggotaan Tahun 2014-2019 Tahun Sidang 2016-2017
517. 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 4/DPR RI/I/2017-2018 Tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Komisi I Sampai Dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa keanggotaan Tahun 2014-2019 Tahun Sidang 2017-2018
518. 1 (satu) bundel foto copy dokumen salinan Keputusan Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor Kep-33 /PK/2016 tentang Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan beserta Nota Dinas dan Lembar Disposisi
519. 1 (satu) buah carry file plastik berwarna biru transparan dengan 1 (satu) lembar kertas bertuliskan 2. Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2017 dan 2018 Jenis DAK Fisik Reguler dan Penugasan Menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota, yang terdiri dari :
- a. 1 (satu) bundel fotokopi Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota TA 2017 yang diparaf tiap lembarnya dan ditandatangani masing-masing oleh Ketua Badan Anggaran DPR RI DRS. H. KAHAR MUZAKIR, Wakil Ketua M. H. SAID ABDULLAH, Wakil Ketua DR. IR. H. DJOKO UDJIANTO, MM., Wakil Ketua IR. H. AHMAD RIZKI SADIG, M. SI., Wakil Ketua H.

Hal 461 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



JAZILUL FAWAID, SQ., MA., Menteri Keuangan RI SRI MULYANI INDRAWATI pada bulan Oktober 2016.

- b. 1 (satu) bundel fotokopi Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK) Tahun Anggaran 2018 Menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diparaf tiap lembarnya dan ditandatangani masing-masing oleh Pimpinan Badan Anggaran DPR RI DR. H. M. AZIS SYAMSUDDIN, SH., SE., MAF., MH., M. H. SAID ABDULLAH, TEUKU RIEFKY HARSYA, B.Sc. MT., IR. H. A. RIZKI SADIG, M. SI., H. JAZILUL FAWAID, SQ., MA., Menteri Keuangan RI SRI MULYANI INDRAWATI pada bulan Oktober 2017

520. 1 (satu) buah carry file plastik berwarna biru transparan dengan 1 (satu) lembar kertas bertuliskan 5. Daftar Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa 2017 dan 2018 yang diparaf oleh Pemerintah (Kemenkeu) dan DPR (Banggar), yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) bundel fotokopi Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Provinsi/ Kabupaten/ Kota dalam APBN T.A. 2018 yang diparaf tiap lembarnya dan ditandatangani masing-masing oleh Pimpinan Badan Anggaran DPR RI DR. H. M. AZIS SYAMSUDDIN, SH., SE., MAF., MH., MH. SAID ABDULLAH, TEUKU RIEFKY HARSYA, B.Sc. MT., IR. H. A. RIZKI SADIG, M. SI., H. JAZILUL FAWAID, SQ., MA., Menteri Keuangan RI SRI MULYANI INDRAWATI pada bulan Oktober 2017
- b. 1 (satu) bundel fotokopi Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota T.A. 2017 yang diparaf tiap lembarnya dan ditandatangani masing-masing oleh Ketua Badan Anggaran DPR RI DRS. KAHAR MUZAKIR, Wakil Ketua M. H. SAID ABDULLAH, Wakil Ketua DR.IR H DJOKO UDJIANTO, MM., Wakil Ketua IR. H. AHMAD RIZKI SADIG, M. SI., Wakil Ketua H. JAZILUL FAWAID, SQ., MA., Menteri Keuangan RI SRI MULYANI INDRAWATI pada bulan Oktober 2016
- c. 1 (satu) bundel fotokopi Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota T.A. 2017 yang diparaf tiap lembarnya dan ditandatangani masing-masing oleh Ketua Badan Anggaran DPR RI DRS. KAHAR MUZAKIR, Wakil Ketua M. H.

Hal 462 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



SAID ABDULLAH, Wakil Ketua DR.IR H DJOKO UDJIANTO, MM., Wakil Ketua IR. H. AHMAD RIZKI SADIG, M. SI., Wakil Ketua H. JAZILUL FAWAID, SQ., MA., Menteri Keuangan RI SRI MULYANI INDRAWATI pada bulan Oktober 2016

- d. 1 (satu) lembar fotokopi Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Provinsi T.A. 2017 yang diparaf tiap lembarnya dan ditandatangani masing-masing oleh Ketua Badan Anggaran DPR RI DRS. KAHAR MUZAKIR, Wakil Ketua M. H. SAID ABDULLAH, Wakil Ketua DR.IR H DJOKO UDJIANTO, MM., Wakil Ketua IR. H. AHMAD RIZKI SADIG, M. SI., Wakil Ketua H. JAZILUL FAWAID, SQ., MA., Menteri Keuangan RI SRI MULYANI INDRAWATI pada bulan Oktober 2016
- e. 3 (tiga) lembar Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota T.A. 2017 yang diparaf tiap lembarnya dan ditandatangani masing-masing oleh Ketua Badan Anggaran DPR RI DRS. KAHAR MUZAKIR, Wakil Ketua M. H. SAID ABDULLAH, Wakil Ketua DR.IR H DJOKO UDJIANTO, MM., Wakil Ketua IR. H. AHMAD RIZKI SADIG, M. SI., Wakil Ketua H. JAZILUL FAWAID, SQ., MA., Menteri Keuangan RI SRI MULYANI INDRAWATI pada bulan Oktober 2016
- f. 1 (satu) bundel fotokopi Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota T.A. 2017 yang diparaf tiap lembarnya dan ditandatangani masing-masing oleh Ketua Badan Anggaran DPR RI DRS. KAHAR MUZAKIR, Wakil Ketua M. H. SAID ABDULLAH, Wakil Ketua DR.IR H DJOKO UDJIANTO, MM., Wakil Ketua IR. H. AHMAD RIZKI SADIG, M. SI., Wakil Ketua H. JAZILUL FAWAID, SQ., MA., Menteri Keuangan RI SRI MULYANI INDRAWATI pada bulan Oktober 2016
- g. 1 (satu) bundel fotokopi Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara Menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota T.A. 2017 yang diparaf tiap lembarnya dan ditandatangani masing-masing oleh Ketua Badan Anggaran DPR RI DRS. KAHAR MUZAKIR, Wakil Ketua M. H. SAID ABDULLAH, Wakil Ketua DR.IR H DJOKO UDJIANTO, MM., Wakil Ketua IR. H. AHMAD RIZKI

Hal 463 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



- SADIG, M. SI., Wakil Ketua H. JAZILUL FAWAID, SQ., MA., Menteri Keuangan RI SRI MULYANI INDRAWATI pada bulan Oktober 2016
- h. 1 (satu) bundel fotokopi Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Menurut Kabupaten/ Kota T.A. 2017 yang diparaf tiap lembarnya dan ditandatangani masing-masing oleh Ketua Badan Anggaran DPR RI DRS. KAHAR MUZAKIR, Wakil Ketua M. H. SAID ABDULLAH, Wakil Ketua DR.IR H DJOKO UDJIANTO, MM., Wakil Ketua IR. H. AHMAD RIZKI SADIG, M. SI., Wakil Ketua H. JAZILUL FAWAID, SQ., MA., Menteri Keuangan RI SRI MULYANI INDRAWATI pada bulan Oktober 2016
- i. 1 (satu) bundel fotokopi Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas Bumi Menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota T.A. 2017 yang diparaf tiap lembarnya dan ditandatangani masing-masing oleh Ketua Badan Anggaran DPR RI DRS. KAHAR MUZAKIR, Wakil Ketua M. H. SAID ABDULLAH, Wakil Ketua DR.IR H DJOKO UDJIANTO, MM., Wakil Ketua IR. H. AHMAD RIZKI SADIG, M. SI., Wakil Ketua H. JAZILUL FAWAID, SQ., MA., Menteri Keuangan RI SRI MULYANI INDRAWATI pada bulan Oktober 2016
- j. 1 (satu) bundel fotokopi Rincian Alokasi Dana Alokasi Umum Menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota T.A. 2017 yang diparaf tiap lembarnya dan ditandatangani masing-masing oleh Ketua Badan Anggaran DPR RI DRS. KAHAR MUZAKIR, Wakil Ketua M. H. SAID ABDULLAH, Wakil Ketua DR.IR H DJOKO UDJIANTO, MM., Wakil Ketua IR. H. AHMAD RIZKI SADIG, M. SI., Wakil Ketua H. JAZILUL FAWAID, SQ., MA., Menteri Keuangan RI SRI MULYANI INDRAWATI pada bulan Oktober 2016
- k. 4 (empat) lembar fotokopi Rincian Alokasi Kurang Bayar Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2016 Menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diparaf tiap lembarnya dan ditandatangani masing-masing oleh Ketua Badan Anggaran DPR RI DRS. KAHAR MUZAKIR, Wakil Ketua M. H. SAID ABDULLAH, Wakil Ketua DR.IR H DJOKO UDJIANTO, MM., Wakil Ketua IR. H. AHMAD RIZKI SADIG, M. SI., Wakil Ketua H. JAZILUL FAWAID, SQ., MA., Menteri Keuangan RI SRI MULYANI INDRAWATI pada bulan Oktober 2016
- l. 1 (satu) bundel fotokopi Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Provinsi/ Kabupaten/ Kota Dalam APBN T.A. 2017 yang diparaf tiap

Hal 464 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



lembarnya dan ditandatangani masing-masing oleh Ketua Badan Anggaran DPR RI DRS. KAHAR MUZAKIR, Wakil Ketua M. H. SAID ABDULLAH, Wakil Ketua DR.IR H DJOKO UDJIANTO, MM., Wakil Ketua IR. H. AHMAD RIZKI SADIG, M. SI., Wakil Ketua H. JAZILUL FAWAID, SQ., MA., Menteri Keuangan RI SRI MULYANI INDRAWATI pada bulan Oktober 2016

m. 1 (satu) bundel fotokopi Rincian Alokasi Dana Isentif Daerah (DID) Tahun Anggaran 2017 untuk Provinsi/ Kabupaten/ Kota T.A. 2017 yang ditandatangani masing-masing oleh Koordinator Panja Pimpinan Badan Anggaran DPR RI DRS. KAHAR MUZAKIR, Wakil Ketua M. H. SAID ABDULLAH, Wakil Ketua DR.IR H DJOKO UDJIANTO, MM., Wakil Ketua IR. H. AHMAD RIZKI SADIG, M. SI., Wakil Ketua H. JAZILUL FAWAID, SQ., MA., Menteri Keuangan RI SRI MULYANI INDRAWATI pada bulan Oktober 2016

n. 1 (satu) bundel fotokopi Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2017 Menurut Kabupaten/ Kota yang diparaf tiap lembarnya dan ditandatangani masing-masing oleh Ketua Badan Anggaran DPR RI DRS. KAHAR MUZAKIR, Wakil Ketua M. H. SAID ABDULLAH, Wakil Ketua DR.IR H DJOKO UDJIANTO, MM., Wakil Ketua IR. H. AHMAD RIZKI SADIG, M. SI., Wakil Ketua H. JAZILUL FAWAID, SQ., MA., Menteri Keuangan RI SRI MULYANI INDRAWATI pada bulan Oktober 2016

o. 1 (satu) bundel fotokopi Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota T.A. 2017 yang diparaf tiap lembarnya dan ditandatangani masing-masing oleh Ketua Badan Anggaran DPR RI DRS. KAHAR MUZAKIR, Wakil Ketua M. H. SAID ABDULLAH, Wakil Ketua DR.IR H DJOKO UDJIANTO, MM., Wakil Ketua IR. H. AHMAD RIZKI SADIG, M. SI., Wakil Ketua H. JAZILUL FAWAID, SQ., MA., Menteri Keuangan RI SRI MULYANI INDRAWATI pada bulan Oktober 2016

521. 2 (dua) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor Kep-04/PK/UP.11/2016 tentang Mutasi Para Pejabat Struktural Eselon IV di Lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tanggal 23 Juni 2016 yang dicap dan ditandatangani oleh Kasubbag Mutasi dan Informasi Sumber Daya Manusia MAULIATE HARNALYES SILITONGA

Hal 465 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



522. 1 (satu) buah carry file plastik berwarna biru transparan dengan 1 lembar tulisan 1. Rincian Alokasi ke Daerah dan Dana Desa Provinsi/Kabupaten/Kota Dalam APBN Tahun Anggaran 2017 dan 2018, yang berisi :
- 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran V Rincian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2018
 - 1 (satu) bundel fotokopi Lampiran VI Rincian Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOPDN) dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota TA 2018
 - 1 (satu) bundel fotokopi Lampiran VII Rincian Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota TA 2018
 - 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran VIII Rincian Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Provinsi TA 2018
 - 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran IX Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota TA 2018
 - 1 (satu) bundel fotokopi Lampiran X Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota TA 2018
 - 1 (satu) bundel fotokopi Lampiran XI Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota TA 2018
 - 1 (satu) bundel fotokopi Lampiran XII Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota TA 2018
 - 1 (satu) bundel fotokopi Lampiran XIII Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas Bumi Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota TA 2018
 - 1 (satu) bundel fotokopi Lampiran XIV Rincian Dana Alokasi Umum Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota TA 2018
 - 1 (satu) bundel fotokopi Lampiran XV Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota TA 2018
 - 1 (satu) bundel fotokopi Lampiran XVI Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota TA 2018

Hal 466 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



- m. 1 (satu) bundel fotokopi Lampiran XVII Rincian Insentif Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota TA 2018
523. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen disposisi dengan No. Agenda : 10916/PK.2/2017; 2611/PK.24/2017
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen disposisi dengan No. Agenda : 8537/PK/2017; 10916/PK.2/2017
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen disposisi dengan No. Agenda : 16283/MK/2017; 8537/PK/2017
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen disposisi dengan No. Agenda : 16283/MK/2017
 - e. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen nota dinas nomor ND42/PK/2017; hal Permohonan Penetapan Rincian Alokasi DAU dan Tambahan DAK Fisik dalam Perubahan APBN TA 2017 tanggal 7 Agustus 2017 yang di tanda tangani oleh Boediarso Teguh Widodo beserta lampirannya
524. 2 (dua) lembar fotocopy dokumen Usulan Alokasi DAK Fisik Bidang Jalan dan Irigasi pada APBN-P 2017, yang terdapat paraf di setiap halamannya
525. 2. (dua) lembar print out dokumen usulan alokasi fisik bidang jalan dan irigasi pada APBNP 2017 (List Banggar)
526. 1 (satu) bundel foto copy tulisan tangan diantaranya bertuliskan "Lampung, Metro Rp. 199.100.971.000"
527. 2 (dua) lembar print out dokumen Usulan Alokasi DAK fisik Bidang Jalan dan Irigasi pada APBNP 2017 (List Komisi XI)
528. 1 (Satu) lembar print out dokumen "USULAN APBNP 2017" ;
529. 2 (dua) lembar print out dokumen "USULAN ALOKASI DAK FISIK BIDANG JALAN DAN IRIGASI PADA APBNP 2017" yang terdapat paraf pada masingmasing halamannya
530. 1 (satu) bundel dokumen Lampiran XV Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota
531. 2 (dua) lembar foto copy dokumen "USULAN SEMENTARA DAK MURNI TAHUN 2018 (REVISI 1)"
532. 1 (satu) bundel print out dokumen SIMULASI USULAN DPR ALOKASI DAK FISIK PADA RAPBN 2018
533. 1 (satu) bundel print out dokumen USULAN DPR ALOKASI DAK FISIK PADA RAPBN 2018

Hal 467 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



534. 1 (satu) bundel print out dokumen Nilai Proposal yang disetujui DPR dalam APBN 2018

535. 1 (satu) buah buku Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

536. 1 (satu) buah buku Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia tentang Tata Tertib Beserta Perubahannya.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa Irgan Chairul Mahfiz dan Puji Suhartono.

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Klas I A Khusus pada hari Senin tanggal 5 April 2021, oleh **MIAN MUNTHE, SH, MH** selaku Hakim Ketua dan **SULHANUDIN, SH, MH** dan **HUSNI TAMRIN, SH** Hakim Ad Hoc Tipikor, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **POTALFIN SIREGAR, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Klas I A Khusus, serta dihadiri oleh **BUDHI SARUMPAET** Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia serta dihadapan Terdakwa melalui Teleconference yang didampingi oleh penasihat hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

SULHANUDIN, SH, MH

MIAN MUNTHE, SH, MH

HUSNI TAMRIN, SH

Panitera Pengganti,

POTALFIN SIREGAR, SH

Hal 468 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn